



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM
LAWANG |
| 2. Tempat lahir | : | Terang-terang |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 52 Tahun / 21 Februari 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. AP. Pettarani Blok FA 2 No. 10 Kelurahan Masale
Kecamatan Panakukang Propinsi Sulawesi Selatan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan BUMN pada PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Cabang Makassar |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
 - Penahanan Terdakwa dibantar sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d 29 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/01.a/V/2020/Ditreskimsus tanggal 12 Mei 2020 dan Pembantaran dicabut berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/01.b/VI/2020/Ditreskimsus tanggal 29 Juni 2020 dan Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor : SP.Han/01.C/VI/2020/Ditreskimsus tanggal 29 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat: 1) Hamdani Laturua, SH, 2) Adam Hadiba, SH, 3) Andri Padang Putun, SH, 4) Afriyandi CH Samalo, SH, pada Kantor Hukum HAMDANI LATURUA, SH & REKAN beralamat di DPW Partai Nasdem, Jalan Melati, No.34, Kelurahan Honipupu, Ambon sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 712/2020 tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara: PDS-08/AMB/08/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 2 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

2. Menghukum terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** dengan:

- Pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- Membayar uang pengganti sejumlah **Rp11.700.000.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap yang diperhitungkan dari uang yang disita dari saksi **HENY SETYORINI, S.Sos.**, saksi **MAMUN NONCI.**, saksi **FANI MUMIN Alias FANI.**, saksi **HASMAWATY, S.E.**, saksi **dr. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B** dan dirampas untuk negara, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan**.

3. Barang bukti berupa:

- 1.1. Uang yang disita dari saksi **HENY SETYORINI, S.Sos** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 158/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah **Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)**, terdiri dari:

- 1.1.1. Uang yang diterima saksi **HENY SETYORINI, S.Sos** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)** pada tanggal 19 Maret 2020 (sebelum terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 04 Oktober

Halaman 3 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019) dikembalikan kepada saksi **HENY SETYORINI, S.Sos**; sedangkan
- 1.1.2. Uang yang diterima saksi **HENY SETYORINI, S.Sos** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah **Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** pada tanggal 24 September 2019 (setelah terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atasnama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG**.
- 1.2. Uang yang disita dari saksi **MAMUN NONCI** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 163/Tanggal Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah **Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang, terdiri dari:
- 1.2.1. Uang yang diterima saksi **MAMUN NONCI** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** pada tanggal **12 September 2020** (sebelum terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019) dikembalikan kepada saksi **MAMUN NONCI**; sedangkan
- 1.2.2. Uang yang diterima saksi **MAMUN NONCI** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** pada tanggal **26 September 2020** (setelah terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal

Halaman 4 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atasnama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.**

- 1.3. Uang yang disita dari saksi **IRMAWATY AZIS, S.P., M.M**, berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 162/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah **Rp400.400.000,00 (empat ratus empat ratus ribu rupiah)** dan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 160/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 uang sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** yang merupakan pengembalian uang saksi yang diserahkan kepada Farahdhiba Yusuf untuk modal investasi cengkeh yang ditawarkan oleh **FARAHDIBHA YUSUF, S.H.,M.H** kepada saksi **IRMAWATY AZIS, S.P., M.M**, terdiri dari:
 - 1.3.1. Tanggal 10 April 2018 sejumlah Rp100.000.000,00
 - 1.3.2. Tanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp150.400.000,00
 - 1.3.3. Tanggal 27 Agustus 2019 sejumlah Rp150.000.000,00
 - 1.3.4. Tanggal 10 September 2019 sejumlah Rp50.000.000,00
 - 1.3.5. Tanggal 18 September 2019 sejumlah Rp50.000.000,00
(sebelum terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019) dikembalikan kepada saksi **IRMAWATY AZIS, S.P., M.M.**
- 1.4. Uang yang disita dari saksi **FANI MUMIN Alias FANI** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 159/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang, yang diterima saksi **FANI MUMIN Alias FANI** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** dalam kurun waktu **dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019** (dalam waktu terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23

Halaman 5 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atasnama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.**

- 1.5. Uang yang disita dari saksi **HASMAWATY, S.E** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 161/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp254.000.000,- (**dua ratus lima puluh empat juta rupiah**) yang diterima saksi **HASMAWATY, S.E** dari **TATA IBRAHIM, S.E.,M.M Alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**, merupakan uang keuntungan usaha pembelian property atau rumah lelang, terdiri dari:
- 1.5.1. Uang yang diterima saksi sejumlah **Rp197.750.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** pada :
- 1) Tanggal 05 Oktober 2018 sejumlah Rp12.500.000,00
 - 2) Tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp11.500.000,00
 - 3) Tanggal 31 Oktober 2018 sejumlah Rp6.000.000,00
 - 4) Tanggal 06 Desember 2018 sejumlah Rp6.500.000,00
 - 5) Tanggal 09 Januari 2019 sejumlah Rp18.750.000,00
 - 6) Tanggal 04 Februari 2019 sejumlah Rp18.750.000,00
 - 7) Tanggal 05 Maret 2019 sejumlah Rp18.750.000,00
 - 8) Tanggal 05 April 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
 - 9) Tanggal 04 Mei 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
 - 10) Tanggal 10 Mei 2019 sejumlah Rp5.000.000,00
 - 11) Tanggal 08 Juni 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
 - 12) Tanggal 17 Juni 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
 - 13) Tanggal 05 Juli 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
 - 14) Tanggal 01 Agustus 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
 - 15) Tanggal 03 Agustus 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
 - 16) Tanggal 06 September 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
 - 17) Tanggal 09 September 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
- (sebelum terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019)

Halaman 6 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi **HASMAWATY, S.E**; sedangkan

- 1.5.2. Uang sejumlah **Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang diterima oleh **HASMAWATY, S.E**, pada:

- 1) Tanggal 05 Oktober 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
 - 2) Tanggal 15 Oktober 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
 - 3) Tanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
 - 4) Tanggal 16 November 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
 - 5) Tanggal 02 Desember 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
 - 6) Tanggal 05 Desember 2019 sejumlah Rp.12.500.000,00
- (setelah terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atasnama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.**

- 1.6. Uang yang disita dari saksi dr. **YULIUS PATANDIANAN, Sp.B** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 392/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 25 Februari 2020 sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus rupiah)** merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang yaitu uang yang diterima saksi dr. **YULIUS PATANDIANAN Sp.B** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus rupiah)** pada tanggal 09 Oktober 2019 (setelah terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan setelah tanggal 04 Oktober 2019) sehingga patut dapat diduga bahwa uang tersebut berasal dari atau berkaitan dengan Tindak Pidana yang didakwakan, oleh karena itu sudah sepatutnya barang bukti yang telah disita berupa uang sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus rupiah)** dirampas

Halaman 7 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atasnama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.**

- 1.7. Uang yang disita dari saksi **LELI SUARNI** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pen.Pid/2020/Pn Amb tanggal 12 Maret 2020 sejumlah **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang merupakan uang pinjaman saksi kepada **FERRY SIAHENENIA** dan merupakan uang milik dari **FARAHDIBHA JUSUF, S.H.,M.H,** dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atasnama terdakwa **FARAHDIBHA JUSUF, S.H.,M.H.**
- 1.7. **Barang-barang berupa :**
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.1.800.000.000. (Satu Miliar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;

Halaman 8 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ABD.

Halaman 9 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD.

Halaman 10 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;

Dikembalikan kepada PT.BNI Cabang Ambon

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG.
- 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucher setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar
- 1 (satu) lembar copy Surat Pengankatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutasiakan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR/GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
- 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atasnama sdri. TRIFOSA MAAIL

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769

304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;

- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
- 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46.
- 6 (enam) lembar Rincian Hasil Review Mendadak Bulan September 2019
- 1 (satu) buah buku Tabungan BNI No. E 0715296, dengan no Rekening 777143700-IDR atasnama Bpk ABD KARIM GAZALI dengan jumlah saldo sebesar Rp. 24.958.572 (Dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI), dengan nomor Kartu 5198930070402879 atasnama pemilik ABD KARIM GAZALI.
- 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran priode 23 September 2019

Halaman 13 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Oktober 2019 atasnama sdr. M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;

- Buku rekening tabungan Tablus Kantor Cabang Makassar Nomor rekening: 7771179998-IDR atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
- Kartu ATM Nomor : 1946 3400 7026 8433.
- 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
- 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atasnama Sdri. FARRADHIBA YUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
- 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363 atasnama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;

Dikembalikan kepada PT BNI Cabang Ambon

- 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atasnama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORRAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atasnama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atasnama JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/03/2019;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atasnama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atasnama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atasnama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
- 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atasnama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
- 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atasnama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/19;

- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atasnama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;-
- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atasnama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;-
- 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atasnama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888
- 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atasnama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode Tanggal 27/09/2019;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atasnama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;
- 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atasnama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atasnama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;-
- 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atasnama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
- 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atasnama FAJAR MADYA dengan Nomor Rekening : 4150237951, dan Penyetor atasnama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;
- 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atasnama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan Penyetor atasnama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 periode tanggal 07-1-2019.
- 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atasnama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
- 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;
- 1 (satu) Bundel Rekenig Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atasnama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019.
- 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506196728 atasnama Ibu MASDIANAARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017.

Halaman 15 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0419742165 atasnama Ibu MASDIANAARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 6767889979 atasnama Ibu MASDIANAARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019.
- 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506677775 atasnama Ibu MASDIANAARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 8899993370 atasnama Ibu MASDIANAARIEF BULU priode 2019.
- 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0777273338 atasnama Ibu MASDIANAARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019.
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardika a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Untama Kendari dengan Nomor Surat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016.
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK /4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atasnama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atasnama Bpk TATA IBRAHIM;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening

Halaman 16 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7227772345 atasnama Bpk. TATA IBRAHIM;

- 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No Rekening 7222333798 atasnama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
- 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atasnama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
- 20 (dua puluh) lembar Hasil Prin Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atasnama SORAYA PELU sebesar Rp. 4.650.000.000,-, Pengirim atasnama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atasnama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atasnama FARREL sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor atasnama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atasnama FARREL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atasnama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atasnama FARREL sebesar Rp. 2.250.000.000,-, Penyetor atasnama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5750666669 atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atasnama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5750666669 atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 850.000.000,-, Penyetor atasnama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening

Halaman 17 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575066669 atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,- Penyetor atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atasnama Ibu ROSITA sebesar Rp. 460.000.000,- Penyetor atasnama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.500.000.000,- Penyetor atasnama MASDIANAARIEF;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.960.000.000,- Penyetor atasnama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atasnama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.300.000.000,- Penyetor atasnama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atasnama RAHMAWATI sebesar Rp. 1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 3.920.000.000,- Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.940.000.000,- Penyetor atasnama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,- Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,- Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening

Halaman 18 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atasnama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atasnama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 970.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atasnama Ibu ROSITA sebesar Rp. 2.820.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;

Halaman 19 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atasnama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 380.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 470.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;
- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.600.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.

Halaman 20 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.860.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atasnama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 1.760.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019.
 - 1 (satu) Bundel Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk.
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2007031595 atasnama Ibu HENY SETYORINI;
 - 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran BNI Tabunganku periode 01 Oktober Tahun 2018 sampai dengan 23 Desember Tahun 2019 Nomor Rekening atasnama Ibu HENY SETYORINI;
 - 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2201197335 atasnama IBU RISTIANY;
 - 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 1010109996 atasnama IBU RISTIANY;
 - 15 (lima belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 16 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2019 Nomor Rekening 8219091119 atasnama IRMAWATY AZIS;
 - 1 (bundel) lembar print out rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode 01 Januari 2018 sampai dengan 22 Desember 2019 Nomor Rekening 8114189115 atasnama IRMAWATY AZIS;
 - 1 lembar fotocopy KTP, fotocopy Kartu Golden Debit/ATM 5371762480347520 dan fotocopy Kartu Emerald World Debit/ATM 5926682480012377.
 - 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 rekening BNI 2671000003 atasnama FANI MUMIN;

Halaman 21 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemimpin Kantor Cabang Makassar Nomor : MKS /01/1699/R tentang pegawai tetap, tanggal 05 Juni 2003;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 0148 / WKM / 11 / R tentang Mutasi / Perubahan Posisi, tanggal 29 April 2019.
- 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 01 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2018 Nomor Rekening 0082645513 atasnama HASMAWATI;
- 08 (delapan) lembar print out rekening koran BNI EMERALD SAVING Nomor Rekening 4747030301 atasnama HASMAWATI;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5371760070307128 dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5326680070013672
- 19 (sembilan belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan Periode Tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0758959588 atasnama DR. YULIUS PATANDIANAN.
- 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Emerald Saving Periode Tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0567263545 atasnama DR. YULIUS PATANDIANAN
- Bukti setoran tunai pengembalian uang Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening 899632389 atasnama Direktorat Reserse Kriminal tanggal 19 Februari 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat pembelaan tanggal 11 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa TATA IBRAHIM tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan, oleh karena itu haruslah Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
- Biaya perkara diatur menurut hukum;

Setelah mendengar Terdakwa yang menyatakan cukup dengan Pembelaan Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya berkesimpulan Jaksa Penuntut Umum telah secara jelas dapat membuktikan keseluruhan unsur yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai mana Surat Tuntutan tanggal 1 Desember 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya dan setelah pula mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak melakukan tindak pidana korupsi, dengan alasan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk mengikuti program Investasi Cengkeh jauh lebih besar dari apa yang telah diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDS-08/AMB/08/2020 tertanggal sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR:

Bawa **Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: Mat/1/1023/R, tanggal 07 Desember 1998 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Sombaopu pada Kantor Utama Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0117/W/MK/11/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi dan sebagai Direktur CV RAYHAN berdasarkan Akta Notaris Niny Savitry, SH.di Makassar Nomor 01 tanggal 2 Januari 2006,yang melakukan atau turut serta melakukan dengansaksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, sebagai Teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual, (yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Jalan Ali Murtopo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku; dan/atau PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sombaopu Jl. Ali Malaka, Batang Kaluku, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; atau setidak-tidaknya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M., alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** yang mengenal saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon pada sekitar bulan Februari tahun 2018 saat mengikuti pelatihan Brevet Kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia di Hotel Kolonial Makassar.
Dari perkenalan tersebut saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menanyakan tentang usaha Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** yang berlanjut pada ikut sertanya Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** pada program jual beli hasil bumi (cengkeh) yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengetahui program jual beli hasil bumi (cengkeh) tersebut bukan merupakan program PT Bank Negara Indonesia dan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** tidak pernah memastikan kebenaran program jual beli hasil bumi (cengkeh) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA benar-benar ada,sekalipun Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** telah mengirimkan uang dalam jumlah yang cukup besar atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- Pada tanggal 22 November 2018, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** telah memberikan nomor rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI, yang sengaja dibuat oleh Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** untuk memenuhi permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** meminta M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan ABD KARIM GAZALI untuk datang ke PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sombaopu guna membuat rekening, setelah proses pembuatan rekening selesai, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengambil dan menyimpan buku tabungan BNI Taplus nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI serta kartu ATM, sehingga buku tabungan serta kartu ATM PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM berada dalam penguasaan terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**. Chat Whatsapp darisaksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAYang meminta terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN:

Terdakwa	:	Ass.... Dinda kirim di CV. Rayhan mi sj dulu.
Tata Ibrahim,S.E.,M.M. alias Tata bin Ibrahim	:	Kasi keterangan hasil penjualan hasil bumi saja. Tks dinda
Lawang		
Saksi Farrahdhiba Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara	:	Wss...kanda kasi mi norek yg lain mo...km ini lg di pantau terus kanda....kasi sj nama dgn nobrek lain brg 3 rek atau apa... spy jang lawan baca kanda.
Terdakwa	:	RTGS saja langsung dari bca dinda
Tata Ibrahim,S.E.,M.M. alias Tata bin Ibrahim	:	77771179998 an. M. Alief Fiqri Fauzan Setiadi
Lawang		

Halaman 25 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Farrahdhiba : Ok pak tata bukanya di cab to pak tata
Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara Terdakwa : 7771437000 an Abd. Karim Gazali
Tata Ibrahim,S.E.,M.M. Iya
alias Tata bin Ibrahim Siap dinda
Lawang
Saksi Farrahdhiba : Kanda klu bisa pas msk jangan ambil semua...dikasi tinggal brg sehari mo
Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara Terdakwa : Ok dinda
- Tata Ibrahim,S.E.,M.M.
alias Tata bin Ibrahim
Lawang
- Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** menerima uang sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) melalui rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia Nomor: 722333710 uang sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penarikan uang tunai yang dilakukan tanpa sepenuhnya pemilik rekening di PT Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS alias WILL selaku teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H. alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.
 - Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** telah menerima kiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui rekening nomor: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI, uang tersebut merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, selanjutnya saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu menginput ke sistem iCONS BNI sebanyak 3 (tiga) kali transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar dengan nomor

Halaman 26 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem iCONS BNI pada komputernya dan menginput data dalam sistem iCONS BNI sesuai apa yang diperintahkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos.

Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai dari rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian disetorkan **Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** ke rekening CV RAYHAN pada PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 pada pukul 11.37 WIB sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus ratus juta rupiah) dan pada pukul 13.36 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetap berada di rekening CV RAYHAN sebagai saldo.

- Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** menerima kiriman uang sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus ratus juta rupiah) melalui rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan diinput ke sistem oleh saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller dengan 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus ratus juta rupiah). Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ratus juta rupiah) pada rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI selanjutnya disetorkan ke rekening PT Bank Negara Indonesia CV RAYHAN rekening nomor: 7222333710 dan pada tanggal 25 September 2019 terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan operasional sehari-hari sehingga terdapat sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo Rp 24.974.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Pada tanggal 02 Oktober 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**kembali menerima transfer uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) di rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI, yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan rekening nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI. Transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru merupakan perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA kepadasaksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP. Uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut ditarik oleh terdakwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Makasar sejumlah Rp.2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus ratus rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 dan ditarik oleh terdakwa sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus rupiah) untuk keperluan terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**
- Uang yang diterima oleh terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG:**
 - a. Transfer tunai yang tidak disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah :

TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL (Rp)	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL (Rp)	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
JUMLAH			9.600.000.000,00		

- b. Penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atasnama JONNY DE QUELJU rekening nomor: 820049456 yang dilakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL bertentangan dengan:
 - a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
 - e) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan
 - f) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.

- g) Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 tanggal 10 Oktober 2014 Halaman 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
- h) Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Halaman 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 18 September 2018 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- i) Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Halaman 1 (IN/568/PGV/002) tanggal 23 Desember 2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)

Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sejumlah Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang merupakan hasil penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atasnama JONNY DE QUELJU dengan rekening nomor: 820049456 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut.

Uang sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut di atas telah memperkaya dan dinikmati oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus rupiah) dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus ratus rupiah);
- 2) Saksi **FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAS** sejumlah Rp.49.070.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh ratus rupiah);
- 3) Saksi **MARCE MUSKITA alias ACE**, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima ratus rupiah);
- 4) Saksi **KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES** sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh ratus rupiah);
- 5) Saksi **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP** sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus ratus rupiah);
- 6) Saksi **ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU** sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima ratus rupiah);
- 7) Saksi **WILLIAM FRED FERDINANDUS** sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanajo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: Mat/1/1023/R, tanggal 07 Desember 1998 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Sombaopu pada Kantor Utama Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0117/WMK/11/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi dan sebagai Direktur CV RAYHAN berdasarkan Akta Notaris Niny Savitry, SH. di Makassar Nomor 01 tanggal 2 Januari 2006, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAS** sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, saksi **ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, sebagai Teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Jalan Ali Murtopo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku; dan/atau PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sombaopu Jl. Ali Malaka, Batang Kaluku, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; atau setidak-tidaknya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** yang mengenal saksi FARAH DHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon pada sekitar bulan Februari tahun 2018 saat mengikuti pelatihan Brevet Kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia di Hotel Kolonial Makassar.
Dari perkenalan tersebut saksi FARAH DHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menanyakan tentang usaha Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** yang berlanjut pada ikut serta Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** pada program jual

Halaman 32 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli hasil bumi (cengkeh) yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengetahui program jual beli hasil bumi (cengkeh) tersebut bukan merupakan program PT Bank Negara Indonesia dan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**tidak pernah memastikan kebenaran program jual beli hasil bumi (cengkeh) yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA benar-benar ada, sekalipun Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**telah mengirimkan uang dalam jumlah yang cukup besar atas permintaan saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- Saksi FARAHIDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan Bank PT Bank Negara Indonesia berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap Nomor : ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor : KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Ambon yang membawahi:

- 1) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Waihaong;
- 2) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi;
- 3) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tual;
- 4) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tenggara;
- 5) Kantor Kas (KK) Passo;
- 6) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Seram bagian Barat.

berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I Sub Bab c, Nomor Instruksi: IN/73/REN/001 tanggal berlaku 02 Februari 2016, adalah pegawai BNI yang ditugaskan untuk: menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai dan secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area kerjanya sejalan dengan sisidur yang berlaku, dengan tanggung jawab utama:

Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laba yang nyata terhadap BNI.

- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja *Individual Development Plan* (IDP).
 - b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka:
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan *self assesment* (GCG/risk/fraud awareness) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 5) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Pelayanan semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kegiatan eksternal.
 - b) Penyediaan kebutuhan Kas Besar di Kantor Cabang, Kantor Cabang

Halaman 34 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu dan Kantor Kas secara efektif.

- c) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi atas produk/jasa BNI, termasuk pemrosesan dan penyelesaian transaksi eksport-impor sesuai dengan kewenangannya.
- d) Pengelolaan nasabah inti pada Unit Layanan Emerald/Prima.
- 6) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Operasional (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Pengelolaan Administrasi Dalam Negeri dan Kliring, termasuk menyelenggarakan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
 - b) Pengelolaan Logistik & Manajemen Modal Manusia.
 - c) Pengelolaan Risiko Bisnis Konsumen, terkait aktivitas pemrosesan kredit consumer dan aktivitas collection.
 - d) Pengelolaan Administrasi Kredit, untuk kredit yang diproses di Kantor Cabang atau di KCP (sesuai kewenangan).
 - e) Pengelolaan Appraisal.
- 7) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan

Halaman 35 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien.

- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
 - (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
- 8) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Kredit Khusus dalam usaha mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (termasuk kredit hapus buku) yang menjadi kewenangan Cabang (khususnya jika Cabang tidak di-cover oleh Remedial & Recovery Wilayah (RRM), kecuali diatur lain), melalui koordinasi dengan Unit terkait, serta mengelola administrasi dan pelaporan kredit bermasalah.
- 9) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti *special rate*, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 10) Mengusulkan/memutus permohonan SKDR (Surat Keterangan Diluar Referensi) sesuai dengan kewenangannya.
- 11) Sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, memproses dan menandatangani perjanjian kredit (termasuk Garansi Bank) termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain: SKMHT, APHT, gadai, dll.
- 12) Mengadakan dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, BUMN/D dan swasta, dan lembaga lainnya.
- 13) Mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) khususnya untuk potensi bisnis yang dapat digarap oleh baik di Sentra Bisnis maupun di Kantor Cabang, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.
- 14) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/*Know Your Customer* (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja).
- 15) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang (KC/KCP/KK), dalam rangka pemantauan

Halaman 36 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencapaian aktivitas bisnis, layanan dan operasional Cabang (KC/KCP/KK).

- Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yang berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab C, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, adalah pegawai BNI yang ditugaskan untuk: Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mensupervisi seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP) (bisnis, layanan dan operasional), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, pengelolaan administrasi KCP, serta secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja di Kantor Cabang Pembantu menurut bidang tugas di area kerjanya sejalan dengan sisdur yang berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata dan optimal terhadap BNI, dengan tanggung jawab utama:
Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:
 - 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Kantor Cabang Pembantu sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
 - 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang Pembantu, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja *Individual Development Plan (IDP)*.
 - b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
 - 3) Mengadakan perjanjian atau kerjasama dan oleh karenanya membuat dan menandatangi perjanjian atau kerjasama tersebut dengan pejabat-pejabat baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Instansi-instansi baik sipil maupun Tentara Nasional

Halaman 37 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia termasuk Bank-Bank Pemerintah atau Bank Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen/Kementerian, Badan-badan Pemerintah atau swasta lainnya, Pengusaha atau Pedagang, kelompok-kelompok masyarakat atau perorangan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan usaha BNI.

- 4) Menerima dan membayar kembali uang baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, dalam rekening koran, deposito, tabungan, dan bentuk penyimpanan uang lainnya, dari pemilik atau penyimpan dan/atau kepada pihak ketiga yang diberi hak oleh pemilik atau penyimpan untuk menerima pembayaran tersebut.
- 5) Mengirimkan atau memindahkan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik dengan pemberitahuan melalui surat, telepon, faksimili maupun jaringan/cara komunikasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, kepada atau melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BNI yang lain di dalam maupun di luar negeri, atau dengan menerbitkan surat wesel baik atas unjuk maupun atasnama yang ditarik pada sesama Kantor Cabang BNI atau Bank Koresponden di dalam maupun di luar negeri, menerbitkan surat kredit bepergian atau bentuk lain sejenisnya melalui Kantor Cabang BNI di dalam maupun di luar negeri.
- 6) Menerima dan membayarkan cek, bilyet giro, surat wesel, kiriman uang dan lain-lain bentuk dan surat pembayaran dari bank lain yang lazim dalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui atau di luar kliring antar bank.
- 7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarik atau pembayar.
- 8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima dan melakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.
- 9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.
- 10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.
- 11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberian fasilitas *Letter of Credit* dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharunya, termasuk:

Halaman 38 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telah memperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimana tersebut di atas.
 - b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan kredit sesuai aturan yang berlaku, melakukan dan melaksanakan pengikatan atas agunan atau jaminan kredit dengan bentuk pengikatan dan syarat sesuai ketentuan yang menjaga kepentingan BNI, antara lain namun tidak terbatas pada bentuk/jenis pengikatan jaminan berupa Gadai, Hak Tanggungan, Hipotik, Jaminan Fidusia, Hak Jaminan Resi Gudang dan bentuk-bentuk pengikatannya lainnya di kemudian hari, dan apabila sah dan mengikatnya penyerahan jaminan/agunan itu diperlukan formalitas/acara tertentu, melangsungkan acara tersebut, demikian itu sehingga agunan yang diterima secara hukum dapat menjamin tertib pembayaran kewajiban kepada BNI sampai dengan lunas.
 - c) Menerima dan menyimpan agunan dan jaminan kredit, surat-surat terutama akan tetapi tidak terbatas pada surat-surat tanda bukti pemilikan agunan/jaminan serta pengikatan agunan/jaminan untuk kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan BNI kepada nasabah/debitur.
 - d) Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian atau surat-surat lain yang dianggap perlu dan dalam kaitannya dengan pemberian kredit ataupun fasilitas lainnya tersebut di atas.
 - e) Meminta dilakukan penutupan asuransi dalam segala bentuk risiko atas agunan atau jaminan kredit dan penutupan asuransi kredit terhadap kredit yang telah atau akan diberikan.
- 12) Melakukan penagihan dan usaha penyelesaian atas pemberian kredit maupun fasilitas lainnya sesuai ketentuan serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan eksekusi barang agunan atau jaminan kredit dalam rangka penyelesaian kredit, termasuk menjual atau meminta dilakukan penjualan dengan lelang maupun di bawah tangan atas barang agunan atau jaminan kredit tersebut.
 - 13) Melepaskan pengikatan barang agunan atau jaminan kredit, menyerahkan kembali surat-surat tanda bukti pemilikan, barang

Halaman 39 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan atau jaminan kredit kepada yang berhak, termasuk meminta/memohon agar Hipotik/Hak Tanggungan dihapuskan (diroya) kepada pihak yang berwenang.

- 14) Menerima penyimpanan atau titipan uang, kertas-kertas berharga, atau dokumen dan atau barang lainnya sesuai ketentuan, dari pihak ketiga.
- 15) Membuka dan melakukan penyimpanan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam bentuk rekening koran, deposito dan atau bentuk dan macam-macam penyimpanan uang lainnya pada Bank Indonesia dan atau Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 16) Melakukan usaha penukaran atau penjualan dan pembelian valuta asing.
- 17) Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yang berhubungan dalam transaksi perbankan dalam dan luar negeri menurut kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan nasional dan internasional.
- 18) Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentuk dengan Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 19) Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bank di dalam negeri dan di luar negeri menurut kelaziman dalam dunia perbankan nasional dan internasional, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 20) Memberikan referensi bank mengenai nasabah.
- 21) Mengadakan, melaksanakan atau minta dilaksanakan, selanjutnya mengubah, menambah atau meminta perubahan dan atau penambahan perjanjian dalam bentuk dan mengenai apapun juga dengan pihak manapun juga, untuk menjaga kepentingan BNI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 22) Membuat dan menerima serta menandatangani kertas berharga, dokumen, surat dan kuitansi yang timbul karena dan sebagai akibat serta hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab.
- 23) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
- b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.
- c) Memastikan pelaksanaan *self assessment* (GCG/risk/fraud awareness) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
- d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 25) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 26) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian pelayanan nasabah di front office sesuai standar layanan.
- 27) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Uang Tunai dalam usaha:
 - a) Melayani transaksi kas, tunai dan pemindahan.
 - b) Melayani kegiatan *payment point*.
 - c) Penyelesaian administrasi atas kegiatan yang terkait.
- 28) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalam usaha:
 - a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.
 - b) Melayani penerbitan kartu BNI.
 - c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.
 - d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan deposito ke BI.
 - e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan ke BI.
 - f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.
 - g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (ekspor-impor, garansi bank *under counter guarantee*, setoran kliring, inkaso, kiriman uang, SKB, dll.) dan penyelesaian administrasinya.
- 29) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalam usaha mengelola nasabah inti.
- 30) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Cabang Pembantu dalam aktivitas:

Halaman 41 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menjual produk (kredit, dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb) dan jasa BNI segmen Bisnis Banking dan Konsumen.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- 31) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnis di KCP dalam aktivitas:
- a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) di KCP, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
 - (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap *Sales Force* (marketer) yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
 - (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP.
- 32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai antar Kantor Cabang Pembantu.
- 34) Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan dan penjualan dengan pelatihan-pelatihan (internal dan eksternal), termasuk memberikan usul kandidat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Kantor Cabang.
- 35) Menyelia secara aktif pelaksanaan fungsi dan aktivitas greeter.
- 36) Memeriksa kelengkapan persyaratan, kualitas dokumen pendukung dan menandatangani surat pengantar permohonan kredit konsumen yang diajukan melalui Kantor Cabang Pembantu (sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku).
- 37) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank *full cover* maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / *Know Your Customer (KYC)* /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari sistem *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify* (SAV)).
- 39) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional KCP dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional KCP.
- 40) Mengelola aktivitas SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).*)
- 41) Sesuai kewenangan, melakukan proses/*release* file (permindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (*bulk*).
- 42) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan KCP.
- 43) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan

Halaman 43 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.

- *) Penetapan/penunjukan Asisten yang bertugas sebagai operator dalam penyelenggaraan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit, bilamana KCP ditunjuk sebagai koordinator kegiatan SKNBI selain Bank Indonesia, agar mempedomani matriks mekanisme pengembangan organisasi cf. Memo REN/2/219 tgl. 27 April 2010, dimana Kantor Cabang sebagai Unit Pengusul dan Kantor Wilayah sebagai Unit Pemutus (kecuali ditetapkan dan diputus lain oleh oleh Divisi Pengelolaan Jaringan/ JAL).
- Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika yang berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab B, Nomor Instruksi: IN/487/REN/005 tanggal berlaku 18 September 2018, adalah pegawai BNI yang ditugaskan untuk: Mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas operasional dan pelayanan serta menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan, kliring, serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, dengan tanggung jawab utama:
Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:
 - 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan Valas):
 - a) Melaksanakan setoran dan pembayaran semua jenis transaksi.
 - b) Sesuai kewenangan, melakukan proses/release file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (*bulk*).
 - c) Melakukan transaksi kiriman uang (KU) dalam negeri.
 - d) Melakukan verifikasi tanda tangan dan posisi saldo rekening nasabah.
 - e) Melakukan verifikasi dan validasi slip transaksi.
 - f) Meminta persetujuan pejabat yang berwenang atas jumlah pembayaran di atas batas kewenangannya.
 - g) Menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI.
 - h) Memastikan akurasi setiap transaksi.
 - 2) Melayani transaksi jasa LN sesuai dengan kewenangannya, antara lain transaksi jual-beli bank note, non fisik, draft dan TC.

Halaman 44 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:
 - a) Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampa ultra violet, *neon light box*, dan sejenisnya).
 - b) Terminal komputer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.
- 4) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Kas dalam aktivitas:
 - a) Menjual produk (kredit, dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb)& jasa BNI.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- 5) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap staf pemasaran/penjualan, dalam usaha mengelola aktivitas penjualan produk dan jasa BNI di Kantor Kas.
- 6) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang dan KCP.
- 7) Menyelesaikan permasalahan/penyimpangan setiap Daftar Pos Terbuka (DPT) atas transaksi Valas/Rupiah, sesuai kewenangan/tanggung jawabnya
- 8) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 9) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / *Know Your Customer* (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari sistem *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify* (SAV)).
- 10) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang (Kantor Kas), dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional Cabang (Kantor Kas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit/jabatan yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap KCP Waihaong Nomor ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Waihaong berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I Sub Bab c halaman 7, Asisten Pelayanan Uang Tunai (teller) bertanggungjawab dan berperan aktif dalam:
- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 - a. Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - b. Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (*Inter Branch*)
 - c. Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (*Inter Branch*) dan Kliring
 - d. Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - e. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - f. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - g. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - h. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 - i. memproses (*upload*) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual

Halaman 46 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi *outgoing transfer* (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring
 - b. melakukan pembayaran *incoming transfer* (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (*trade*) sesuai dengan kewenangannya
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya
 - e. melayani pembayaran *inward collection* baik secara tunai, pemindahan maupun kliring
 - f. menerima setoran *outward collection* baik secara tunai maupun pemindahan
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC.
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ *Know Your Customer* (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait *Walk in Customer* (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku.
- 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, neon light box, dan sejenisnya).
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.
- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya.
- 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.
- Pada tanggal 22 November 2018, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** telah memberikan nomor rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI, yang sengaja dibuat oleh Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** untuk memenuhi permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA.

Halaman 47 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** meminta M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan ABD KARIM GAZALI untuk datang ke PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sombaopu guna membuat rekening, setelah proses pembuatan rekening selesai, terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengambil dan menyimpan buku tabungan BNI Taplus nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM, sehingga buku tabungan PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM berada dalam penguasaan terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**

Chat Whatsapp dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang meminta terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN:

- Terdakwa : Ass.... Dinda kirim di CV. Rayhan mi sj dulu.
- Tata Ibrahim,S.E.,M.M. alias Tata bin Ibrahim : Kasi keterangan hasil penjualan hasil bumi saja. Tks dinda
- Lawang Saksi Farrahdhiba : Wss...kanda kasi mi norek yg lain mo...km ini lg di pantau terus kanda...kasi sj nama dgn nobrek lain brg 3 rek atau apa... spy jang lawan baca kanda.
- Terdakwa : RTGS saja langsung dari bca dinda 77771179998 an. M. Alief Fiqri Fauzan Setiadi
- Lawang Saksi Farrahdhiba : Ok pak tata bukanya di cab to pak tata
- Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara Terdakwa : 7771437000 an Abd. Karim Gazali
- Tata Ibrahim,S.E.,M.M. alias Tata bin Ibrahim : Iya
Siap dinda
- Lawang Saksi Farrahdhiba : Kanda klu bisa pas msk jangan ambil semua....dikasi tinggal brg sehari mo
Terdakwa : Ok dinda
- Tata Ibrahim,S.E.,M.M. alias Tata bin Ibrahim
- Lawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** menerima uang sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) melalui rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia Nomor: 7222333710 uang sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penarikan uang tunai yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening di PT Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS alias WILL selaku teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.
- Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** menerima kiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui rekeningnomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI, uang tersebut merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, selanjutnya saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA yaitu menginput ke sistem iCONS BNI sebanyak 3 (tiga) kali transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem iCONS BNI pada komputernya dan menginput data dalam sistem iCONS BNI sesuai apa yang diperintahkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai dari rekening PT Bank Negara Indonesia nomor:7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian disetorkan Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** ke rekening CV RAYHAN pada PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 pada pukul 11.37 WIB

Halaman 49 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus ratus rupiah) dan pada pukul 13.36 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh ratus rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh ratus rupiah) tetap berada di rekening CV RAYHAN sebagai saldo.

- Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**menerima kiriman uang sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus ratus rupiah) melalui rekeningnomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan diinput ke sistem oleh saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller dengan 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus ratus rupiah). Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ratus rupiah) pada rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI selanjutnya disetorkan ke rekening PT Bank Negara Indonesia CV RAYHAN rekening nomor: 7222333710 dan pada tanggal 25 September 2019 terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima ratus rupiah)untuk keperluan operasional sehari-hari sehingga terdapat sisa saldoRp24.974.000,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**kembali menerima transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) di rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI, yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan rekening nomor: 7771179998 atasnama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI. Transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru merupakan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut ditarik oleh terdakwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus ratus rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 dan ditarik oleh terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah) untuk keperluan terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**

- Uang yang diterima oleh terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG:**
 - a. Transfer tunai yang tidak disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah:

TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL (Rp)	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	777117999 8 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	777117999 8 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	777117999 8 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	777143700 0 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	777143700 0 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	777143700 0 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI

Halaman 51 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL (Rp)	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
JUMLAH			9.600.000.000,00		

b. Penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atasnama JONNY DE QUELJU rekening nomor: 820049456 yang dilakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

- Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL bertentangan dengan:
 - a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.

- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan
- f) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- g) Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 tanggal 10 Oktober 2014 Halaman 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
- h) Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Halaman 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 18 September 2018 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- i) Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Halaman 1 (IN/568/PGV/002) tanggal 23 Desember 2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*).

Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon berupa penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arusejumlah Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero)Cabang Ambon sejumlahRp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS

Halaman 53 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang merupakan hasil penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atas nama JONNY DE QUELJU dengan rekening nomor: 820049456 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut.

Uang sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut di atas telah menguntungkan dan dinikmati oleh:

- 1) Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus juta rupiah) dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 2) Saksi **FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAS** sejumlah Rp.49.070.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh juta rupiah);
- 3) Saksi **MARCE MUSKITA alias ACE**, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4) Saksi **KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES** sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Saksi **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP** sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) Saksi **ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU** sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 7) Saksi **WILLIAM FRED FERDINANDUS** sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: Mat/1/1023/R,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 1998 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Sombaopu pada Kantor Utama Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0117/WMK/11/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi dan sebagai Direktur CV RAYHAN berdasarkan Akta Notaris Niny Savitry, SH. di Makassar Nomor 01 tanggal 2 Januari 2006, yang melakukan atau turut serta melakukan dengansaksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, sebagai Teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Jalan Ali Murtopo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku; dan/atau PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sombaopu Jl. Ali Malaka, Batang Kaluku, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; atau setidak-tidaknya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 55 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** yang mengenal saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon pada sekitar bulan Februari tahun 2018 saat mengikuti pelatihan Brevet Kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia di Hotel Kolonial Makassar.

Dari perkenalan tersebut saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menanyakan tentang usaha Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** yang berlanjut pada ikut sertaanya Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** pada program jual beli hasil bumi (cengkeh) yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA. Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengetahui program jual beli hasil bumi (cengkeh) tersebut bukan merupakan program PT Bank Negara Indonesia dan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** tidak pernah memastikan kebenaran program jual beli hasil bumi (cengkeh) yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA benar-benar ada, sekalipun Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** telah mengirimkan uang dalam jumlah yang cukup besar atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- Pada tanggal 22 November 2018, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** telah memberikan nomor rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI, yang sengaja dibuat oleh Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** untuk memenuhi permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA.

Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** meminta ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan ABD KARIM GAZALI untuk datang ke PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sombaopu guna membuat rekening, setelah proses pembuatan rekening selesai, terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengambil dan menyimpan buku tabungan BNI Taplus nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM, sehingga buku tabungan PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG.**

Chat Whatsapp dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang meminta terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN:

Terdakwa : Ass.... Dinda kirim di CV. Rayhan mi sj dulu.

Tata Ibrahim,S.E.,M.M. alias Tata bin Ibrahim Lawang saksiFarrahdhiba : Kasi keterangan hasil penjualan hasil bumi saja. Tks dinda

Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara : Wss...kanda kasi mi norek yg lain mo...km ini lg di pantau terus kanda...kasi sj nama dgn nobrek lain brg 3 rek atau apa... spy jang lawan baca kanda.

Terdakwa : RTGS saja langsung dari bca dinda
Tata Ibrahim,S.E.,M.M. alias Tata bin Ibrahim Lawang saksiFarrahdhiba : 77771179998 an. M. Alief Fiqri Fauzan Setiadi

Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara : Ok pak tata bukanya di cab to pak tata

Terdakwa : 7771437000 an Abd. Karim Gazali

Tata Ibrahim,S.E.,M.M. alias Tata bin Ibrahim Lawang saksiFarrahdhiba : Iya

Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara : Siap dinda
Terdakwa : Kanda klu bisa pas msk jangan ambil semua....dikasi tinggal brg sehari mo

Tata Ibrahim,S.E.,M.M. alias Tata bin Ibrahim Lawang : Ok dinda

- Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**menerima uang sejumlahRp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) melalui rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia Nomor:722333710 uang sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penarikan uang tunai yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening di PT Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS alias WILL selaku teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, SH alias CALLU.

- Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**menerima kiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui rekeningnomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI, uang tersebut merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, selanjutnya saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA yaitu menginput ke sistem iCONS BNI sebanyak 3 (tiga) kali transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem iCONS BNI pada komputernya dan menginput data dalam sistem iCONS BNI sesuai apa yang diperintahkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos.
- Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai dari rekening PT Bank Negara Indonesia nomor:7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian disetorkan Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** ke rekening CV RAYHAN pada PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 pada pukul 11.37 WIB sejumlah Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan pada pukul 13.36 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetap berada di rekening CV RAYHAN sebagai saldo.
- Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**menerima kiriman uang sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) melalui rekeningnomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas

Halaman 58 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan diinput ke sistem oleh saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller dengan 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI selanjutnya disetorkan ke rekening PT Bank Negara Indonesia CV RAYHAN rekening nomor: 7222333710 dan pada tanggal 25 September 2019terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima raja rupiah)untuk keperluan operasional sehari-hari sehingga terdapat sisal saldoRp24.974.000,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Pada tanggal 02 Oktober 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**kembali menerima transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) di rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI, yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan rekening nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI. Transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru merupakan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut ditarik oleh terdakwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Makasar sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 dan ditarik oleh terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin IBRAHIM LAWANG

- Uang yang diterima oleh terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG:**

- a. Transfer tunai yang tidak disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah:

TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL (Rp)	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	777117999	M. ALIEF

Halaman 60 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL (Rp)	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
			0	8 (BNI)	FIQRIE FAUZAN SETY
JUMLAH			9.600.000.000,00		

- b. Penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atasnama JONNY DE QUELJU rekening nomor: 820049456 yang dilakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL bertentangan dengan:
 - a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
 - e) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan
 - f) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.

Halaman 61 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 tanggal 10 Oktober 2014 Halaman 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
- h) Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Halaman 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 18 September 2018 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- i) Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Halaman 1 (IN/568/PGV/002) tanggal 23 Desember 2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)

Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**dengansaksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, masing-masingsebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arusejumlah Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang merupakan hasil penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atasnama JONNY DE QUELJU dengan rekening nomor:820049456atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut.

Uang sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut di atas telah memperkaya dan dinikmati oleh:

- 1) Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 2) Saksi **FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H alias FARA** sejumlah Rp.49.070.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh juta rupiah);
- 3) Saksi **MARCE MUSKITA alias ACE**, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4) Saksi **KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES** sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Saksi **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP** sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) Saksi **ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU** sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 7) Saksi **WILLIAM FRED FERDINANDUS** sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

----- DAN -----

KE-DUA:

PRIMAIR:

Bawa **Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: Mat/1/1023/R, tanggal 07 Desember 1998 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Sombaopu pada Kantor Utama Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0117/W/MK/11/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi dan sebagai Direktur CV RAYHAN berdasarkan Akta Notaris Niny Savitry, SH. di Makassar Nomor 01 tanggal 2 Januari 2006,saksi **FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H alias FARA** sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran pada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, sebagai Teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Jalan Ali Murtopo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku; dan/atau PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sombaopu Jl. Ali Malaka, Batang Kaluku, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; atau setidak-tidaknya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan serangkaian perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** yang mengenal saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama Ambon pada sekitar bulan Februari tahun 2018 saat mengikuti pelatihan Brevet Kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia di Hotel Kolonial Makassar.

Dari perkenalan tersebut saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menanyakan tentang usaha Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**yang berlanjut pada ikut sertanya Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**pada program jual beli hasil bumi (cengkeh) yang ditawarkan oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengetahui program jual beli hasil bumi (cengkeh) tersebut bukan merupakan program PT Bank Negara Indonesia dan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**tidak pernah memastikan kebenaran program jual beli hasil bumi (cengkeh) yang ditawarkan oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA benar-benar ada, sekalipun Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**telah mengirimkan uang dalam jumlah yang cukup besar atas permintaan saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- Pada tanggal 22 November 2018, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**telah memberikan nomor rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI, yang sengaja dibuat oleh Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**untuk memenuhi permintaansaksiFARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**memintaM. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan ABD KARIM GAZALI untuk datang ke PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sombaopu guna membuat rekening, setelah proses pembuatan rekening selesai, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**mengambil dan menyimpanbuku tabungan BNI Taplus nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM, sehingga buku tabungan PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM berada dalam penguasaan terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**

Chat Whatsapp dari saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM**

LAWANG untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN:

Terdakwa : Ass.... Dinda kirim di CV. Rayhan mi sj dulu.

Tata Ibrahim,S.E.,M.M. Kasi keterangan hasil penjualan hasil bumi
alias Tata bin Ibrahim saja. Tks dinda

Lawang : Wss...kanda kasi mi norek yg lain mo...km
Saksi Farrahdhiba ini lg di pantau terus kanda....kasi sj nama
Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara dgn nobrek lain brg 3 rek atau apa... spy jang
lawan baca kanda.

Terdakwa : RTGS saja langsung dari bca dinda
Tata Ibrahim,S.E.,M.M. 77771179998 an. M. Alief Fiqri Fauzan
alias Tata bin Ibrahim Setiadi

Lawang : Ok pak tata bukanya di cab to pak tata
Saksi Farrahdhiba Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara

Terdakwa : 7771437000 an Abd. Karim Gazali

Tata Ibrahim,S.E.,M.M. Iya
alias Tata bin Ibrahim Siap dinda

Lawang : Kanda klu bisa pas msk jangan ambil
Saksi Farrahdhiba semua....dikasi tinggal brg sehari mo
Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara Terdakwa : Ok dinda

Tata Ibrahim,S.E.,M.M.
alias Tata bin Ibrahim

Lawang - Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** menerima uang sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) melalui rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia Nomor: 722333710 uang sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penarikan uang tunai yang dilakukan tanpa sepenggetahuan pemilik rekening di PT Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS alias WILL selaku teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

- Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** menerima kiriman uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui rekeningnomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI, uang tersebut merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah saksi FARAHHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, selanjutnya saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARAHHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA yaitu menginput ke sistem iCONS BNI sebanyak 3 (tiga) kali transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem iCONS BNI pada komputernya dan menginput data dalam sistem iCONS BNI sesuai apa yang diperintahkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos.

Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai dari rekening PT Bank Negara Indonesia nomor:7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian disetorkan Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** ke rekening CV RAYHAN pada PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 pada pukul 11.37 WIB sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan pada pukul 13.36 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetap berada di rekening CV RAYHAN sebagai saldo.

- Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**menerima kiriman uang sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) melalui rekeningnomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah oleh saksi FARAHHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan diinput ke sistem oleh saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller dengan 3 (tiga) kali input



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI selanjutnya disetorkan ke rekening PT Bank Negara Indonesia CV RAYHAN rekening nomor: 7222333710 dan pada tanggal 25 September 2019terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima ratus rupiah)untuk keperluan operasional sehari-hari sehingga terdapat sisa saldoRp24.974.000,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Pada tanggal 02 Oktober 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**kembali menerima transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) di rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI, yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan rekening nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI. Transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru merupakan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut ditarik oleh terdakwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Makasar sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 dan ditarik oleh terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**
- Uang yang diterima oleh terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transfer tunai yang tidak disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah:

TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL (Rp)	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
JUMLAH			9.600.000.000,00		

- b. Penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atasnama JONNY DE QUELJU rekening nomor: 820049456 yang dilakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

- Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL bertentangan dengan:

- Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
- Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.

- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan
- f) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- g) Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 tanggal 10 Oktober 2014 Halaman 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
- h) Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Halaman 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 18 September 2018 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- i) Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Halaman 1 (IN/568/PGV/002) tanggal 23 Desember 2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)

Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arusejumlah Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero)Cabang Ambon sejumlahRp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam

Halaman 70 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang merupakan hasil penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atas nama JONNY DE QUELJU dengan rekening nomor: 820049456 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut.

Uang sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut di atas yang telah ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dititipkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi telah memperkaya dan dinikmati oleh:

- 1) Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 2) Saksi **FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAS** sejumlah Rp.49.070.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh juta rupiah);
- 3) Saksi **MARCE MUSKITA alias ACE**, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4) Saksi **KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES** sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Saksi **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) Saksi **ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU** sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 7) Saksi **WILLIAM FRED FERDINANDUS** sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E.,M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: Mat/1/1023/R, tanggal 07 Desember 1998 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Sombaopu pada Kantor Utama Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0117/WMK/11/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi dan sebagai Direktur CV RAYHAN berdasarkan Akta Notaris Niny Savitry, SH. di Makassar Nomor 01 tanggal 2 Januari 2006, yang melakukan atau turut serta melakukan dengansaksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, sebagai Teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Jalan Ali Murtopo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku; dan/atau PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sombaopu Jl. Ali Malaka, Batang Kaluku, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; atau setidak-tidaknya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dimana antara

Halaman 72 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan serangkaian perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**yang mengenal saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon pada sekitar bulan Februari tahun 2018 saat mengikuti pelatihan Brevet Kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia di Hotel Kolonial Makassar.
Dari perkenalan tersebut saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menanyakan tentang usaha Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**yang berlanjut pada ikut sertaanya Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**pada program jual beli hasil bumi (cengkeh) yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengetahui program jual beli hasil bumi (cengkeh) tersebut bukan merupakan program PT Bank Negara Indonesia dan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**tidak pernah memastikan kebenaran program jual beli hasil bumi (cengkeh) yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA benar-benar ada, sekalipun Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**telah mengirimkan uang dalam jumlah yang cukup besar atas permintaan saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.
- Pada tanggal 22 November 2018, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**telah memberikan nomor rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI, yang sengaja dibuat oleh Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**untuk memenuhi permintaan saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA.

Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** meminta M. ALIEFF FIQRI FAUZAN SETYADI dan ABD KARIM GAZALI untuk datang ke PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sombaopu guna membuat rekening, setelah proses pembuatan rekening selesai, terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengambil dan menyimpan buku tabungan BNI Taplus nomor: 77771179998 atasnama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM, sehingga buku tabungan PT Bank Negara Indonesia nomor: 77771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM berada dalam penguasaan terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG.**

Chat Whatsapp dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang meminta terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terdakwa | : | Ass.... Dinda kirim di CV. Rayhan mi sj dulu. |
| Tata Ibrahim,S.E.,M.M.,
alias Tata bin Ibrahim | : | Kasi keterangan hasil penjualan hasil bumi
saja. Tks dinda |
| Lawang | : | |
| Saksi Farrahdhiba | : | Wss...kanda kasi mi norek yg lain mo...km
ini lg di pantau terus kanda....kasi sj nama
dgn nobrek lain brg 3 rek atau apa... spy jang
lawan baca kanda. |
| Terdakwa | : | RTGS saja langsung dari bca dinda |
| Tata Ibrahim,S.E.,M.M.,
alias Tata bin Ibrahim | : | 77771179998 an. M. Alief Fiqri Fauzan
Setiadi |
| Lawang | : | |
| Saksi Farrahdhiba | : | Ok pak tata bukanya di cab to pak tata |
| Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara | : | |
| Terdakwa | : | 7771437000 an Abd. Karim Gazali |
| Tata Ibrahim,S.E.,M.M.,
alias Tata bin Ibrahim | : | Iya |
| Lawang | : | Siap dinda |
| Saksi Farrahdhiba | : | Kanda klu bisa pas msk jangan ambil
semua....dikasi tinggal brg sehari mo |
| Jusuf,S.H.,M.H. alias Fara | : | |
| Terdakwa | : | Ok dinda |
| Tata Ibrahim,S.E.,M.M.,
alias Tata bin Ibrahim | : | |
| Lawang | : | |
| - Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa TATA IBRAHIM, S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG menerima uang sejumlahRp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) melalui rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia Nomor:722333710 uang sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penarikan uang tunai yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening di PT Bank | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS alias WILL selaku teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

- Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** menerima kiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui rekeningnomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI, uang tersebut merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, selanjutnya saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA yaitu menginput ke sistem iCONS BNI sebanyak 3 (tiga) kali transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem iCONS BNI pada komputernya dan menginput data dalam sistem iCONS BNI sesuai apa yang diperintahkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai dari rekening PT Bank Negara Indonesia nomor:7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian disetorkan Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** ke rekening CV RAYHAN pada PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 pada pukul 11.37 WIB sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan pada pukul 13.36 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetap berada di rekening CV RAYHAN sebagai saldo.
- Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**menerima kiriman uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) melalui rekening nomor: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan diinput ke sistem oleh saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller dengan 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada rekening nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI selanjutnya disetorkan ke rekening PT Bank Negara Indonesia CV RAYHAN rekening nomor: 7222333710 dan pada tanggal 25 September 2019 terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan operasional sehari-hari sehingga terdapat sisa saldo Rp24.974.000,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Pada tanggal 02 Oktober 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** kembali menerima transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening nomor: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI dan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) di rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI, yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI dan rekening nomor: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI. Transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru merupakan perintah saksi FARAHHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut ditarik oleh terdakwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 dan ditarik oleh terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus juta rupiah) untuk keperluan terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG.**

- Uang yang diterima oleh terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG:**

a. Transfer tunai yang tidak disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah :

TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL (Rp)	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
JUMLAH			9.600.000.000,00		

- b. Penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atasnama JONNY DE QUELJU rekening nomor:820049456 yang dilakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sejumlah Rp 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus ratus juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**,saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL bertentangan dengan:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: pemilik rekening melakukan penyetoran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.

- b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
- c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan
- f) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- g) Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 tanggal 10 Oktober 2014 Halaman 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
- h) Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Halaman 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 18 September 2018 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- i) Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Halaman 1 (IN/568/PGV/002) tanggal 23 Desember 2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)

Perbuatan Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamaraskan asal-usul harta kekayaan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arusejumlah Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang merupakan hasil penarikan uang tanpa diketahui oleh pemilik rekening atas nama JONNY DE QUELJU dengan rekening nomor: 820049456 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut.

Uang sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut di atas telah diterima atau dikuasai penempatannya, penyerahannya, penitipannya, digunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi oleh:

- 1) Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 2) Saksi **FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAS** sejumlah Rp.49.070.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh juta rupiah);
- 3) Saksi **MARCE MUSKITA alias ACE**, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4) Saksi **KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES** sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Saksi **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 79 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 7) Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAUHUMENA, S.pi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E.,M.M Alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa keterangan saksi hari ini terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tata Ibrahim dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara, Marce Muskita, S.Ap alias Ace, Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu dan William Fred Ferdinandus Als Will, terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E.,M.M Alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** telah mendapat sanksi dari pihak BNI terkait dengan kasus Korupsi pada Bank BNI dengan cara telah diberhentikan sebagai pegawai pada PT. BNI;
- Bawa struktur jabatan pimpinan Kantor Cabang Utama PT. BNI Ambon, adalah sebagai berikut :
 - Pemimpin Cabang : Pak. FERY SIAHAINENIA
 - Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah : Pak. PROJOKO ADIPROJO
 - Pimpimpin Bidang Pemasaran Bisnis : saksi sendiri (NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi)
 - Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis : FARRAHDHIBA JUSUF
- Bawa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara dalam struktur jabatan pada Kantor Cabang Utama PT. BNI Ambon memiliki jabatan yang sama dan tugas pokok dan fungsi, yaitu :
 - Mencari potensi bisnis untuk dapat meningkatkan kinerja dari Kantor Cabang Ambon, berupa kredit dan dana.

Halaman 80 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola bisnis outlet pada 13 Kantor Cabang Pembantu (KCU) di Provinsi Maluku.
- Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut saksi maupun saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara bertanggung jawab langsung kepada saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang Utama PT. BNI Ambon.
- Bawa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa transfer dana ke beberapa rekening nasabah tanpa ada fisik uang tunai pada KCP Kepulauan Aru, KCP Masohi dan KCP Tual dimaksud Awalnya saksi sedang melakukan perjalanan dinas ke Masohi dalam rangka mendampingi Kakanwil BNI Wilayah Makasar bersama saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang dalam rangka Supervisi ke KCP BNI Masohi kemudian saksi mendapat telpon saksi STEVEN JOHANIS selaku Pengganti Sementara Pimpinan KCP Kepulauan Aru dan melaporkan Bawa ada selisih kas berupa fisik uang dengan sistem Icons BNI, yaitu fisik sebesar Rp. 867.072.000 sedangkan sistemnya Rp. 29.650.000.000 kemudian saksi langsung melaporkan kepada saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang tentang adanya selisih kas fisik uang dengan sistem Icons BNI di KCP Kepulauan Aru dimaksud setelah itu atas izin dari saksi FERY SIAHAINENIA kemudian saksi menginstruksikan kepada Satuan Audit Internal saksi FRANGKY AKIRINA untuk memeriksa JOSEP MAITIMU selaku Definitif Pimpinan KCP Kepulauan Aru;
- Bawa setelah saksi dan FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang selesai melaksanakan tugas pendampingan Kakanwil BNI Wilayah Makasar dari Masohi dan kembali ke Ambon, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 saksi mendapatkan informasi dari Satuan Audit Internal saksi FRANGKY AKIRINA, Bawa telah selisih kas fisik uang dengan sistem Icons BNI selain terjadi di KCP Kepulauan Aru juga terjadi di KCP. Tual dan KCP Masohi;
- Bawa para pimpinan KCP BNI yang telah menerima instruksi dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon untuk melakukan Transfer tunai dan RTGS tunai tanpa ada fisik uang dimaksud, adalah:
 - a. Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos;
 - b. Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA;
 - c. Pimpinan KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bawa transaksi Tunai / RTGS tunai tanpa fisik uang yang dilakukan oleh Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos, Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG berdasarkan instruksi saksi Farrahdhiba Jusuf,

Halaman 81 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon ke rekening-rekening Nasabah, adalah sebagai berikut :

- a. KCP BNI Kepulauan Aru sebesar Rp. 29.650.000.000.
 - b. KCP BNI Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000.
 - c. KCP. BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000.
- Bawa rekening-rekening nasabah penerima transfer tunai / RTGS tunai oleh Pemimpin KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos, berdasarkan instruksi saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon, yaitu sebagaimana table dibawah ini : saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 29.650.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
2	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
3	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
4	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
5	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
6	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
7	23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
8	24/09/2019	ARU	HUSEN SELAMAT	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	HUSEN SELAMAT
9	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
10	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
11	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
12	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
13	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
14	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
15	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
16	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
17	03/10/2019	ARU	MUH. JAMIL	650.000.000,00	215666794	ARYANI

Halaman 82 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
			BUGIS		(BNI)	
18	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 BNI)	SORAYA PELU
19	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 BNI)	SORAYA PELU
			SUB TOTAL	29.650.000.000,00		

saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 19.80.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/ KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	27/09/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	3.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
2	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
3	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
4	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
5	04/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
			SUB TOTAL	19.800.000.000,00		

saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 9.500.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	09/09/2019	MASOHI	LA BAWE	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
2	13/09/2019	MASOHI	LA BAWE	600.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
3	01/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
4	04/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
			SUB TOTAL	9.500.000.000,00		

- Bawa petugas teler pada KCP BNI Tual atas nama saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WIL yang diperintahkan oleh Pemimpin KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - saksi SORAYA PELU Bank BCA Nomor rekening 0441073304, sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019;
 - Saksi JONNY de QuELJOE Bank BCA Nomor rekening : 4100333339, berjumlah Rp.15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) tanggal 1 Oktober 2019, sebanyak 3 kali transaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi SORAYA PELU Bank BNI Nomor rekening : 293540020, Sebesar Rp.1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019.
- Bawa petugas teler pada KCP BNI Masohi yang diperintahkan oleh Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : saksi LA BAWE kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening : 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.2.500.000.000.00.- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 13 September 2019 Pukul 13:51:48 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : saksi LA BAWE kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening : 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
 - Tanggal 01 Oktober 2019 melakukan Pengiriman uang Tunai an. Pengirim : saksi SORAYA PELU kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BCA Nomor rekening : 0441073304, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);
 - Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 06:59:54 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : SORAYA PELU kepada Rekening Penerima saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening : 293540020 dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.1.400.000.000.- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bawa petugas teler pada KCP BNI Tual atas nama saksi ALDIRON PATTIRAJAWANE yang diperintahkan oleh Pimpinan KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor saksi LA BAWE kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.2.500.000.000.00.- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 13 September 2019 Pukul 13:51:48 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : Bpk. LA HAWE kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
 - Tanggal 01 Oktober 2019 melakukan Pengiriman uang Tunai an. Pengirim : saksi SORAYA PELU kepada Rekening Penerima an. SORAYA PELU, BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 0441073304, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);

- Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 06:59:54 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : saksi SORAYA PELU kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening 293540020 dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.1.400.000.000.- (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah).
- Bahwa petugas teler pada KCP BNI Kepulauan Aru atas nama saksi MELVIN TUHUMURY, S.P yang diperintahkan oleh Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, sebanyak 6 kali transfer dengan total pengiriman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, sebanyak 4 kali transfer dengan total pengiriman Rp. 4.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus ratus juta rupiah).
 - Penyetor atas nama HUSEN SLAMET dengan pengirim atas nama HUSEN SLAMET, nomor rekening 0440974708 Bank BCA, sebanyak 1 kali transfer total pengiriman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus ratus juta rupiah).
 - Penyetor atas nama WELMA THENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, sebanyak 3 kali transfer RTGS dengan total pengiriman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar).
 - Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, sebanyak 2 kali transfer dengan total pengiriman sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pengirim atas nama SALIM dengan penerima atas nama SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, sebanyak 2 kali transfer dengan total pengiriman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Perusahaan Jasa Dalam Negeri BNI RTGS No. Instruksi IN/253/PGV/001, tanggal 08 Juni 2017 terkait Ketentuan dan Prosedur Operasional Sistem Pelaksanaan Kiriman Uang Keluar, adalah sebagai berikut :
 - Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telah dikuasai Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KU keluar yang menggunakan sarana Telex harus diberi nomortest-key dan nomorurut KU. Pemberian nomortest-key tersebut dilakukan pemimpin Bidang Operasional atau Pejabat Cabang yang diberikan pelimpahan wewenang oleh pimpinan cabang
- Instruksi transfer yang dibuat oleh Nasabah pengirim harus ditulis dengan jelas dan lengkap sekurang-kurangnya memuat :
 - Identitas nasabah (nama dan nomor rekening) pengirim
 - Identitas nasabah (nama dan nomor rekening) penerima
 - Nama Bank Penerima
 - Jumlah dana yang ditransfer
 - Tanggal perintah transfer; dan
 - Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana
- KU Keluar dengan telex (contingency plan) merupakan alternatif terakhir dalam penyampaian berita KU apabila di cabang/kantor layanan terjadi gangguan sistem atau karena tidak dapat me-release KU Keluar ke Unit RTGS.
- Untuk kondisi contingency plan (asumsi sistem iCONS gagal release atau tidak dapat me-release KU keluar ke Unit RTGS, kantor cabang/kantor layanan melakukan hal-hal sbb :
 - Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi (OTI), Bahwa kantor cabang/kantor layanan mengalami gangguan sistem/komunikasi, sehingga tidak dapat me-release KU keluar ke Unit RTGS
 - Aktif menginformasi ke Unit RTGS, Bahwa kantor cabang/kantor layanan mengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidak dapat me-release KU keluar ke unit RTGS dan akan melakukan contingency plan(kirim KU keluar melalui telex)
- Dalam kondisi contijensi plan : pengiriman KU keluar di batasi/diprioritaskan hanya untuk setoran pelimpahan pajak dan yang bersifat urgen (karena kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor cabang/kantor layanan, devisi atau unit yang apabila tidak dijalankan dapat menimbulkan konsekwensi/konpensasi bunga)
- Waktu pelaksanaan dalam kondisi contijensi plan sebagaimana tercantum dalam jam operasional RTGS.
- Memastikan berita telex yang dikirim ke unit RTGS melalui Facsimile sudah diterima dengan baik oleh Unit RTGS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterlambatan pengiriman telex ke unit RTGS menjadi tanggung jawab kantor cabang/kantor layanan.
- Untuk menghindari dua kali pengiriman, aplikasi KU keluar yang telah dikirim melalui telex ke Unit RTGS agar dibubuh stempel contjenisi plan
- Pembukuan KU contjenisi agar berpedoman kepada administrasi pembukuan transaksi RTGS contjenisi.
- Bahwa selaku Pemimpin KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos dalam hal melakukan Transfer tunai/RTGS tunai ke rekening Nasaba berdasarkan instruksi saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon harus patuh dan taat pada Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan. Pada prinsipnya ketika melakukan transfer tunai / RTGS tunai pada teller harus ada fisik uang tunai baru dapat dilakukan validasi pada sistem iCONS "Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telah dikuasai Bank" Ketantuan dan Prosedur Operasional Sistem BI-RTGS Transaksi Kiriman Uang No. IN/253/PGV/001, tanggal berlaku 08-06-2017.
- Bahwa dalam Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan, Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon tidak dapat memerintahkan Pemimpin KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos untuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / RTGS tunai ke rekening-rekening nasabah;
- Bahwa saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KCP BNI Tual, saksi MARCE MUSKITA Pimpinan KCP BNI Masohi dan saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru sesuai Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan dapat langsung melakukan penolakan terhadap perintah saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon untuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / RTGS tunai ke rekening-rekening nasabah yang diberikan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tanpa ada fisik uang tunai;
- Bahwa alasan sehingga saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pimpinan KCP BNI Tual, saksi MARCE MUSKITA Pimpinan KCP BNI Masohi dan saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru sesuai Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan dapat langsung melakukan penolakan terhadap perintah saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon untuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / RTGS tunai ke rekening-rekening nasabah yang diberikan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tanpa ada fisik uang tunai;

Halaman 87 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru tidak menolak untuk melaksanakan perintah tersebut akan tetapi mengikuti perintah saksi Farrahdi bia Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / R TGS tunai ke rekening-rekening nasabah yang diberikan oleh saksi Farrahdi bia Jusuf, SH.,MH. alias Fara tanpa ada fisik uang tunai dimaksud karena dijanjikan fee sebesar Rp. 350.000.000,- dari saksi Farrahdi bia Jusuf, SH.,MH. alias Fara;

- Bawa PT. BNI Cabang Ambon telah mengalami kerugian atas tindakan yang tidak sesuai Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan langsung oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KCP BNI Tual sebesar Rp.19.800.000.000,- saksi MARCE MUSKITA Pimpimpin KCP BNI Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,- dan saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,- ke rekening-rekening nasabah tanpa ada fisik uang tunai dimaksud sehingga total kerugian adalah sebesar **Rp.58.950.000.000**;
- Bawa sesuai dengan laporan kepada saksi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika melakukan penarikan uang sebesar Rp. 30. 000.000.000 dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU sesuai dengan perintah dan instruksi Farrahdi bia Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon tersebut, yaitu antara lain :
 - Pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan penarikan sebanyak 5 kali sesuai dengan Slip Penarikan Tunai yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dari rekening nasabah saksi JONNY DE QUELJU.
 - Pada tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 sesuai dengan Slip Penarikan Tunai yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU.
- Bawa penarikan uang yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 30. 000.000.000 dengan rincian penarikan pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000, dan pada tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika tidak pernah melaporkan hal itu kepada saksi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Ambon yang bertanggung jawab untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisi kinerja Kantor Kas Pasar Mardika dimaksud, nanti setelah saksi kembali dari Kepulauan Aru tanggal 19 September 2019 baru saksi mengetahui tentang Transaksi Penarikan Uang dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp.30. 000.000.000 tersebut;

- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, ketika saksi mendampingi Kepala Kantor Cabang Utama Ambon Bapak Fery Siahenenia melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Pembantu Masohi, saksi menerima telepon dari Steven Yohanes sebagai PGS Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan menyampaikan terdapat selisih uang kas;
- Bahwa pada rapat pimpinan tanggal 4 Oktober 2019 sore, saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sudah tidak ada di kantor;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sudah tidak masuk kantor, tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi melalui telepon selularnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditugaskan untuk melapor kejadian tersebut ke Kepolisian Daerah Maluku;
- Bahwa terhadap terjadinya kekurangan kas tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Audit Internal PT Bank Negara Indonesia Makassar dan Jakarta;
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi;
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi William Fred Ferdinandus Als Will sebagai Teller sekaligus sebagai verifikator mempunyai hak untuk menolak perintah atasan yang tidak sesuai dengan SOP Perbankan namun kenyataannya terdakwa tidak menolak perintah tersebut;
- Bahwa ada kerja sama antara pimpinan-pimpinan kepala cabang terkait transaksi-transaksi yang dilakukan, terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will juga termasuk dalam kerja sama tersebut;
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah Badan Usaha milik Negara yang modalnya lebih dari 51 % dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa untuk nasabah emerald memiliki hak untuk melakukan transaksi tanpa kehadiran nasabah yang disebut dengan transaksi in absentia, namun untuk dapat melakukan transaksi in absentia tersebut, nasabah harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian in absentia;
- Bahwa dalam pelaksanaan transaksi in absentia tersebut, wajib dilakukan konfirmasi (on call) dengan nasabah emerald terlebih dahulu, jika tidak dapat dilakukan konfirmasi (on call) maka transaksi in absentia tersebut tidak dapat dilakukan;
- Bahwa setelah perkara ini terjadi saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan transaksi berupa Penarikan uang dari rekening nasabah JONNY De Quelju tanpa sejauh nasabah di Kantor Kas Mardika dan melakukan pengiriman uang tunai serta RTGS tunai tanpa disertai cover fisik uang (transaksi fiktif) di PT BNI KCP Tual atas perintah dari Farrahdhiba Jusuf alias Fara;
- Bahwa saksi menerima laporan tentang terjadinya selisih kas di KCP Tual dari saksi Steven Michael Yohanes yang ditunjuk sebagai Pgs. KCP Tual menggantikan saksi Joseph Resley Maitimu yang ditunjuk sebagai Pgs. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (Pradjoko Surjo Adiprodjo) yang akan mengikuti pendidikan dan cuti kemudian melaporkan kepada saksi Ferry Siahnenenia;
- Bahwa ada upaya dari Farrahdhiba Jusuf alias Fara untuk menggagalkan rencana penunjukan saksi Joseph Resley Maitimu sebagai Pgs. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah dengan mengusulkan Andi Yahrizal Yahya;
- Bahwa karena upaya untuk menggagalkan rencana penunjukan saksi Joseph Resley Maitimu sebagai Pgs. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah pada saat rapat pada tanggal 4 September 2019 Farrahdhiba Jusuf tidak mengikuti rapat dan sudah tidak dapat dihubungi lagi padahal saat itu telah diputuskan saksi Farrahdhiba Jusuf untuk mendampingi saksi Ferry Siahnenenia dalam kunjungan kerja ke KCP Masohi;

Halaman 90 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Farrahdhiba Jusuf tidak dapat dihubungi maka saksi Ferry Siahenenia meminta saksi untuk mendampingi saksi dalam kunjungan kerja ke PT. BNI KCP Masohi;
- Bahwa Terdakwa selaku Teller wajib menolak suatu perintah dari atasan jika bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BNI;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Josep Resley Maitimu apakah ia pernah menerima uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf dan dibenarkan oleh Josep Bahwa ia pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa saksi Josep juga menerangkan kepada saksi Bahwa seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh saksi Josep adalah atas perintah dari Farrahdhiba Jusuf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi LEDYAN FIENSKA KASTANYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai petugas Teller pada KCP Kepulauan Aru, adalah berupa :
 - a. Melayani Nasabah yang datang ke BNI KCP Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi berupa :
 - 1) Setoran uang tunai
 - 2) Penarikan Uang tunai
 - 3) Peminda bukuan dari rekening BNI ke rekening BNI dan keriman uang ke bank lain, berupa :
 - (a) Kliring
 - (b) RTGS (Real Time Gross Settlement)
 - b. Melakukan pemeriksaan kas berupa pemeriksaan fisik uang dengan sistem Aplikasi iCONS.
- Dalam menjalankan tugas-tugas saksi sebagai Teller, saksi langsung bertanggung jawab kepada Pimpinan KCP Kepulauan Aru.
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019 saksi ke Ambon untuk menghadiri acara pernikahan keluarga sambil survei mengenai cengkeh di Ambon, kemudian saksi ketemu dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memberitahukan tentang usahanya, yaitu berupa :
 - a. Penyewaan tenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salon Kecantikan;
- c. Rumah makan; dan
- d. Pembelian hasil bumi (cengkeh)

pada saat di Ambon mendengar penjelasan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, saksi belum ada deal-deal untuk melakukan usaha dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, nantinya setelah saksi kembali ke makasar baru saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menelepon dan Whatsapp (Wa) saksi dan memberi prospek Bawa ada cengkeh, kalau mau coba-coba kirim uang beli dulu 10 ton atau 20 ton;

- Bawa pada awal bulan Maret 2019 saksi mulai mencoba melakukan transaksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 460.000.000 untuk melakukan pembelian cengkeh di Ambon sebanyak 5 Ton dengan harga Rp.460.000.000, kemudian pada bulan April 2019 saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan pembayaran kembali sebesar Rp.500.000.000,- dari usaha pembelian cengkeh tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- dari prospek tersebut saksi mulai percaya dan mulai rutin melakukan pembelian hasil bumi (cengkeh) melalui saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Ambon.
- Bawa jumlah uang yang telah dilakukan transaksi antara saksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di bulan September 2019 yang jatuh tempo pembayaran hasil penjualan cengkeh di bulan oktober adalah sebesar Rp.16.740.000.000, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No	Tgl	No. Rekening	Nama Penerima	Jumlah	Keterangan
1	6/9/19	751481304	TRIPOSAL MAIL	2.000.000.000	Gagal Bayar
2.	9/9/19	75374498	WELMA TENG	3.000.000.000	Gagal Bayar
3.	9/9/19	75374498	WELMA TENG	2.000.000.000	Gagal Bayar
4.	10/9/19	75374498	WELMA TENG	2.300.000.000	Gagal Bayar
5.	24/9/19	441073304 / BCA	SORAYA PELU	4.650.000.000	Gagal Bayar
6.	27/9/19	715281398	FARRAHDHIB AJUSUF	2.790.000.000	Gagal Bayar
Jumlah				16,740,000.000	Gagal Bayar

sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari transaksi sebesar Rp.16,740,000.000, saksi akan dikirimkan uang sebesar Rp. 19.000.000.000, namun pada tanggal 02 Oktober saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara baru melakukan pengiriman uang sebesar Rp.3000.000.000 kepada saksi melalui rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan melalui rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp.1.000.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan transaksi pengiriman uang ke saksi melalui rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan saksi ABD KARIM GAZALI tersebut, adalah sebagai berikut :

a. saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN :

a) Tanggal 23 September 2019 sebanyak 3 kali transfer tunai dengan total sebesar Rp. 3.000.000.000,-

b) Tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 1 kali sebesar Rp. 1.000.000.000,-

b. Saksi ABD KARIM GAZALI :

a) Tanggal 23 September 2019 sebanyak 4 kali transfer tunai sebesar Rp. 3.600.000.000,-

b) Tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 kali transfer dana tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Sehingga total uang yang saksi terima dari Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi melalui ke rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan saksi ABD KARIM GAZALI, adalah sebesar Rp. 9.600.000.000.

- Bahwa :

a. rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah saksi tarik tunai sebesar Rp.4.950.000.000, sisanya tinggal dibuku sebagai Saldo sebesar Rp.50.000.000,- kemudian uang tersebut saksi setor ke rekening CV. Reyhan No Rekening 7222333710.

b. rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp.4.600.000.000 telah saksi tarik tunai Rp.4.575.000.000,- sisanya tinggal dibuku sebagai Saldo sebesar Rp.24.900.000, kemudian uang tersebut saksi setor ke rekening CV. Reyhan No Rekening 7222333710.

- Bahwa seluruh uang dari rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp.4.000.000.000 dan rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp.5.600.000.000,- saksi gunakan untuk operasional usaha di Makasar;

- Bahwa dari setiap melakukan transaksi keuangan untuk mengirimkan uang kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF dalam rangka jual beli hasil bumi berupa cengkeh, dalam sekali pembelian tersebut jumlah cengkeh dibeli adalah biasanya adalah minimal 5 Ton dan maksimal 100 ton dengan jumlah keuntungan total rata-rata Rp.200.000.000;

- Bahwa antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melaksanakan kerjasama jual beli hasil cengkeh yang dilaksanakan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak ada penjanjian keraja sama, semua hanya saling percaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui Bawa kerjasama jual beli hasil bumi berupa cengkeh antara dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah tidak benar atau bodong ketika saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sudah ditangkap karena diduga melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang;
- Bawa jumlah uang yang ditransferkan semenjak melaksanakan kerja sama antara dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dalam kerja sama jual beli hasil bumi berupa cengkeh adalah sebagai berikut:

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No. Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah		
1	04/0 3/20 19		Faradhi ba	30 ton	2.940.0 00.000	04/04/2 019	7222333 710	CV Rayha n	3.300.000.000	4-Apr	2.300.000.0 00
											4-Apr 1.000.000.0 00
2	11/0 3/20 19		Faradhi ba	20 Ton	460.00 0.000 1.500.0 00.000	04/11/2 019	7222333 710	CV Rayha n	2.200.000.000	11-Apr	2.200.000.0 00
3	20/3/ 2019		Fara/S hanon	10 Ton	980.00 0.000	20/4/20 19	7222333 710	CV Rayha n	1.100.000.000	22-Apr	1.100.000.0 00
5	10/0 4/20 19	81012 19930	Corry Angel	20 Ton	1.960.0 00.000	05/10/2 019	7222333 710	CV Rayha n	2.200.000.000	10-May	2.200.000.0 00
6	12/0 4/20 19	18715 3667	Rahma wati Slamet	5 Ton	490.00 0.000	05/12/2 019	7222333 710	CV Rayha n	550.000.000	13-May	550.000.00 0
7	15/4/ 2019	18715 3667	Rahma wati Slamet	30 Ton	1.640.0 00.000	15/5/20 19	7222333 710	CV Rayha n	3.300.000.000	15-May	2.500.000.0 00
											15-May 800.000.00 0
8	05/0 3/20 19	82022 7305	Selly Maail	40 Ton	3.920.0 00.000	06/03/2 019	7222333 710	CV Rayha n	4.400.000.000	10-May	1.000.000.0 00
									Catatan: Pembayaran telat 7 hari		
									10-May 1.000.000.0 00		
									10-May 1.000.000.0 00		
									10-May 500.000.00 0		
9	20/5/ 19	82022 7305	Selly Maail	40 Ton	3.920.0 00.000	20/6/20 19	7222333 710	CV Rayha n	4.400.000.000	20-May	1.000.000.0 00
										20-May	900.000.00 0
										20-May	2.500.000.0 00
10	14/6/ 19	75961 4407 82022 7305 81012 19930	Risna Razak Selly Maail Corry Angel	60 Ton	2.500.0 00.000 1.380.0 00.000 2.000.0 00.000	14/7/19	7222333 710	CV.Ray han	6.600.000.000	15-Jul	3.600.000.0 00
											3.000.000.0 00
											23-Jul 1.100.000.0 00
11	21/6/ 19	82022 7305	Selly Maail	10 Ton	970.00 0.000	21/7/19	7222333 710	CV.Ray han	1.100.000.000	23-Jul	1.100.000.0 00

Halaman 94 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No. Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah		
12	24/6/19	82022	Selly Maail	40 Ton	2.380.000,00	24/7/19	7222333 710	CV.Rayhan	4.400.000.000	24-Jul	3.000.000,00
	19	7305	Corry Angel		1.500.000,00						500.000,00
		81012			0,000,000						500.000,00
		19930									400.000,00
											0
13	27/6/19	82022	Selly Maail	20 Ton	1.940,000,00	07/01/2	7222333 710	CV.Rayhan	2.000.000.000	1-Jul	2.000.000,00
	19	7305	Erwin Bugis	5 Ton	475,000,000	07/03/2	7222333 710	Cv.Rayhan	500.000.000	3-Jul	500.000,00
14	1/7/19	79041	Erwin Bugis		0,000,019						
	19	55551									
15	07/07/19	79041	Erwin Bugis	10 Ton	950,000,000	07/08/2	7222333 710	Cv.Rayhan	1.000.000.000	8-Jul	500.000,00
	7/20	55551			0,000,019						
	19										
16	07/07/19	79041	Erwin Bugis	10 Ton	950,000,000	07/12/2	7222333 710	Cv.Rayhan	1.000.000.000	12-Jul	500.000,00
	7/20	55551			0,000,019						
	19										
										12-Jul	500.000,00
17	17/7/19	79041	Erwin Bugis	100 Ton	2.400,000,00	18/8/19	7222333 710	Cv.Rayhan	11.000.000.000	19-Aug	5.000.000,00
	19	55551	Rosita		4.500,000,00						1.000.000,00
18	18/7/19	55551	Rosita		0,000,000						
	19	97667									
19	18/7/19	79041	Erwin Bugis		2.500,000,00						
	19	55551			0,000,000						
20	18/7/19	79041	Erwin Bugis	10 Ton	940,000,000	22/7/19	7222333 710	Cv.Rayhan	1.000.000.000	22-Jul	500.000,00
	19	55551			0,000,019						
										22-Jul	500.000,00
21	26/7/19	55551	Rosita	30 Ton	2.820,000,00	30/7/19	7222333 710	Cv.Rayhan	3.000.000.000	30-Jul	3.000.000,00
	19	97667			0,000,000						
22	29/7/19	79041	Erwin Bugis	10 Ton	940,000,000	29/8/19	7222333 710	Cv.Rayhan	1.000.000.000	29-Aug	600.000,00
	19	55551			0,000,000						
23	31/7/19	81012	Corry Angel	20 Ton	1.500,000,00	31/8/19	7222333 710	Cv.Rayhan	2.200.000.000	2-Sep	2.750.000,00
	19	19930	Selly Maail		380,000,000						
		82022			0,000,000						
24	01/08/20	82022	Selly Maail	5 Ton	470,000,000	09/01/2	7222333 710	Cv.Rayhan	550.000.000	4-Sep	
	19	7305			0,000,019						
25	05/08/20	82022	Selly Maail	15 Ton	1.410,000,000	09/05/2	7222333 710	Cv.Rayhan	1.650.000.000	4-Sep	2.750.000,00
	19	7305			0,000,019						
26	06/08/20	82022	Selly Maail	5 Ton	470,000,000	09/06/2	7222333 710	Cv.Rayhan	550.000.000	4-Sep	
	19	7305			0,000,019						
27	08/08/20	82022	Selly Maail	5 Ton	470,000,000	09/08/2	7222333 710	Cv.Rayhan	550.000.000	4-Sep	
	19	7305			0,000,019						
28	22/08/19	82022	Selly Maail	60 Ton	3.000,000,000	22-Sep	7771179 998	M.Arief Fiqri	6.600.000.000	23-Sep	1.000.000,00
		7305			0,000,000						
		79041	Erwin Bugis		2.580,000,000						
		55551			0,000,000						

Halaman 95 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah		
						22-Sep	7771437	Abd Karim G			00
										23-Sep	1.000.000.00
											00
											1.000.000.00
											00
											1.000.000.00
											00
											600.000.00
											0
29	23/8/ 19	82022 7305	Selly Maail	20 Ton	1.860.0 00.000	26/8/19 710	7222333	Cv.Ray han	2.000.000.000		
30	27/8/ 19	79041 55551	Erwin Bugis	50 Ton	4.600.0 00.000	09/05/2 019	7222333	Cv.Ray han	5.000.000.000	5-Sep 00	5.000.000.00
31	09/1 0/20 19	70537 4498	Pinjam an Semen tara Faradhi ba setor ke.rek Welma Teng		300.00 0.000	09/11/2 019	7222333	Cv.Ray han	300.000.000	12-Sep 0	310.000.00
32	09/1 2/20 19	75148 1304	Trifosal Maail	20 Ton	1.760.0 00.000	19/9/19 710	7222333	Cv.Ray han	2.100.000.000	19-Sep 19-Sep	800.000.00
		75148 1304	Trifosal Maail		195.00 0.000						800.000.00
										19-Sep	500.000.00
											0
				Total	67.250. 000.00 0				75.550.000.000		73.660.000. 000

- Bawa transfer uang ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk pembayaran kerja sama jual beli hasil Bumi cengkeh yang sudah tidak lancar adalah dengan modal Rp. 16.740.000.000 kalau dihitung dengan keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 2.260.000.000 namun pada saat sampai waktunya untuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengembalikan uang tersebut ternyata tidak dibayarkan, yang hanya dibayarkan adalah Rp. 3.000.000.000, sedangkan sisa yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah		
1	06/0 9/20 19	751481 304	Trifosal Maail		2.000.000 .000	10/ 10/					
2	09/0 9/20 19	705374 498 705374 498 705374 498	Welma Teng Welma Teng Welma Teng	100 Ton	3.000.000 .000 2.000.000 .000 2.300.000 .000	10/ 10/ 20 19	722233 3710	Cv. Rayhan	11.000.000.000 0	tidak terbayar	
3	24/9/	441073	Soraya	50	4.650.000	10/	777117	M.Arief	5.000.000.000	2-Oct	1.000.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalan Cfm.RC
	Tgl	No.Rek	Nama	Vol	Harga	Tg I	No.Rek	Nama	Jumlah		
	19	304	Pelu	Ton	.000	01/2019	9998	Fiqri			00
									terbayar 3 M	2-Oct	1.000.000.00
						777143	Abd Karim G			2-Oct	1.000.000.00
4	27/9/19	715281398	Faradhiba Yusuf	30 Ton	2.790.000 .000	10/04/2019	7222333710	Cv. Rayhan	3.000.000.000	tidak terbayar	

- Bahwa saksi mempunyai modal sebelum membangun kerja sama dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah kurang lebih Rp. 3.000.000.000 dengan bersumber dari saksi kredit dibank dan hasil usaha properti sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan rekan saksi yang gabung saham dengan saksi untuk membangun kerja sama jual beli hasil bumi berupa cengkeh dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara atas nama saksi JULIUS PATANDIANAN dengan alamat Makassar pekerjaannya adalah dokter sekaligus kontraktor, dan rekan saksi tersebut sejak tahun 2018 sebelum kerja sama jual beli hasil cengkeh yang ditawarkan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kami sudah gabung saham bersama-sama;
- Bahwa saksi M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) dan saksi Abdul Gazali Nomor rekening dan 7771437000 (BNI) membuka rekeningnya secara bersamaan pada tanggal 22 September 2019, dan yang membuka rekening tersebut adalah mereka bedua, atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menghubungi saksi untuk membuka rekening baru, sehingga demikian saksi mengarahkan saksi M. Alief fiqrie fauzan sety dan saksi Abd Gazali untuk membuat rekening baru;
- Bahwa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menelpon terdakwa untuk membuka rekening baru pada tanggal 22 September 2019, sehingga saksi mengarahkan ke saksi M. Alief fiqrie fauzan sety dan saksi Abdul Karim Gazali untuk membuat rekening baru pada tanggal 23 September 2019, dan namun rekening tersebut dalam penggunaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, menyuruh Terdakwa untuk membuat rekening baru mengarahkan saksi M. Alief fiqrie fauzan sety dan saksi M. Alief fiqrie fauzan sety, menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF merupakan buat buku baru saja karena mau mentransfer uang hasil bumi cengkeh sebesar Rp.6.600.000.000 untuk dibayarkan, karena Terdakwa berpikir dari pada uang saksi tidak ditransferkan, lebih baik buka rekening baru atas nama saksi M. Alief



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqrie fauzan sety dan m. Alief fiqrie fauzan sety supaya uang Terdakwa yang ada di saksi FARRAHDHIBA JUSUF dikirimkan, dan benar pada hari itu juga pada tanggal 23 September 2019 setelah rekening dibuka kemudian saksi mengirimkan kedua Nomor rekening tersebut kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Nomor Whatshap saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor rekening yang dikirmkan adalah saksi M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) dan Abdul Karim Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) dan tidak lama kemudian sekitar 1 Jam terdapat aliran dana masuk untuk M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 dan Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) Rp 3.600.000.000;

- Bawa bentuk atau pesan whatshap Nomor Hp: pesan antara saksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah terdapat dalam percakapan screen shoot ini :



- Bawa uang yang masuk ke Rekening atas nama :
 - a. Saksi M. Alief fiqrie fauzan sety Nomor rekening 7771179998 (BNI) Rp.3.000.000.000 dan
 - b. Saksi Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp.3.600.000.000.
- pada tanggal 23 September 2019 melakukan tarik setor :
- a) Dari rekening saksi M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp.3.000.000.000 ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 Rp.2.950.000.000 sisa di Nomor rekening Rp. 49.979.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dari rekening saksi Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp.3.500.000.000 tarik setor ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 sisa Rp.100.000.000 kemudian uang sisa Rp 100.000.000 sisa uang dalam Rekening Abdul Karim Gazali pada tanggal 25 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar **Rp.75.000.000** untuk keperluan Operasional saksi sehari-hari tersisa hanya **Rp.24.974.000**.

Kemudian Atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi melalui via telpon kemudian pada tanggal pada tanggal 24 September 2019 dan melalui Whatsapp Bawa ada lagi ini jual beli hasil bumi cengkeh saksi mengirimkan uang tersebut kepada :

- a. Pada tanggal 24 September 2019 ke Nomor rekening BCA 441073304 / RTG atas nama saksi SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000. untuk pembelian untuk pembelian cengkeh 50 ton
- b. Pada tanggal 27 September 2019 saksi mengirimkan uang kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 2.790.000.000 untuk pembelian cengkeh 30 Ton

- Bawa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- 1) Uang pembelian hasil bumi berupa cengkeh yang di transferkan Pada tanggal 02 Oktober 2019 ke Nomor rekening BCA 441073304 / RTG atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.4.650.000.000 untuk membeli cengkeh 50 ton sudah dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000.000 melalui Nomor rekening :

- pada tanggal Oktober 2019 saksi M. Alief fiqrie fauzan sety Nomor rekening 7771179998 (BNI) **Rp. 2.000.000.000**
- pada tanggal Oktober 2019 Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) **Rp 1.000.000.000**

Pada tanggal 02 Oktober 2019 melakukan tarik setor :

- Dari uang yang masuk sebesar Rp. 3.000.000.000 tersebut diatas ke M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 2.000.000.000 dan ke rekening Abdul Karim Gazali Rp 1.000.000.000 saksi lakukan tarsi setor ke rekening CV. Rayan Norek 7222333710 sebesar **Rp. 2.800.000.000**, sisanya sebesar Rp.200.000.000 saksi pergunakan untuk operasional saksi.
- Sehingga terdapat sisa yang terdapat dalam nomor rekening
 - ✓ M. Alief fiqrie fauzan sety Nomor rekening 7771179998 adalah Rp.50.079.216
 - ✓ Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening 7771437000 adalah Rp. 24.985.572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sedangkan uang dikirimkan pada tanggal 27 September 2019 kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.2.790.000.000 untuk pembelian cengkeh 30 Ton (ada bukti setor tunai)

- Bawa ada bukti tarik setor :

Pada tanggal 23 September 2019

- Dari rekening saksi M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp.3.000.000.000 ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 Rp.2.950.000.000 (**ada bukti tarik stor**).

- Dari rekening saksi Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp3.500.000.000 tarik setor ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 sisa Rp.100.000.000 (**ada bukti tarik stor**).

Pada tanggal 02 Oktober 2019

- Dari uang yang masuk sebesar Rp. 3.000.000.000 tersebut diatas ke saksi M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 2.000.000.000 dan kerekening Abdul Karim Gazali Rp.1.000.000.000 saksi lakukan tarsi setor ke rekening CV. Rayan Norek 7222333710 sebesar **Rp.2.800.000.000**, sisanya sebesar Rp.200.000.000 (**ada bukti tarik stor**).

- Bawa saksi tidak mengetahui sumber uang yang mengalir ke rekening sakis M. Alief fiqrie fauzan sety dan Abdul Kakrim Gazali sebanyak 9 kali dengan total Rp.9.600.000.000, saksi tidak tahu, berdasarkan informasi dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara uang-uang tersebut bersumber dari para pengumpul penjual cengkeh;
- Bawa jumlah uang atau saldo yang terdapat dalam rekening milik CV. Rayhan saksi gunakan untuk meng-cover / menjamin uang yang suda di storkan secara tunai Nomor rekening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU adalah Rp.7.100.760.311;
- Bawa selisih lamanya waktu terjadi setor tunai kepada rekening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.4.650.000.000 kemudian Kaver cek uang CV Rayhan sebagai jaminan masuk kembali ke tercatat di sistem transaksi sekitar satu 1 Jam
 - setor tunai kepada rekening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 4.650.000.000 tervalidasi pukul 13.43 Wita
 - Sedangkan chek atas nama CV. Rayhan yang mengakaver dijadikan jaminan terbaca di sistem aikon pukul 14.39 Wt.
- Bawa saksi tahu atas pembukaan rekening BNI dengan nomor rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. saksi Masdiana Arief Bulu, dikarenakan saksi yang mengisi formulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Istri Terdakwa (Masdiana Arief Bulu);

- Bawa yang aktif dalam melakukan penarikan tunai maupun transaksi perbankan yang lainnya terhadap rekening BNI dengan nomor rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. Masdiana Arief Bulu, adalah saksi sendiri, dan saksi hanya mintakan tandatangan istri Terdakwa sedangkan untuk jalankan transaksi perbankan dikantor bank BNI adalah saksi sendiri untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di BNI KCP Sombaopu;
- Bawa yang melakukan penyetoran sejumlah uang ke nomor rekening BNI 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. saksi Masdiana Arief Bulu adalah saksi sendiri dan uang tersebut berasal dari pembayaran DP pembelian rumah dari orang-orang yang berminat dan uang sejumlah tersebut tidak ada mempunyai hubungan dengan keuntungan bisnis cengkeh yang diberikan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
- Bawa saksi menggunakan dana atau modal dari saksi JULIUS PATANDIANAN untuk melakukan kerjasama bisnis cengkeh dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sejak Bulan Maret 2019, dan besar jumlah keuntungan yang saksi berikan kepada saksi JULIUS PATANDIANAN dari uang yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dari Tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 27 September 2019 yakni sebesar Rp. 1.310.000.000,-
- Bawa sebenarnya uang yang saksi berikan kepada saksi JULIUS PATANDIANAN sebagai keuntungan atau uang yang diperoleh dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang mana menurut keterangan yang saksi berikan adalah sebagai hasil dari investasi/bisnis cengkeh sejak Bulan Maret 2019 sebesar Rp.1.310.000.000,- dan juga tanggal 09 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,- sebagai setoran pengembalian modal dari saksi JULIUS PATANDIANAN, kemudian untuk keuntungannya saksi berikan kepada saksi JULIUS PATANDIANAN melalui transfer ke rekening BNI nomor 758959588 dengan perincian keuntungan yang saksi berikan yakni :

NO	TANGGAL	NOMOR REKENING	JUMLAH UANG
1.	11 Maret 2019	758959588	Rp. 60.000.000
2.	11 Maret 2019	758959588	Rp. 20.000.000
3.	02 April 2019	758959588	Rp. 60.000.000
4.	15 April 2019	758959588	Rp. 100.000.000
5.	03 Mei 2019	758959588	Rp. 80.000.000
6.	20 Mei 2019	758959588	Rp. 100.000.000
7.	31 Mei 2019	758959588	Rp. 40.000.000
8.	13 Juni 2019	758959588	Rp. 80.000.000
9.	21 Juni 2019	758959588	Rp. 100.000.000
10.	05 Juli 2019	758959588	Rp. 40.000.000
11.	18 Juli 2019	758959588	Rp. 190.000.000

Halaman 101 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	22 Agustus 2019	758959588	Rp. 150.000.000
13.	27 Agustus 2019	758959588	Rp. 50.000.000
14.	10 September 2019	758959588	Rp. 30.000.000
15.	23 September 2019	758959588	Rp. 140.000.000
16.	27 September 2019	758959588	Rp. 50.000.000
Total			Rp. 1.310.000.000

- Bawaan untuk uang sejumlah Rp.9. 600.000.000,- sejumlah uang yang saksi terima dari BNI KCP Aru tertanggal 23 September 2019 sampai dengan 02 Oktober 2019 dari Penyetor a.n. LA UNGU dengan penerima saksi ABD. KARIM GAZALI dan saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Saksi kirim kembali kepada saksi SORAYA PELU alias OLA melalui nomor rekening BCA 0441073304 dari Bank BNI KCP Sombaopu (RTGS Tunai/Tarik CHQ) dengan Penyetor a.n. CV.RAYHAN nomor rekening BNI 7222333710, dana sebesar Rp.4.650.000.000, tanggal 24 September 2019 (sesuai dengan bukti Hasil print out/rekening Koran CV. RAYHAN dan bukti fotocopy voucher RTGS/Slip Formulir Kiriman tanggal 24 September 2019 yang telah saksi perlihatkan dan serahkan ke pemeriksa).
 - b. Saksi kirim kembali kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui nomor rekening BNI 715281398 a.n. saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari Bank BNI KCP Sombaopu (melalui Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara nomor rekening BNI 7222333710, dana sebesar Rp. 2.790.000.000, tanggal 27 September 2019.
 - c. Saksi memberikan dana ke pemilik modal saksi JULIUS PATANDIANAN melalui nomor rekening BNI 758959588 a.n. saksi JULIUS PATANDIANAN dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. JULIUS PATANDIANAN uang sebesar Rp.1.500.000.000, tanggal 09 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti Hasil print out/rekening Koran CV. RAYHAN yakni pengambil/tarik tunai dengan CHQ tanggal 09 Oktober 2019, dan juga bukti slip Voucher Setoran Tunai tanggal 09 Oktober 2019 yang saat ini saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)
 - d. Saksi mengganti dana (Pembelian Cengkeh) ke WILSON MANUEL melalui nomor rekening BNI 282811697 a.n. WILSON MANUEL dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. WILSON MANUEL uang sebesar Rp. 196.000.000, tanggal 11 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti slip Voucher Setoran Tunai tanggal 11 Oktober 2019 yang saat ini saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)
 - e. Saksi mengganti dana (Pengembalian DP Rumah) ke Haji HARMIN melalui nomor rekening BNI 7599999778 a.n. Haji HARMIN dari Bank BNI KCP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. Haji Harmin uang sebesar Rp. 500.000.000, tanggal 15 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti slip /Voucher Setoran Tunai tanggal 15 Oktober 2019 yang saat ini saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)

- Bawa untuk sumber dana terkait asal usul uang yang dikirim sebesar Rp.9.600.000.000,- kepada saksi melalui rekening penerima saksi ABD. KARIM GAZALI dan saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY dari BNI KCP Aru (Cabang Ambon), saksi tidak tahu yang saksi tahu berasal dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan dapat saksi jelaskan juga Bahwa saksi tidak tahu dengan pengusaha Cengkeh yang berada di Kabupaten Pulau Aru;
- Bawa nomor handphone yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni 0823 9444 4446, handphone merek Samsung jenis S10, dan untuk nomorhandphone yang dipakai saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni 0822 4828 9865, 0821 9196 1919,0853 54700784 dan saat ini juga bisa saksi buktikan terkait dengan rekam jejak percakapan Whatsapp saksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019 yang saksi peroleh dari teman saksi a.n. ASMI pekerjaan Pegawai NV Haji Kalla;
- Bawa selain setoran tunai tanggal 16 Oktober 2018 ke rekening BNI CV. FARREL 0614028725 sebesar Rp.1.000.000.000, saksi juga ada melakukan setoran tunai (saksi buktikan dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai dimaksud yang diserahkan kepada pemeriksa untuk dilihat dan diamankan) diantaranya :
 - a. Tanggal 19 Oktober 2018 setoran tunai sebesar Rp.500.000.000,- dengan Penyetor saksi sendiri.
 - b. Tanggal 21 November 2018 setoran Tunai sebesar Rp.2.250.000.000,- dengan Penyetor atas nama Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang saksi jalankan sesuai dengan permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bawa transaksi perbankan yang saksi jalankan pada BNI KCP Sombaopu untuk setoran tunai ada yang tidak sesuai dengan SOP Bank BNI yakni terutama pada penyetor yang fiktif (orangnya tidak hadir) namun dapat saksi tambahkan Bahwa setiap transaksi setoran tunai tersebut selalu ada fisik uang tunai atau Cover CHQ. Sehingga kas saksi tetap klop dan dapat saksi jelaskan Bahwa saksi melakukan hal tersebut hanya sesuai perintah dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ada melakukan pembelian 1 unit bangunan rumah kos-kosan sebanyak 13 Kamar dengan alamat bangunan tersebut di jalan Mannuruki 11 Kel.Mannuruki Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga sebesar Rp.900.000.000,- milik saksi yang telah saksi beli sebelumnya dari Muhammad Idris namun akte/sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih belum dibalik nama;
- Bahwa saksi menerima uang sepenuhnya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.900.000.000,- dan setelah pembayaran rumah tersebut dilunasi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kemudian pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF ada mengatakan Bahwa nantinya pemilik rumah tersebut adalah SULFIKAR, dan setelah itu SULFIKAR datang melihat rumah tersebut, kemudian bersama-sama saksi untuk pergi ke Notaris a.n. NINI SAFITRY, SH beralamatkan di jalan Beruang Kota Makassar;
- Bahwa dalam transaksi yang saksi lakukan bersama dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH alias Fara sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 02 Oktober 2019, saksi selaku Pemimpin BNI KCP Sombaopu Makassar ada melibatkan sejumlah dana dari nasabah BNI diantaranya :
 - a) JULIUS PATANDIANAN
 - b) WILSON MANUEL
 - c) HAJI HARMIN
- Bahwa untuk nama-nama penerima, terkait aliran dana yang berasal dari Cabang makassar yang saksi jalankan transaksi setoran Tunai di BNI KCP Sombaopu atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni
 - a) SHANON MATAYANE dengan nomor rekening BNI 575066669
 - b) CORRY ANGEL dengan nomor rekening BNI 8101219930
 - c) RAHMAWATY SLAMET dengan nomor rekening BNI 187153667
 - d) SELLY MAAIL, dengan nomor rekening BNI 820227305
 - e) ERWIN BUGIS, dengan nomor rekening BNI 7904155551
 - f) ROSITA, dengan nomor rekening BNI 5555197667
 - g) RISNA RAZAK BUGIS dengan nomor rekening BNI 759614407
 - h) TRIFOSA MAAIL dengan nomor rekening BNI 075481304
 - i) WELMA TENG dengan nomor rekening BNI 0705374498
 - j) SORAYA PELU dengan nomor rekening BCA 0441073304
 - k) FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor rekening BNI 715281398
- Bahwa nomor rekening perusahaan CV RAYHAN di bank BNI yakni 7222333710 dan 7222333798 saksi yang kuasai, serta untuk transaksi perbankan CV. RAYHAN juga saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, serta dapat saksi jelaskan Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rekening CV RAYHAN yang ada mempunyai hubungan dengan aliran dana milik saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara yakni nomor rekening 7222333710;

- Bawa aliran dana yang masuk dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara pada nomor rekening CV RAYHAN 7222333710 dimulai sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2019 sebanyak 60 (enam puluh) transaksi setoran tunai yang masuk, dengan perincian sesuai dengan hasil print out nomor rekening 7222333710 sebagai berikut :

NO	TANGGAL SETOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
1	2	3	4	5
1	5-Nov-18	BPK JONGKIE W	CAB. AMBON	Rp 1,138,000,000
2	15-Nov-18	OKKY BOONOVE	CAB. AMBON	Rp 569,000,000
3	3-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,034,000,000
4	19-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
5	20-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 358,000,000
6	11-Jan-19	IBU ELSIE	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
7	28-Jan-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,400,000,000
8	21-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
9	21-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
10	22-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 650,000,000
11	26-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
12	1-Mar-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 700,000,000
13	1-Mar-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 200,000,000
14	4-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,300,000,000
15	4-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
16	11-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,200,000,000
17	22-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
18	10-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,200,000,000
19	13-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 550,000,000
20	15-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,500,000,000
21	15-May-19	MASDIANA ARIEF	CAB. AMBON	Rp 800,000,000

Halaman 105 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL SETOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
		BULU		
22	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
23	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
24	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
25	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
26	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
27	20-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
28	20-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 900,000,000
29	20-Jun-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,500,000,000
30	1-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,000,000,000
31	3-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
32	8-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
33	8-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
34	12-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
35	12-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
36	15-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,600,000,000
37	15-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
38	22-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
39	22-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
40	23-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
41	24-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
42	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
43	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
44	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 400,000,000
45	30-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
46	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
47	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
48	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
49	27-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 100,000,000

Halaman 106 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL SETOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
50	29-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 600,000,000
51	29-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 400,000,000
52	2-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,750,000,000
53	4-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,750,000,000
54	5-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
55	12-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 310,000,000
56	13-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
57	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
58	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
59	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
Total				Rp 76,509,000,000

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp.1.138.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Bapak JONGKIE W. saksi tidak kenal dan tidak tahu;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan penyetoran dana sebesar Rp.1.138.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 16 Oktober 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan investasi bisnis cengkeh dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan iya benar saksi yang memberikan nomor rekening CV RAYHAN kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDIBA JUSUF tanggal 16 Oktober 2018 dengan yang saksi terima tanggal 05 November 2018 sebesar Rp.138.000.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan penyetoran dana sebesar Rp.569.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 19 Oktober 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan investasi bisnis cengkeh dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp.1.034.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Masdiana Arief Bulu merupakan isteri saksi, dan hal tersebut tidak benar adanya, dikarenakan Isteri saksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan di Kantor BNI Cabang Ambon.
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 November 2018 dengan yang saksi terima tanggal 19 Desember 2018 (Akumulasi tanggal setoran tunai dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ke CV RAYHAN 03 Desember 2018 dan 20 Desember 2018) sebesar Rp. 142.000.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp.358.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Masdiana Arief Bulu merupakan isteri saksi, dan hal tersebut tidak benar adanya, dikarenakan Isteri saksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan di Kantor BNI Cabang Ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.358.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu sebesar Rp.2.250.000.000,- tanggal 21 November 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan investasi bisnis cengkeh dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dibayarkan secara bertahap juga pada tanggal 03 Desember 2018 dan 19 Desember 2018 dengan total Rp. 2.392.000.000;
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 November 2018 dengan yang saksi terima tanggal 19 Desember 2018 (Akumulasi tanggal setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN 03 Desember 2018 dan 19 Desember 2018) sebesar Rp. 142.000.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp.358.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. IBU ELSIE saksi tidak kenal dan saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni sebagai pinjaman sementara yang saksi ajukan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk pengurusan di Kantor Lelang Makassar nanti akan dipotong dengan hasil penjualan dari hasil penempatan dana yang saksi setorkan, sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp.2.000.000.000,- dan setor tunai Rp.850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga ada melalui bukti foto copy setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE tanggal 28 Desember 2018 yang saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF);
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 11 Januari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 28 Januari 2019, 21 Februari 2019 (sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500.000.000,-) dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.400,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari cabang ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.1.400.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp.2.000.000.000,- dan setor tunai Rp.850.000.000) tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 total sebesar Rp.2.850.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF;

- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 28 Januari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019, 21 Februari 2019 (sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500.000.000,-) dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Bawa uang sebesar Rp.1.400.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp.2.000.000.000,- dan setor tunai Rp.850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp.2.850.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 21 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019, 28 Januari 2019 dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-);
- Bawa uang sebesar Rp1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 650,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.650.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp.2.000.000.000,- dan setor tunai Rp.850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp.2.850.000.000,-atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF;

- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 22 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari FARRAHDHIBA JUSUF ke CV RAYHAN tanggal 11 Januari 2019, 28 Januari 2019 dan 21 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa uang sebesar Rp.650.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp.1.100.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.1.100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.1.900.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga ada melalui bukti foto copy setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE tanggal 31 Januari 2018);
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Januari 2019 dengan yang saksi terima tanggal 26 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN dengan tanggal 01 Maret 2019 (2 kali transaksi yakni setoran tunai sebesar Rp.700.000,- dan Rp.200.000.000) sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp.1.100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;

- Bawa bukan SHANON GRICELIA MATAYANE (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1.900.000.000 tanggal 31 Januari 2019 sesuai dengan dokumen fotocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada saksi berikan. (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 3.300,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.3.300,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp.500.000.000,- dan di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp.2.440.000.000,- total jumlah Rp.2.940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi belum dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET dikarenakan masih ada di Kantor BNI KCU Makassar);
- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 04 Maret 2019 dengan yang saksi terima tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 360.000.000,-;
- Bawa uang sebesar Rp.3.300.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.2.200.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan di rekening BNI milik ROSITA 5555197667 sebesar Rp.460.000.000,- total jumlah Rp.1.960.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan rekening BNI milik ROSITA yang saksi perlihatkan dan serahkan kepada pemeriksa);

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 11 Maret 2019 dan 12 Maret 2019 dengan yang saksi terima tanggal 11 April 2019 sebesar Rp.260.000.000;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.200.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa bukan ROSITA (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 460.000.000 tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan dokumen fotocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI);
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp.1.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.1.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.980.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan diserahkan kepada pemeriksa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal tanggal 20 Maret 2019 dengan yang saksi terima tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 120.000.000,-;
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada FARAHDHIBA JUSUF tanggal tanggal 10 April 2019 dengan yang saksi terima tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 240.000.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.550.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan dengan cara pemindah buku melalui rekening BNI 7227772345 sebelumnya di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET nomor rekening 187153667 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 490.000.000,- atas perintah dari saksi FARAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip Pemindah Buku ke rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET dan diserahkan kepada pemeriksa);
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARAHDHIBA JUSUF tanggal tanggal 12 April 2019 dengan yang saksi terima tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp.550.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp.3.300,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.3.300,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.1.300.000.000,- dan di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET 187153667 sebesar Rp.1.640.000.000,- total jumlah Rp. 2.940.000.000,- atas perintah dari saksi FARAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang

Halaman 114 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik CORRY ANGEL dan Pemindah Bukuan ke rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET);

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 15 April 2019 dengan yang saksi terima tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 360.000.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp.3.300.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp.4.500.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon dengan nama penyetor a.n. HJ. A.SURYA yang saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.4.500.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 82227305 tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp.3.920.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL);
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 03 Mei 2019 dengan yang saksi terima tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 580.000.000,-;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa uang sebesar Rp.4.500.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp.4.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon dengan 2 (dua) kali penyetor a.n. HJ. A.SURYA dan 1 (satu) Kali a.n. MASDIANAARIEF BULU;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.4.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.3.920.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL;

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 20 Mei 2019 dengan yang saksi terima tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 480.000.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp.4.400.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp.2.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.2.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.1.940.000.000,- atas perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL;
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 20 Mei 2019 dengan yang saksi terima tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 500.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.500.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.475.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS);
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 01 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa uang sebesar Rp.500.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa bukan ERWIN BUGIS (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp.475.000.000 tanggal 01 Juli 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI);
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp.1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp.950.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS);

- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 04 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bawa dapat saksi jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp.1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.950.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS);
- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 09 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bawa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 6.600,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 6.600,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. RISNA RAZAK BUGIS nomor rekening 759614407 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- b. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.1.380.000.000,-
- c. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.5.880.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik RISNA RAZAK BUGIS, SELLY MAAIL, CORRY ANGEL);

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 14 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 720.000.000;
- Bahwa uang sebesar Rp.6.600.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya;
- Bahwa bukan RISNA RAZAK BUGIS, SELLY MAAIL dan CORRY ANGEL (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp.5.880.000.000 tanggal 14 Juni 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun semua saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI);
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp.1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)

- Bawa saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 18 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bawa dapat saksi jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.100.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 970.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL)
- Bawa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 130.000.000,-
- Bawa dapat saksi jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 1.100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 3.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 2.380.000.000,-
- b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi per tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 3.880.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bawa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 24 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 520.000.000,- (Akumulasi dengan penyetoran Tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke Rekening CV. RAYHAN tanggal 25 Juli 2019 sebanyak 3 kali Transaksi dengan 2 kali transaksi setoran sebesar Rp. 500.000.000,- dan 1 kali transaksi sebesar Rp. 400.000.000,- dengan total jumlah Rp. 4.400.000.000)
- Bawa dapat saksi jelaskan Bawa uang sebesar Rp 3.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.400.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. Saksi SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 2.380.000.000,-
 - b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi per tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 3.880.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 24 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp. 520.000.000,- (Akumulasi dengan penyetoran Tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke Rekening CV. RAYHAN tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan total jumlah Rp. 4.400.000.000)
- Bawa uang sebesar Rp 1.400,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 3.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ROSITA nomor rekening 5555197667 tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp. 2.820.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ROSITA)
- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 26 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.180.000.000,-
- Bawa uang sebesar Rp.3.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 11.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 11.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 2.400.000.000,-
 - b. ROSITA nomor rekening 5555197667 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000,-
 - c. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 9.400.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS dan ROSITA)

- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 17 dan 18 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.600.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 11.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa uang masuk total sebesar Rp 100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pinjaman dana sementara untuk keperluan saksi dan akan dipotong dengan timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)

- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 160.000.000,- (Akumulasi dengan setoran masuk ke CV. RAYHAN sebesar 1.000.000.000 tanggal 29 Agustus 2019).
- Bawa uang sebesar Rp 100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 160.000.000,- (Akumulasi dengan setoran masuk ke CV. RAYHAN sebesar 100.000.000 tanggal 27 Agustus 2019).
- Bawa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terkait uang masuk total sebesar Rp 2.750,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.750,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.380.000.000,- dan tanggal 01 Agustus sebesar Rp. 470.000.000,-
- b. CORRY ANGEL nomor rekening 81012119930 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus sebesar Rp. 2.350.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bawa uang sebesar Rp 2.750.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.750.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.750.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:

Saksi SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 dengan rincian :

- tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.410.000.000,-
- tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-
- tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi diatas sebesar Rp. 2.410.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 340.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp 2.750.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terkait uang masuk total sebesar Rp 5.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 5.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.2.600.000.000,-
 - b. Saksi SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi diatas sebesar Rp. 4.460.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS dan saksi SELLY MAAIL).

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 05 September 2019 sebesar Rp. 540.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 310,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 310,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas pinjaman sementara untuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik WELMA TENG nomor rekening 705374498 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF. (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi belum dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi WELMA TENG).

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 10 September 2019 dengan yang saksi terima tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 310,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pinjaman sementara dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF atas keperluan saksi, yang mana nanti akan dipotong dari setoran Tunai yang saksi berikan/atas dana penempatan sebelumnya di rekening BNI milik TRIFOSA MAAIL nomor rekening 751481304 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 1.760.000.000,- dan Rp. 195.000.000,- sehingga total Rp. 1.995.000.000, dan akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.000,- atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi TRIFOSA MAAIL)
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 12 September 2019 dengan yang saksi terima tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 105.000.000,- (akumulasi dengan total yang disetorkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 19 September sebesar Rp.2.100.000.000,-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terkait uang masuk total sebesar Rp 2.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik saksi TRIFOSA MAAIL nomor rekening 751481304 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 1.760.000.000,- dan Rp. 195.000.000,- sehingga total Rp. 1.995.000.000, dan akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.000,- atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF. (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi TRIFOSA MAAIL)
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 12 September 2019 dengan yang saksi terima tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 105.000.000,-(akumulasi dengan total yang disetorkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 19 September sebesar Rp.2.100.000.000,-)
- Bahwa uang sebesar Rp 2.100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa jumlah aliran dana yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terutama dari BNI cabang Ambon sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,-
- Bahwa dari 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp.76.409.000.000,- yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dijalankan transaksinya dari BNI cabang Ambon dapat saksi rincikan jumlah total dana dari masing-masing penyetor (tanpa kehadiran nasabah) antara lain Bpk JONGKIE W, OKKY BOONOVE, saksi MASDIANA ARIEF BULU dan HI. A SURYA yakni untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENYETOR	JMLH TRANSAKSI SETORAN	TOTAL JUMLAH DANA
1.	Bpk JONGKIE W	1 KALI	Rp. 1.138.000.000,-
2.	OKKY BOONOVE	1 KALI	Rp. 569.000.000,-
3.	HI. ASURYA	7 KALI	Rp. 6.400.000.000,-
4.	MASDIANAARIEF BULU	49 KALI	Rp. 68.202.000.000,-
5.	IBU ELSIE	1 KALI	Rp. 100.000.000,-

- Bahwa selain rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 milik saksi yang menjadi rekening penampung dari aliran dana saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang sudah saksi jelaskan juga dalam BAP sebelumnya dan yang akan saksi tambahkan, yakni ada nomor rekening lain milik saksi dan 2 rekening keluarga saksi yang menerima aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF diantaranya :
 - a) Rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 034 301001 349566 ada menerima setoran tunai sebesar Rp. 200.000.000,- dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk pembayaran DP pembelian 1 unit rumah di jalan Mannuruki nomor11 Kec. Rappocini Makassar, kalau tidak salah sekitar tanggal 01 Maret 2019, sesuai dengan percakapan Whatsapp antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b) Rekening BNI milik saksi ABD. KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 dengan setoran masuk dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 4.600.000.000 (5 kali transaksi setoran tunai).
 - c) Rekening BNI milik saksi M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 7771179998 dengan setoran masuk dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 5.000.000.000 (2 kali transaksi setoran tunai).
- Bahwa total yang saksi terima aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dijalankan dari Bank BNI Cabang Ambon yakni 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,-yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dan Rekening BNI milik saksi ABD. KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 sebesar Rp. 4.600.000.000 serta Rekening BNI milik saksi M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 7771179998 sebesar Rp.5.000.000.000 jumlah secara keseluruhan yakni Rp. 86.009.000.000,-
- Bahwa setiap saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukkan penyetoran tunai kepada saksi melalui rekening BNI CV. RAYHAN juga pada rekening saksi ABD. KARIM GAZALI dan saksi M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY, saksi FARRAHDHIBA JUSUF selalu memberitakan maksud dan tujuan setoran tunai tersebut ditujukan untuk :
 - a) Pembelian Lahan untuk usaha di Makassar
 - b) Pembelian Property
 - c) Penebusan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pencairan Tahap II rumah Makassar
- e) Pembayaran Citra Land Makassar

Namun dapat saksi tambahkan Bahwa berita atau keterangan tersebut diatas, bukan inisiatif saksi melainkan inisiatif dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri yang seharusnya yakni pengembalian dana bisnis cengkeh.

- Bahwa total jumlah aliran dana yang saksi setorkan dari Bank BNI Cabang Makassar kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sesuai dengan nama-nama penerima seperti yang sebutkan dalam BAP sebagai saksi tanggal 10 Desember 2019 jawaban poin 7 adalah sebesar Rp. 94.680.000.000,-
- Bahwa dari jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 94.680.000.000,- yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui nama-nama penerima disertai dengan nomor rekening nya juga dengan bukti voucher bank BNI atas permintaan saksi FARRAHDHIBA yang dijalankan pada Bank BNI Cabang Makassar dengan rincian sebagai berikut :

No	No.rekening	Nama Penerima	Jumlah
1	8101219930	Corry Angel	8,260,000,000
2	614028725	CV.Farrel	3,750,000,000
3	7904155551	Erwin Bugis	16,335,000,000
4	715281398	Faradhiba Yusuf	2,790,000,000
6	187153667	Rahmawati Slamet	6,700,000,000
7	759614407	Risna Razak Bugis	2,500,000,000
8	5555197667	Rosita	7,780,000,000
9	820227305	Selly Maail	22,630,000,000
10	575066669	Shannon Matayane	7,730,000,000
11	441073304	Soraya Pelu (BCA)	4,650,000,000
12	75481304	Trifosal Maail	3,955,000,000
13	705374498	Welma Teng	7,600,000,000
TOTAL			94.680.000.000

- Bahwa terdapat selisih lebih atau keuntungan yang saksi terima melalui rekening CV. RAYHAN terkait dengan aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana sesuai keterangan yang saksi berikan merupakan keuntungan dari penempatan modal bisnis cengkeh yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri adalah sebesar Rp. 8.139.000.000;
- Bahwa uang sebesar Rp.8.139.000.000 yang saksi terima dari keuntungan terkait dengan aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk penempatan modal bisnis cengkeh yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri disalurkan ke beberapa investor penanam modal yang juga merupakan nasabah bank BNI dan juga sebagian pegawai Bank BNI dengan rincian kasar (untuk lebih jelas saksi harus melihat catatan yang ada pada saksi juga sesuai rekening koran Bank BNI):
 - 1) Saksi JULIUS PATANDIANAN saksi berikan sebesar Rp. 1.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi HASMAWATI melalui FANY MUMIN (Pegawai Bank BNI Cabang Polewali) sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,-
- 3) Saksi MAMUN NONCI (Pegawai Bank BNI Makassar) Rp. 10.000.000,-
- 4) Saksi HENY SETYORINI (Pegawai Bank BNI Makassar) Rp. 20.000.000,- Sisanya yakni sekitar sebesar Rp.6.309.000.000,- adalah diterima oleh saksi namun saksi kembali menempatkan dana tersebut untuk pembelian bisnis cengkeh serta sebagian dana yang saksi terima digunakan untuk membayar angsuran kredit usaha yang saksi ambil di Bank BNI Cabang Makassar dengan rata-rata iuran angsuran yang harus saksi bayarkan sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Bawa uang yang saksi setorkan total sebesar Rp.16.740.000.000,- atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke rekening saksi TRIFOSA MAAIL tanggal 06 September 2019 sebesar Rp.2.000.000.000, ke rekening saksi SORAYA PELU tanggal 24 September 2019 sebesar Rp.4.650.000.000, ke rekening saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 2.790.000.000, berasal dari uang saksi sendiri dan juga salah satu invesetor yang juga merupakan nasabah BNI yakni JULIUS PATANDIANAN.
 - Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi MELVIN TUHUMURY, S.pi alias EPIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tata Ibrahim Als Tata.
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Tata Ibrahim Als Tata dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa kejadian berupa transfer tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai terjadi pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 bertempat di kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yang mana pada saat itu saksi selaku Teller pada Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru diperintahkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta melakukan RTGS ke bank lain yang tidak disertai dengan adanya uang tunai.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dimana yang bersangkutan adalah merupakan atasan saksi/ pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan untuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan adalah pimpinan/atasan saksi di BNI Cab. Ambon dengan jabatan selaku Wakil Pemimpin BNI Cabang Ambon.

- Bawa saksi menjabat selaku Teller kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yaitu pada bulan Agustus 2018 dan saksi ada memiliki surat pengangkatan dari pemimpin BNI Cabang Ambon dan terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Teller pada kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru di atur diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan serta dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab terhadap Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru saksi **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP**.
- Bawa selain saksi ada juga karyawan bahagian Teller Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang diperintahkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk RTGS dengan tidak disertai dengan adanya uang tunai yaitu saksi LEDYAN KASTANYA.
- Bawa saksi menerima perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta melakukan RTGS dengan tidak disertai dengan adanya uang tunai dimana saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sudah membuatkan sehelai kertas kecil yang di dalamnya telah terdapat nama penerima, nominal kirim, nomor rekening penerima, nama pengirim, dan berita pengiriman dan kemudian memanggil saksi masuk ke ruangannya dan memberikan kertas tersebut kepada saksi katanya :
 - JOSEPH MAITIMU : "BU KIRIMINI DOLO, INI IBU FARAH PUNYA"
 - DIJAWAB OLEH SAKSI :"PA LALU INI UANGNYA DIMANA"
 - JOSEPH MAITIMU : "TRANSFER SAJA NANTI POSISI KAS BETA YANG TANGGUNG JAWAB"
 - DIJAWAB OLEH SAKSI:"PA LALU NANTI UNTUK PENYELESAIANNYA BAGAIMANA"
 - JOSEPH MAITIMU :"TUNGGU IBU FARAH KIRIM DULU BARU DISELESAIKAN"
 - DIJAWAB OLEH SAKSI:"IYA"
- Bawa secara rinci cara saksi melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui sistem serta melakukan RTGS pada tanggal 23 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019, tanggal 02 Oktober 2019, tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 yang bertempat di Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 23 September 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY nomor rekening 7771179998 Bank BNI, dimana saksi melakukan 3 (tiga) kali transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan secara system adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran Tanah.
- b. Tanggal 23 September 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama saksi ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana saksi melakukan 4 (tiga) kali transfer tunai secara sytem dengan rincian, untuk nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali Transfer tunai secara system, untuk nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali Transfer tunai secara system dan untuk nominal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) sebanyak 1 (satu) kali Transfer tunai secara system, sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan secara system adalah Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) berita transaksi untuk pembayaran Tanah.
- c. Tanggal 01 Oktober 2019 saksi melakukan RTGS dengan Penyetoratas nama WELMA TENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, dimana saksi terlebih dahulu mengisi formulir kiriman uang ke bank lain (Bank BCA), setelah mengisi formulir saksi kemudian mengembalikan formulir tersebut kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos mengembalikan formulir tersebut kepada saksi untuk dilakukan pengisian data berupa nominal transfer, nama penerima, bank penerima, nomor rekening penerima dan identitas pengirim kedalam aplikasi iCONS, dimana pada saat itu saksi melakukan 3 (tiga) kali RTGS dengan nominal Rp. 5.000.000.000 per satu kali RTGS sehingga Total uang yang saksi RTGS ke bank BCA sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar) berita transaksi untuk Operasional Kapal.
- d. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana saksi melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupia) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara system sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berita transaksi untuk pembayaran Kapal.

- e. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama saksi ABDUL KARIM GASALI, nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana saksi melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp.1000.000.000 (satu miliar rupia) Berita transaksi untuk pembayaran ruko.
- f. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama saksi M ALIF FIQRIE FAUZAN SETYADI, nomor rekening 777119998 Bank BNI, dimana saksi melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp.1000.000.000 (satu miliar rupia) per satu kali transfer tunai sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan secara system Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar ribu rupiah). Berita transfer untuk pembayaran ruko.
- g. Tanggal 03 Oktober 2019 saksi melakukan Melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana saksi melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal sebesar Rp. 6.50.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Tanggal 04 Oktober 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama SALIM dengan penerima atas nama saksi SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana saksi melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan secara system sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Dimana sampai dengan saat ini, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru belum mengantikan uang yang telah ditransfer ke beberapa rekening tersebut berdasarkan permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa pada Tanggal 24 September 2019 saksi LEDYAN KASTANYA melakukan RTGS dengan Penyetor atas nama HUSEN SELAMAT dengan penerima atas nama HUSEN SALAMAT nomor rekening 0440974708 Bank BCA, dimana saksi LEDYAN KASTANYA melakukan 1 (satu) kali RTGS ke bank lain (bank BCA) dengan nominal Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupia).
- Bahwa para pengirim sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas adalah nama-nama fiktif karena mereka tidak kami kenal dan juga mereka tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BNI kantor cabang pembantu Kepulauan. Aru untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI atau melakukan RTGS sebagaimana biasanya, dimana semua nama-nama tersebut diberikan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru kepada kami dan memerintahkan kami melakukan teransaksi tersebut, berdasarkan permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa yang membuat slip atau fom RTGS Tunai ke rekening BCA atas nama JONNY DE QUELJU, adalah saksi sendiri selaku Teller atas perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, dan saksi sendiri juga selaku Teller atas perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arutelah membubuhkan tanda tangan pada kolom peyotor transfer tunai ke rekening BNI serta pada kolom penyetor pada formulir kiriman uang ke bank lain padahal secara fisik penyetor tidak datang ke Kantor Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan setoran tunai pada saat itu.
- Bahwa dalam setiap transaksi yang saksi lakukan secara system diketahui dan disetujui oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, dikarenakan pada saat saksi melakukan transaksi dimana sebelum uangnya samapi ke rekaning penerima terlebih dahulu akan dilakukan otrisasi oleh pemimpin pada sistem aplikasi iCONS.
- Bahwa selaku Teller pada kantor cabang pembantu saksi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada saksi yaitu melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah), makaakan dilakukan otoorisasi oleh Pemimpin cabang pada system aplikasi iCONS.
- Bahwa setelah melakukan transaksi yang dilakukan saksi dan saksi LEDYAN KASTANYA selaku teller pada kantor BNI Cabang Pembantu Kabupaten Aru saksi dan saksi LEDYAN KASTANYA tidak pernah menerima bonus/imbalan yang diberikan secara pribadi oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru.
- Bahwa pagu kas yang ditetapkan terdapat pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan terdapat selisih kurang sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) pada kas kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi secara terperinci terkait bentuk transfer tunai melalui system ke rekening BNI dalam jumlah besar yang tidak di sertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Tunai yang terjadi pada bulan Maret dan April tahun 2019 di Kantor BNI Cabang pembantu Kepulauan Aru, namun seingat saksi terkait transaksi tersebut telah terselesaikan dengan cara penarikan tunai tanpa disertai fisk uang dengan menggunakan rekening milik saksi WELME TENG dimana untuk slip penarikan saksi buat atas perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan untuk tanda tangan penarik saksi serahkan kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk selanjutnya diberikan ke nasabah untuk ditanda tangani.

- Bahwa yang bertanggung jawab akibat adanya kerugian yang dialami oleh pihak BNI terkait adanya setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai adalah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos.
- Bahwa saksi jelaskan:
 - a. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - b. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - c. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - d. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - e. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - f. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

Halaman 136 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- h. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- i. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- j. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- k. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- l. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- m. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- n. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- o. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- q. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- r. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.

Yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi dalam pemeriksaan saat ini dimana slip tersebut merupakan slip yang saksi buat dan sudah di Validasi berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh BNI cabang Ambon Khususnya BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh Sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Sepetember 2019, tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 september 2019 pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penarikan tunai melalui sistem dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik saksi WELMA TENG tanpa disertai dengan adanya uang tunai (fisik uang) dan saksi tidak mengetahui terkait adanya penyetoran uang yang masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik saksi WELMA TENG.
- Bahwa bentuk penarikan uang yang dilakukan pada tanggal 9 Sepetember 2019, tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 september 2019 dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik saksi WELMA TENG pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru :
 - 1) Pada tanggal 09 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru memerintahkan saksi selaku Teller untuk melakukan penarikan tunai secara sistem dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik saksi WELMA TENG tanpa disertai dengan adanya uang tunai (fisik uang) sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dimana penarikan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian Rp. 1.000.000.000. per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali transaksi, berita transaksi untuk pembelian barang, dan ada juga untuk pembelian mutiara.

- 2) Pada tanggal 10 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru memerintahkan saksi selaku Teller untuk melakukan penarikan tunai secara sistem dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik saksi WELMA TENG tanpa disertai dengan adanya uang tunai (fisik uang) sebesar Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar Sembilan ratus juta rupiah) dimana penarikan tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi dan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transaksi, berita transaksi untuk pembelian mutiara.
 - 3) Pada tanggal 17 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru memerintahkan saksi selaku Teller untuk melakukan penarikan tunai secara sistem dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik saksi WELMA TENGtanpa disertai dengan adanya uang tunai (fisik uang) sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dimana penarikan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian Rp. 5.000.000.000. (satu miliar rupiah) per satu kali transaksi, berita transaksi untuk pembelian berlian kerang mutiara.
- Bahwa total uang yang dilakukan penarikan pada rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik saksi WELMA TENG oleh selaku teller atas perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru pada tanggal 9 Sepetember 2019, tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 september 2019 adalah sebesar Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah).
 - Bahwa dari total uang sebesar Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah) yang telah dilakukan penarikan dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik Terdakwa WELMA TENG oleh saksi selaku teller atas perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru merupakan penarikan tunai secara sistem tanpa disertai dengan uang tunai (fisik).
 - Bahwa saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos memperoleh nomor rekening BNI 0705374498 milik saksi WELMA TENG yang selanjutnya digunakan untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 September 2019, melakukan penarikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus ratus rupiah) pada tanggal 10 september 2019, dan melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 yang dilakukan oleh saksi selaku Teller atas perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru di peroleh dari saksi JERRY KRISTANTO anak dari Terdakwa WELMA TENG dimana saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos yang meminjam nomor rekening BNI nomor 0705374498 milik saksi WELMA TENG dari saksi JERRY KRISTANTO.

- Bawa yang membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 september 2019 dimana penarikan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transaksi di buat oleh saksi selaku teller atas perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan yang melakukan tanda tangan pada kolom penarikan adalah saksi selaku teller atas perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.
- Bawa orang yang telah membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus ratus rupiah) pada tanggal 10 september 2019 dimana penarikan dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan dan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) kali penarikan adalah saksi dengan Terdakwa JERRY KRISTANTO. dimana :
- Bawa saksi selaku teller, atas perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru membuat slip penarikan sebanyak 6 kali penarikan dengan rincian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 5 (lima) Kali, dan Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) Kali dimana slip tersebut saksi tanda tangani pada kolom penarikan atas perintah dari perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.
- Bawa pada tanggal 18 September 2019 saksi JERRY KRISTANTO atas permintaan dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan pengisian slip penarikan sebanyak 2 kali penarikan dengan rincian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk 2 (dua) kali penarikan dimana slip tersebut di tanda tangani oleh saksi JERRY KRISTANTO pada kolom penarikan atas permintaan dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 dimana penarikan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian Rp. 5.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transaksi adalah saksi dengan saksi JERRY KRISTANTO. dimana
- Bahwa tanggal 18 September 2019 saksi JERRY KRISTANTO atas permintaan dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan pengisian slip penarikan sebanyak 3 kali penarikan dengan rincian Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk 3 (tiga) kali penarikan, dan terkait dengan slip yang diisi oleh saksi JERRY KRISTANTO ada satu slip yang saksi sempat menulis terkait dengan jumlah penarikan, terbilang, nama pemilik dan nomor rekening dimana untuk ketarang diisi oleh saksi JERRY KRISTANTO dan untuk ke 3 (tiga) slip tersebut di tanda tangani oleh saksi JERRY KRISTANTO pada kolom penarikan atas permintaan dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.
- Bahwa tanggal 18 september 2019 saksi pernah di perintahkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk menyerahkan Slip penarikan tunai dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik saksi WELMA TENG, tanggal 10 september 2019 dan tanggal 17 september 2019 yang sudah di validasi untuk di isi datanya dan ditanda tangani oleh saksi JERRY KRISTANTO dimana pengisian dan tandatangan slip penarikan tersebut di lakukan oleh saksi JERRY KRISTANTO di meja teller Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.
- Bahwa pada tanggal 23 september 2019 saksi JERRY KRISTANTO pernah datang ke kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk menemui saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dalam keadaan emosi untuk manayakan terkait dengan transaksi pada rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik saksi WELMA TENG yang terjadi pada tanggal 09 September 2019, tanggal 10 september 2019 dan tanggal 17 september 2019 dikarenakan pada saat itu saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos tidak berada ditempat, maka saksi dan saksi RONALD AKERINA meminta saksi JERRY KRISTANTO untuk pulang selanjutnya nanti berhubungan langsung dengan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, setelah itu saksi kemudian menghubungi saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dan di jawab oleh yang bersangkutan Bahwa "nanti sampaikan ke JERRY KRISTANTO kalau ada telephone dari auditor BNI Pa ANGKI AKERINA tidak usah di angkat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 september 2019 saksi pernah menemani saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos ke rumah saksi JERRY KRISTANTO, dimana pembicaraan antara saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dengan saksi JERRY KRISTANTO saksi tidak dengar dikarenakan pembicaraan tersebut hanya dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dan saksi JERRY KRISTANTO di dalam rumah milik saksi JERRY KRISTANTO dan posisi saksi saat itu berada di luar rumah.
- Bahwa terkait penarikan uang sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 September 2019, penarikan uang sejumlah Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus ratus rupiah) pada tanggal 10 September 2019 tidak diketahui oleh saksi LEDYAN KASTANYA dikarenakan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru hanya memerintahkan saksi sendiri , dan untuk penarikan uang sejumlah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 yang dilakukan oleh saksi selaku Teller atas perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru, tidak diketahui oleh saksi LEDYAN KASTANYA dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan sedang melaksanakan cuti.
- Bahwa terkait dengan penarikan uang sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 September 2019, penarikan uang sejumlah Rp.7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus ratus rupiah) pada tanggal 10 September 2019, dan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 yang dilakukan oleh saksi selaku Teller atas perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru tidak terdapat selisih kas antara sistem dan aung fisik yang terdapat didalam Kluis /brangkas uang dikarenakan pada tanggal 17 september 2019 saksi selaku teller dan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru telah melakukan pemeriksaan uang yang terdapat di dalam Kluis /brangkas dengan yang terdapat di dalam sistem dimana hasilnya tidak terdapat selisih dan hal ini juga telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 18 september 2019 oleh saksi NOLLY SAHUMENA selaku kepala Bidang Pemasaran BNI Cabang Ambon dengan hasil tidak ada selisih kas antara sistem dengan fisik uang terdapat di dalam Kluis /brangkas.
- Bahwa tidak ada fee/ bonus yang di berikan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos terkait dengan penarikan uang sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 September 2019, penarikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus ratus rupiah) pada tanggal 10 September 2019, dan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 yang dilakukan oleh saksi selaku Teller atas perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.

- Bahwa :

- a. pada tanggal 7 November 2018, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekuning BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000,- yang dilakukan penyetoran serta validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.
- b. pada tanggal 8 November 2018, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekuning BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Dewi, Sumber Dana Hasil Usaha.
- c. pada tanggal 9 November 2018, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekuning BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilakukan Penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Terdakwa Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.
- d. pada tanggal 15 November 2018, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekuning BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 600.000.000,- yang dilakukan Penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Terdakwa Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.

- e. pada tanggal 29 November 2018, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekuning BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilakukan Penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.
- f. pada tanggal 06 Desember 2018, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekuning BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000,- yang dilakukan Penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.
- Bawa penyetoran uang yang yang dilakukan pada tanggal 07 November 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- , 08 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,-, 09 November 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-, 15 November 2018 sebesar Rp. 600.000.000,-, 29 November 2018 Rp. 200.000.000 , dan 06 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000 ke nomor rekening BNI 293540020 atas nama SORAYA PELU tidak dilakukan oleh penyetor DEWI di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagaimana layaknya orang melakukan transaksi penyetoran di bank dimana penyetoran tersebut dilakukan dengan cara saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru terlebih dahulu memberikan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU, nama penyetor atas nama DEWI, dan nominal uang kepada saksi selaku Petugas Teller untuk di lakukan Penyetoran dan validasi pada sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
- Bawa :
- a. Pada tanggal 16 September 2019, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekuning BNI dengan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama RAJAB T, berita transaksi Sisa Pembayaran Kapal I.

- b. Pada tanggal 16 September 2019, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama RAJAB T, berita transaksi Sisa Pembayaran Kapal II.
- Bahwa terkait penyetoran uang yang dilakukan pada tanggal 16 September 2019 sebanyak Rp. 8.000.000.000 untuk dua kali transaksi sebesar Rp. 4.000.000.000 ke nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU tidak dilakukan oleh penyetor RAJAB T di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagaimana layaknya orang melakukan transaksi penyetoran di bank, dimana penyetoran tersebut dilakukan dengan cara saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru terlebih dahulu memberikan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU, nama penyetor atas nama RAJAB T, dan nominal uang kepada saksi selaku Petugas Teller untuk dilakukan penyetoran dan validasi pada sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
- Bahwa :
- Pada tanggal 16 September 2019, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS berita transaksi Pembayaran Kayu 1.
 - Pada tanggal 16 September 2019, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI sebesar Rp. 4.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama saksi MUH JAMIL BUGIS berita transaksi Pembayaran Kayu 2.

- Bahwa penyetoran uang yang dilakukan pada tanggal 16 September 2019 sebanyak Rp. 7.000.000.000 untuk dua kali transaksi sebesar Rp. 3.000.000.000 dan sebesar Rp. 4.000.000.000 ke nomor rekening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI tidak dilakukan oleh penyetor MUH JAMIL BUGIS di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagaimana layaknya orang melakukan transaksi penyetoran di bank dimana penyetoran tersebut dilakukan dengan cara saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru terlebih dahulu memberikan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI, nama penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS, dan nominal uang kepada saksi selaku Petugas Teller untuk di lakukan penyetoran dan validasi pada sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
- Bahwa saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 28. 877.275.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pencatatan saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp.28. 877.275.000,-(dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah saksi selaku petugas teller, kemudian buku kas tersebut saksi serahkan kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk ditandatangani laporan pencatatan buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dimaksud.
- Bahwa mekanisme yang benar sesuai SOP pada saat penutupan Kas jam 16.30 Wit saksi selaku petugas teller melakukan pencatatan buku kas berdasarkan antara sistem iCONS dengan fisik uang yang ada didalam brangkas diruangan kluis, setelah dilakukan pemeriksaan uang fisik sama dengan jumlah yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sistem, maka buku kas besar dilakukan pencatatan oleh saksi selaku petugas teller dan diserahkan kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk ditandatangani.

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pada Kas Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 adalah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, kemudian yang bersangkutan memerintahkan saksi selaku petugas teller untuk membuat Buku Kas Besar Rupiah yang disesuaikan dengan rincian uang pada sistem BNI iCONS dan setelah buku kas dibuat oleh saksi selaku petugas teller selanjutnya diserahkan kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk dikoreksi sesuai arahan yang bersangkutan, setelah dikoreksi kemudian saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos menandatangani Buku Kas Besar Rupiah KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud.
- Bahwa saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru yang melakukan pemeriksaan kas pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 tidak bersama saksi selaku petugas teller, karena fisik uang yang terdapat di dalam brangkas tidak sesuai dengan sistem BNI iCONS, sehingga saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru sendiri yang melakukan pemeriksaan fisik uang di Barangkas, kemudian yang bersangkutan memerintahkan saksi selaku Petugas Teller untuk melakukan pencatatan di Buku Kas Besar KCP BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 dan tanggal 04 Oktober 2019 dimaksud sesuai dengan rincian uang yang terdapat pada sistem iCONS dan menyerahkan Buka Kas Besar Rupiah tersebut kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk dilakukan tanda tangan.
- Bahwa tanggal 03 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar **Rp.28.877.275.000,-** (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun fisik uang secara riil saksi tidak tahu pasti karena saksi selaku teller tidak pernah melakukan pengecekan uang yang berada di brangkas didalam ruang kluis karena hanya dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru namun sepengetahuan saksi ada terdapat selisih terkait dengan adanya setoran tunai tanpa cover/fisik uang ke rekening BNI 215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar **Rp.30.517.072.000,-** (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) namun fisik uang secara riil saksi tidak tahu pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi selaku teller tidak pernah melakukan pengecekan uang yang berada di brangkas didalam ruang kluis karena hanya dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru namun sepengetahuan saksi ada terdapat selisih terkait dengan Setoran tunai ke rekenig BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang dilakukan penyetoran sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali penyetoran.

- Bahwa untuk nominal pasti terkait selisih kas yang terjadi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 antara sistem iCONS dengan fisik yang terdapat di brangkas didalam kluis saksi tidak tahu secara pasti berapa besar fisik uang secara riil yang terdapat di brangkas didalam kluis yang terjadi selisih dengan yang terdapat di dalam buku kas rupiah yang dilakukan pencatatan dengan menggunakan jumlah uang yang terdapat di dalam sistim BNI iCONS, namun sepengetahuan saksi selisih kas tersebut terjadi dikarenakan adanya transaksi seperti yang saksi jelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Tgl	Nama Pengirim	Nama Penerima	No Rekening	Jumlah
1	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
2	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
3	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
4	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
5	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
6	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
7	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	600.000.000
8	24-09-19	HUSEN SELAMAT	HUSEN SELAMAT	0440974708	400.000.000
9	01-10-19	WELMATENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
10	01-10-19	WELMATENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
11	01-10-19	WELMATENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
12	02-10-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
13	02-10-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
14	02-10-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
15	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
16	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
17	03-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	650.000.000
18	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000
19	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000

- Bahwa saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru memerintahkan saksi selaku petugas teller untuk membuat pencatatan pada Buku Kas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan disesuaikan dengan jumlah uang yang tercatat pada BNI iCONS adalah untuk laporan buku kas yang disesuaikan dengan sistem iCONS agar sama dengan fisik uang yang ada dalam Kas atau Brangkas pada KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga untuk pembuatan laporan harian dan bulanan ke Kantor Cabang Utama BNI Ambon.

- Bawa 3 (tiga) lembar Buku Kas Besar Rupiah milik Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru tertanggal 23-September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 yang diperlihatkan kepada saksi adalah pencatatan yang dilakukan oleh saksi selaku petugas teller berdasarkan perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru yang kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dikoreksi dan ditandatangani selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yang mana pencatatan Saldo Kas tersebut dilakukan berdasarkan jumlah uang yang terdapat pada sistem BNI iCONS namun tidak sesuai dengan fisik uang yang terdapat di brangkas didalam ruang kluis.
- Bawa :
 - a. Pada tanggal 6 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 15.955.599.000 untuk selisih uang dalam brangkas didalam ruang kluis saksi tidak tahu dikarenakan saksi selaku teller tidak pernah melakukan pengecekan uang yang berada di brangkas didalam ruang kluis karena hanya dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru dan untuk pencatatan buku kas yang saksi lakukan didasarkan atas jumlah uang yang ada di sistime BNI iCONS sesuai perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru.
 - b. pada tanggal 09 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 13.087.967.000 untuk selisih uang dalam brangkas didalam ruang kluis saksi tidak tahu dikarenakan saksi selaku teller tidak pernah melakukan pengecekan uang yang berada di brangkas didalam ruang kluis karena hanya dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru dan untuk pencatatan buku kas yang saksi lakukan didasarkan atas jumlah uang yang ada di sistime BNI iCONS sesuai perintah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru.
 - c. pada tanggal 10 September kas KCP BNI Kepulauan Aru fisik uang dengan Sistem BNI iCONS normal karena dilakukan penutupan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada tanggal 9 September dan tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 11.900.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tanggal 16 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 17.628.414.000 dimana ada terjadi selisih uang terkait dengan adanya setoran tunai ke rekening BNI 820049465 atas nama Bapak JONYY DE QUELJU sebesar Rp. 8.000.000.000 dimana dilakukan penyetoran sebanyak 2 (kali) masing Rp. 4.000.000.000 per satu kali transaksi dan terkait dengan adanya setoran tunai ke rekening BNI 215666794 atas nama Ibu ARYANI sebesar Rp. 7.000.000.000 dimana dilakukan penyetoran sebanyak 2 (kali) masing Rp. 4.000.000.000 dan Rp. 3.000.000.000.
- e. tanggal 17 September 2019 Kas BNI KCP Kepulauan Aru kembali normal dengan adanya pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon melalui rekening ibu. WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud.
- Bahwa saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada :
 - a. tanggal 07 November 2018. Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.6.395.066.000,-.
 - b. tanggal 08 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.6.796.107.000,-.
 - c. tanggal 09 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.6.745.910.000,-.
 - d. tanggal 15 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.8.752.191.000,-.
 - e. tanggal 29 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.7.953.076.000,-.
 - f. tanggal 06 Desember 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.8.060.638.000,-.
 - g. tanggal 16 September 2019 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.17.628.414.000,-.
 - Bahwa yang melakukan pencatatan saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 07 November 2018. Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 6.395.066.000,-, tanggal 08 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 6.796.107.000,-, tanggal 09 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 6.745.910.000,-, tanggal 15 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 8.752.191.000,-, tanggal 29 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 7.953.076.000,-, tanggal 06 Desember 2018 Saldo Kas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam buku kas Rp.8.060.638.000,- dan tanggal 16 September 2019 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 17.628.414.000,- adalah saksi selaku petugas teller, kemudian buku tersebut di serahkan kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penandatanganan laporan pencatatan buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dimaksud.

- Bahwa Jumlah saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 07 November 2018, tanggal 08 November 2018, tanggal 09 November 2018, tanggal 15 November 2018 Saldo, tanggal 29 November 2018,-, tanggal 06 Desember 2018,dan tanggal 16 September 2019 nilainya tidak sama dengan fisik uang yang terdapat di dalam kluis/brangkas nilai tidak sama dengan fisik uang yang terdapat di dalam kluis/brangkas dimana telah terjadi selisih namun untuk jumlah selisih pasti saksi tidak tahu dikarenakan untuk pemeriksaan Kas hanya dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru tanpa melibatkan saksi selaku petugas teller yang melakukan pencatatan buku kas namun untuk selesih kas tersebut terjadi dikarenakan adanya:
 - a. penyetoran tunai ke rekening BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000,- pada tanggal 7 November 2018 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
 - b. penyetoran tunai ke rekening BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 8 November 2018 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang .
 - c. penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 9 November 2018 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang .
 - d. penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 600.000.000,- pada tanggal 15 November 2018tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
 - e. penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 29 November 2018 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
 - f. Pada tanggal 16 September 2019 penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 4.000.000.000,- Pada tanggal 16 September 2019 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 4.000.000.000,- Pada tanggal 16 September 2019 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- h. penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI sebesar Rp. 3.000.000.000,- Pada tanggal 16 September 2019 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- i. penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI sebesar Rp. 4.000.000.000,- Pada tanggal 16 September 2019 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- Bahwa setiap kali transaksi, saksi selalu diberikan Memo oleh saksi Joseph Resley Maitimu yang berisi nama pengirim dan jumlah uang yang dikirim.
 - Bahwa teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
 - Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR, SH alias HENDRIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Pemimpin Kantor Kas Maupun Selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu pada PT. BNI (Pemimpin Outlet) adalah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan peningkatan dana Pihak Ketiga;
 - 2) Meningkatkan Layanan;
 - 3) Melakukan penilaian terhadap bawahan;
 - 4) Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional pada Outlet yang dipimpin.
- Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Kantor Kas Maupun Selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Bertanggungjawab secara berjenjang yaitu sebagai berikut :

- 1) Selaku Pemimpin Kantor Kas Masohi sejak tanggal 17 April 2012 saksi langsung bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang Utama Ambon yaitu sda. IKHWAN kemudian ganti oleh EGOS MAHAR kemudian digantikan oleh DIONNE E LIMON.
 - 2) Selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti sejak tanggal 12 April 2016 saksi langsung bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang Utama Ambon yaitu DIONNE E LIMON.
 - 3) Selaku Pemimpin Kantor Cabang Maluku Tenggara sejak tanggal 07 Januari 2019 saksi langsung bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang Utama Ambon yaitu DIONNE E LIMON dan digantikan oleh FERRY SIAHAINENIA.
- Bawa prosedur atau cara Transaksi Penarikan, penyetoran dan transfer antara Bank (RTGS atau KLIRING) adalah sebagai berikut :
- 1) Penarikan Tunai :
 - a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tandatangan nasabah selaku penarik.
 - b. Nasabah menyerahkan Formulir Penarikan Tunai, disertai Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.
 - 2) Penyetoran Tunai :
 - a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan tandatangan penyetor.
 - b. Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunai nasabah atau yang akan menyetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyebutkan Nomor rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang akan disetor.

- 3) Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring), prosesnya sama saja dengan Penyetoran tunai, namun ada sedikit perbedaan antara RTGS dan Kliring yaitu:

a. Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut langsung masuk kerekuning tujuan.

b. Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawah Rp.500.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 Jam atau 2 jam barulah masuk kerekuning tujuan.

- Bawa Pagu Kas pada Outlet yang pernah saksi Pimpin yaitu Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

a) Kantor Kas Unpatti :

a. Pagu Kas sebesar Rp.1.000.000.000;

b. Uang Panjar Teller untuk operasional sebesar Rp.100.000.000.

b) Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara :

a. Pagu Kas sebesar Rp.2.500.000.000;

b. Uang Panjar Teller untuk operasional sebesar Rp.100.000.000.

Proses pengelolaan Pagu Kas pada Outlet jika terjadi uang tunai yang berada pada Kas melebihi pagu maka harus dilakukan **REMISE** (penyetoran uang kelebihan pagu) ke BNI atau ke Bank lain, dan jika terjadi uang tunai yang berada pada Kas maka perlu dilakukan **SUPPLY** (meminta tambahan uang tunai) dari BNI atau pun Bank Lain sesuai dengan mekanisme perbankan, Supply juga dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlah besar oleh nasabah yang melibehi pagu atau uang tunai pada Kas.

- Bawa mekanisme pengajuan Remis maupun Supply mekanisme pemberian Uang Panjar untuk operasional Teller pada Outlet yang pernah saksi Pimpin yaitu Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara adalah sebagai berikut :

(1) REMISSE : ada dua alasan untuk dialukunya remise adalah kelebihan uang tunai pada Kas dan kelebihan uang lusuh (tidak layak edar) pada Kas, adapun mekanismennya sebagai berikut :

a) Pada saat uang tunai melebihi pagu Kas maka pemimpin Outlet Berkoordinasi dengan Bank terdekat baik itu sesama BNI maupun Bank Lain jika, jika ada yang membutuhkan uang tunai maka uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diremisse ke bank tersebut jika tidak ada bank disekitar yang membutuhkan maka dilakukan Remisse ke BNI Kantor Cabang Utama di Ambon, dengan cara :

- 1) Surat Pengantar ke bank dituju, adapun isi dari surat pengantar memuat tentang : petugas yang mengantar, bank yang dituju serta jumlah dan rincian uang yang diremisse;
- 2) Surat Penutupan Asuransi;
- 3) Jumlah serta rincian uang tunai (fisik uang) yang diremisse;
- 4) Sedangkan untuk uang Lusuh (tidak layak edar) langsung diremisse ke Bank Indonesia.

Dalam proses penjemputan atau pengantaran bisa dialakukan oleh bank yang bertindak sebagai yang melakukan Supply maupun yang melakuna Remisse, tergantung kesepakatan.

- b) Semua transaksi remisse tersebut tercatat dalam system perbankan.
- (2) SUPPLY : dilakukan ketika uang tunai pada kas terlalu rendah dibawa Pagu atau ada permintaan penarikan uang dalam jumlah besar diatas pagu maupun uang tunai pada kas, adapun mekanismennya sebagai berikut :
- a) Pemimpin Outlet Berkoordinasi dengan Bank terdekat baik itu sesama BNI maupun Bank Lain jika, jika ada yang memiliki uang tunai yang melibih pagu maka uang tersebut disupply, jika tidak ada bank disekitar yang memiliki ketersedian uang maka dilakukan Remisse ke BNI Kantor Cabang Utama di Ambon, dengan cara :
 - 1) Surat Pengantar ke bank dituju, adapun isi dari surat pengantar memuat tentang : petugas yang mengantar, bank yang dituju serta jumlah dan rincian uang yang diremisse;
 - 2) Surat Penutupan Asuransi.

Dalam proses penjemputan atau pengantaran bisa dialukan oleh bank yang bertindak sebagai yang melakukan Supply maupun yang melakuna Remisse, tergantung kesepakatan
 - b) Semua transaksi remisse tersebut tercatat dalam system perbankan.
- (2) Uang Panjar untuk operasional Teller :
- Mekanisme uang panjar untuk operasional Teller ada sedikit perbedaan antara Teller di Kantor Cabang Utama Ambon dengan Outlet yang ada dibawahnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Panjar Untuk Operasional Teller Pada Cabang Utama

Ambon:

- 1) Pada awal hari teller melakukan panjar uang untuk operasional di Penyelia Uang Tunai dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang panjar /Kas Teller);
- 2) Pada akhir hari teller melakukan pengembalian uang untuk operasional di Penyelia Uang Tunai dengan menggunakan dokumen Nota Kas 6 (pengembalian uang panjar / Kas Teller), pada saat pengembalian tersebut kas teller harus seimbang tidak ada selisih, jika ada selisih antara fisik uang dengan apa yang terscatat denga system BNI icon, maka harus diselesaikan, jika sudah selesai barulah diterima oleh Penyelia Uang Tunai;
- 3) Setelah Penyelia Uang Tunai selesai menerima semua Nota Kas 6 dari masing-masing teller barulah di catatan dalam Register Buku Kas kemudian diperiksa Oleh Pemimpin Bidang Layanan dan jika sudah sesuai maka ditandatangani.

b. Uang Panjar Untuk Operasional Teller Pada Outlet (Kantor Kas atau Kantor Cabang Pembantu):

- 1) Pada awal hari salah satu teller yang senior mangambil Kas Kecil pada pemimpin Outlet dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang panjar /Kas Teller) yang ditandatangani oleh pemimpin outlet dan salah satu Teller, kemudian untuk masing-masing teller melakukan panjar dengan menggunakan Dokumen Kas 5 pada kas Kecil yang ditandatangani oleh kedua teller;
- 2) Pada akhir hari teller melakukan pengembalian uang operasional kepada Pemimpin Outlet dengan menggunakan dokumen Nota Kas 6 (pengembalian uang panjar / Kas Teller), pada saat pengembalian tersebut kas teller harus seimbang tidak ada selisih, jika ada selisih antara fisik uang dengan apa yang terscatat denga system BNI icon, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan, jika sudah selesai barulah diterima oleh Pemimpin;

- 3) Setelah Pemimpin Outlet selesai menerima uang (kas Kecil) dan Nota Kas 6 dari masing-masing teller barulah di catatan dalam Register Buku Kas kemudian jika sudah sesuai maka ditandatangani oleh salah satu Teller dan Pemimpin Outlet.

- Bahwa mekanisme bentuk pertanggungjawaban atas operasional uang kas dan pada Outlet yang pernah saksi Pimpin yaitu Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara untuk tiap hari yaitu diakhir hari / tutup transaksi saksi membuat Laporan Opname Kas didalamnya memuat tentang Rencian KAS baik KAS maupun KAS Kecil yang ditandatangani oleh saksi selaku pemimpin Outlet dan salah satu Teller setelah itu dilaporkan kepada pemimpin Bidang Pelayanan, melalui pesan WhatsApp Group "**FRONTLINER BNI AMBON**", kemudian Penyelia Uang Tunai pada Kantor Cabang Utama Ambon merekap laporan Opname Kas dan dimasukan pada WhatsApp Group "**LEADER BNI AMBON**" untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing pemimpin sesuai tugas dan kewenangannya baik itu Pemimpin Utama, Pemimpin Bidang Layanan dan Pemimpin Bidang Pemasaran serta Pemimpin masing-masing Outlet.
- Bahwa yang menjabat selaku Pemimpin Utama, Pemimpin Bidang Layanan dan Pemimpin Bidang Pemasaran, serta Penyelia Uang Tunai pada PT. BNI Cabang Ambon adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemimpin Cabang Utama Ambon : terdakwa DIONNE E LIMMON, S.Pi. digantikan oleh FERRY SIAHAINENIA;
 - 2) Pemimpin Bidang Layanan PRADJOKO S. ADIPRODJO;
 - 3) Pemimpin Bdang Pemsaran :
 - a) Saksi NOLLY BERNARD SAUMENA, S.Pi, Membawahi 7 Outlet yaitu :
 - (1) Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Timur;
 - (2) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru;
 - (3) Kantor Cabang Pembantu Saumlaki;
 - (4) Kantor Cabang Pembantu Namlea;
 - (5) Kantor Cabang Pembantu Buru Selatan;
 - (6) Kantor Kas Unpatti;
 - (7) Kantor Kas Passo.
 - b) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Membawahi 6 Outlet yaitu :
 - (1) Kantor Cabang Pembantu Masohi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat;
- (3) Kantor Cabang Pembantu Waihaong;
- (4) Kantor Cabang Pembantu Tual;
- (5) Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara;
- (6) Kantor Kas Pasar Mardika;
- 4) Penyelia Uang Tunai : OLGA MARGARETA TUWAIDAN, SE.
- Bawa Struktur jabatan PT. BNI Kantor Kas Masohi, dan Kantor Kas Unpatti Maupun Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara yang pernah maupun sedang saksi menjabat selaku pemimpin Outlet tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Selaku Pemimpin Kantor Kas Masohi sejak tanggal 17 April 2012 :
- Pemimpin Otlet : saksi sendiri.
 - Customer Service : STEPHANY SAHULATTA, WILBERT KORSELY, MENLY PATTY.
 - Teller : HENDRIK PUTIRULAN, MORSAT HITIMALA, RIVANO HALIWELA, GABRIELIA BERNADUS, FERA TATIPATA.
 - Satpam : GERY NOYA, IRON.
 - Sopir : ONGEN.
- b. Selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti sejak tanggal 12 April 2016 :
- Pemimpin Otlet : saksi sendiri.
 - Customer Service : IIN RIFAA ELLY, LANNY SOUISA, FIFI RATNASARI KIAT.
 - Teller : ANA PURTIWATI SIAINTURY, PRISCA SAIYA, NATALIA KILIKILY, MEGA SAFFIRA ALMADJIN, YULIANUS NGONGOTIMBU.
 - Satpam : GILBERT TENTUA, FREJON TUHULERUW.
 - Sopir : YUNUS, BARTOLI SERMATANG.
- c. Selaku Pemimpin Kantor Cabang Maluku Tenggara sejak tanggal 07 Januari 2019:
- Pemimpin Otlet : saksi sendiri.
 - Customer Service : PIPIT, RONALD AKERINA.
 - Teller : JHON MANUHUTU, CARLA, KITI SOULISA, JENET.
 - Satpam : STEFEN SOUHUWAT, ABAS dan HEHANUSSA .
 - Sopir : SEMMY WERYTIAWU.
- Bawa detail transaksi yang saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara proses atas permintaan saksi FARRAHDHBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon tersebut adalah sebagai berikut :
- a) Selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti sejak tanggal 12 April 2016 :

Halaman 158 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 05 November 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.138.000.000 dengan penyetor JONGKIE W, saksi tidak ingat jelas tentang detail proses transaksi tersebut.
- b. Tanggal 07 November 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.500.000.000, sekitar Pukul 12.00 Wit saksi FARRAHDHBA JUSUF menelepon saksi dan mengatakan Bahwa "Pa Herdrik sebentar OLA mau tarik uang lima ratus juta tolong siapkan" kemudian saksi perintahkan ANA PUTRIWATI SIANTURI selaku teller untuk menyiapkan uang sebesar Rp.500.000.000 dan melakukan atau memproses transaksi tersebut, pada saat saksi SORAYA PELU datang langsung dilayani oleh saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI dan tansaksi tersebut proses pada pukul 13.00 Wit (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**).
- c. Tanggal 15 November 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.569.000.000, pada sekitar Pukul 08.30 Wit saksi FARRAHDHBA JUSUF menelepon saksi dan mengatakan Bahwa "Tolong Setorkan Uang ke CV. RAYHAN sebesar lima ratus enam puluh Sembilan juta nanti baru beta tutup" kemudian saksi perintahkan saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI selaku teller untuk melakukan atau memproses transaksi tersebut (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor yaitu OKKY BOONOVE**).
- d. Tanggal 15 November 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.500.000.000, dan Rp.100.000.000 Pada sekitar pukul 10.20 Wit saksi SORAYA PELU datang atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, untuk melakukan penarikan Tunai namun tidak mengambil fisik uang keseluruhan hanya mengambil sebesar Rp.31.000.000 sisa dari transaksi ini yaitu sebesar Rp.569.000.000. dipakai untuk menutup transaksi Penyetoran tanpa disertai fisik uang ke CV. RAYHAN sebesar Rp.569.000.000.
- e. Tanggal 28 November 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.1.100.000.000, satu hari sebelumnya yaitu pada tanggal 27 November 2018, saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan Supply karena akan ada penarikan tunai dari nasabah, dan saksi pun lansung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti permintaan tersebut yaitu melakukan permintaan Supply dari BNI Kantor Cabang Utama Ambon sebesar Rp.1.600.000.000, dan pada tanggal 28 November 2019 Supply masuk dari Kantor Cabang Utama Ambon, kemudian atas Perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dilakukanlah penarikan sebesar Rp.1.100.000.000, kemudian transaksi tersebut diproses oleh Teller JULIANUS NGONGOTIMBUN, saksi tidak tahu detail proses transaksi tersebut siapa yang mengambil uang tunai tersebut.

- f. Tanggal 29 November 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.200.000.000, atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF, melalui telepon kepada saksi menyampaikan Bawa saksi SORAYA PELU akan melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000 kemudian saksi memeritahkan saksi MEGA SAFFIRA ALMADJIN meproses transaksi tersebut (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**).
- g. Tanggal 03 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.034.000.000, pada sekitar Pukul 10.00 Wit saksi FARRAHDHIBA JUSUF menelepon saksi dan yang bersangkutan menyampaikan Bawa Lakukan penyetoran ke CV. RAYHAN sebesar Rp. 1.034.000.000 kemudian saksi perintahkan saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI selaku teller untuk melakukan atau memproses transaksi tersebut (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor yaitu saksi Dra. Hj MASDIANA ARIEF BULU**).
- h. Tanggal 10 Desember 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0293540020 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp.200.000.000; atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF, melalui telepon kepada saksi menyampaikan Bawa saksi SORAYA PELU akan melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000 kemudian saksi memeritahkan saksi MEGA SAFFIRA ALMADJIN meproses transaksi tersebut (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**).
- i. Tanggal 19 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.000.000.000, pada sekitar Pukul 11.00 Wit saksi FARRAHDHIBA JUSUF menelepon saksi dan yang bersangkutan menyampaikan Bawa Lakukan penyetoran ke CV. RAYHAN sebesar Rp. 1.000.000.000 kemudian saksi perintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI selaku teller untuk melakukan atau memproses transaksi tersebut (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor yaitu saksi Dra. Hj MASDIANA ARIEF BULU**).

- j. Tanggal 19 Desember 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0215666794 atas nama IBU ARIYANI sebesar Rp.500.000.000, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF saksi ARIYANI datang melakukan penarikan tersebut namun fisik uang tidak diambil bahkan yang terdakwa ARIYANI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut untuk menutup transaksi sebelum yaitu pengiriman Tunai tanpa disertai fisik uang oleh ke CV. RAYHAN sebesar Rp.1.000.000.000.
 - k. Tanggal 20 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.358.000.000, pada sekitar Pukul 08.00 Wit saksi FARRAHDHIBA JUSUF menelepon saksi dan yang bersangkutan menyampaikan Bahwa Lakukan penyetoran ke CV. RAYHAN sebesar Rp. Rp.358.000.000 kemudian saksi perintahkan saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI selaku teller untuk melakukan atau memproses transaksi tersebut (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor yaitu saksi Dra. Hj MASDIANA ARIEF BULU**).
- b) Selaku Pimpinan Kantor Cabang Maluku Tenggara sejak tanggal 07 Januari 2019:
- a. Tanggal 11 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi melalui telepon yang bersangkutan menyampaikan Bahwa akan ada penarikan uang dari nasabah sebesar Rp.1.000.000.000 atas nama HERMANTI DJEN tolong disiapkan, kemudian saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tersebut.
 - b. Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi melalui telepon yang bersangkutan menyampaikan Bahwa akan ada penarikan uang dari nasabah sebesar Rp.1.000.000.000 atas nama HERMANTI DJEN tolong disiapkan, kemudian saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tersebut.
 - c. Tanggal 24 Juli 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi melalui telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan menyampaikan Bahwa akan ada penarikan uang dari nasabah sebesar Rp.1.000.000.000 atas nama HERMANTI DJEN tolong disiapkan, kemudian saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tersebut.

- Bahwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara proses atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu tiga kali transaksi penarikan tunai dari Rekening BNI namun nasabah 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN yang bersangkutan tidak mengambil uang penarikan tersebut, atas perintah atau permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF uang sebesar Rp.3.000.000.000 yang tiap transaksinya sebesar Rp.1.000.000.000 saksi serahkan kepada saksi TAUFAN, uang tersebut daya serakan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebelum transaksi penarikan dilakukan, jadi transaksi tersebut dilakukan untuk menutupi penyerahan uang tersebut.

Bahwa detail proses penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp.3.000.000.000 yang saksi serahkan kepada saksi TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL atas perintah atau permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 11 April 2019 sebelum dilakukan Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 kepada saksi TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL di Kantor BRI Unuit Pasar Tual, saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak menyampaikan tujuan atau peruntuan uang tersebut, pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (uang pecahan @Rp.100.000) bersama dengan JHON MANUHUTU selaku Teller BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan STEFEN SOUHUWAT selaku Satpam BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara dengan menggunakan kendaraan dinas Milik BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara, pada saat di Kantor BRI Unit Pasar Tual uang tersebut diterima langsung oleh TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL kemudian diserahkan kepada salah satu teller (perempuan) yang saksi tidak kenal, selesai kami serahkan langsung kami kembali ke Kantor BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara.
- b. Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000; saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 kepada TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL di Kantor BRI Unit Pasar Tual, saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak menyampaikan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peruntuan uang tersebut, pada saat itu penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (uang pecahan @Rp.100.000) bersama dengan JHON MANUHUTU selaku Teller BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan STEFEN SOUHUWAT selaku Satpam BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara dengan menggunakan kendaraan dinas Milik BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara saat tiba di Kantor BRI Unit Pasar Tual saksi tidak turun dari mobil, yangturn hanya JHON MANUHUTU dan STEFEN SOUHUWAT dan menyerahkan uang tersebut langsung oleh TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL kemudian diserahkan kepada salah satu teller (permpaun) yang saksi tidak kenal, selesai kami serahkan langsung kami kembali ke Kantor BNI Kantor Cabang Pembatu Maluku Tenggara.

c. Tanggal 24 Juli 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHBA JUSUF untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 kepada TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL di Kantor BRI Unuit Pasar Tual, saksi FARRAHDHBA JUSUF tidak menyampaikan tujuan atau peruntuan uang tersebut, pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (uang pecahan @Rp.100.000) bersama dengan JHON MANUHUTU selaku Teller BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan STEFEN SOUHUWAT selaku Satpam BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara dengan menggunakan kendaraan dinas Milik BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara, pada saat di Kantor BRI Unit Pasar Tual uang tersebut diterima langsung oleh TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL kemudian diserahkan kepada salah satu teller (permpaun) yang saksi tidak kenal dan juga disaksikan oleh salah satu Pegawai BRI (laki-laki) yang saksi tidak kenal, selesai kami serahkan langsung kami kembali ke Kantor BNI Kantor Cabang Pembatu Maluku Tenggara.

- Bawa tidak ada dokumen sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp.3.000.000.000 yang saksi serahkan kepada TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL atas perintah atau permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut.
- Bawa detail proses kegiatan atau transaksi atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara, berupa Pembukaan Rekening Deposito, Pencairan Rekening Deposito dan Pembukaan Rekening Tabungan Taplusantara lain sebagai berikut :
 - 1) Selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti sejak tanggal 12 April 2016 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 13 Oktober 2016 Pembukaan BNI Deposito No. Seri PAB 00336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, dibuka di BNI Kantor Kas Unpatti, pada akhir hari tanggal 13 Oktober 2019 saksi selaku pemimpin Kantor Kas Unpatti memverifikasi dokumen pembukaan rekening deposito tersebut, namun saksi tidak mengatahui detail proses pembukaan Deposito tersebut karena yang mengetahui detail proses tersebut adalah LANNY SOUISA selaku Petugas Customer Service yang memproses pembukaan rekening deposito tersebut.
- b) Tanggal 05 Oktober 2018 Pencairan BNI Deposito No. Seri PAB 0337679 dan Nomor rekening 043258052, atas nama Ibu SUMARWA TARA sebesar Rp.1.000.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 29/02/2016 sampai dengan tanggal 29/05/2016, dicairkan di BNI Kantor Kas Unpatti, pada saat itu nasabah tersebut datang bersama saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pencairan tersebut namun saksi tidak ingat lagi detail proses pencairan tersebut namun yang memproses pencairan deposito tersebut adalah FIFI RATNA SARI KIAT selaku Petugas Customer Service.
- 2) Selaku Pemimpin Kantor Cabang Maluku Tenggara sejak tanggal 07 Januari 2019:
- a) Tanggal 29 April 2019 Pembukaan Rekening BNI Taplus nomor rekening 3031972344 atas nama JONNY DE QUELJU, saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk membuka rekening Tabungan tersebut kemudian identitas nasabah tersebut dikirim melalui pesan WhatsApp pribadi saksi kemudian saksi meminta STEFEN JOHANES selaku Petugas Customer Service untuk memproses pembukaan rekening BNI taplus tersebut, setelah selesai dibuka atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF bukutabungan beserta formulir pembukaan rekening tabungan BNI Taplus atas nama JONNY DE QUELJU tersebut saksi kirim ke Ambon.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti pada saat melakukan verifikasi terhadap dokumen pembukaan BNI Deposito No. Seri PAB 00336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, saksi belum melakukannya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan tugas saksi dengan benar karena deposito tersebut terdapat perbedaan antara Bilyet Deposito yang berada ditangan Nasabah berbeda dengan yang tercatat pada System BNI icon sebab saksi tidak melakukan tanda tangan pada lembar bilyet deposito tersebut yang mana itu adalah tugas saksi sekaligus untuk memastikan kesesuaian Bilyet Deposito dengan yang tercatat dalam sistem BNI icon.

- Bawa detail Perbedaan antara Bilyet Deposito yang berada ditangan Nasabah berbeda dengan yang tercatat pada System BNI icon terkai BNI Deposito No. Seri PAB 00336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, yang saksi pernahs Verifikasi tersebut adalah sebagai berikut:
BNI Deposito No. Seri PAB 0336664, perbedaannya yaitu :
 - a) Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (1) Nomor rekening : 474516082;
 - (2) Atas Nama : ANDI PUTRI;
 - (3) Nominal : Rp.10.000.000;
 - (4) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan 13/01/2017.
 - b) Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (1) Nomor rekening : 495987500;
 - (2) Atas Nama : YONGKY THE;
 - (3) Nominal : Rp.2.000.000.000;
 - (4) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 14/10/2016 sampai dengan 04/11/2016.
- Bawa saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti pada tanggal 29 April 2019 dalam Pembukaan Rekening BNI Taplus nomor rekening 3031972344 atas nama JONNY DE QUELJU tersebut, saksi tidak mengkonfirmasi kepada nasabah tentang pembukaan rekening tersebut karena menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang bersangkuatan telah mengkonfirmasi kepada nasabah.
- Bawa ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemriksaan saat ini yaitu kurang lebih saksi terima sebesar Rp.17.500.000 yang terdiri dari pingiriman melalui rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI 85656633 atas nama saksi sendiri sebanyak dua penyetoran tunai masing-masing sebesar Rp.10.000.000 dan sebesar Rp. 3.000.000 oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF selama saksi di menjabat selaku Pemimpin Kantor Cabng Pembantu Maluku Tenggara dan sisanya saksi terima kurang lebih Rp.4.500.000 saksi terima tunai waktu saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti namun saksi tidak terima sekaligus.

- Bawa dampak dari semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari saksi FARAHDHIBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemeriksaan saat ini, tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI yang mana saksi melakukan atau meyuruh bawahan saksi untuk menindaklanjuti perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF melakukan transaksi Penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, melakukan penarikan tunai yang tidak sesuai dengan prosedur, memverifikasi dokumen pembukaan rekening deposito tidak sesuai dan melakukan pembukaan rekening tabungan tanpa kehadiran Nasabah dan tidak melakukan konfirmasi ke nasabah bersangkutan semunya tidak dapat dibenarkan tersebut, akan berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI.
- Bawa ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari saksi FARAHDHIBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemeriksaan saat ini yaitu kurang lebih saksi terima sebesar Rp.17.500.000 yang terdiri dari pingiriman melalui rekening BNI 85656633 atas nama saksi sendiri sebanyak dua penyetoran tunai masing-masing sebesar Rp.10.000.000, tanggal 24 Juni 2019 dan sebesar Rp. 3.000.000, tanggal 11 April 2019 oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF selama saksi di menjabat selaku Pemimpin Kantor Cabng Pembantu Maluku Tenggara dan sisanya saksi terima kurang lebih Rp.4.500.000 saksi terima tunai waktu saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti namun saksi tidak terima sekaligus.
- Bawa tentang adanya imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari saksi FARAHDHIBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemeriksaan saat ini yaitu kurang lebih saksi terima sebesar Rp.17.500.000 yang terdiri dari pingiriman melalui rekening BNI 85656633 atas nama saksi sendiri sebanyak dua penyetoran tunai masing-masing sebesar Rp.10.000.000 tanggal 24 Juni 2019 dan sebesar Rp. 3.000.000, tanggal 11 April 2019 oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF selama saksi di menjabat selaku Pemimpin Kantor Cabng Pembantu Maluku Tenggara dan sisanya saksi terima kurang lebih Rp.4.500.000 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima tunai waktu saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti namun saksi tidak terima sekaligus, dengan demikian uang tersebut merupakan uang yang tidak seharusnya saksi terima, maka saksi bersedia untuk mengembalikan atau serahkan kepada pihak kepolisian yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku untuk disita.

- Bawa dampak dari semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari saksi FARRAHDHBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemerkasaan saat ini, tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI yang mana saksi melakukan atau meyuruh bawahan saksi untuk menindaklanjuti perintah saksi FARRAHDHBA JUSUF melakukan transaksi Penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, melakukan penarikan tunai yang tidaksesuai dengan prosedur, memverifikasi dokumen pembukaan rekening deposito tidak sesuai dan melakukan pembukaan rekening tabungan tanpa kehadiran Nasabah dan tidak melakukan konfirmasi ke nasabah bersangkutan semunya tidak dapat dibenarkan tersebut, akan berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI.
- Bawa saksi pada awalnya saksi tidak tahu tentang adanya selisih Kas pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual pada saat saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara, saksi baru mengetahui selisih Kas tersebut setelah dilakukannya pemeriksaan Kas oleh Kontrol Interen Cabang Ambon pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU, saksi dipanggil untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan tersebut bersama dengan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Cabang Pembantu Tual.
- Bawa selisih kas pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang mana saksi menjadi saksi bersama saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Cabang Pembantu Tual dalam pemeriksaan Kas tersebut oleh Kontrol Interen Cabang Ambon pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU adalah sebesar Rp.19.800.000.000.
- Bawa saksi tidak tahu persis penyebab selisih kas pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang mana saksi menjadi saksi bersama saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Cabang Pembantu Tual dalam pemeriksaan Kas tersebut oleh Kontrol Interen Cabang Ambon pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU adalah sebesar Rp.19.800.000.000 tersebut.
- Bawa TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 271197960 atas nama TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL

Halaman 167 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan transaksi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara atas perintah atau permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran kepada saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara, yaitu transaksi :

- a. Tanggal 08 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh terdakwa CLARA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772;
 - b. Tanggal 22 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128;
 - c. Tanggal 14 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh terdakwa CLARA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772;
 - d. Tanggal 20 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh terdakwa JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128.
- Bawa detail transaksi saksi TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL pernah melakukan transaksi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara atas perintah atau permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran kepada saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara serta bentuk perintah tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Tanggal 08 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh CLARA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772, sebelum TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan transaksi penarikan saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan yang bersangkutan menanyakan tentang ketersedian uang tunai pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebesar Rp.1.000.000.000 untuk dilakukan penarikan tunai kemudian saksi menyampaikan Bawa ada ketersedian uang tunai dan bisa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut karena TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL akan melakukan penarikan kemudian saksi menyampaikan kepada CLARA F. PATTIWAEL selaku teller akan ada transaksi atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, agar diproses kemudian TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi Teller yaitu Rp.25.000.000 maka otorisasi penarikan dilakukan oleh saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL;

- b. Tanggal 22 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh terdakwa JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128, sebelum TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan transaksi penarikan saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan yang bersangkutan menanyakan tentang ketersediaan uang tunai pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebesar Rp.1.000.000.000 untuk dilakukan penarikan tunai kemudian saksi menyampaikan Bawa ada ketersediaan uang tunai dan bisa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut karena TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL akan melakukan penarikan kemudian saksi menyampaikan kepada JOHN MANUHUTU selaku teller akan ada transaksi atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, agar diproses kemudian TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi Teller yaitu Rp.25.000.000 maka otorisasi penarikan dilakukan oleh saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL;

- c. Tanggal 14 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh CLARA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772, sebelum TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan transaksi penarikan saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan yang bersangkutan menanyakan tentang ketersedian uang tunai pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebesar Rp.1.000.000.000 untuk dilakukan penarikan tunai kemudian saksi menyampaikan Bawa ada ketersedian uang tunai dan bisa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut karena TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL akan melakukan penarikan kemudian saksi menyampaikan kepada CLARA F. PATTIWAEL selaku teller akan ada transaksi atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, agar diproses kemudian TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi Teller yaitu Rp.25.000.000 maka otorisasi penarikan dilakukan oleh saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL;
- d. Tanggal 20 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh terdakwa JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128, sebelum TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan transaksi penarikan saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan yang bersangkutan menanyakan tentang ketersedian uang tunai pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebesar Rp.1.000.000.000 untuk dilakukan penarikan tunai kemudian saksi menyampaikan Bawa ada ketersedian uang tunai dan bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut karena TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL akan melakukan penarikan kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa JOHN MANUHUTU selaku teller akan ada transaksi atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, agar diproses kemudian TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi Teller yaitu Rp.25.000.000 maka otorisasi penarikan dilakukan oleh saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL.

- Bawa saksi tidak tahu untuk keperluan apa transaksi TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 271197960 melakukan transaksi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara atas perintah atau permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran kepada selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebanyak 4 (empat) kali transaksi penarikan tunai dengan total sebesar Rp.4.000.000.000, karena saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak menyampaikan untuk keperluan apa dilakukan transaksi tersebut saksi hanya diminta untuk memproses transaksi tersebut.
- Bawa tidak ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 271197960 melakukan transaksi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara atas perintah atau permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran kepada saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebanyak 4 (empat) kali transaksi penarikan tunai dengan total sebesar Rp.4.000.000.000 tersebut.
- Bawa uang terhadap transaksi – transaksi siapakah yang mengotorisasi transaksi tersebut sesua dengan level transaksi yang mana penarikan dan penyetoran tersebut diatas Rp.100.000.000 maka yang mengotorisasi transaksi tersebut adalah saksi selaku pemimpin Outlet baik selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti maupun selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengisian slip atau voucher terutama pada transaksi yang tanpa kehadiran penyelenggara adalah inisiatif dari saksi atas perintah atau permintaan dari saksi FARAHDHIBA JUSUF kemudian saksi menyuruh teller untuk mengisi slip atau voucher tersebut.

- Bahwa penyetoran tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah kepada Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN, total penyetoran tersebut yang saksi proses selaku pemimpin Kantor Kas Pembantu Unpatti atas perintah atau permintaan dari saksi FARAHDHIBAH JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran BNI Kantor Cabang Utama Ambon, adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 05 November 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.138.000.000;
 - 2) Tanggal 15 November 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.569.000.000;
 - 3) Tanggal 03 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.034.000.000;
 - 4) Tanggal 19 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.000.000.000;
 - 5) Tanggal 20 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.358.000.000.Jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.099.000.000.
- Bahwa uang tersebut atas perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF yaitu :
 - 1) pada tanggal 13 April 2019 yang dikirim kerekering BNI 85656633 atas nama saksi sendiri saksi sendiri sebesar Rp.3.000.000, saksi serahkan sebesar Rp.500.000 kepada JOHN MANUHUTU selaku Teller, sebesar Rp.500.000 kepada CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller dan sebesar Rp.500.000 kepada STEFEN SOUHUWAT dan sisanya sebesar Rp.1.500.000 untuk saksi sendiri dan saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi
 - 2) pada tanggal 24 Juni 2019 yang dikirim kerekering BNI 85656633 atas nama saksi sendiri sebesar Rp.10.000.000 saksi serahkan sebesar Rp.500.000 kepada JOHN MANUHUTU selaku Teller, sebesar Rp.500.000 kepada CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller, sebesar Rp.500.000 kepada STEFEN SOUHUWAT, sebesar Rp.1.000.000 untuk saksi sendiri dan saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi dan sebesar Rp.2.000.000 saksi serahkan kepada HERMANTI DJEN atas permintaan yang bersangkuatan uang tersebut tidak diterima tunai melainkan dilakukan penyetoran tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembukaan rekening baru BNI Taplus nomor rekening nya saksi tidak ingat atas nama HERMANTI DJEN

- 3) kurang lebih Rp.4.500.000 saksi terima tunai waktu menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti namun saksi tidak terima sekaligus namun saksi tidak ingat waktu penerimaan uang tersebut namun unag tersebut saksi terima dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada saat saksi membantu memproses transaksi atas permintaan yang bersangkutan.
- Imbalan yang saksi terima tersebut yaitu sebesar Rp.17.500.000 telah saksi serahkan kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk disita.

- Bawa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bawa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi YONSI BARENS PATTINASARANY alias ONCI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada BNI Kantor Kas Unpatty dan di Kantor cabang Pembantu Tual adalah Melakukan/Menjalankan Transaksi berupa setoran tunai, penarikan tunai dan transfer tunai dan non tunai, pemindah buku, memberikan referal (menawarkan produk atau program bank BNI kepada masyarakat yang belum tentu jadi nasabah) dan Closing (Bawa seorang nasabah telah memutuskan untuk ikut menjadi produk) Meningkatkan tabungan dan menghubungi nasabah Dorm serta saksi telah bekerja sebagai karyawan Bina Magang pada Bank BNI Ambon selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dan nomor pokok pegawai (NPP) yang melekat pada diri saksi yakni 80713.
- Bawa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadi pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Bulan Februari 2019 s/d 20 September dari saksi mulai bertugas sebagai Teller Kantor Kas BNI Unpatty yakni saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemudian ada pengganti Sementara pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty dijabat oleh SANDRA LITAMAHUPUTTY, Terdakwa NOVARINA NITALESSY, NATALIA KILIKILY, YANSEN TANIHAHA.

- Bawa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadisi petugas teller selain saksi yakni :
Selama saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon definitif yang menjadi petugas teller selain saksi yakni dan YULIANUS MILLA ATE NGONGONTIMBU alias NUS.
- Bawa seingat saksi sesuai dengan voucher yang saksi pernah jalankan transaksi pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon ada yakni berupa penarikan tunai sejumlah uang sebanyak 2 (dua) kali milik nasabah a.n SITTI NURBAYA, dan juga ada transaksi setor tunai dengan fisik uang ada namun penyetor **tidak ada** sebanyak 4 (empat) kali transaksi dan yang satu lagi tapi saksi belum bisa menunjukan vouchnernya yakni ada penyetoran tunai ke nasabah HERMANTI DJEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanggal dan waktu transaksi saksi lupa) namun pada saat itu fisik uang ada tapi **penyetornya tidak ada**.
- Bawa untuk 7 (tujuh) kali transaksi yang saksi lakukan/jalankan seperti pada jawaban poin 8 (delapan) diatas yang terjadi pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon semua transaksi yang saksi jelaskan diatas **tidak sesuai** dengan ketentuan SOP Bank BNI dikarenakan untuk transaksi setor tunai nasabah penyetor tidak ada dan juga tidak menandatangani slip setor tunai tersebut, dan nanti setelah saksi complain ke pemimpin Kantor Kas akhirnya baru besoknya saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG mengatakan Bawa voucher tersebut sudah ditanda tangani oleh nasabah a.n. saksi MASDIANA ARIEF BULU, selanjutnya untuk 2 (dua) kali transaksi penarikan tunai atas nama nasabah/pemilik rekening SITTI NURBAYA juga tidak hadir.
- Bawa 7 (tujuh) kali transaksi perbankan yang saksi jalankan seperti pada jawaban poin 8 (delapan) diatas dijalankan atau dilakukan semuanya pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon diantaranya :
 - a) Tanggal **22 Februari 2019** sekitar pukul 08 : 37 : 55 Wib, transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp.650.000.000,-** keterangan/Berita : Sisa Penebusan Rumah.
 - b) Tanggal **26 Februari 2019** sekitar pukul 08 : 52 : 57 Wib, transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor

Halaman 174 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp.1.100.000.000,-** keterangan/Berita : Pencairan Tahap II rumah Makassar.

- c) Tanggal **04 April 2019** sekitar pukul 08 : 18 : 32 Wib, transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 2.300.000.000,-** keterangan/Berita : Pembayaran Tahap III ruko Makassar.
 - d) Tanggal **04 April 2019** sekitar pukul 15 : 31 : 30 Wib, transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** keterangan/Berita : Sisa Pembayaran ruko Tahap III Makassar.
 - e) Tanggal **23 April 2019** sekitar pukul 15 : 07 : 37 Wib, transaksi Tarik tunai dari rekening BNI a.n. SITTI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-** keterangan/Berita : Hasil jual ruko lantai II disudiang Makassar.
 - f) Tanggal **24 April 2019** sekitar pukul 15 : 12 : 36 Wib, transaksi Tarik tunai dari rekening BNI a.n. SITTI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 870.000.000,-** keterangan/Berita : Penjualan Ruko.
 - g) Untuk Transaksi setor tunai ke rekening BNI a.n. nasabah HERMANTI DJEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanggal dan waktu transaksi saksi lupa harus melihat vouchernya) namun pada saat itu fisik uang ada tapi **penyetornya tidak ada**.
- Bawa sesuai dengan photocopy dokumen voucher sesuai dengan aslinya (yang diperlihatkan dan diserahkan kepada pemeriksa) Bawa terkait dengan perincian 6 (enam) kali transaksi yang saksi lakukan/jalankan pada tanggal **22 Februari 2019, 26 Februari 2019, 04 April 2019, 04 April 2019, 23 April 2019, 24 April 2019** di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang **tidak sesuai** dengan SOP atau ketentuan yang ada pada sistem bank BNI yakni:
- a) Pada tanggal **22 Februari 2019** saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 650.000.000,-** keterangan/Berita : Sisa Penebusan Rumah (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pada tanggal **26 Februari 2019** saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n.

Penyetor saksi **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 1.100.000.000,-**, keterangan/Berita : Pencairan Tahap II rumah Makassar (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.

c) Pada tanggal **04 April 2019** saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n.

Penyetor saksi **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 2.300.000.000,-**, keterangan/Berita : Pembayaran Tahap III ruko Makassar (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.

d) Pada tanggal **04 April 2019** saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n.

Penyetor saksi **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-**, keterangan/Berita : Sisa Pembayaran ruko Tahap III Makassar (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.

e) Pada Tanggal **23 April 2019**saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari

rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-** keterangan/Berita : Hasil jual ruko lantai II disudiang Makassar (**nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh** saksi **FARRAHDHIBA JUSUF**) atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.

f) Pada Tanggal **24 April 2019**saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari

rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 870.000.000,-** keterangan/Berita : Penjualan Ruko (**nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh** saksi **FARRAHDHIBA JUSUF**)atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.

- Bawa penarikan tunai dari nomor rekening 388629662 bank BNI a.n. SITI NURBAYA pada Kantor BNI Kas Unpattyper tanggal 23 dan 24 April 2019, keduanya terjadi yakni setelah saksi FARRAHDHIBA JUSUF ada datang ke Kantor Kas BNI Unpatty Ambon dan pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung bertemu dengan pemimpin Kantor Kas saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selanjutnya saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG memberikan Slip Penarikan yang sudah ditanda tangani oleh nasabah pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening (SITTI NURBAYA) juga sudah diisi kolom jumlah penarikan, nama pemilik, nomor rekening, terbilang selanjutnya atas perintah saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG saksi mengisi formulir prinsip mengenal nasabah yang sudah ditanda tangani oleh nasabah tersebut, kemudian barulah saksi menjalankan/memproses transaksinya secara Icons BNI, dan saksi melihat langsung kedua transaksi penarikan pada nomor rekening milik Sitti Nurbaya ini, sejumlah uang yang telah ditarik kemudian dibawa oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF meninggalkan Kantor.

- Bahwa saksi menjalankan *transaksi setor Tunai dengan Fisik uang ada* namun *tanpa kehadiran nasabah/ penyetor* ke rekening tujuan CV. RAYHAN tersebut di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon tanggal **22 Februari 2019, 26 Februari 2019, 04 April 2019, 04 April 2019** pada saat itu dikarenakan atas perintah dari pemimpin Kantor Kas a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, yang mana saksi sempat curiga dengan transaksi yang saksi lakukan, namun pada saat itu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG menjelaskan Bahwa dana tersebut untuk keperluan Bisnis dan penambahan DPK.
- Bahwa total dana yang ditarik tunai dengan fisik uang ada dari nomor rekening bank BNI 388629662 a.n Nasabah BNI SITTI NURBAYA yang tidak dihadiri oleh SITTI NURBAYA sendiri dan kemudian uang tersebut dibawa oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi jalankan transaksinya pada tanggal 23 April 2019 dan 24 April 2019 di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon adalah sebesar **Rp.2.070.000.000,-** (dua miliar tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjalankan *transaksi setor Tunai dengan Fisik uang ada* namun *tanpa kehadiran nasabah/ penyetor* a.n. saksi MASDIANA ARIEF BULU tersebut di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon tanggal **22 Februari 2019, 26 Februari 2019, 04 April 2019, 04 April 2019** dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah **CV RAYHAN 7222333710** seperti yang saksi sudah jelaskan diatas yakni sejumlah **Rp. 5.050.000.000,-** (lima miliar lima puluh juta rupiah).
- Bahwa fisik uang yang disetorkan tunai dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah **CV RAYHAN 7222333710** dengan penyetor tidak ada yang saksi jalankan transaksinya di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon pada **22 Februari 2019, 26 Februari 2019, 04 April 2019, 04 April 2019**, saksi terima langsung dari saksi KRESTIANTUS RUAMHLEWANG yang mana pada saat itu saksi melihat sejumlah uang tersebut dikeluarkan dari ruang kerja saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin BNI Kantor Kas Unpatty Ambon, namun saksi tidak tahu dari mana asal sejumlah uang tersebut.

Halaman 177 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk ketentuan berupa :
 - a) Setoran Tunai yakni jika orang yang datang itu hendak melakukan setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- maka wajib membawa kartu identitas, sedangkan kalau diatas lebih dari Rp. 100.000.000,- yang bukan nasabah wajib membawa kartu identitas/KTP, Wajib mengisi formulir prinsip mengenal nasabah dan selanjutnya petugas teller wajib menginput Walk in Costumer pada Icons BNI.
 - b) Tarik Tunai yakni jika nasabah yang datang itu hendak melakukan penarikan tunai dan pemindah buku dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- maka petugas teller untuk transaksinya bisa dijalankan butuh otorisasi level 5 dari Penyelia (PUT) sedangkan untuk nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- butuh otorisasi (memasukan NPP dan password juga komentar dalam icons BNI/Kotak Dialog) dari Pemimpin bidang layanan nasabah setelah disetujui barulah transaksi penarikan tunai lebih dari atau diata Rp. 100.000.000,- bisa dijalankan.
- Bawa awalnya saksi diperintahkan oleh Pemimpin Kantor Kas BNI unpatty Ambon untuk melakukan penyetoran tunai ke nomor rekening tujuan milik CV.Rayhan namun pada saat itu sejumlah fisik uang yang akan disetor sudah dibawa oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatty, dan nama penyetor dan KTP Penyetor diberikan juga oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, dan setelah voucher slip setoran tunai tersebut sudah diinput kedalam sistem icons BNI kemudian saksi kumpulkan disore hari dan saksi mengingatkan kembali kepada pemimpin untuk voucher setoran tunai tersebut ditanda tangani oleh nasabah penyetor, setelah itu pada keesokan harinya saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG mengatakan kepada saksi Bawa voucher setoran tunai dimaksud telah ditanda tangani oleh penyetor a.n. saksi MASDIANAARIEF BULU.
- Bawa pada saat penarikan tunai dari rekening a.n. SITTI NURBAYA tanggal 23 April 2019 dan tanggal 24 April 2019 di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon sejumlah **Rp. 2.070.000.000,-** (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) tanpa kehadiran dari nasabah pemilik rekening a.n. SITTI NURBAYA, ada buku tabungan dari pemilik rekening a.n. SITTI NURBAYA yang diserahkan kepada saksi dari saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bawa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh petugas Teller yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan **tidak diperbolehkan** dan dianggap **transaksi yang dijalankan tidak sah**.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan berupa uang ataupun hadiah lainnya atas transaksi yang saksi lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan secara tidak langsung dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan secara langsung dari saksi KRESTIANTUS RUMAH LEWANG.
- Bahwa saksi tahu akibat transaksi perbankan yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang melanggar SOP Bank BNI pada BNI KCP Tual ada mengakibatkan selisih kas kurang sebesar Rp.19.800.000.000,- dari saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sendiri dan juga dari hasil pemeriksaan saksi ELIOT TUPAMAHAU selaku KIC (Kontrol Intern Cabang).
- Bahwa untuk tanggal dan harinya saksi tidak ingat lagi namun yang pasti bulan Oktober 2019 bertempat di Kantor BNI KCP Tual saksi ELIOT TUPAMAHU selaku KIC (Kontrol Intern Cabang) melakukan pemeriksaan Kas dan ditemukan selisih kas kurang sebesar Rp. 19.800.000.000,- pada BNI KCP Tual, pada saat itu saksi ikut serta juga namun hanya melihat perhitungan pada Kas Kecil, sedangkan untuk perhitungan Kas Besar dilakukan oleh saksi ELIOT TUPAMAHU selaku KIC dan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller dan setelah itu saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa transaksi perbankan yang mana yang dijalankan atau diproses hingga dapat membuat kas BNI KCP Tual menjadi selisih kurang sebesar Rp.19.800.000.000,-, adalah berupa adanya **Setoran Tunai tanpa ada fisik uang**, yang mana pada saat proses pengembalian uang ke Brankas itu tidak ada, dan dapat saksi terangkan Bahwa yang melakukan transaksi **setoran tunai tanpa fisik uang tersebut adalah saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS atas perintah dari saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG** (untuk waktu transaksinya saksi tidak tahu).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan uang pada Kas Besar ataupun mengambil uang pada Kas Besar dikarenakan kami selaku karyawan Bina Magang dilarang oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk masuk dalam Brankas sesuai dengan arahan yang diberikan pada saat morning Briefing (dihadiri oleh Saksi Sendiri, MEILANY SWARLEMBIT, CLARA PATTIWAEL, ABRAHAM MATAHERUWILLA, KARMON) pada bulan September 2019 setelah saksi ditugaskan pada BNI KCP Tual dan yang boleh memasuki Brankas hanya saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku PGS Pemimpin dan juga saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan atau petugas yang ditugaskan untuk membuat atau menulis buku besar Kas terkait dengan laporan Kas yang terjadi selama periode September 2019 sampai dengan Oktober 2019 pada BNI KCP Tual tidak ada, hanya tergantung dari siapa yang mau untuk menulis terkait rincian kas namun lebih sering hal itu dilakukan oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS yang juga mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan Kas yang dijalankan bersama dengan saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. Saksi PRISCA JEANETTA SAIYA, SE alias IKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku PGS. Penyelia Customer Service (CS) pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon Bertanggungjawab secara berjenjang yaitu kepada PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah dan DIONNE E. LIMON selaku Pimpinan Cabang Utama Ambon, kemudian gantikan oleh FERRY SIAHANENIA, adapun bentuk pertanggungjawaban tugas adalah Verifikasi voicher Petugas Customer Service, setelah saksi Periksa / Verifikasi saksi sebagai hasil kerja saksi kemudian saksi serahkan kepada Pemimpin Bidang Layanan untuk diverifikasi dan jika dokumen tersebut belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi jika sudah lengkap maka di Tandatangani
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller, Customer Service, Senior Frontliner dan Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon saksi tidak pernah memproses kegiatan atau transaksi atas permintaan saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos , saksi KRISTIANTUS RUMALEWANG, dan MARCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSKITA,hanya FARRAHDHIBA JUSUF pernah pada Tahun 2019 saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service pernah melakukan verifikasi dokumen Pembukaan Rekening Deposito atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bawa Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi verifikasi tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kali antara lain sebagai berikut :BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19.
- Bawa proses Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi verifikasi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon, prosesnya saksi tidak tahu persis karena yang memproses pembukaan Rekening deposito tersebut adalah petugas Customer Service yaitu RESQY AKBAR SAPUTRO dengan NPP (NomorPokok Pegawai) 51488, saksi hanya terlibat melakukan verifikasi pada akhir hari tentang kecocokan data berupa dokumen yang diberikan hasil kerja petugas Customer Service dengan data pada System BNI Icon jika sesuai maka saksi melakukan tandatangan pada doumen tersebut jika ada data yang belum lengkap saksi kembalikan kepada petugas Customer Service untuk dilengkapi.
- Bawa saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon melakukan verifikasi data pembukaan rekening deposito atas permintaan atau atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yaitu: BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19.
dari hasil verifikasi yang saksi lakukan sudah sesuai antara hasil kerja petugas Customer Service dengan yang tercatat di sistem BNI icon maka saksi selaku Penyelia Customer Service melakukan tanda tangan pada formulir persyaratan pembukaan Rekening yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas Costomer Service yaitu RESQY AKBAR SAPUTRO dan sudah ditandatangani oleh nasabah yaitu saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa pihak BNI yang seharusnya terlibat sesuai SOP BNI untuk Pembukaan Rekening Deposito adalah petugas Customer Service dan Penyelia Customer Service dan Pemimpin Bidang Layanan Nasabah, untuk deposito diatas Rp.100.000.000 mengetahui atau tandatangan (Counter Science) Pemimpin Bidang Layanan Nasabah, dan diakhir hari semua produk atau voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening dan voucher aktifitas Customer Service lain akan dicatat oleh petugas Customer Service dalam buku register, untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF, yang saksi verifikasi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor, adapun pegawai BNI yang terlibat dalam pembukaan rekening deposito tersebut adalah sebagai berikut :

BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19, diproses oleh Customer Service atas nama RESQY AKBAR SAPUTRO dengan NPP (NomorPokok Pegawai) 51488, diakhir hari diverifikasi oleh saksi sendiri selaku Penyelia Customer Service, dan juga diperiksa oleh PRADJOKO S. ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.

- Bawa dokumentasi BNI deposito tersebut adalah dokumentasi yang saksi selaku Penyelia Customer Service pernah lakukan verifikasi dokumentasi Pembukaan Rekening Deposito atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF, dokumentasi BNI deposito tersebut pada saat saksi verifikasi sudah sesuai antara dokumentasi yang tercatat di sistem BNI icon, namun ada Komplen dari nasabah kemudian saksi dikonfirmasi oleh Tim Audit Interen BNI Via telepon ternyata ada perbedaan antara Lembar 1 (untuk nasabah) dengan lembar 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) sebagai arsip pembukaan rekening deposito begitu juga dengan tercatat dalam sistem BNI icon.
- Bawa secara detail perbedaan antara Lembar 1 (untuk nasabah) dengan lembar 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) sebagai arsip pembukaan rekening deposito begitu juga dengan tercatat dalam sistem BNI icon untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi verifikasi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon adalah sebagai berikut :

BNI Deposito No. Seri PAA 814397 perbedaannya yaitu :

1. Pada Bilyet deposito lembaran 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (a) Nomor rekening : 0816235801;
 - (b) Atas Nama : FARRAHDHIBA JUSUF;
 - (c) Nominal : Rp.10.000.000;
 - (d) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 22/04/2019 sampai dengan 22/07/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Bilyet deposito Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :

- (a) Nomor rekening : 8125310027;
- (b) Atas Nama : MUHAMMAD LA BAWE;
- (c) Nominal : Rp.5.000.000.000;
- (d) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 23/04/2019 sampai dengan 23/05/2019.

- Bahwa saksi tidak tahu persis karena pada saat saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service saksi verifikasi hanya bilyet deposito lembaran 3 (untuk CS) dan formulir persyaratan pembukaan Rekening Deposito tersebut dan itu sesuai dengan system BNI icon untuk Rekening Deposito yaitu :

BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19;

Sedangkan untuk Bilyet Deposito lembaran pertama (untuk nasabah) sudah diambil oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku nasabah pembuka rekening deposito sehingga saksi tidak tahu tentang ketidak sesuaian tersebut, dan saksi tidak tahu persis siapa yang melakukan pencetakan bilyet deposito yang tidak sesuai tersebut karena sesuai dengan SOP BNI yang seharusnya mencetak bilyet deposito tersebut adalah petugas Customer Service, pada saat semua proses pembukaan rekening deposito sudah selasai dan sudah terinput di sistem BNI icon sehingga muncul rekening deposito dan dilakukan penyetoran oleh nasabah, setelah itu barulah bisa muncul opsi untuk cetak bilyet deposito barulah dicetak dengan menggunakan alat cetak "PASSBOOK" yang ada pada meja Petugas Customer Service.

- Bahwa tentang tandatangan saksi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon pada lembaran bilyet deposito yaitu:

BNI RISQY AKBAR SAPUTRO selaku petugas Customer Service yang memproses pembukaan Bilyet Deposito tersebut kemudian yang bersangkutan mengatakan Bahwa itu adalah Rekening Deposito saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan yang menadatangani bilyet tersebut adalah saksi RISQY AKBAR SAPUTRO selaku petugas Customer Service dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran sekaligus selaku nasabah pembuka Rekening Deposito, dengan adanya kejadian tersebut saksi tidak tidak melaporkan kepada Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu PRADJOKO S. ADIPRODJO karena saksi percaya kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service tidak menanda tangani bilyet deposito kemudian melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito saksi temukan kesalahan prosedur tersebut namun saksi tidak menidaklanjuti permasalahan tersebut ke Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO, hal tersebut tidak dibenarkan karena saksi kurang teliti dalam melakukan verifikasi tersebut seharusnya jika ada permasalahan tersebut saksi harusnya melaporkan untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service tidak menanda tangani bilyet deposito kemudian melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito saksi temukan kesalahan prosedur tersebut namun saksi tidak menidaklanjuti permasalahan tersebut ke Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO, akan berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI karena beredar dokumen bilyet deposito yang tidak sesuai tersebut sebagaimana yang terdaftar di sistem BNI Icon, dengan bilyet yang tidak sesuai tersebut nasabah bisa melakukan Komplen ke pihak BNI.
- Bahwa tidak ada yang saksi terima selaku PGS. Penyelia Customer Service tidak menanda tangani bilyet deposito kemudian melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito saksi temukan kesalahan prosedur tersebut namun saksi tidak menidaklanjuti permasalahan tersebut ke Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO, untuk ditindak lanjuti, dalam proses pembukaan rekening Deposito yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19 atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran.
- Bahwa saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service tidak menanda tangani bilyet deposito kemudian melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito saksi temukan kesalahan prosedur tersebut namun saksi tidak menidaklanjuti permasalahan tersebut ke Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO, untuk ditindak lanjuti, dalam proses pembukaan rekening Deposito yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19 atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran, yang harus bertanggung jawab atas kesalahan prosedur tersebut sehingga terdapat nasabah di luar memegang atau memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Deposito No. Seri PAA 814397 dengan nominal sebesar Rp.5.000.000.000 atas nama MUHAMMAD LA BAWE, adalah semua pihak yang terlibat dalam proses yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. BNI yaitu saksi sendiri selaku Penyelia Customer Service, petugas Customer Service yaitu saksi RESQY AKBAR SAPUTRO, Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO yang juga bertugas melakukan Verifikasi dokumen tersebut dan yang harus lebih bertanggungjawab adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran yang menyuruh melakukan proses pembukaan rekening dospoito atas nama dirinya yaitu FARRAHDHIBA JUSUF yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur PT. Bank Negara Indonesia.

- Bawa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bawa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

7. Saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI alias ANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak mengenalnya;
- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada BNI Kantor Kas Unpatty adalah Melakukan/Menjalankan Transaksi berupa setoran tunai, penarikan tunai dan transfer tunai dan non tunai, pemindah buku, memberikan referal (menawarkan produk atau program bank BNI kepada masyarakat yang belum tentu jadi nasabah) dan Closing (Bawa seorang nasabah telah memutuskan untuk ikut menjadi produk) Meningkatkan tabungan dan menghubungi nasabah Dorm serta saksi telah bekerja sebagai karyawan BUMN pada Bank BNI Ambon selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan nomor pokok pegawai (NPP) yang melekat pada diri saksi yakni **50483**.
- Bawa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadi petugas teller selain saksi yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selama saksi HENDRIK LABOBAR menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang menjadi petugas teller selain saksi yakni EDWARD MUAL, MEGA SAFFIRA ALMADJIN dan YULIANUS M.A.NGONGONTIMBU.
- b. Selama saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang menjadi petugas teller selain saksi untuk PGS yakni YULIANUS M.A.NGONGONTIMBU dan MEGA SAFFIRA ALMADJIN.
- Bawa saksi pernah menjalankan transaksi keuangan/perbankan pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon untuk nasabah bank BNI saksi SORAYA PELU berupa penarikan tunai sejumlah uang sebanyak 5 (lima) kali, dan juga ada transaksi setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran nasabah sebanyak 6 (enam) kali **yang terjadi selama akhir Tahun 2018**.
- Bawa untuk transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah bank BNI a.n. saksi SORAYA PELU yang saksi jalankan transaksinya sebelumnya nasabah a.n. saksi SORAYA PELU datang pada Kantor Kas BNI unpatty untuk melakukan pengambilan sejumlah uang Tunai secara Fisik dari Banking Hall teller saksi atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI pada saat itu baru kemudian nasabah a.n. saksi SORAYA PELU datang dan dibuatkan voucher transaksi dimaksud, selanjutnya transaksi setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran nasabah sebanyak 6 (enam) kali ke nomor rekening yang telah ditentukan, semua transaksi yang saksi jelaskan diatas **tidak sesuai** dengan ketentuan SOP Bank BNI.
- Bawa sesuai dengan photocopy dokumen voucher sesuai dengan aslinya (yang diperlihatkan dan diserahkan kepada pemeriksa) Bawa terkait dengan 11 (sebelas) kali transaksi yang saksi lakukan/jalankan seperti pada jawaban poin 9 (sembilan) diatas di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang **tidak sesuai** dengan SOP atau ketentuan yang ada pada sistem bank BNI yakni :
 - a. Pada tanggal **05 November 2018** saksi melakukan transaksi setoran tunai setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 1.138.000.000,-** a.n. Penyetor JONGKIE W (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**), saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi HENDRIK LABOBAR.
 - b. Pada tanggal **07 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 500.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Alat Mobil (**Fisik uang tunai**

Halaman 186 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat) a.n. Nasabah Soraya Pelu atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi HENDRIK LABOBAR

- c. Pada tanggal **09 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 200.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Ruko (**Transaksi Normal**) a.n. saksi Soraya Pelu
- d. Pada tanggal **15 November 2018** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 569.000.000,-** a.n. Penyetor OKKY BOONOVE (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) keterangan hasil penjualan kopra, saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi HENDRIK LABOBAR.
- e. Pada tanggal **15 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 500.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Spare Part (**saksi sudah lupa apakah saksi Soraya Pelu membawa uang tunai ataukah tidak yang pasti saksi Soraya Pelu ada datang ke Bank**) a.n. Nasabah saksi Soraya Pelu
- f. Pada tanggal **15 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 100.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Spare Part (**saksi sudah lupa apakah Soraya Pelu membawa uang tunai ataukah tidak yang pasti saksi Soraya Pelu ada datang ke Bank**) Nasabah a.n. saksi Soraya Pelu.
- g. Pada tanggal **03 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 1.034.000.000,-** a.n. Penyetor MASDIANA ARIF BULU (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) keterangan hasil penjualan rumah, saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi HENDRIK LABOBAR.
- h. Pada tanggal **07 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 50.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Spare Part (**Transaksi Normal / Terdakwa Soraya Pelu datang ke bank dan melakukan penarikan tunai dengan membawa fisik uang**) Nasabah a.n. saksi Soraya Pelu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal **19 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** a.n. Penyetor MASDIANA ARIF BULU (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) keterangan Hasil penjualan rumah, saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi HENDRIK LABOBAR.
- j. Pada tanggal **20 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 358.000.000,-** a.n. Penyetor MASDIANA ARIF BULU (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) keterangan sisa hasil penjualan rumah, saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi HENDRIK LABOBAR.
- k. Pada tanggal **28 Januari 2019** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 1.400.000.000,-** a.n. Penyetor MASDIANA ARIF BULU (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) dengan keterangan pembelian lahan untuk usaha dimakassar, saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bawa penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 bank BNI a.n. saksi SORAYA PELU pada Kantor Kas Unpatty seperti yang sudah saksi jelaskan diatas, semuanya dijalankan sesuai transaksi Normal atau sesuai SOP Bank BNI hanya saja sebelum voucher transaksi dibuat nasabah a.n. saksi SORAYA PELU telah mengambil uang tunai yang diberikan oleh saksi atas perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty baru selanjutnya kemudian Nasabah a.n. saksi Soraya Pelu tersebut datang untuk membuat voucher transaksi yakni dengan mengisi formulir penarikan tunai kemudian menandatangani baru selanjutnya diproses di Teller untuk dilakukan pencatatan secara icons BNI.
- Bawa transaksi **setor Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n JONGKIE W, OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU** tersebut di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon seperti yang sudah saksi jelaskan diatas dengan rekening tujuan ke Rekening CV. RAYHAN yang saksi jalankan pada saat itu dikarenakan saksi diperintahkan oleh Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi HENDRIK LABOBAR sebanyak 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali atas perintah dari saksi KRESTIANTUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang mana pada saat itu saksi HENDRIK LABOBAR menunjukan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui handphone pada aplikasi Whatsapp yang memuat tentang rekening tujuan untuk transaksi setor tunai dan untuk nama penyetor diperlihatkan langsung oleh saksi HENDRIK LABOBAR selanjutnya saksi memproses transaksi tersebut dalam sistem Icons BNI dan menandatangani bukti setoran tunai tersebut setelah itu diperiksa oleh saksi HENDRIK LABOBAR kemudian baru ditanda tangani oleh saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty dan salah satunya juga dilakukan oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG juga selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty periode Januari 2019.

- Bahwa total dana yang ditarik tunai dengan fisik uang ada dari nomor rekening bank BNI 0293540020 a.n Soraya Pelu alias OLA yang juga dihadiri oleh Soraya Pelu sendiri yang saksi jalankan transaksinya pada periode bulan November dan Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa total dana yang di setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran penyetor yang saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung yang saksi jalankan transaksinya di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon pada periode bulan November sampai dengan Januari 2019 dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah CV RAYHAN 7222333710 seperti yang saksi sudah jelaskan diatas yakni sejumlah Rp. 5.499.000.000,- (lima milliard empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa sejumlah uang yang telah disetor tunai ke rekening milik CV. RAYHAN transaksi periode bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 seperti yang jelaskan diatas dengan akumulasi total sebesar Rp. 5.499.000.000,- (lima milliard empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), tanpa cover dari penyetor a.n JONGKIE W, OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU atas perintah Pemimpin Kantor Kas Unpatty Ambon diambil atau berasal dari Pagu Kas Kantor BNI Unpatty Ambon.
- Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh Pemimpin Kantor Kas BNI unatty Ambon untuk melakukan penyetoran ke nomor rekening tujuan milik CV.Rayhan yang saksi lakukan tanpa fisik uang namun dari pemimpin memastikan Bahwa uangnya akan dikembalikan atau diselesaikan setelah transaksi tersebut telah dilakukan, selanjutnya dikarenakan transaksi setor tunai yang saksi jalankan lebih dari Rp. 25.000.000,- sehingga perlu mendapat otorisasi pemimpin Kantor Kas, sedangkan untuk transaksi diatas Rp. 500.000.000,- maka pemimpin Kantor Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Kenaikan level dari level 6 ke level 9, sehingga setelah adanya kenaikan level tersebut baru transaksi bisa dijalankan atau diproses lanjut dan setelah ditanda tangani oleh teller dan penyetor selanjutnya diperiksa oleh Pemimpin Kantor Kas selaku Pejabat Bank dan ditanda tangani.

- Bahwa untuk KTP Penyetor pada transaksi Setor tunai yang saksi jalankan sebanyak 6 (enam) kali selama periode bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019 seperti yang jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah penyetor didapat atau diberikan langsung dari Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon saat itu sebagai pejabat bank yakni saksi HENDRIK LABOBAR dan saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk dilampirkan pada Slip Setoran Tunai tersebut sedangkan untuk tanda tangan penyetor **dipalsukan** atas perintah dari kedua pemimpin tersebut kepada saksi dan selanjutnya dikarenakan saksi tidak bisa meniru tanda tangan tersebut maka saksi meminta tolong kepada MARCO (Eks Petugas BAS (Bank Assurance)) untuk meniru tanda tangan penyetor **a.n JONGKIE W, OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU** sesuai yang tertera pada KTP.
- Bahwa Transaksi setoran tunai yang saksi jalankan sebanyak 6 (enam) kali selama periode bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019 seperti yang saksi jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah penyetor yang mana saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, setahu saksi juga dikarenakan pemimpin Kantor Kas Unpatty Ambon a.n. saksi HENDRIK LABOBAR dan saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG mendapat perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon.
- Bahwa alasannya yakni seperti yang dikatakan oleh saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatty Ambon daripada transaksi penarikan tunai sebanyak Rp. 600.000.000,- dari rekening nasabah saksi SORAYA PELU ini harus meminta kenaikan level 9 sedangkan untuk pemimpin Kantor Kas Unpatty hanya pada level 6, sehingga harus dilakukan 2 (dua) kali transaksi penarikan sehingga tidak perlu lagi meminta kenaikan level.
- Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh petugas Teller yang melakukan **tidak diperbolehkan** dan dianggap **transaksi yang dijalankan tidak sah**.
- Bahwa dampak Jika terjadi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi divalidasi oleh Teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kemungkinan akan terjadi komplain dari nasabah yang dilakukan penarikan, jika setoran tunai tanpa disertai fisik uang maka akan terjadi selisih pencatatan pada corebanking System dengan fisik uang Kas Bank.

- Bahwa bertanggung jawab atas transaksi Setoran Tunai tanpa fisik juga tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n. **JONGKIE W, OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening **7222333710** a.n. **CV. RAYHAN** sebesar **Rp. 5.499.000.000,-** periode November tahun 2018 sampai dengan Januari 2019 yang terjadi di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yakni saksi HENDRIK LABOBAR dan saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon dikarenakan kedua pemimpin tersebut yang memberikan otorisasi transaksi hingga bisa dijalankan oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan berupa uang ataupun hadiah lainnya atas transaksi yang saksi lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan secara tidak langsung dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa Hendrik labobar dan saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon.
- Bahwa saksi pernah mandapat perintah langsung dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang sebelumnya bertemu dengan saksi HENDRIK LABOBAR diruang pemimpin dan pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF ada datang ke Kantor Kas Unpatty tanggal 15 November 2018 untuk transaksi setor tunai sebesar Rp. 569.000.000,- ke rekening tujuan CV. RAYHAN dengan menggunakan nama penyetor yang KTP nya saksi ambil dari laci (saksi sudah lupa).
- Bahwa **sebelum** periode bulan November 2018 hingga januari 2019 atau selama saksi bertugas selaku teller pada Kantor Kas Unpatty Ambon saksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan yang tidak sesuai dengan SOP hanya pada periode bulan November 2018 hingga Januari 2019 saja yang saksi jalankan sesuai perintah pemimpin.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. Saksi MEGA SALFIRA ALMADJIN alias MEGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 191 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada BNI Kantor Kas Unpatty adalah Melakukan/Menjalankan Transaksi berupa setoran tunai, penarikan tunai dan transfer tunai dan non tunai, pemindah buku, memberikan referal (menawarkan produk atau program bank BNI kepada masyarakat yang belum tentu jadi nasabah) dan Closing (Bahwa seorang nasabah telah memutuskan untuk ikut menjadi produk) Meningkatkan tabungan dan menghubungi nasabah Dorm serta saksi telah bekerja sebagai karyawan Bina Magang pada Bank BNI Ambon selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dan nomor pokok pegawai (NPP) yang melekat pada diri saksi yakni **80710**.
- Bahwa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadi pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty yakni :
 - a. Periode Bulan Oktober 2018 s/d awal bulan Januari 2019 dari saksi mulai bertugas sebagai Teller Kantor Kas BNI Unpatty yakni saksi HENDRIK LABOBAR kemudian ada pengganti Sementara sekitar bulan November dijabat oleh JULIUS TULAK (menjabat sekitar 1 atau 2 hari).
 - b. Periode Awal Bulan Januari 2019 s/d bulan September 2019 yakni saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bahwa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadi petugas teller selain saksi yakni :
 - a. Selama saksi HENDRIK LABOBAR menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang menjadi petugas teller selain saksi yakni ANA PUTRIWATI SIANTURI dan YULIANUS M.A.NGONGONTIMBU.
 - b. Selama saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang menjadi petugas teller selain saksi yakni YULIANUS M.A.NGONGONTIMBU.
- Bahwa saksi pernah menjalankan transaksi keuangan pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon untuk nasabah bank BNI a.n. saksi SORAYA PELU berupa penarikan tunai sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali, dan juga ada transaksi setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran nasabah sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah bank BNI a.n. Nasabah saksi SORAYA PELU yang saksi jalankan transaksinya sebelumnya nasabah a.n. saksi SORAYA PELU datang pada Kantor Kas BNI unpatty untuk melakukan pengambilan sejumlah uang Tunai secara Fisik dari Banking Hall teller saksi atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI pada saat itu baru kemudian dibuatkan voucher transaksi dimaksud, selanjutnya transaksi setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran nasabah sebanyak 1 (satu) kali penyetor a.n. IBU ELSIE semua transaksi yang saksi jelaskan diatas **tidak sesuai** dengan ketentuan SOP Bank BNI.
- Bawa sesuai dengan photocopy dokumen voucher sesuai dengan aslinya (yang diperlihatkan dan diserahkan kepada pemeriksa) Bawa terkait dengan perincian 4 (empat) kali transaksi yang saksi lakukan/jalankan pada tanggal **08 November 2018, 29 November 2018, 10 Desember 2018, 11 Januari 2019** di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang **tidak sesuai** dengan SOP atau ketentuan yang ada pada sistem bank BNI yakni :
 - a) Pada tanggal **08 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-**, dengan keterangan untuk Pembayaran Ruko (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**) a.n. saksi Soraya Pelu atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. JULIUS TULAK.
 - b) Pada tanggal **29 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 200.000.000,-**, dengan keterangan untuk Pembelian Barang (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**) a.n. saksi Soraya Pelu atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi HENDRIK LABOBAR.
 - c) Pada tanggal **10 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 200.000.000,-**, dengan keterangan untuk Pembelian Barang (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**) a.n. Soraya Pelu atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. saksi HENDRIK LABOBAR.
 - d) Pada **11 Januari 2019** saksi melakukan transaksi setoran tunai dari penyetor a.n. IBU ELSIE ke nomor rekening **7222333710** Bank BNI sejumlah **Rp. 100.000.000,-** a.n. CV.RAYHAN dengan tujuan transaksi untuk pembelian barang atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty

Halaman 193 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (tanpa kehadiran penyetor dan juga tanpa fisik uang).

- Bahwa penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 bank BNI a.n. SORAYA PELU pada Kantor Kas Unpatty per tanggal 08,29 November 2018 dan tanggal 10 Desember 2019, semuanya dijalankan sesuai transaksi Normal atau sesuai SOP Bank BNI hanya saja sebelum voucher transaksi dibuat nasabah a.n. saksi SORAYA PELU telah mengambil uang tunai yang diberikan oleh saksi atas perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty baru selanjutnya kemudian Nasabah a.n. Soraya Pelu tersebut datang untuk membuat voucher transaksi yakni dengan mengisi formulir penarikan tunai kemudian menandatangani baru selanjutnya diproses di Teller untuk dilakukan pencatatan secara icons BNI
- Bahwa transaksi **setor Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang** dan **tanpa kehadiran nasabah a.n. IBU ELSIE** tersebut di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon tanggal 11 Januari 2019 dengan nominal dana yang disetor sejumlah Rp. 100.000.000,- ke Rekening CV. RAYHAN saksi jalankan pada saat itu dikarenakan atas perintah dari pemimpin Kantor Kas a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, yang mana pada saat itu menunjukkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui handphone pada aplikasi Whatsapp yang memuat tentang rekening tujuan **7222333710 a.n. CV. RAYHAN** dan untuk nama penyetor dikatakan langsung juga dari saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG yakni dari Penyetor IBU ELSIE selanjutnya saksi memproses transaksi tersebut dalam sistem Icons BNI dan menandatangani bukti setoran tunai tersebut juga saksi mintakan tanda tangan saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemberi perintah sedangkan penyetor a.n. Ibu ELFIE tidak ada dikarenakan transaksi tersebut dilakukan tanpa kehadiran nasabah.
- Bahwa total dana yang ditarik tunai dengan fisik uang ada dari nomor rekening bank BNI 0293540020 a.n Nasabah saksi Soraya Pelu alias OLA yang juga dihadiri oleh Soraya Pelu sendiri yang saksi jalankan transaksinya pada periode bulan November dan Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 1.400.000.000,-** (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa sejumlah uang yang telah disetor tunai ke rekening milik CV. RAYHAN transaksi tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000, tanpa cover dari penyetor IBU ELSIE , juga pengambilan sejumlah uang tanpa dilakukan pencatatan dalam icons BNI yang dilakukan nasabah saksi SORAYA PELU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti diambil dari Pagu Kas Kantor BNI Unpatty Ambon.

- Bawa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh petugas Teller yang melakukan **tidak diperbolehkan** dan dianggap **transaksi yang dijalankan tidak sah**.
- Bawa dampak Jika terjadi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi divalidasi oleh Teller maka kemungkinan akan terjadi komplain dari nasabah yang dilakukan penarikan, jika setoran tunai tanpa disertai fisik uang maka akan terjadi selisih pencatatan pada corebanking System dengan fisik uang Kas Bank.
- Bawa bertanggung jawab atas transaksi Setoran Tunai tanpa fisik juga kehadiran nasabah a.n. Penyetor ibu ELSIE ke nomor rekening **7222333710 a.n. CV. RAYHAN** sebesar Rp. 100.000.000 per tanggal 11 Januari 2019 yang terjadi di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yakni saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon.
- Bawa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan berupa uang ataupun hadiah lainnya atas transaksi yang saksi lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan secara tidak langsung dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan secara langsung dari saksi KRESTIANTUS RUMAH LEWANG.
- Bawa saksi pernah dihubungi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF via handphone terkait dengan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari rekening nasabah a.n. Terdakwa Soraya Pelu tanggal 08 November 2018 pada saat saksi dalam perjalanan pulang dari Kantor saksi FARRAHDHIBA JUSUF menelepon saksi dan mengatakan Bawa untuk tidak memberitahukan kejadian transaksi penarikan tunai dimaksud kepada Auditor BNI KCU Ambon a.n. FRANGKY AKERINA.
- Bawa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bawa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 195 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Pengganti Sementara Pemimpin Kantor cabang pembantu Tual dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cabang pembantu yang berkedudukan di Kota Tual adalah Menambah dana nasabah, mencari nasabah dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada nasabah Bank BNI Tual serta menjalin kerjasama dengan stakeholder setempat dan pelaksanaan tugas yang Saksi lakukan dipertanggungjawabkan ke pimpinan Saksi yakni saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Cabang Ambon.
- Bahwa jumlah uang fisik kas/pagu yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual adalah Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang mana sudah ditentukan dari Bank BNI Cabang Ambon sesuai kebutuhan yang mempunyai kewenangan atau otoritas dalam hal pengelolaan adalah Saksi sendiri sebagai penanggung jawab dan untuk pagu kas BNI dengan status sisa lebih dan sisa kurang dapat terbaca secara otomatis atau sistem sudah diketahui oleh Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon OLGA TUADAN dan fungsi pengawasan terakhirnya berada pada Auditor Kantor cabang Utama BNI Ambon.
- Bahwa saksi Kenal :
 - 1) NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi yakni sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan seangkatan.
 - 2) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimana yang bersangkutan adalah sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan seangkatan.
 - 3) Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS dimana yang bersangkutan adalah sebagai Teller pada KCP BNI Tual dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PRISCILIA JUSTICIA SOSELISSA dimana yang bersangkutan adalah sebagai Teller pada KCP BNI Tual dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan kerja.
- Bawa ada dua tempat dimana saksi melakukan *transfer maupun setoran fiktif* ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh FARRAHDHIBA tanpa ada disertai dengan fisik uang diantaranya :
 - 1) Yakni pada saat saksi menjabat sebagai pemimpin Kantor Kas (KK) BNI Universitas Pattimura Ambon sekitar bulan Mei sampai dengan bulan september tahun 2019.
 - 2) Selanjutnya pada saat terdakwa menjabat sebagai pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Tual sekitar bulan September sampai dengan bulan oktober tahun 2019.
 - Bawa pada kantor kas BNI Universitas Pattimura Ambon terdakwa melakukan transaksi fiktif ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA tanpa ada disertai dengan fisik uang sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sedangkan pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Tual sebanyak 5 (lima) kali transaksi fiktif.
 - Bawa terkait dengan transaksi fiktif yang saksi lakukan atas printah fiktif yakni dengan melakukan setoran tunai atau transfer tanpa dengan fisik uang dengan yang pertama slip atau voucher sudah ditanda tangani oleh nasabah kemudian hanya diberikan kepada saksi dan selanjutnya saksi memerintahkan teller untuk melakukan transaksi memasukan kepada system bank sehingga timbul pencatatan pada pembukuan terhadap nasabah penerima, namun transaksi tersebut tidak disertai fisik uang sehingga menimbulkan selisih kas pada bank BNI KCP tual kurang.
 - Bawa Manejemen Bank BNI ada menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal Transaksi Keuangan yang meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer melalui verifikasi yang langsung dilakukan oleh petugas teller diantaranya :
 - a. SOP untuk Setoran Tunai yakni :
Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.
 - b. SOP untuk Penarikan Tunai yakni :

Halaman 197 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
- c. SOP untuk Transfer yakni :
- Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
 - Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
 - Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.
 - Bawa yang seharusnya orang atau nasabah yang mau melakukan penarikan uang diatas Rp. 100.000.000 sesuai dengan ketentuan pada Bank BNI Cabang Ambon adalah nasabah itu sendiri bukan orang lain.
 - Berkaitan dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah Bank BNI yakni :
 1. Untuk level petugas teller kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 2. Untuk level pemimpin cabang pembantu kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah)
 3. Untuk level pemimpin bidang layanan nasabah pada KCU BNI kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milliard rupiah)
 4. Untuk level pemimpin cabang utama kewenangan nominal dananya lebih dari Rp. 5.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ditemukan jumlah nominal uang fisik kas yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual melebihi dan kurang dari pagu yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BNI Cabang Ambon maka saksi selaku Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tual mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon (OLGA TUAIIDAN) karena sudah terbaca secara sistem Bank BNI.
- Bahwa terkait dengan uang fisik kas yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual melebihi dari pagu yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BNI Cabang Ambon itupun secara otomatis atau sistem sudah diketahui oleh Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon (OLGA TUAIIDAN) dan pada transaksi setor dari Bank BNI KCP Kota Tual ke Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung melakukan konfirmasi/melaporkan melalui telephon, sedangkan pada transaksi setor tunai ke Bank BCA pada tanggal 01 Oktober 2019 sebanyak 3 (tiga) kali tersebut saksi ditelephon oleh saksi FARRADIBHA JUSUF Bahwa tidak perlu dilaporkan lagi ke kepada Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon OLGA TUAIIDAN karena saksi FARRADIBHA JUSUF sudah melaporkan langsung kepada pimpinan dan auditor sehingga saksi pada saat itu tidak melaporkan lagi terkait dengan transaksi yang melebihi dari pagu uang fisik kas yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual, dan transaksi setor tunai pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus raja rupiah), pada saat itu saksi belum melaporkan kepada kepada Penyelia Uang Tuani BNI Cabang Ambon OLGA TUAIIDAN karena masih menunggu konfirmasi dan pertanggung jawabkan oleh saksi FARRADIBHA JUSUF sehingga pada tanggal 07 Oktober 2019 barulah saksi melaporkan ke kepada auditor BNI Cabang Ambon.
- Bahwa untuk perintah dari saksi FARRAHDHIBAH JUSUF yang **saksi laksanakan di kantor cabang pembantu (KCP) Tual** awalnya pada tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wit FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi via handphone dengan menggunakan nomor handphone **082248289865** dengan isi percakapan sbb:
 - **FARRAHDHIBA JUSUF** = "konco transfer dolo" (teman transfer dulu)
 - **Saksi** = "transfer apa"
 - **FARRAHDHIBA JUSUF** = "transfer uang 3.000.000.000"
 - **Saksi** = "sapa yang mau transfer" (siapa yang mau transfer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **FARRAHDHIBA JUSUF** = “nanti beta suruh orang ke situ” (nanti saksi menyuruh orang ke situ/ke Bank BNI Kota Tual).

Dan pada saat ini saksi dapat menunjukan serta memperlihatkan kepada Penyidik bukti screenshot percakapan melalui aplikasi SMS dan melalui aplikasi WhatsApp antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF serta rekening yang ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF :

Screenshot percakapan SMS

Tanggal 04 Oktober 2019



Screenshot percakapan WhatsApp

Tanggal 27 September 2019 (kotak merah)



Screenshot percakapan WhatsApp

Tanggal 01 Oktober 2019


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Screenshot percakapan WhatsApp

Tanggal 01 Oktober 2019



- Bawa untuk transaksi keuangan berupa penyetoran yang ditujukan kepada beberapa nasabah yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai fisik uang dikantor cabang pembantu BNI Tual, saksi lakukan sebanyak 5 (lima) kali yakni :
 - ✓ Tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wit. Kejadian tepatnya bertempat di Kota Tual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 01 Oktober 2019
- ✓ Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 10.10 Wit, Di Tual.
- ✓ Tanggal 01 Oktober 2019
- ✓ Tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 09.45 Wit, bertempat di Kota Tual
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan transaksi fiktif (tidak sesuai dengan SOP) yang mana saksi FARRAHDHIBA JUSUF menentukan nomor rekening tujuan yang akan kami setor tunai dan transfer tunai selanjutnya saksi memerintahkan petugas teller saksi WILLIAM FRED FEDINANDUS untuk melaksanakan transaksi keuangan secara system, setelah dilakukan pencatatan transaksi pada sistem bank BNI kemudian saksi diberitahu dan selanjutnya saksi sampaikan kembali kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa transaksi sesuai printahnya sudah dilakukan dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengiyakan hal dimaksud (sesuai dengan percakapan diatas).
- Bahwa maksud percakapan Whatsapp tanggal 01 Oktober 2019 yakni "sore konco....bgmn, aman kah 3 M yakni saksi menanyakan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan transaksi keuangan berupa transfer antar bank (RTGS) tanggal 27 September 2019 dalam hal untuk menyelesaikan adanya selisih kurang kas KCP BNI Tual sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Bahwa maksud percakapan Whatsapp tanggal 02 Oktober 2019 yakni "Konco siong su fix bsk 50 M dan Ok tenang sa samua aman " yakni setelah saksi menelepon menanyakan tentang penyelesaian selisih kurang kas KCP BNI Tual awal per transaksi tanggal 27 September 2019 dan tanggal 01 Oktober 2019 kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab dengan maksud agar siong (JONNY de QUELJU) akan mengirimkan kembali sebesar Rp.50.000.000.000 dari Bank BCA ke rekening Bank BNI atas nama siong (JONNY de QUELJU) selanjutnya kata **Ok tenang sa samua aman** diartikan Bahwa selisih kurang kas bisa diselesaikan ataupun laporan mengenai kelebihan pagu kas KCP Tual sudah dilaporkan kepada pimpinan dan auditor.
- Bahwa saksi JONNY de QUELJU alias SIONG ada menjadi nasabah pada BNI KCP Tual dan mempunyai Tabungan plus Bisnis dengan jumlah sekitar Rp. 15.000.000.000.
- Bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh saksi berupa penyetoran fiktif yang ditujukan kepada beberapa nasabah yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai fisik uang yang dilaksanakan dikantor cabang pembantu BNI Tual per tanggal **27 september 2019** sampai dengan **04 Oktober 2019** diantaranya :

Halaman 202 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS Tunai sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milliard rupiah) tanggal 27 September 2019 PENYETOR a.n, **HERMANTI DJEN** kepada PENERIMA saksi **SORAYA PELLU** NO REK BCA 0441073304 dengan petugas Teller a.n.saksi **WILLIAM FRED FERDINANDUS** dengan keterangan transaksi “Pembelian Bahan Baku Mebeul”.
- RTGS Tunai sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima belas milliard rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a.n, **HERMANTI DJEN** kepada PENERIMA saksi **JONNY DE QUELJU** REK BCA NO 4100333339 (yang dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 5.000.000.000,-) dengan petugas Teller a.n. saksi **WILLIAM FRED FERDINANDUS**.
- Setoran Tunai sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milliard delapan ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a.n. saksi **HERMANTI DJEN** kepada PENERIMA saksi **SORAYA PELLU** pada NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. terdakwa **WILLIAM FRED FERDINANDUS**. keterangan transaksi “Pembayaran Hasil Bumi.”
- Bawa keseluruhan transaksi fiktif yang saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi selaku Penganti Sementara (PGS) Pemimpin pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang mengakibatkan selisih kas kurang adalah sebesar **Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta rupiah)**.
- Bawa :
- 1) **HERMANTI DJEN** : yakni saksi tidak kenal dengan Hermanti Djen dan setelah saksi mendapat informasi Bawa Hermanti Djen ini adalah adalah seorang Nasabah BNI dan merupakan seorang pedagang dan berdomisili di Tual, nanti pada saat yang bersangkutan ke kantor atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF barulah saksi mengenal Hermanti Djen serta saksi tidak mempunyai hubungan kerja dan hubungan kekeluargaan dengan Hermanti Djen dapat saksi jelaskan juga nanti saat saksi **HERMANTI DJEN** datang pada tanggal 27 September 2019 barulah saksi mengenalnya, kemudian saksi menelepon saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan dijelaskan Bawa saksi **HERMANTI DJEN** adalah orang yang disuruh untuk menandatangani slip penyetoran, slip penyetoran yang ditandatangi lebih dari 5 (lima) slip yang masih kosong dan diserahkan kepada terdakwa **WILIAM FERDINANDUS** (Teller) kemudian ditulis oleh terdakwa **WILIAM FERDINANDUS** setiap tanggal transaksi, pada saat saksi **HERMANTI DJEN** datang tidak membawa fisik uang tunai karena hanya untuk menandatangani slip setoran dan slip kiriman uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi JONNY DE QUELJU : yakni saksi kenal dengan saksi JONNY De Queljoe sebagai Nasabah BNI dan juga merupakan Pengusaha Kapal, juga saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan
- 3) Saksi SORAYA PELU : yakni saksi kenal dengan nama panggilan Ola dan saksi pernah bertemu langsung pada saat melakukan transaksi pengambilan uang dan setoran tunai pada Kantor Kas Universitas Pattimura Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
 - Bahwa voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual sehingga mengakibatkan **selisih kas kurang** pada KCP BNI tual sebesar **Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus ratus juta rupiah)** yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar-benar voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (namun sudah tervalidasi oleh sistem bank BNI) yang telah dibuat oleh petugas teller a.n. saksi William Fred Ferdinandus atas perintah saksi **tanpa disertai dengan fisik uang**.
 - Bahwa tandatangan yang berada pada voucher 5 (lembar) asli voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi dan tertera sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual sehingga mengakibatkan selisih kas kurang pada KCP BNI tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus ratus juta rupiah) yang diperlihatkan kepada adalah tanda tangan saksi sendiri, tanda tangan petugas teller a.n. saksi William Fred Ferdinandus dan tanda tangan pemohon yakni Hermanti Djen.
 - Bahwa jika terjadi penyetoran tunai dan transfer antar Bank (RTGS) tanpa disertai dengan fisik uang dan sudah tercatat dalam sistem sehingga menimbulkan terjadinya pencatatan dalam pembukuan nasabah penerima, sehingga pencatatan tersebut tidak dapat dibenarkan atau dapat dikatakan palsu secara SOP maupun ketentuan yang ada pada Bank BNI dikarenakan sebelumnya telah terjadi adanya transaksi palsu.
 - Bahwa yang mengisi slip setor tunai dan formulir kiriman uang (antar bank) yang terjadi pada 5 (lembar) asli voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual sehingga mengakibatkan selisih kas kurang pada KCP BNI tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus ratus juta rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah tulisan dari saksi William Fred Ferdinandus sebagai petugas Teller atas perintah saksi.

Halaman 204 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesuai perintah adanya transaksi fiktif dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke nomor rekening yang ditentukan yang terjadi pada KCP BNI Tual yang dilaksanakan oleh saksi dan saksi William Fred Ferdinandus (petugas teller) yang saksi tahu yakni pada saat saksi menghubungi saksi SORAYA PELU alias OLA sekitar tanggal 07 Oktober 2019 via handphone (nomor hp saksi lupa) untuk menanyakan uang fiktif (setoran fiktif tanpa disertai fisik uang) dari KCP BNI tual yang masuk di Rekening saksi SORAYA PELU alias OLA sebesar Rp. 4.800.000.000 (empat milliard delapan ratus ratus juta rupiah) ada dimana, kemudian dijawab oleh saksi SORAYA PELU alias OLA Bawa uang tersebut sudah ditarik tunai dan telah diserahkan langsung kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa selain dari 5 (lima) transaksi fiktif sesuai dengan 5 (lembar) asli voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual per tanggal 27 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 sehingga mengakibatkan **selisih kas kurang** pada KCP BNI tual sebesar **Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus ratus juta rupiah)** yang telah diperlihatkan kepada saat ini, ada 2 transaksi keuangan fiktif yang juga dilakukan di BNI KCP tual yakni :
 - a. Transaksi setoran tunai tanpa fisik uang ke rekening BNI (saksi tidak hafal) sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milliard rupiah) yang disetor sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 5.000.000.000 (lima milliard rupiah) dengan penerima a.n. saksi JONNY DE QUELJU tertanggal 16 September 2019 yang dilakukan oleh petugas teller a.n. PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA alias CHRISTI perintah saksi dan juga berdasarkan perintah dari atasan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b. Transaksi Penarikan tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU yang dilakukan sendiri oleh nasabah (fiktif atau keadaan palsu) yang bersangkutan serta pada saat itu saksi melakukan konfirmasi via telephone kepada nasabah dengan nomor telephone yang tercatat pada system bank namun tidak diangkat selanjutnya saksi menghubungi saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran pada BNI KCU Ambon untuk berkoordinasi dengan pemilik rekening/nasabah namun langsung disetujui transaksi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selanjutnya saksi memerintah petugas teller a.n. FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H untuk melaksanakan transaksi penarikan tunai dimaksud.

Halaman 205 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Penarikan tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) dengan total Rp.15.000.000.000 (15 milliard rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. saksi JONNY DE QUELJU adalah untuk menyeimbangkan posisi Kas BNI KCP tual yang mana sebelumnya tertanggal 16 september 2019 ada setoran tunai fiktif dengan nominal uang yang sama.
- Bahwa selain nomor rekening yang saksi sebutkan diatas yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni ada nomor rekening lain lagi yang saksi pakai untuk menerima aliran dana dari perbuatan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni nomor rekening BNI milik istri saksi (SELLY MAAIL) dan rekening adik ipar saksi (TRIFOSA MAAIL).
- Bahwa 6 (lembar) voucher asli transaksi setoran tunai tanpa fisik uang ke rekening BNI 820049465 an. Saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milliard rupiah) yang disetor sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 5.000.000.000 (lima milliard rupiah) dengan penerima a.n. saksi JONNY DE QUELJU tertanggal 16 September 2019 yang dilakukan oleh petugas teller a.n. saksi PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA dan tarik tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n.saksi JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh petugas teller a.n. saksi FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar-benar voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai yang saksilakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan fisik uang.
- Bahwa yang mengisi formulir penarikan tunai tertanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU transaksinya dilakukan oleh petugas teller a.n. FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H dan ditandatangani oleh saksisendiri, FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H dan untuk tanda tangan dari nasabah belum dilengkapi namun faktanya sudah ada setelah formulir penarikan tersebut kami kirimkan ke cabang utama Ambon melalui FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H untuk diserahkan ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF sama juga dengan slip setoran tunai.
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengisi slip penarikan tunai yang terjadi pada tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan yang berasal

Halaman 206 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KCP BNI Tual keduanya berkaitan atau berhubungan dengan rekening milik nasabah saksi JONNY DE QUELJU pada bank BNI yakni saksisendiri.

- Bawa saksimemakai nomor rekening milik Sdi TRIFOSA MAAIL dalam membantu kejadian yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yang mana transaksinya dilakukan pada Kantor Kas BNI Unpatti Ambon yakni bermulai sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan 12 September 2019.
- Bawa ada 4 (empat) kali transaksi keuangan pada rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL sejak tanggal **06 September 2019** sampai dengan **12 September 2019** yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF yakni :
 - 1) Pada tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar **Rp.2.000.000.000** dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL.
 - 2) Pada tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.850.000.000 Pemindahan buku dari nomor rekening 7777999029 (bank BNI).
 - 3) Pada tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.1.760.000.000; dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL.
 - 4) Pada tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar **Rp.195.000.000** dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL.
- Bawa jumlah besarnya aliran dana pada rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan 12 September 2019 yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF yakni sejumlah Rp. 4.805.000.000,-
- Bawa untuk pemakaian rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni saksi yang memerintahkan untuk TRIFOSA MAAIL untuk meminjamkan rekening miliknya.
- Bawa sepengetahuan yang saksidapatkan Bawa uang sejumlah Rp. 4.805.000.000,- dikirim dari Bank BNI Cabang Makassar yakni dari Tata Ibrahim yang juga merupakan Pegawai Bank BNI jabatan yakni Pemimpin BNI KCP Somba opu Makassar Sulawesi Selatan.
- Bawa untuk transaksi selanjutnya sejumlah nominal dana yang sangat besar dan masuk ke nomor rekening **0751481304** milik TRIFOSA MAAIL sejumlah **Rp. 4.805.000.000,-**, dilakukan penarikan tunai dan dapat jelaskan :
 - a. Untuk tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar Rp. **2.000.000.000** dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (untuk pembayaran property) yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai

Halaman 207 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp. **2.000.000.000,-** (saksi tidak ingat lagi aliran dana tersebut dikemanakan apa uang tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti ataupun diambil langsung oleh saksi Soraya Pelu alias OLA)

- b. Untuk tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar Rp. **850.000.000**. dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (saksi tidak ingat lagi aliran dana tersebut dikemanakan apa uang tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti ataupun diambil langsung oleh saksi Soraya Pelu alias OLA) kemudian untuk tanggal **10 September 2019** dilakukan penarikan sebesar **Rp. 50.000.000**, juga dilakukan oleh TRIFOSA MAAIL namun saksi sudah lupa diperuntukan untuk apa dan dapat saksi tambahkan keterangan Bahwa uang hasil penarikan tersebut tidak dibawa serta oleh TRIFOSA MAAIL
- c. Untuk tanggal tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar **Rp.1.760.000.000** dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL pertanggal 12 September 2019 yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp. **1.760.000.000,-** (**saksi tidak ingat lagi aliran dana tersebut** dikemanakan apa uang tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti ataupun diambil langsung oleh saksi Soraya Pelu alias OLA) dan dapat saksi tambahkan keterangan Bahwa uang hasil penarikan tersebut tidak dibawa serta oleh TRIFOSA MAAIL
- d. Untuk tanggal tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar **Rp.195.000.000** dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL pertanggal 12 September 2019 yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp. **Rp.195.000.000** (dana operasional) tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti yang sebelumnya telah diambil atau disetor langsung oleh saksi Soraya Pelu alias OLA) dan dapat saksi tambahkan keterangan Bahwa uang hasil penarikan tersebut tidak dibawa serta oleh TRIFOSA MAAIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi menanyakan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan dana yang masuk ke nomor rekening **0751481304** milik TRIFOSA MAAIL dan dijawab oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni dana tersebut untuk menutupi transaksi sebelumnya dan kelalaian saksi yakni tidak melaporkan aliran dana yang mencurigakan tersebut kepada atasan yang berwenang pada pihak BNI yang dilakukan atas Perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa Kantor Kas (KK) BNI Universitas Pattimura Ambon sekitar bulan Mei sampai dengan bulan september tahun 2019 Bawa banyak sekali saksi melakukan transfer maupun setoran fiktif ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa ada disertai dengan fisik uang dan besar setoran.
- Bawa yang membantu saksi untuk melakukan transfer maupun setoran fiktif ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa ada disertai dengan fisik uang pada saat saksi menjabat sebagai pemimpin Kantor Kas (KK) BNI Universitas Pattimura Ambon sekitar bulan Mei sampai dengan bulan september tahun 2019 hanya Yulianus Mila Ate Ngongotimbu (petugas teller saksi yang bertugas di BNI KK Universitas Pattimura Ambon).
- Bawa sekitar bulan Mei tahun 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi agar memberikan salah satu nomor rekening untuk adanya transaksi keuangan, kemudian saksi menanyakan dalam rangka apa kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian dijawab oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF uang yang akan disetor tersebut pada rekening yang akan diberikan oleh saksi akan ditarik dan akan digunakan untuk keperluan bisnis selanjutnya saksi memberikan nomor rekening istri saksi a.n. SELLY MAIL dan untuk rekening sdri TRIFOSA MAIL saksi berikan nanti pada saat transaksi keuangan bulan September 2019.
- Bawa buku tabungan milik Saksi SELLY MAIL dan saksi TRIFOSA MAIL ada dalam penguasaan saksi dan setiap transaksi keuangan yang tercatat dalam sistem bank BNI juga saksi yang mengatur semua itu.
- Bawa ya saksi ada menerima fee atau imbalan atas aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan adanya transaksi fiktif atau setoran tanpa disertai fisik uang yang dilakukan oleh Saksi selaku Pimpinan KCP BNI Tual dan Pimpinan Kantor Kas BNI Universitas Pattimura Ambon atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon diantaranya sewaktu saksi menjabat sebagai :
 - a. Pimpinan Kantor Kas BNI Universitas Pattimura Ambon dengan penjelasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seingat saksi kurang lebih 15 (lima belas) kali saksi dapat dengan jumlah yang bervariasi sekitar paling kurang Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000, serta sebanyak 1 (satu) kali Rp. 7.500.000,- dan saksi langsung memberikannya pada istri saksi dengan waktu yang saksi sudah tidak ingat lagi juga dapat saksi jelaskan bahwa uang dalam jumlah tersebut diberikan secara tunai.

b. Pemimpin KCP BNI Tual dengan penjelasan :

Dapat saksi jelaskan saksi hanya menerima fee atau imbalan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer pada rekening istri saksi di bank Mandiri nomor rekening 1520015261601 tanggal saksi sudah lupa bulan September tahun 2019 yang dikirim dari saksi SORAYA PELU.

- Bahwa yang ada pada saksi sisa uang dari fee atau imbalan yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF hanya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi akan mengembalikan uang sisa tersebut pada pemeriksaan saat ini sebagai itikad baik dalam membantu proses hukum ini.
- Bahwa saksi memakai nomor rekening milik Sdri saksi SELLY MAAIL dalam membantu kejahatan yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yang mana transaksinya dilakukan pada **Kantor Kas BNI Unpatti Ambon** yakni bermulai sejak tanggal **03 Mei 2019** sampai dengan **04 September 2019**.
- Bahwa ada 23 (dua puluh) kali transaksi keuangan berupa setoran masuk tunai pada rekening BNI TAPLUS milik saksi SELLY MAAIL sejak tanggal **bulan Mei 2019 sampai dengan 04 September 2019** yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni :
 - 1) Pada tanggal 03 Mei 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. **3.920.000.000**; dari penyetor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 2) Pada tanggal 09 Mei 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp. **50.000.000** dari penyetor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
 - 3) Pada tanggal 20 Mei 2019, setoran tunai sebesar Rp. **3.920.000.000** dari penyetor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
 - 4) Pada tanggal 20 Mei 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp. **200.000.000** dari penyetor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
 - 5) Pada tanggal 31 Mei 2019, RTGS dari Bank BCA sebesar Rp.250.000.000; dari pengirim SELFIANY PALY dan untuk penerima SELLY MAAIL ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 10 Juni 2019, setoran tunai Cabang Ambon sebesar Rp.2.500.000.000 dari penyetaor Bapak HAU dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 7) Pada tanggal 14 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.1.380.000.000 dari penyetaor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 8) Pada tanggal 20 Juni 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp.2.500.000.000 dari penyetaor Bapak HAU dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 9) Pada tanggal 21 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.970.000.000 dari penyetaor SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 10) Pada tanggal 24 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.2.380.000.000 dari penyetaor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 11) Pada tanggal 27 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.1.940.000.000 dari penyetaor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 12) Pada tanggal 28 Juni 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp.240.000.000 dari penyetaor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 13) Pada tanggal 31 Juli 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp.170.000.000 dari penyetaor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 14) Pada tanggal 31 Juli 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.380.000.000 dari penyetaor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 15) Pada tanggal 01 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.470.000.000 dari penyetaor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 16) Pada tanggal 05 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.1.410.000.000 dari penyetaor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 17) Pada tanggal 06 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.500.000.000 dari penyetaor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Pada tanggal 08 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.500.000.000 dari penyotor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 19) Pada tanggal 09 Agustus 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp.80.000.000 dari penyotor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 20) Pada tanggal 12 Agustus 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp.2.800.000.000 dari penyotor (tidak ada nama) dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 21) Pada tanggal 22 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.3.000.000.000 dari penyotor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 22) Pada tanggal 23 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.1.860.000.000 dari penyotor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- 23) Pada tanggal 03 September 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp.2.500.000.000 dari penyotor saksi SELLY MAAIL dan untuk penerima saksi SELLY MAAIL
- Bahwa jumlah besarnya aliran dana pada rekening BNI TAPLUS milik saksi SELLY MAAIL sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan 03 September 2019 yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni sejumlah Rp. 33.920.000.000,-
 - Bahwa untuk pemakaian rekening BNI TAPLUS milik saksi TRIFOSA MAAIL yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni saksi yang memerintahkan untuk saksi SELLY MAAIL untuk meminjamkan rekening miliknya yang mana sebelumnya saksi lah yang melakukan buka rekening terhadap rekening selly mail ini.
 - Bahwa sepengetahuan yang saksi dapatkan Bahwa uang sejumlah Rp.33.920.000.000,- dikirim dari Bank BNI Cabang Makassar yakni dari Tata Ibrahim yang juga merupakan Pegawai Bank BNI jabatan yakni Pemimpin BNI KCP Sombaopu Makassar Sulawesi Selatan dan juga bapak HAU.
 - Bahwa untuk transaksi periode September 2019 tepatnya tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. **2.500.000.000,-** merupakan setoran tunai dari penyotor saksi SELLY MAAIL yang mana dana ini merupakan dana sisa dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang diberikan tunai kepada saksi melalui kalau tidak salah saksi SORAYA PELU alias OLA ataupun sopir dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan kemudian pada tanggal 04 September 2019 dilakukan penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Dana Operasional Kantor oleh saksi SORAYA PELU alias OLA pada Kantor Kas Unpatti Ambon.

- Bawa saksi memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS untuk melakukan transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon sejak bulan April 2019.
- Bawa cara saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk memerintahkan saksi untuk membuat serta melakukan transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon juga melalui YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS yakni menghubungi saksi melalui Handphone via aplikasi Whastapp yang mana saksi FARRAHDHIBA JUSUF telah menentukan nomor rekening tujuan dan nominal juga nama penyetor beserta dengan KTP Penyetor.
- Bawa terkait perbuatan saksi untuk membuat dan menjalankan **transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada** dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon adalah **tanpa** sepengetahuan NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon.
- Bawa terkait untuk menjalankan transaksi keuangan berupa penarikan tunai dan setoran Tunai diatas atau lebih dari Rp. 500.000.000,- saksi selaku pemimpin BNI Kantor Kas Universitas Pattimura Ambon perlu menaikan level kewenangan dari level 6 menjadi level ke 8 maupun level 9, dan proses menaikan level dimaksud saksi lakukan atau saksi mintakan pada aplikasi Whatsapp grup BNI Icons Level pinpad yang ada pada handphone milik saksi, setelah di naikan level oleh pemimpin (dalam hal ini Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah a.n. PRADJOKO SURYO ADIPRODJO) barulah transaksi bisa dijalankan atau dilaksanakan secara sistem icons BNI dan juga biasanya kami juga meminta untuk dilakukan Loss Pinpad untuk transaksi penarikan tunai Nasabah yang tidak membawa Kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Kartu ATM rusak ataupun dalam proses/order serta berlaku untuk Nasabah Emerald (Nasabah yang mempunyai dana diatas Rp. 500.000.000,-).

- Bawa terkait dengan cara untuk permintaan kenaikan level juga permintaan loss pinpad yang saksi lakukan pada aplikasi Whatsapp grup BNI Icons Level pinpad yang ada pada handphone milik saksi untuk transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada yang saksi jalankan atau lakukan pada Kantor Kas BNI Unpatti juga pada Kantor BNI KCP Tual adalah merupakan inisiatif dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang memberikan instruksi kepada saksi terhadap sejumlah transaksi yang dijalankan tidak sesuai dengan SOP.
- Bawa pejabat BNI yang mempunyai kewenangan untuk menaikan level dan memberikan persetujuan loss pinpad dari masing-masing pemimpin outlet maupun Kantor Kas yakni pemimpin cabang dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 yakni DIONNE E.LIMMON kemudian dari bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2019 dijabat oleh FERRY SIHANENIA, sedangkan untuk Pemimpin Bidang pelayanan Nasabah dari bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019 dijabat oleh PRADJOKO SURYO ADIPRODJO namun dalam selang waktu Januari s/d oktober 2019 ada terdapat pergantian sementara pemimpin cabang maupun pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah juga dijabat oleh Nolly S.B. Sahumena dan saksi Farrahdhiba Jusuf.
- Bawa pernah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penarikan tunai secara transaksi seingat saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 110.000.000,- pada rekening BNI a.n. Sulfikar (adik dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF) dan yang kedua bulan juni 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada saat penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut saksi FARRAHDHIBA JUSUF ditemani oleh DANIEL W. NIRAHUA.
- Bawa saksi SORAYA PELU alias OLA sering sekali melakukan pengambilan uang baik secara transaksi maupun tidak melewati transaksi dan saksi sudah tidak bisa merincikan pengambilan uang yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU, yang bisa mengetahui hal tersebut yakni YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller yang menjabat saat itu sedangkan untuk nilai transaksi penarikan tunai uang secara fisik diakumulasi dari penarikan tunai yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU alias OLA atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni sekitar Rp. 30.000.000.000 sampai dengan Rp. 40.000.000.000,- dari bulan April sampai dengan Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi SORAYA PELU alias OLA pernah melakukan pengambilan uang tunai secara fisik tanpa pernah melalui sistem Icons Bank BNI atau tanpa pencatatan dalam sistem bank BNI pada Kantor Kas BNI Unpatti Ambon, yang seingat saksi yakni saksi SORAYA PELU alias OLA ada melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000 dan uang sebesar Rp. 4.000.000.000, keduanya pada bulan September 2019 sedangkan pengambilan lainnya saksi sudah tidak ingat lagi, dan yang pasti YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller yang menjabat saat itu juga tahu.
- Bawa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon selama periode September sampai dengan Oktober 2019 yakni
 - A. Tanggal 03 September 2019 pukul 13.59 Wib penarikan tunai oleh JONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada** ;
 - B. Tanggal 04 September 2019 Pukul 13.08 Wib penarikan tunai a.n. saksi SELLY MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**;
 - C. Tanggal 04 September 2019 Pukul 13.33 Wib penarikan tunai oleh JONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada** ;
 - D. Tanggal 06 September 2019 Pukul 13.38 Wib penarikan tunai a.n. ARYANI (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**;
 - E. Tanggal 06 September 2019 Pukul 13.52 Wib penarikan tunai a.n. saksi TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**
 - F. Tanggal 06 September 2019 Pukul 14.50 Wib penarikan tunai a.n. saksi TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 800.000.000,- dengan fisik uang tidak ada
 - G. Tanggal 09 September 2019 Pukul 14.23 Wib penarikan tunai a.n. saksi SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan fisik uang ada
 - H. Tanggal 10 September 2019 Pukul 13.54 Wib penarikan tunai a.n. saksi SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan fisik uang ada dengan suplai dana dari Kantor BNI Cabang Ambon sebesar Rp.5.000.000.000,- dan juga tambahan suplai dana dari Kantor Kas BNI Cabang Mardika sebesar Rp. 500.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tanggal 10 September 2019 Pukul 14.24 Wib penarikan tunai a.n. ARYANI alias (nasabah hadir) sebesar Rp. 400.000.000,- dengan fisik uang ada yang diambil oleh saksi SORAYA PELU alias OLA.
- J. Tanggal 10 September 2019 Pukul 14.46 Wib penarikan tunai a.n. saksi TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar **Rp.50.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**
- K. Tanggal 10 September 2019 pukul 14.05 Wib penarikan tunai oleh JONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan fisik uang tidak ada ;
- L. Tanggal 12 September 2019 pukul 14.10 Wib penarikan tunai oleh saksi SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 1.590.000.000,- dengan fisik uang ada ;
- M. Tanggal 12 September 2019 pukul 14.21 Wib penarikan tunai oleh saksi TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar Rp.1.760.000.000,- dengan **fisik uang tidak ada** akan tetapi dananya diambil oleh saksi SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi , bertepatan dengan transaksi tanggal yang sama pukul 14.10 Wib.
- N. Tanggal 12 September 2019 pukul 15.08 Wib penarikan tunai oleh saksi TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar **Rp.195.000.000,-** dengan **fisik uang ada** akan tetapi dananya diambil terlebih dahulu oleh saksi SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi .
- O. Tanggal 13 September 2019 pukul 14.06 Wib penarikan tunai oleh a.n. saksi SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 600.000.000,- dengan fisik uang ada
- P. Tanggal 03 Oktober 2019 pukul 15.13 Wib penarikan tunai oleh a.n. ARYANI (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 150.000.000,- dengan fisik uang **ada** namun diambil oleh SORAYA PELU alias OLA.

Transaksi tersebut di atas saksi mengetahuinya dan atas perintah yang saksi berikan kepada YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS namun untuk transaksi Tanggal 03 Oktober 2019 pukul 15.13 Wib penarikan tunai oleh a.n. ARYANI saksi tidak tahu dikarenakan bukan saksi yang menandatangani slip penarikan tersebut.

- Bawa untuk nasabah a.n. JONNY DE QUELJU biasanya slip/formulir penarikan tunai tanda tangan nasabah masih kosong dan pada saat transaksi nasabah tidak hadir, nanti setelah slip atau formulir penarikan tersebut sudah kami Validiasi baru kemudian sore harinya dikumpulkan dan setelah itu baru diantarkan ke Kantor BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCU Ambon dan diserahkan ke saksi FARRAHDIBA JUSUF dan NATALIA KILIKILY untuk selanjutnya memperoleh tanda tangan nasabah a.n. JONNY DE QUELJU dan dapat saksi jelaskan juga untuk pemohon yang lain biasanya mereka sudah dihubungi oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF untuk datang menandatangani Slip/Formulir penarikan tunai namun transaksinya mereka tidak hadir dikarenakan sebelumnya ada pengambilan sejumlah uang tunai yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU alias OLA sehingga pembuatan voucher penarikan tunai tersebut hanya untuk menyeimbangkan Kas sesuai dengan perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF.

- Bahwa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon selama periode September sampai dengan Oktober 2019 sesuai diatas (huruf a sampai dengan huruf o) yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI yang menjadi perbuatan yang juga dilakukan oleh saksi dilaksanakan di dalam Kantor Kas BNI Unpatti Ambon.
- Bahwa saksi yang menyuruh atau memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS untuk menjalankan dan membuat transaksi fiktif atau transaksi pada sistem bank BNI yang diduga tidak sesuai dengan SOP Bank BNI pada kantor Kas BNI Unpatti Ambon pada periode September sampai dengan Oktober 2019 selain transaksi tersebut diatas (pada pertanyaan poin 21 diatas) namun saksi sudah tidak ingat lagi, dan semuanya yang tahu hanya YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller.
- Bahwa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller yakni:
 - a. Tanggal 03 September 2019 pukul 12.09 Wib setoran tunai a.n. saksi SELLY MAAIL ke Rekening Bank SELLY MAAIL No Rek 820227305 **Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)**
 - b. Tanggal 04 September 2019 pukul 11.03 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 2.750.000.000,- (tanpa fisik uang)**
 - c. Tanggal 04 September 2019 pukul 11.29 Wib setoran tunai Penyetor a.n. RISNA RAZAK BUGIS (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar **Rp. 1.100.000.000,- (tanpa fisik uang)**
 - d. Tanggal 06 September 2019 pukul 13.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (tanpa fisik uang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 06 September 2019 pukul 12.48 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)
- f. Tanggal 10 September 2019 pukul 13.50 Wib setoran tunai Penyetor a.n. DJANIBA DERLEN (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI saksi WELMA TENG No Rek 705374498 sebesar Rp. 4.300.000.000,- (tanpa fisik uang)
- g. Tanggal 13 September 2019 pukul 08.30 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 100.000.000,- (tanpa fisik uang)**

Transaksi tersebut **saksi tahu dan atas perintah** yang saksi berikan kepada YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS.

- Bahwa terkait dengan nama nasabah (sesuai fotocopy KTP) dan nomor rekening pada poin a s/d poin g diatas sudah ditentukan dan diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui pesan Whatsapp pada nomorhandphone saksi yang telah diamankan oleh Penyidik sehingga saksi hanya meneruskan perintah tersebut kepada petugas teller a.n. YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS untuk menjalankan transaksi setoran tunai tersebut tanpa disertai dengan fisik uang.
- Bahwa untuk YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS, saksi tidak tahu apakah ada menerima fee atau imbalan atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi untuk menjalankan transaksi keuangan pada bank BNI yang tidak sesuai dengan SOP yang terjadi di Kantor Kas BNI Unpatti Ambon.
- Bahwa dana yang tersalurkan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan SOP berupa RTGS Tunai tanpa fisik, setoran tunai tanpa fisik uang yang saksi buat dan jalankan pada sistem bank BNI pada saat saksi menjabat selaku Pemimpin BNI KCP tual tertanggal 27 September 2019, 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 sehingga mengakibatkan selisih kas kurang sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta rupiah) adalah berasal dari Pagu Kas Bank BNI.
- Bahwa yang membuat atau menulis Laporan Buku Kas Harian KCP Tual selama saksi menjabat selaku PGS pemimpin KCP Tual dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan 07 Oktober 2019 adalah semua petugas teller diantaranya yang pernah bertugas di KCP Tual yakni PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA alias CHRISTI, FAISAL TAMIN PELUPESSY, S.H. alias ICAL, YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, CLARA PATTIWAEL kemudian setelah diperiksa oleh saksi barulah saksi menandatangani laporan buku Kas Harian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksaan realisasi Pagu Kas KCP Tual dalam Sistem Icons BNI Ambon bisa dilakukan oleh semua petugas teller, namun untuk pemeriksaan Posisi Fisik Kas KCP Tual hanya dilakukan oleh saksi selaku PGS Pemimpin KCP Tual bersama dengan petugas teller atas nama saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS.
- Bahwa posisi fisik Kas KCP tual pada Brankas **tidak sesuai** dengan realisasi pagu kas yang tertera pada Sistem Icons BNI Ambon sejak tanggal 27 September 2019 dikarenakan adanya :
 - a. Transaksi RTGS Tunai dari Bank BNI Penyetor a.n. HERMANTI DJEN ke Rekening BCA milik Soraya Pelu alias ola sebesar Rp. 3.000.000.000 (**tanpa fisik uang**).
 - b. Transaksi tertanggal 01 Oktober 2019 berupa RTGS Tunai dari Bank BNI Penyetor a.n. HERMANTI DJEN sebesar Rp. 15.000.000.000,- ke rekening BCA milik JONNY De Quelju. (**Tanpa fisik uang**).
 - c. Transaksi Setoran Tunai dari Bank BNI Penyetor a.n. HERMANTI DJEN ke Rekening BNI milik Soraya Pelu alias ola sebesar Rp. 1.800.000.000 (**tanpa fisik uang**).

sehingga mengakibatkan selisih fisik kas pada Brankas KCP Tual berkurang.

- Bahwa untuk pencatatan dalam Laporan Buku Kas Harian KCP Tual yang saksi tanda tangani tidak benar dengan yang tertera dalam pencatatan Sistem Icons BNI Ambon dikarenakan 3 (tiga) transaksi yang saksi sebutkan diatas yang dijalankan oleh saksi William Fred Ferdinandus atas perintah saksi, dan juga saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, semuanya dilakukan tanpa fisik uang yang disertai.
- Bahwa yang menjadi supervisor untuk BNI KCP Tual adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis, dan memang benar adanya pembagian tugas yang diemban oleh kedua Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon yakni saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA terhadap masing-masing outlet BNI Cabang Ambon yang tersedia oleh Branch Manager (Pemimpin BNI KCU Ambon) dan sudah berlangsung lama semenjak Pemimpin BNI KCU Ambon dijabat oleh DIONNE E.LIMMON.
- Bahwa mekanisme pencatatan pada Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 yang mana ada tanda tangan saksi selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual pada buku tersebut yakni dengan cara melihat posisi Kas pada Sistem ICONS BNI setelah itu mencocokan dengan Kas Fisik yang ada pada Brankas baru kemudian dilakukan pencatatan pada Buku Register Harian Kas (rupiah) Sistem Icons harus sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ada pada fisik Kas dalam Brankas) namun yang saksi buat adalah pencatatan palsu/tidak sesuai pada Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan 07 Oktober 2019.

- *Bahwa pencatatan dalam Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 yang mana ada tanda tangan saksi selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual pada buku register tersebut seakan akan sudah sesuai dengan Sistem Icons namun kenyataannya berbeda antara sistem Icons BNI dengan fisik uang yang ada Brankas BNI KCP Tual yakni seharusnya dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 ada terjadi selisih Kas (fisik uang) Kurang sebesar Rp. 19.800.000.000,-*
- *Bahwa keterangan yang diberikan oleh PRADJOKO SURJO ADIPRODJO alias JOKO selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon terkait dengan laporan realisasi Pagu Kas dari KCP Tual yang tertera dalam Icons BNI dari tanggal 27 September 2019 dan tanggal 01,02,03 dan 04 Oktober 2019 adalah sesuai dengan laporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh saksi selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual.*

NO.	TANGGAL	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	27 - 09 - 2019	2,500,000,000.00	5,496,250,000.00	2,996,250,000.00
2	01 - 10 - 2019	2,500,000,000.00	19,817,030,000.00	17,317,030,000.00
3	02 - 10 - 2019	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00
4	03 - 10 - 2019	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
5	04 - 10 - 2019	2,500,000,000.00	21,980,267,000.00	19,480,267,000.00

- Bahwa **yang seharusnya atau yang sebenarnya** terjadi pada **pencatatan** laporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh saksi selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual, dimulai tanggal 27 September 2019 setelah adanya selisih kas kurang Rp. 3.000.000.000 akibat Transaksi RTGS Tunai ke rekening BCA milik Soraya Pelu alias OLA **tanpa disertai fisik uang** yang dijalankan oleh Teller a.n. saksi William Fred Ferdinandus adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	SELISIH KAS KURANG (TRANSAKSI TDK SESUAI SOP)	POSISI FISIK KAS REAL/YG ADA DI BRANKAS KCP TUAL SESUAI SISTEM ICONS
1	27 /09/2019	2,500,000,000,	5,496,250,000,	Rp. 3.000.000.000	2,496,250,000
2	01/10/2019	2,500,000,000,	19,817,030,000,	Rp. 15.000.000.000	1.817.030.000
3	02/10/2019	2,500,000,000,	19,902,430,000,	Rp. 18.000.000.000	1.902.430.000,
4	03/10/2019	2,500,000,000,	20,577,436,000,	Rp. 18.000.000.000	2.577.436.000
5	04/10/2019	2,500,000,000,	21,980,267,000,	Rp. 19.800.000.000	2.180.267.000

- Bahwa saksi membuat atau melakukan pencatatan palsu yang tertera laporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh selaku PGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin BNI KCP Tual, dimulai tanggal 27 September 2019 setelah adanya selisih kas kurang Rp. 3.000.000.000 akibat Transaksi RTGS Tunai ke rekening BCA milik Soraya Pelu alias OLA tanpa disertai fisik uang yang dijalankan oleh Teller a.n. terdakwa William Fred Ferdinandus yang tidak sesuai dengan fisik uang yang pada brankas KCP Tual dikarenakan untuk membuat posisi Kas KCP Tual Klop/sesuai dengan Sistem yang tertera BNI ICONS dan juga untuk menghindari adanya pemeriksaan Kas mendadak dari Auditor BNI KCU Ambon, dan semua pencatatan tersebut saksi lakukan atau buat atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis dan juga selaku Supervisor Outlet KCP Tual.

- Bahwa tanggal 02 Oktober 2019 OLGA TUWAIDAN selaku PUT BNI KCU Ambon ada menayakan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp pribadi terkait realisasi Saldo Pagu Kas yang tinggi (over) namun jawaban balasan yang saksi berikan tersebut diatas juga melalui aplikasi Whatsapp pribadi adalah alasan yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi untuk dikatakan kepada OLGA TUWAIDAN selaku PUT.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam jabatan untuk melakukan monitoring dan fungsi pengawasan terhadap realisasi saldo Pagu Kas (over/under) untuk KCP Tual maupun outlet BNI lainnya yang tertera dalam Sistem Icons BNI yakni PRADJOKO SURJO ADIPRODJO alias JOKO selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon dan juga Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis yang dijabat oleh NOLLY S.B.SAHUMENA dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, juga Pemimpin BNI KCU Ambon dan Auditor BNI KCU Ambon.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Kas oleh saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU / P041639 tanggal 12 Oktober 2019 setelah Kas ditutup dan telah dituangkan dalam Berita Acara, saksi tidak ikut menyaksikannya dan pada saat kegiatan pemeriksaan kas tersebut juga saksi mengetahui setelah ELLIOT NESS TUPAMAHU / P041639 telah selesai melakukan pemeriksaan kas pada KCP Tual dan dapat saksi tambahkan juga Bahwa setelah terjadinya selisih Kas Kurang yang terjadi di KCP Tual tanggal 07 Oktober 2019, saksi hendak melaporkan perbuatan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut ke Pemimpin KCU Ambon a.n. Ir. FERRY SIAHAINENIA, namun pada saat itu Ir. FERRY SIAHAINENIA sedang sibuk dengan kedatangan pemimpin BNI wilayah Makassar akan tetapi pada tanggal 08 Oktober 2019 saksi telah membuat Berita Acara Serah Terima Kas KCP Tual yang isinya telah menerangkan adanya selisih kas fisik uang sejumlah Rp.19.800.000.000,- dengan PGS Pemimpin KCP Tual yakni HERVIEN SANDRA SOSELISSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS yang saksi perintahkan untuk melakukan transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon, ada pegawai bank BNI lainnya lagi yang saksi ada perintahkan untuk melakukan transaksi tersebut yang terjadi pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura juga atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis KCU Ambon diantaranya:
 - a. MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku Teller
 - b. YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku Teller
 - c. ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA selaku Teller
- Bawa saksi tahu transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon Tanggal 11 Januari 2019 berupa transaksi setoran tunai ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI sejumlah Rp. 100.000.000,- a.n. CV.RAYHAN dan atas perintah yang saksi berikan kepada MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA.
- Bawa bukti dan otentifikasi terkait dengan transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI yang menjadi perbuatan saksi dapat dilihat dari tanda tangan milik saksi pada bukti Voucher atau Formulir/slip yang sudah di validasi secara Sistem Icons BNI tanpa ada tanda tangan penyetor.
- Bawa saksi memerintahkan MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI sejumlah Rp. 100.000.000,- a.n. CV.RAYHAN tanggal 11 Januari 2019 tersebut . (tanpa kehadiran penyetor a.n. IBU ELSIE, tanpa fisik uang dan juga tanda tangan penyetor) dikarenakan saksi juga mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp.
- Bawa saksi tahu transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon Tanggal 28 Januari 2019 berupa transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah Rp. 1.400.000.000,- a.n. Penyetor MASDIANAARIEF BULU dikarenakan atas perintah saksi.
- Bawa bukti dan otentifikasi terkait dengan transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA selaku petugas teller pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kas Unpatti Ambon yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI dan yang menjadi perbuatan saksi dapat dilihat dari tanda tangan milik saksi ada pada bukti Voucher atau Formulir/slip yang sudah di validasi secara Sistem Icons BNI.

- Bahwa saksi memerintahkan ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP tersebut ke nomor rekening **7222333710** Bank BNI sejumlah **Rp. 1.400.000.000,-** a.n. CV.RAYHAN tanggal 28 Januari 2019 tersebut dikarenakan saksi juga mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp.
- Bahwa untuk KTP untuk Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU untuk menjalankan setoran tunai sejumlah **Rp. 1.400.000.000,-** ke nomor rekening CV. RAYHAN saksi dapatkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberi perintah kepada saksi, dan untuk tanda tangan penyetornya saksi memerintahkan ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA untuk meniru tanda tangan saksi MASDIANAARIEF BULU sesuai yang ada pada KTP nya.
- Bahwa transaksi setoran tunai sejumlah Rp. 1.400.000.000,- ke nomor rekening CV. RAYHAN dengan Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIEF BULU yang saksi perintahkan kepada saksi ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA untuk dijalankan secara sistem Icons dilakukan tanpa disertai dengan fisik uang juga tanpa kehadiran penyetor.
- Bahwa saksi tahu transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh saksi YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon adalah atas perintah saksi, dengan transaksi setoran Tunai dan Penarikan Tunai :
 - a) Pada tanggal 22 Februari 2019 transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah Rp. 650.000.000,- keterangan/Berita : Sisa Penebusan Rumah (Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada)
 - b) Pada tanggal 26 Februari 2019 transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah Rp. 1.100.000.000,- keterangan/Berita : Pencairan Tahap II rumah Makassar (Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada)
 - c) Pada tanggal 04 April 2019 saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah Rp. 2.300.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan/Berita : Pembayaran Tahap III ruko Makassar (Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada)

- d) Pada tanggal 04 April 2019 saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah Rp. 1.000.000.000,- keterangan/Berita : Sisa Pembayaran ruko Tahap III Makassar (Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada)
- e) Pada Tanggal 23 April 2019 saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah Rp. 1.200.000.000,- keterangan/Berita : Hasil jual ruko lantai II disudiang Makassar (nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF)
- f) Pada Tanggal 24 April 2019 saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah Rp. 870.000.000,- keterangan/Berita : Penjualan Ruko (nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF)
- g) Untuk Transaksi setor tunai ke rekening BNI a.n. nasabah HERMANTI DJEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanggal dan waktu transaksi saksi lupa harus melihat vouchernya) namun pada saat itu fisik uang ada tapi **penyetornya tidak ada**
- Bahwa bukti dan otentifikasi terkait dengan transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh saksi YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI dan yang menjadi perbuatan saksi dapat dilihat dari tanda tangan milik saksi ada pada bukti Voucher atau Formulir/slip yang sudah di validasi secara Sistem Icons BNI.
 - Bahwa saksi memerintahkan saksi YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP berupa 5 (lima) setoran tunai dan 2 (dua) kali Tarik Tunai tersebut dikarenakan saksi juga mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp.
 - Bahwa untuk KTP untuk Penyetor a.n.saksi MASDIANA ARIEF BULU untuk menjalankan setoran tunai sebanyak 4 (empat) kali ke nomor rekening CV. RAYHAN saksi dapatkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberi perintah kepada saksi, dan untuk tanda tangan penyetornya saksi memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST untuk meniru tanda tangan saksi MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang ada pada KTP nya juga atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa transaksi setoran tunai sebanyak 4 (empat) ke nomor rekening CV. RAYHAN dengan Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIEF BULU yang saksi perintahkan kepada saksi YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk dijalankan secara sistem Icons dilakukan disertai dengan fisik uang ada namun untuk Penyetor nya Fiktif/tidak ada.
- Bahwa sebelum saksi memerintahkan saksi YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk menjalankan setoran tunai sebanyak 4 (empat) kali ke nomor rekening CV. RAYHAN dengan Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIEF BULU secara sistem Icons, terlebih dahulu uang sejumlah untuk setoran tunai tersebut dibawa langsung oleh Marhama Kiat alias AMA dan juga dibawa oleh saksi Soraya Pelu alias Ola.
- Bahwa saksi yang memerintahkan saksi YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk menjalankan transaksi tarik tunai tanggal 23 April 2019 dari rekening BNI a.n. SITTI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp.1.200.000.000,-** dan tanggal 24 April 2019 sejumlah **Rp. 870.000.000,-** dengan total uang yang ditarik adalah sebesar Rp. 2.070.000.000,- (fisik uang ada) adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran pemilik rekening yakni ibu Sitti Nurbaya selaku nasabah dikarenakan atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran BNI KCU Ambon.
- Bahwa saksi mendapatkan KTP milik nasabah pemilik rekening a.n. SITTI NURBAYA dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF sudah membawa Slip/Formulir penarikan tunai dan formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang sudah ditanda tangani oleh SITTI NURBAYA (Namun setelah saksi perhatikan pada voucher tarik tunai yang diperlihatkan oleh pemeriksa dapat saksi katakan Bahwa tanda tangan yang tertera pada voucher penarikan tunai tidak sesuai dengan yang tertera pada KTP milik SITTI NURBAYA selaku Nasabah) juga disertai dengan buku tabungan yang saksi berikan semuanya kepada saksi YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk dijalankan pada system Icons BNI, selanjutnya setelah itu fisik uang yang ditarik dengan total Rp. 2.070.000.000,- langsung dibawa oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa saksi memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP (**Fisik uang tidak Ada dan juga tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran penyetor) ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI sebanyak 16 (enam belas) kali dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU serta 3 (tiga) kali transaksi penarikan tunai yang tidak sesuai SOP BNI (**fisik uang tidak ada**) tersebut dikarenakan saksi juga mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp.

A) Untuk Transaksi Tarik Tunai :

- a. Tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.26 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. saksi SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp.1.000.000.000,-** dengan **fisik uang ada** ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani oleh Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Soraya Pelu.
- b. Tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.50 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. ERWIN BUGIS (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan fisik uang tidak ada/tidak dibawa ;
- c. Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani saksi tidak tahu dikarenakan slip/formulir penarikan dibawa oleh istri dari ERWIN BUGIS a.n. MARHAMA KIAT alias AMA (Pegawai Bank BNI Ambon) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) juga telah dibawa bersama sama.
- d. Tanggal 05 September 2019 pukul 13.18 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. saksi SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan fisik uang tidak ada ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis oleh saksi dan ditanda tangani oleh Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Soraya Pelu.
- e. Tanggal 05 September 2019 pukul 13.53 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. IBU ARYANI (nasabah tidak hadir/hanya datang untuk menandatangani voucher/slip penarikan) sebesar **Rp. 3.000.000.000,-**, dengan **fisik uang tidak ada** (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis oleh saksi dan ditanda tangani oleh IBU ARYANI sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh IBU ARYANI.

B) Untuk Transaksi Setoran Tunai :

- a) Tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.25 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita : **Penebusan rumah makassar I.**
- b) Tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.26 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Penebusan rumah makassar II.
- c) Tanggal 01 Maret 2019 pukul 12.46 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Sisa pelunasan Citra Land.
- d) Tanggal 11 April 2019 pukul 10.52 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : **Pembayaran properti di Makassar.**
- e) Tanggal 22 April 2019 pukul 09.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran rumah.
- f) Tanggal 10 Mei 2019 pukul 11.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Property.
- g) Tanggal 13 Mei 2019 pukul 08.23 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 550.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Hasil Usaha.
- h) Tanggal 15 Mei 2019 pukul 10.36 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7222333710 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Ruko Makassar.

- i) Tanggal 15 Mei 2019 pukul 12.11 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 800.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Ruko Makassar. .
 - j) Tanggal 20 Juni 2019 pukul 09.29 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran rumah.
 - k) Tanggal 30 Juli 2019 pukul 11.26 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property.
 - l) Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.13 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property.
 - m) Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property.
 - n) Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 12.46 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property.
 - o) Tanggal 02 September 2019 pukul 08.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 2.750.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita : Belanja Property.
 - p) Tanggal 05 September 2019 pukul 08.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita : Belanja Property.
- Bawa untuk KTP saksi MASDIANA ARIEF BULU dalam menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP (Fisik uang tidak Ada dan juga tanpa kehadiran penyetor) ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI milik CV.RAYHAN

Halaman 228 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 16 (enam belas) kali dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU saksi dapatkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberi perintah kepada saksi, dan untuk tanda tangan penyetornya saksi perintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST untuk meniru tanda tangan saksi MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang ada pada KTP nya yang mana perintah tersebut berasal dari inisiatif saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mengatakan kepada saksi.

- Bawa total dana yang di setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran penyetor a.n. saksi MASDIANA ARIEF BULU yang saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung yang saksi jalankan transaksinya di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon periode Tahun 2019 sesuai dengan keterangan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA, saksi YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI, saksi ANA PUTRIWATI SIANTURY dan keterangan tambahan dari YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah CV RAYHAN 7222333710 seperti yang saksi sudah jelaskan diatas yakni sejumlah Rp. 36.300.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah) sedangkan setoran tunai dengan fisik uang ada namun tanpa kehadiran penyetor sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima miliar lima puluh juta rupiah) jadi total dana yang diterima oleh CV. RAYHAN sebesar Rp.41.350.000.000,- (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bawa dalam persidangan saksi diperlihatkan barang bukti, saksi dan terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

- 10.** Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH alias FARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal TATA IBRAHIM, S.E.,M.M Alias TATA bin IBRAHIM LAWANG dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan dalam kapasitas selaku Wakil Pemimpin TP. BNI Cabang Ambon adalah sebagai berikut :
 - a. Mensupervisi otlait (kantor cabang pembantu), memeriksa seluruh register seluruh, buku tabungan, billed dan chek, deposit dan lain-lain.
 - b. Memastikan peningkatan dana dari masing-masing otlait (kantor cabang pembantu).
 - c. Memastikan peningkatan penyaluran kredit Costumer Retail.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku selaku Wakil Pemimpin TP. BNI Cabang Ambon bertanggung jawab kepada Pimpinan PT. BNI Cabang ambon yaitu FERI SIHAENENIA.

- Bawa Kantor Cabang Utama Ambon, ada dua wakil pemimpin kator cabang PT. BNI outlet (kantor cabang) diantaranya :
 - Saksi membawahi 6 cabang :
 - 1) KCP Waihaong
 - 2) KCP Masohi
 - 3) KCP Tual
 - 4) KCP Maluku Tenggara
 - 5) Kantor Kas (KK) Passo
 - 6) KCP Seram bagian Barat
 - Sedangkan 7 Cabang dibawahi oleh Pak NOLLY SAHUMENA
 - 1) KCP Seram Bagian Timur
 - 2) KCP Kepulauan Aru
 - 3) KCP Buru Selatan
 - 4) KCP Namela
 - 5) KCP Saumlaki
 - 6) Kantor Kas (KK) Mardika
 - 7) Kantor Kas (KK) Unpatty
- Bawa MARCE MUSKITA, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, saksi kenal sejak mereka bertiga terangkat menjadi pegawai dan bekerja pada kantor cabang Utama Ambon, dan selain dalam hubungan kerja sebagai pegawai Bank karena mereka bertiga adalah seangkatan atau terangkat bersamaan dengan saksi sebagai Pegawai Bank BNI, mereka bertiga adalah sahabat saksi yang sangat dekat.
- Bawa jabatan dari :
 - a. MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi.
 - b. Saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo.
 - c. Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, Pemimpin Cabang Pembantu Tual.
- Bawa hubungan kerja antara MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, Pemimpin Cabang Pembantu Tual, merupakan sebagai bawahan dan atasan yang selaku wakil pimpinan cabang wajib membuat mereka untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga di masing-masing otlit, kemudian melakukan supervisi.

Halaman 230 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dapat saksi jelaskan Bawa terakhir saksi membangun hubungan kerja selaku Pegawai PT. Bank BNI dengan antara MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG :
 - a. Menghubungi saksi MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk menelpon dan menawarkan agar dikrim dikrim sejumlah uang kepada kenomor rekening yang telah ditentukan yang mana imbalannya akan diberikan fee (upah).
 - b. saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk untuk menelpon dan menawarkan agar dikrim dikrim sejumlah uang kepada kenomor rekening yang telah ditentukan yang mana imbalannya akan diberikan fee (upah).
 - c. saksi KRISTIANUS RUMALEWANG Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk menelpon dan memerintahkan untuk untuk menelpon dan menawarkan agar dikrim dikrim sejumlah uang kepada kenomor rekening yang telah ditentukan yang mana imbalannya akan diberikan fee (upah).
- Bawa mulai tahun 2012 saksi mempunyai tujuan untuk menaikan dana pihak ketiga pada Bank PT. BNI, dengan cara mengumpulkan dana Pihak ketiga dengan menjanjikan kepada pihak ketiga atau nasabah untuk mendapatkan cashback (bonus) apabilah membuka tabungan di tabungan BNI dan juga membuka rekening deposito yang akan diberikan bunga diatas rata-rata. Untuk menutupi akumulasi daripada cashback dari tahun 2012 sampai 2019 yang mana ada sekitar kurang lebih 124.000.000.000 uang nasabah yang didalamnya termasuk 58.900.000.000 yang berasal dari pagu kas KCP tual, masohi dan dobo , nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus dikembalikan ke nasabah karena merupakan akumulasi. Untuk menutupi akumulasi cas back tersebut saksi memberikan tawaran kepada pemimpin cabang pembantu dengan imbalan berupa fee (upah).
- Bawa cara pemimpin KCP pembantu Bank BNI, saksi MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo, dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, mengirimkan sejumlah uang yang minta yang sampaikan kepada kantor cabang pembantu :
 - a. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA menghubungi pemimpin KCP pemantu Bank BNI, saksi MARCE RESLEY MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku

Halaman 231 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 231



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Pembantu BNI Dobo, dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, dengan cara menelpon menawarkan melelui via telpon, setelah itu saksi mengirimkan nomor rekening kepada pimpinan KCP tersebut melalui whatshap.

- b. kemudian dari pihak Pimpinan Kantor Cabang Pembantu memerintahkan pihak teller untuk membuat slip bukti penyetoran tunai Bahwa seakan-akan terjadi penyetoran uang tunai disertai fisik uang yang kemudian divalidasi oleh teller, namun kenyataannya tidak terjadi penyetoran tunai, didalam sistem tertulis Bahwa terjadi penyetoran tunai, tapi kenyataan fisik uang tidak ada, namun transferan tunai dapat diterima kepada penerima.
- Bahwa tidak dibenarkan secara aturan melakukan setor tunai tanpa disertai tanpa penyetoran fisik uang oleh penyetor. Yang dimaksud dengan setor tunai tanpa disertai tanpa penyetoran fisik uang adalah adanya transaksi keuangan yang terjadi di Bank dimana terdapat pengeluaran uang dari sistem dan masuk kepada rekening penyetor uang tunai tetapi secara fisik uang tidak ada yang disetor oleh penyetor, sehingga yang terjadi secara sistem uang keluar dari Bank yang kengakibatkan uang dalam bank itu sendiri terkirim, sedangkan uang fisik yang masuk sebagai uang pengganti tidak ada, mengakibatkan uang secara sistem dibank hilang dan terkirim kepada nomorpenyetor, sedangkan bukti penyetoran Bahwa seakan-akan uang fisik tersebut ada masuk kebank untuk dikirim kepada yang dituju berupa slip penyetoran tunai.
- Bahwa sesuai dengan tawaran saksi kepada Pimpinan KCP untuk mengirimkan uang ke rekening yang saksi tentukan, belum tentu mereka akan melakukan pengiriman, tetapi kalau mereka berpikir mereka akan mendapatkan fee dari tawaran yang saksi sampaikan, maka tentunya mereka akan melakukan pengiriman dengan cara memerintahkan teller untuk mengirimkan, dari tawaran saksi tersebut 3 pimpinan KCP Tual, Dobo dan Masohi melakukan pengiriman uang.
- Bahwa saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA menelpon pimpinan KCP pemantu Bank BNI, MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan Cabang Pembantu BNI Dobo, dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, untuk melakuakuan transfer tunai tanpa disertai penyetoran fisik uang sejak bulan November 2018 sampai dengan 2019.
- Bahwa saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA menghubungi melalui via telpon saksi MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan KCP Dobo, dan saksi KRISTIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMALEWANG, Pemimpin KCP Tual, untuk melakukan transfer tunai tanpa disertai fisik uang kepada rekening kurang lebih dari 10 kali.

- Bawa ketiga Pemimpin KCP tersebut memerintahkan tellernya untuk melakukan penyetoran uang tunai dan dilakukan validasi tanpa disertai penyetoran uang fisik uang antara lain:
 - 1) saksi MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa diserta bukti fisik uang sebagai berikut:
 - a. Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 09 September 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomor rekening : 293540020
 - b. Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), tanggal 13 September 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomr rekening : 293540020
 - c. Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), tanggal 01 Oktober 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan pentoran RTGS nomor rekening BCA 0441073304.
 - d. Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah), tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomr rekening : 293540020
 - 2) Saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa diserati bukti fisik uang sebagai berikut:
 - a. Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 23 September 2019 ke rekening atas nama LA UNGU
 - b. Rp. 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah rupiah) tanggal 23 September 2019 ke rekening atas nama LA UNGU
 - c. Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2019 atas nama HUSEN SLAMET
 - d. Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 atas nama WELMA TENG
 - e. Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 atas nama LA UNGU.
 - f. Rp. 2.000.000.000 (Dua milliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 atas nama LA UNGU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rp. 2.650.000.000 (Dua milliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 atas nama MUHAMMAD JAMIL BUGIS.
- h. Rp. 2.000.000.000 (Dua milliar rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 atas nama SORAYA PELLU.
- 3) Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp.19.800.000.000 (sembilan belas milliar delapan ratus rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut:
- 1) Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 atas nama SORAYA PELLU
 - 2) Rp. 15.000.000.000 (lima belas milliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019, atas nama HERMANTI DJEN
 - 3) Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 atas nama HERMAN DJEN

- Bawa Setelah uang tersebut dilakukan penyetoran oleh ketiga pemimpin KCP tersebut diatas tanpa disertai setoran uang tunai, uang – uang tersebut selanjutnya digunakan untuk :

1. saksi MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut :

Pada tanggal 09 September 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan Bank BNI nomor rekening : 293540020 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan Penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
saksi memerintahkan Soraya Pelu untuk mengambil uang, mentrasper dana untuk pengisian kas isi ATM KCP Dobo atas permintaan YOSEP RESLY MAYTIMU oleh SORAYA PELU melakukan transfer tunai di Bank BRI HITU.	09 september 2019	Penerima: YOSEP RESLY MAY TIMU	Rp. 2.000.000.000	Transfer tunai ke Bri No.rek 105901923603506 YOSEP RESLY MAY TIMU Bukti : slip setor sudah tidak ada.
melakukan transfer tunai kepada sdri FAJAR MADYA oleh Soraya Pelu	11 September 2019	Penerima: FADJAR MADYA	Rp. 37.500.000	Nomor rekening : 4150237951 Bukti slip setor ada
Melakukan transfer tunai kepada FAJAR MADYA oleh Soraya Pelu	12 September 2019	Penerima: FADJAR MADYA	Rp. 200.000.000	Nomor rekening : 4150237951 Bukti setor ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan Penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Serahkan Secara tunai tunai kepada kepada ibu FAJAR MADYA secara langsung, di toko ibu Fadjar Madya Batu Merah	12 september 2019	Penerima: FAJAR MADYA	400.000.000	Penyerahan secara tunai, tidak ada bukti setor
		TOTAL	2.500.000.000	

Terdapat kelebihan sebesar Rp. 137.500.000 yang di ambil dari akumulasi sebelumnya, di ambil dari soraya Pelu

- a. Pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), ke rekening atas nama Soraya Pelu di Bank BNI dengan nomor rekening: 293540020, kepada :

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan Penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Melakukan transfer tunai kepada FAJAR MADYA oleh Soraya Pelu	13 September 2019	Penerima: FADJAR MADYA	Rp. 124.500.000	Nomor rekening : 4150237951, bukti slip setor ada
Melakukan transfer tunai kepada LA PENDI oleh sdr.soraya Pelu	13 September 2019	Penerima : LA PENDI	Rp. 138.000.000	Nomor rekening : 4150177770 BCA Ambon, . Bukti : Slip setor tunai tidak ada Ditransfer di Bank BCA Pusat Ambon / Mardika, slip setor ada
Melakukan transfer setor tunai kepada FAJAR MADYA oleh Soraya Pelu	15 September 2019	FAJAR MADYA	262.000.000	Nomor rekening : 4150 2379 51 Bukti : Slip setor tunai tidak ada Ditransfer di Bank BCA Pusat Ambon / Mardika.
		TOTAL	524.000.000	

Terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 76.000.000 diambil dari sisa penyerahan uang yang diserahkan oleh Soraya Pelu sebelumnya untuk total 600.000.000

- b. Pada tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di nomor rekening : 0441073304 (BCA) dengan Rincian Sebagai Bikut :

- c. Pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah), ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomor rekening : 293540020 langsung dilakukan penarikan tunai oleh saksi Soraya Pelu diserahkan kepada saksi bertempat di City Mall tidak ada bukti penyerahan oleh saksi Soraya Pelu, dan uang-uang tersebut saksi serahkan kebeberapa orang baik tunai pada tanggal tersebut.

2. Saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti setor
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening M. Alie Fiqrie Fauze Sety	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Penerima: Penerima: Nama : M. Alie Fiqrie Fauze Sety Alamat : Makassar Pekerjaan : Tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening M. Alie Fiqrie Fauze Sety	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Penerima: Penerima: Nama : M. Alie Fiqrie Fauze Sety Alamat : Makassar Pekerjaan : Tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening M. Alie Fiqrie Fauze Sety	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : M. Alie Fiqrie Fauze Sety Alamat : Makassar Pekerjaan : Tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening Abd. Karim Gazali	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Saksi tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas	23 september 2019	Pengirim : - Penerima:	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni

Halaman 236 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU, untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV RAIHAN di makassar melalui nomor rekening Abd. Karim Gazali		Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Saksi tidak tahu		
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU, untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening Abd. Karim Gazali	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Saksi tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bri
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU, untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening Abd. Karim Gazali	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Saksi tidak tahu	600.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bri
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mentransfer uang ke nomor rekening Husen SELAMAT kemudian dilakukan penarikan tunai dan setor tunai oleh kepada kebeberapa rekening.	24 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Husen SELAMAT Alamat: Hitu mesing Pekerjaan :Honor dimana Kejaksaan Tinggi Ambon	400.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 0440974708 BCA
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Jhony De Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Jhony De Quelju Alamat: Ambon Pekerjaan : Wiraswasta	5.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju

Halaman 237 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Jhony de Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Jhony de Quelju Alamat: Ambon Pekerjaan : Wiraswasta	5.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Jhony De Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Jhony De Quelju Alamat: Ambon Pekerjaan : Wiraswasta	5.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mengirimkan uang kepada TATA IBRAHIM pemilik CV RAIHAN di makassar melalui Abd. Karim Gasali	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Abd. Karim Gasali Alamat : Makassar Pekerjaan: Tidak Tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771437000 an. Abd. Karim Gasali
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mengirimkan uang kepada TATA IBRAHIM pemilik CV RAIHAN di makassar melalui M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : M. Alief Fiqrie Fauzan Sety Alamat : Makassar Pekerjaan: tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 an. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mengirimkan uang kepada TATA IBRAHIM pemilik CV RAIHAN di makassar melalui M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : M. Alief Fiqrie Fauzan Sety Alamat : Makassar Pekerjaan: tidak Tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 an. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas	02 Oktober 2019	Pengirim : - Nama : Aryani	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 215666794 BNI an. Aryani

Halaman 238 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Aryani		Alamat :Peng usaha jual kayu toko zakia pasar lama ambon Pekerjaan:wira swasta		
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Aryani	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Aryani Alamat :Peng usaha jual kayu toko zakia pasar lama ambon Pekerjaan:wira swasta	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 215666794 BNI an. Aryani
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Aryani	03 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Aryani Alamat :Peng usaha jual kayu toko zakia pasar lama ambon Pekerjaan: Wiraswasta	650.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 215666794 BNI an. Aryani
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Soraya Pelu dan penyerahan tersebut akan saksi jelaskan secara pada saat bersamaan sebesar Rp. 5.200.000.000	04 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Soraya Pelu Alamat : ambon Pekerjaan: tidak ada	1000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 293540020 BNI an. SORAYA PELU
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada saksi JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Soraya Pelu, dan penyerahan tersebut akan saksi jelaskan secara pada saat bersamaan sebesar Rp. 5.200.000.000	04 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Soraya Pelu Alamat : ambon Pekerjaan: tidak ada	1000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 293540020 BNI an. SORAYA PELU

- a. Pada 24 september 2019 Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada saksi JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mentransfer uang ke nomor rekening HUSEN SELAMAT kemudian dilakukan penarikan dan transfer tunai oleh saksi Soraya pelu tunai setor tunai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kebeberapa rekening, 400.000.000 777111437000 BNI dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Serahkan transfer Secara tunai kepada kepada FAJAR MADYA kerening Nomor : 4150237511	13 september 2019	Penerima: FAJAR MADYA	150.000.000	Nomor rekening : 4150 2379 51 Bukti : Slip setor tunai tidak ada Ditransfer di Bank BCA Pusat Ambon / Mardika.
Melakukan penyerahan secara tunai kepada Fadjar Madya di Toko Kembang Baru milik Fadjar Madya	27 September 2019	Penerima: FAJAR MADYA	350.000.000	Tidak ada bukti tanda trimma

3. Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI

Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut:

- a. kepada saksi soraya Pelu Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 melalui nomor rekening BCA dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Sdri, SORAYA PELLU Melakukan penyerahan secara tunai di Bank BCA lalu serahkan ke saksi dan pada tanggal 01 Oktober 2019 dilakukan setor tunai melalui Bank BNI kerekering Jhony De Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : Soraya Pelu Penerima: Jony de Queljue	3.000.000.000	Setor tunai kerekering saksi tidak tahu

b. saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA menghubungi saksi KRISTIANUS RUMALEWANG lewat telpon untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019, atas nama HERMANTI DJEN langsung masuk kepada nomor rekening Jonny de Quelju Nomor rekening: 410033339 BCA.

c. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA menghubungi saksi KRISTIANUS RUMALEWANG lewat telpon untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 atas nama HERMAN DJEN dan saksi uraikan pada saat penyerahan penarikan 5.2.000.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penarikan tunai sebesar 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) oleh saksi soraya pelu di KCP Mardika Jam 10.10 Wib bersumber uang dari :
 - a. Dari KCP Masohi Sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening saksi SORAYA PELU
 - b. Dari KCP Aru Sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua Miliar rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening saksi SORAYA PELU
 - c. Dari KCP Tual Sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening saksi SORAYA PELU

Uang tersebut tersebut dilakukan penarikan tunai oleh saksi Soraya Pelu dan kemudian diserahkan kepada saksi, dan penggunaanya sebagaimana berikut :

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim/ serahkan dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Melakukan penyerahan secara tunai kepada Nurhaida Sidabutar tempat di Rumah saksi di Blis Vilage	17 Oktober 2019	Serahkan: FARADIBHA YUSUF PENERIMA: Nurhaida Sidabutar Alamat: Pertokoan Mardika Blok D2 Nomor5	750.000.000	Tidak Ada Bukti Penerimaan
Melakukan penyerahan secara tunai kepada JHONY WIJAYA dirumahnya di Lampu Lima ambon	04 Oktober 2019	Serahkan: JHONY WIJAYA Penerima: Soraya Pelu	Rp. 420.000.000	Tidak ada bukti penerimaan
Melakukan penyerahan uang secara tunai kepada IBU RUKIA sebesar Rp. 50.000.000.	04 Oktober 2019	Serahkan: ISMED (Sopir) Penerima: IBU RUKIA	50.000.000	Tidak ada bukti penerimaan
Melakukan pengiriman setor tunai di BNI sebesar Rp. 210.000.000 kepada IBU RUKIA melalui MARHMAT KIAT (PEGAWAI bni KCU Ambo)	04 Oktober 2019	Pengirim: MARHMAT KIAT (Pegawai BNI KCU Ambo) Penerima: IBU RUKIA Alamat Tulehu Pekerjaan : Pensiunan PNS	210.000.000	Nomor rekening : Bukti transfer ada pada MARHAMA KIAT (PEGAWAI bni KCU Ambo)
Saki perintahkan Soraya Pelu Melakukan setor tunai kepada FADJAR MADYA melalui Nomor rekeningnya 4150237951	04 Oktober 2019	Pengirim: Soraya Pelu Penerima : Fajar Madya	386.500.000	Bukti slip setor tunai Nomor rekening 4150237951 BCA
Saksi memerintahkan saksi Soraya Pelu Melakukan penyetoran tunai kepada La Ente dengan nomor	04 Oktober 2019	Pengirim: Soraya Pelu Penerima: La Ente	135.000.000	Nomor rekening : 0085676897



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim/ serahkan dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
rekening 0085676897				
Memerintahkan saksi Soraya Pelu Melakukan transfer tunai ke BCA kepada sucianta SUCIANINTIA Nomor rekening	04 Oktober 2019	Pengirim: Soraya Pelu Penerima: SUCIANINTIA Alamat : Makassar Pekerjaan :	800.000.000	Nomor rekening
Sedangan sisa Rp. 1.598.200.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) Saksi sudah serahkan kepada Penyidik				

- Bawaan uang yang dikirim oleh :

- MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000
(sembilan miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI
Masohi.
- saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI
Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima
puluhan juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Dobo.
- saksi KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI
Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta
rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Tual.

- Bawaan :

- MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000
(sembilan miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI
Masohi, melakukan penyetoran tunai tanpa tanpa disertai uang fisik yaitu:

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
La bawe Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	2.500.000.000 / 09.09.2019	tidak ada hubungan apa apa, tp Saksi kenal mereka dari : La Pendi (La Bawe) dan Ibu Fajar Madya	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Bawe, setelah awalnya penawaran melakukan
La bawe Pekerjaan Wiraswasta	600.000.000 / 13.09.2019	tidak ada hubungan apa apa, tp Saksi kenal mereka dari : La Pendi (La Bawe) dan Ibu Fajar Madya	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon			setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Bawe
Soraya Pelu Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	5.000.000.000/ 01.10.2019	Soraya Pelu adalah adik piara Saksi, sejak kecil dan Saksi sangat percaya dia	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama soraya Pelu
Soraya Pelu Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	1.400.000.000/ 04.10.2019	Soraya Pelu adalah adik piara Saksi, sejak kecil dan Saksi sangat percaya dia	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama soraya Pelu

b) saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI

Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan milliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bersuber dari bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Dobo, melakuak penyetoran tunai tanpa tanpa disertai uang fisik yaitu:

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
			uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	6.00.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
Husen SELAMAT	400.000.000 24.09.2019	/ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa - apa	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Husen SELAMAT
Welma Teng	5.000.000.000 01.10.2019	/ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa - apa	Setelah dilakukan penawaran dengan josef maitimu kemudian Soraya Pelli mengirim Nomor rekening Husen SELAMAT kepada Saksi lalu Saksi sampaikan kepada JOSEP MAITIMU untuk melakukan transfer tunai tanpa fisik uang kepada atas nama Welmateng.
Welma Teng	5.000.000.000 01.10.2019	/ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa - apa	Setelah dilakukan penawaran dengan joseph maitimu kemudian Soraya Pelli mengirim Nomor rekening Husen SELAMAT kepada Saksi lalu Saksi sampaikan kepada JOSEP MAITIMU untuk melakukan transfer tunai tanpa fisik uang kepada atas nama Welmateng.
Welma Teng	5.000.000.000 01.10.2019	/ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa - apa	Setelah dilakukan penawaran dengan joseph maitimu kemudian Soraya Pelli mengirim Nomor rekening Husen SELAMAT kepada Saksi lalu Saksi sampaikan kepada JOSEP MAITIMU untuk melakukan transfer

Halaman 244 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
			tunai tanpa fisik uang kepada atas nama Wemateng
La Ungu	1.000.000.000/ 02.10.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 02.10.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 02.10.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
Muh. Jamil Bugis Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	1.000.000.000/ 02.10.2019	Suami dari sdri ARINI Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Muhammd Jamil bugis
Muh. Jamil Bugis Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	1.000.000.000/ 02.10.2019	Suami dari sdri ARINI Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Muhammd Jamil bugis
Muh. Jamil Bugis Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	1.000.000.000/ 03.10.2019	Suami dari sdri ARINI Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Muhammd Jamil bugis
SALIM	2.000.000.000/ 04.10.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama t Saksi SALIM adalah JOSEF RESLEY MAITIMU

- c) Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus dua rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Tual:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	3.000.000.000/ 27.09.2019	saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	500.000.000 01.10.2019	/ saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	5.000.000.000/ 01.10.2019	saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	5.000.000.000/ 01.10.2019	saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	1.800.000.000/ 04.10.2019	saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen

- Bawa prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :

Penarikan Tunai :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor Rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan nasabah selaku penarik.
- Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.

Penyetoran Tunai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dandatangan penyetor.
- b. Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.

Penyetoran Transfer :

- a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK, formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening pengirim, nama dan nomor rekening penerima, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan pengirim.
 - b. Penyetor menyerahkan Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan, identias pengirim/transfer dan penerima, nomor rekening serta nominal dalam bentuk anggka dan terbilang/huruf serta jumlah saldo yang dimiliki nasabah selaku pengirim/Transfer, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.
- Bawa mekansime perekutan nasabah prioritas / emiral tersebut dengan perogram cashback (bonus) yang Saksi janjikan Saksi ada pertama yang dilaksanakan adalah:
 - ✓ Nasabah harus membuat buku tabungan rekening di Bank BNI cabang Utama Ambon
 - ✓ Nasaha yang membuat rekening di BNI Cabang Utama Ambon agar memasukkan uang tersebut sebagai tabungan.
 - ✓ jumlah tabungan yang dimasukkan setiap nasabah minimal Rp. 500.000.000
 - Bawa jumlah nasabah prioritas / emiral yang Saksi rekrut masuk sebagai anggota berdasarkan program yang bentuk :
 - 1) SURIANI nomor rekening 6235952001
 - 2) MUHAMAD LABAWE Nomor rekening 8125310027
 - 3) LA PENDI
 - 4) DASTIN PENDI EARJA Nomor rekening 2003090339
 - 5) FADJAR MADYA Nomor rekening 754838969
 - 6) ELYA PUSPITA Nomor rekening 807741497
 - 7) JONGKIE WIDJAYA Nomor rekening 764011300
 - 8) JHONY WIDJAYA Nomor rekening 803972984

Halaman 247 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) FAISAL KOTALIMA Nomor rekening 646201103
- 10) HAINUN KOTALIMA Nomor rekening 798112014
- 11) KAMARUDDIN Nomor rekening 85660115
- 12) SITI NURBAYA Nomor rekening 388629662
- 13) JUSMIATI
- 14) NAZLI SEBAN Nomor rekening 506945461
- 15) NURHAIDA SIDABUTAR
- 16) THMARIN Nomor rekening 415725733
- 17) RISMAN Nomor rekening 258478018
- 18) IMRAN LAISOUW Nomor rekening 314781147
- 19) UMAR OW
- 20) SUMAWRWA TARA
- 21) SITI LALLA LATUAPO
- 22) ONG SUI MEI
- 23) YONGKI THE
- 24) SILVIA THERESIA THE
- 25) JHONY de QUELJU
- 26) BOBY KHO
- 27) FATMI ASRI LA DEDI
- 28) RUKIA MARASA BESSY
- 29) MARIA MARASBESSY
- 30) LUCIS RIVONY
- 31) VIVIAN ALIA
- 32) RUSLI JAMAL

Setiap rekening baru, dan tutup

- Bawa cara menentukan cashback (bonus) nasabah prioritas / emiral ada bervariasi antara lain :
 - 1) Sejak 2013 – 1015 mendapatkan cashback (bonus) :
 - a. jumlah tabungan @1.000.000.000 cashback Rp. 7.500.000 / per bulan
 - b. selisih selisi 4-5 % setiap bulan
 - 2) Sejak 2016 – 1019 mendapatkan cashback (bonus) :
 - a. jumlah tabungan @1.000.000.000 cashback Rp. 80.000.000 / per bulan
 - b. selisih bunga 4-5% setiap bulanyang mana saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA selalu memberikan bunga 9,5%
- Selain menggunakan rekening saksi Soraya pelu untuk untuk melakukan transaksi keuangan sebagai perantara yang digunakan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. REYHAN direkturnya saksi TATA IBRAHIM Nomor rekening : 7222333710
 2. TRIVO SAMAIL Nomor rekening : 751 481 304
 3. DANI NIRAHUWA Nomor rekening : 629992207
 4. ERWIN BLEDER / BUGIS Nomor rekening : 7904155551
 5. KRISNA BUGIS Nomor rekening : 759614407
 6. WELMA TENG Nomor rekening : 705374498
 7. IVAN VOCERATU Nomor rekening : 0957008146
 8. SELI MAIL Nomor rekening : 820227305
 9. RAHMAWATI SLAMET (Notaris Rosdiana Eli alamat alfatah)
- Bawa Maksud dan tujuan Saksi untuk menawarkan kepada Pimpinan KCP, Masohi dan Tual adalah untuk mengirimkan sejumlah uang kepada nomor rekening yang Saksi tentukan karena untuk melakukan pengembalian uang kepada nasabah prioritas / emerald, yang telah jatuh tempo.
 - Bawa Nasabah-nasabah yang menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA merupakan prioritas / emerald yang harus dikembalikan uangnya sehingga harus mengambil uang dari ketiga KCP tual, dobo dan masohi tersebut yakni :
 - a) KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	09/09/2019	MASOHI	LA BAWE	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
2	13/09/2019	MASOHI	LA BAWE	600.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
3	01/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
4	04/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				9.500.000.000,00		

- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

11. Saksi SORAYA PELU alias Ibu AYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa Tata Ibrahim dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa sejak sekitar tahun 2009 ketika pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF sering datang ke tempat kos saksi untuk menemui DANI NIRAHUA yang pada saat itu juga kos ditempat yang sama dengan yang beralamat Jalan Cengkeh Ay Patty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Coto Anda Kota Ambon sedangkan hubungan perkenalan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sangat dekat sebagaimana saksi menggapnya seperti keluarga sendiri bahkan saksi sering tidur dirumah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah memiliki hubungan kerja yaitu saksi pernah menjadi karyawan diusaha rumah makan milik saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang beralamat di Urimesing Depan Bank Modern disamping restoran ratu gurih Ambon yang mana untuk saat ini usaha tersebut sudah tutup, selain itu juga saksi FARRAHDHIBA JUSUF sering meminjam nomor rekening milik saksi dan meminta saksi untuk melakukan penarikan uang, menyetoran uang ke rekening nasabah sesuai dengan petunjuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa maksud saksi FARRAHDHIBA JUSUF sering meminjam nomor rekening milik saksi dan meminta saksi untuk melakukan penarikan uang dan menyetoran uang ke rekening nasabah sebagaimana jelaskan diatas adalah dimana saksi FARRAHDHIBA JUSUF meminjam rekening milik saksi untuk melakukan penerimaan setoran uang (penerimaan transferan) dan selanjutnya saksi diminta untuk melakukan penarikan penerimaan uang setoran tersebut dan selanjutnya diminta untuk melakukan penyetaoran uang (pentransferan) ke rekening nasabah sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF serta saksi juga sering diminta untuk melakukan pengambilan uang tunai kepada beberapa nasabah yang selanjutnya sesuai dengan petunjuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk diberikan secara tunai kepada teller yang ada di Bank BNI dan memberikan secara tunai ke nasabah yang lainya dan juga melakukan transfer ke nasabah tertentu.
- Bahwa nomor rekening yang saksi miliki adalah sebagai berikut:
 - a. Atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BRI namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa nomor rekening nya karena sejak buka sampai saat ini saksi tidak pernah menggunakan rekening dimaksud sejak tahun 2017;
 - b. Atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BRI dengan nomor rekening : 000101068432500, saksi buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Atas nama saksi SORAYA PELU Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020, saksi buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - d. Atas nama saksi SORAYA PELU Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304, saksi buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif.

Halaman 250 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keempat rekening yang saksi miliki sebagaimana tersebut diatas, ada dua nomor rekening milik saksi yang sering digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan uang (penerimaan transfer) dan pentransferan uang ke rekening nasabah-nasabah lain yaitu nomor rekening BNI dan BCA.
- Bahwa pembukaan rekening yang saksi lakukan pada Bank BNI dan Bank BCA sebagaimana tersebut diatas, bukan dengan sengaja saksi gunakan dibuka dengan tujuan digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan penyetoran dan pentransferan ke rekening nasabah-nasabah lain dan yang melakukan penguasaan atas rekening milik saksi sebagaimana tersebut diatas, baik pada Bank BNI dan Bank BCA, yang penggunaanya nomor rekeningnya sering oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan penyetoran dan pentransferan ke rekening nasabah-nasabah lain adalah diri saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik saksi atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas penggunaan rekening milik saksi tersebut oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa dari penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening milik saksi atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 atas penggunaan rekening milik saksi tersebut oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bawa saksi tidak mengetahui siapakah orang/ nasabah yang melakukan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 kedua rekening milik saksi tersebut sebagaimana tersebut diatas.
 - Bawa yang melakukan pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 adalah diri saksi sendiri namun atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Bawa sesuai yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi terkait slip setor tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi 2,500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - b. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama Bapak LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama saksi SORAYA PELU dengan nilai transaksi 5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - d. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama saksi SORAYA PELU dengan nilai transaksi 1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - e. Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi 3.000.000.000. (tiga miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - f. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi 1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu

Halaman 252 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
- g. Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi 1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - h. Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas t saksi saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi 1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pernah miliki hubungan kerja dengan LA BAWE, HERMANTI DJEN dan SALIM yang melakukan penyetoran tunai ke rekening milik saksi tersebut serta selama tanggal 27 September 2019 sampai tanggal 4 Oktober 2019 selama itu saksi tidak pernah pergi atau berada di kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
 - Bahwa cara saksi melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 yang kedua rekening tersebut milik saksi adalah sebagaimana pada umumnya ketika nasabah melakukan pengambilan atau penarikan yaitu saksi melakukan pengisian blangko/slip penarikan dengan mengisi besaran nominal uang yang akan ditarik, tanggal penarikan dan nomor rekening yang akan ditarik selanjutnya membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan pada saat yang bersamaan saksi juga mengisi blangko/ slip pengiriman ke nomor rekening nasabah sebagaimana yang telah diberitahukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan selanjutnya menyampaikan kepada teller untuk melakukan proses terhadap kedua blangko/ slip sehingga saksi tidak pernah melihat fisik uang dimaksud karena dalam hal ini juga besaran nilai nominal uang yang diterimah melalui rekening milik saksi, dan besaran nominal uang yang sama itu yang juga diambil/ ditarik dan selanjutnya dengan besaran yang sama juga untuk ditransferkan kembali ke rekening nasabah dimaksud, ada juga yang saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi untuk melakukan penarikan secara tunai dan selanjutnya melakukan pentransferan melalui bank BCA, kecuali dalam hal pengambilan penerimaan penyetoran uang pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.200.000.000. (lima miliar dua ratus juta rupiah) yang keseluruhan saksi ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penyetoran dengan nominal Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan nominal Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya keseluruhan

Halaman 253 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai tersebut saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di Pusat pembelanjaan MCM Ambon.

- Bawa sesuai waktu dan tempat dari keseluruhan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 rekening milik saksi yakni :
 - a. Pengambilan/ penarikan uang yang menggunakan rekening milik saksi atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 adalah sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat itu saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut saksi terima dari teller atas nama YULIANUS dan atas perinta saksi FARRAHDHIBA JUSUF selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke rekening saksi YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 atas nama saksi YOSEP RESLY MAITIMU pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai 1 (satu) miliar dan bukti setorannya saksi foto dan saksi laporkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit saksi kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah saksi isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp. 500.000.000, diambil sendiri oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) awalnya saksi diperintahkan oleh sakis FARRAHDHIBA JUSUF untuk lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit saksi melakukan pengambilan secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya sakis melakukan penyetoran ke ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah)

Halaman 254 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan saksi juga melakukan penyetoran ke LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya saksi berikan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF beserta bukti slip penyetorannya.

- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pengambilan satu kaligus yaitu saksi lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp. 5.200.000.000. (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan saksi ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit saksi serahkan uang tersebut kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di Pusat pembelanjaan MCM Ambon.

- b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik saksi atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang saksi ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp. 1,500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.

- 2) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) saksi melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan semuanya saksi ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama NADIRA dan pada pada saat itu juga langsung saksi tranfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di rumah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang beralamat di Blis village Lateri Ambon.
 - Bawa jumlah saldo terakhir yang terdapat pada kedua rekening milik saksi tersebut :
 - a. Pada Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 sisa saldo akhir adalah Rp.3.560.267. tertanggal 04 Oktober 2019.
 - b. Pada Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 sisa saldo akhirnya Rp.69.095.725. tertanggal tanggal 01 Oktober 2019, namun berkurang banyak setelah saksi gunakan untuk melakukan transaksi penjualan tiket pesawat.
 - Bawa selama saksi tidak pernah merasa curiga dengan digunakannya rekening saksi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan penyetoran uang dengan nominal milyaran karena sesuai dengan keterangan saksi FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa uang-uang tersebut adalah milik nasabah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan saksi pernah mempertanyakan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengenai dari mana asal usul uang yang penerimaan penyetoran uang nya tersebut menggunakan rekening milik saksi, namun sesuai dengan keterangan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, uang-uang tersebut adalah merupakan uang dari nasabah saksi FARRAHDHIBA JUSUF karena saksi juga sering diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk bertemu dengan nasabah-nasabah tersebut dan yang saksi tahu mereka adalah orang kaya dan pengusaha, saksi juga tidak mengetahui adanya program cashback yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada nasabah-nasabahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari nasabah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi temui adalah sebagai berikut :

- a. FAJAR MADYA
- b. JHONI WIJAYA
- c. JONGKY WIJAYA.
- d. ARIYANI
- e. ONG SUI MEI.

keperluan saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi untuk bertemu nasabah dengan nasabah-nasabah sebagaimana tersebut diatas adalah diantaranya untuk mengantarkan atau mengambil uang tunai / buku tabungan nasabah-nasabah dimaksud.

- Bawa saksi tidak pernah memperoleh imbalan atau janji baik merupa uang atau barang berharga lainnya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF atas penggunaan rekening milik saksi sebagaimana tersebut namun saksi FARRAHDHIBA JUSUF sering memberikan uang kelebihan harga pembelian tiket pesawat yang tiketnya tersebut dibeli dari saksi dan memberikan kelebihan uang pada saat penggantian uang saksi yang sebelumnya digunakan untuk menyewa mobil yang mana mobil tersebut digunakan untuk keperluan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa selain menggunakan nomor rekening saksi yang ada yaitu rekening pada Bank BNI dan rekening pada Bank BCA, pada saat itu saksi pernah juga menggunakan rekening milik orang lain yang saksi gunakan juga untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dari transaksi yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu rekening atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA dengan nomor rekening 0440974708.
- Bawa pada saat tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas pentransferan sejumlah uang, sehingga pada saat itu saksi teringat teman dekat saksi atas nama HUSEN SELAMAT dan pada saat itu juga saksi menghubungi HUSEN SELAMAT melalui telephone seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu HUSEN SELAMAT meminjamkan rekeningnya dan selanjutnya saksi sampaikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via whats up selanjutnya sekitar pukul 12.30 saksi FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi kembali melalui telephone seluler dan menyampaikan kepada saksi uang sudah masuk Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah), setelah itu saksi langsung menghubungi HUSEN SELAMAT untuk memintanya menemui saksi pada kantor Bank BCA pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan oleh HESEN SELAMAT dan diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bawa atas jasa pemberian pinjaman rekening sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu HUSEN SELAMAT mendapatkan imbalan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu) yang diberikan melalui saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada HESEN SELAMAT di Depan kos-kosan saksi yang beralamat di jalan Air mata cina Kota Ambon, saksi melakukan peminjaman rekening milik HUSEN SELAMAT untuk digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagaimana dimaksud diatas adalah hanya satu kali itu saja selainya tidak pernah.
- Bawa saksi tidak mengatahui siapakah orang yang melakukan pengiriman/ Penyetoran pada rekening HUSEN SELAMAT tersebut mungkin hal tersebut dapat ditanyakan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa saksi yang melakukan penyetoran atas bukti transaksi penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 19 September 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 165.000.000. (seratus enam puluh lima juta rupiah), di kantor cabang BRI pusat Ambon dan saksi tidak kenal dan mengenal dengan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, yang menerima penyetoran atas bukti transaksi dimaksud, karena saksi hanya diperintahkan saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penyetoran atas rekening tersebut diatas.
- Bawa saksi yang melakukan penyetoran tunai dua buah slip penyetoran tunai Bank Danamon di kantor cabang pembantu Urimesing Ambon, antara lain :
 - a. Slip penyetoran tunai bank Danamon nomor rekening 003621753106 tanggal 10 Juni 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi MARCE MUSKITA, dengan nilai penyetoran Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Slip penyetoran tunai bank Danamon 003621753106 tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi MARCE MUSKITA, dengan nilai penyetoran Rp.700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah).

Saksi tidak kenal dan mengenal MARCE MUSKITA, yang melakukan penerimaan atas bukti transaksi dimaksud, karena saksi hanya diperintahkan saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penyetoran atas rekening tersebut diatas dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi FARRAHDHIBA JUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi untuk melakukan transaksi penyetoran tunai kepada saksi MARCE MUSKITA.

- Bawa saksi mengetahui tentang bukti transaksi slip penyetoran tunai Bank Danamon nomor rekening 003621753106, tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim SERGIO CAMERLING, dengan nama penerima saksi MARCE MUSKITA, dengan nilai penyetoran Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian sepengetahuan saksi tentang bukti transaksi tersebut diatas adalah karena saksi yang sebenarnya melakukan penyetoran tunai atas bukti transaksi tersebut diatas adalah saksi namun pada saat itu karena saksi sedang berada di Makassar, saksi dihubungi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk meminta saksi mencari orang yang saksi percaya untuk melakukan pengambilan uang di Kantor Kas BNI Unpatti dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Urimesing sesuai dengan petunjuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi dan pada saat itu saksi menghubungi melalui via telephone SERGIO CAMERLING yang adalah sopir mobil rental dan teman dekat kakak saksi, dan pada saat itu SERGIO CAMERLING bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya memberikan bukti slip setoran tersebut kepada saksi dan saksi sampaikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa selain menggunakan nomor rekening milik saksi yang ada yaitu rekening pada Bank BNI dan rekening pada Bank BCA, pada saat itu saksi pernah juga menggunakan rekening milik orang lain yang saksi gunakan juga untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dari transaksi yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu rekening atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA dengan nomor rekening 0440974708.
- Bawa pada saat itu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas pentransferan sejumlah uang, sehingga pada saat itu saksi teringat teman dekat saksi atas nama HUSEN SELAMAT dan pada saat itu juga saksi menghubungi HUSEN SELAMAT melalui telephone seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan
- Bawa pada saat itu HUSEN SELAMAT meminjamkan rekeningnya dan selanjutnya saksi sampaikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via whats up selanjutnya sekitar pukul 12.30 saksi FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi kembali melalui telephone seluler dan menyampaikan kepada saksi uang sudah masuk Rp.400.000.000. (empat ratus raja rupiah), setelah itu saksi langsung menghubungi HUSEN SELAMAT untuk memintanya menemui saksi pada kantor Bank BCA pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pengambilan oleh HUSEN SELAMAT dan diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa atas jasa pemberian pinjaman rekening sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu HUSEN SELAMAT mendapatkan imbalan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu) yang diberikan melalui saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada HESEN SELAMAT di Depan kos-kosan saksi yang beralamat di jalan Air mata cina Kota Ambon.
- Bahwa saksi melakukan peminjaman rekening milik HUSEN SELAMAT untuk digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagaimana dimaksud diatas adalah hanya satu kali itu saja selainya tidak pernah.
- Bahwa seusai dengan data transaksi yang terdapat dalam mutasi rekening / print out periode tanggal 08 April 2013 sampai dengan 21 November 2019 rekening BNI TAPLUS nomor 0293540020 atas nama saksi (SORAYA PELU) sebagaimana tersebut diatas, rekening tersebut tepatnya pada periode 08 April 2019 sampai dengan periode 21 November 2019 diatas berada dalam pengusahaan saksi selaku pemilik rekening.
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi-transaksi sebagaimana tersebut diatas diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 2) Penerimaan penyetoran tanggal 08 November 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - 3) Penerimaan penyetoran tanggal 09 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 4) Penerimaan penyetoran tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 5) Penerimaan penyetoran tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - 6) Penerimaan penyetoran tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 7) Penerimaan penyetoran tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 8) Penerimaan penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - 9) Penerimaan penyetoran tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Penerimaan penyetoran tanggal 05 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- 11) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 12) Penerimaan penyetoran tanggal 10 September 2019 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
- 13) Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- 14) Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 890.000.000,- (delapan tujuh sembilan ratus juta rupiah)
- 15) Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran tunai terhadap rekening nomor 293540020 Bank BNI atas nama saksi SORAYA PELU sebagaimana tersebut diatas karena selama ini yang melakukan transaksi atas rekening saksi tersebut adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi selaku pemilik rekening hanya sebatas mengetahui jika adanya transaksi penyetoran berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi dan selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan penarikan atas adanya transaksi penyetoran tunai sebagaimana tersebut diatas.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan mengenal dengan seorang atas nama DEWI dan RISMA BUGIS, yang melakukan penyetoran ke rekening nomor 293540020 Bank BNI atas nama saksi SORAYA PELU tersebut, dan saksi juga tidak pernah melakukan kerja sama dengan nama tersebut diatas.
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana saksi melakukan penarikan atas adanya penyetoran tunai terhadap rekening saksi nomor 293540020 Bank BNI atas nama saksi SORAYA PELU tersebut serta selanjutnya saksi kemanakan uang yang saksi tarik tunai/ transfer tunai pada saat itu yang jelas pada dasarnya saksi melakukan penarikan atas penyetoran tunai ke rekening milik saksi sebagaimana tersebut diatas saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan menyerahkan sesuai pentunjut saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Bahwa sesuai dengan data transaksi yang terdapat dalam mutasi rekening / print rekening BNI TAPLUS nomor 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU, terdapat penyetoran tunai pada periode tanggal 17 sampai dengan tanggal 13 September 2019 sebagaimana tersebut diatas, namun pada periode sebagaimana tersebut juga terdapat penarikan tunai, antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerimaan penyetoran tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Penarikan tunai tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Penerimaan penyetoran tanggal 08 November 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
Penarikan tunai tanggal 08 November 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- c. Penerimaan penyetoran tanggal 09 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 09 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- d. Penerimaan penyetoran tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- e. Penerimaan penyetoran tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- f. Penerimaan penyetoran tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- g. Penerimaan penyetoran tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penerimaan penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- i. Penarikan uang tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- j. Penerimaan penyetoran tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
- k. Penarikan tunai tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
- l. Penerimaan penyetoran tanggal 05 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
Penarikan tunai tanggal 05 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- m. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- n. Penarikan tunai tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- o. Penerimaan penyetoran tanggal 10 September 2019 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
- p. Penarikan tunai tanggal 10 September 2019 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
- q. Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- r. Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 890.000.000,- (delapan tujuh sembilan ratus juta rupiah)
- s. Penarikan tunai tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 1.590.000.000,- (satu miliar lima ratus sebelas puluh juta rupiah)
- t. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah).
- Bawa yang melakukan penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas adalah diri saksi sendiri dan dari seluruh penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas, saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana selanjutnya uang-uang tersebut seingat saksi seluruhnya saksi serahkan ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan memberikannya kepada nasabah namun untuk lebih detailnya saksi tidak ingat lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seusai dengan data transaksi yang terdapat dalam mutasi rekening / print out periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2019 rekening BCA nomor 0441073304 atas nama diri saksi (SORAYA PELU) sebagaimana tersebut diatas, rekening tersebut tepatnya pada periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2019 diatas berada dalam penguasaan saksi selaku pemilik rekening.
- Bawa saksi mengetahui adanya transaksi-transaksi sebagaimana tersebut diatas, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah)
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 25 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Bawa yang melakukan penyetoran tunai terhadap rekening nomor 0441073304 Bank BCA milik atas nama saksi (SORAYA PELU) dengan nilai masing-masing sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) penyetorannya dilakukan oleh FADJAR MADYA melalui nomor rekening 4150237951.
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah) sesuai dengan mutasi rekening dilakukan melalui RTGS dari CV. RAYHAN.
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 25 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai dengan mutasi rekening dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui RTGS dari rekening PANIN BANK.
- Bawa saksi melakukan penarikan atas adanya penyetoran terhadap rekening nomor 0441073304 Bank BCA atas nama SORAYA PELU tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF saksi lakukan penarikan tunai di Kantor BCA Utama Ambon pada tanggal 23 September 2019 dengan nilai Rp. 1.500.000.000. dan selanjutnya keseluruhan uang tersebut pada hari itu juga saksi serahkan secara tunai ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF namun saksi tidak ingat lagi dimana tepatnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi FARAHDIHIBA JUSUF.

Halaman 264 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penerimaan penyetoran tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah)
- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 25 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk penarikan penyetoran tunai tanggal 24 dan 25 September 2019 saksi lakukan pada tanggal 25 September 2019 di Kantor BCA Cabang Ambon sebanyak 2 kali, yaitu :
- (a) saksi lakukan penarikan tunai senilai Rp.5.000.000.000. dan selanjutnya saksi langsung melakukan penyetoran tunai ke rekening BCA nomor 4100333339 atas nama JHONY DE QUELJU.
- (b) Untuk sisanya saksi lakukan penarikan tunai sebesar Rp.650.000.000. dan selanjutnya dari keseluruhan uang tersebut pada hari itu juga saksi serahkan secara tunai ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF namun saksi tidak ingat lagi dimana tepatnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi FARAHDIBA JUSUF.
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Unpatty senilai Rp.150.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 13.15 Wit saksi pernah melakukan penarikan tunai pada kantor Kas Unpatty senilai Rp.4.000.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, atas penerimaan penyetoran tunai yang diterima melalui nomor 293540020 Bank BNI atas nama (SORAYA PELU), namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 14.10 Wit saksi pernah melakukan penarikan tunai pada kantor Kas Unpatty senilai Rp.1.590.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, atas penerimaan penyetoran tunai yang diterima melalui nomor 293540020 Bank BNI atas nama (SORAYA PELU), namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 14.21 Wit saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai dari kantor Kas Unpatty senilai Rp.1.760.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.08 Wit saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Unpatty senilai Rp.195.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.1.900.000.000. melalui teller atas nama saksi WILLIAM, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2019, saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.400.000.000. melalui teller atas nama saksi WILLIAM, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.4.500.000.000. melalui teller atas nama saksi WILLIAM, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019, saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.2.300.000.000. melalui teller atas nama saksi WILLIAM, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa sebelum rekening tabungan BNI milik saksi yang digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dari periode tanggal 06 September 2019 s/d periode 04 Oktober 2019 untuk melakukan penerimaan atas penyetoran tunai dari nilai minimal Rp.200.000.000, s/d maksimal Rp.5.000.000.000., selaku nasabah BNI, sebelumnya rekening saksi sebagaimana tersebut tidak pernah digunakan untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dengan nilai minimum dan maksimum sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa sebelum rekening tabungan BNI milik saksi digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dari periode tanggal 06 September 2019 s/d periode 04 Oktober 2019 untuk melakukan penerimaan atas penyetoran tunai dari nilai minimal Rp.200.000.000, s/d maksimal Rp.5.000.000.000., selaku nasabah BNI sebelumnya saksi tidak pernah melakukan penarikan uang tunai (dengan fidik uang) pada pagi hari langsung dari teller dan atau Pimpinan Kantor Kas BNI Cabang Mardika atau Unpatty tanpa sebelumnya melalui proses transaksi dan pada sore harinya saksi melakukan ketentuan sebagaimana penarikan tunai yang saksi jelaskan tersebut pada poin nomor3 huruf b pemeriksaan sekarang ini (tanpa fisik uang).
- Bahwa sebelum rekening tabungan BNI milik saksi yang digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dari periode tanggal 06 September 2019 s/d periode 04 Oktober 2019 untuk melakukan penerimaan atas penyetoran tunai dari nilai minimal Rp.200.000.000, s/d maksimal Rp.5.000.000.000., selaku nasabah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI, sebelumnya saksi tidak pernah melakukan pengambilan uang tunai langsung dari teller dan atau Pimpinan Kantor Kas BNI Cabang Mardika dan Unpatty tanpa sebelumnya dilalui proses transaksi.

- Bawa saksi yang melakukan penyetoran atas bukti transaksi sebagai tersebut dibawah ini :
 - a) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 26 Maret 2019, dengan nama pengirim SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
 - b) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 16 Mei 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
 - c) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 17 Mei 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
 - d) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 29 Mei 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 53.000.000. (lima puluh tiga juta rupiah).
 - e) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 10 Juni 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).
 - f) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 27 Juni 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
 - g) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 1 Juli 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
 - h) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 4 Juli 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 267 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 13 Agustus 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
- j) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 22 Agustus 2019, dengan nama pengirim SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
- k) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 22 Agustus 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
- Bahwa saksi tidak ingat lagi di Kantor Bank BRI manakah saksi melakukan penyetoran atas bukti transaksi sebagaimana tersebut diatas dan seingat saksi, saksi melakukan penyetoran tunai sebagaimana bukti transaksi tersebut diatas hanya pada dua tempat yaitu jika bukan di Kantor Bank BRI Cabang Pusat Ambon atau pada Kantor Kas Bank BRI Leihitu.
- Bahwa pada tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 11 : 00 : 48 Wib, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama saksi ANA SIANTURY sebesar Rp. 500.000.000,- yang mana pada saat itu saksi melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk pembayaran alat mobil.
- Bahwa pada tanggal 09 November 2018, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama saksi ANA SIANTURY sebesar Rp. 200.000.000,- dengan keterangan untuk pembayaran ruko.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 08 : 27 : 42 Wib, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama saksi ANA SIANTURY sebesar **Rp.500.000.000,-** dengan keterangan untuk pembayaran spare part.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 08 : 28 : 31 Wib, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama saksi ANA SIANTURY sebesar Rp.100.000.000,- dengan keterangan untuk pembayaran spare part.
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 13 : 26 : 19 Wib, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama saksi ANA SIANTURY sebesar **Rp.50.000.000,-** dengan keterangan untuk pembayaran spare part.

- Bawa pada tanggal 08 November 2018 saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama saksi MEGA S ALMADJIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang mana pada saat itu saksi melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk Pembayaran Ruko.
- Bawa pada tanggal 29 November 2018 saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama saksi MEGA S ALMADJIN sebesar Rp. 200.000.000,- yang mana pada saat itu saksi melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk Pembelian Barang.
- Bawa pada tanggal 10 Desember 2018 saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama saksi MEGA S ALMADJIN sebesar Rp. 200.000.000,- yang mana pada saat itu saksi melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk Pembelian Barang.
- Bawa pada tanggal 12 November 2018 pukul 13.41 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar Rp.500.000.000,- dengan disertai fisik uang yang mana pada saat itu saksi juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bawa pada tanggal 06 Desember 2018 pukul 13.24 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar Rp.150.000.000,- dengan disertai fisik uang; yang mana pada saat itu saksi juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bawa pada tanggal 07 Desember 2018 pukul 10.48 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar Rp.100.000.000,- dengan disertai fisik uang; yang mana pada saat itu saksi juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bawa pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.26 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- dengan diserati **fisik uang**; yang mana pada saat itu saksi juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.

- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 pukul 13.18 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar Rp.2.000.000.000,- namun tidak melakukan pengabilan terhadap fisik uang; dan pada saat itu saksi juga tidak melakukan pengisian pada voucher slip penarikan melainkan hanya melakukan penandatanganan selaku nasabah pemilik rekening tabungan serta melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bahwa keterangan yang terdapat pada transaksi penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan peruntukan kemana uang yang saksi tarik tunai tersebut akan digunakan/ diperuntukan seperti halnya keterangan transaksi untuk pembayaran ruko, pembelian barang atau pembayaran spear part karena pengisian keterangan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya / tidak sesuai dengan kenyataanya dan itu semua atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa setelah saksi melakukan transaksi penarikan tunai sebagaimana transaksi penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya uang tunai yang saksi sudah tarik tersebut sesuai perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF saksi berikan kepada nasabah atau saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF namun saksi sudah lupa kepada nasabah siapa saksi memberikan uang tunai dan berapa besar uang tunai yang saksi berikan kepada nasabah atau kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut karena pada dasarnya saksi melakukan hal tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF mungkin hal tersebut dapat ditanyakan langsung kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa yang melakukan pengisian voucher slip transaksi penarikan terhadap tunai voucher slip transaksi penarikan-penarikan sebagaimana tersebut diatas adalah diri saksi sendiri dan terkadang juga sudah diisi oleh teller yang bersangkutan dan selanjutnya saksi hanya melakukan penadatangan terhadap voucher slip penarikan tersebut sebagai pemilik rekening tabungan.
- Bahwa yang melakukan pengisian formulir prinsip mengenal nasabah terhadap transaksi penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas adalah teller yang bersangkutan karena selama saksi melakukan transaksi penarikan tunai sebagaimana tersebut saksi tidak pernah melakukan pengisian terhadap formulir prinsip mengenal nasabah dan selama itu saksi hanya sebatas melakukan penandatangan formulir prinsip mengenal nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi melakukan penandatanganan formulir prinsip mengenal nasabah yang sudah dalam keadaan terisi, saksi dengan sadar mengetahui Bawa pada kolom penjelasan transaksi tertulis dengan keterangan yang tidak sesuai dengan profil saksi selaku nasabah pada Bank BNI.
- Bawa yang melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan atau penyetoran tunai pada saat saksi melakukan transaksi penarikan dan penyetoran tunai pada Bank BCA dan pada Bank BRI tersebut adalah diri saksi sendiri.
- Bawa keterangan transaksi yang terdapat voucher slip penarikan atau penyetoran tunai pada saat saksi melakukan transaksi penarikan dan penyetoran tunai pada Bank BCA dan pada Bank BRI tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya transaksi dilakukan.
- Bawa pada saat saksi melakukan transaksi penarikan dan penyetoran tunai pada Bank BCA saksi tidak diminta melakukan pengisian formulir prinsip mengenal nasabah namun pada saat melakukan transaksi penyetoran tunai pada bank BRI saksi diminta melakukan pengisian formulir prinsip mengenal nasabah.
- Bawa yang melakukan pengisian dan penandatanganan formulir prinsip mengenal nasabah pada saat saksi melakukan transaksi penyetoran tunai pada Bank BRI adalah diri saksi sendiri.
- Bawa pada saat saksi melakukan pengisian dan penandatanganan formulir prinsip mengenal nasabah pada saat saksi melakukan transaksi penyetoran tunai pada Bank BRI, pada saat itu saksi melakukan pengisian formulir mengenal nasabah pada keterangan / penjelasan transaksi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya transaksi dilakukan.
- Bawa yang menjadi dasar sehingga saksi melakukan pengisian keterangan transaksi pada voucher penyetoran dan penarikan tunai serta formulir prinsip mengenal nasabah pada keterangan / penjelasan transaksi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya transaksi dilakukan adalah karena pada dasarnya saksi melakukan hal tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa selama saksi melakukan transaksi penarikan atau penyetoran tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana transaksi penarikan dan penyetoran tunai yang saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA sebagaimana dimaksud, selain berhubungan dengan teller, pada saat itu saksi juga berhubungan langsung dengan pimpinan Kantor Bank BNI dimana saksi melakukan transaksi-transaksi dimaksud dan hal tersebut diketahui oleh pimpinan Kantor Bank BNI dimana saksi melakukan transaksi karena ketika saksi akan melakukan transaksi penarikan atau penyetoran tunai melalui teller, teller terlebih dahulu menyampaikan

Halaman 271 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempertemukan saksi terlebih dahulu dengan pimpinan Kantor Bank BNI dimana saksi melakukan transaksi.

- Bawa selama saksi melakukan transaksi penarikan atau penyetoran tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana transaksi penarikan dan penyetoran tunai yang saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagaimana dimaksud, pimpinan Kantor bank BNI dimana tempat saksi melakukan transaksi-transaksi dimaksud yang berhubungan langsung dengan saksi atau paling tidak mengetahui hal tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Saksi HENDRIK LABOBAR pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Unpatty.
 - b) Saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Unpatty.
 - c) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Mardika.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Membenarkan;

12. Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Tual teller adalah Melakukan Transaksi Penarikan, penyetoran dan transfer antara Bank (RTGS atau KLIRING). dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Haihaong Kepala KCP adalah saksi FARRADIBHA Yusuf pada saat itu bertanggung Jawab kepada Kepala Kantor Kas , Kantor Kas Pasar Mardika saksi Bertanggunjawab kepada Kepala Kantor Kas yaitu saksi ANDI YARIZAL YAHYA.
- Prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :
 - a. Penarikan Tunai :
 - Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan nasabah selaku penarik.

- Nasabah menyerahkan Formulir Penarikan Tunai, disertai Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.
- b. Penyetoran Tunai :
 - Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dandatangan penyetor.
 - Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunai nasabah atau yang akan menyetor meyebutkan Nomor rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang akan disetor.
- c. Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :
 - Real Time Gross Selement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut langsung masuk kerekkening tujuan.
 - Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawah Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau 1 hari kerja barulah masuk kerekkening tujuan.
 - Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Waihaong, Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual pernah saksi melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekening atau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring) tanpa disertai fisik uang tunai, adapun rincian transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

Kantor Kas Pasar Mardika

Halaman 273 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksi selaku

Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :

- 1) Penyetoran Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 04100333339 Bank BCA, tanggal 17 September 2019 pukul 12:33:36 sebesar Rp.3.100.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip pengiriman uang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut.
- 2) Penyetoran Tunai kepada saksi WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul sebesar Rp.15.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa selembar kertas memo yang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut, dibuatkan dalam 3 kali transferan yang masing-masing transferan sebesar Rp.5.000.000.000.

b. Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah di kantor Bank Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :

- 1) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:23:45 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.
- 2) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:24:24 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:28:43 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.
- 4) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:37:49 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.
- 5) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 14:48:10 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.

Kantor Cabang Pembantu Tual

- a. Penyetoran / Transfer Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Tual :
 - a) Transfer Tunai kepada saksi SORAYA PELLU, nomor rekening 0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019, sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu sudah HERMANTI DJEN, selaku penyetor.

Halaman 275 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Transfer Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.
- c) Transfer Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.
- d) Transfer Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.
- e) Setoran Tunai kepada saksi SORAYA PELU, nomor rekening (tidak diketahui) Bank BNI, tanggal 04 Oktober 2019, sebesar Rp.1.800.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekeling ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.

Dari total transaksi tersebut diatas pada saat saksi menjabat selaku teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk setoran tunai tanpa disertai dengan Fisik Uang adalah sebesar Rp.18.100.000.000, Penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah serta tidak dikeluarkanya seluruh fisik uang dari teller/kas sebesar Rp.25.000.000.000 sehingga terjadi selisih pencatatan pada sistem dengan fisik uang (kas lebih) maka dari penarikan Rp.25.000.000.000 hanya dikeluarkan uang tunai dan diambil oleh saksi SORAYA PELU atas perintah saksi FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.350.000.000 dan ada RTGS sebesar RP.2.550.000.000 namun saksi tidak ingat persis, sisanya Rp.18.900.000.000 tidak ditarik atau diambil uang tunai sehingga diakhir hari tutup kas pencatatan dengan fisik uang seimbang (tidak ada selisih kas dengan pencatatan), namun terjadi kekurang saldo pada rekening JONNY de QUELJU yang dilakukan penarikan sebesar Rp.25.000.000.000.

Dari Total Transaksi pada Kantor Cabang Pembantu Tual penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang adalah sebesar Rp.19.800.000.000, sehingga terdapat selisih kas antara pencatatan pada sistem dengan fisik uang (kas mines) sebesar Rp.19.800.000.000.

- Bawa uang tunai yang diambil oleh saksi SORAYA PELU atas perintah saksi FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.350.000.000, yang merupakan sebagian dari uang Penarikan tunai atas rekening milik JONNY de QUELJU nomorrekenig 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000, saksi tidak tahu saksi SORAYA PELU Menyerahkan uang tersebut kepada siapa saksi selaku teller hanya menyerahkan kepada yang bersangkutan atas dasar perintah dari saksi FARRADIBHA YUSUF setelah itu saksi tidak tahu.
- Bawa bentuk perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.350.000.000, yang merupakan sebagian dari uang Penarikan tunai atas rekening milik JONNY de QUELJU nomorrekenig 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000 adalah pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIT saksi FARRADIBHA YUSUF datang ke Kantor Kas Pasar Mardika kemudian memanggil saksi ke ruangan Pemimpin yang mana pada saat itu pemimpin Kantor Kas sementara keluar, saksi FARRADIBHA YUSUF menyerahkan Slip kiriman uang satu lembar dan slip penarikan Tunai lima lembar dan mengatakan segera diproses dan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang diberikan kepada saksi SORAYA PELLU orang suruhan saksi, lalu saksi memproses transaksi tersebut sebagaimana telah saksi jelaskan di atas.

- Bawa saksi langsung memproses transaksi atas Perintah saksi FARRADIBHA YUSUF sebagaimana saksi jelaskan diatas untuk transaksi penyetoran tanpa disertai fisik uang saksi langsung memproses tanpa menunggu kembalinya saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yang saat itu tidak berada di tempat dan ketika beliau keluar pasword untuk otorisasi penarikan yang diatas Rp.25.000.000, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA telah diserahkan ke saksi, kemudian untuk penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah atas permintaan / perintah saksi FARRADIBHA YUSUF dari nasabah yaitu JONNY de QUELJU sebesar Rp.25.000.000.000, yang dibuatkan dalam 5 kali penarikan, setiap penarikan sebesar Rp.5.000.000.000 membutuhkan Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika untuk membuka sistem Nonpinpet dan pada saat penarikan tersebut saat itu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sudah berada di Kantor Kas Pasar Mardika.
- Bawa pada tanggal 19 September 2019 yang dimana terdapat penyetoran tunai sebesar Rp.2.100.000.000. kepada CV. RAIHAN nomor rekening 7222333710 Bank BNI, dan RTGS sebesar Rp.500.000.000 kepada JONNY de QUELJU dengan Nomor rekening 4100333339 transaksi tersebut tanpa disertai dengan fisik uang dan Penarikan Tunai Sebesar Rp.5.000.000.000 dari Rekening JONNY de QUELJU dengan Nomor rekening 820049465 tanpa kehadiran nasabah dan diambil tunai sebesar Rp.2.400.000.000, semua transaksi tersebut dialakukan atas dasar perintah dari saksi FARRADIBHA YUSUF.
- Bawa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi diproses/divalidasi oleh Teller hal tersebut tidak diperbolehkan.
- Bawa yang bertanggung jawab atas transaksi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi diproses /divalidasi oleh Teller yang terjadi pada Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual yang pada saat itu saksi menjabat selaku Teller, jika transaksi tersebut bermasalah dan menyebarkan kerugian Bank atau Nasabah maka semua pihak yang terlibat dan memiliki tugas dan kewenangan semuanya harus bertanggung jawab yaitu saksi Teller, Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yaitu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG dan terutama adalah saksi FARRADIBHA YUSUF selaku Pemimpin Bidang Bisnis Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran PT. BNI Cabang Ambon sebagai orang yang memerintahkan dilakukannya Transaksi-transaksi tersebut.

- Bawa Pagu Kas Kantor Kas Pasar Mardika Rp.1.000.000.000, pada tanggal 17 September 2019 ketersedian uang tunai pada Kas sebesar Rp.600.000.000, pada awal hari sekitar pukul 09.00 Wit ada Supply uang dari Kantor BNI Cabang Utama Ambon, sebesar Rp.3.500.000.000, kemudian diserahkan ke saksi oleh kasir Pengelola Uang Tunai (PUT) yaitu RIVANNO HALIWELA untuk saksi bukukan uang tersebut, sehingga jumlah uang tunai pada Kas sebesar Rp.4.100.000.000.
- Bawa Kantor Kas Pasar Mardika Meminta supply dana sebesar Rp.3.500.000.000, dari kantor Cabang Utama adalah adanya konfirmasi salah satu nasabah dari WIRDA SAID akan melakukan penarikan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000 tersebut melalui pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yaitu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA pada tanggal 16 Septemeber 2019.
- Bawa saksi tidak tahu tentang benar atau tidaknya pada tanggal 16 September 2019 ada konfirmasi salah satu nasabah dari terdakwa WIRDA SAID akan melakukan penarikan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000, saksi ketahui tentang hal tersebut karena diberitahu oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA untuk memastikan itu yang mengetahui adalah saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sendiri.
- Bawa uang Supply dari Kantor BNI Cabang Utama Ambon yaitu sebesar Rp.3.500.000.000 pada saat itu setelah saksi selaku teller membukukan, saksi tidak langsung masukan ke brangkas tetapi saksi letakan di menja sebelah meja saksi yaitu meja teller 3 yang pada saat tidak terpakai karena kami hanya memiliki 2 Teller yaitu Teller 1 saksi sendiri dan Teller 2 yaitu saksi DIANTI HETARIE, kemudian sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.1.900.000.000, saksi serahkan kepada saksi SORAYA PELLU.
- Bawa proses penyerahan uang sebesar Rp.1.900.000.000 kepada saksi SORAYA PELU oleh saksi selaku Teller yaitu sekitar pukul 10.00 Wit, saksi SORAYA PELU datang ke Kantor dan langsung menuju saksi di meja Teller dan mengatakan "WILL ibu FARA minta uang satu koma Sembilan miliar nanti ibu FARA datang siang untuk Penyelesaian" kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebsar Rp.1.900.000.000, pada saat itu saksi ANDHI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika tidak ada di Kantor namun sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 13 September 2019, saat saksi selesai mengambil SK mutasi untuk pindah ke Tual ANDI YAHRIZAL YAHYA memberitahukan Bahwa "WILL nanti hari Senin Ibu FARA ada mau transaksi" lalu untuk mengiakan hal tersbut saksi menjawab "iya pak", namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF tidak melakukan transaksi pada Hari Senin melainkan Hari Selasa tanggal 17 September 2019.

- Bawa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000.000 kepada saksi SORAYA PELU berarti masih ada tersisa uang Supply sebesar Rp.1.600.000.000, dan uang tersebut saksi tetap letakan di meja teller 3, kemudian sekitar pukul 12.00 Wit saksi SORAYA PELU kembali dan meminta uang sebesar Rp.400.000.000 dan yang bersangkutan mengatakan "WILL kasi empat ratus juta, nanti sadikit lai Ibu FARA datang untuk penyelesaian kemudian saksi menyerahkan uang tersebut sehingga uang Supply tersisa Rp.1.200.000.000, kemudian sekitar Pukul 12.30 Wit saksi FARAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor Kas Pasar Mardika untuk menyelesaikan transaksi atas uang yang saksi serahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.900.000.000 dan sebesar Rp.400.000.000 sehingga berjumlah sebesar Rp.2.300.000.000, dengan melakukan transaksi penyetoran tunai dan Penarikan Tunai untuk menutupi uang yang telah diambil oleh saksi SORAYA PELLU atas perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF, saksi dipanggil dan masuk keruangan Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika berselang beberapa menit saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA datang kemudian saksi sampaikan kepada yang bersangkutan "pa tadi saksi SORAYA PELU sudah datang ambil uang, sebesar Rp.1.900.000.000 dan Sebesar Rp.400.000.000" lalu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA menjawab "oh iya" kemudian saksi sampaikan Bahwa "pa ibu FARA ada di dalam pa ruangan mau melakukan penarikan untuk menyelesaikan setoan" saksi langsung menuju meja Teler dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA masuk keruangannya untuk bertemu saksi FARAHDHIBA JUSUF.
- Bawa detail transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang saksi FARAHDHIBA JUSUF pada tanggal 17 September 2019, detail transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :
 - 1) Penyetoran Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 04100333339 Bank BCA, tanggal 17 September 2019 pukul 12:33:36 sebesar Rp.3.100.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip pengiriman uang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penyetoran Tunai kepada saksi WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.15.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi langsung dengan membawa selembar kertas memo yang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut, dibuatkan dalam 3 kali transferan yang masing-masing transferan sebesar Rp.5.000.000.000, adalah sebagai berikut :
- Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:17:58 sebesar Rp.5.000.000.000;
 - Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:15 sebesar Rp.5.000.000.000;
 - Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.
- b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in absentia) di kantor Bank Pada saat saksi selaku Teller di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :
- Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:23:45 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi langsung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:24:24 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi langsung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:28:43 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA

Halaman 281 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;

- 4) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:37:49 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
- 5) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 14:48:10 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut, untuk transaksi ini jumlah.
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa uang sebesar Rp.100.000.000 yang saksi serahkan kepada saksi ANDHI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, namun saksi menyerahkan uang tersebut karena diminta oleh yang bersangkutan.
 - Bahwa ada imbalan yang saksi terima selaku Teller terkait transaksi pada tanggal 17 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika, terdapat transaksi yang saksi lakukan selaku teller baik itu Penyetoran tunai maupun penarikan tunai ada imbalan yang saksi terima dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF berupa uang sebesar Rp.10.000.000.
 - Bahwa proses penerimaan imbalan yang saksi terima selaku Teller terkait transaksi pada tanggal 17 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika, terhadap transaksi yang saksi lakukan selaku teller baik itu Penyetoran tunai maupun penarikan tunai ada imbalan yang saksi terima dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF berupa uang sebesar Rp.10.000.000 yaitu saksi ANDHI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika mengatakan kepada saksi "Will ada titipan dari Ibu FARRA di laci saksi" kemudian ketika akan pulang saksi langsung keruangan Pimpinan dan lansung mengambil uang pada laci meja pimpinan saksi setelah saksi lihat ternyata ada 1 (satu) bendel uang pecahan Rp.100.000 senilai Rp.10.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pagu Kas Kantor Kas Pasar Mardika Rp.1.000.000.000, pada tanggal 19 September 2019 ketersedian uang tunai pada Kas kurang lebih sebesar Rp.600.000.000 sampai dengan Rp.700.000.000, pada pukul 11.55 Wit ada Supply uang dari Kantor BNI Cabang Utama Ambon, sebesar Rp.1.500.000.000, yang dijemput oleh pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika kemudian diserahkan ke saksi oleh untuk saksi bukukan uang tersebut.
- Bawa Kantor Kas Pasar Mardika Meminta supply dana sebesar Rp.1.500.000.000, dari kantor Cabang Utama saksi tidak tahu apa alasan pimpinan meminta supply dana tersebut.
- Bawa tanggal 19 September 2019 ada Transfer Tunai dan RTGS tanpa disertai Fisik uang, penarikat tunai tanpa kehadiran nasabah minta jelaskan detail transaksi tersebut sekitar pukul 08:10 WIT saksi ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan mengatakan Bawa tolong lakukan transaksi penarikan RTGS, penyetoran tunai dan penarikan tunai kemudian yang bersangkutan menyebutkan nomor rekening tujuan dan nomor rekening yang akan dilekukan penarikan tunai, kemudian saksi mencatat perintah nomor rekening dan jumlah atau bersar transaksi dan saksi langsung memproses transaksi tersebut, adapun rincian transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) RTGS ke Rekening BCA nomor rekening 4100333339 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.500.000.000. tanggal 19 September 2019 Pukul 06:23:04, kemudian saksi proses transaksi tersebut (tanpa disertai fisik uang).
 - 2) Setoran Tunai ke Rekening BNI nomor rekening 72222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.800.000.000. tanggal 19 September 2019, yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali Penyetoran Tunai (tanpa disertai fisik uang), dengan rincian:
 - a. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:29:31 sebesar Rp.800.000.000;
 - b. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:12 sebesar Rp.800.000.000;
 - c. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:27 sebesar Rp.500.000.000.
 - 3) Penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah (in Abtential) dari rekening BNI nomor rekening 820049465 atas nama JONNY de QUELJU, tanggal 19

Halaman 283 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 283



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, pukul 13:13:16 sebesar Rp.5.000.000.000, kemudian atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF saksi menyerahkan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.2.300.000.000 dan ke saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sebesar Rp.100.000.000, sisanya sebesar Rp.2.600.000.000 tidak dimabil fisik uangnya karena untuk menutupi RTGS dan Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang ke JONNY de QUELJU dan CV. RAYHAN untuk menyeimbangkan Kas.

- Bahwa untuk RTGS ke Rekening BCA nomor rekening 4100333339 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.500.000.000, dan Tunai ke Rekening BNI nomor rekening 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.800.000.000 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA tidak berada di kantor, sehingga saksi tidak dapat pasitkan yang bersangkutan tahu atau tidak dan saksi tidak perlu lagi mengkonfirmasi ke yang bersangkuatan karena transaksi seperti ini sudah sering terjadi di kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF, sedangkan untuk transaksi penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah (in Abtential) dari rekening BNI nomor rekening 820049465 atas nama JONNY de QUELJU, tanggal 19 September 2019, pukul 13:13:16 sebesar Rp.5.000.000.000, karena sebelum penarikan uang tunai dalam kas tidak mencukupi jumlah sebesar Rp.5.000.000.000 sehingga saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, meminta supply dana dari KCU ambon sebesar Rp.1.500.000.000, pada saat itu yang bersangkutan ada di kantor dan mengotorisasi penarikan tersebut.
- Bahwa penerimaan imbalan yang saksi terima Terkait dengan transaksi pada tanggal 19 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika, terdapat transaksi yang saksi lakukan selaku teller baik itu Penyetoran tunai maupun penarikan tunai, ada imbalan yang saksi terima dari saksi FARAHHDIBA JUSUF, setahu saksi saksi ANDHI YAHRIZAL YAHYA juga mendapatkan uang besarnya pasti lebih dari apa yang saksi terima karena saksi menerima uang tersebut melalui saksi ANDHI YAHRIZAL YAHYA.
- Bahwa selaku pegawai BNI yaitu Teller pada Kantor Kas Pasar Mardika menerima imbalan sebesar Rp.20.000.000 atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang dan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019, itu merupakan perbuatan yg tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PT. BNI berupa Standar Operasional Prosedur BNI, dan uang yang saksi terima sebesar Rp.20.000.000.000 tersebut merupakan uang yang tidak seharusnya saksi terima, dengan demikian uang tersebut saksi telah kembalikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada pihak kepolisian yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku untuk disita.

- Bawa transaksi yang pernah saksi proses atau saksi lakukan atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran PT. BNI Cabang Utama Ambon, yaitu pada saat selaku teller pada BNI Kantor Kas Pasar Mardika semenjak Bulan Agustus 2018 sampai dengan September 2019 adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, saksi tidak ingat lagi detail transaksi tersebut namun saksi proses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).
 - 2) Tanggal 01 Maret 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).
 - 3) Tanggal 04 April 2019 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).
 - 4) Tanggal 08 Juli 2019 :
 - a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran ARYANI);
 - b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah

Halaman 285 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).

- 5) Tanggal 15 Juli 2019 :
 - a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
 - b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
 - d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).
- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, proses transaksi tersebut saksi tidak ingat lagi.
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalahistrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu terdakwa MARHAMA KIAT);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).
- 9) Tanggal 22 Juli 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEFF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).

10) Tanggal 23 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULANTI).

11) Tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, saksi tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, saksi tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, saksi tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

16) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu Terdakwa SORAYA PELU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu terdakwa MARHAMA KIAT).

17) Tanggal 29 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

18) Tanggal 30 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 16 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

20) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama saksi WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi WELMA TENG);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama saksi WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG).

21) Tanggal 19 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULLU);

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULLU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULLU).

22) Tanggal 20 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI).
- Bahwa terdapat beberapa transaksi penyetoran dan penarikan tunai tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor atau selaku penarik, yang melakukan tandatangan selaku penyetor maupun penarik dalam transaksi tersebut ada beberapa yang saksi sendiri yang melakukan tandatangan selaku penarik atau penyetor atas dasar perintah dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika serta dan juga inisiatif dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA maupun inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa selisih selisih kas selama saksi menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual terjadi sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 dan sampai dengan saat ini selisih kas tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tutupi atau Kas belum seimbang tersebut adalah terjadi selisih kas (selisih kurang) yang mana uang tunai yang berada pada Kas tidak sesuai dengan yang tercatat pada sistem BNI icon, namun dalam pelaporan tetap dibutkan seimbang atau tidak ada selisih kas sehingga uang fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah.

- Bawa Penyebab terjadinya selisih kas selama saksi menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut yaitu fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon karena ada transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran melalui Pemimpin Cabang Pembantu Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG tidak sesuai dengan prosedur bank dalam hal ini prosedur BNI.
- Bawa besar selisih kas selama saksi menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut yaitu fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon, serta transaksi penyebab terjadinya selisih kas tersebut yaitu transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran melalui Pemimpin Cabang Pembantu Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG tidak sesuai dengan prosedur bank dalam hal ini prosedur BNI adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 27 September 2019 terjadi selisih Kas sebesar Rp.3.000.000.000 disebabkan adanya transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah :
Transfer Tunai (RTGS) kepada saksi SORAYA PELLU, nomor rekening 0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019, sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan nasabah selaku pengirim yaitu HERMANTI DJEN hanya datang menadatangani beberapa slip dan langsung kembali) sehingga menyebabkan selisih kas (selisih kurang) sebesar Rp.3.000.000.000.
 - 2) Tanggal 01 Oktober 2019 terjadi selisih Kas sebesar Rp.15.000.000.000 disebabkan adanya transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Transfer Tunai (RTGS) kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu HERMANTI DJEN).
- b) Transfer Tunai (RTGS) kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu HERMANTI DJEN).
- c) Transfer Tunai (RTGS) kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu saksi HERMANTI DJEN).
- Pada tanggal 27 September 2019 selisih kas bertambah menjadi sebesar Rp.18.000.000.000.
- 3) Tanggal 04 Oktober 2019 terjadi selisih Kas sebesar Rp.1.800.000.000 disebabkan adanya transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah :
- Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, tanggal 04 Oktober 2019 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu saksi SORAYA PELU).
 - Bawa yang saksi perbuat berkaitan dengan selisih kas selama menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut yaitu fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon dan dokumen tentang tugas dan kewenangan selaku teller dalam pengelolaan kas yaitu pada akhir hari saksi melakukan penyetoran Kembali penggunaan Kas Teller dengan menggunakan Nota Kas 6 yang isinya dibuat tidak sesuai atas perintah saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual kemudian dituangkan didalam Buku Register Kas (Rupiah) dan ditandatangani oleh salah satu petugas Teller dan pemimpin Outlet.
 - Bawa perbedaan antara yang tercatat pada Buku Register Kas sebagaimana yang tercatat dalam system BNI icon dengan kondisi saldo kas yang sebenarnya

Halaman 294 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 pada Kantor Kas Pembantu Cabang Tual adalah sebagai berikut :

- b. Tanggal 27 September 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang			Kertas			Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	
27	Kas Besar	4.600.000 00	450.000.000 00	100.000 00	100.000.000 00	90.000.000 00	74.000. 000	20.000. 000
Sep	Kas Kecil	10.500.000 0	26.600.000 0	17.960. 000	1.740.000	4.510.000 0	274.0 00	666.000 0
201	Uang Lusuh	Total Kas	4.610.500 .000	476.600.00 00	117.96 0.000	101.740.00 0	94.510.0 00	74.27 4.000
								20.666. 000
								5.496.250 .000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.5.496.250.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.2.496.250.000 terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000.000, dikarenakan adanya penyetoran tanpa disertai fisik uang.

- c. Tanggal 30 September 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang			Kertas			Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	
30	Kas Besar	3.700.000 00	300.000.00 00	100.000 000	100.000.000	90.00 000	74.000. 000	20.000. 000
Sep	Kas Kecil	70.300.00 0	44.550.00 0	19.420. 000	3.560.000	2.870. 000	284.00 0	672.00 0
201	Uang Lusuh	Total Kas	3.737.300 .000	344.550.0 00	119.42 0.000	103.560.000	92.87 0.000	74.284. 000
								20.672. 000
								4.528. 656.00 0

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.4.528.656.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.1.528.656.000 terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000, dikarenakan adanya penyetoran tanpa disertai fisik uang.

- d. Tanggal 01 Oktober 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang			Kertas			Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	
01	Kas Besar	18.800.00 000	550.000.00 00	120.00 000	100.000.000	90.00 000	74.000. 000	20.00 000
Okt	Kas Kecil	3.500.000	46.600.00 0	1.340.0 00	5.880.000	4.665. 000	346.00 0	699.0 00
201	Uang Lusuh	Total Kas	18.803.50 0.000	596.600.0 00	121.34 0.000	105.880.000	94.66 5.000	74.346. 000
								20.69 9.000
								19.817. 030.00 0

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.19.817.030.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.1.817.030.000 terdapat selisih sebesar Rp.18.000.000.000, dikarenakan adanya penyetoran tanpa disertai fisik uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanggal 02 Oktober 2019 rincian Buku Register Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang Kertas							Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	
02	Kas Besar	18.800.000 00	550.000.000 00	120.000 000	100.000.000 000	90.000 000	74.000. 000	20.000. 000	18.954. 000.000
Okt	Kas Kecil	88.900.000 00	46.600.000 00	1.340.000 00	5.880.000 000	4.665. 000	346.000 0	699.000 0	948.430. .000
2019	Uang Lusuh								
	Total Kas	18.888.900 00	596.600.000 00	121.340.000 000	105.880.000 000	94.665. 5.000	74.346. 000	20.699. 000	19.902. 430.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.19.902.430.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.1.902.430.000 terdapat selisih sebesar Rp.18.000.000.000.

f. Tanggal 03 Oktober 2019 rincian Buku Register Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang Kertas							Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	
03	Kas Besar	19.600.000 00	450.000.000 00	120.000 000	100.000.000 000	95.000 000	74.000. 000	20.000. 000	20.459. 000.000
Okt	Kas Kecil	64.100.000 00	39.900.000 00	4.640. 000	6.950.000 000	1.470. 000	654.000 0	722.000 0	118.436. .000
2019	Uang Lusuh								
	Total Kas	19.664.100 00	489.900.000 00	124.640.000 000	106.950.000 000	96.470. 000	74.654. 000	20.722. 000	20.477. 436.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.20.477.436.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.2.577.436.000 terdapat selisih sebesar Rp.18.000.000.000.

g. Tanggal 04 Oktober 2019 rincian Buku Register Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang Kertas							Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	
04	Kas Besar	20.000.000 00	1.500.000.000 00	120.000 000	110.000.000 000	95.000 000	74.000. 000	20.000. 000	21.919.000 000
Okt	Kas Kecil	39.400.000 00	8.600.000 00	8.900.000 00	1.410.000 000	1.520. 000	716.000 0	721.000 0	61.267.000 0
2019	Uang Lusuh								
	Total Kas	20.039.400 000	1.508.600. 000	128.900.000 000	111.410.000 000	96.520. 000	74.716. 000	20.721. 000	21.980.267 7.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.21.980.267.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.2.180.267.000 terdapat selisih sebesar Rp.19.800.000.000.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 suya selaku teller dan saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan pelaporan yang tidak sesuai dengan membuat pencatatan pada Buku Register Kas (Rupiah) tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada Saldo Kas BNI Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oembantu Tual, pembuatan pelaporan dan pencatatan yang tidak sesuai tersebut atas inisiatif saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, serta pecahan uang rupiah yang dibuatkan pencatatan yang tidak sesuai adalah untuk pecahan Rp.100.000 pada tanggal 27 dan 30 September 2019, serta pecahan Rp.100.000 dan Rp.50.000 pada tanggal 04 Oktober 2019.

- Bahwa pada saat terjadi selisih kas pada tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 suya selaku teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual ada tindak lanjut yang saksi perbuat tentang selisih kas tersebut yaitu saksi melaporkan kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual secara lisan dan yang bersangkutan menyatakan tidak apa itu adalah tanggungjawabnya.
- Bahwa tidak tindak lanjut dari pimpinan BNI pada Kantor Cabang Utama tentang adanya selisih kas pada tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut nanti pada tanggal 07 Oktober 2019 barulah Pemimpin Kantor Cabang Tual dipanggil ke Kantor Cabang Utama Ambon tentang permasalahan selisih kas tersebut dan dilakukan Pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri.
- Bahwa ada temuan dari pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu adanya selish kas (selisih Kurang) antara fisik uang yang ada pada Saldo Kas dengan yang tercatat pada system BNI icon yaitu selisih sebesar Rp.19.800.000.000.
- Bahwa sampai dengan saat ini temuan dari pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu adanya selish kas (selisih Kurang) antara fisik uang yang ada pada Saldo Kas dengan yang tercatat pada system BNI icon yaitu selisih sebesar Rp.19.800.000.000 belum diselesaikan atau Kas tersebut belum dipulihkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sampai dengan saat ini temuan dari pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu adanya selisih kas (selisih Kurang) antara fisik uang yang ada pada Saldo Kas dengan yang tercatat pada system BNI icon yaitu selisih sebesar Rp.19.800.000.000 belum diselesaikan atau Kas tersebut belum dipulihkan, yang harus bertanggunjawab atas selisih kas tersebut adalah semua pihak yang terlibat sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yaitu saksi sendiri selaku teller sebagai orang yang memproses transaksi tersebut dan melakukan pelaporan dan pencatatan yang tidak sesuai, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual sebagai orang yang menyuruh dan melakukan pelaporan yang tidak sesuai serta saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran sebagai orang yang menyuruh melakukan transaksi pengiriman uang tunai tanpa disertai fisik uang.
- Bawa teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bawa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bawa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bawa saksi diberikan uang oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui saksi Andi Yahrizal Yahya, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan telah membantu melakukan transaksi.
- Bawa saksi menjalankan transaksi-transaksi tersebut karena saksi tahu yang memerintahkan transaksi-transaksi tersebut adalah saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang merupakan salah satu pimpinan di Kantor Cabang Utama PT Bank Negara Indonesia Ambon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

13. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi memiliki hubungan kerja dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan terakhir yakni Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 (1 scan/copyan sesuai asli diserahkan ke pemeriksa dan telah dibuatkan tanda terima) dan saksi bekerja pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk semenjak 11 Maret Tahun 2012 hingga saat ini.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk berkedudukan di Kota Ambon adalah Menjalankan Operasional Kantor Kas Pasar Mardika, Mendukung Operasional Bisnis BNI Cabang Ambon, Menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), melakukan pengawasan terhadap Kas, Sumber daya Manusia dan Operasional Outlet dan pelaksanaan tugas yang saksi lakukan dipertanggungjawabkan ke pimpinan saksi yakni saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Cabang Ambon.
- Bahwa jumlah uang fisik kas/pagu yang tersedia pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah Rp.1.000.000.000 (satu Millyard rupiah) yang mana sudah ditentukan dari Bank BNI Cabang Ambon sesuai kebutuhan per hari.
- Bahwa jumlah uang fisik kas/pagu yang tersedia pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah Rp.1.000.000.000 (satu Millyard rupiah) yang mana sudah ditentukan dari Bank BNI Cabang Ambon sesuai kebutuhan per hari yang mempunyai kewenangan atau otoritas dalam hal pengelolaan adalah saksi sendiri sebagai penanggung jawab dan untuk pagu kas BNI dengan status sisa lebih dan sisa kurang dapat terbaca secara otomatis atau sistem sudah diketahui oleh Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon (Saksi OLGA TUADAN) dan fungsi pengawasan terakhirnya berada pada Auditor Kantor cabang Utama BNI Ambon.
- Bahwa saksi Kenal :
 - 1) **NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi** yakni sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena merupakan unsur pimpinan Saksi.
 - 2) **Saksi FARRAHDHIBA JUSUF** dimana yang bersangkutan adalah sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan unsur pimpinan saksi.
 - 3) **Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS** dimana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai petugas teller pada Kantor Kas Pasar Mardika dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA alias ALEN dimana yang bersangkutan adalah sebagai Teller pada Kantor Kas Pasar Mardika dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan kerja.
- Bawa perbuatan yang saksi lakukan atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni melakukan **transfer fiktif** ke beberapa nomor rekening nasabah juga melakukan RTGS tanpa Fisik Uang, melakukan penarikan tunai tanpa fisik juga tanpa dihadiri oleh nasabah dan belum dibubuh tanda tangan oleh Nasabah, juga memerintahkan suplay di Kantor Cabang Ambon, Kantor Kas Passo, Kantor Kas Waihaong, Kantor Kas Universitas Pattimura, dan saksi diperintahkan untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang telah ditentukan yang mana transaksinya tidak melalui sistem icons BNI, kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi untuk melakukan permintaan loss pinpad dan untuk penaikan level kewenangan yang semuanya itu bertentangan dengan pelanggaran SOP pada bank BNI **terjadi pada Kantor Kas Pasar Mardika, tanggal 17 Sepetember 2019, 19 September 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019 dan 04 Oktober 2019.**
 - Bawa Manejemen Bank BNI ada menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal Transaksi Keuangan yang meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer melalui verifikasi yang langsung dilakukan oleh petugas teller diantaranya :
 - a. SOP untuk Setoran Tunai yakni :
Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.
 - b. SOP untuk Penarikan Tunai yakni :
 - Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.

Halaman 300 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
- c. SOP untuk Transfer yakni :
 - Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah bukuan.
 - Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
 - Untuk Transfer dengan pemindah bukuan yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.
 - Bawa Selain daripada SOP yang dijalankan oleh manajemen Bank BNI dalam hal menjalankan proses transaksi keuangan yang diantaranya meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer dll, ada lagi aturan-aturan lain lagi yang mengatur tentang kegiatan Transaksi Keuangan pada Manajemen Bank BNI yakni Buku Pedoman Perusahaan (BPP).
 - Bawa, yang seharusnya orang atau nasabah yang mau melakukan penarikan uang diatas Rp. 100.000.000 sesuai dengan ketentuan pada Bank BNI Cabang Ambon adalah nasabah itu sendiri bukan orang lain.
 - Berkaitan dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah Bank BNI yakni :
 - a. Untuk level petugas teller kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Untuk level pimpinan cabang pembantu kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah)
 - c. Untuk level pimpinan bidang layanan nasabah pada KCU BNI kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milliard rupiah)
 - d. Untuk level pimpinan cabang utama kewenangan nominal dananya lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
 - Bawa:
 - a. Untuk Setoran Tunai yang dilakukan tanpa dihadiri oleh Penyetor terjadi pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2019 dimana saksi WILIAM FRED FERDINANDUS melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama saksi WELMA TENG sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar) dengan penyetor atas nama DJANIBA DERLEN dimana pada saat itu saksi tidak berada di Kantor BNI Pasar mardika.
 - Tanggal 19 September 2019 dimana saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama CV RAYHAN sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) dengan penyetor atas nama saksi MASDIANA ARIF BULU dimana saat itu saksi berada di Kantor BNI Pasar Mardiika.
- b. Penarikan Uang yang di lakukan tanpa dihadiri oleh Nasabah Penarikan pada :
- Tanggal 17 September 2019 dimana pada pukul 12.23 Wit saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh lima miliar) dimana pada saat itu saksi selaku pemimpin Kantor BNI Pasar Mardika berada bersama-sama dengan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF di dalam ruangan Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan selanjutnya pada pukul 14. 48 saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi via telephone untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar).
- c. Untuk RTGS yang di lakukan tanpa dihadiri Penyetor dan tanpa adanya uang tunai terjadi pada :
- Tanggal 17 September 2019 dimana saksi WILIAM FRED FERDINANDUS melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) dimana pada saat itu saksi selaku pemimpin Kantor BNI Pasar Mardika tidak berada di Kantor BNI Pasar Mardika.
 - Tanggal 19 September 2019 dimana saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dimana pada saat itu saksi berada dikantor.

Halaman 302 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk penyerahan uang tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS :
- Tanggal 17 September 2019 Penarikan uang oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sebesar Rp. 1.900.000.000 dan Rp. 4000.0000 dari Kas Kantor Kas Pasar Mardika untuk di serahkan kepada saksi SORAYA PELU tanpa dilakukan pembukuan dalam sistem BNI iCONS.
 - Tanggal 02 Oktober 2019 penyerahan uang yang dilakukan sebelum adanya penarikan tunai dengan menggunakan Rekening saksi ARIANI melalui sistem BNI Icons.
 - Tanggal 03 Oktober 2019 penyerahan uang yang dilakukan sebelum adanya penarikan tunai dengan menggunakan Rekening saksi ARIANI melalui sistem BNI Icons.
 - Tanggal 04 Oktober 2019 penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU.
- Bahwa, terkait dengan Struktur jabatan yang berada di Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah :
- a. Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah saksi sendiri **ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU** dengan tugas tanggung jawab adalah menjalankan bisnis dan operasional layanan, menghimpun DPK (dana pihak ketiga), meningkatkan dana pihak ke tiga, dan meningkatkan layanan kepada nasabah.
 - b. Costumer Service :
 - **VERONIKA TATIPATA** serta yang menjadi tugas dan tanggung jawab yaitu untuk melayani pembukaan rekening nasabah, melayani deposito dan kompleks nasabah
 - c. Teller
 - pada bulan September di jabat oleh saksi **WILLIAM FRED FERDINANDUS** tugas dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi transfer, setoran dan Penarikan uang Nasabah
 - pada bulan Oktober di jabat oleh saksi **DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO** dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi transfer, setoran dan Penarikan uang Nasabah.
- Bahwa terkait dengan kronologis adanya Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai yang dilakukan tanpa Nasabah Penarik dan Penyetor serta adanya penyerahan uang tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah :
- A. Tanggal 17 September 2019 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Mardika menerima Remise dari KCU Ambon sebesar Rp. 3.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) untuk keperluan pesanan dari saksi WIRDA SAID sebesar Rp. 800.000.000 dan penambahan kas penarikan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- 2) Penyerahan uang oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika sebesar Rp. 1. 900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi SORAYA PELU tanpa pembukuan sistem BNI iCONS.
- 3) Penyetoran uang sebesar Rp. 15.000.000.000 ke rekening 705374498 atas nama saksi WILMA TENG yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang.
- 4) RTGS sebesar Rp. 3.100.000.000 ke rekening 4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang Penarikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang.
- 5) Penarikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 1, 800.000, Kantor Kas Passo Rp. 800.000.000 dan Kantor Kas Unpatty Rp. 250.000.000

B. Tanggal 19 September 2019 :

- a. RTGS sebesar Rp. 500.000 ke rekening 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang
- b. Penyetoran uang sebesar Rp. 2.100.000.000 ke rekening 705374498 atas nama CV REHAN yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang
- c. Penarikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 1, 500.000, dan Kantor Kas Waihaong Rp. 500.000.000

C. Tanggal 02 September 2019 :

- 1) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.040.000.000 kepada saksi SORAYA PELU yang di ambil dari tansaksi penarikan uang sebesar Rp. 2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika
- 2) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.100.000.000 kepada saksi SORAYA PELU yang di ambil dari tansaksi penarikan uang sebesar Rp. 2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 800.0000
- 3) Penyetoran uang sebesar Rp. 310.000.000 Kepada Teller saksi Tiwi yang dilakukan oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk pembayaran Kas bon milik saksi FARAHDHIBAH JUSUF

D. Tanggal 03 September 2019 :

- 1) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000 kepada saksi SORAYA PELU yang di ambil dari transaksi penarikan uang sebesar Rp. 5.500.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- 2) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000 kepada Orang Suruhan saksi FARAHDHIBAH JUSUF yang di ambil dari tansaksi penarikan uang sebesar Rp. 5.500.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

E. Tanggal 04 September 2019 :

- 1) Dilakukan Penarikan uang tunai sebesar 500.000.000 oleh saksi SORAYA PELU dari rekening 293540020 oleh saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 5.000. 000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dilakukan Penarikan uang tunai sebesar 200.000.000 oleh saksi SORAYA PELU dari rekening 293540020 oleh saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika. -
- Bawa bentuk penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000.000 dan Rp. 400.000.000 yang di serahkan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS kepada saksi SORAYA PELU pada tanggal 17 september 2019 tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS adalah :
- Saksi FARRAHDIBAH JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.900.000.000 tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
 - Saksi FARRAHDIBAH JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000.000 kepada saksi SORAYA PELU tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
- terkait dengan penyerahan uang tersebut pada awalnya tidak diketahui oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada di luar kantor dan baru saksi ketahui terkait dengan penyerahan tersebut setelah terdakwa kembali ke kantor dan diberitahukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS.
- Bawa bentuk setoran tunai pada tanggal 17 september 2019 sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama saksi WELMA TENG yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dan bentuk setoran tunai tanggal 19 september 2019 sebanyak Rp.2.100.000.000 atas nama CV RAYHAN yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika:
- Pada tanggal 17 September 2019 dimana Saksi FARRAHDIBAH JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama WELMA TENG sebanyak Rp.15.000.000.000 dengan penyotor atas nama DJANIBA DERLEN dimana penyotoran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Rp. 5.000.000.000 per satu kali transaksi, dengan berita transaksi untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap dua, untuk untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap tiga dan untuk pembelian berlian kerangka mutiara, dengan sumber dana hasil usaha dengan tujuan transaksi setoran hasil usaha dimana penyotoran dilakukan tanpa disertai dengan Cover (fisik uang)
 - Pada tanggal 19 September 2019 dimana saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan peritah dari saksi FARRAHDIBAH

Halaman 306 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama CV RAYHAN sebanyak Rp.2.100.000.000 dengan penyetor atas nama saksi MASDIANA ARIF BULU dimana penyetoran dilakukan sebanyak tiga kali dengan rincian Rp. 800.000.000 sebanyak 2 (dua) kali, Rp. 500.000.000 sebanyak 1 (satu) kali, berita transaksi untuk belanja properti tahap 1 (satu), untuk belanja properti tahap 2 (dua), dan untuk belanja properti tahap 3 (tiga) dimana penyetoran dilakukan tanpa disertai dengan Cover (fisik uang)

- Bawa bentuk bentuk RTGS Pada tanggal 17 september 2019 sebanyak Rp.3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) atas nama saksi JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dan bentuk RTGS pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama saksi JONNY DE QUELJU yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS adalah :
 - a. Tanggal 17 September 2019 dimana saksi FARAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama saksi JONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) dengan Penyetor atas nama saksi JONNY DE QUELJU dimana RTGS dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dilakukan tanpa disertai uang tunai.
 - b. Tanggal 19 September 2019 dimana saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan perintah dari saksi FARAHDHIBA JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JONNY DE QUELJU sebanyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan Penyetor atas nama saksi JONNY DE QUELJU dimana RTGS dilakukan sebanyak 1 (satu) Kali dengan berita acara transaksi dimana RTGS untuk pembelian BBM Kapal dilakukan tanpa disertai uang tunai.
- Bawa bentuk Penarikan tunai pada tanggal 17 Sepetember 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dan sebanyak Rp. 5.000.000.000 dari rekening atas nama saksi JONNY DE QUELJU, dan penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 yang dilakukan berdasarkan perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF kepada saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika, sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 17 September 2019 dimana pada pukul 12.23 Wit berdasarkan perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF, saksi memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama saksi

Halaman 307 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 20.000.000.000 sebanyak 4 (empat) kali penarikan dengan perincian Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per satu kali penarikan dimana penarikan uang tersebut di lakukan secara sistem tanpa disertai dengan uang tunai.

- 2) Pada tanggal 17 September 2019 dimana pada pukul 13.00 Wit saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi selaku Pemimpin selaku Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah saksi JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 untuk diserahkan kepada saksi SORAYA PELU dimana saksi kemudian melakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 1, 800.000,000 Kantor Kas Passo Rp. 800.000.000 dan Kantor Kas Unpatty Rp. 250.000.000, setelah itu saksi memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang dari rekening nasabah saksi JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 4.600.000.000 dikarenakan uang Rp. 400.000.000 digunakan untuk menggantikan penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 400.000.000, dan dari total uang 4.600.000.000 yang dilakukan penarikan saksi ambil Rp. 100.000.000 untuk di serahkan kepada saksi FARRAHDHIBAH JUSUF Rp. 70.000.000, Rp. 10.000.000 kepada saksi WILIAM FRED FERDINANDUS, dan Rp. 20.000.000 sehingga total uang yang saksi serahkan kepada saksi SORAYA PELU adalah sebesar Rp. 4.500.000.000.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019 saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan peritah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebanyak 1 (Satu) kali penarikan dengan menggunakan sistem disertai dengan uang Tunai sebanyak Rp. 2.400.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 2.600.000.000 sudah terlebih dahulu dilakukan penyetoran Ke Rekening CV Rehan sebesar Rp. 2.100.000.000 dan RTGS ke Rekening BCA atas nama saksi JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000.- dimana dari total penarikan uang sebesar Rp. 2.400.000.000 diperintahkan untuk menyerahakan Rp. 10.000.000 untuk saksi WILIAM FRED FERDINANDUS dan Rp. 15.000.000. untuk saksi sehingga total uang yang saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBAH JUSUF adalah sebesar Rp. 4.500.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dilakukan transaksi Penyetoran, Penarikan, RTS pada tanggal 17 september 2019 dan pada tanggal 17 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika dilakukan tanpa dihadiri oleh nasabah Pengirim atau Penyetor sebagaimana layaknya apabila seseorang melakukan transaksi uang di Bank dikarenakan nama-nama yang ada pada kolom penyetor maupun penarik adalah nama yang di serahkan oleh saksi FARRAHDHIBAH JUSUF.
- Bawa yang melakukan setoran tunai pada sistem BNI iCONS pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) atas nama saksi WELMA TENG dan setoran tunai pada tanggal 19 september 2019 sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) atas nama CV RAYHAN :
 - a. Untuk setoran tunai tanggal 17 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) atas nama WELMA TENG dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBAH JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom peyelor dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
 - b. Untuk setoran tunai tanggal 19 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) atas nama CV RAYHAN, dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBAH JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom peyelor dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
- Bawa yang membuat slip atau form penarikan tunai Pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dan Rp. 5.000.000.000 dari rekening saksi JONNY DE QUELJU dan fom penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 5.000.000.000 dari rekening saksi JONNY DE QUELJU :
 - a. Untuk form penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dari rekening Sdr JONNY DE QUELJU, dibuat oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penarikan belum ditanda tangani dimana baru saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 19 september 2019 dan ketika di serahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 20 September 2019 sudah ada tanda tangan pada kolom penarikan dan ada tanda tangan Conter Sing dari pemimpin Cabang Ambon saksi FERY SIAHANENIA.

Halaman 309 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk form penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dari rekening Sdr saksi JONNY DE QUELJU, dibuat oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas Perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penarikan belum ditanda tangani dimana baru saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 19 september 2019 dan ketika di serahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 20 September 2019 sudah ada tanda tangan pada kolom penarikan dan ada tanda tangan Conter Sing dari pemimpin Cabang Ambon saksi FERY SIAHANENIA.
- c. Untuk form penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp.5.000.000.000 dari rekening Sdr saksi JONNY DE QUELJU, dibuat oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas Perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penarikan belum ditanda tangani dimana baru saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada saat yang bersangkutan datang di Kantor Kas Pasara mardika dan ketika di serahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 20 September 2019 sudah ada tanda tangan pada kolom penarikan dan ada tanda tangan Conter Sing dari pemimpin Cabang Ambon saksi FERY SIAHANENIA.
- Bawa yang membuat slip RTGS pada tanggal 17 september 2019 sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) ke rekening saksi JONNY DE QUELJU dan RTGS sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening JONNY DE QUELJU :
- a. Untuk slip RTGS pada tanggal 17 September 2019 sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) ke rekening JONNY DE QUELJU, adalah saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penyetor belum ditanda tangani oleh nasabah, dan baru dilengkapi tanda tangan tersebut pada tanngal 20 September oleh FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b. Untuk Slip RTGS Pada taggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening saksi JONNY DE QUELJU, adalah saksi WILIAM FRED FERDINANDUS berdasarkan perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan peritah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penyetor belum ditanda tangani oleh nasabah, dan baru dilengkapi tanda tangan tersebut pada tanngal 20 September oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para nama nasabah, yang melakukan Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas adalah nama-nama fiktif karena mereka tidak kami kenal dan juga mereka tidak pernah datang di kantor BNI Pasar Mardika untuk melakukan Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai sebagaimana biasanya, dimana nama-nama tersebut diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada kami dan memerintahkan kami melakukan transaksi tersebut.
- Bawa mekanisme prosedur Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai adalah
 - a. Mekanisme prosedur penarikan uang tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank mengisi formulir penarikan, mengisi tanggal, nominal, nomor rekening , nama dan melakukan tanda tangan di depan Teller sebanyak dua kali (halaman depan dan halaman belakang) dengan melampirkan buku tabungan dan KTP.
 - b. Mekanisme prosedur transfer tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank dengan membawa nomorrekening dan uang yang akan dikirim maka diterima oleh Teller dan dikonfirmasikan kembali mengenai nama penerima dan jumlah kiriman, setelah dikonfirmasi kemudian Teller melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.
 - c. Mekanisme RTGS adalah nasabah datang ke bank dengan membawa uang dan mengisi formulir pengiriman uang ke bank lain yang telah disediakan oleh bank yang akan di terima oleh Teller dan akan dilakukan konfirmasi kembali mengenai jumlah uang yang akan dikirim, bank penerima, nomor rekening penerima dan nama penerima sesuai formuli yang telah diisi nasabah setelah dikonfirmasi, Teller akan melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.

Dimana hal ini diatur dalam standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan.

- Bawa yang menjadi dasar saksi melaksanakan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah dikarenakan yang bersangkutan adal salah satu unsur pimpinan BNI Cabang Ambon dengan jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran dan terkait dengan Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai tidak saksi laporkan di laporkan kepada saksi NOLY STEVIE BERNARD SAHUMENA selaku atasan langsung saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu kas yang ditetapkan terdapat pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan tidak terdapat selisih baik secara fisik uang maupun secara sistem iCONS terkait dengan adanya Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang dilakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai.
- Bahwa setelah melakukan Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang dilakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika serta saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller pada tanggal 17 September 2019 saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- dan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS mendapatkan Rp. 10.000.000, kemudian di tanggal 19 September 2019 saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 15.000.000.000 dan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS mendapatkan Rp. 10.000.000,- sehingga total imbalan yang saksi terima dari FARRAHDIBA JUSUF adalah sebesar Rp. 35.000.000.
- Bahwa selaku pimpinan kantor cabang pembantu saksi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada saksi yaitu melakukan transaksi penarikan paling besar sebanyak Rp. 5.00.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk level 6 (enam), dan untuk setoran untuk level 6 (enam) Maksimal Rp. 1.000.000.000 (stau miliar rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka saksi selaku pimpinan kantor Kas BNI Pasar Mardika harus mendapat ijin dari PBN (pimpinan bidang layanan) yang biasanya diistilahkan dengan naik level, proses naik level ini terjadi dalam sistem aplikasi iCONS yang berlaku di BNI.
- Bahwa teller memiliki kewenangan yang diberikan oleh BNI untuk melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan terlebih dahulu mendapatkan otorisasi dari saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
- Bahwa terkait dengan penarikan uang sejumlah Rp.1.900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS dengan cara mengambil uang dari Kas Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk diberikan kepada saksi SORAYA PELU tidak melakukan oterisasi / meminta persetujuan dari saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika sesuai dengan penjelasan diatas.
- Bahwa terkait setoran tunai tanpa disertai dengan uang tunai (fisik uang) ke rekening nasabah atas nama saksi WELMA TENG sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar) dan adanya RTGS ke rekening BCA atas nama saksi JONNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE QUELJU sebanyak Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) tanpa disertai dengan uang tunai (fisik uang) sudah dilakukan oterisasi sendiri secara local melalui password iCONS yg sempat saksi tipikan namun hal ini tidak di sampaikan atau sepengetahuan saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika.

- Bawa yang bertanggung jawab akibat adanya Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai dengan menggunakan nama penyetor dan nasabah penarik Fiktif adalah saksi selaku Pemimpin Kas Pasar Mardiaka dan juga saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bawa saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp.35.000.000 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon yaitu terkait dengan :
 - a. Penarikan tunai sebesar Rp. 25.000.000.000,- dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 tanpa kehadiran nasabah dan tidak ditandatangani slip penarikan oleh pemilik rekening, kemudian saksi diberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - b. Penarikan Penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000.000,- dari rekening nasabah atas saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 19 September 2019 tanpa kehadiran nasabah dan tidak ditandatangani slip penarikan oleh pemilik rekening, kemudian saksi diberikan imbalan sebesar Rp.15.000.000,- saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon. terkait dengan pemberian uang yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada saksi pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- saksi beritikat baik untuk mengembalikan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon melalui Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku saat ini.
- Bawa slip setoran tunai, penarikan tunai dan slip RTGS yang diperlihatkan kepada saksi merupakan produk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon yang dikeluarkan dari Kantor Kas Pasar Mardika yang dikeluarkan oleh Kantor Kas Pasar Mardika tidak sesuai dengan Standar Operasional dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur di Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk, yaitu berupa :

- a. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJANIBA DERLEN sebesar Rp. 5.000.000.000 (kepada Penerima an WELMA TENG nomor rekening BNI 705374498 berita transaksi pembelian berlian kerangka mutiara.
- b. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJANIBA DERLEN sebesar Rp. 5.000.000.000 (kepada Penerima an WELMA TENG nomor rekening BNI 705374498 berita transaksi pembelian berlian kerangka mutiara. Tahap II
- c. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJANIBA DERLEN sebesar Rp. 5.000.000.000 (kepada Penerima an WELMA TENG nomor rekening BNI 705374498 berita transaksi pembelian berlian kerangka mutiara Tahap III.
- d. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip RTGS yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 3.100.000.000 (kepada Penerima an DJONI DE QUELJU nomor rekening BCA 4100333339.
- e. 5 (lima) lembar asli voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 25.000.000.000.
- f. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 Penyetor saksi MASDIANAARIEF BULU Hj sebesar Rp. 800.000.000 (kepada Penerima an CV. Rayhan nomor rekening BNI 7222333710 berita transaksi belanja property Tahap I.
- g. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 Penyetor saksi MASDIANAARIEF BULU Hj sebesar Rp. 800.000.000 (kepada Penerima an CV. Rayhan nomor rekening BNI 7222333710 berita transaksi belanja property Tahap II
- h. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 Penyetor saksi MASDIANAARIEF BULU Hj sebesar Rp. 500.000.000 (kepada Penerima an CV. Rayhan nomor rekening BNI 7222333710 berita transaksi belanja property Tahap III.
- i. 1 (dua) lembar asli voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip RTGS yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 dari Pengirim DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000 kepada Penerima an DJONI DE QUELJU nomor rekening BCA 4100333339.
- k. 3 (satu) lembar asli Formulir prinsip mengenal nasabah atas nama DJONI DE QUELJU jabatan pemilik PT. Pelayaran Darma Indah dan 1 (satu) lembar copyan kartu tanda penduduk atas nama JONNY DE QUELJU NIK 8171020303720004.
- l. Bahwa untuk setoran tunai pada tanggal 17 september 2019 sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama WELMA TENG yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan bentuk setoran tunai tanggal 19 september 2019 sebanyak Rp.2.100.000.000 atas nama CV RAYHAN yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak sesuai dengan mekanisme/ SOP Setoran Tunai yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan sesuai jawaban saksi pada Point 4i Berita acara pemeriksaan saksi terkait mekanisme/ SOP Setoran Tunai pada Tanggal 04 November 2019 karena tidak disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- Bahwa untuk RTGS Pada tanggal 17 september 2019 sebanyak 3.100.000.000 atas nama saksi JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan bentuk RTGS pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 500.000.000 atas nama JONNY DE QUELJU yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak sesuai dengan mekanisme/ SOP RTGS yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan sesuai dengan jawaban saksi pada Point 4i Berita acara pemeriksaan saksi terkait mekanisme/ SOP RTGS pada Tanggal 04 November 2019 dikarenakan tidak disertai dengan adanya Cover/ fisik uang.
- Bahwa untuk Penyerahan uang oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika Berdasarkan perintah saksi saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 1. 900.000.000 dan 400.000.000 kepada saksi SORAYA PELU tanpa pembukuan sistem BNI iCONS sudah sesuai dengan mekanisme/ SOP Penarikan yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan sesuai dengan jawaban saksi pada Point 4i Berita acara pemeriksaan saksi pada Tanggal 04 November 2019 terkait mekanisme/ SOP Penarikan.

Halaman 315 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait penarikan uang dari Rekening BNI 820049465 milik saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika dilakukan berdasarkan perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF dimna hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanda tangan saksi selaku pejabat bank (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) pada slip Penarikan.
- Bawa saksi JONNY DE QUELJU selaku nasabah pemilik rekening tidak mengetahui/hadir di Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada saat penarikan uang dari rekening BNI BNI 820049465 miliknya sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF.
- Bawa penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF dapat dilakukan dari rekening BNI 820049465 BNI milik saksi JONNY DE QUELJU tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan selaku pemilik rekening adalah saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF untuk meminta pembukaan lise Pin Pad dimana pada saat itu saksi kemudian meminta pembukaan lise Pin Pad NPP 54775 atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS ke PRADJOKO S ADIPRODJO selaku pemimpin bidang layanan di Kantor Cabang Utama BNI Ambon dengan alasan penarikan ATM Masih dalam Proses sehingga penarikan tersebut dapat di lakukan.
- Bawa tidak dapat dibolehkan sesuai dengan SOP yang saksi jelaskan dalam point 4 Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 04 November 2019 terkait dengan adanya penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.

Halaman 316 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 316



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- dari Rekening BNI 820049465 Milik saksi JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa sepenggetahuan nasabah dan tanda tangan nasabah pada vocer/slip penarikan.

- Bahwa tidak dibolehkan sesuai dengan SOP yang saksi jelaskan dalam point 4i Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 04 November 2019 terkait dengan adanya penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 yang dilakukan tanpa sepenggetahuan/tanpa tanda tangan dari nasabah saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 sebanyak 1 (Satu) kali penarikan dengan menggunakan sistem disertai dengan uang Tunai sebesar Rp. 4.600.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 400.000.000 digunakan untuk mengantikan penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS kepada saksi SORAYA PELU dan dari total uang 4.600.000.000 yang dilakukan penarikan saksi ambil Rp. 100.000.000 untuk di serahkan kepada saksi FARRAHDHIBAH JUSUF Rp. 70.000.000, Rp. 10.000.000 kepada saksi WILIAM FRED FERDINANDUS, dan Rp. 20.000.000 untuk mengantikan uang Badan Pengelola Kerohanian Islam di BNI yang dimana sebelumnya saksi FARRAHDHIBAH JUSUF meminjam uang tersebut untuk membeli kurban yang dikirimkan ke KCP. Tual sehingga total uang yang serahkan kepada saksi SORAYA PELU yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000.
- Bahwa tidak dibolehkan sesuai dengan SOP yang saksi jelaskan dalam point 4 Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 04 November 2019 terkait dengan adanya penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 yang dilakukan tanpa sepenggetahuan/tanpa tanda tangan dari nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 sebanyak 1 (Satu) kali penarikan dengan menggunakan sistem disertai dengan uang Tunai sebanyak Rp. 2.400.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 2.600.000.000 sudah terlebih dahulu dilakukan penyetoran Ke Rekening CV Rehan sebesar Rp. 2.100.000.000 dan RTGS ke Rekening BCA atas nama saksi JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000.- dimana dari total penarikan uang sebesar Rp. 2.400.000.000 diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBAH JUSUF untuk menyerahkannya Rp. 10.000.000 kepada saksi WILIAM FRED FERDINANDUS dan Rp. 15.000.000 untuk saksi sehingga total uang yang serahkan kepada saksi FARRAHDHIBAH JUSUF adalah sebesar Rp. 2.375.000.000.
- Bahwa saksi selaku pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Teller melakukan penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465 Milik saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBAH JUSUF adalah untuk melakukan balance kas/menyeimbangkan kas terkait :

- 1) penyerahan uang sebesar Rp. 1.900.000.000 dan Rp. 400.000.000 yang diserahkan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBAH JUSUF dimana penyerahan uang tersebut dilakukan tanpa dimasukan dalam Sistem BNI iCONS.
 - 2) Penyetoran uang sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama saksi WELMA TENG yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
 - 3) RTGS sebanyak 3.100.000.000 atas nama JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
- Bawa maksud dan tujuan saksi selaku pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465 Milik saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 19 September 2019 berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBAH JUSUF adalah untuk melakukan balance kas/menyeimbangkan Kas terkait :
- 1) Penyetoran uang sebesar Rp.2.100.000.000 atas nama CV RAYHAN yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF Cover/fisik uang.
 - 2) RTGS sebanyak Rp. 500.000.000 atas nama saksi JONNY DE QUELJU yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF Cover/fisik uang.
- Bawa jika tidak dilakukan penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465 Milik saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 maka akan terjadi selisih kas pada kantor Kas Pasar mardika terkait :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) penyerahan uang sebesar Rp.1.900.000.000 dan Rp.400.000.000 yang diserahkan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller kantor Kas Pasar mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBAH JUSUF dimana penyerahan uang tersebut dilakukan tanpa dimasukan dalam Sistem BNI iCONS.
 - 2) Penyetoran uang sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama WELMA TENG yang di lakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
 - 3) RTGS sebanyak 3.100.000.000 atas nama JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
- Bawa nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absentia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening terkait dengan telah dilakukan penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika yang mana hal ini diketahui oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika namun sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 11 November 2019 menjelaskan Bawa nasabah saksi JONNY DE QUELJU ada memiliki surat kuasa yang diberikan kepada Tres selaku bendahara perusahaan milik JONNY DE QUELJU yang telah digunakan pada tanggal 01 Oktober 2019 di Kantor BNI Cabang Utama Ambon dan diketahui oleh Sdr saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.
 - Bawa bentuk transaksi yang dilakukan oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dengan menggunakan rekening BNI 215666794 milik saksi ARIANI pada tanggal 02 Oktober 2019 adalah :
 - a. Pada tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wit saksi SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.040.000.000,- dimana uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi selaku Pemimpin Kantos Kas BNI Pasar Mardika tanpa ada bukti slip penarikan tunai, setelah uang tersebut diterima oleh saksi

Halaman 319 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORAYA PELU, lalu yang bersangkutan pergi meninggalkan Kantor Kas BNI Pasar Mardika.

- b. Sekitar Pukul 14.00 Wit saksi SORAYA PELU datang lagi ke Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000.000, dimana uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi selaku Pemimpin Kantos Kas BNI Pasar Mardika tanpa ada bukti slip penarikan tunai, setelah menyerahkan uang tersebut ARYANI datang dan masuk keruangan saksi selanjutnya saksi SORAYA PELU alias OLA pergi meninggalkan Kantor Kas Pasar Mardika.
 - c. Kemudian saksi masuk ke ruangan kerja untuk menemui ARYANI dan langsung membuat slip penarikan sebesar Rp. 2.450.000.000 yang dilakukan oleh ARYANI yang diproses oleh petugas Teller DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, dimana sisa uang sebesar Rp. 310.000.000,- saksi antarkan ke Kantor Cabang atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan berikan kepada PRATIWI LIDIA sebagai petugas Teller di Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bawa sebelum Sdri, saksi SORAYA PELU datang untuk mengambil uang pada tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.040.000.000 pada pukul 09.30 Wit dan mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000.000 pada pukul 14. 00 Wit di Kantor Kas BNI Pasar Mardika sudah ada komunikasi antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan maksud kedatang Sdri, saksi SORAYA PELU dan saksi ARYANI yang akan melakukan penarikan di Kantor Kas Pasar Mardika.
- Bawa bentuk transaksi yang dilakukan oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dengan menggunakan rekening BNI 215666794 milik saksi ARIANI pada tanggal 03 Oktober 2019 adalah :
- a. Pada tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wit saksi SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000,- dimana uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller Kantos Kas BNI Pasar Mardika tanpa ada bukti slip penarikan tunai, setelah uang tersebut diterima oleh saksi SORAYA PELU, lalu yang bersangkutan pergi meninggalkan Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
 - b. Sekitar Pukul 15.15 Wit ada seorang Pria datang Ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika, dimana pada saat saksi bertemu dengan pria tersebut yang bersangkutan menjelaskan Bawa dia adalah suruhan saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000 dan selang 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi ARYANI dan masuk keruangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi mengambilkan slip penarikan untuk diserahkan kepada saksi ARYANI dimana pada saat itu yang bersangkutan mengisi slip penarikan terkait nomor rekening , nama nasabah (ARYANI) dan melakukan tanda tangan pada slip penarikan dan formulir prinsip mengenal nasabah, dimana untuk nominal transaksi belum ditulis dikarenakan masih menunggu konfirmasi dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF setelah mengisi slip tersebut saksi ARYANI pergi meninggalkan Kantor Kas BNI Pasar Mardika dengan menitipkan buku tabungan, Foto Copy KTP, ATM dan NomorPin, setelah itu saksi dihubungi via telephone oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan menggunakan hand phone milik Pria suruhan saksi FARRAHDHIBAJUSUF tersebut dimana pada saat itu saksi menjelaskan Bahwa uang yang ada pada saksi hanya Rp. 200.000.000 sehingga tidak bisa memenuhi permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 350.000.000 setelah itu saksi kemudian memerintahkan saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000 ke pria suruhan saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut dimana selang beberapa menit kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi via hand phone untuk menyerahkan buku tabungan dan ATM miliki saksi ARYANI ke saksi NUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Unpatti dimana pada saat itu saksi memerintahkan Security WAHID PELU untuk mengantar buku tabungan dan ATM miliki ARYANI ke NUS di Kantor Kas BNI Unpatti.

- Bahwa sebelum saksi SORAYA PELU datang untuk mengambil uang Pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 350.000.000 pada pukul 09.30 Wit sudah ada komunikasi antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan maksud kedatang Sdri, saksi SORAYA PELU dan terkait dengan kedatang pria suruhan saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan maksud mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000 pada pukul 15. 15 Wit sebelumnya tidak ada komunikasi antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp.2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama ARYANI adalah saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller dan yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp.550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama ARYANI adalah saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller dengan menggunakan nomor user milik Teller saksi DIAINTI VALENSIA HETHARIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 dari rekening nasabah atas nama saksi ARYANI dengan menggunakan nomor user milik Teller saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA pada tanggal 03 oktober 2019 di karenakan pada saat saksi SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika untuk mengambil uang sejumlah Rp.350.000.000 dimana saat itu uang di kas milik saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller tidak cukup sehingga yang bersangkutan mengambil uang dari kas milik saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA sebesar Rp. 250.000.000 untuk selanjutnya ditambahkan.
- Bawa tujuan transaksi yang terdapat pada slip penarikan uang sejumlah Rp.2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 untuk pembayaran kayu dan untuk slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi ARYANI tidak keterangan tujuan penarikan.
- Bawa :
 - a. Untuk Penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 pada rekening nasabah atas nama ARYANI dilakukan dengan menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah ARYANI serta dengan menggunakan ATM yang digesek ke mesin pinpad.
 - b. Untuk penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama ARYANI dilakukan dengan menyertakan buku tabungan dan fotocopy identitas diri nasabah serta menggunakan ATM yang diserahkan ARYANI kepada saksi.
- Bawa penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama ARYANI dilakukan tidak sesuai dengan SOP penarikan uang yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan, dikarenakan sebelum nasabah melakukan penarikan uang dengan menggunakan slip penarikan uangnya sudah terlebih dahulu di serahkan kepada saksi SORAYA PELU namun proses pengisian slip dan tanda tangan dilakukan oleh nasabah saksi ARYANI.
- Bawa orang yang bertanggung jawab atas penarikan uang sejumlah Rp.2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp.550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi ARYANI dilakukan tidak sesuai dengan SOP penarikan uang yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan adalah saksi Selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberikan

Halaman 322 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 322



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dalam jabatan sebagai pemimpin bidang pemasaran bisnis BNI Kantor Cabang Utama Ambon.

- Bawa bentuk penarikan uang yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU dengan menggunakan rekening BNI 293540020 pada tanggal 04 Oktober 2019 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah
 - a. Pada Tanggal 04 Oktober sekitar pukul 12. 30 Wit saksi SORAYA PELU datang di Kantor Kas BNI Pasar Mardika melakukan Penarikan uang tunai sebesar 5.000.000.000 dari rekening BNI miliknya yang langsung dilayani oleh DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 5.000. 000.000.
 - b. Dan saksi SORAYA PELU kembali melakukan Penarikan uang tunai sebesar 200.000.000 dari rekening miliknya yang langsung dilayani oleh DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika.
- Bawa sebelum Sdri, saksi SORAYA PELU datang untuk melakukan penarikan uang Pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan sebesar Rp. 200.000.000 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wit ada komunikasi antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait penarikan uang sebesar Rp. 5000.000.000 namun yang bersangkutan tidak menjelaskan Bawa yang melakukan penarikan adalah saksi SORAYA PELU, dimana hal ini saksi baru ketahui setelah saksi melakukan pengecekan terhadap voucher/slip penarikan dimana tertera nama saksi SORAYA PELU selaku penarik dan terdapat KTP milik saksi SORAYA PELU yang dilampirkan dalam Formulir mengenal nasabah.
- Bawa yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 dan melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU dengan menggunakan rekening BNI miliknya adalah DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika.
- Bawa :
 - a. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 17 September 2019 dengan total uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditandatangani oleh OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi (ANDI RIZAL YAHYA) Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan sebagai persediaan Kas Kantor Kasar BNI Pasar Mardika untuk keperluan pesan WIRDA SAID sebesar Rp. 800.0000 dan penambahan kas penarikan Sdri saksi FARAHHDIBA JUSUF yan man telah dilakukan :

- Penyerahan uang sebesar Rp. 1.900.000.000 kepada saksi SORAYA PELU oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Teller tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
- Penyerahan uang sebesar Rp. 400.000.000 kepada saksi SORAYA PELU oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Teller tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
- b. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 17 September 2019 dengan total uang sebesar Rp.1.800.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan sebagai persediaan Kas Kantor Kasar BNI Pasar Mardika terkait dengan permintaan saksi FARAHHDIBA JUSUF untuk melakukan penarikan uang dari rekening BNI milik nasabah saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5000.000.000 yang diserahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 400.000.000 digunakan untuk menggantikan penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS kepada saksi SORAYA PELU dan dari total uang 4.600.000.000 yang dilakukan penarikan saksi ambil Rp.100.000.000 untuk di serahkan kepada saksi FARAHHDIBAH JUSUF Rp.70.000.000, Rp. 10.000.000 kepada saksi WILIAM FRED FERDINANDUS, dan Rp. 20.000.000 untuk menggantikan uang Badan Pengelola Kerohanian Islam di BNI yang dimana sebelumnya saksi FARAHHDIBA JUSUF meminjam uang tersebut untuk membeli kurban yang dikirimkan ke KCP. Tual.
- c. 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 19 September 2019 dengan total uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persediaan Kas Kantor Kasar BNI Pasar Mardika terkait dengan permintaan saksi FARAHHDIBA JUSUF untuk melakukan penarikan uang dari rekening BNI milik nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5000.000.000 yang mana uang yang diserahkan kepada saksi SORAYA PELU adalah sebesar Rp. 2.375.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 2.600.000.000 sudah terlebih dahulu dilakukan penyetoran Ke Rekening CV Rehan sebesar Rp. 2.100.000.000 dan RTGS ke Rekening BCA atas nama JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000 dimana sisa uang sebesar Rp. 25.000.0000 saksi FARAHHDIBA JUSUF memerintahkan saksi untuk memberikan Rp. 10.000.000 kepada saksi WILIAM FRED REDINANDUS, dan Rp. 15.000.000 kepada saksi.

- d. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Supply BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 02 Oktober 2019 dengan total uang sebesar Rp. 800.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan untuk persediaan uang Kas Pasar Mardika terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp. 1.100.000.0000 kepada saksi SORAYA PELU dari penarikan tunai dengan menggunakan Rekening milik ARYANI.
- e. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Supply BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 03 Oktober 2019 dengan total uang sebesar Rp. 500.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan untuk persediaan uang Kas Pasar Mardika terkait dengan penarikan uang yang dilakukan oleh nasabah WIRDA SAID.
- f. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Supply BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 04 Oktober 2019 dengan total uang sebesar Rp. 5000.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan untuk persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Kas Pasar Mardika terkait dengan penarikan uang sebesar Rp. 5.200.000.0000 kepada saksi SORAYA PELU.

- Bawa pada saat saksi FARRAHDHIBA JUSUF menyerahkan 5 (lima) lembar voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp.25.000.000.000 dan 1 (satu) lembar voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000. kepada saksi pada tanggal 20 september 2019 sudah ada terdapat tanda tangan pada kolom Penarik, namun untuk keaslian tanda tangan tersebut apakah merupakan tanda tangan dari saksi DJONI DE QUELJU atau tidak saksi tidak tahu pasti karena tanda tangan yang terdapat pada kolom penarik mirip dengan tanda tangan saksi DJONI DE QUELJU di KTP yang bersangkutan.
- Bawa berdasarkan keterangan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada saat saksi melakukan pengambilan slip Penarikan tanggal 20 september 2019 di rumah sakso FARRAHDHIBA JUSUF yang bersangkutan menjelaskan Bawa maksud dan tujuan saksi FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon melakukan tanda tangan Counter Sing pada 5 (lima) lembar voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 25.000.000.000 dan 1 (satu) lembar voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000 adalah untuk menandakan Bawa transaksi tanggal 17 september 2019 dan tanggal 19 september 2019 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika telah diketahui oleh saksi FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon.
- Untuk kegiatan penarikan tunai dari rekening nasabah yang di lakukan pada Kantor Kas Pasar Mardika wajib diketahui atau dilakukan tanda tangan Counter Sing oleh FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon dan untuk tanda tangan Counter Sing sendiri baru dilakukan oleh FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon pada 5 (lima) lembar voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 25.000.000.000 dan 1 (satu) lembar voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 19 september 2019 saksi ELIOT NES TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI Cabang Utama Ambon pernah datang ke Kantor Kas Mardika menemui saksi selaku pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk mengkonfirmasi terkait dengan adanya penarikan uang tanggal 17 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik saksi DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 25.000.000.000 dan penarikan uang tanggal 19 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik saksi DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan tanpa diketahui atau dilakukan tanda tangan oleh saksi DJONI DE QUELJU dimana pada saat itu yang bersangkutan menyerahkan saksi untuk segerah penuhi administrasi terkait dengan penarikan uang tersebut.
- Sebelum FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Utama Ambon melakukan tanda tangan Counter Sing yang bersangkutan tidak pernah memanggil saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk mengkonfirmasi terkait dengan adanya temuan saksi ELIOT NES TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI Cabang Utama Ambon pada tanggal 19 september 2019 terkait penarikan uang tanggal 17 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik saksi DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 25.000.000.000 dan penarikan uang tanggal 19 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik saksi DJONI DE QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000 yang dilakukan tanpa diketahui atau dilakukan tanda tangan oleh saksi DJONI DE QUELJU.
- Bawa untuk transaksi :
 - a. Setoran tunai tanggal 17 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) atas nama WELMA TENG
 - b. Setoran tunai tanggal 19 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) atas nama CV RAYHAN
 - c. Penarikan Tunai tanggal 17 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 25.000.000.000
 - d. Penarikan Tunai uang tanggal 19 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000
 - e. RTGS pada tanggal 17 September 2019 sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) ke rekening JONNY DE QUELJU
 - f. Penarikan Tunai pada tanggal 02 Oktober 2019 dari rekening BNI215666794 milik ARIANI sebesar Rp. 2.450.000.000,

Saksi selaku Pemimpin kantor Kas BNI Pasar Mardika ada melakukan permintaan naik level dengan cara saksi meminta naik level kepada saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasbah melalui pesan WhatsApp yang kirimkan ke Grup WhatsApp BNI Icons. Dan untuk Penarikan Tunai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2019 dari rekening BNI 293540020 milik saksi SORAYA PELU sebesar Rp.5.000.000.000, saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri yang meminta Nomor Pokok Pegawai saksi untuk dikirim ke saksi HENDRIK LABOBAR selaku PGS Pemimpin Bidang Layanan Nasbah dalam rangka menaikan level kewenangan saksi untuk melakukan transaksi penarikan tersebut.

- Bawa sesuai SOP permintaan naik level kewenangan pada PT. BNI Cabang Ambon dilakukan dengan cara Pemimpin Kantr Kas/ Pemimpin Kantor Cabang mengajukan surat pemrmothonan naiak level kewenangan kepada Pemimpin Bidang Layanan Nasbah, namun yang terjadi saat saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika proses pemintaan naik level kewenangan di PT. BNI Cabang Utama Ambon dilakukan hanya melalui pengiriman pesan via WhatsApp pada Grup WhatsApp BNI iCONS.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

14. Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di Polda Maluku dan seluruh keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan pekerjaan,
- Bawa terkait dengan Struktur jabatan yang berada di kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru adalah :
 - a) Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru adalah saksi Sendiri saksi **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP** dengan Ikhtisar Jabatan saksi Selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru berdasarkan atas Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra adalah Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mensupervisi seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP) (bisnis,layanan dan operasional), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, pengelolaan administrasi KCP,serta secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja di Kantor Cabang Pembantu menurut bidang tugas di area kerjanya sejalan dengan sisidur yang berlaku sehingga dapat memberikan konstribusi laba yang nyata dan optimal terhadap BNI.
 - b) Costumer Service : STEVEN JOHANES tugas dan tanggung jawab yaitu untuk melayani pembukaan rekening nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Teller saksi MELVIN TUHUMURY dan saksi LEDIAN KASTANYA tugas dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi setoran dan Penarikan uang Nasabah.
- Bawa bentuk atau cara saksi FARAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening BNI serta melakukan Transfer dana ke rekening bank lain yang tidak disertai dengan uang Tunai pada Kantor BNI Cabang Pembantu Aru adalah :
- a. Pada tanggal 23 September 2019, sekitar pagi hari saksi FARAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi via telepon dan menyampaikan “tolong transfer uang ke 2 (dua) rekening ini” (saat itu FARAHDHIBA JUSUF menyebut nomor rekening), kemudian saksi mengatakan “uang fisiknya bagaimana bu, pagu kasnya bagaimana bu” setelah itu FARAHDHIBA JUSUF menjawab saksi “kamu tidak usah khawatir pemimpin dan auditor sudah tau, saksi sudah lapor” kemudian saksi bertanya lagi “berapa banyak bu” saksi FARAHDHIBA JUSUF menjawab “kamu kirimkan Rp. 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah), tapi kirimnya bertahap” kemudian saksi bertanya lagi ke saksi FARAHDHIBA JUSUF “pengirimnya siapa ini bu” FARAHDHIBA JUSUF menjawab saksi “pengirimnya atas nama LA UNGA peruntukannya untuk pembayaran tanah” setelah itu saksi menjawab “siap ibu” kemudian setelah selesai pembicaraan tersebut saksi membaca chat WA dari FARAHDHIBA JUSUF yang isinya tertulis “7771179998 atas nama saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, kirim di sini 3 m” dan chat lainnya saksi FARAHDHIBA JUSUF menulis “7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI, ini yg 3,6 m” setelah itu saksi langsung keluar dari ruangan saksi dan pergi ke ruang teller dan menemui teller saksi atas nama MELVIN TUHUMURY dan meminta teller melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF, sehingga teller saksi atas nama saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF, yaitu sebanyak 3 kali input dengan total pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening “7771179998 atas nama saksi M saksi ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY setelah selesai teller saksi langsung memprint out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian teller saksi atas nama MELVIN TUHUMURY kembali menginput untuk rekening BNI selanjutnya dengan nomor rekening “7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat)

Halaman 329 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 329



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali transaksi dengan nilai 3 (tiga) kali transaksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan 1 kali transaksi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi selaku pimpinan BNI kantor Cab. Kep. Aru telah mengirimkan uang sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah) ke 2 (dua) rekening.




b. Kemudian Pada tanggal 24 September 2019, pada sekitar siang hari saksi FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi via telephon dan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 23 September 2019 “tolong transfer uang ke rekening 2 (dua) rekening ini” (saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF menyebut nomor rekening), kemudian saksi mengatakan “uang fisiknya bagaimana bu, termasuk yang kemarin bagaimana bu” setelah itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi “kamu tidak usa khawatir pemimpin dan auditor, saksi sudah lapor, yang kemarin itu satu dua hari beta kasi rekening untuk penyelesaian” kemudian saksi bertanya lagi “berapa bu” FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi “kamu kirimkan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)” kemudian saksi bertanya lagi ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF “pengirimnya bagaimana bu” saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi “transfer ke rekening atas nama saksi HUSEN SELAMAT di BCA beritanya pembelian barang toko” setelah itu saksi menjawab “siap ibu” kemudian setelah selesai pembicaraan tersebut saksi membaca chat WA dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang isinya adalah sebuah foto buku rekening dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT Bank BCA” setelah itu saksi langsung menemui teller saksi atas nama saksi LEDYAN KASTANYA dan meminta teller melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, sehingga teller saksi atas nama saksi LEDYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTANYA langsung mengambil form pengiriman uang ke Bank lain dan mengisi form tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di print out dan diberi cap validasi sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.



c. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2019, saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali menghubungi saksi dan meminta agar saksi mengirim lagi sejumlah uang "tolong kirim 15 M ke SIONG dolo" sehingga saksi kembali bertanya kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF "bu yang kemarin belum diselesaikan" saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi "satu dua hari ini diselesaikan, seng usa khawatir" kemudian saksi menyampaikan "bu ini pagunya sangat besar bagimana ini" FARRAHDHIBA JUSUF langsung menjawab "kasi jalan saja, seng usa kawatir beta su lapor pimpinan deng auditor, dong su tau ada transaksi besar" kemudian saksi menjawab "ok siap ibu" kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan "pengirim WELMA TENG untuk operasional dan pelunasan kapal" dan saksi menjawab "siap ibu", kemudian saksi langsung menyampaikan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut ke teller saksi atas nama saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi, sehingga teller saksi langsung mengambil 3 (tiga) lembar form pengiriman uang dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu nama penerima adalah JONNY DE QUELJU dan nama pengirim adalah WELMA TENG dengan nilai uang pengiriman yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar form pengiriman uang tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi untuk operasional kapal sedangkan 2 (dua) lembar form lainnya keperluannya adalah untuk pelunasan kapal, setelah itu teller saksi melakukan transaksi dalam sistem, sehingga terjadilah Perpindahan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar) dari BNI kantor cabang pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor 4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU pada Bank BCA.

Halaman 331 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- d. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2019, saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali menghubungi saksi pada sekitar siang hari, saat itu saksi sementara berada di kantor, siang itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali meminta saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sehingga saksi langsung berkata kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF "ibu yang kemarin-kemarin itu bagaimana belum di selesaikan" namun saksi FARRAHDHIBA JUSUF tetap dengan jawaban sebagaimana sebelum-sebelumnya yaitu "jalankan saja beta su lapor pimpinan deng auditor, satu dua hari ini diselesaikan semunya" karena saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah pimpinan saksi maka saksi tetap percaya dengan apa yang disampaikan sehingga saksi menjawab "siap ibu" kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan nomor rekening dan pengirim yaitu nomor rekening 215666794 atas nama ARIANI serta pengirim atas nama MUH. JAMIL BUGIS, kemudian saksi kembali sampaikan kepada teller saksi atas nama saksi MELVIN TUHUMURY, untuk melakukan transaksi sesuai perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu pengiriman pertama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka teller saksi selanjutnya print out data transaksi tersebut untuk diarsipkan, setelah itu saksi menyampaikan atau melaporkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa transaksi telah dilakukan.
- e. Kemudian beberapa jam setelah itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali menelphon saksi dan meminta saksi untuk kembali mengirimkan uang, dan saat itu saksi langsung berkata "bu tadi baru beta kirim, trus yang kemarin-kemarin juga belum diselesaikan masa kirim lagi" sehingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab "ose ini kan beta su bilang satu atau dua hari diselesaikan, jalankan saja pimpinan dan auditor sudah beta lapor" sehingga atas perintah tersebut akhirnya saksi laksanakan, setelah itu saksi kembali membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan WA saksi dan melihat kiriman saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu untuk rekening 77711793338 atas nama saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sedangkan untuk rekening 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian saksi lanjutkan perintah tersebut ke teller MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi, setelah selesai transaksi teller saksi melaporkan ke saksi Bawa transaksi telah berhasil, kemudian saksi laporan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF Bawa transaksi sudah dilakukan.

- f. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali menelphon saksi dengan perintah yang sama untuk mengirimkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saksi kembali lagi bertanya tentang pengiriman-pengiriman sebelumnya yang belum diselesaikan, karena saksi sudah takut dengan transaksi yang besar, namun saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan "kirim saja dulu sebentar uang sudah masuk dari CO SIONG" sehingga saksi langsung memerintahkan teller saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut yaitu mengirim uang ke rekening BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama pemilik ARIANI sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi setelah selesai transaksi saksi laporan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF. Setelah itu pada sore harinya saksi melihat dalam sistim kami memang ada uang yang masuk sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dari rekening atas nama JONNY DE QUELJU, kemudian saksi langsung menghubungi saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan bertanya "bu bagaimana bisa diselesaikan, saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi "sudah sore ini besok jua" kemudian saksi kembali bertanya "bagaimana kalau ditanya dengan auditor" saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab "kan beta su lapor bos dengan auditor jadi tenang saja", setelah itu percakapan kami selesai.
- g. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF telephon saksi kembali dan meminta agar saksi mengirim lagi uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), saat itu saksi sempat bertanya "bu bagaimana dengan yang sebelumnya belum selesai ini" saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan kepada saksi "itu tunggu Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sudah masuk tinggal penyelesaian saja" kemudian saksi bertanya kembali "penyelesaian jam berapa bu", saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab "sebentar diatas jam 3 ka atau sebelum jam 4 yang pasti sebelum tutup kas, kirim saja sudah" saksi menjawab "siap bu" kemudian saksi kembali menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga teller saksi melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU yang mana transaksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setelah selesai saksi laporan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF. Bawa transaksi sudah selesai, kemudian saksi tanyakan tentang penyelesaian dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi Bawa tunggu saja, kalau sudah diselesaikan akan dikabari kepada saksi. Namun sampai dengan saat ini, saksi FARRAHDHIBA JUSUF belum mengantikan uang yang telah dikirimkan ke beberapa rekening tersebut.

- Bawa yang membuat slip atau form pengiriman uang ke rekening atas nama JONNY DE QUELJU dan HUSEN SELAMAT adalah saksi MELVIN TUHUMURY dan LEDYAN KASTANYA yang adalah Teller saksi pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah dari saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan yang membubuhkan tanda tangan pada kolom penyetor meskipun secara fisik penyetor tidak datang ke Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah teller saksi sendiri sesuai perintah saksi berdasarkan atas nama-nama penyetor yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa bentuk transfer tunai ke rekening BNI dan RTGS yang dilakukan saksi MELVIN TUHUMURY dan saksi LEDYAN KASTANYA selaku Teller tanpa disertai dengan adanya uang tunai sesuai perintah saksi selaku pemimpin Kantor BNI cabang Pembantu Kepulauan Aru berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan menyertakan nomor rekening, nama penyetor, dan nama penerima yang diberikan oleh untuk ditulis dalam form penyetoran uang maupun dalam sistem BNI saat itu adalah
 - a. Tanggal 23 September 2019 saksi memerintahkan saksi MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY nomor rekening 7771179998 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 3 (tiga) kali transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran Tanah.
 - b. Tanggal 23 September 2019 saksi memerintahkan saksi MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LA UNGA dengan penerima atas nama saksi ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana saksi MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 4 (tiga) kali transfer tunai secara sistem dengan rincian, untuk nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali Transfer tunai secara sistem, dan untuk nominal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) sebanyak 1 (satu) kali Transfer tunai secara sistem, sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem adalah Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) berita transaksi untuk pembayaran Tanah.

- c. Pada Tanggal 24 September 2019 saksi memerintahkan saksi LEDYAN KASTANYA melakukan RTGS dengan Penyetor atas nama HUSEN SELAMAT dengan penerima atas nama HUSEN SELAMAT nomor rekening 0440974708 Bank BCA, dimana LEDYAN KASTANYA terlebih dahulu mengisi formulir kiriman uang ke bank lain (Bank BCA), setelah mengisi formulir saksi LEDYAN KASTANYA kemudian mengembalikan formulir tersebut kepada saksi untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian saksi mengembalikan formulir tersebut kepada saksi LEDYAN KASTANYA untuk dilakukan pengisian data berupa nominal transfer, nama penerima, bank penerima, nomor rekening penerima dan identitas pengirim kedalam aplikasi iCONS dimana saat itu saksi LEDYAN KASTANYA Selaku Teller melakukan 1 (satu) kali RTGS ke bank lain (bank BCA) dengan nominal Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) Berita Transaksi Pembelian Barang Toko.
- d. Tanggal 01 Oktober 2019 saksi memerintahkan saksi MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan RTGS dengan Penyetor atas nama saksi WELMA TENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, dimana saksi MELVIN TUHUMURY terlebih dahulu mengisi formulir kiriman uang ke bank lain (Bank BCA), setelah mengisi formulir saksi MELVIN TUHUMURY kemudian mengembalikan formulir tersebut kepada saksi untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian saksi mengembalikan formulir tersebut kepada saksi MELVIN TUHUMURY untuk dilakukan pengisian data berupa nominal transfer, nama penerima, bank penerima, nomor rekening penerima dan identitas pengirim kedalam aplikasi iCONS, dimana pada saat itu saksi MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 3 (tiga) kali RTGS dengan nominal Rp. 5.000.000.000 per satu kali RTGS sehingga Total uang yang di RTGS ke bank BCA sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar) berita transaksi untuk Operasional Kapal.
- e. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi memerintahkan saksi MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana saksi MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang di lakukan secara sistem sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berita transaksi untuk pembayaran Kapal

- f. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi memerintahkan saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama saksi ABDUL KARIM GASALI, nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Berita transaksi untuk pembayaran ruko
 - g. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi memerintahkan saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama saksi M ALIF FIQRIE FAUZAN SETYADI, nomor rekening 777119998 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer tunai sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berita transfer untuk pembayaran ruko
 - h. Tanggal 03 Oktober 2019 saksi memerintahkan saksi MELVIN TUHUMURY melakukan Melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).berita transfer untuk pembayaran kayu
 - i. Tanggal 04 Oktober 2019 saksi memerintahkan saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama SALIM dengan penerima atas nama saksi SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang di lakukan secara sistem sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berita transfer untuk pembelian hasil lout.
- Bawa mekanisme prosedur transfer tunai ke rekening BNI dan RTGS :
- a. Mekanisme prosedur transfer tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank dengan membawa nomor rekaning dan uang yang akan dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diterima oleh Teller dan dikonfirmasikan kembali mengenai nama penerima dan jumlah kiriman, setelah dikonfirmasi kemudian Teller melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.

- b. Mekanisme RTGS adalah nasabah datang ke bank dengan membawa uang dan mengisi formulir pengiriman uang ke bank lain yang telah disediakan oleh bank yang akan di terima oleh Teller dan akan dilakukan konfirmasi kembali mengenai jumlah uang yang akan dikirim, bank penerima, nomor rekening penerima dan nama penerima sesuai formulir yang telah diisi nasabah setelah dikonfirmasi, Teller akan melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani. Dimana hal ini diatur dalam standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan.
- Bahwa transaksi atau pengiriman uang yang saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut merupakan transaksi tidak wajar dan tidak dibenarkan secara aturan maupun standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan , namun saksi melakukan hal tersebut karena mendapat perintah dari atasan langsung saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan janji Bahwa dalam satu dua hari akan diselesaikan semua pengiriman tersebut dimana menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF hal tersebut sudah dilaporkan ke pemimpin cabang dan Auditor.
 - Bahwa yang memerintah teller untuk melakukan transaksi tersebut adalah saksi sendiri, namun saksi melakukan hal tersebut atas perintah dari atasan langsung saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
 - Bahwa Bahwa pagu kas yang ditetapkan terdapat pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan terdapat selisih kurang sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) pada kas kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang di akibatkan adanya setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai dan terkait selisih kurang tersebut saksi sudah melaporkan ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis BNI Cab. Ambon dan dijelaskan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa hal ini sudah di laporkan kepada pimpinan BNI Cabang Utama dan Auditor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi transfer ke beberapa rekening sesuai perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut adalah uang kas BNI kantor cabang pembantu Kep. Aru yang juga merupakan uang kas BNI cabang Ambon, karena transaksi yang terjadi hanya dalam sistem, sedangkan fisik uang tidak ada yang disetorkan ke teller, sebagaimana biasanya dilakukan.
- Bahwa terhadap transaksi yang saksi lakukan berupa pengiriman uang ke beberapa rekening atas perintah atasan langsung saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut, saksi tidak memperoleh keuntungan apapun baik secara pribadi dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF maupun sebagai bonus dari kantor karena peningkatan transaksi.
- Bahwa terhadap transaksi yang dilakukan saksi MELVIN TUHUMURY dan saksi LEDYAN KASTANYA selaku teller tidak ada bonus yang diberikan secara pribadi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF maupun saksi kepada mereka.
- Bahwa selaku pimpinan kantor cabang pembantu saksi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada saksi yaitu melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka saksi selaku pimpinan kantor cabang pembantu harus mendapat ijin dari pimpinan cabang yang biasanya diambil dengan naik level, proses naik level ini terjadi dalam sistem yang berlaku di BNI dan untuk transaksi yang saksi lakukan saksi telah meminta naik level ke pimpinan cabang dan telah di setujui sesuai sandi dalam sistem.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti slip yang di perlihatkan oleh penyidik:
 - a) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - b) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - c) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - d) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.

- e) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- f) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- g) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- h) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SELAMAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SELAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU.
- i) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- j) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- k) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- l) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- m) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.

- n) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- o) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- p) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- q) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- r) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- s) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU

Yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi karena bukti slip tersebut dibuat atau diprint oleh teller berdasarkan perintah saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Aru atas perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF dengan rincian 15 (tiga) lembar adalah Voucher setoran tunai ke bank BNI dan 4 (empat) lembar Voucher kiriman uang ke bank lain.

- Bawa total kerugian yang dialami oleh BNI cabang Ambon adalah sebesar Rp.58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah dimana untuk Kerugian yang dialami oleh Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru Sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh Sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan Bahwa pada bulan Maret dan April Tahun 2019 di Kantor BNI Cabang pembantu Kepulauan Aru pernah terjadi transfer tunai melalui system ke rekening BNI dalam jumlah besar yang tidak di sertai dengan uang Tunai, namun untuk rincian terkait dengan total transfer saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi bentuk transfer tunainya adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Aru via Telephone untuk melaksanakan transfer tunai melalui system ke rekening BNI dalam jumlah besar yang tidak di sertai dengan uang Tunai, dimana untuk nama pengirim, nama penerima dan keterangan transaksi sudah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan terkait dengan Transfer tersebut sudah dilakukan penyelesaian oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan cara melakukan penyetoran uang secara tunai untuk menggantikan uang yang telah di transfer melalui system ke rekening BNI tanpa disertai uang tunai.
- Bahwa Selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru saksi tidak melakukan penolakan atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan Transfer tunai melalui Sistem ke rekening BNI dan melakukan RTGS tanpa dengan adanya uang tunai mengakibatkan adanya Kerugian yang di alami oleh Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah merupakan atasan saksi pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon, selain itu yang bersangkutan telah menyampaikan kepada saksi Bahwa transaksi-transaksi tersebut sudah disampaikan kepada pemimpin cabang dan auditor.
- Bahwa untuk tanggung jawab saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Aru Sesuai Standar Operasional Prosedur yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan terkait adanya Transfer tunai melalui sistem ke rekening BNI dan adanya RTGS tanpa disertai dengan adanya uang tunai yang mengakibatkan adanya kerugian pada kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang saksi pimpin sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) saksi telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam standar Operasional Prosedur Bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan namun hal itu tetap saksi laksanakan dikarenakan saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah merupakan atasan saksi pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon, selain itu yang bersangkutan telah menyampaikan kepada saksi Bahwa transaksi-transaksi tersebut sudah disampaikan kepada pemimpin cabang dan auditor.
- Selama menjabat selaku Pemimpin Kantor BNI cabang Pembantu Kepulauan Aru saksi pernah menerima adanya aliran dana sebesar Rp. 165.000.000 (seratus

Halaman 341 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 September 2019 di rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6, dan terkait dengan nama pengirim yaitu saksi SORAYA PELU yang terdapat dalam rekening Koran baru saksi ketahui setelah saksi melakukan print out rekening Koran.

- Bahwa saksi sudah melakukan penarikan terhadap uang yang di setorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 sebesar Rp. 165.000.000 pada :
 - a. tanggal 19 September 2019 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - b. tanggal 20 September 2019 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dilakukan penyetoran balik ke rekaning BRI tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.60.000.000
 - c. tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 17.794.000 (tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)
 - d. tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 10.148.900 (sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)
 - e. tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - f. tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 1.785.200 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus ribu rupiah)
 - g. tanggal 23 September 2019 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - h. tanggal 23 September 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - i. tanggal 24 September 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - j. tanggal 25 September 2019 sebesar Rp 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - k. tanggal 26 September 2019 sebesar Rp 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - l. tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - m. tanggal 06 Oktober 2019 sebesar Rp .612.275. (enam ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - n. tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - o. tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp 1.250.000. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - p. tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - q. tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 342 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 342



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- s. tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- t. tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)
- u. tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- v. tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- w. tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- x. tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)
- y. tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah)
- z. tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- aa. tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- bb. tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- cc. tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- dd. tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah)
- ee. tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)
- ff. tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah)
- gg. tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 552.560. (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- hh. tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- ii. tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- jj. tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- kk. tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- ll. tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 1.557.000. (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 343 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 343



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm. tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi melakukan penarikan uang yang di setorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah yaitu untuk keperluan belanja rumah tangga serta keperluan pribadi saksi).
- Bahwa alasan saksi tetap melakukan penarikan terhadap uang yang di setorkan oleh saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) meskipun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengiriman serta maksud dan tujuan dari penyetoran uang tersebut ke rekening BRI milik saksi adalah di karenakan pada saat saksi mendapatkan SMS banking Bahwa ada uang yang masuk ke rekening BRI milik saksi sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) saksi kemudian melakukan penarikan tanpa berfikir terkait dengan asal usul uang serta maksud dan tujuan pengiriman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang di setorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 ada kaitanya atau tidak dengan kegiatan transfer tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru, dikarenakan pada tanggal 18 September 2019 ada supervisi yang dilakukan oleh wakil pemimpin wilayah makasar (HNS) atas nama RUBANI, pemimpin cabang atas nama FERY SIAHENENIA dan Pemimpin bidang pemasaran bisnis saksi NOLY SAHUMENA dimana telah dilakukan pemeriksaan fisik uang kas dan sistem pada kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana hasilnya adalah sistem dan fisik uang yang berada didalam kas tidak terdapat selisih dan pemeriksaan uang kas dilakukan oleh RUBANI selaku wakil pemimpin wilayah makasar (HNS)
- Bahwa saksi tahu Rekening Koran atas nama saksi (JOSEPH RESLEY MAITIMU) dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019 dan Rekening Koran atas nama saksi (JOSEPH RESLEY MAITIMU) dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 24 Oktober 2019 dikarenakan rekening tersebut berisikan data Setoran uang tunai sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang disetorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dan juga berisi data penarikan uang tunai yang saksi lakukan terkait dengan adanya Setoran uang tunai yang disetorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dimana rekening Koran tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serah kepada penyidik guna dilakukan Penyitaan dalam rangka pembuktian perkara dimaksud.

- Bawa selain uang yang disetorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah), saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah memberikan uang tunai secara langsung kepada saksi yaitu pada bulan agustus 2019 di toko penjualan tas milik saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdapat di Mall MCM tantui sebesar Rp. 10.000.000 untuk maksud pemberiannya saksi tidak mengetahui.
- Bawa terkait profil nama penyetor (LA UNGU, HUSEN SELAMAT,WELMA TENG,MUH JAMIL BUGIS,dan SALIM) serta profil nama nasabah penerima (M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY, ABD KARIM GAZALI,HUSEN SELAMAT, JONNY DE QUELJU, ARYANI dan SORAYA PELU) yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui sistem serta melakukan RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai yang saksi kenal adalah JONNY DE QUELJU dimana yang bersangkutan adalah merupakan salah satu nasabah prioritas pada Bank
- Bawa aktifitas yang sering saksi lakukan dengan menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 untuk melakukan infestasi.
- Bawa saldo yang tersisa Dari total uang sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang di setorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6, yang mana telah dilakukan penarikan oleh saksi dari tanggal 19 September 2019 sampai 22 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 19.950.214 (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ratus empat belas juta rupiah)
- Bawa terkait dengan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi via hand phone dan WhatsApp untuk melakukan transfer uang dalam jumlah besar dan dilakukan secara beberapa kali atau secara berulang, saksi tidak melaporkan atau menghubungi kembali pemimpin cabang utama BNI Ambon atau Auditor dikarenakan saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah atasan saksi dan yang bersangkutan telah menyampaikan kepada saksi Bawa terkait transaksi-transaksi tersebut sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada pemimpin dan auditor.
- Bawa saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah memerintahkan saksi untuk melakukan proses naik level terkait dengan transaksi dengan jumlah diatas kewenangan saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pemimpin Kepulauan Aru dengan arahan untuk keperluan Maintenance data nasabah dan hal tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan melalui grup WA iCONS Cabang dimana pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF juga meminta nomor pokok pegawai milik saksi untuk disampaikan kepada Pemimpin Cabang Utama Ambon dalam rangka proses percepatan naik level untuk transaksi diatas kewenangan saksi sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimana pada saat itu Level kewenangan saksi berubah dari 8 (delapan) ke Level 9 (Sembilan) sehingga saksi bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bawa saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 28.877.275.000,-(dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bawa yang melakukan pencatatan saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 28.877.275.000,-(dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah petugas teller saksi, kemudian buku kas saksi menandatangani laporan pencatatan buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dimaksud.
- Pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 dilakukan pemeriksaan kas oleh saksi sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru. Pemeriksaan dimaksud tidak bersama-sama dengan petugas teller KCP BNI Kepulauan Aru.
- Bawa yang melakukan pemeriksaan pada Kas Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 adalah saksi sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, kemudian saksi memerintahkan petugas teller atas nama MELVIN TUHUMURY untuk membuat Buku Kas Besar Rupiah yang disesuaikan dengan rincian uang pada sistem BNI iCONS dan setelah buku kas dibuat oleh MELVIN TUHUMURY selanjutnya saksi mengoreksi sesuai arahan saksi, setelah sesuai dengan arahan saksi kemudian saksi menandatangani Buku Kas Besar Rupiah KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud.
- Bawa saksi melakukan pemeriksaan kas pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 tidak bersama petugas teller, karena fisik uang yang terdapat di dalam brangkas tidak terlalu banyak dan tidak sesuai dengan sistem BNI iCONS, sehingga saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan fisik uang di Barangkas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memerintahkan saksi MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan pencatatan di Buku Kas Besar KCP BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 dan tanggal 04 Oktober 2019 dimaksud sesuai dengan rincian uang yang terdapat pada sistem iCONS selanjutnya saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru menandatanganani Buka Kas Besar Rupiah tersebut.

- Bawa tanggal 03 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 28.877.275.000,-(dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun fisik uang secara riil pada brangkas KCP BNI Kepulauan Aru Rp. 1.227.275.000 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) namun fisik uang secara riil pada brangkas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bawa transaksi yang saksi lakukan sesuai dengan permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl	Nama Pengirim	Nama Penerima	No Rekening	Jumlah
1	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
2	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
3	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
4	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
5	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
6	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
7	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	600.000.000
8	24-09-19	HUSEN SELAMAT	HUSEN SELAMAT	0440974708	400.000.000
9	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
10	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
11	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
12	02-10-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
13	02-10-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
14	02-10-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
15	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
16	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
17	03-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	650.000.000
18	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000
19	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000

Halaman 347 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 telah terjadi selisih antara sistem iCONS dengan fisik uang namun dilakukan pencatatan dalam buku kas oleh saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru disesuaikan dengan sistem BNI iCONS.
- Bahwa selisih kas yang terjadi sejak tanggal 23 September 2019 antara sistem iCONS dengan fisik uang pencatatan dalam buku kas oleh saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, yaitu sebagai mana penjelasan saksi dalam tabel di bawa ini.

No	Tanggal	Sistem iCONS/Rp	Buku Kas/Rp	Fisik Uang/Rp	Selisih/Rp
1	23-09-19	7.922.726.000	7.922.726.000	1.322.726.000	6.600.000.000
2	24-09-19	8.265.151.000	8.265.151.000	1.265.151.000	7.000.000.000
3	25-09-19	8.716.516.000	8.716.516.000	1.716.516.000	7.000.000.000
4	26-09-19	8.220.086.000	8.220.086.000	1.220.086.000	7.000.000.000
5	27-09-19	9.493.752.000	9.493.752.000	2.493.752.000	7.000.000.000
6	30-09-19	8.987.775.000	8.987.775.000	1.987.775.000	7.000.000.000
7	01-10-19	22.734.392.000	22.734.392.000	734.392.000	22.000.000.000
8	02-10-19	28.730.240.000	28.730.240.000	1.730.240.000	27.000.000.000
9.	03-10-19	28.877.275.000	28.877.275.000	1.227.275.000	27.650.000.000
10	04-10-19	30.517.072.000	30.517.072.000	867.072.000	29.650.000.000

- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru membuat pencatatan pada Buku Kas yang ditandatangani oleh saksi disesuaikan dengan jumlah uang yang tercatat pada BNI iCONS adalah untuk laporan buku kas yang disesuaikan dengan sistem iCONS agar sama dengan fisik uang yang ada dalam Kas atau Brangkas pada KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud dan juga untuk pembuatan laporan bulan ke Kantor Cabang Utama BNI Ambon.
- Bahwa 3 (tiga) lembar Buku Kas Besar Rupiah milik Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru tertanggal 23-September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 yang dilakukan pencatatan dan ditandatangani oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yaitu terkait dengan selisih Saldo Kas pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Kepulauan Aru pernah meminjam Rekening Tabungan milik WILMA TENG yang beralamat di Jl. Ali Moertopo Rt. 003 / Rw. 003 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kab. Kepulauan Aru yaitu pada akhir bulan Mei dan Juni 2019 untuk peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menggunakan rekening Tabungan milik WILMA TENG, kemudian di bulan September 2019 saksi kembali meminjam Rekening Tabungan milik WILMA TENG untuk menerima Setoran Tunai dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.

- Bawa Tabungan milik WILMA TENG yang beralamat di Jl. Ali Moertopo Rt. 003 / Rw. 003 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kab. Kepulauan Aru adalah BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR yang saksi gunakan untuk Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bulan Mei dan Juni 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000, dan juga saksi gunakan untuk menerima Setoran Tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon pada bulan September 2019 dimaksud.
- Bawa saksi meminjamkan rekening tabungan milik saksi WILMA TENG Dengan jenis tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR melalui anaknya saksi WELMA TENG atas nama JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY pada bulan Mei dan September 2019 dimaksud.
- Bawa saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru meminjam rekening milik saksi WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR melalui saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY, yaitu untuk :
 - a. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Mei 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - b. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Juni 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - c. bulan September 2019 untuk menerima Setoran Tunai dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bawa sumber uang yang saksi gunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR, adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Mei 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000, sumbernya dari uang Kas KCP BNI Kepulauan Aru, namun pelaksanaan setoran tunai ke rekening milik WILMA TENG dilakukan tanpa Cover Uang / Fisik Uang nanti besaoknya ditarik kembali dari rekening WILMA TENG dimaksud.
 - b. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Juni 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000, sumbernya dari uang Kas KCP BNI Kepulauan Aru juga, namun pelaksanaan setoran tunai ke rekening milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILMA TENG dilakukan tanpa Cover Uang / Fisik Uang nanti besoknya ditarik kembali dari rekening WILMA TENG dimaksud.

- c. bulan September 2019 saksi gunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR untuk menerima uang yang bersumber dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud.
 - Bahwa jumlah uang yang saksi terima dengan menggunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud pada bulan September 2019 yang bersumber dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud, yaitu sebesar Rp. 26.900.000.000 dengan rincian :
 - a. Tanggal 09 September 2019 menerima setoran tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah masing-masing :
 - Rp. 3.000.000.000.
 - Rp. 2.000.000.000.

Jumlah tanggal 9 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000.

- b. Tanggal 10 September 2019 menerima setoran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing :
 - Rp. 2.300.000.000.
 - Rp. 4.300.000.000.
 - Rp. 300.000.000.
- c. Tanggal 17 September 2019 menerima setoran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing :
 - Rp. 5.000.000.000.
 - Rp. 5.000.000.000.
 - Rp. 5.000.000.000.

Jumlah tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000.

- Bahwa penggunaan rekening milik ibu. WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dalam rangka peningkatan DPK pada akhir bulan Mei dan bulan Juni 2019 dan menerima setoran tunai pada bulan September 2019 saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pemilik rekening WILMA TENG.
- Bahwa saksi melakukan penarikan uang pada rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dilakukan tanpa melalui WILMA TENG selaku pemilik rekening, namun setiap saksi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan setoran tunai pada tanggal 09 September, tanggal 10 September dan tanggal 17 September 2019 saksi lakukan dengan cara :

- a. Tanggal 09 September 2019 saksi melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 dimaksud, saksi menghubungi saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk datang ke KCP BNI Kepulauan Aru guna menandatangani Slip Penarikan tunai baru saksi memerintahkan teller untuk melakukan proses penarikan.
 - b. Tanggal 10 September 2019 saksi melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 6.900.000.000 dimaksud, saksi menghubungi saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk datang ke KCP BNI Kepulauan Aru guna menandatangani Slip Penarikan tunai baru saksi memerintahkan teller untuk melakukan proses penarikan.
 - c. Tanggal 17 September 2019 saksi melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000, prosesnya saksi menghubungi saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk datang ke KCP BNI Kepulauan Aru guna menandatangani Slip Penarikan tunai baru saksi memerintahkan teller untuk melakukan proses penarikan.
- Bawa keterangan saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY sebagaimana yang dijelaskan kepada saksi dimaksud, uang yang masuk ke rekening BNI milik WELMA TENG saksi lakukan penarikan dengan menggunakan Nopi (Non Pin Pad) pada tanggal 17 September 2019, nantinya ditanggal 18 September 2019 saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY datang ke Kantor BNI Kepulauan Aru untuk menanda tangani Selip Penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) lembar yang masing-masing penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000 atau dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000.000.
 - Bawa pengirim uang sebesar Rp. 5.000.000.000 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR pada tanggal 09 September 2019 yang saksi ketahui sumbernya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, karena sebelum yang bersangkutan meminta saksi untuk memberikan rekening, kemudian saksi mengirimkan rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR untuk menerima Setoran Tunai tersebut dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimaksud.
 - Bawa uang sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dikirim oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0705374498-IDR, yaitu untuk menutupi uang kas KCP BNI Kepulauan Aru yang dipinjam oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada tanggal 06 September 2019 sebanyak Rp. 5.000.000.000.

- Bahwa pengirim uang pada tanggal 10 September 2019 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing setoran tunai Rp. 2.300.000.000, setoran tunai sebesar Rp. 4.300.000.000 dan setoran tunai Rp. 300.000.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.900.000.000 tersebut sumbernya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, karena setiap yang bersangkutan akan melakukan penyetoran meminta saksi untuk memberikan rekening dan saksi memberikan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru menerima pengiriman uang sebesar Rp. 6.900.000.000 yang pengirimannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing setoran tunai Cabang Makasar Rp. 2.300.000.000, setoran tunai Cabang Ambon sebesar Rp. 4.300.000.000 dan setoran tunai Cabang Makasar Rp. 300.000.000 dengan menggunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud, yaitu untuk menutupi pinjaman saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada Kas KCP BNI Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi ketahui pengirim uang sebesar Rp. 15.000.000.000 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, karena yang bersangkutan sebelum melakukan pengiriman meminta saksi mengirimkan rekening, dan saksi mengirimkan rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR, kemudian setelah dilakukan pengiriman saksi FARRAHDHIBA JUSUF memberitahukan saksi melalui via telepon.
- Bahwa saksi ketahui pengirim uang sebesar Rp. 15.000.000.000 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, yaitu untuk menutupi pinjaman saksi FARRAHDHIBA JUSUF dari saksi pada Kas BNI KCP Kepulauan Aru sebesar Rp. 15.000.000.000 pada tanggal 16 September 2019 untuk penyetoran tunai ke

Halaman 352 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 352



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening milik JONNY DE QUELJU di Bank BNI Cabang Ambon yang dilakukan penyetoran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000.

- Bawa :
 - a. pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 15.955.599.000 fisik uang dalam brangkas sebesar Rp.4.055.599.000 selisih **Rp. 11.900.000.000**.
 - b. pada tanggal 09 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 13.087.967.000 fisik uang dalam brangkas sebesar Rp. 8.087.967.000 selisih **Rp. 6.900.000.000**
 - c. pada tanggal 10 September kas KCP BNI Kepulauan Aru fisik uang dengan Sistem BNI iCONS normal karena dilakukan penutupan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada tanggal 9 September dan tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 11.900.000.000.
 - d. tanggal 16 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 17.628.414.000 fisik uang dalam brangkas sebesar Rp. 2.628.414.000 selisih **Rp. 15.000.000.000**.
 - e. tanggal 17 September 2019 Kas BNI KCP Kepulauan Aru kembali normal dengan adanya pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon melalui rekening saksi WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud.
- Bawa yang saksi masih ingat yaitu setoran tunai ke rekening milik JONNY DE QUELJU di Bank BNI Cabang Ambon berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon sedangkan untuk penyetoran yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi karena bukti vocernya sudah saksi kirim BNI Cabang Ambon.
- Bawa jumlah keseluruhan uang yang saksi terima dari penyetoran saksi SORAYA PELU kepada saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru sesuai dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar slip dan 1 (satu) lembar Struk pengiriman melalui ATM BRI melalui Nomor rekening BRI 105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU yang diperlihatkan kepada saksi dalam pemeriksaan ini, adalah sebesar Rp. 7.048.000.000 dengan rincian :
 - 1) Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000;
 - 2) Struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp.20.000.000;
 - 3) Slip penyetoran tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp. 500.000.000;
 - 4) Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000;

Halaman 353 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 353



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Slip penyetoran tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000;
 - 6) Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000;
 - 7) Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000;
 - 8) Slip penyetoran tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 9) Slip Penyetoran tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 10) Slip Penyetoran tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp. 650.000.000;
 - 11) Slip Penyetoran tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 12) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 13) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 14) Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000.
- Bahwa sumber uang yang dilakukan penyetoran oleh saksi SORAYA PELU ke rekening saksi dengan nomor105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon sesuai dengan 14 slip penyetoran yang diperlihatkan kepada saksi dalam pemeriksaan ini, adalah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - Bahwa uang sebesar Rp. 7.048.000.000 yang dilakukan penyetoran oleh saksi SORAYA PELU ke rekening saksi dengan nomor105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI KCP Pulau Aru, yaitu untuk menggantikan uang KCP Kepulauan Aru yang sebelumnya saksi selaku KCP Kepulauan Aru melakukan penyetoran ke rekening nasabah sesuai dengan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - Bahwa penyetoran uang dan penarikan uang pada rekening milik dengan nomor 105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon sesuai dengan 14 slip penyetoran yang dilakukan penyetoran oleh saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 7.048.000.000, adalah sebagai berikut :
 - a) Slip penyetoran tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp. 500.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - b) Slip penyetoran tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 17 Mei 2019 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.

Halaman 354 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Slip penyetoran tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 500.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
- d) Slip Penyetoran tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.000 dan tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
- e) Slip Penyetoran tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp. 650.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 600.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
- f) Slip Penyetoran tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
- g) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
- h) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Sedangkan untuk penyetoran tanggal 6 desember 2018 Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000, tanggal 15 Desember 2018 sesuai struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp.20.000.000, tanggal 16 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 29 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000, tanggal 10 Juni 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dan tanggal 18 September 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000, adalah **untuk pribadi saksi**.
- Bawa saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon meminjam uang Kas KCP BNI sebesar Rp. 650.000.000 pada saat itu saksi menggunakan Rp.600.000.000 uang Kas KCP BNI Kepulauan Aru dan Rp. 50.000.000 uang pribadi saksi, kemudian pada tanggal 4 Juli 2019 saksi SORAYA PELU melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 650.000.000 berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon direkening pribadi saksi pada Bank BRI dengan nomor 105901023603506 untuk menggantikan uang Kas KCP Kepulauan Aru dimaksud, saksi hanya melakukan penarikan uang sebesar Rp.600.000.000 pada tanggal 8 Juli 2019 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019 untuk menggantikan uang Kas KCP Kepulauan Aru sedangkan Rp. 50.000.000 saksi tidak melakukan penarikan karena uang itu untuk menggantikan uang saksi yang dipinjam saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH, MH dimaksud.
- Bawa total jumlah uang yang terima dan gunakan untuk kepentingan pribadi selaku Pemimpin KCP Kepulauan Aru terkait dengan penyetoran saksi SORAYA PELU melalui Nomor rekening BRI 105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU sebesar Rp. 7.048.000.000 sesuai dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar slip dan 1 (satu) lembar Struk pengiriman melalui ATM BRI adalah sebesar Rp. 398.000.000, dengan rincian :
- 1) tanggal 6 desember 2018 Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000.
 - 2) tanggal 15 Desember 2018 sesuai struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000.
 - 3) tanggal 16 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp.50.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) tanggal 29 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.53.000.000.
 - 5) tanggal 10 Juni 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp.100.000.000 dan ;
 - 6) tanggal 18 September 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000.
- Bawa sebesar Rp. 398.000.000 yang saksi terima pada tanggal 6 desember 2018 sesuai Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000, tanggal 15 Desember 2018 sesuai struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000, tanggal 16 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 29 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000, tanggal 10 Juni 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dan tanggal 18 September 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.165.000.000 yang sumber uangnya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, dan uang sebesar Rp. 398.000.000 dimaksud saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi selama di Kepulauan Aru dan ketika pulang ke Ambon.
- Bawa jumlah uang yang telah saksi selaku KCP Kepulauan Aru melakukan penyetoran ke Rekening 293540020 milik saksi SORAYA PELU sesuai dengan 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru dimaksud, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000 sesuai dengan uraian di atas.
- Bawa penyetoran ke Rekening 293540020 milik saksi SORAYA PELU sesuai dengan 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru sebesar Rp. 3.000.000.000 dimaksud, yaitu untuk keperluan pembelian barang, penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000.000 kepada saksi SORAYA PELU dilakukan oleh saksi berdasarkan perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bawa nama pengirim yang saksi gunakan dalam slip penyetoran uang kepada saksi SORAYA PELU sesuai 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru dimaksud, adalah DEWI. Perlu saksi tegaskan nama DEWI adalah nama fiktif yang kami gunakan dalam slip penyetoran uang kepada saksi SORAYA PELU sesuai 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai tersebut, dan nama penyetor atas nama DEWI dari saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.

Halaman 357 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 357



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa nama DEWI adalah nama fiktif yang digunakan oleh saksi untuk melakukan penyetoran uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 ke rekening 293540020 milik saksi SORAYA PELU sesuai dengan 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru dimaksud. Dan DEWI sama sekali tidak pernah datang dan hadir di Bank BNI Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi penyetoran uang tersebut kepada saksi SORAYA PELU.
- Penyetoran uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 sesuai 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai yang dilakukan oleh petugas teller KCP Kepulauan Aru atas perintah saksi selaku KCP Kepulauan Aru berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, yaitu dilakukan tanpa disertai Cover Uang/Fisik uang atau sama dengan perbuatan saksi pada tanggal 23 September sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 dimaksud.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

15. Saksi I PUTU ADI KODANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pemimpin kelompok survei di Kantor Pusat Jakarta :
 - 1) Menganalisa dan mengidentifikasi anomali transaksi yang terjadi pada kantor cabang dan layanan sentra kredit.
 - 2) Menyampaikan output berupa exception report dan special report untuk disampaikan kepada cabang centra kredit dan segenap auditor.
 - 3) Melakukan review terbatas sebagai dasar pelaksanaan audit umum dan audit pendalaman.
- Bawa ruang lingkup saksi dalam melaksanakan audit sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan resiko dan internal control atas dugaan tindak pidana yang terjadi pada Kantor Bank BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana tersebut diatas.

- Bawa sepengetahuan saksi dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI Nomor31 tahun 1999 dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c atau pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1998 dan pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas terjadi pada Kantor Kas BNI Cabang Utama Ambon sejak sekitar tahun 2012 sampai bulan Oktober 2019.
- Bawa pihak – pihak yang diduga terkait dengan dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegaha dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI Nomor31 tahun 1999 dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c atau pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1998 dan pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas sejauh yang saksi ketahui dari adalah :
 - a. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan bidang pemasaran bisnis KCU Bank BNI Ambon.
 - b. MARCE MUSSKITA selaku Pimpinan KCP Bank BNI Masohi.
 - c. Saksi KRISTIANTUS RUMALEMANG selaku Pimpinan KCP Bank BNI Tual.
 - d. Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP Bank BNI Aru.
 - e. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H selaku KK Mardika.
- Bawa tanggung jawab Kepala Pimpinan Cabang khususnya pada Kantor Cabang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB I SUB BAB C halaman 1 menerangkan sebagai sebagai berikut:
Memimpin,mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
- 2) Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas :
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja/*Individual Development Plan* (IDP).
 - b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahi nya dalam rangka:
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan *selfassesment* (*GCG/risk/fraud awareness*) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan Bawa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 5) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:

Halaman 360 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pelayanan semua jenis transaksikas/tunai, pemindahan dan kegiatan eksternal.
- b) Penyediaan kebutuhan Kas Besar di Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas secara efektif.
- c) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi atas produk/jasa BNI, termasuk pemrosesan dan penyelesaian transaksi ekspor-impor sesuai dengan kewenangannya.
- d) Pengelolaan nasabah inti pada Unit Layanan Emerald/Prima.
- 6) Memimpin,menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Operasional (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Pengelolaan Administrasi Dalam Negeri dan Kliring, termasuk menyelenggarakan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
 - b) Pengelolaan Logistik& Manajemen Modal Manusia.
 - c) Pengelolaan Risiko Bisnis Konsumen,terkait aktivitas pemrosesan kredit consumer dan aktivitas collection.
 - d) Pengelolaan Administrasi Kredit, untuk kredit yang diproses di Kantor Cabang atau di KCP (sesuai kewenangan).
 - e) Pengelolaan Appraisal.
- 7) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi salesman agementroutine terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO)KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI,a.l.terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
 - (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
- 8) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Kredit Khusus dalam usaha mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (termasuk kredit hapus buku) yang menjadi kewenangan Cabang (khususnya jika Cabang tidak di-coveroleh Remedial & Recovery Wilayah (RRM),kecuali diatur lain),melalui koordinasi dengan Unit terkait, serta mengelola administrasi dan pelaporan kredit bermasalah.
- 9) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti specialrate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 10) Mengusulkan/memutus permohonan SKDR (Surat Keterangan Diluar Referensi) sesuai dengan kewenangannya. Sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku,memproses dan menandatangani perjanjian kredit (termasuk Garansi Bank) termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain: SKMHT, APHT, gadai,dll.
- 11) Mengadakan dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah,BUMN/D dan swasta,dan lembaga lainnya.
- 12) Mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) khususnya untuk potensi bisnis yang dapat digarap oleh baik di Sentra Bisnis maupun di Kantor Cabang, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.
- 13) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdanPPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan danTata Kerja).
- 14) Turut memantau atas segala legalitas, perijinan atau hal-hal lain yang memuat tanggal jatuh tempo.
- 15) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitas

Halaman 362 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Cabang (KC/KCP/KK), dalam rangka pemantauan pencapaian aktivitas bisnis, layanan dan operasional Cabang (KC/KCP/KK).

- Bawa pimpinan cabang ambon untuk mengetahui adanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para nasabah yang terjadi di tingkat Kantor Cabang Utama dan KCP serta KK yang berada dibawah wilayah ruang lingkup kerjanya tidak diatur secara spesifik menjadi tanggungjawabnya secara langsung namun terdapat pendeligasian tugas yang diberikan kepada tiga wakil pimpinan yaitu satu pemimpin bidang pelayanan nasabah dan dua orang pemimpin bidang pemasaran.
- Bawa pimpinan cabang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap adanya transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang terjadi di tingkat Kantor Cabang Utama dan KCP serta KK yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku kecuali dalam hal transaksi yang dilakukan tersebut diatas Rp.10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah).
- Bawa pimpinan utama tidak memiliki kewenangan secara struktural untuk memerintahkan auditor melakukan audit sehubungan dengan adanya transaksi yang terjadi di tingkat Kantor Cabang Utama dan KCP serta KK yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku karena struktur auditor pada tingkat Kantor Cabang Utama ada pada Pemimpin kelompok audit wilayah.
- Bawa pada prinsipnya kesalahan atau pelanggaran prosedur dalam setiap transaksi tidak diperbolehkan namun sehubungan dengan counter sign tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingat kewenangan trasaksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namun menurut saksi terkait dengan counter sign yang dilakukan oleh saksi Ferry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucher penarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas Cabang Mardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku hanya sebagai kondisi Bawa yang bersangkutan telah mengetahui adanya pelanggaran, seharusnya pada saat itu ketika mengetahui hal tersebut yang bersangkutan mengupayakan mitigasi/antisipasi untuk mencegah terjadinya resiko atas transaksi tersebut.
- Bawa pada prinsipnya kesalahan atau pelanggaran prosedur dalam setiap transaksi tidak diperbolehkan namun sehubungan dengan counter sign yang terjadi tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingat kewenangan trasaksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namun menurut saksi terkait dengan adanya counter sign yang dilakukan oleh saksi Ferry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucher penarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas Cabang Mardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku hanya sebagai kondisi Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui adanya pelanggaran, seharusnya ketika yang bersangkutan mengetahui Bahwa transaksi in absentia tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku yang bersangkutan harus mengupayakan metigasi/ antisipasi untuk mencegah terjadinya resiko atas transaksi tersebut karena pada saat itu yang bersangkutan mengetahui jika slip/ voucher in absentia dimaksud tidak terdapat tanda tangan dan tidak terdapat kuasa yang diberikan oleh nasabah serta tidak ada orang yang menerima kuasa atas penarikan in absentia tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi yang saksi terima dari dedicated (auditor KCU Ambon/ ELIOT) counter sign dilakukan setelah slip/ voucher ditanda tangani oleh nasabah pemilik rekening.
- Bahwa sepengetahuan saksi Ferry Siahainenia sudah melakukan metigasi/ antisipasi sehubungan dengan adanya penarikan nasabah in absentia tersebut, namun menurut saksi itu belum cukup, sebelum dilakukan call/ menghubungi secara langsung pemilik rekening karena adanya tanda tangan pada voucher penarikan in absentia tersebut belum cukup memitigasi resiko yang dapat terjadi mengingat belum adanya kepastian Bahwa tanda tangan yang terdapat pada voucher tersebut benar tanda tangan pemilik rekening dimaksud bukan justru melakukan counter send pada voucher tersebut.
- Bahwa menurut saksi, maksud dan tujuan saksi Ferry Siahainenia selaku pimpinan cabang melakukan counter sign terhadap penarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas Mardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP penarikan in absentia tersebut adalah untuk menyelesaikan atau menjawab hasil temuan pelaggaran SOP penarikan in absentia yang ditemukan oleh auditor cabang ambon tersebut sudah diselesaikan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI bidang pemasaran bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB I SUB BAB C halaman 11 menerangkan sebagai berikut :

Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:

- 1) Memimpin, memantau dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran bisnis di Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK) serta BNI Layanan Gerak (apabila ada), dalam rangka memberikan peningkatan bisnis dan memaksimalkan kontribusi laba terhadap laba BNI secara keseluruhan.
- 2) Berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan standar pelayanan bersama unsur pimpinan dalam usaha pencapaian kinerja layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memberikan masukan kepada Pimpinan Kantor Cabang mengenai pengelolaan pengalokasian sumberdaya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai di Unit Pemasaran dan CRO, serta antar Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- 4) Penyediaan sarana dan kesempatan kepada unit pelayanan Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas dalam hal masukan/umpulan balik melalui pertemuan rutin dalam usaha pencapaian target bisnis di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK).
- 5) Mengelola secara profesional pengembangan karyawan Unit Pemasaran dan CRO, serta antar Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas melalui pelatihan (internal, eksternal) termasuk memberikan usulan didat untuk promosi/rotasi kepada Pimpinan Cabang.
- 6) Membina dan membangun hubungan baik dengan nasabah.
- 7) Memantau pengelolaan persediaan uang kas diseluruh Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- 8) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- 9) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dan jasa BNI yang dilakukan oleh unit-unit yang disupervisi.
- 10) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnis di KC, KCP dan KK dalam aktivitas :
 - a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu :
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap Sales Force (marketer) yang ada di KC,KCP dan KK dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap :
- (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis KCP dan KK.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis KCP dan KK.
- 11) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti specialrate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 12) Mengelola kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
- 13) Membantu Pemimpin Cabang dalam mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) untuk menggarap potensi bisnis yang ada di Sentra Bisnis maupun di KC/KCP/KK, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.
- 14) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk kegiatan Pengkinian Data Nasabah, Pemantauan dan Pelaporan terkait APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja).
- 15) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 16) Mengelola pelayanan dan pemrosesan BNI Instan (C3), sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku.
- 17) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- Bahwa pimpinan bidang pemasaran bisnis tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pimpinan kantor cabang pembantu dan pimpinan KK serta teller untuk melakukan otorisasi / validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis sebagaimana tersebut diatas, perbuatan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor Cabang Utama Ambon yang memerintahkan pimpinan Bank BNI KCP Aru saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi MARCE MUSKITA, S.Ap dan Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP yang melakukan penyetoran uang tunai tanpa disertai fisik uang kepada rekening nasabah, tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang berlaku untuk setoran dan penarikan tabungan adalah sebagai berikut :

Ketentuan umum pedoman perusahaan tentang tabungan BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 menerangkan syarat dan prosedur tabungan adalah sebagai berikut:

- Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran tunai kemudian menyerahkannya berserta uang tunai kepada teller.
- Teller menerima uang dan melakukan verifikasi enter transaksi print validasi formulir setoran tunai dan buku tabungan apabila nasabah membawah buku.
- Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada formulir setoran tunai selanjutnya mengembalikan buku tabungan kepada nasabah.
- Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memiliki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawah bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prisp mengenal nasabah.
- Bawa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, saksi **Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara** selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor Cabang Utama Ambon juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu diantaranya sebagai berikut :
 - a. Memanipulasi bilyet deposito yang diserahkan ke nasabah
 - b. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.
 - c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan nasabah.
 - d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetak bilyet giro nasabah yang telah dimanipulasi.
 - e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabah
 - f. Melakukan penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito dengan janji hasil invertasi diluar program resmi dari Bank BNI

Halaman 367 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor Cabang Utama Ambon melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI sebagaimana tersebut diatas terjadi sejak 2012 pada saat yang bersangkutan menduduki posisi selaku CS pada Kantor Cabang Pembantu waihaong.
- Bawa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang pembantu pada Kantor Cabang Pembantu sebagai mana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB II SUB BAB A C halaman 1 menerangkan Bawa Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap :
 - 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Kantor Cabang Pembantu sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
 - 2) Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang Pembantu, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas :
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja *Individual Development Plan* (IDP).
 - b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
 - 3) Mengadakan perjanjian atau kerjasama dan oleh karenanya membuat dan menandatangi perjanjian atau kerjasama tersebut dengan pejabat-pejabat baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Instansi-instansi baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia termasuk Bank- Bank Pemerintah atau Bank Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen/Kementerian, Badan-badan Pemerintah atau swasta lainnya, Pengusaha atau Pedagang, kelompok-kelompok masyarakat atau perorangan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan usaha BNI.
 - 4) Menerima dan membayar kembali uang baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, dalam rekening koran, deposito, tabungan, dan bentuk penyimpanan uang lainnya, dari pemilik atau penyimpan dan/atau kepada pihak

Halaman 368 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 368



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang diberi hak oleh pemilik atau penyimpan untuk menerima pembayaran tersebut.

- 5) Mengirimkan atau memindahkan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik dengan pemberitahuan melalui surat, telepon, faksimili maupun jaringan/cara komunikasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, kepada atau melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BNI yang lain didalam maupun diluar negeri ,atau dengan menerbitkan surat wesel baik atas unjuk maupun atas nama yang ditarik pada sesama Kantor Cabang BNI atau Bank Koresponden didalam maupun di luar negeri, menerbitkan surat kredit bepergian atau bentuk lain sejenisnya melalui Kantor Cabang BNI di dalam maupun di luar negeri.
- 6) Menerima dan membayar kan cek, bilyet giro, surat wesel, kiriman uang dan lain-lain bentuk dan surat pembayaran dari bank lain yang lazim dalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui atau di luar kliring antar bank.
- 7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarik atau pembayar.
- 8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima dan melakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.
- 9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.
- 10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.
- 11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberian fasilitas *Letter of Credit* dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuan, termasuk :
 - a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telah memperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimana tersebut di atas.
 - b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan kredit sesuai aturan yang berlaku, melakukan dan melaksanakan pengikatan atas agunan atau jaminan kredit dengan bentuk pengikatan dan syarat sesuai ketentuan yang menjaga kepentingan BNI, antara lain namun tidak terbatas pada bentuk/jenis pengikatan jaminan berupa Gadai, Hak Tanggungan, Hipotik,

Halaman 369 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 369



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia, Hak Jaminan Resi Gudang dan bentuk-bentuk pengikatannya lainnya di kemudian hari, dan apabila sah dan mengikatnya penyerahan jaminan/agunan itu diperlukan formalitas/acara tertentu, melangsungkan acara tersebut, demikian itu sehingga agunan yang diterima secara hukum dapat menjamin tertib pembayaran kewajiban kepada BNI sampai dengan lunas.

- c) Menerima dan menyimpan agunan dan jaminan kredit, surat-surat terutama akan tetapi tidak terbatas pada surat-surat tanda bukti pemilikan agunan/jaminan serta pengikatan agunan/jaminan untuk kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan BNI kepada nasabah/debitur.
- d) Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian atau surat-surat lain yang dianggap perlu dan dalam kaitannya dengan pemberian kreditataupun fasilitaslainnya tersebut di atas.
- e) Meminta dilakukan penutupan asuransi dalam segala bentuk risiko atas agunan atau jaminan kredit dan penutupan asuransi kredit terhadap kredit yang telah atau akan diberikan.
- 12) Melakukan penagihan dan usaha penyelesaian atas pemberian kredit maupun fasilitas lainnya sesuai ketentuan serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan eksekusi barang agunan atau jaminan kredit dalam rangka penyelesaian kredit, termasuk menjual atau meminta dilakukan penjualan dengan lelang maupun dibawah tangan atas barang agunan atau jaminan kredit tersebut.
- 13) Melepaskan pengikatan barang agunan atau jaminan kredit,menyerahkan kembali surat- surat tanda bukti pemilikan, barang agunan atau jaminan kredit kepada yang berhak, termasuk meminta/memohon agar Hipotik/Hak Tanggungan dihapuskan (diroya) kepada pihak yang berwenang.
- 14) Menerima penyimpanan atau titipan uang, kertas-kertas berharga, atau dokumen dan atau barang lainnya sesuai ketentuan, dari pihak ketiga.
- 15) Membuka dan melakukan penyimpanan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam bentuk rekening koran, deposito dan atau bentuk dan macam-macam penyimpanan uang lainnya pada Bank Indonesia dan atau Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 16) Melakukan usaha penukaran atau penjualan dan pembelian valuta asing.
- 17) Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yang berhubungan dalam transaksi perbankan dalam dan luar negeri menurut kelazimanya berlaku dalam dunia perbankan nasional dan internasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentuk dengan Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 19) Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bank didalam negeri dan di luar negeri menurut kelaziman dalam dunia perbankan nasional dan internasional, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 20) Memberikan referensi bank mengenai nasabah.
- 21) Mengadakan, melaksanakan atau minta dilaksanakan, selanjutnya mengubah, menambah atau meminta perubahan dan atau penambahan perjanjian dalam bentuk dan mengenai apapun juga dengan pihak manapun juga, untuk menjaga kepentingan BNI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 22) Membuat dan menerima serta menandatangani kertas berharga, dokumen, surat dan kuitansi yang timbul karena dan sebagai akibat serta hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab.
- 23) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka:
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan selfassesment (GCG/risk/fraud awareness) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 25) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah difront office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 26) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas harian pelayanan nasabah difront office sesuai standar layanan.
- 27) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan UangTunai dalam usaha:

Halaman 371 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melayani transaksi kas, tunai dan pemindahan.
 - b) Melayani kegiatan paymentpoint.
 - c) Penyelesaian administrasi atas kegiatan yang terkait.
- 28) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalam usaha:
- a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.
 - b) Melayani penerbitan kartu BNI.
 - c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.
 - d) Membuat laporan dan data transaksi giro,tabungan dan deposito ke BI.
 - e) Membuat laporan pajak atas bunga giro,deposito dan tabungan ke BI.
 - f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.
 - g) Melayani transaksi produk/jasaDN/LN (ekspor-impor, garansi bank under counter guarantee, setoran kliring, inkaso, kiriman uang,SKB,dll.) dan penyelesaian administrasinya.
- 29) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalam usaha mengelola nasabah inti.
- 30) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Cabang Pembantu dalam aktivitas:
- a) Menjual produk (kredit,dana,investasi,asuransi,pensiun,dsb) dan jasa BNI segmen Bisnis Banking dan Konsumen.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.
- 31) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnis di KCP dalam aktivitas:
- a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *salesman agementroutine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) di KCP, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu :
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.

Halaman 372 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap Sales Force (marketer) yang ada diKCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
 - (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP.
- 32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 33) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai antar Kantor Cabang Pembantu.
- 34) Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan dan penjualan dengan pelatihan-pelatihan (internal dan eksternal), termasuk memberikan usul kandidat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Kantor Cabang.
- 35) Menyelia secara aktif pelaksanaan fungsi dan aktivitas greeter.
- 36) Memeriksa kelengkapan persyaratan, kualitas dokumen pendukung dan menandatangani surat pengantar permohonan kredit konsumen yang diajukan melalui Kantor Cabang Pembantu (sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku).
- 37) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari system *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify* (SAV)).
- 39) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional KCP dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional KCP.

- 40) Mengelola aktivitas SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).*)
- 41) Sesuai kewenangan, melakukan proses/release file (pemindah buku/kliring/RTGS) kolektif (bulk).
- 42) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan KCP.
- 43) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.*)
Penetapan/penunjukan Asisten yang bertugas sebagai operator dalam penyelenggaraan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit, bilamana KCP ditunjuk sebagai koordinator kegiatan SKNBI selain Bank Indonesia, agar mempedomani matriks mekanisme pengembangan organisasif. MemoREN/2/219 tgl.27 April 2010, dimana Kantor Cabang sebagai Unit Pengusul dan Kantor Wilayah sebagai Unit Pemutus (kecuali ditetapkan dan diputus lain oleh oleh Divisi Pengelolaan Jaringan/JAL).
 - Bahwa pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak memiliki ketaatan/ atau kepatuhan untuk mengikuti perintah secara lisan maupun tulisan dari pimpinan bidang pemasaran bisnis untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang/
 - Bahwa perbuatan pimpinan Bank BNI KCP Aru (saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), yang memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai uang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BNI.
 - Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, apakah pimpinan Bank BNI KCP Aru (saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu sebagai berikut :

- (1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.
- (2) Searing password (memberikan user password transaksi kepada bawahan/teller).
- (3) Memanipulasi pelaporan posisi saldo kas harian.
- (4) Menyalahgunakan pemberian kenaikan level kewenangan trasnaksi yang oleh PBN (Pimpinan bidang pelayanan nasabah).

- Bawa sesuai dengan hasil audit melalui analisis karakter transaksi cash transaksi report (CTR) dan Non cash report pada system ditemukan kejanggalan pada transaksi tarik setor di hari yang sama dan jumlah yang sama namun pada outlet (KCP/ KK) yang beda sehingga dari hal tersebut dapat saksi simpulkan Bawa pimpinan Bank BNI KCP Aru (saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI sebagaimana tersebut diatas masing – masing sebagai berikut:

- (1) pimpinan Bank BNI KCP Aru (saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.
- (2) pimpinan Bank BNI KCP Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap). melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.
- (3) pimpinan Bank BNI KCP Tual (saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas sejak sejak tanggal 17 September tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.

- Bawa tugas dan tanggung jawab teller (Asisten pelayanan uang tunai) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB III SUB BAB B halaman 1 menerangkan sebagai berikut :

Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap :

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan Valas):
 - a) Melaksanakan setoran dan pembayaran semua jenis transaksi.
 - b) Sesuai kewenangan, melakukan proses/release file (pemindahan buku/kliring/RTGS) kolektif (bulk).
 - c) Melakukan transaksi kiriman uang (KU) dalam negeri.
 - d) Melakukan verifikasi tanda tangan dan posisi saldo rekening nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Melakukan verifikasi dan validasi slip transaksi.
 - f) Meminta persetujuan pejabat yang berwenang atas jumlah pembayaran diatas batas kewenangannya.
 - g) Menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI.
 - h) Memastikan akurasi setiap transaksi.
- 2) Melayani transaksi jasa LN sesuai dengan kewenangannya, antara lain transaksi jual-beli bank note, nonfisik, draft dan TC.
- 3) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:
- a) Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampa ultraviolet, neon lightbox, dan sejenisnya).
 - b) Terminal 376ension376, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.
- 4) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Kas dalam aktivitas:
- a) Menjual produk (kredit,dana,investasi, asuransi, 376ension,dsb) & asa BNI.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- 5) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan coaching terhadap staf pemasaran/penjualan, dalam usaha mengelola aktivitas penjualan produk dan jasa BNI di Kantor Kas.
- 6) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang dan KCP.
- 7) Menyelesaikan permasalahan/penyimpangan setiap Daftar Pos Terbuka (DPT) atas transaksi Valas/Rupiah, sesuai kewenangan/tanggung jawabnya
- 8) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 9) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/*Know Your Customer* (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain :
- a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari system *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify* (SAV)).
- 10) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitas

Halaman 376 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Cabang (Kantor Kas), dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional Cabang (Kantor Kas).

- 11) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit/jabatan yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki ketaatan/ atau kepatuhan untuk mengikuti perintah secara lisan maupun tulisan dari pimpinan bidang pemasaran bisnis untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa perbuatan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan kantor kas mardika yang memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai uang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, adapun SOP yang berlaku pada Bank BNI sehubungan dengan setoran dan penarikan tabungan adalah sebagai berikut :

Ketentuan umum pedoman perusahaan tentang tabungan BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 menerangkan syarat dan prosedur tabungan adalah sebagai berikut:

- Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran tunai kemudian menyerahkannya berserta uang tunai kepada teller.
 - Teller menerima uang dan melakukan verifikasi enter transaksi print validasi formulir setoran tunai dan buku tabungan apabila nasabah membawah buku.
 - Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada formulir setoran tunai selanjutnya mengembalikan buku tabungan kepada nasabah.
 - Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memiliki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawah bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwajibkan mengisi formulir prinsip mengenal nasabah.
- Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan Kantor kas mardika, juga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu sebagai berikut :

- (1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.
 - (2) Searing password (memberikan user password transaksi kepada bawahan/teller).
 - (3) Memanipulasi pelaporan posisi saldo kas harian.
 - (4) Menyalahgunakan pemberian kenaikan level kewenangan trasnaksi yang oleh PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah).
- Bawa dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan/ SOP yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan Kantor kas mardika sebagaimana tersebut diatas, perbuatan- perbuatan tersebut belum mengakibatkan kerugian secara materiil pada kas Kantor Kas Mardika namun menjadikannya akumulasi dari potensi kerugian sementara sebesar Rp.58.950.0000.000. (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 4 November 2029 dan potensi tersebut bisa bertambah jika adanya komplin dari nasabah dimana bank BNI harus bertanggungjawab atas pengaduan hilang uang nasabah tersebut.
- Bawa tugas dan tanggung jawab teller (Asisten pelayanan uang tunai) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB I SUB BAB C halaman 17 menerangkan sebagai berikut :

Bertanggung jawab dan berperan aktif dalam:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan Valas):
 - a) Melayani setoran/ pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - b) Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch).
 - c) Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (InterBranch) & kliring.
 - d) Sesuai kewenangan, melakukan upload file (pemindahan buku/kliring/RTGS) kolektif (bulk).
 - e) Melakukan verifikasi keabsahan warkat, tanda tangan nasabah dan posisi saldo rekening nasabah.
 - f) Menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan.
 - g) Melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan.
 - h) Melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposito atas permintaan Unit/Penyeliaan Pelayanan Nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payroll baik secara otomatis maupun manual.
 - j) Menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI.
 - k) Memastikan akurasi setiap transaksi.
 - l) Mengelola transaksi dan administrasi pembayaran cek deviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri, antara lain :
- a) Melakukan transaksi Out going Transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.
 - b) Melakukan pembayaran Incoming Transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.
 - c) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (*trade*) sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya.
 - e) Melayani pembayaran *inward collection* baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.
 - f) Menerima setoran *out ward collection* baik secara tunai maupun pemindahan.
 - g) Melayani transaksi jual-beli bank note, nonfisik, draft dan TC.
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walkin Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku.
- 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:
- a) Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampa ultraviolet, neon lightbox, dan sejenisnya).
 - b) Terminal komputer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.
- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya.
- 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.
- Bahwa selaku teller (Asisten pelayanan uang tunai) pada Bank BNI tidak memiliki ketaatan/ atau kepatuhan untuk mengikuti perintah secara lisan maupun tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pimpinan bidang pemasaran bisnis, KCP maupun KK untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.

- Bawa jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab teller (Asisten pelayanan uang tunai) pada Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, perbuatan teller yang bertugas pada masing-masing pada Kantor cabang utama Ambon, Kantor Cabang Pembantu Aru, Tual dan Masohi serta KK Unpaty dan Mardika pada Bank BNI yang validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang, tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang berlaku pada Bank BNI sehubungan dengan setoran dan penarikan tabungan adalah sebagai berikut :

Ketentuan umum pedoman perusahaan tentang tabungan BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 menerangkan syarat dan prosedur tabungan adalah sebagai berikut:

- Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran tunai kemudian menyerahkannya berserta uang tunai kepada teller.
- Teller menerima uang dan melakukan verifikasi enter transaksi print validasi formulir setoran tunai dan buku tabungan apabila nasabah membawah buku.
- Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada formulir setoran tunai selanjutnya mengembalikan buku tabungan kepada nasabah.
- Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memiliki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawah bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prinsip mengenal nasabah.
- Bawa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, teller yang bertugas pada masing-masing pada Kantor Cabang Pembantu Aru, Tual dan Masohi serta KK Unpaty dan Mardika pada Bank BNI yang melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang, ada juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI antara lain sebagai berikut :
 - (1) Melayani penarikan tanpa kedatangan nasabah.
 - (2) Tidak melakukan analisa prinsip mengenal nasabah dengan melakukan pengsian front prinsip mengenal nasabah.
 - (3) Menggunakan user password pimpinan untuk melakukan transaksi diatas level kewenangannya.
- Bawa level kewenangan transaksi penyetoran tunai pada tingkatan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 adalah sebagai berikut :

- 1) Kantor Cabang Utama
 - a. Teller untuk nilai transaksi penyetoran tunai maksimal Rp.1 miliar.
 - b. PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah) untuk nilai transaksi penyetoran tunai diatas Rp.1 Miliar.
 - 2) Kantor cabang Pembantu
 - a. Teller untuk nilai transaksi penyetoran tunai maksimal Rp.1 miliar.
 - b. Pemimpin KCP / Penyelia untuk nilai transaksi penyetoran tunai diatas Rp. 1 Miliar.
 - 3) Kantor Kas
 - a. Teller untuk nilai transaksi penyetoran tunai maksimal Rp.1 miliar.
 - b. Pemimpin kantor kas/ Penyelia untuk nilai transaksi penyetoran tunai diatas Rp.1 Miliar.
- Bawa level kewenangan transaksi pada tingkatan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No.KP/291/DIR/R/ tanggal 03 Juli 2015 adalah sebagai berikut:
2. Kantor Cabang Utama
 - a. Teller level 4 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.25 Juta.
 - b. Penyelia level 6 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.500 Juta.
 - c. PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah) lever 10 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.10 Miliar.
 - d. Kepala Cabang lever 14 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.500 Miliar.
 3. Kantor Cabang Pembantu
 - a. Teller level 4 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.25 Juta.
 - b. Pemimpin KCP / Penyelia level 8 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp. 1 Miliar.
 4. Kantor Kas
 - c. Teller level 4 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.25 Juta.
 - d. Pemimpin kantor kas/ Penyelia level 6 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.500 Juta.
- Bawa tentang tugas dan tanggungjawab auditor pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan Divisi/satuan/unit BAB XII tentang Satuan pengawasan internal SUB BAB C halaman 85 adalah sebagai berikut :

Bertanggungjawab dan berperan aktif dalam hal :

Halaman 381 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membantu pimpinan kelompok audit dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan fungsi satuan pengawas internal, baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal.
 - b. Mengevaluasi dan berpartisipasi aktif dalam pengkajian kecukupan dan efektifitas pengelolaan risk management, control, dan governance proses aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.
 - c. Menyusun kajian resiko (risk assessment) terhadap auditable activity secara berkala dalam rangka menyusun risk mapping auditee yang menjadi pantauannya.
 - d. Melaksanakan audit dan konsultasi pada aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.
 - 1) Melakukan persiapan dan pelaksanaan audit yang didasarkan pada hasil kajian risiko (risk assessment)
 - 2) Menyusun kertas kerja dan mendokumentasikanya.
 - 3) Menyusun laporan hasil audit untuk disampaikan kepada Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - 4) Menyusun rekomendasi hasil audit dan konsultasi untuk disampaikan kepada auditee.
 - 5) Mengelola anggaran audit secara optimal.
 - e. Melakukan pengawalan secara berkala terhadap aktivitas auditee pantauan dalam rangka mengendalikan resiko operasional.
 - f. Menyelenggarakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal sampai perbaikan yang diharapkan tercapai dan statusnya secara berkala.
 - g. Berpartisipasi aktif dalam menyusun rencana kerja audit (rencana audit tahunan) dan anggaran pada bidang auditnya.
 - h. Memastikan kode etik, GCG, COC, dan standar profesi internal audit yang berlaku umum telah diterapkan.
 - i. Menjaga independensi dan obyektifitas satuan pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas audit.
 - j. Menyusun dan melaksanakan program-program agar terciptanya risk awareness & budaya pengedalian pada auditee yang menjadikan pantauannya.
 - k. Meberikan masukan kepada kelompok perencanaan dan pengembangan untuk perbaikan metodologi audit dan konsultasi.
 - l. Melaksanakan penugasan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Bawa transaksi in absentia yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAH YAHYA selaku pimpinan kantor kas mardika yang dugaan tidak sesuai aturan telah ditindak

Halaman 382 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 382



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti oleh ELLIOT yang juga selaku auditor pada kantor BNI Cabang Utama Ambon atas infomasi yang sampaikan oleh FRANGKY AKERINA untuk melakukan review dan hasil review ditemukan transaksi in absentia yang tidak sesuai dengan ketentuan dan hasil pemeriksaan tersebut sudah dilaporkan kepada Pimpinan Cabang Utama Ambon pada tanggal 20 September 2019.

- Bawa saat adanya transaksi in absentia yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHIRIZAH YAHYA yang dugaan tidak sesuai aturan terjadi, pada saat itu saksi FRANGKY AKERINA sedang berada di Kantor Cabang Pembantu Namlea untuk melaksanakan audir dari tanggal 16 s/d 27 September 2019 dan aktif di Kantor Cabang Utama Ambon pada tanggal 1 Oktober 2019 sehingga tidak dapat melakukan review secara dan meminta ELIOT untuk melakukan review kejadian tersebut.
- Bawa saksi FRANGKY AKERINA selaku auditor yang bertugas pada kantor BNI Cabang Utama Ambon pernah menerima pemberian uang senilai Rp.100.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa saksi FRANGKY AKERINA yang bertugas selaku auditor pada kantor BNI Cabang Utama Ambon menerima pemberian uang senilai Rp.100.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 2 Oktober 2019 bertempat di ruang pemasaran lantai II Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bawa menurut saksi tidak ada korelasi hubungan antara uang yang diterima senilai Rp.100.000.000. oleh saksi FRANGKY AKERINA dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan adanya transaksi in absentia yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHIRIZAH YAHYA yang diduga tidak sesuai aturan, untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh saksi FRANGKY AKERINA, karena sebelumnya saksi FRANGKY AKERINA sudah memerintahkan ELIOT untuk melakukan review atas kejadian tersebut.
- Bawa sebelum saksi melakukan Audit sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana di bidang Perbankan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas, saksi pernah ditugaskan untuk melakukan audit sehubungan dengan dugaan adanya fraud pada PT. BNI yang sebelumnya pernah terjadi yaitu diantaranya :
 - (1) Sehubungan dengan peristiwa pendapatan pick up servis yang tidak dibukukan di Kantor Cabang Tanjung Karang Lampung tahun 2017.
 - (2) Sehubungan over taxasi nilai jaminan pemberian pada Sentra Kredit Medan tahun 2017.

Halaman 383 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 383



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Sehubungan dengan kesalahan analisis dalam pemberian kredit pada Sentra kredit Melawai Jakarta tahun 2017.

- Bawa sebagai karyawan PT. BNI yang bertugas sebagai auditor, saksi bertanggungjawab secara struktural Kepada pemimpin Devisi (GM) Satuan Audit Internal Kantor BNI Pusat sedangkan secara fungsional bertanggungjawab kepada Wakil divisi Satuan Audit Internal Kantor BNI Pusat.
- Bawa aturan atau regulasi yang saksi gunakan sebagai pedoman dalam batasan ruang lingkup dalam melaksanakan audit sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah peraturan otoritas jasa keuangan dan standar pelaksanaan fungsi audit internal bank.
- Bawa yang menjadi obyek pemeriksaan oleh selaku audit sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah aktifitas kas, transaksi, layanan dan pengelolaan rekenig nasabah.
- Bawa batasan tanggungjawab saksi selaku auditor sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) Mengidentifikasi sebab-sebab peristiwa atau kasus.
 - (2) Mengidentifikasi dampak peristiwa atau kasus bagi bank .
 - (3) Mengidentifikasi pegawai terkait dengan peristiwa yang terjadi.
 - (4) Mengidentifikasi Kelemahan internal kontrol yang menyebabkan terjadinya peristiwa atau kasus.
- Bawa pihak-pihak yang berperan secara aktif sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis.
 - (2) JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan KCP Aru.
 - (3) MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.
 - (4) KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.
 - (5) ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.
- Bawa keterkaitan dari masing-masing pihak yang berperan secara aktif sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis.
 - a. Memerintahkan dan mengarahkan setoran tunai dan RTGS tunai tanpa uang fisik di 5 KCP/KK yang berdampak terjadinya selisih kaspada 3 KCP total senilai Rp58.950 juta, yaitu KCP Masohi sebesar Rp9.500 juta, KCP Tual sebesar Rp19.800 juta dan KCP Aru sebesar Rp29.650 juta.
 - b. Memerintahkan transaksi *in absentia* yang tidak sesuai dengan ketentuan tanggal 17-09-2019 (Rp25.000 juta) dan 19-09-2019 (Rp5.000 juta) di KK Pasar Mardika dan menggunakan hasil penarikan tunai *in absentia* milik rekening Jonny De Quelju untuk kepentingan pribadi.
 - c. Memerintahkan transaksi *in absentia* yang tidak sesuai dengan ketentuan tanggal 17-09-2019 di KCP Tual sebesar (Rp15.000 juta) dan menggunakan hasil penarikan untuk kepentingan pribadi
 - d. Melakukan kegiatan penghimpunan dana tidak sesuai program BNI dan melakukan investasi cengkeh dengan menjanjikan imbal hasil hingga mencapai 20% per bulan sehingga tidak wajar.
 - e. Melakukan praktik gratifikasi dengan memberikan uang kepada petugas terkait untuk melancarkan proses transaksi untuk kepentingan pribadi yang terdiri dari:
 - a) P029232 (Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp75 juta)
 - b) P029241 (Pgs. Pemimpin KCP Tual) sebesar Rp50 juta
 - c) P046029 (Pemimpin KK Pasar Mardika) sebesar Rp35 juta
 - d) P029232 (Pemimpin KCP Aru) sebesar Rp100 juta
 - e) P054775 (Teller KCP Tual dan Teller KK Pasar Mardika) sebesar Rp25 juta
 - f) B080709 (Teller KCP Aru) sebesar Rp9 juta
 - g) P054758 (Teller KCP Aru) sebesar Rp9 juta
 - h) P054776 (Teller KK Unpatti) sebesar Rp5 juta
 - f. P054749 (Teller KK Pasar Mardika) sebesar Rp1 juta
 - g. P021811 (Auditor dedicated) sebesar Rp100 juta
 - h. Tidak melakukan supervisi aktivitas kas *outlet* secara memadai, meliputi :
 - a. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (*intra comptable*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak melakukan verifikasi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Masohi dan KCP Tual yang menjadi area supervisi.
- (2) Saksi JOSEPH RESLEY MATTIMU selaku Pimpinan KCP Aru.
- Memerintahkan kepada teller KCP Aru (P054758 dan B080709) untuk melakukan setoran tunai dan RTGS Tunai tanpa adanya uang fisik dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 23-09-2019 sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekening BNI total Rp6.600 juta yang terdiri dari 3 transaksi masing-masing Rp1.000 juta ke rekening BNI a.n. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety, dan 4 transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI a.n. Abd Karim Gazali terdiri dari Rp3.000 juta (3 kali transaksi masing-masing sebesar Rp1.000 juta) dan Rp600 juta (1 kali transaksi).
 - Tanggal 24-09-2019 (1 transaksi) RTGS ke BCA Rp400 juta an. Husein SELAMAT.
 - Pada tanggal 01-10-2019 sebanyak 3 transaksi RTGS ke BCA total Rp15.000 juta masing-masing transaksi sebesar Rp5.000 juta an. Jonny De Quelju
 - Pada Tanggal 02-10-2019 sebanyak 5 transaksi setoran tunai total sebesar Rp5.000 juta kepada Abd Karim Gazali (1 kali transaksi), M. Alief Fiqrie Fauzan Sety (2 kali transaksi), dan Aryani (2 kali transaksi) masing-masing sebesar Rp1.000 juta.
 - Pada tanggal 03-10-2019 sebanyak 1 transaksi setoran tunai ke BNI an. Aryani sebesar Rp650 juta.
 - Pada tanggal 04-10-2019 sebanyak 2 transaksi setoran tunai total sebesar Rp2.000 juta, masing-masing Rp1.000 juta ke BNI an. Soraya Pelu.
 - Tidak melakukan supervisi terhadap proses *Know Your Customer* saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik yang terdiri dari
 - Tanggal 23-09-2019 transaksi dari *walking customer* a.n. La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekening BNI (3 transaksi masing-masing Rp1.000 juta ke rekening BNI a.n. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety, dan 4 transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI a.n. Abd Karim Gazali terdiri dari Rp3.000 juta).
 - Tanggal 24-09-2019 (1 transaksi) RTGS ke BCA Rp400 juta *walking customer* an. Husein SELAMAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tanggal 01-10-2019 sebanyak 3 transaksi RTGS ke BCA dari Wilma Teng total Rp15.000 juta masing-masing transaksi sebesar Rp5.000 juta an. Jonny De Quelju
- d) Pada Tanggal 02-10-2019 sebanyak 5 transaksi setoran tunai dari La Ungu total sebesar Rp5.000 juta kepada Abd Karim Gazali (1 kali transaksi), M. Alief Fiqrie Fauzan Sety (2 kali transaksi), dan Aryani (2 kali transaksi) masing-masing sebesar Rp1.000 juta.
- e) Pada tanggal 03-10-2019 sebanyak 1 transaksi setoran tunai ke BNI an. Aryani sebesar Rp650 juta.
- f) Pada tanggal 04-10-2019 sebanyak 2 transaksi setoran tunai total sebesar Rp2.000 juta, masing-masing Rp1.000 juta ke BNI an. Soraya Pelu.
- c. Tidak melakukan penetapan profil risiko untuk nasabah maupun Walk InCustomer sebagai mitigasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- d. Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil terdiri dari tgl. 16-09-2019 dan tgl. 23-09-2019 s.d 04-10-2019.
- e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untuk maintenance data nasabah namun digunakan untuk melakukan release RTGS tgl. 01-10-2019 sebanyak 3 transaksi ke BCA masing-masing transaksi sebesar Rp5.000 juta an. Jonny De Quelju sehingga tidak sesuai peruntukan.
- f. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank
- g. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (intra comptable).
- h. Tidak memberikan dokumen pendukung yang benar mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Aru.
- (3) MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.
- a. Memerintahkan teller KCP Masohi (P054738) untuk melakukan setoran tunai dan RTGS Tunai dengan total nominal sebesar Rp9.500 juta tanpa adanya uang fisik dengan rincian sebagai berikut:
- a) Transaksi setoran tunai tanpa uang fisik ke rekening BNI Soraya Pelu (**total Rp4.500 juta**) pada tanggal 09-09-2019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13-09-2019 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.400 juta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Transaksi RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01-10-2019 sebesar **Rp5.000 juta**.
 - b. Tidak melakukan supervisi terhadap proses *Know Your Customer* saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik pada transaksi setoran tunai kepada Soraya Pelu pada tanggal 09-09-2019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13-09-2019 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.400 juta dan RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01-10-2019 sebesar **Rp5.000 juta**.
 - c. Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil selama 09-09-2019 s.d. 07-10-2019.
 - d. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untuk maintenance data nasabah namun digunakan untuk melakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01-10-2019 sebesar Rp5.000 juta sehingga tidak sesuai peruntukan.
 - e. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank.
 - f. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (*intra comptable*).
 - g. Tidak memberikan dokumen pendukung yang benar mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Masohi.
- (4) Saksi KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.
- a. Memerintahkan teller KCP Tual (P054775) untuk melakukan setoran tunai dan RTGS Tunai total tanpa adanya uang fisik dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 27-09-2019 transaksi RTGS tunai sebesar Rp3.000 juta ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu dan setoran tunai tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.800 juta ke rekening BNI a.n. Soraya Pelu.
 - b) Tanggal 01-10-2019 transaksi RTGS tunai oleh Hermanti Djen sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp5.000 juta (total Rp15.000 juta) ke rekening BCA a.n. Jonny De Quelju.
 - b. Tidak melakukan supervisi terhadap proses *Know Your Customer* saat terjadi setoran tunai tanpa uang fisik dari nasabah a.n. Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 04-10-2019 dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik dari Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 27-09-2019 dan kepada Jonny De Quelju tgl. 01-10-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil untuk posisi kas tgl. 16-09-2019 dan dari tgl. 27-09-2019 s.d. 07-10-2019.
- d. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untuk *maintenance* data nasabah namun digunakan untuk melakukan *release* RTGS maupun otorisasi transaksi diatas Rp1.000 juta sehingga tidak sesuai peruntukan untuk transaksi
 - a) Tanggal 27-09-2019 transaksi RTGS tunai sebesar Rp3.000 juta ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu dan setoran tunai tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.800 juta ke rekening BNI a.n. Soraya Pelu.
 - b) Tanggal 01-10-2019 transaksi RTGS tunai sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp5.000 juta (total Rp15.000 juta) ke rekening BCA a.n. Jonny De Quelju.
- e. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank
- f. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (*intra comptable*).
- g. Tidak memberikan dokumen pendukung yang benar mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Tual.

(5) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.

- a. Menjalankan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF melakukan transaksi *in absentia* berupa penarikan tunai dan RTGS tunai uang milik Jonny De Quelju yang tidak sesuai prosedur pada tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019 total Rp30.000 juta di KK Pasar Mardika.
- b. Tidak melakukan konfirmasi/ verifikasi kepada nasabah dan melengkapi surat kuasa dari nasabah Jonny De Quelju untuk melakukan transaksi *in absentia* pada tgl. 17-09-2019 sebesar Rp25.000 dan 19-09-2019 sebesar Rp5.000.
- c. Menyerahkan uang hasil tarik tunai kepada Soraya Pelu/pihak lain saat melakukan penarikan uang tunai tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019 yang bukan pemilik rekening.
- d. Meminjamkan *user* dan *password* iCons kepada teller untuk otorisasi kewenangan proses transaksi penarikan tunai dari rekening a.n. Jonny De Quelju tgl. 17-09-2019.
- e. Kenaikan level transaksi iCons dari 8 menjadi 9 tidak dilaporkan penggunaannya kepada PBN maupun PBP dan tidak membuat catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan level transaksi untuk transaksi nasabah a.n. Jonny De Quelju tgl. 17-09-2019 sebesar Rp25.000 dan 19-09-2019 sebesar Rp5.000.

- f. Menguasai buku tabungan dan kartu debit nasabah a.n. Aryani untuk dilakukan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah atas perintah FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 02-10-2019 sebesar Rp2.450 juta dan tanggal 03-10-2019 sebesar Rp550 juta.
 - g. Menyerahkan uang fisik tanpa proses pembukuan/cash bond tanggal 02-10-2019 sebesar Rp2.450 juta kepada Soraya Pelu (afiliasi dengan FJ) yang kemudian pada akhir hari dilakukan pendebetan/ penarikan uang dari rekening a.n. Aryani tanpa mengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadi selisih kas. Tanggal 03-10-2019 menyerahkan uang fisik tanpa pembukuan tanggal 03-10-2019 total sebesar Rp550 juta selanjutnya pada akhir hari dilakukan pendebetan rekening a.n Aryani tanpa mengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadi selisih kas.
 - h. Memberikan uang sebesar Rp1 juta kepada teller NPP P054749 tanggal 03-11-2019.
 - i. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank.
- Bahwa ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku yang dilanggar atau tidak dipatuhi oleh masing-masing pihak yang berperan secara aktif sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- (1) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis.
 1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 2. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
 3. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Hal. 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27-08-2015 perihal transaksi in absentia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19-03-2015 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
9. Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)

(2) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan KCP Aru.

1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
2. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT
4. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.

Halaman 391 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 391



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.

7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan Bawa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)

(3) Saksi MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.

1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.

2. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.

3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT

4. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.

5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.

6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.

7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan Bawa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)

(4) Saksi KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.

1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.

2. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
 3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT
 4. Poin 3 s.d. 5 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
 6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan Bawa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)
- (5) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.
1. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001) Hal. 8 tanggal 27-08-2015 perihal transaksi *in absentia*.
 2. Poin 4 Sanksi Administratif Surat HCT No. HCT/8/3285 tanggal 08-08-2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10: menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain
 3. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
 4. Pedoman perusahaan terkait Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SBB Hal 1 (IN/549/PGV/003) tanggal 02-10-2018 perihal prosedur penarikan tabungan di Kantor/outlet BNI.
 5. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
7. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 - Bahwa keterkaitan masing-masing pihak yang berperan secara aktif dengan tidak melaksanakan atau tidak mematuhi ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku sebagaimana tersebut diatas dapat secara langsung mengakibatkan terjadinya selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon dan apabila ketentuan atau regulasi intenal maupun eksternal tersebut dilaksanakan atau dipatuhi dapat mencegah secara langsung terjadinya selisih kurang kas dimaksud.
 - Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam alur proses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - (1) Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller KCP Tual dan sebelumnya selaku teller pada KK Mardika
 - (2) LEDYAN KASTANYA selaku KCP Aru.
 - (3) MELVIN TUHUMURY selaku teller KCP Aru.
 - (4) YULIANUS MILLA selaku teller KK Unpatty.
 - (5) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku teller KK Mardika.
 - (6) ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller KCP Masohi.
 - (7) PRICILIA J. CHR. SOSELISA selaku teller KCP Tual.
 - (8) FAISAL TAMIN selaku teller KCP Tual.
 - (9) ANA PUTRI SIAINTURY selaku teller KK Unpatty.
 - (10) MEGA SAFIRA selaku teller KK Unpatty.
 - (11) INGRID CAROLINE AWAYAJUAME selaku teller KCU Ambon.
 - (12) NATALIA KILIKILY selaku Assisten penjualan Cabang Ambon dan pernah menjabat selaku Pgs. Pemimpin KK Unpatty.
 - (13) NOLLY STEVI BERNARD selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan bisni KCU Ambon.
 - (14) PRAJOKO SURJO ADIPROJO selaku Pemmpin bidang pelayanan dan operasional KCU Ambon.

Halaman 394 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 394



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan KCP MALUKU Tenggara pernah menjabat selaku Pgs. Pemppin bidang pelayanan dan operasional KCU Ambon dan Pimpinan KK Unpatty..
- (16) FERRY SIHAINENIA selaku Pimpinan KCU Ambon.
- (17) NEVARINA NITALESSY selaku Pimpinan KK Unpatty.
- (18) PRISCA J. SAIYA selaku Assisten pelayanan nasabah KCP Seram Bagian Barat dan pernah menjabat selaku Pgs. Pimpinan KK Unpatty
- (19) JULIUS TULAK selaku Assisten penjualan KCU Ambpn.
- (20) FRANGKY AKERINA selaku Auditor dedicated KCU Ambon.
- Bawa keterkaitan dari masing-masing pihak yang terkait alur proses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- (1) saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller KCP Tual dan sebelumnya selaku teller pada KK Mardika
1. Melakukan transaksi pembukuan setoran tunai tabungan dan RTGS keluar tanpa cover uang kepada 2 nasabah total sebesar Rp19.800 juta di KCP Tual.
 2. Melakukan penarikan *in absentia* tidak sesuai dnegan prosedur :
 - 1) Melakukan penarikan *in absentia* rekening nasabah a.n. Jonny De Quelju tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019 yang tidak sesuai prosedur total sebesar Rp30.000 juta di KK Pasar Mardika.
 - 2) Memroses penarikan tunai rekening Jonny De Quelju melalui *non pinpad* dan tanpa menggunakan buku tabungan serta menyerahkan uang tersebut kepada Soraya Pelu sebesar Rp6.900 juta dari sebagian penarikan tunai tgl. 17-09-2019 namun tidak diverifikasi kepada pemilik rekening a.n. Jonny De Quelju.
 3. Tidak mengisi lembar prinsip mengenal nasabah pada transaksi setoran tunai tanpa uang fisik dari nasabah a.n. Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 04-10-2019 dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik dari Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 27-09-2019 dan kepada Jonny De Quelju tgl. 01-10-2019.
 4. Menerima gratifikasi berupa uang yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank
 5. Menyalagunakan password iCons :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menggunakan *password iCons pemimpin* untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai di KK Pasar Mardika transaksi penarikan tunai dari rekening a.n. Jonny De Quelju tgl. 17-09-2019.
 - 2) Tidak melakukan eskalasi terhadap penyimpangan transaksi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa uang fisik melalui Pemimpin Cabang, Auditor Dedicated, dan *Whistle Blowing System*.
- Bawa ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku yang tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terkait alur proses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- (1) saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller KCP Tual dan sebelumnya selaku teller pada KK Mardika.
 1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 2. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001) tanggal 27-08-2015.
 3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT
 4. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab III SB A (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang mengutamakan kepentingan ekonomis perusahaan.
 5. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 7. Ketentuan Sanksi Administratif No. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10: menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain.

Halaman 396 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 396



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit internal transaksi setoran/penarikan tunai dan/atau RTGS tanpa cover fisik uang telah terjadi sejak bulan November 2018 yang berdampak akumulasi selisih kurang kas total sebesar Rp58.950 juta di 3 KCP saat dilakukan cash opname pada tgl.07-10-2019. Hal tersebut mencerminkan transaksi yang dilakukan pihak-pihak terkait sejak periode tersebut secara langsung telah berdampak terjadinya selisih kurang kas bank sebesar Rp58.950 juta. Pelaksanaan ketentuan/prosedur seharusnya mencegah terjadinya hal-hal tersebut, namun kejadian selisih kurang kas terakumulasi seiring adanya pelanggaran yang dilakukan selama periode tersebut.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait transaksi selama kurun waktu bulan November 2018 s.d. dilakukannya stock opname pada tgl.07-10-2019 serta pihak yang terkait akuntabilitas dalam perannya sebagai atasan/pimpinan/auditor sbb.:
 - William Fred Ferdinandus NPP. P054775, jabatan saat terjadi peristiwa sebagai teller KCP Tual dan Teller KK Pasar Mardika
- Bahwa untuk transaksi oleh teller yang nilai/nominalnya melebihi kewenangannya seharusnya melalui proses dual control dengan atasan, dalam hal ini meminta otorisasi kewenangan atasannya (pimpinan KCP/KK, jika transaksi di outlet KCP/KK). Demikian pula jika melampaui kewenangan pimpinan KCP/KK, maka akan memintakan kenaikan level dari PBN. Dual control dalam hal transaksi tarik/setor tunai dan RTGS tanpa cover tidak berjalan baik karena pelanggaran prosedur yang dilakukan atas sepengetahuan/perintah pihak yang seharusnya melakukan kontrol atas transaksi, serta pimpinan seharusnya berperan dalam memberikan contoh (role model) kepada bawahan dan melakukan coaching/mentoring jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bawahan.
- Bahwa dual control tidak berjalan disebabkan lemahnya integritas pegawai, yaitu Pimpinan KCP/KK dan beberapa pegawai teller yang menerima gratifikasi berupa uang yang diberikan oleh FJ atau Pimpinan KCP/KK kepada teller.
Berdasarkan hasil konfirmasi tim audit internal, beberapa pegawai teller yang tidak menerima gratifikasi namun melakukan tindakan/transaksi diluar prosedur karena adanya tekanan/perintah dari FJ dan Pimpinan KCP/KK sehingga timbul kekhawatiran konsekuensi yang akan didapatkan jika tidak melakukan perintah, antara lain penilaian kinerja dan mutasi/rotasi pegawai.
- Bahwa dual control tidak berjalan pada beberapa transaksi di outlet KCP/KK karena lemahnya integritas dengan indikasi penerimaan gratifikasi berupa uang, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KCP Aru, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Joseph Resley Maitimu (Pemimpin KCP), Melvin Tuhumury (teller), Ledyan Kastanya (teller),
 - b. KCP Masohi, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Marce Mustika (Pemimpin KCP).
 - c. KCP Tual, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Krestianus Rumalewang (Pemimpin KCP Tual, sebelumnya juga sebagai Pemimpin KK Unpatti), William Fred Ferdinandus (teller di KCP Tual dan juga saat sebagai teller di KK Pasar Mardika),
 - d. KK Unpatti, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Natalia Kilikily (Pgs. Pemimpin KK Unpatty), Yulianus Milla (teller),
 - e. KK Pasar Mardika dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi, yaitu : Andi Yahrizal Yahya (Pemimpin KK), Dzulfikri Rahmat Taranggano (teller).
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap tidak berjalannya dual control dalam pengelolaan transaksi adalah teller itu sendiri (selaku pihak yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan proses transaksi) serta atasannya (dalam hal ini pemimpin KCP/KK terkait).
 - Bahwa BNI memiliki berbagai produk yang secara besaran terbagi menjadi produk dana dan kredit. Produk-produk tersebut memiliki aturannya sendiri yang dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan yang mengidentifikasi jenis produk, syarat/ketentuan, prosedur pelaksanaan, termasuk dokumen/kelengkapan masing-masing seperti halnya buku tabungan dan bilyet depsoito.
 - Bahwa setiap produk (dana maupun kredit) memiliki karakteristik yang berbeda pada strategi marketing hingga pemasarnya, antara lain disesuaikan dengan sasaran nasabah yang dituju, misalnya Taplus Anak (pangsa pasar untuk anak yang belum memiliki penghasilan), Tapenas (tabungan yang dilengkapi dengan asuransi untuk anak sekolah), Tabungan Pensiun, Taplus Bisnis, Taplus perorangan, Giro perorangan, Giro perusahaan, dsb. Setiap produk memiliki strategi pemasaran berbeda sesuai peruntukan dan target markethnya.
 - Bahwa prosedur setoran dana oleh nasabah telah diatur dalam ketentuan internal BNI, dengan beberapa kondisi sebagai berikut :
- a. **Setoran melalui teller**, dengan prosedur setoran yang dilakukan oleh nasabah ke rekening tabungan nasabah sendiri/nasabah lain atau oleh WIC ke rekening tabungan nasabah dengan cara menggunakan Formulir Setoran Uang dan melalui mekanisme Formless (tanpa mengisi formulir).

Prosedur setoran melalui teller sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap Formulir Setoran Tunai kemudian menyerahkannya beserta uang tunai kepada Teller.
 - Untuk penyetoran tunai melalui mekanisme Formless (tanpa formulir), nasabah cukup menyebutkan jumlah uang yang disetor dan nama nasabah pemilik rekening kepada Teller.
 - Teller menerima uang dan melakukan verifikasi, *enter* transaksi, *print* validasi Formulir Setoran Tunai/Formless dan buku tabungan (apabila nasabah membawa buku).
 - Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada Formulir Setoran Tunai/Formless tersebut selanjutnya mengembalikan buku Tabungan kepada nasabah (apabila nasabah membawa buku tabungan).
- b. Setoran tunai dapat juga melalui sarana mesin elektronik (CDM dan CRM)
- c. Setoran melalui agen (dhi.produk BNI tabungan pandai) : transaksi setoran tunai saat ini hanya dapat dilakukan oleh nasabah ke rekening tabungan nasabah sendiri dan tidak diperkenankan dilakukan oleh WIC dengan mekanisme sebagai berikut :
- Nasabah mengisi Formulir Setoran Tunai Tabungan BNI Pandai yang ada di Agen.
 - Agen memastikan bahwa nasabah yang datang melakukan transaksi setoran tunai adalah benar nasabah pemilik rekening melalui verifikasi dengan cara mencocokkan asli KTP nasabah dengan nama nasabah di rekening tujuan transaksi tunai serta mencocokkan tanda tangan yang tertera pada Formulir Setoran Tunai dengan yang tertera di KTP nasabah. Nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi setoran tunai selain ke rekening miliknya.
 - Agen menerima uang tunai dari nasabah.
- Dengan demikian, untuk melaksanakan setoran dana nasabah harus melakukan tahapan2 diatas untuk memastikan setoran tersebut terbukti pada system bank.
- Jika nasabah berniat melakukan setoran tanpa hadir di kantor bank, maka mekanisme yang dilakukan adalah dengan pick up service yaitu pengambilan uang tunai atas perintah nasabah ke lokasi yang ditentukan dengan didampingi pihak keamanan serta petugas cash vault untuk kemudian disetorkan ke rekening BNI. Ketentuan/mekanisme pelaksanaan pick up service diatur sendiri dalam ketentuan tersendiri, antara lain adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Penerimaan dana nasabah oleh FJ tidak memenuhi prosedur/ketentuan diatas.

- Bawa penerimaan setoran dari nasabah oleh FJ yang dilakukan dengan penyalahgunaan disebabkan lemahnya integritas pegawai yang bertindak untuk keuntungan/kepentingan pribadi.
- Bahwanama-nama nasabah yang mengajukan komplin berdasarkan data nasabah complain yang disampaikan pihak Cabang Ambon untuk kepentingan pemeriksaan/review oleh tim audit SAI terdapat 31 nasabah yang mengajukan complain, yaitu :
 - 1) Suriani
 - 2) Muhammad La Bawe
 - 3) Dustin Fendi Earja
 - 4) Fajar Madya
 - 5) Elya Puspita
 - 6) Jongkie Widjaya
 - 7) Johny Widjaya
 - 8) Faisal Kotalima
 - 9) Hainun Kotalima
 - 10) Kamaruddin
 - 11) Siti Nurbaya
 - 12) Jusmiati
 - 13) Nazli Seban
 - 14) Nurhaidah Sidabutar
 - 15) Thamrin
 - 16) Risman
 - 17) Imran Laisouw
 - 18) Sitti Laila Latuapo
 - 19) Umar Ow
 - 20) Sumarwa Tara
 - 21) Sarifah Baba Alidrus
 - 22) Ong Sui Mei
 - 23) Yongki The
 - 24) Silvia Theresia The
 - 25) Elka Eliezer Parihala
 - 26) Fatmi Asri Ladadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Rukiah Umarella

28) Marya Marabessy

29) Muhammad Lestaluhu

30) Edwin Dorsalam

31) Edi Warman

- Bawa transaksi *in absentia* adalah transaksi tanpa kehadiran yang dapat dilakukan oleh Nasabah dengan memberikan perintah kepada pengelola nasabah atau pimpinan outlet untuk menjalankan transaksi dengan pihak bank guna melakukan pembelian produk dana, pengajuan pinjaman, pencairan rekening deposito, penarikan tunai, transfer, *foreign exchange* dan pendaftaran fasilitas perbankan lainnya. Tujuan Layanan ini:

- Memberikan kemudahan bagi Nasabah BNI Emerald dalam bertransaksi.
- Meningkatkan loyalitas Nasabah BNI Emerald.

Syarat dan Ketentuan :

- Aktif sebagai nasabah BNI Emerald.
- Telah mengisi dan menandatangani Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi *inabsentia*.
- Transaksi hanya bisa dilakukan oleh Nasabah BNI Emerald yang telah memenuhi syarat, melalui sarana yang dituangkan dalam Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi *in-absentia* yang meliputi a.l. : Kurir/messenger, Telepon / handphone, Fax, Email.
- Setiap perubahan sarana yang digunakan Nasabah BNI Emerald harus dituangkan dalam Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi *in-absentia* yang dilakukan di Cabang/Outlet Emerald. Proses verifikasi dan kelayakan surat kuasa dilakukan oleh Penyelia BNI Emerald atau penggantinya yaitu PBN.
- Khusus mengenai perubahan nama kurir yang disebabkan karena kurir yang ditunjuk berhalangan, maka Nasabah BNI Emerald harus menyertakan surat kuasa yang menyatakan Bawa transaksi dikuasakan kepada kurir yang baru dan harus dilakukan konfirmasi pergantian kurir tersebut kepada nasabah.
- Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi *in-absentia* disimpan dalam Customer Information File di bagian Master file di legal document
- Transaksi *in-absentia* merupakan layanan yang diberikan atas permintaan Nasabah BNI Emerald setelah menandatangani Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi *in- absentia*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap Nasabah BNI Emerald diberikan fasilitas layanan sms notifikasi sehingga setiap kali melakukan transaksi baik debet maupun kredit akan mendapat sms notifikasi.
- Setiap kali terdapat penyerahan dokumen transaksi in-absentia, harus disertai dengan tanda terima, dalam hal ini adalah penyerahan dokumen dari kurir nasabah sampai ke petugas bank.
- Selain memenuhi ketentuan di atas, transaksi in- absentia hanya bisa diproses apabila nasabah berhasil dicallback oleh PBN/Pemimpin KLN atau petugas lain yang ditunjuk sepanjang unit tersebut terpisah dari layanan emerald, dimana proses callback tersebut mencakup proses verifikasi yang dapat dijawab dengan benar oleh nasabah.
- Callback dilakukan oleh PBN/Pemimpin KLN atau petugas lain yang ditunjuk dengan menggunakan direct line yang telah dilengkapi dengan voice recorder.
- Callback hanya dapat dilakukan ke nomortelepon yang terdaftar di CIF.
- Callback harus dilakukan kepada Nasabah BNI Emerald dan harus diterima langsung oleh nasabah yang bersangkutan, tidak bisa dikuasakan kepada siapapun.
- Proses callback mengacu kepada script yang telah tersedia.
- Di dalam proses callback untuk melakukan verifikasi perintah Nasabah BNI Emerald, petugas yang melakukan callback harus mengajukan dua pertanyaan yang terdiri dari satu pertanyaan mandatori yang telah ditentukan dan satu pertanyaan pilihan yang diacak dari 13 informasi mandatori. Untuk menambah keyakinan, petugas dapat mengajukan pertanyaan tambahan maksimum satu pertanyaan yang tetap mengacu ke 13 informasi mandatori.
- Apabila Nasabah BNI Emerald salah dalam menjawab pertanyaan mandatori maka transaksi tidak dapat dijalankan. Sedangkan apabila nasabah salah dalam menjawab pertanyaan acak maka diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan tambahan maksimum satu pertanyaan yang mengacu ke 13 informasi mandatori. Apabila nasabah tetap salah menjawab pertanyaan acak, maka transaksi tidak dapat dijalankan.
- Apabila nasabah tidak dapat dihubungi oleh petugas callback untuk diverifikasi maka perintah transaksi in- absentia belum dapat dieksekusi.
- Petugas callback akan melakukan upaya untuk menghubungi nasabah maksimum sampai dengan satu jam sebelum cut off time transaksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tidak berhasil, transaksi yang dapat dilanjutkan hanya untuk perintah yang disampaikan melalui RM sedangkan transaksi lainnya tidak dapat dilanjutkan (didokumentasikan dan disimpan dalam kategori file cancelled).
 - Transaksi in-absentia hanya dapat dieksekusi setelah prosedur *callback* dan atau eskalasi, harus dilakukan pada hari yang sama dengan hari penerimaan perintah transaksi.
- Bawa ketentuan BNI juga mengatur penerimaan uang dengan surat kuasa, yaitu :
- a. Penerimaan uang dari penarikan Tabungan dapat dikuasakan kepada orang lain dengan menggunakan format surat kuasa yang terdapat di balik Formulir Penarikan.
 - b. Surat kuasa tersebut bukan merupakan kuasa penarikan, namun hanya berlaku sebagai kuasa penerimaan uang. Oleh karenanya kolom penarik harus dibubuhinya tandatangan pemegang rekening yang bertindak sebagai pemberi kuasa.
 - c. Penerimaan uang dengan surat kuasa hanya dapat dilakukan di cabang pembuka rekening termasuk outlet-outlet yang berada dibawahnya (Kantor Cabang Pembantu/KCP, Kantor Kas/KK) dengan harus membawa buku Tabungan dan menunjukkan asli serta melampirkan fotocopy Bukti Identitas Diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
 - d. Khusus penarikan menggunakan surat kuasa yang dilakukan tanpa menggunakan PINPAD (tanpa gesek Kartu Debit BNI dan input PIN Kartu Debit BNI pada mesin PINPAD), karena Kartu Debit BNI dan PIN Kartu Debit BNI tidak dikuasakan kepada Penerima Kuasa. Transaksi dimaksud dilakukan dengan menggunakan menu transaksi non PINPAD dengan ketentuan mengacu pada ketentuan umum PINPAD di Tabungan.
 - e. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penarikan Tabungan dengan menggunakan surat kuasa yaitu :
 - 1) Penerima Kuasa hanya terbatas untuk menerima uang penarikan Tabungan saja (tidak berwenang untuk melakukan penarikan) sehingga dalam kolom penarikan pada bagian depan Formulir Penarikan harus ditandatangi sendiri oleh Pemberi Kuasa (Pemilik Rekening).
 - 2) Di bagian belakang Formulir Penarikan, kolom surat kuasa harus ditandatangi oleh Pemberi Kuasa di atas meterai (sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku) dan tandatangan Penerima Kuasa.
 - 3) Penerima Kuasa menandatangani kolom penerimaan uang pada saat menerima uang di hadapan Teller.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanda tangan Penerima Kuasa yang tertera di kolom penerimaan uang pada formulir penarikan harus sama dengan tanda tangan Penerima Kuasa pada asli Bukti Identitas Diri Penerima Kuasa yang diserahkan ke Teller.
- 5) Tanda tangan Pemberi Kuasa yang tertera di bagian depan formulir penarikan dan dikolom surat kuasa harus sama dengan tanda tangan pada buku Tabungan dan asli Buktidentitas Diri Pemberi Kuasa yang diserahkan ke Teller.
- 6) Perlu diperhatikan tanggal pemberian surat kuasa dengan tanggal pembukaan rekening, apabila tanggal pemberian surat kuasa lebih dahulu dari tanggal pembukaan rekening maka surat kuasa dinyatakan tidak berlaku.
- 7) Nomor rekening yang ditunjuk dalam surat kuasa harus sama dengan nomor rekening nasabah yang tertera dalam buku Tabungan.
- 8) Konfirmasi ke nasabah pemilik rekening (dhi pemberi kuasa) dilakukan dengan mekanisme konfirmasi berjenjang sesuai nominal transaksi yaitu sebagai berikut :
 - Konfirmasi penarikan dengan nominal 0 – Rp.5 juta tidak wajib dilakukan.
 - Konfirmasi penarikan dengan nominal > Rp.5 juta – Rp.100 juta, wajib dilakukan sebanyak 1 kali konfirmasi oleh atasan dari Teller (dhi Penyelia/Pemimpin KCP/Pemimpin KK).
 - Konfirmasi penarikan dengan nominal > Rp.100 juta, wajib dilakukan sebanyak 2 kali konfirmasi yaitu:
 - Apabila transaksi terjadi di Cabang maka konfirmasi pertama dilakukan oleh Penyelia dan konfirmasi kedua dilakukan oleh PBN (dhi Atasan Penyelia).
 - Apabila transaksi terjadi di KCP/KK maka konfirmasi pertama dilakukan oleh Teller dan konfirmasi kedua dilakukan oleh Pemimpin KCP/KK.
 - Bawa transaksi mencurigakan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan/atau dengan kondisi antara lain sbb.:
 - Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung
 - Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;
 - Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 - Berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengijinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank; dan/atau

Halaman 404 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 404



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi dilakukan baik secara manual (antara lain perilaku Nasabah dan profil) maupun dengan menggunakan sistem otomasi untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik Nasabah, serta memantau Nasabah yang berdasarkan informasi media massa atau otoritas yang berwenang terkait suatu kasus tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme.

- **Pemantauan melalui Sistem**

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah dilakukan baik secara manual maupun dengan menggunakan sistem otomasi untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik Nasabah. Pemantauan atas transaksi Nasabah di BNI dilakukan melalui sistem, yaitu Sistem *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan Sistem *Suspect Account to Verify* (SAV)

- **Pemantauan Secara Manual**

Selain melalui sistem, pemantauan atas transaksi Nasabah dapat dilakukan secara manual yaitu sebagai berikut:

- Pemantauan yang dilakukan berdasarkan perilaku Nasabah (*behavior*), yaitu pemantauan yang dilakukan dengan memperhatikan perilaku Nasabah yang mencurigakan, misal Nasabah yang gugup/batal transaksi saat dimintakan dokumen pendukung atau Nasabah yang terlihat berusaha menggali informasi terkait kebijakan Bank dalam pelaporan ke Regulator.
- Pemantauan yang dilakukan berdasarkan informasi dari pihak ketiga, yaitu pemantauan yang dilakukan berdasarkan informasi pihak ketiga, misal informasi yang diperoleh dari media massa atau otoritas yang berwenang terkait suatu kasus tindak pidana yang telah menetapkan Nasabah sebagai terdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme, maupun terkait dengan adanya informasi dari pihak ketiga, misal HUK, KPN, BNN, KPK, Kepolisian, dsb.

Untuk nasabah yang terindikasi transaksinya mencurigakan, beberapa hal yang dilakukan adalah :

- Teller yang melayani transaksi nasabah dan dinilai mencurigakan menginformasikan hal tersebut kepada petugas Customer Service (CS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas CS membuat analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dituangkan dalam format Analisa TKM.
 - Format Analisis disampaikan secara berjenjang untuk dimintakan pendapat kepada Penyelia Pelayanan Nasabah (PNC) atau Pemimpin Kantor Cabang Pembantu/KCP (jika Format Analisis di KCP), PBN atau PBY (jika Format Analisis dari KLN), kemudian disampaikan kepada Pemimpin Cabang untuk mendapatkan keputusan.
 - Setelah Pemimpin Cabang memberikan persetujuan dalam Format Analisis, Petugas CS mengirimkan surat penyampaian Transaksi Keuangan mencurigakan ke Divisi Kepatuhan.
- Bahwa dalam hal pendelegasian kewenangan, saat Pemimpin Cabang meninggalkan kantor atau berhalangan maka Pemimpin Cabang dapat memberikan kewenangan untuk menaikkan level transaksi kepada PBN.
- Bahwa inisiasi permintaan kenaikan level kewenangan dilakukan oleh Pemimpin KCP/KK sesuai transaksi yang ada di unit kerjanya (nominal transaksi melampaui kewenangan atau maintenance rekening nasabah yang kewenangannya diatas kewenangan default-nya). Permintaan kenaikan level di cabang Ambon dilakukan melalui sarana WA Grup yang ditujukan kepada PBN selaku pejabat yang memberikan kenaikan level.
- Bahwa pegawai atau karyawan yang menyalahgunakan atas fasilitas kenaikan *level* antara lain untuk *maintenance data/ CIF* digunakan untuk transaksi dan kewenangan digunakan untuk transaksi lainnya (berulangkali), yaitu :
- Marce Musskita (Pemimpin KCP Masohi)
 - Krestianus Rumalewang (Pemimpin KCP Tual, sebelumnya juga merupakan Pemimpin KK Unpatti)
 - Joseph Resley Maitimu (Pemimpin KCP Aru).
 - Andi Yahrizal Yahya (Pemimpin KK Pasar Mardika).
- Bahwa pegawai atau karyawan pada jabatan tertentu yang memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring sehubungan selisih kas di Kantor Cabang Ambon adalah Pemimpin Bidang Pelayanan (PBN), yaitu :
- Pradjoko Surjo Adiprojo (PBN definitive)
 - Hendrik Arnold Labobar (saat menjadi Pgs.PBN)
- Bahwa berdasarkan hasil review/pemeriksaan audit terhadap peristiwa/kasus tersebut transaksi yang dilakukan atas pemberian kenaikan level kewenangan tidak diikuti dengan monitoring dengan baik yaitu register pemberian kewenangan

Halaman 406 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 406



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

level kewenangan tidak dibuat sebagai sarana evaluasi untuk memonitor dan memastikan pemberian kenaikan kewenangan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan/permintaan.

- Bawa prosedur pengelolaan level kewenangan diharapkan dapat memitigasi risiko-risiko penyalahgunaan dan/atau mengantisipasi sejak dini penyalahgunaan agar tidak menimbulkan permasalahan atau kerugian yang lebih besar.
 - Monitoring terhadap transaksi sesuai pemberian level kewenangan merupakan suatu tools/alat untuk mengidentifikasi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian atas kewenangan yang diberikan, sebagai dasar verifikasi lebih lanjut untuk memastikan ketaatan transaksi terhadap ketentuan/prosedur dan konsekuensi/dampak atas transaksi tersebut.
- Untuk permasalahan/kasus di Kantor Cabang Ambon, jika proses monitoring penggunaan kewenangan yang diberikan terlaksana dengan baik seharusnya dapat memitigasi/mencegah kerugian yang lebih besar akibat transaksi yang tidak sesuai prosedur.
- Bawa remise kas dilakukan apabila persediaan kas yang dikelola outlet terkait telah melampaui pagu yang ditetapkan. Remise kas dapat dilakukan kepada kantor cabang maupun bank lain yang memerlukan diwilayah kerjanya (pertimbangan efisiensi dalam proses remise). Demikian sebaliknya supply kas dilakukan jika posisi kas dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional.
 - Bawa berdasarkan identifikasi tim audit sampai saat ini Bawa perbuatan penerimaan setoran nasabah dan perbuatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur sejak tahun 2012 berkaitan dengan kasus selisih kurang kas Rp58.950 juta, yaitu FJ mengalami kesulitan dalam mengembalikan uang nasabah yang selama ini diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menggunakan uang kas bank untuk memenuhinya.
 - Bawa berdasarkan pemahaman saksi :
 - a. BNI KC Ambon secara struktural berada dibawah supervisi Kantor Wilayah Makassar.
 - b. BNI KC Ambon merupakan cabang kelas 2, yang memiliki 10 KCP dan 3 KK.
 - c. Unsur pimpinan BNI KC Ambon terdiri dari 1 orang pemimpin cabang, 2 orang pemimpin pemasaran bisnis dan 1 orang pemimpin bidang pelayanan.
 - d. Untuk KCP dan KK masing-masing memiliki 1 orang pemimpin unit KCP/KK.
 - e. KCP dan KK operasional bisnisnya disupervisi oleh 2 pemimpin bidang pemasaran dengan masing-masing area kelolaannya.
 - Bawa berdasarkan identifikasi terhadap 31 pihak yang yang mengajukan komplain ke BNI tidak ada yang merupakan nasabah emerald BNI Cabang

Halaman 407 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 407



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon. Dari 31 pihak tersebut, 22 diantaranya merupakan nasabah tabungan (taplus) BNI dan dari 22 nasabah taplus BNI tersebut, 2 diantaranya juga memiliki deposito yang mengajukan komplain karena dananya telah dicairkan tanpa sepengetahuannya.

Selain 22 nasabah tersebut terdapat 7 pihak lainnya yang mengakui memiliki bilyet deposito yang setoran dananya disetorkan kepada saksi FARAHHDIBA JUSUF (FJ) atas nama **Suryani, Muhamad Labawe, Ong Sui Mei, Yongki The, Silvia Theresia The, Risman dan Faisal Kotalima**.

Sedangkan 4 pihak lainnya yang mengajukan komplain, 2 diantaranya tercatat bukan merupakan nasabah BNI cabang Ambon, yaitu Sumawa Tara dan Nurhaidah Sidabutar sedangkan 2 lainnya mengakui memiliki rekening taplus namun belum membuktikan dengan dokumen pendukung nomor rekening dan buku tabungannya atas nama Sarifah Baba Alidrus dan Jusmiati.

- Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit sebanyak 22 pihak yang mengajukan complain merupakan nasabah pemegang rekening taplus yang nomor rekening nya tercatat pada system BNI iCons (2 diantaranya juga memiliki rekening deposito). Sedangkan 5 pihak yang mengakui memiliki dana deposito (dengan bukti bilyet deposito atas nama RISMAN dan Faisal Kotalima), tercatat pada system bukan atas nama pihak tersebut namun atas nama saksi FARAHHDIBA JUSUF dan Andi Putri. Dan 4 pihak lainnya tidak tercatat sebagai nasabah BNI Cabang Ambon atas nama Sumawa Tara dan Nurhaidah Sidabutar sedangkan 2 lainnya mengakui memiliki rekening taplus namun belum membuktikan dengan dokumen pendukung nomor rekening dan buku tabungannya atas nama Sarifah Baba Alidrus dan Jusmiati.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala kantor Cabang Utama.
- Bahwa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah di catat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup.
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data nasabah. Kenaikan level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah benar digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi.
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui Bahwa kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai.
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melukannya.
- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat.
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu.
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.
- Bahwa voucher penarikan uang atas nama saksi Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di Counter sign dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah saksi Jhony De Quelju.

Halaman 409 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 409



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi meminta saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
- Bahwa saksi melakukan counter sign setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa tidak diperbolehkan meminjamkan password kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

16. Saksi SELLY MAAIL alias SELLY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa suami saksi (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) bekerja pada PT. BNI Cabang Ambon, kemudian saksi tidak bias menjelaskan secara mendetail riwayat jabatan suami saksi secara terperinci, yang saksi ingat hanyalah suami saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Unpatti Ambon, selanjutnya sekitar awal bulan September 2019 suami saksi dipindahkan ke Tual dengan jabatan sebagai Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu) Tual.
- Bahwa saksi mempunyai rekening BNI Cabang Ambon ada 2 (dua) yang mana rekening yang ke 1 (satu) atas nama saksi sendiri saksi (SELLY MAAIL) dengan nomor rekening : 85542999, sedangkan rekening yang ke 2 (dua) atas nama saksi sendiri (saksi SELLY MAAIL) akan tetapi nomor rekening nya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa bagaimana cara saksi dapat menjadi nasabah BNI Cabang Ambon:
 - a. Untuk rekening BNI milik saksi dengan Nomor : 85542999 adalah dengan cara saksi sendiri mendatangi Kantor BNI Cabang Ambon dengan membawa foto copy 1 (satu) lembar serta mengisi blangko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pihak BNI kepada saksi, setelah saksi mengisi formulir tersebut saksi memasukan/memberikan kepada pihak Teller pada Bank BNI Cabang Ambon disertai dengan coto copy KTP, selanjutnya setelah diverifikasi oleh pihak BNI selanjutnya saksi menyerahkan jumlah uang yang saksi cantumkan dalam formulir pendaftaran tersebut kemudian dicetak buku tabungan dan diberikanlah buku tabungan kepada saksi yang sudah tercantum besaran jumlah uang yang saksi masukan.

- b. Untuk rekening saksi yang ke 2 (dua) awalnya sekitar Bulan April 2019 (waktu tepatnya saksi tidak mengingatnya) suami saksi (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) datang membawa formulir pendaftaran kerumah selanjutnya meminta saksi untuk menanda tangani formulir tersebut dan memberikan foto copy KTP atas nama saksi sendiri, pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada suami saksi (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) untuk apa dan dijawab oleh suami saksi (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) adalah untuk membuka rekening ibu ESTER (ibu Baptis dari anak saksi), keesokan harinya suami saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES memperlihatkan buku tabungan tersebut tetapi tidak diberikan kepada saksi (dipegang oleh suami saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, sehingga dari situlah sampai dengan saat ini saksi juga tidak mengetahui berapa nomor rekening Buku Tabungan BNI tersebut.
- Bawa yang saksi tahu hanyalah waktu pertama kali pembukaan rekening tersebut saja dengan nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) nyang mana menurut pengakuan suami saksi adalah itu milik ibu ESTER PALY, kemudian ada beberapa transaksi saja yang disampaikan oleh suami saksi kepada saksi tetapi saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut dan suami saksi menyampaikan kepada saksi hanya ada uang saksi FARRADIBHA YUSUF yang masuk ke rekening saksi tetapi tidak menyebutkan jumlah besarannya.
 - Bawa setahu saksi ada sekitar 7 (tujuh) kali transaksi yang digunakan untuk saksi FARRADIBHA YUSUF melakukan setor tunai dan penarikan tunai menggunakan rekening milik saksi, yang mana saksi mengetahuinya dari suami saksi (setiap saksi FARRADIBHA YUSUF melakukan transaksi setor tunai maupu penarikan tunai saksi pasti diberitahukan oleh suami saksi (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) waktu tepatnya saksi tidak mengingatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu diberikan imbalan atau dijanjikan diberikan imbalan ataukah tidak oleh saksi FARRADIBHA YUSUF karena saksi tidak memegang buku rekening saksi (dipegang suami saksi/KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES), akan tetapi diantara ke 7 (tujuh) transaksi yang menggunakan rekening milik saksi tersebut ada sekitar 3 (tiga) kali saja suami saksi memberikan uang kepada saksi dan setelah dikasih suami saksi mengatakan Bahwa uang tersebut diberikan saksi FARRADIBHA YUSUF.
- Bahwa yang memberikan uang kepada suami saksi dan selanjutnya suami saksi memberikan kepada saksi adalah karena rekening saksi dipakai untuk saksi FARRADIBHA YUSUF menggunakan rekening milik saksi untuk melakukan transaksi setor tunai dan penarikan tunai (menurut yang disampaikan suami saksi kepada saksi) yaitu pada saat pertama kali saksi FARRADIBHA YUSUF menggunakan rekening saksi (waktunya saksi tidak ingat).
- Bahwa seingat saksi uang yang diberikan oleh suami saksi kepada saksi yang diberikan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF karena menggunakan rekening saksi adalah sekitar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan oleh suami saksi tersebut digunakan habis untuk kebutuhan keluarga setiap hari.
- Bahwa setiap transaksi setor tunai saksi tidak tahu siapa yang menyetor masuk ke rekening saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan uang dari rekening milik saksi, yang saksi tahu hanyalah saksi melakukan penarikan 1 (satu) kali menggunakan rekening saja sebesar Rp. 160.000.000 (seratus juta rupiah), kejadiannya pada saat itu di Tual dan saksi melakukan penarikan selanjutnya mengirimkan ke rekening ibunya ESTER (ibu DORCAS) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut setelah saksi kembali ke Ambon selanjutnya saksi menyerahkannya kepada ESTER.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

17. Saksi TRIFOSA MAAIL, S.Sos alias IFO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FARRADIBHA YUSUF yang adalah Pegawai BNI cabang Utama Ambon dan merupakan Calon Istri dari Om (sepupu dari Ibu saksi) saksi yaitu DANNY NIRAHUA yang yang pernah dikenalkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat acara keluarga di Kampung Desa / Negeri HARUKU, saksi juga mengenal saksi RISTIANTUS RUMAHLEWANG karena yang bersangkuatan adalah suami dari Kakak kandung saksi yaitu saksi SELLY MAAIL.

- Bahwa saksi memiliki 3 rekening tabungan yaitu 2 rekening tabungan pada BNI dengan Nomor rekening 0751481304, dan 0717793552 serta satu rekening pada BCA dengan nomor rekening 0441173279 ketiga rekening tersebut atas nama saksi sendiri (saksi TRIFOSA MAAIL).
- Bahwa saksi membuka rekening tabungan pada BNI dengan Nomor rekening 0751481304 pada tanggal 24 September 2018, rekening ini adalah rekening pemindaan dari KTM pada saat saksi kuliah dan tujuan pembukaan rekening ini untuk menabung biasa yang uangnya bersumber dari pedapatan saksi sendiri, rekening tabungan BNI dengan nomor rekening 0717793552, saksi tidak ingat persis namun sekitar tahun 2017 adapun tujuan pembukaan rekening tersebut adalah tabungan untuk persiapan pernikahan yang uangnya bersumber dari penyetoran /pengiriman dari calon suami saksi yaitu MAICEL EYRENS dari kerjannya pada perusahaan pertambangan di Surabaya, serta satu rekening pada BCA dengan nomor rekening 0441173279 di buka pada awal Tahun 2019 tujuan pembukaan rekening tersebut untuk menabung / menyimpan uang persiapan membangun rumah sumber uangnya dari pemindahan sebagian dari tabungan BNI 0717793552.
- Bahwa tidak ada sumber lain yang saksi terima atau masuk ke tiga rekening milik saksi yaitu rekening tabungan terdiri dari dua rekening tabungan pada BNI dengan Nomor rekening 0751481304, dan 0717793552 serta satu rekening pada BCA dengan nomor rekening 0441173279, namun pada untuk rekening BNI nomor 0751481304 pernah ada beberapa kali uang yang masuk kerekening tersebut jumlah yang sangat besar.
- Bahwa uang yang masuk rekening BNI nomor 0751481304 atas nama saksi sendiri (saksi TRIFOSA MAAIL) adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.2.000.000.000;
 - b. Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.850.000.000;
 - c. Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.1.760.000.000;
 - d. Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.195.000.000.
- Saksi tidak tahu persis bersumber dari mana, namun saksi diberitahu bahwa oleh kakak ipar saksi yaitu saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bahwa detail transaksi yang tertera pada print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor rekening 0751481304, atas nama saksi TRIFOSA MAAIL yaitu transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Setor tunai dari cabang Makassar Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.2.000.000.000, sebelum uang tersebut masuk ke rekening saksi, ipar saksi yaitu saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG meghubungi saksi via telepon dan mengatakan "bisa minta IFO pung nomor rekening dolo karena Tante FARA (saksi FARRADIBHA YUSUF) mau titip uang" kemudian saksi mengatakan "Bu beta kasi ijin tapi cuma satu kali nin saja" kemudian saksi mengirim nomor rekening saksi melalui SMS, beberapa kemudian saksi mendapat SMS Banking tetang telah masuk kerekening saksi uang sebesar Rp.2.000.000.000;
- 2) Tarik tunai dari cabang Ambon Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.2.000.000.000, tidak lama setelah saksi mendapat SMS banking ipar saksi tersebut menelepon saksi kembali dan mengatakan "Mari jua mau kasi kaluar tanta FARA pung uang" saksi langsung dengan menggunakan ojek dari rumah di Batu Gantung menuju Kantor Kas Unpatti, setibanya di sana saksi menemui ipar (saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG), yang saat itu menjabat selaku Pimpinan BNI Kantor Kas Unpatti, menyerahkan slip setoran tunai dan mengatakan "IFO isi slip sudah lalu mau tarik tanta FARA uang isi sesuai dengan SMS banking yang masuk" kemudian saksi mengisi slip penarikan sebsar Rp.2.000.000.000 dan langsung saksi tandatangan kemudian saksi serahkan slip tersebut, ATM, buku tabungan dan KTP, kepada Teller yaitu NUS untuk diproses, setelah selesai diproses saksi langsung pergi tanpa membawa uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
- 3) Setor tunai Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.850.000.000; tanpa ada konfirmasi ke saksi tiba-tiba saksi mendapat SMS Banking tentang telah masuk uang sebesar Rp.850.000.000, kemudian saksi menelepon kakak ipar saksi yaitu saksi KRISTIANTUS RUMHLEWANG, dan dia mengatakan Bahwa "itu adalah uang dari tanta FARA, datang jua untuk penarikan tunai, tapi tarik delapan ratus raja saja karena tanat FARA bilang bagitu;
- 4) Tarik tunai dari Cabang Ambon pada tanggal 06 September 2019 sebesar Rp.800.000.000, beberapa saat setelah uang masuk saksi langsung ke Kantor Kas Unpatti dan melakukan penarikan sebesar Rp.800.000.000, namun saksi tidak membawa uang tunai tersebut karena menurut ipar saksi tante FARA pung orang yang nanti datang ambil;
- 5) Tarik tunai dari Cabang Ambon pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.50.000.000, ipar saksi (saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG)

Halaman 414 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 414



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi untuk melakukan penarikan uang tersebut atas perintah saksi FARRADIBHA YUSUF, kemudian saksi ke kantor Kas Unpatti untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp.50.000.000, namun saksi tidak membawa uang tersebut menurut ipar saksi nanti orangnya saksi FARRADIBHA yang akan mengambil uang tersebut;

- 6) Setor tunai dari cabang Makasar Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.1.760.000.000; tanpa ada konfirmasi ke saksi tiba-tiba saksi mendapat SMS Banking tentang telah masuk uang sebesar Rp.1.760.000.000, kemudian saksi menelepon kakak ipar saksi yaitu saksi KRISTIANTUS RUMHLEWANG, dan dia mengatakan Bahwa "itu adalah uang dari tanta FARA" dan meminta saksi untuk ke Kantor Kas Unpatti untuk melakukan penarikan;
 - 7) Tarik tunai dari cabang Ambon Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.1.760.000.000, beberapa saat setelah uang masuk saksi langsung ke Kantor Kas Unpatti dan melakukan penarikan sebesar Rp.1.760.000.000, namun saksi hanya menanda tangani slip dan mengisi jumlah dan langsung menyerahkan ke Teller NUS karena pada saat itu buku tabungan, Kartu ATM dan KTP ada pada ipar saksi tertinggal pada saat transaksi tanggal 10 September 2019 dan saksi langsung kembali;
 - 8) Setor tunai dari cabang Makasar Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.195.000.000, tanpa ada konfirmasi ke saksi tiba-tiba saksi mendapat SMS Banking tentang telah masuk uang sebesar Rp.195.000.000, kemudian saksi menelepon kakak ipar saksi yaitu saksi KRISTIANTUS RUMHLEWANG, dan dia mengatakan Bahwa "itu adalah uang dari tanta FARA" dan meminta saksi untuk ke Kantor Kas Unpatti untuk melakukan penarikan;
 - 9) Tarik tunai dari cabang Ambon Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.195.000.000, beberapa saat setelah uang masuk saksi langsung ke Kantor Kas Unpatti dan melakukan penarikan sebesar Rp.195.000.000, namun saksi hanya menanda tangani slip dan mengisi jumlah dan langsung menyerahkan ke Teller NUS karena pada saat itu buku tabungan, Kartu ATM dan KTP ada pada ipar saksi tertinggal pada saat transaksi tanggal 10 September 2019 dan saksi langsung kembali.
- Bahwa total uang yang masuk kemudian ditarik melalui rekening milik saksi atas perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF melalui Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEAWNG tersebut sebesar :
- a. Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.2.000.000.000;
 - b. Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.850.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.1.760.000.000;

d. Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp. 195.000.000.

Total keseluruhan sebesar Rp.4.805.000.000.

- Bahwa tidak ada imbalan yang saksi terima atas uang yang dikirim dan ditarik melalui rekening milik saksi atas perintah saksi FARRADIBHA YUSUF melalui saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

18. Saksi JERRY KRISTIANTO, SE alias JERRY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU bisa menggunakan rekening milik ibu saksi WELMA TENG untuk menerima Penyetoran dan penarikan uang tanpa disertai dengan adanya fisik uang tunai yaitu dimana pada tanggal 09 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menghubungi saksi via Telephone dengan menggunakan nomorhand phone 085243008182 untuk meminjam rekening BNI milik Ibu saksi WELMA TENG namun pada saat itu saksi lupa memberikannya kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU dan Pada Pukul 11. 26 Wit saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU mengirimkan pesan via WhatsApp untuk meminta dipinjamkan rekening milik Ibu saksi saksi WELMA TENG, dan pada Pukul 11. 51 Wit saksi mengirimkan nomor rekening milik ibu saksi WELMA TENG dengan nomor rekening 0705374498 ke saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU via pesan WhatsApp.



Halaman 416 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU meminta nomor rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG dari saksi pada saat itu terkait dengan adanya transfer uang yang dilakukan oleh keluarga dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait adanya Penyetoran maupun penarikan yang yang di lakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG tersebut namun setelah saksi melakukan Print Out rekening Koran dan Print Out Buku tabungan BNI milik ibu saksi WELMA TENG dengan nomor rekening 0705374498 pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi melihat ada Setoran tunai dan Penarikan tunai yang di lakukan dengan menggunakan rekening BNI milik ibu saksi WELMA TENG dengan nomor rekening 0705374498 yaitu :
 - 1) Pada tanggal 09 September 2019 ada setoran tunai atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) Cab. Makasar.
 - 2) Pada tanggal 09 September 2019 ada setoran tunai atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) cab. Makasar.
 - 3) Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembayaran mutiara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 4) Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 5) Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 6) Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 7) Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 8) Pada tanggal 10 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) Cab. Makasar.
 - 9) Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang toko sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 10) Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang toko sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pada tanggal 10 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama DJANIBA DERLEN untuk pembayaran kerangka mutiara berlian sebesar Rp. 4.300.000.000 (empat miliar tiga ratus ratus juta rupiah) Cab. Ambon.
 - 12) Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian mutiara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 13) Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian mutiara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 14) Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian mutiara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 15) Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian mutiara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 16) Pada tanggal 10 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus ratus juta rupiah) Cab. Makasar.
 - 17) Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian mutiara sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus ratus juta rupiah) Cab. Ambon.
 - 18) Pada tanggal 17 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama DJANIBA DERLEN untuk pembelian berlian kerangka mutiara sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 19) Pada tanggal 17 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama DJANIBA DERLEN untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap 2 (dua) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 20) Pada tanggal 17 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama DJANIBA DERLEN untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap 3 (tiga) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 21) Pada tanggal 17 September 2019 penarikan Tunai untuk pembelian berlian kerangka mutiara sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 22) Pada tanggal 17 September 2019 penarikan Tunai untuk pembelian berlian kerangka mutiara 2 (dua) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - 23) Pada tanggal 17 September 2019 penarikan Tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
- Bahwa saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pernah menghubungi saksi via telephone untuk memberitahukan kepada saksi terkait dengan adanya uang yang di transfer masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498

Halaman 418 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 418



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ibu saksi WELMA TENG namun yang bersangkutan tidak pernah menyebutkan nominal uang yang masuk ke rekening milik ibu saksi tersebut

- Bawa jumlah uang yang di setorkan dan yang telah ditarik dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG adalah
 - a. Jumlah uang yang di setorkan masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG sesuai data yang ada di rekening Koran adalah Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah)
 - b. Jumlah uang yang di ditarik dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG sesuai data yang ada di rekening Koran adalah Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah)
- Bawa orang yang telah melakukan penarikan uang sejumlah Rp.26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG adalah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dimana pada tanggal 17 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menghubungi saksi via Telephone untuk datang ke Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru guna melakukan penarikan uang, dikarenakan saat itu saksi sedang sibuk maka saksi baru bisa datang ke Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru pada esok harinya tanggal 18 September 2019, dan ketika saksi datang di Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru bertemu dengan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan membawa Kartu ATM untuk melakukan penarikan uang tersebut, dimana saat itu saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menjelaskan kepada saksi Bahwa uang yang masuk ke rekening BNI milik ibu saksi WELMA TENG sudah dilakukan penarikan dengan menggunakan Nopi (Non Pin Pad) padahal rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG tersebut ada memiliki Kartu ATM dan setelah itu saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menyuruh MELVIN TUHUMURY untuk menyerahkan slip penarikan uang yang sudah di Validasi dan meminta saksi untuk megisi slip dan melakukan tanda tangan pada slip Penarikan yang sudah di Validasi tersebut, setelah itu pada tanggal 23 september 2019 salah satu teman saksi SENDY LENA yang adalah karyawan BNI menghubungi saksi via telephone menjelaskan Bahwa " nanti tolong angkat telephone dulu karena pa Angki Akerina ada telephone untuk menanyakan soal transaksi pada rekening ibu WELMA TENG " mendengar hal tersebut saksi langsung ke Kantor BNI

Halaman 419 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 419



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu untuk menemui saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU tetapi yang bersangkutan tidak ada di kantor karena masih dalam perjalanan dari Ambon ke Aru, dimana saat itu saksi hanya bertemu dengan MELVIN TUHUMURY dan RONALD AKERINA dan saksi sempat menanyakan terkait dengan transaksi Penyetoran dan Penarikan pada Rekening BNI nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG, dan dijelaskan oleh RONALD AKERINA Bahwa nanti saja kalau saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU sudah tiba di Kantor baru saksi langsung bertanya ke saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU , kemudian pada tanggal 25 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dan MELVIN TUHUMURY datang bertemu dengan saksi di rumah dan dalam pertemuan tersebut saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menjelaskan kepada saksi Bahwa kalau ada pertanyaan dari Auditor ANGKI AKERINA bilang saja kalau uang yang di setorkan tersebut berasal dari keluarga di Surabaya untuk keperluan pembelian mutiara, dimana pada saat itu saksi menolak terkait dengan penyampain dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU tersebut dengan alasan Bahwa saksi tidak mungkin mengajarkan Ibu saksi WELMA TENG untuk berbohong dan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU kembali menjelaskan kepada saksi Bahwa kalau ada nomor baru yang telephone tidak usah di angkat. Dan pada tanggal 12 Oktober 2019 Auditor ANGKI AKERINA datang ke rumah saksi bertemu dengan ibu saksi WELMA TENG untuk menanyakan terkait dengan adanya transaksi yang terjadi di rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG, mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Via telephone untuk mengkonfirmasi terkait dengan kedatangangan auditor ANGKI AKERINA dan di jawab oleh JOSEPH RESLEY MAITIMU Bahwa “ jika ada pertanyaan dari Auditor ANGKI AKERINA bilang saja Ibu FARRAHDIBA JUSUF yang Transfer.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi FARRAHDIBA JUSUF yang namanya di sebutkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku orang yang telah melakukan transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian bonus/ fee yang di berikan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU kepada saksi sebagai bentuk imbalan karena telah meminjamkan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG untuk melakukan transaksi penerimaan setoran dan penarikan uang serta tidak pernah menerima pemberian bonus karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan tanda tangan pada Slip penarikan yang sudah di validasi terlebih dahulu.

- Bahwa saksi WELMA TENG tidak pernah melakukan Setoran tunai ke bank lain (RTGS) sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan total setoran sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA tujuan transaksi masing-masing untuk Operasional Kapal, Pelunasan Kapal I dan Pelunasan Kapal II.
- Bahwa tanda tangan pada kolom penyetor untuk 3 (tiga) lembar Slip RTGS tanggal 01 Oktober 2019 dengan total setoran sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan Penyetor atas nama saksi WELMA TENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA dengan tujuan transaksi masing-masing untuk Operasional Kapal, Pelunasan Kapal I dan Pelunasan Kapal II adalah bukan tanda tangan Ibu saksi WELMA TENG, dimana tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan palsu untuk meniru tanda tangan milik saksi yang saksi lakukan pada saat diminta oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk menandatangani slip penarikan pada tanggal 18 september 2019 yang sudah terlebih dahulu dilakukan penarikan dengan menggunakan NOPI (No Pin Pad) dan sudah divalidasi slip penarikannya.
- Bahwa terkait dengan adanya penyetoran uang dan penarikan uang yang dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG tidak diketahui oleh Ibu saksi WELMA TENG selaku pemilik rekening.
- Bahwa rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG mulai dibuka pada tanggal 16 April 2018 dimana saksi yang melakukan pembukaan rekening tersebut dengan membawa KTP Ibu saksi dan untuk modal awal yang di setorkan untuk pembukaan rekening tersebut adalah Rp. 7.000.000. (tuju juta rupiah).
- Bahwa saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pernah meminjam rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi Terdakwa WELMA TENG untuk melakukan penerimaan setoran dan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 30 April 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pernah menanyakan kepada saksi apakah saksi ada memegang rekening BNI milik ibu saksi WELMA TENG atau tidak, kemudian di jawab oleh saksi Bahwa buku rekening tersebut ada pada saksi, dan setelah itu tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU mengatakan kepada saksi Bahwa ada uang yang disetor tunai dari Teller masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG untuk pemenuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) Outlet Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru dimana dari hasil print out rekening koran yang saksi lihat ada Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG dimana transaksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per satu kali transaksi dan pada tanggal 02 Mey 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU telah melakukan penarikan kembali terkait dengan uang yang di setorkan tersebut dimana dari hasil print out rekening koran yang saksi lihat ada Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang ditarik keluar kembali dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG dimana penarikan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per satu kali penarikan, setelah penarikan selesai dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU yang bersangkutan kemudian memberikan slip penarikan uang kepada saksi untuk ditandatangani oleh ibu saksi WELMA TENG.

2. Pada tanggal 31 Mei 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pernah menanyakan kepada saksi apakah saksi ada memegang rekening BNI milik ibu saksi WELMA TENG atau tidak, kemudian di jawab oleh saksi Bahwa buku rekening tersebut ada pada saksi, dan setelah itu tanggal 31 April 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU mengatakan kepada saksi Bahwa ada uang yang disetor tunai dari Teller masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG untuk pemenuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) Outlet Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru dimana dari hasil print out rekening koran yang saksi lihat ada Sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG dan pada tanggal 10 Juni 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU telah melakukan penarikan kembali terkait dengan uang yang di setorkan tersebut dimana dari hasil print out rekening koran yang saksi lihat ada Sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditarik keluar kembali dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG, setelah penarikan selesai dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU yang bersangkutan kemudian memberikan slip penarikan uang kepada saksi untuk ditandatangani oleh ibu saksi WELMA TENG.

3. Bawa berdasarkan print out rekening Koran yang saksi lihat Pada tanggal 28 Juni 2019 ada RTGS yang Masuk dari nomor rekening 105901800286339 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi TerdakwaWELMA TENG dan telah di lakukan penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali penarikan pada tanggal 01 Juli 2019 sebasar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan rincian Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per satu kali transaksi. Dimana saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan RTGS serta penarikan tersebut.
- Bawa dari penarikan yang di lakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan menggunakan NOPI (No Pin Pad) tidak terdapat sisa uang dari total uang yang disetorkan sebesar Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG pada tanggal 9 september 2019 – tanggal 17 September 2019 dikarenakan sudah dilakukan penarikan sebesar Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah) dan uang yang saat ini ada di rekening BNI dengan nomor rekening 0705374499 milik ibu saksi WELMA TENG adalah sejumlah Rp. 10.778.989 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pribadi saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

19. Saksi ANDI NURL QALBI AMRAN, SE alias QALBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi menerangkan diangkat sebagai Pegawai Kontrak BUMN pada PT. BNI dan ditempatkan selaku Teller pada Kantor Cabang Utama Makassar, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Makasar namun pada saat ini saksi belum dapat menunjukan SK tersebut dikarenakan tidak membawanya.
- Bawa saksi menerangkan tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas saksi selaku Teller pada PT. BNI adalah melayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atau non nasabah dalam Melakukan Transaksi Penarikan, penyetoran dan transfer sesama Bank BNI maupun antara Bank (RTGS atau KLIRING).

- Bawa saksi menerangkan tugas dan fungsi saksi sebagai Teller pada PT. BNI diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI.
- Bawa saksi menerangkan dengan pengelolaan Kas pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Makassar yang mana saksi menjabat selaku Teller, mekanisme pengelolaan Kas dalam Kapasitas saudari selaku Teller adalah saksi mengelola pada awal hari teller melakukan pengambilan uang panjar untuk operasional Teller adapun mekanismennya sebaai berikut :
 - Bawa pada awal hari salah satu teller melakukan panjar uang untuk operasional di yang bertugas selaku Cash Vault dan Penyelia Uang Tunai dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang panjar /Kas Teller), uang yang diambil adalah uang dari Kas;
 - Bawa pada akhir hari teller melakukan pengambilan uang untuk operasional di Penyelia Uang Tunai dengan menggunakan dokumen Nota Kas 6 (pengembalian uang panjar / Kas Teller), pada saat pengembalian tersebut kas teller harus seimbang tidak ada selisih, jika ada selisih antara fisik uang dengan apa yang tercatat dalam system BNI icon, maka harus diselesaikan pada hari itu juga, jika sudah selesai barulah diterima oleh petugas Cash Vault dan Penyelia Uang Tunai;
 - Bawa Setelah Petugas Cash Vault dan Penyelia Uang Tunai selesai menerima semua uang panjar / operasional dari masing-masing Teller dengan menggunakan Nota Kas 6 dicatat dalam Register Buku Kas kemudian diperiksa Oleh Pemimpin Bidang Layanan dan jika sudah sesuai maka Buku Kas tersebut ditandatangani oleh Pemimpin Bidang Layanan dan Petugas Cash Vault.
- Bawa selama saksi menjabat selaku Teller Teler pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Makassar saksi pernah memproses kegiatan atau transaksi atas permintaan terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M.
- Bawa kegiatan atau transaksi yang saksi proses selaku Teler pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Makassar atas permintaan terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, transaksi tersebut adalah sebagai sebagai berikut :
 - b. Tanggal 12 September 2019 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.195.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku teller dengan NPP 82287;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 12 September 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.195.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku teller dengan NPP 82287.

Bawa kegiatan atau transaksi yang saksi proses selaku Teller pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Makassar atas permintaan sdr. TATA IBRAHIM, S.E,M.M, serta bentuk permintaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 12 September 2019 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.195.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku teller dengan NPP 82287;
2. Tanggal 12 September 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.195.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku teller dengan NPP 82287.

pada saat itu terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M. datang ke meja Teller saksi dan meminta saksi untuk melakukan transaksi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang dengan menyampaikan Bawa "tolong lukukan penyetoran sebesar Rp.195.000.000 nanti ditutup dengan penariakan dengan menggunakan ini" sambil memperlihatkan cek penarikan dari Rekening atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.195.000.000 yang sudah ditandatangani oleh terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, kemudian saksi melakukan pengecekan pada Sitem BNI Icon namun cek tersebut belum online atau belum terbaca oleh system BNI Icon lalu saksi menyampaikan Bawa belum online SVS (Signature Verification System) atau desebut juga KCT (Kartu Contoh Tandatangan) namun yang bersangkutan mengatakan proses saja itu punya saksi , kemudian saksi langsung memproses transaksi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang tersebut barulah kemudian saksi memproses pencairan cek karena pencairan cek tersebut membutuhkan otorisasi dari Penyelelia Uang Tunai, maka saksi meminta otorisasi untuk pencairan cek tersebut untuk menyeimbangkan kas teller saksi .

Bawa tidak dibolehkan cek dicairkan namun pada system BNI icon belum online atau terbaca SVS (Signature Verification System) atau disebut juga KCT (Kartu Contoh Tandatangan) dari cek tersebut.

Bawa tidak ada keharusan bagi saksi untuk melaksanakan transaksi tersebut yaitu melakukan atau memproses transai atas permintaan terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M berupa penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang kemudian ditutupi dengan penarikan Cek tanpa mangambil uang tunai untuk menyeimbangkan Kas teller saksi , dan pada saat teransaksi tersebut diproses cek tersebut belum online SVS (Signature Verification System) atau desebut juga KCT (Kartu Contoh Tandatangan) pada system BNI Icon, namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani menolak permintaan terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M karena yang bersangkutan adalah salah satu Pemimpin Outlet pada BNI Kantor Cabang Makassar yaitu Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Somba Opu.

- Bawa transaksi yang saksi lakukan selaku teller diproses atas Permintaan dari terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M ,yaitu penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang kemudian ditutupi dengan penarikan Cek tanpa mangambil uang tunai untuk menyeimbangkan Kas teller saudari, namun pada saat teransaksi tersebut diproses cek tersebut belum online SVS (Signature Verification System) atau desebut juga KCT (Kartu Contoh Tandatangan) pada system BNI Icon, dapat dibenarkan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI.

- Bawa selaku teller memproses transaksi atas Permintaan dari terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, yaitu penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang kemudian ditutupi dengan penarikan Cek tanpa mangambil uang tunai untuk menyeimbangkan Kas teller saudari, namun pada saat teransaksi tersebut diproses cek tersebut belum online SVS (Signature Verification System) atau desebut juga KCT (Kartu Contoh Tandatangan) pada system BNI Icon, tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI, yang harus bertanggungjawab adalah semua pihak yang terlibat yaitu saksi sendiri selaku Teller yang memproses transaksi, terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Somba Opu sebagai orang yang menyuruh atau meminta dilakukannya transaksi tersebut;

- Bawa saksi menjelaskan Bawa tidak ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi selaku teller proses atas Permintaan dari terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M sebagaimana yang telah saksi menjelaskan yaitu penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang kemudian ditutupi dengan penarikan Cek tanpa mangambil uang tunai untuk menyeimbangkan Kas teller saudari, namun pada saat teransaksi tersebut diproses cek tersebut belum online SVS (Signature Verification System) atau desebut juga KCT (Kartu Contoh Tandatangan) pada system BNI Icon, tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

20. Saksi IRMAWATY AZIZ, SP, MM alias IRMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa terkait dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural organisasi BNI KC Mattoangin Makassar sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan limit nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas diantaranya :
 1. Petugas Teller penarikan tunai hanya sebesar Rp. 25.000.000,- jika di atas Rp.25.000.000,- harus mendapatkan otorisasi dari Supervisor Teller/Penyelia Teller
 2. Pemimpin Kantor KCP diberikan kewenangan sampai dengan Rp.1.000.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Mattoangin yang dilakukan oleh Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN), setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin KCP dalam rangka penarikan tunai tersebut.
 3. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu diberikan kewenangan sampai dengan Rp.1.000.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Mattoangin yang dilakukan oleh Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN), setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dalam rangka penarikan tunai tersebut dan **wajib mendapat Counter Sizn (tanda tangan) dari Pemimpin Bidang Pemasaran yang mensupervisi atau membawahi outlet tersebut**
- Bawa mekanisme penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas Teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) yakni :
 1. Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.
 2. Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pade) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang PT. BNI (Persero) Tbk Cabang untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari penarikan nasabah oleh petugas Teller dan setelah itu non pinpad akan tertutup kembali oleh sistem Icons.

Halaman 427 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 427



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk :
- 1. saksi **FARRAHIDIBAH JUSUF**, saksi kenal yakni juga sebagai **pegawai Bank BNI cabang Ambon dengan jabatan sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Ambon**, alamatnya tinggalnya di ambon saksi tidak tahu, serta saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- 2. **Terdakwa TATA IBRAHIM** saksi kenal yakni sebagai sesama **Pegawai Bank BNI selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Somba Opu Cabang Makassar**, alamat tempat tinggalnya di Daerah Batua Makassar dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- 3. **SDRI. ROHANI** saksi kenal yakni ibu kandung saksi pekerjaan ibu rumah tangga, beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Lr.6 No.5 B Kec. Panakkukang Makassar, ada mempunyai hubungan keluarga.
- 4. saksi **FANI MUMIN** saksi kenal dan ada mempunyai hubungan kerja yakni dulu merupakan anak buah saksi pada Kantor BNI Petarani Makassar, yang berprofesi sebagai Pegawai Bank BNI juga dan juga saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bawa saksi ada mengalirkan sejumlah dana/uang milik saksi ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan juga menerima aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF namun saksi tidak tahu menahu terkait dengan perbuatan saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon sehingga merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 58.950.000.000,-**.
- Bawa saksi ditawari langsung oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait hubungan kerjasama/bisnis cengkih di daerah Ambonyang sifatnya menguntungkan dari pengembalian dana/sejumlah yang ditempatkan atau diberikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF namun **saksi tidak tahu** ternyata uang hasil penempatan yang dikembalikan kepada saksi merupakan aliran uang dari hasil kejahatan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa Bisnis Investasi cengkih yang saksi lakukan dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF merupakan Bisnis/usaha kerjasama yang tidak mempunyai izin usaha dikarenakan saksi tidak pernah melihatnya, dan bisnis cengkih tersebut **bukan** termasuk dalam program resmi dari Bank BNI dan juga antara saksi dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak mempunyai perikatan atau perjanjian kerjasama.
- Bawa saksi tidak pernah menjalankan transaksi perbankan dengan terdakwa TATA IBRAHIM , dan untuk transaksi perbankan yang saksi lakukan dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi lakukan yakni melalui pemindah bukuan saldo dari kedua nomor rekening BNI saksi ke rekening BNI saksi

Halaman 428 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 428



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF, dan seingat saksi yang terakhir transaksi senilai **Rp. 900.000.000,-** tanggal 15 Juli 2019 saksi diminta untuk transfer ke salah satu pedagang cengkih a.n. SULFIKAR menurut keterangan saksi FARAHHDHIBA JUSUF melalui telepon.

- Bahwa sesuai data yang saksi lihat di rekening koran BNI milik saksi dan juga pada catatan kecil, saksi melakukan awal transaksi perbankan berupa pemindah buku dari saldo rekening BNI milik saksi **8219091119** tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp.165.000.000,- ke rekening BNI milik saksi FARAHHDHIBA JUSUF nomor rekening **85539634** dikarenakan saksi ditawarkan oleh saksi FARAHHDHIBA JUSUF untuk melakukan pembelian cengkih sebanyak 2 (dua) Ton dan akan mengembalikan dengan keuntungan.
- Bahwa terkait dengan nomor rekening yang saksi miliki yakni diantaranya :
 - a. Rekening BNI Taplus Bisnis Nomor rekening **8114189115** dengan nomor Kartu Golden Debit/ATM **5371762480347520**
 - b. Rekening BNI Taplus Bisnis nomor rekening **08219091119** dengan nomor Kartu Emerald World Debit/ATM **5926682480012377**
 - c. Rekening BNI (karena memang merupakan rekening gaji) nomor rekening **64497348** kartu Debit/ATM tidak aktif lagi
- Bahwa setiap transaksi melalui rekening tabungan BNI milik saksi saat ini untuk nomor rekening **8114189115** dan **08219091119** menggunakan mobile banking, sedangkan untuk rekening gaji menggunakan Sms Banking untuk itu setiap kali transaksi yang masuk ke rekening milik saksi, saksi tetap mengetahuinya.
- Bahwa terkait dengan para pegawai Bank BNI Cabang Makassar yang terlibat atau turut serta dengan perbuatan saksi FARAHHDHIBA JUSUF yang menimbulkan kerugian dari Pihak Kantor BNI Cabang Utama Ambon yakni saksi sendiri, terdakwa TATA IBRAHIM dan saksi menjelaskan tambahan Bahwa untuk saksi alami dengan saksi FARAHHDHIBA JUSUF yakni benar terkait dengan bisnis cengkih seperti yang ditawarkan saksi FARAHHDHIBA JUSUF sendiri yang mana di kemudian hari ternyata Bisnis Cengkih tersebut tidak ada sebenarnya.
- Bahwa perincian transaksi perbankan yang saksi lakukan/jalankan dengan saksi FARAHHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon berdasarkan data hasil print out atau rekening koran BNI milik saksi selama tahun 2018 hingga tahun 2019 diantaranya :

No	Tanggal Transaksi	Penyetor	Tempat Setoran	Jumlah	Jenis Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	16-10-2018	Saksi sendiri	Cab. Mattoangin	Rp. 165.000.000	Pemindah Bukuan ke rekening 85539634 (pembelian cengkih 2 ton)
2	10-12-2019	Rismawati Azis	Cab. Ambon	Rp. 265.000.000	Setoran Tunai (Bayar Usaha Toko Baju)
3	16-05-2019	Saksi sendiri	Cab. Mattoangin	Rp. 414.600.000	Pemindah Bukuan ke rekening 715281398 (pembelian cengkih 2 ton)
4	28-06-2019	Rismawaty Azis	Cab. Ambon	Rp. 565.000.000	Setoran Tunai (Ikut Program Kejut taptus)
5	15-07-2019	Saksi sendiri	Cab. Mattoangin	Rp. 900.000.000	Pemindah Bukuan ke rek 465224262 a.n sulfikar (pembelian cengkih 10 ton)
6	27-08-2019	Risma	Cab. Ambon	Rp. 150.000.000	Setor Tunai
7	10-09-2019	Rima	Cab. Ambon	Rp. 50.000.000	Setor Tunai
8	18-09-2019	Rina	Cab. Ambon	Rp. 50.000.000	Setor Tunai

- Bawa saksi kenal dengan penyetor a.n. saksi Rismawaty Azis yang mana sesuai dengan Hasil Print out atau rekening Koran telah menyetorkan sejumlah dana tersebut diatas dari Kantor BNI Cabang Ambon yang merupakan adik kandung saksi sendiri yang beralamatkan di Kota Makassar
- Bawa saksi tahu yang melakukan penyetoran sejumlah uang yang masuk ke rekening BNI milik saksi adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF serta saksi tidak tahu darimana saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut mendapatkan uang tersebut, yang saksi tahu uang tersebut berasal dari penempatan dana yang saksi transfer sebelumnya ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan pembelian/investasi cengkih
- Bawa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan melakukan setoran tunai sejumlah uang ke rekening BNI milik saksi dengan memalsukan atau Penyetor yang tidak sebenarnya yakni adik kandung saksi yang sebenarnya berkedudukan di Kota Makassar bukan berada di Ambon adalah **transaksi perbankan yang tidak sesuai dengan SOP bank BNI dan tidak dibenarkan.**-
- Bawa total jumlah dana yang telah saksi setorkan melalui pemindah buku untuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui rekening BNI nya dan rekening BNI sdr. Sulfikar dengan transaksi perbankan berupa pemindah buku dari rekening BNI milik saksi yakni sebesar **Rp. 1.479.600.000,-**
- Bawa total jumlah dana yang telah saksi FARRAHDHIBA JUSUF setorkan tunai ke rekening BNI milik saudari dengan penyetor yang tidak ada orangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dipalsukan keadaannya) dari Kantor Bank BNI cabang Ambon sebesar **Rp. 1.080.000.000,-**

- Bawa sesuai dengan fakta dari hasil print out rekening Koran BNI milik saksi ada dana sebesar Rp. 900.000.000, yang belum dikembalikan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sehingga saksi merasa sangat dirugikan.
- Bawa sumber dana yang saksi setorkan ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF berasal dari uang pribadi saksi yang saksi kumpul, dan transaksi perbankan antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF **tidak ada** melibatkan pihak nasabah bank BNI atau nasabah BANK lainnya
- Bawa sisa lebih dana yang saksi peroleh dari hubungan transaksi saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF atas investasi cengkih bodong atau usaha yang tidak pernah ada dan atas perbuatan tindak pidana yang saat ini dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri dengan pihak korban dari nasabah dan PT. BNI adalah sebesar **Rp. 500.400.000,-**
- Bawa yang saksi tahu pernah saksi FARRAHDHIBA JUSUF di bulan Juli Agustus 2019 ada meminta KTP dari saksi, dan akhirnya saksi memberikan KTP milik Ibu kandung saksi a.n. ROHANI terkait dengan pembelian sebuah 1 (satu) unit mobil dimakassar untuk bapak kandung saksi FARRAHDHIBA JUSUF namun saksi untuk selanjutnya saksi tidak tahu lagi, dan pernah ada yang menghubungi saksi dari pihak dealer Toyota di jalan Alauddin Makassar hanya untuk menanyakan tentang kebenaran identitas ibu saksi (di sekitar bulan Juli atau awal tahun 2019) dan pernah saksi FARRAHDHIBA JUSUF membeli 1 (satu) buah jam tangan merek Eigner sebesar Rp. 8.000.000,- dari saksi namun baru dibayarkan lunas sisanya Rp. 4.000.000,- dengan transfer ke rekening BNI **8114189115** saksi pada tanggal 30 Mei 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

21. HENY SETYORINI S.Sos alias HENY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan
- Bawa bukti autentik atas pengangkatan saksi sebagai sebagai Pegawai Kontrak, Pegawai BUMN pada PT. BNI dan jabatan saudari selaku Teller samapai dengan selaku Pemimpin Kantor Kas Daeng Tata dan Pemimpin Kantor Wilayah Makassar, namun pada saat ini saksi belum dapat menunjukkan SK tersebut dikarenakan tidak membawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller dan selaku adalah sebagai berikut:
 - a. Selaku Teller adalah melayani nasabah maupun non nasabah dalam Melakukan Transaksi Penarikan, penyetoran dan transfer antara Bank (RTGS atau KLIRING), dan pemindahbukuan;
 - b. Selaku Pemimpin Outlet (Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu) adalah memenejamen outlet dan meningkatakan bisnis dan layanan pada outlet yang dipimpin, serta bertanggung jawab atas keseluruhan operasional outlet tersebut
- Bawa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi kapasitas saksi selaku Teller pada outlet saksi bertanggung jawab langsung kepada pimpinan outlet (Kantor Kas/Kantor Cabang Pembantu), sedangkan kapasitas saksi selaku Pimpinan Outlet saksi bertanggung jawab secara berjenjang yaitu kepada sdri. ANDI WIDIA WATI selaku Pemimpin Bidang Pemasaran (PBP), saksi SEPRIL PAMAI selaku Pemimpin Bidang Layanan (PBN) dan kepada sdr. AGUS SUYONO Pemimpin Cabang Utama Makassar
- Bawa tugas dan fungsi saksi selaku Teller, maupun selaku Teller maupun selaku Pemimpin Outlet Pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Makassar diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI
- Bawa saksi diangkat sebagai pegawai BNI dan menjabat selaku Teller tidak pernah melakukan atau memproses transaksi atas permintaan yang bersangkutan sedangkan pada saat saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Menara Bosowa saksi pernah melakukan transaksi penyetoran tunai atas permintaan terdakwa TATA IBRAHIM terkait adanya kesepakatan kerja sama saksi dengan yang bersangkutan
- Bawa bentuk kerjasama antara saksi dengan terdakwa TATA IBRAHIM sehingga saksi melakukan transaksi penyetoran tunai tersebut adalah adanya tawaran dari terdakwa TATA IBRAHIM tentang pembelian properti atau rumah yang akan dilelang kemudian yang bersangkutan meminta kepada saksi untuk meminjamkan modal untuk pembelian properti atau rumah yang akan lelang tersebut dengan catatan jika rumah tersebut telah dibeli oleh orang lain baik secara tunai maupun kredit yang difasilitasi oleh PT. BNI barulah uang modal saksi dikembalikan beserta keuntungan sesuai kesepakatan saksi dengan yang bersangkutan, kerjasama saksi tersebut dengan yang bersangkutan tidak ada perikatan dalam bentuk kwitansi pinjaman dan kwitansi tersebut tidak saksi simpan lagi, namun tidak pemberian modal dibuatkan kwitansi pinjaman saksi hanya berdasarkan saling percaya

Halaman 432 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, proses pemberian Modal yang saksi berikan dan pengembalian modal yang terdakwa TATA IBRAHIM lakukan atas atas kesepakatan kerjasama antara saksi dengan terdakwa. TATA IBRAHIM tersebut adalah dengan cara :
 - a. Untuk proses pemberian modal saksi lakukan setoran tunai ke Rekening BNI nomor 7222333710 atas nama CV. RAYHAN;
 - b. Untuk proses pengembalian modal saksi beserta keuntungan yang disepakati dilakukan setoran tunai oleh terdakwa TATA IBRAHIM ke Rekening BNI nomor 1119944664 atas nama saksi HENY SETYORINI;
- Bawa kerjasama atau kesepakatan tersebut dijalankan sejak Februari 2018 sampai dengan september 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

22. Saksi MA'MUN NONCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi ada mengalirkan sejumlah dana/uang milik saksi ke terdakwa TATA IBRAHIM dan juga menerima aliran dana dari terdakwa TATA IBRAHIM namun saksi tidak tahu menahu terkait dengan perbuatan antara terdakwa TATA IBRAHIM dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon sehingga ada merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 58.950.000.000,-**
- Bawa saksi tidak pernah ditawari langsung oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan terdakwa TATA IBRAHIM terkait hubungan kerjasama/bisnis cengkih di daerah Ambon yang saksi tahu hanya terdakwa TATA IBRAHIM hanya menawarkan saksi untuk ikut terlibat dalam bisnis/kerjasama dibidang property (jual beli rumah lelang) pada bulan September 2019 namun **saksi tidak tahu** ternyata uang lebih hasil penempatan yang dikembalikan kepada saksi merupakan aliran uang dari hasil kejahatan saksi FARRAHDHIBA JUSUF
- Bawa bisnis Property (Jual Beli Rumah yang dilelang) yang saudara lakukan dengan terdakwa TATA IBRAHIM merupakan Bisnis/usaha kerjasama yang tidak mempunyai izin usaha dikarenakan saksi tidak pernah melihat izin resminya, dan bisnis property tersebut **bukan** termasuk dalam program resmi dari Bank BNI dan juga antara saksi dan terdakwa. TATA IBRAHIM tidak mempunyai perikatan atau perjanjian kerjasama secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak pernah menjalankan transaksi perbankan dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, dan untuk transaksi perbankan yang saksi lakukan dengan terdakwa TATA IBRAHIM yang saksi lakukan yakni melalui pemindah bukuan saldo dari nomor rekening BNI istri saksi ke rekening BNI terdakwa TATA IBRAHIM melalui internet Banking dan semua saksi jalankan transaksinya sesuai dengan SOP pada bank BNI
- Bawa sesuai data yang saksi lihat di rekening koran BNI milik istri saksi, saksi melakukan awal transaksi perbankan berupa pemindah bukuan dari saldo rekening BNI milik saksi **2201197335** melalui Internet Banking tanggal 12 September 2019 sebesar Rp.500.000.000,- ke rekening BNI milik terdakwa TATA IBRAHIM a.n CV. RAYHAN nomor rekening **7222333710** dikarenakan saksi ditawarkan terdakwa TATA IBRAHIM untuk mengikuti lelang property diKantor lelang namun saksi tidak mengikutinya, saksi hanya mentransfer ke terdakwa TATA IBRAHIM, namun dapat saksi tambahkan juga pada hari itu juga terdakwa TATA IBRAHIM mentransfer kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI istri saksi yang tadi, jadi total yang saksi berikan atau setorkan ke terdakwa TATA IBRAHIM yakni sebesar Rp. 490.000.000,-
- Bawa terkait dengan nomor rekening yang saksi miliki yakni diantaranya :
 1. Rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan Nomor rekening **0064532442** dengan nomor Kartu Debit/ATM **5178 6300 7000 8106** (rekening gaji)
 2. Rekening BNI Taplus nomor rekening **375535188** dengan nomor Kartu Platinum Debit/ATM **5198 9300 7038 3442**
- Bawa setiap transaksi melalui rekening tabungan BNI milik saksi saat ini untuk nomor rekening **0064532442** dan **375535188** menggunakan Internet banking sehingga setiap kali transaksi yang masuk ke rekening milik saksi , saksi tetap mengetahuinya namun untuk transaksi perbankan yang saksi lakukan dengan terdakwa TATA IBRAHIM menggunakan kedua nomor rekening BNI a.n. istri saksi yakni RISTIANY diantaranya nomor rekening **2201197335** dan **1010109996**.
- Bawa terkait dengan para pegawai Bank BNI Cabang Makassar yang saksi tahu ada mempunyai hubungan bisnis atau kerjasama dibidang property (jual beli rumah lelang) yakni saksi sendiri, saksi HENY SETYORINI dan saksi FANI MUMIN (bertemu pada saat pemeriksaan saat ini), namun kami tidak pernah melihat kerjasama tersebut secara nyata dan kami semua tidak tahu dengan bisnis Investasi Cengkih yang dilakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sehingga ada menimbulkan kerugian dari pihak PT. Bank BNI.

Halaman 434 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perincian transaksi perbankan yang saksi lakukan/jalankan dengan terdakwa TATA IBRAHIM dilakukan berdasarkan data hasil print out atau rekening koran BNI milik istri saksi selama tahun 2018 hingga tahun 2019 diantaranya :

No	Tanggal Transaksi	Penyetor	Tempat Setoran	Jumlah	Jenis Transaksi
1	12-09-2019	Saksi sendiri No.Rek 1010109996	Internet Banking	Rp. 500.000.000	By TRF SMS pemindahan ke rek. 7222333710 a.n. CV. RAYHAN
2	12-09-2019	TATA IBRAHIM No.rek 7227772345	Cab. Makassar	Rp. 10.000.000	Pemindah bukuan (Ket: fee operasional pa makmun)
3	20-09-2019	IBU RISTIANY	Cab. Makassar	Rp. 500.000.000	SETOR TUNAI
4	26-09-2019	Saksi sendiri No.Rek 2201197335	Internet Banking	Rp. 490.000.000	By TRF SMS pemindahan ke rek. 7222333710 a.n. CV. RAYHAN
5	03-10-2019	IBU RISTIANY	Cab. Makassar	Rp. 500.000.000	SETOR TUNAI (Ket : Opr Usaha)

- Bawa saksi kenal dengan penyetor a.n. Ristiany yang mana sesuai dengan Hasil Print out atau rekening Koran telah menyertorkan sejumlah dana tersebut diatas dari Kantor BNI Cabang Makassar yang merupakan istri saksi sendiri yang beralamatkan di Kota Makassar.
- Bawa **tidak benar** istri saksi a.n. Ristiany telah menyertorkan sejumlah dana sesuai perincian transaksi sesuai dengan Hasil Print out atau rekening Koran BNI milik istri saksi .
- Bawa yang saksi tahu yang melakukan penyetoran sejumlah uang yang masuk ke rekening BNI milik istri saksi adalah terdakwa TATA IBRAHIM serta saksi tidak tahu darimana terdakwa TATA IBRAHIM tersebut mendapatkan uang tersebut, yang saksi tahu uang tersebut berasal dari penempatan dana yang saksi transfer sebelumnya ke terdakwa TATA IBRAHIM terkait dengan kerjasama jual beli rumah lelang yang saksi tidak mengikutinya.
- Bawa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dengan melakukan setoran tunai sejumlah uang ke rekening BNI milik istri saksi dengan memalsukan atau Penyetor yang tidak sebenarnya yakni istri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dijalankan sendiri oleh terdakwa TATA IBRAHIM adalah *transaksi perbankan yang tidak sesuai dengan SOP bank BNI dan tidak dibenarkan.*

- Bawa saksi menerangkan total jumlah dana yang telah saksi setorkan melalui pemindah buku untuk terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening BNI nya dengan transaksi perbankan berupa pemindah buku dari rekening BNI milik istri saksi melalui internet banking adalah sebesar **Rp. 990.000.000,-**
- Bawa total jumlah dana yang telah terdakwa TATA IBRAHIM setorkan tunai ke rekening BNI milik istri saksi dengan penyetor a.n. Istri saudara yang mana tidak pernah melakukan penyotoran sejumlah uang tersebut (dipalsukan keadaannya) dari Kantor Bank BNI cabang Makassar sebesar **Rp. 1.010.000.000,-**
- Bawa saksi tidak merasa dirugikan dengan transaksi perbankan yang dilakukan oleh saudara dengan terdakwa TATA IBRAHIM selaku mantan Pemimpin BNI KCP Somba Opu melalui rekening istri saksi, bahkan ada selisih lebih dana **Rp.20.000.000,-**
- Bawa sumber dana yang saksi setorkan ke terdakwa TATA IBRAHIM berasal dari uang pribadi saksi yang saksi kumpul, dan transaksi perbankan antara saksi dengan terdakwa TATA IBRAHIM **tidak ada** melibatkan pihak nasabah bank BNI atau nasabah BANK lainnya.
- Bawa sisa lebih dana yang saksi peroleh dari hubungan transaksi saksi dengan terdakwa TATA IBRAHIM atas investasi property (jual beli rumah yang dilelang) yang ternyata merupakan transaksi timbal balik antara terdakwa TATA IBRAHIM dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan atas perbuatan tindak pidana yang saat ini dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri dengan pihak korban dari nasabah dan PT. BNI adalah sebesar **Rp. 20.000.000,-**
- Bawa saksi tidak tahu terkait dengan asset yang dimiliki oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya maupun di tempat – tempat yang lain
- Bawa saksi bersedia mengembalikan sisa lebih dana ataupun keuntungan sebesar **Rp. 20.000.000,-** sekarang ini yang saksi ada dapatkan dari transaksi perbankan yang tidak sesuai dengan SOP pada bank BNI dari Kantor Cabang Ambon yang dilakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana akibat perbuatan tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana transfer dana dan atau tindak pidana korupsi dengan korban nasabah bank BNI maupun korban PT. Bank Negara Indonesia.
- Bawa saksi kenal dengan penyetor a.n. Ristiany yang mana sesuai dengan Hasil Print out atau rekening Koran telah menyetorkan sejumlah dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantas dari Kantor BNI Cabang Makassar yang merupakan istri saksi sendiri yang beralamatkan di Kota Makassar.

- Bahwa **tidak benar adanya** istri saksi a.n. Ristiany telah menyetorkan sejumlah dana sesuai perincian transaksi sesuai dengan Hasil Print out atau rekening Koran BNI milik istri saksi.
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penyetoran sejumlah uang yang masuk ke rekening BNI milik istri saksi adalah terdakwa TATA IBRAHIM serta saksi tidak tahu darimana terdakwa TATA IBRAHIM tersebut mendapatkan uang tersebut, yang saksi tahu uang tersebut berasal dari penempatan dana yang saksi transfer sebelumnya ke terdakwa TATA IBRAHIM terkait dengan kerjasama jual beli rumah lelang yang saksi tidak mengikutinya
- Bahwa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dengan melakukan setoran tunai sejumlah uang ke rekening BNI milik istri saksi dengan memalsukan atau Penyetor yang tidak sebenarnya yakni istri saksi namun dijalankan sendiri oleh terdakwa TATA IBRAHIM adalah **transaksi perbankan yang tidak sesuai dengan SOP bank BNI dan tidak dibenarkan**.
- Bahwa total jumlah dana yang telah saksi setorkan melalui pemindah buku untuk terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening BNI nya dengan transaksi perbankan berupa pemindah buku dari rekening BNI milik istri saksi melalui internet banking adalah sebesar **Rp. 990.000.000,-**,
- Bahwa total jumlah dana yang telah terdakwa TATA IBRAHIM setorkan tunai ke rekening BNI milik istri saksi dengan penyetor a.n. Istri saudara yang mana tidak pernah melakukan penyetoran sejumlah uang tersebut (dipalsukan keadaannya) dari Kantor Bank BNI cabang Makassar sebesar **Rp. 1.010.000.000,-**,
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan dengan transaksi perbankan yang dilakukan oleh saudara dengan terdakwa TATA IBRAHIM selaku mantan Pemimpin BNI KCP Somba Opu melalui rekening istri saksi, bahkan ada selisih lebih dana **Rp.20.000.000,-**,
- Bahwa saksi menerangkan sumber dana yang saksi setorkan ke terdakwa TATA IBRAHIM berasal dari uang pribadi saksi yang saksi kumpul, dan transaksi perbankan antara saksi dengan terdakwa TATA IBRAHIM **tidak ada** melibatkan pihak nasabah bank BNI atau nasabah BANK lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan sisa lebih dana yang saksi peroleh dari hubungan transaksi saksi dengan terdakwa TATA IBRAHIM atas investasi property (jual beli rumah yang dilelang) yang ternyata merupakan transaksi timbal balik antara terdakwa TATA IBRAHIM dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan atas perbuatan tindak pidana yang saat ini dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF sendiri dengan pihak korban dari nasabah dan PT. BNI adalah sebesar **Rp.20.000.000,-**

- Bawa saksi tidak tahu terkait dengan asset yang dimiliki oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya maupun di tempat – tempat yang lain;
- Bawa saksi bersedia mengembalikan sisa lebih dana ataupun keuntungan sebesar **Rp. 20.000.000,-** sekarang ini yang saksi ada dapatkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan SOP pada bank BNI dari Kantor Cabang Ambon yang dilakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana akibat perbuatan tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana transfer dana dan atau tindak pidana korupsi dengan korban nasabah bank BNI maupun korban PT. Bank Negara Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

23. Saksi FANI MUMIN alias FANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan ;
- Bawa saksi diangkat sebagai pegawai bank BNI tetap pada tahun 2003 sesuai surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Makassar Nomor : MKS/O1/1669/R yang ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Kantor Cabang Makassar a.n. Drs. Yoenni Anwar S dan juga Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/0148/WMK/11/R terkait Mutasi/Perubahan Posisi dari Analis Penjualan (AMGR/G.07) menjadi Penyelia Pemasaran Kantor Cabang Mamuju. (surat tersebut diserahkan kepada pemeriksa).
- Bawa tugas dan fungsi saksi sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN) diatur dalam Standar Operasional Perusahaan yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) PT. BNI (bisa dilihat dalam EPP).
- Bawa

Penarikan Tunai :

- a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor Rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tanda tangan nasabah selaku penarik.
- b. Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diferifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah selanjutnya :

- Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
- Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah
- Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.

b. Penyetoran Tunai :

- 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor Rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan di tanda
- 2) Penyetor menyerahkan Formolir Penyetoran kepada Teller untuk diferifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf,nama penerima serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi

d. Transfer :

- Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
- Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
- Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller pada buku tabungan dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah dengan menggesekan Kartu Debet/ATM pada mesin pinpad dan mengisi nomor Pin ATM tersebut.

e. Permohonan Pembukaan Deposito :

a. Permohonan Pembukaan Deposito :

Calon Deposan diharuskan membuat permohonan dengan menggunakan formolir yang telah disediakan oleh Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembukaan Deposito :

Untuk pembukaan deposito harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a) Instruksi dari pemegang deposito mengenai syarat pengambilan bunga Deposito, pencairan deposito dan perpanjangan jangka waktu
- b) Contoh tanda tangan Deposito pada Bilyet Deposito. Sedangkan khusus untuk Deposito dalam rekening tunggal, disamping contoh tanda tangan Deposan juga contoh tanda tangan orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengambilan bunga dan pencairan Deposito
- c) Fotocopy bukti dari Deposan dan orang yang berwewenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha/Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya, termasuk akta perusahaan yang berkaitan
- d) Apabila melalui kuasa disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan photocopy bukti dari kuasa yang telah ditanda tangani oleh kuasa harus sesuai dengan aslinya.
- e) Untuk pembukaan rekening Deposito baik Rupiah maupun Valuta Asing Calon Deposan diwajibkan untuk melakukan setoran sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Bilyet Deposito.
- f) Pembukaan Deposito yang dimohon baru dilakukan setelah butir a dan b tersebut di atas dipenuhi sebagaimana mestinya

f. Untuk SOP terkait dengan penanganan Nasabah Emerald/potensi yang saksi tahu nasabah tersebut mempunyai Kartu Debit Emerald, mempunyai perlakuan khusus artinya diprioritaskan dan diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.tanpa menyampingkan aturan yang sudah ditetapkan dari perusahaan.

- Bawa saksi tidak terlalu paham terkait dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural organisasi BNI KCU Mamuju atau Makassar sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan limit nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah pada Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dikarenakan saksi bukan dibidangnya
- Bawa mekanisme penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas Teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) yakni :
 1. Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pade) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari penarikan nasabah oleh petugas Teller.
- Bahwa diluar pekerjaan saksi sebagai pegawai bank BNI cabang Makassar saksi ada mempunyai hubungan kerjasama dengan terdakwa TATA IBRAHIM yakni hubungan usaha/bisnis terkait dengan jual beli rumah yang telah dilelang.
- Bahwa saksi mulai menjalani bisnis/hubungan kerjasama terkait dengan jual beli rumah yang telah dilelang dengan terdakwa TATA IBRAHIM sejak bulan Mei Tahun 2018 dan dapat saksi jelaskan juga mekanisme kerjasama nya yakni terdakwa TATA IBRAHIM menjelaskan kepada saksi Bahwa terdakwa TATA IBRAHIM kekurangan modal dalam usaha jual beli rumah yang dilelang, dan jika ada nasabah yang berminat tolong dihubungi dengan keuntungan penempatan modal yang diberikan ke saksi yakni jika penanaman **Rp. 1.000.000.000,-** akan diberikan bonus atau cash back sebesar **Rp. 20.000.000,-** setiap bulan berjalan dan untuk cash back tersebut biasanya diberikan awal dari penempatan modal nasabah tersebut.
- Bahwa usaha atau kerjasama terkait dengan jual beli rumah yang telah dilelang yang dikatakan terdakwa TATA IBRAHIM menurut saksi tidak benar adanya, karena saksi tidak pernah melihat dan mengetahui dimana rumah lelang tersebut adanya, dan dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui apakah usaha tersebut ada mempunyai badan hukum ataukah tidak dikarenakan terdakwa TATA IBRAHIM tidak pernah memperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa **saksi tidak pernah** melakukan transaksi perbankan pada kantor bank BNI yang tidak sesuai dengan SOP bank BNI yang dilakukan atas perintah maupun dalam hubungan kerjasama/bisnis property (jual beli rumah yang dilelang) dengan terdakwa TATA IBRAHIM pada rekening nasabah.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dimana tempat rumah dilelang yang dimaksudkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dan dapat saksi jelaskan Bahwa dari hubungan kerjasama dengan terdakwa TATA IBRAHIM melalui transfer dana pada rekening BNI **saksi ada memperoleh sisa lebih dana**
- Bahwa hubungan kerjasama/bisnis property dengan mendapatkan cash back bersama dengan Sdr. TATA IBRAHIM **tidak** termasuk dalam program resmi dari bank BNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ada nasabah yang dilibatkan terkait hubungan kerjasama/bisnis property dengan mendapatkan cash back antara saksi bersama dengan terdakwa TATA IBRAHIM yakni Sdri. HASMAWATI.
- Bawa jumlah dana atau uang yang ditempatkan dari nasabah BNI a.n. HASMAWATI terkait hubungan kerjasama/bisnis property dengan mendapatkan cash back antara saksi bersama dengan terdakwa TATA IBRAHIM yakni sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** yang disetorkan dengan pemindah buku ke rekening BNI terdakwa TATA IBRAHIM, selanjutnya tanggal 21 September 2019 saksi juga ada meminjam dana atau menggunakan dana dari Sdri. HASMAWATI sebesar **Rp. 500.000.000,-** dari rekening BNI nya Sdri. HASMAWATI, jadi total yang ditempatkan dana dari nasabah a.n. HASMAWATI adalah sebesar **Rp. 1.500.000.000,-**
- Bawa data transaksi perbankan yang berhubungan dengan terdakwa TATA IBRAHIM dari hasil print out rekening Koran BNI **2671000003** milik saksi saat ini yang telah saksi serahkan dan perlihatkan kepada pemeriksa diantaranya :

Untuk Tahun 2018 yang saksi setorkan ke Tata Ibrahim :

No	Tanggal	Sumber	No Rekening	Nilai Transaksi	Keterangan
1	21 -09-2018	Pemindahbukuan (BNI Cab Makassar)	2227777225 an Tata Ibrahim	500,000,00	Pemindahan ke No. 2227777225 an Tata Ibrahim
2	31 -10- 2018	Pemindahbukuan (BNI Cab Makassar)	2227777225 an Tata Ibrahim	487,500,00	Pemindahan ke No. 2227777225 an Tata Ibrahim / Panjar Pembelian Rumah
3	06 -10- 2018	Pemindahbukuan (BNI Cab Makassar)	2227777225 an Tata Ibrahim	487,500,00	Pemindahan ke No. 2227777225 an Tata Ibrahim / Pem Rumah
Total				1,475,00 0,000	

Untuk Tahun 2019 yang saksi setorkan ke Tata Ibrahim :

No	Tanggal	Sumber	No Rekening	Nilai Transaksi	Keterangan
1	09 Januari 2019	Pemindahbukuan (BNI Cab Makassar)	2227777225 an Tata Ibrahim	487,500,00	Pemindahan ke No. 2227777225 an Tata Ibrahim / Beli Tanah
2	10 April 2019	Pemindahbukuan (BNI Cab Makassar)	2227777225 an tata ibrahim	500.000.00	Pemindahan ke No. 2227777225 an Tata ibrahim
3	17 Juni 2019	Pemindahbukuan (BNI Cab Makassar)	7227772345 an Tata Ibrahim	487,500,00	Pemindahan ke No. 7227772345 an Tata Ibrahim
	17 Juli 2019	Pemindahb	7227772345	490,000,	Pemindahan ke No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4		ukuan (BNI Cab Mamuju)	an Tata Ibrahim	000	7227772345 an Tata Ibrahim / Modal Pembelian Rumah
5	08 Agustus 2019	Pemindahbukuan (BNI Cab Mamuju)	7227772345 an Tata Ibrahim	700,000,00	Pemindahan ke No. 7227772345 an Tata Ibrahim / Pinjaman Modal
Total			2,665,000,000		

Total transaksi setor / pemindah buku dari rekening BNI milik saksi ke rekening BNI milik Sdr. TATA IBRAHIM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yakni sebesar Rp. 4.140.000.000,-

- Bawa setelah melihat dari hasil print out rekening Koran BNI **2671000003** milik saksi saat ini yang telah saksi serahkan dan perlihatkan kepada pemeriksa, Bawa mekanisme pengembalian sejumlah dana yang diberikan kembali dari Sdr. TATA IBRAHIM kepada saksi melalui juga setoran tunai atas nama saksi sendiri diantaranya :

Untuk Tahun 2018 yang disetorkan Tata Ibrahim ke rekening BNI saksi:

No	Tanggal	Sumber	No Rekening	Nilai Transaksi	Keterangan
1	22 Oktober 2018	Setor Tunai (BNI Cab Makassar)	2671000003 an Fani Mumin	500,000,000	Penyetor an Fani Mumin
2	30 November 2018	Setor Tunai (BNI Cab Makassar)	2671000003 an Fani Mumin	500,000,000	Penyetor an Fani Mumin
Total			1,000,000,000		

Untuk Tahun 2019 yang disetorkan Tata Ibrahim ke rekening BNI saksi:

No	Tanggal	Sumber	No Rekening	Nilai Transaksi	Keterangan
1	07 Januari 2019	Setor Tunai (BNI Cab Makassar)	2671000003 an Fani Mumin	500,000,000	Penyetor an Fani Mumin
2	05 April 2019	Setor Tunai (BNI Cab Makassar)	2671000003 an Fani Mumin	520,000,000	Penyetor an Fani Mumin / Oprasional
3	17 Juni 2019	Setor Tunai (BNI Cab Makassar)	2671000003 an Fani Mumin	500,000,000	Penyetor an Fani Mumin
4	29 Juli 2019	Setor Tunai (BNI Cab Makassar)	2671000003 an Fani Mumin	500,000,000	Penyetor an Fani Mumin
5	05 Agustus 2019	Setor Tunai (BNI Cab Makassar)	2671000003 an Fani Mumin	390,000,000	Penyetor an Fani
6	09 Agustus 2019	Setor Tunai (BNI Cab Makassar)	2671000003 an Fani Mumin	195,000,000	Penyetor an Fani
7	19	Setor Tunai	2671000003 an	800,000,000	Penyetor an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019	(BNI Cab Makassar)	Fani Mumin	0	Fani
Total			3,405,000 ,000	

Total transaksi setoran tunai ke rekening BNI milik saksi dari penyetor a.n. saksi sendiri dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yakni sebesar **Rp.4.405.000.000,-**

- Bawa **saksi tidak pernah** melakukan transaksi setoran tunai ke rekening BNI milik saksi sendiri yang dilakukan dikantor BNI cabang Makassar seperti data transaksi yang saksi berikan pada jawaban pada poin 20 diatas, dan dapat saksi jelaskan yang melakukan transaksi tersebut adalah terdakwa TATA IBRAHIM sendiri nanti dapat dilihat dari voucher dan dari keterangan petugas teller dan pejabat bank yang menjalankan transaksi setoran tunai tersebut.
- Bawa saksi hanya membantu transaksi perbankan pada rekening BNI **4747030301** milik sdri. HASMAWATI dikarenakan pada saat itu saksi telah menawarkan untuk mengelola serta menempatkan dana yang dimiliki oleh Sdri. HASMAWATI terkait dengan usaha atau bisnis property bersama dengan terdakwa TATA IBRAHIM yang dapat mendapatkan keuntungan yang saksi setorkan tiap bulan.--
- Bawa saksi ada mempunyai komitmen dengan Sdr. HASMAWATI terkait dengan penempatan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- milik Sdr. HASMAWATI di rekening BNI **4747030301** untuk mendapatkan cash back atau bonus sebesar Rp.12.500.000,- per tiap bulan berjalan dimulai dari bulan Mei tahun 2018 untuk kerjasama atau bisnis jual beli rumah yang dilelang.
- Bawa dari hasil print out atau rekening koran dari rekening BNI **4747030301** a.n HASMAWATI periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 saksi membantu transaksi perbankan(transfer pemindah buku) antara Sdri. HASMAWATI ke rekening BNI milik dan atas penguasaan terdakwa TATA IBRAHIM adalah sebanyak 5 (lima) kali transaksi diantaranya :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	PENYETOR	TEMPAT SETOR	JUMLAH STOR	JENIS TRANSAKSI
1	2	3	4	5	
1	03-05-2018	TRANSFER KE RUMAH LELANG DIJALAN RECING CENTER PEMINDAHAN REKENING KE 2227777225 Bpk. TATA	Cab. MAKASSAR	Rp 1.000.000.000,-	DEBET
2	22-06-2018	TRANSFER KE MODAL RUMAH DIJALAN MAPALA PEMINDAHAN KE 2227777225 Bpk	Cab. MAKASSAR	Rp 1.000.000.000,-	DEBET

Halaman 444 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL TRANSAKSI	PENYETOR	TEMPAT SETOR	JUMLAH STOR	JENIS TRANSAKSI
3	02-08-2018	TATA TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 7222333798 CV.RAYHAN	Cab. MAKASSAR	Rp 1.000.000.000,-	DEBET
4	05-10-2018	TRANSFER KE PEMBUANGAN JAMINAN RUMAH PEMINDAHAN KE 2227777225 Bpk. TATA	Cab. MAKASSAR	Rp 1.000.000.000,-	DEBET
5	09-01-2019	TRANSFER KE PEMBELIAN RUKO PEMINDAHAN KE 7222333710 CV RAYHAN	Cab. MAKASSAR	Rp 1.000.000.000,-	DEBET

- Bawa untuk pengembalian cash back atau bonus saksi berikan untuk Sdri. HASMAWATI langsung melalui transfer ke rekening BNI milik Sdri. Hasmawati melalui rekening BNI saksi yakni **2671000003** tidak secara uang tunai
- Bawa meniliti hasil print out rekening koran milik saksi untuk rekening BNI **2671000003** total yang diterima oleh Sdri. HASMAWATI adalah sebesar **Rp.298.000.000,-** melalui transfer atau pemindah buku dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR REKENING	JUMLAH UANG
1.	03 Mei 2018	4747030301	Rp. 12.500.000,-
2.	22 Juni 2018	4747030301	Rp. 12.500.000,-
3.	02 Agustus 2018	0082645513	Rp. 12.500.000,-
4.	21 September 2018	0082645513	Rp. 6.500.000,-
5.	05 Oktober 2018	0082645513	Rp. 12.500.000,-
6.	29 Oktober 2018	0082645513	Rp. 11.500.000,-
7.	31 Oktober 2018	0082645513	Rp. 6.000.000
8.	06 Desember 2018	0082645513	Rp. 6.500.000
9.	09 Januari 2019	0082645513	Rp. 18.750.000
10.	04 Februari 2019	0082645513	Rp. 18.750.000
11.	05 Maret 2019	0082645513	Rp. 18.750.000
12.	05 April 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
13.	04 Mei 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
14.	10 Mei 2019	0082645513	Rp. 5.000.000
15.	08 Juni 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
16.	17 Juni 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
17.	05 Juli 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
18.	01 Agustus 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
19.	03 Agustus 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
20.	06 September 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
21.	09 September 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
22.	05 Oktober 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
23.	15 Oktober 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
24.	31 Oktober 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
25.	16 November 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
26.	02 Desember 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
27.	05 Desember 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
Total			Rp. 298.000.000

- Bawa ada pengembalian dana milik Sdri. HASMAWATI ke rekening BNI **4747030301** yang langsung diberikan melalui transfer rekening Sdri. HASMAWATI namun dilakukan oleh Sdr. TATA IBRAHIM yakni :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	PENYETOR	TEMPAT SETOR	JUMLAH STOR	JENIS TRANSAKSI
1	2	3	4	5	
1	04-06-2018	SETOR TUNAI BYR RUMAH BAPAK TATA IBRAHIM	Cab. MAKASSAR	Rp 1.000.000.000	KREDIT

Halaman 445 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL TRANSAKSI	PENYETOR	TEMPAT SETOR	JUMLAH STOR	JENIS TRANSAKSI
2	20-07-2018	SETOR TUNAI PEMBELIAN RUMAH	Cab. MAKASSAR	Rp 1.000.000.000,-	KREDIT
3	14-09-2018	SETOR TUNAI PENYELESAIAN PEMBAYARAN RUMAH IBU HASMAWATI	Cab. MAKASSAR	Rp 1.000.000.000,-	KREDIT
4	03-12-2018	SETOR TUNAI Ibu HASMAWATI	Cab. MAKASSAR	Rp 1.000.000.000,-	KREDIT

- Bawa nasabah BNI a.n Sdri. HASMAWATI yang dilibatkan dalam bisnis rumah lelang yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa TATA IBRAHIM juga mengalami kerugian dikarenakan penempatan dana yang ditransfer kepada terdakwa TATA IBRAHIM tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- belum ditempatkan kembali ke rekening BNI milik Sdri. HASMAWATI berikut juga dengan dana Rp. 500.000.000,- yang saksi kelola dengan transfer ke rekening BNI terdakwa TATA IBRAHIM seperti yang sudah saksi jelaskan diatas sehingga total kerugian Sdri. HASMAWATI yakni sebesar **Rp.1.500.000.000,**
- Bawa hasil print out rekening koran milik saksi untuk rekening BNI **2671000003** **total keuntungan yang saksi dapatkan** dari transaksi perbankan yang saksi lakukan dengan terdakwa TATA IBRAHIM atas kerjasama atau Bisnis rumah lelang **yang tidak benar adanya** dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 80.000.000,-** itu adalah sisanya dari dana yang saksi transfer kembali kepada Sdr. HASMAWATI melalui rekening BNI nya dengan total sejumlah **Rp. 298.000.000,-** terhitung mulai 05 Oktober 2018 sampai dengan 08 Agustus 2019
- Bawa total dana yang saksi setorkan ke rekening BNI sdr. TATA IBRAHIM yakni sebesar **Rp. 4.140.000.000,-** ditambah dengan dana selisih kurang atas dana yang belum dikembalikan dari terdakwa TATA IBRAHIM ke rekening BNI sdr. HASMAWATI yakni sebesar **Rp. 1.000.000.000** total yakni sebesar **Rp. 5,140.000.000,-** dan dari jumlah setoran tunai yang masuk ke rekening BNI milik saksi total **Rp. 4.405.000.000,-**
- Bawa yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Sdri. HASMAWATI selaku nasabah Bank BNI sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** adalah saksi sendiri, namun dalam hal ini saksi sudah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang milik nasabah bank BNI a.n. HASMAWATI dan juga keuntungan yang saksi peroleh dari transaksi perbankan yang saksi lakukan dengan terdakwa TATA IBRAHIM yang mana setelah saksi dimintakan keterangannya Bawa uang keuntungan tersebut berasal dari penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pagu Kas PT. Bank BNI Cabang Ambon dan dari Nasabah Bank BNI yang diduga dilakukan oleh Sdri. FARRAHDHIBA JUSUF yang sebelumnya saksi tidak mengetahui hal tersebut sama sekali.

- Bawa tidak pernah ditawari oleh terdakwa TATA IBRAHIM terkait dengan investasi bisnis cengkih dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, hanya saja yang saksi tahu yakni terkait dengan pembelian rumah lelang seperti yang dikatakan oleh terdakwa TATA IBRAHIM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

24. Saksi Ir. SEPRIL S PAMMAI, MM alias SEPRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan;
- Bawa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi menerangkan Bawa menjelaskan Bawa saksi diberikan tugas selaku Asisten Pemasaran pada Kantor BNI Cabang Palopo berdasarkan Surat Pengangkatan Menjadi Pegawai Nomor : Plp/1/0788/Rahasia tanggal 01 Juli 1996 yang dikeluarkan dari Kantor Cabang Palopo yang ditanda tangani oleh Pemimpin Kantor Cabang Palopo a.n. Drs. ABD. RASYID DJAMIL, kemudian saksi diangkat selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) ditempatkan pada Kantor BNI Cabang Makasar berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manejemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/09/HCT/1/R Tanggal 15 januari 2018 (copy salinan Surat keputusan diserahkan kepada pemeriksa)
- Bawa saksi menerangkan tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas saudara selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) pada Kantor Cabang Utama Makasar adalah:
 - a. **Tugas dan tanggung jawab secara umum :**
Memberi dukungan kepada Pemimpin Kantor Cabang dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas layanan, bisnis dan operasional di Kantor Cabang.
 - b. **Tugas dan tanggung jawab utama :**
Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:
 - 1) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Uang Tunai dalam usaha:
 - a) Melayani transaksi kas, tunai, pemindahan, kliring dan RTGS.
 - b) Melayani kegiatan payment point.
 - c) Menyelesaikan administrasi atas kegiatan yang terkait dengan transaksi kas, tunai, pemindahbukuan, kliring & RTGS.
- 3) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalam usaha :
 - a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.
 - b) Melayani penerbitan kartu BNI.
 - c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.
 - d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan deposito ke BI (DHN).
 - e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan ke BI.
 - f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.
 - g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (ekspor-impor, garansi bank under counter guarantee, setoran kliring, inkaso, kiriman uang, SKB, dll) dan penyelesaian administrasinya.
 - h) Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemrosesan dan penyelesaian transaksi LN.
 - i) Pengelolaan aktivitas perbankan untuk nasabah inti pada Unit Layanan Prima/Emerald.
- 4) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Kas Besar dalam usaha:
 - a) Mengelola kas besar Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
 - b) Mengelola kas ATM (untuk Kantor Cabang yang tidak di-cover ATMRC).
 - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kas supply/remise.
- 5) Mengelola kebutuhan sentra kas dan ATMRC serta menatalaksanakan aktivitas kas Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu untuk anggota fokus grup (untuk Cabang yang ditunjuk sebagai Koordinator Fokus Grup).
- 6) Melakukan endorsement dan atau menandatangani dokumen-dokumen transaksi LN sesuai instruksi Pusat Pemrosesan Dokumen (PPD) Divisi Internasional sesuai kewenangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian pelayanan nasabah di front office sesuai standar layanan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja bisnis, layanan dan operasional BNI secara keseluruhan.
- 8) Mengimplementasikan standar pelayanan bersama unsur pimpinan dalam usaha pencapaian kinerja layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- 9) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai antar Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas.
- 10) Penyediaan sarana dan kesempatan kepada unit pelayanan dalam hal masukan/umpan balik melalui pertemuan rutin dalam usaha pelaksanaan dan perbaikan kualitas pelayanan di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK).
- 11) Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan Unit yang disupervisi dengan pelatihan-pelatihan (internal, eksternal), termasuk memberikan usul kandidat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Cabang.
- 12) Mendiskusikan perbaikan langkah kerja dengan Pemimpin Cabang dan Divisi terkait serta memfasilitasi dan menyelesaikan komplain nasabah.
- 13) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- 14) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk & jasa BNI yang dilakukan oleh unit-unit yang disupervisi.
- 15) Dapat bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa sesepecperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 16) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know Your Customer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - 1) Pembantuan terkait transaksi mencurigakan (getlist dan Suspect Account to Verify/ SAV).
 - a) Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Membuat analisa transaksi keuangan mencurigakan (suspect Transaction Report/ STR dan Cas Transaktion Report/ CTR) sesuai data rekening mencurigakan yang dikeluarkan oleh tools/menu SAV
- 17) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 18) Mengelola kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
- 19) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan BNI KCU Makasar terdapat di dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra dengan nomor instruksi : IN/73/REN/001, tanggal berlaku 02 Februari 2016 dan Surat Nomor : JAL / 4.2.1/ 952/ R tanggal 04 april 2018 dimana dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan BNI KCU Makasar saksi mempertanggung jawabkan tugas yang saksi emban kepada pemimpin BNI KCU Makasar (**BRANCH MANAGER**)
1. menjelaskan , Bahwa terkait dengan Struktural jabatan organisasi BNI KCU Makasar diantaranya :
- Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Ambon Drs. AGUS SUYONO, M.Si
 - Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan : Saksi Sendiri
 - Pimpimpin Bidang Pemasaran Bisnis : SILFANA PELITA WATI
 - Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis : ANDI WIDYAWATI KASIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLN	NAMA OUTLET	PAGU KAS	PEJABAT BANK/SUPERVISOR
00	KCU MAKASAR	2,500,000,000	SsaSaksi Sendiri
01	KCP BANDARA	700,000,000	SILFANA PELITA WATI
02	KCP BUTUNG	400,000,000	SILFANA PELITA WATI
03	KCP BOSOWA	350,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
04	KCP TAMALANREA	800,000,000	SILFANA PELITA WATI
05	KCP PETARANI	600,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
06	KCP SOMBAOPU	400,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
07	KCP BARAYA	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
08	KCP RATULANGI	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
09	KCP UNN	400,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
61	KK DAENG TATA	400,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
62	KK SULTAN HASANUDIN	500,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
63	KK BTP	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
64	KK ANTANG	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
65	KK TPM	350,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
65	KK TPM	350,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
66	KK MAKASAR MALL	400,000,000	SILFANA PELITA WATI
67	KK NIPAH MALL	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
68	KK PIPO MALL	500,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
TOTAL		11,400,000,000	

- Bawa saksi menerangkan ada 9 Kantor Cabang Pembantu dan 9 Kantor Kas di PT. Bank Negera Indonesia Cabang Makasar dan masing-masing KCP dan KK ada petugas Supervisor atau yang mengawasi serta mengendalikan kegiatan perbankan yang dilaksanakan yakni Sdri. SILFANA PELITA WATI dan Sdr. ANDI WIDYAWATI KASIM selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis, pembagian wilayah dapat dilihat sebagai berikut :

KLN	NAMA OUTLET	PAGU KAS	PEJABAT BANK/SUPERVISOR
00	KCU MAKASAR	2,500,000,000	SsaSaksi Sendiri
01	KCP BANDARA	700,000,000	SILFANA PELITA WATI
02	KCP BUTUNG	400,000,000	SILFANA PELITA WATI
03	KCP BOSOWA	350,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
04	KCP TAMALANREA	800,000,000	SILFANA PELITA WATI
05	KCP PETARANI	600,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
06	KCP SOMBAOPU	400,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
07	KCP BARAYA	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
08	KCP RATULANGI	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
09	KCP UNN	400,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
61	KK DAENG TATA	400,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
62	KK SULTAN HASANUDIN	500,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
63	KK BTP	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
64	KK ANTANG	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
65	KK TPM	350,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
65	KK TPM	350,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
66	KK MAKASAR MALL	400,000,000	SILFANA PELITA WATI
67	KK NIPAH MALL	500,000,000	SILFANA PELITA WATI
68	KK PIPO MALL	500,000,000	ANDI WIDYAWATI KASIM
TOTAL		11,400,000,000	

- Bahwa
a
h
w
a

/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 451



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Hukum Badan Usaha dari PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

Adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana kepemilikan

saham mayoritas yang berada pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

Sebesar 51 % merupakan milik Pemerintah dan 49 % merupakan milik Publik

- Bawa prosedur atau cara melakukan Penarikan tunai, penyetoran tunai, transfer, pemindahan, kliring dan RTGS, pemindah buku rekening sesuai dengan SOP bank BNI juga SOP terkait dengan Nasabah Emerald/Potensi adalah sebagai berikut :

a. Penarikan Tunai :

- 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor Rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tanda tangan nasabah selaku penarik.
- 2) Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diperiksa tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah selanjutnya :
- Bawa penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
- Bawa penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
- Bawa petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.

b. Penyetoran Tunai :

- 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor Rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan di tanda tangani oleh penyetor.
- 2) Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diperiksa tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf,nama penerima serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Transfer :

- 1) Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah bukuan.
- 2) Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
- 3) Untuk Transfer dengan pemindah bukuan yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller pada buku tabungan dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah dengan menggesek Kartu Debet/ATM pada mesin pinpad dan mengisi nomor Pin ATM tersebut.

d. Permohonan Pembukaan Deposito :

a) Permohonan Pembukaan Deposito :

Calon Deposan diharuskan membuat permohonan dengan menggunakan formolir yang telah disediakan oleh Bank

b) Pembukaan Deposito :

Untuk pembukaan deposito harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a) Instruksi dari pemegang deposito mengenai syarat pengambilan bunga Deposito, pencairan deposito dan perpanjangan jangka waktu
- b) Contoh tanda tangan Deposito pada Bilyet Deposito. Sedangkan khusus untuk Deposito dalam rekening tunggal, disamping contoh tanda tangan
- c) Deposan juga contoh tanda tangan orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengambilan bunga dan pencairan Deposito
- d) Fotocopy bukti dari Deposan dan orang yang berwewenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha/Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya, termasuk akta perusahaan yang berkaitan
- e) Apabila melalui kuasa disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan photocopy bukti dari kuasa yang telah ditanda tangani oleh kuasa harus sesuai dengan aslinya.
- f) Untuk pembukaan rekening Deposito baik Rupiah maupun Valuta Asing Calon Deposan diwajibkan untuk melakukan setoran sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Bilyet Deposito.
- g) Pembukaan Deposito yang dimohon baru dilakukan setelah butir a dan b tersebut di atas dipenuhi sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk SOP terkait dengan penanganan Nasabah Emerald/potensi yang saksi tahu nasabah tersebut mempunyai Kartu Debit Emerald, mempunyai perlakuan khusus artinya diprioritaskan dan diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.-
- Bawa terkait dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural organisasi BNI KCU Makasar sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan limit nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas diantaranya :
 1. Petugas Teller Level 4 penarikan tunai hanya sebesar Rp. 25.000.000,- jika di atas Rp. 25.000.000,- harus mendapatkan otorisasi dari Pemimpin KCP maupun Pemimpin Kantor Kas.
 2. Pemimpin Kantor Kas Level 6 diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 500.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Makasar, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Kas dalam rangka penarikan tunai tersebut.
 3. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Level 8 diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Makasar, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dalam rangka penarikan tunai tersebut dan **wajib mendapat Counter Sign (tanda tangan)** dari **Pemimpin Bidang Pemasaran yang mensupervisi atau membawahi outlet** tersebut ini sesuai dengan Surat JAL (Jaringan dan Layanan) Nomor : JAL/4.2.1/952/R tanggal 09 April 2018 perihal penegasan uraian jabatan pemimpin Bidang pemasaran Bisnis yang ditanda tangani oleh PGS Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan a.n. GIN DWI SUSANTO yang disisihkan ke Divisi HCT dan REN dengan alamat ditujukan kepada Segenap Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Salinan Surat sesuai aslinya diserahkan kepada pemeriksa).
 - Bawa yang menjadi dasar atau pedoman terkait dengan otoritas maupun kenaikan level kewenangan yang ada pada jabatan struktural organisasi BNI KCU Makasar sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan limit nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah pada Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas adalah
 - a. Surat Keputusan Direksi Nomor : KP / 291 / DIR / R tanggal 03 Juli 2015:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Divisi JAL Nomor: JAL / 3 / 393 tanggal 31 May 2019 perihal Kewenangan Kases Aplikasi iCONS.

Dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan kenaikan level berdasarkan Surat Divisi JAL Nomor: JAL / 4.2.1 / 952 / R tanggal 09 April 2018 perihal Penegasan Uraian Jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) adalah Pemimpin Cabang yang mana dapat di delgasikan kepada :

- a. Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayana (PBN).
 - b. Pemimpin Bidang Opersional (PBO).
 - c. Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP).
- Bawa terkait dengan mekanisme kenaikan level kewenangan yang ada pada jabatan struktural organisasi BNI KCU Makasar dilakukan dengan cara, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dan Pemimpin Kantor Kas dapat mengajukan permintaan kenaikan level melalui Grup WA ADM PINPAD yang di dalamnya beranggotakan Pimpinan BNI Cabang Utama Makasar, Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayana (PBN), Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) maupun via Telephone dalam rangka mempercepat proses layanan nasabah di Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas dimana Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayana (PBN), dan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP), dapat melakukan Peningkatan Level kewenangan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu maupun Pemimpin Kantor Kas setelah mendapatkan pendelagisan kewenangan dari Pemimpin Cabang Utama sesuai dengan Surat Divisi JAL Nomor : JAL / 4.2.1 / 952 / R tanggal 09 April 2018.
 - Bawa Pemimpin Kantor Cabang Pembantu maupun Pemimpin Kantor Kas dapat mengajukan peningkatan level kewenangan yang ada pada jabatan struktural organisasi BNI KCU Makasar adalah untuk :
 - a. Untuk melakukan Maintenance data Nasabah.
 - b. Untuk Penarikan diatas Level Kewenagan.
 - Bawa tidak dapat diperbolehkan seorang Pemimpin Kantor Cabang Pembantu atau pemimpin Kantor Kas menggunakan level jabatan yang telah dinaikkan untuk melakukan transaksi penarikan yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan kenaikan level dan disalah gunakan untuk transaksi yang menguntungkan pribadi atau orang lain yang berdampak terhadap kerugian Negara yang di alami PT. BNI (Persero) Tbk dikarenakan hal tersebut menyalahi aturan yang terdapat dalam pedoman perusahaan organisasi BNI dimana selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas harus melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know Your Customer (KYC) / Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN / KYC / Program APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja) terutama :

- Pemantauan terkait transaksi keuangan mencurigakan (getlist dan Suspect Account to Verify/ SAV)
- Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening
- Membuat analisa transaksi keuangan mencurigakan (Suspect Transaction Report/ STR dan Cash Transaction Report/CTR) sesuai data rekening mencurigakan yang dikeluarkan oleh tools/menu SAV
- Bawa untuk setiap permintaan kenaikan level dari Pemimpin Kantor Cabang Pembantu atau pemimpin Kantor Kas kepada saksi selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) melalui Grup WA ADM PINPAD ada dilakukan export chat untuk selanjut dibukukan dalam buku register .
- Bawa selama menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) BNI KCU Makasar saksi pernah menerima permintaan kenaikan level dari terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M selaku pemimpin BNI KCP Somba Opu :-
 - Pada tanggal 23 September 2019 tujuan transaksi tidak tercantumkan.
 - Pada tanggal 24 September 2019 tujuan transaksi untuk melakukan transaksi sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
 - Pada Tanggal 02 Oktober 2019 tujuan transaksi yaitu untuk Transaksi Pelindo Sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- Bawa dilihat dari tujuan permintaan kenaikan level yang di mintakan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M selaku pemimpin BNI KCP Somba Opu kepada saksi selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) BNI KCU Makasar dengan kenyataan transaksi yang dilakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M selaku pemimpin BNI KCP Somba Opu yaitu untuk melakukan penarikan uang yang bersumber dari adanya Penyetoran uang dengan total Rp. 9.600.000.000,- dari BNI KCP Aru yang distor ke rekening BNI milik **saksi M. Alief fiqrie fauzan sety** dan **saksi Abd. Karim Gazali** oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon pada tanggal 23/09/2019 dan tanggal 02/10/2019 yang merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan SOP bank BNI yang dijalankan di Bank BNI KCP Aru tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah dengan rincian penarikan :
 - a) Tanggal 23/09/2019 melakukan penarikan uang dari rekening BNI milik **saksi M. Alief fiqrie fauzan sety** dan **saksi Abd. Karim Gazali** sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.600.000.000,- (enam milliard enam ratus juta rupiah) hasil penempatan uang dari Sdri. FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan investasi bisnis cengkih yang kemudian di setorkan kembali ke rekening BNI CV. RAYHAN tanggal 23/09/2019 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milliard lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya tanggal 24/09/2019 sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milliard Sembilan ratus juta rupiah) total Rp. 6.400.000.000,- sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- masih tertinggal di rekening BNI milik **saksi M. Alief fique fauzan sety dan saksi Abd. Karim Gazali.** --

- b) Tanggal 02/10/2019 melakukan penarikan uang dari rekening BNI milik **saksi M. Alief fique fauzan sety dan saksi Abd. Karim Gazali** sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milliard rupiah) hasil penempatan uang dari Sdri. FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan investasi bisnis cengkih yang kemudian disetorkan kembali ke rekening BNI CV. RAYHAN tanggal 02/10/2019 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milliard delapan ratus juta rupiah) sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- masih tertinggal di rekening BNI milik **saksi M. Alief fique fauzan sety dan saksi Abd. Karim Gazali.** -adalah merupakan bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan kenaikan level salah satunya yaitu terkait dengan tujuan transaksi tanggal 02 Oktober 2019 untuk Transaksi Pelindo Sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) , dan menurut saksi transaksi yang dilakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M selaku pemimpin BNI KCP Somba Opu telah menyalahi aturan yang terdapat dalam pedoman perusahaan organisasi BNI dimana selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M harus melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know Your Customer (KYC) / Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN / KYC / Program APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja) terutama :
- a. Pemantauan terkait transaksi keuangan mencurigakan (getlist dan Suspect Account to Verify/ SAV)
 - b. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening
 - c. Membuat analisa transaksi keuangan mencurigakan (Suspect Transaction Report/ STR dan Cash Transaction Report/CTR) sesuai data rekening mencurigakan yang dikeluarkan oleh tools/menu SAV
- Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap adanya transaksi penarikan yang di lakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin BNI KCP Somba Opu berkaitan dengan penarikan uang yang bersumber dari adanya Penyetoran uang dengan total Rp. 9.600.000.000,- dari BNI KCP Aru yang distor ke rekening BNI milik saksi **M. Alieffiqrie fauzan sety** dan **Sdr. Abd. Karim Gazali** oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon pada tanggal 23/09/2019 dan tanggal 02/10/2019 dimana perbuatan tersebut merupakan bahagian dari adanya kerugian Negara yang dialami BNI KCU Ambon sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) adalah terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M dikarenakan yang bersangkutan telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya selaku pemimpin BNI KCP Somba Opu

- Bahwa saat ini terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M sudah tidak menjabat lagi selaku pemimpin BNI KCP Somba Opu dikarenakan sudah dilakukan penarikan ke kantor willyah dalam rangka mengikuti proses hukum terkait dengan adanya transaksi yang dijalankan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M selama menjabat selaku pemimpin BNI KCP Somba Opu yang berdampak pada kerugian Negara yang dialami BNI KCU Ambon sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selama menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) BNI KCU Makasar tidak ada laporan harian pagu Kas yang dibuat oleh KCP Somba Opu, tetapi untuk laporan harian pagu kas langsung dibuat oleh RIDWAN selaku Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Makasar sesuai dengan data monitoring realisasi pagu Kas yang terdapat dalam sistem BNI iCONS .
- Bahwa saksi menerangkan :-

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	KCP Somba Opu	400.000.000.00	359.000.000.00	- 41.000.000.00

a. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.23/09/2019

b. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.02/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	KCP Somba Opu	400.000.000.00	459.000.000.00	- 59.000.000.00
NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	KCP Somba Opu	400.000.000.00	459.000.000.00	- 59.000.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan realisasi pagu kas dari sistem BNI Icons yang di tuangkan dalam bentuk laporan per 23 September 2019, 24 September 2019, dan 02 Oktober 2019, tidak ada realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada KCP Somba Opu yang dipimpin oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE,M.M dikarenakan untuk transaksi tanggal 23 September 2019 Under 43%, tanggal 24 September 2019 Under 10 % dan tanggal 01 Oktober 2019 Over 15% , dimana hal tersebut masih dianggap wajar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

- 25.** Saksi RAHMI MARWANI BASRI, S.Pd alias RAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan;
- Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada BNI Kator Cabang Pembantu Sumbaopu saksi bertanggungjawab kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Sumbaopu adapun bentuk pertanggungjawaban berupa pertanggungjawaban pelaksanaan tugas berupa melaporkan hasil pekerjaan berupa voucher kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dengan menyerahkan seluruh dokumen atau Voucher hasil pekerjaan untuk diperiksa atau diverifikasi oleh pemimpin pada akhir.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Teller Pada PT. BNI diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI.
- Bahwa prosedur atau cara Transaksi Penarikan, penyetoran dan transfer antara Bank (RTGS atau KLIRING) adalah sebagai berikut:

a. Penarikan Tunai :

1. Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor Rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tandatangan nasabah selaku penarik.
2. Nasabah menyerahkan Formulir Penarikan Tunai, disertai Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP kepada Teller untuk diferifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk penarikan tunai diatas Rp.100.000.000 nasabah wajib mencantumkan sumber dana dan tujuan transaksi;
- b. Penyetoran Tunai :
 1. Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor Rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan tandatangan penyetor.
 2. Penyetor menyerahkan Formolir Penyetoran kepada Teller untuk diperiksa tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunai nasabah atau yang akan menyetor meyebutkan Nomor Rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang akan disetor, jika yang melakukan penyetoran nonnasabah maka wajib mencantumkan nomor identitas berupa KTP atau SIM.
 3. Untuk penyetoran tunai diatas Rp.100.000.000 nasabah wajib mencantumkan sumber dana dan tujuan transaksi untuk nonnasabah diwajibkan mengisi Prinsip Mengenal Nasabah (PMN);
- c. Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :
 1. Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yang nominal diatas Rp.500.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut langsung masuk kerekening tujuan.
 2. Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawah Rp.500.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 Jam atau 2 jam barulah masuk kerekening tujuan.
 3. Untuk transfer non tunai nasabah wajib membawa buku rekening, ATM dan KTP kemudian nasabah mengisi formulir kiriman uang dan menandatangi formulir tersebut berulah transaksi tersebut diproses;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, yang bersangkutan adalah Pegawai BNI sebagai mantan Pemimpin PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Sombaopu;
- Bawa selama saksi menjabat selaku Teller Teler pada PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Sombaopu saksi pernah memproses kegiatan atau transaksi atas permintaan atau perintah terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M.
- Bawa kegiatan atau transaksi yang saksi proses selaku Teler pada PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Sombaopu atas permintaan atau perintah dari terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, transaksi tersebut adalah sebagai sebagai berikut :

Halaman 460 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 460



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 24 Juni 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 8101219930 atas nama CORIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
2. Tanggal 24 Juni 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.2.380.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
3. Tanggal 24 Juni 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.4.002.735.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
4. Tanggal 27 Juni 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.1.940.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
5. Tanggal 27 Juni 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.940.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
6. Tanggal 09 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.950.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
7. Tanggal 09 Juli 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.968.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
8. Tanggal 18 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
9. Tanggal 18 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
10. Tanggal 18 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.190.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 18 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.940.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
12. Tanggal 18 Juli 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.8.130.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
13. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.2.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
14. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 2671000003 atas nama saksi FANI MUMIN sebesar Rp.390.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
15. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.960.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
16. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.1.410.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
17. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.900.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
18. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.1.960.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
19. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.390.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
20. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 7227772345 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;

21. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.410.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
22. Tanggal 06 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
23. Tanggal 06 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 7227772345 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar Rp.300.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
24. Tanggal 06 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 0210219682 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar Rp.200.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
25. Tanggal 08 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
26. Tanggal 08 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 7227772345 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar Rp.500.400.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
27. Tanggal 06 September 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 751481304 atas nama saksi TRIFOSA MAAIL sebesar Rp.2.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
28. Tanggal 06 September 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
29. Tanggal 27 September 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama Bpk DR. YULIUS PATANDIANAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;

30. Tanggal 27 September 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.2.790.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
31. Tanggal 27 September 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.2.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
32. Tanggal 27 September 2019 memproses Penyetoran Tunai ke Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.350.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
33. Tanggal 27 September 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama Bpk DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.2.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
34. Tanggal 27 September 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 0210219682 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar Rp.350.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;
35. Tanggal 27 September 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.840.300.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153;

- Bawa detail kegiatan atau transaksi yang saksi proses selaku Teller pada PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Sombaopu atas permintaan atau perintah dari sdr. TATA IBRAHIM, S.E,M.M, serta bentuk permintaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 24 Juni 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 8101219930 atas nama sdr. CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 10:22;10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor adalah terdakwa TATA IBRAHIM dan selaku Teller saksi sendiri);

2. Tanggal 24 Juni 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.2.380.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 10:22:49 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor adalah terdakwa TATA IBRAHIM dan selaku Teller saksi sendiri);
3. Tanggal 24 Juni 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.4.002.735.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Cek yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa mengambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kasa Tell atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan penarikan tanpa mengambil fisik uang tersebut;
4. Tanggal 27 Juni 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.1.940.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 13:26:44 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor adalah terdakwa TATA IBRAHIM dan selaku Teller adalah saksi sendiri);
5. Tanggal 27 Juni 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV.

Halaman 465 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 465



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYHAN sebesar Rp.1.940.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Cek yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa mengambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kasa Tell atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan penarikan tanpa mengambil fisik uang tersebut;

6. Tanggal 09 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.950.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 12:55;51 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
7. Tanggal 09 Juli 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.968.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Cek yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa mengambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kasa Tell atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan penarikan tanpa mengambil fisik uang tersebut;
8. Tanggal 18 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 09:57;01 sesuai dengan waktu pada system

Halaman 466 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 466



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor adalah terdakwa TATA IBRAHIM dan selaku Teller adalah saksi sendiri);

9. Tanggal 18 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 09:57:29 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
10. Tanggal 18 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.190.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 10:05:05 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
11. Tanggal 18 Juli 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.940.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 10:37:18 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
12. Tanggal 18 Juli 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek Nomor CM 630929 dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710

Halaman 467 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 467



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.8.130.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Cek yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa mengambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk menyeimbangkan Kasa Tell atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan penarikan tanpa mengambil fisik uang tersebut;

13. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.2.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 07:15:11 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
14. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 2671000003 atas nama saksi FANI MUMIN sebesar Rp.390.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 08:37:07 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
15. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.960.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 10:18:48 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
16. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.1.410.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 16:11:53 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
17. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.900.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 16:16:28 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
18. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.1.960.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Slip Penarikan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh saksi DR. YULIUS PATANDIANAN kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kasa Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dengan Nomor CM 630937 dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.390.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Cek yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kasa Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;
20. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 7227772345 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar Rp.900.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Slip penarikan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk menyeimbangkan Kas Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;
21. Tanggal 05 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dengan nomor CM 630938 dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.410.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Cek yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kasa Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;
22. Tanggal 06 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 14:12:41

Halaman 470 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 470



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh sdr. TATA IBRAHIM);

23. Tanggal 06 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 7227772345 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar Rp.300.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Slip penarikan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada Pukul 15:25:41 sesuai waktu pada system BNI icon tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kasa Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;
24. Tanggal 06 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 0210219682 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar Rp.200.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Slip penarikan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada Pukul 14:36:02 sesuai waktu pada system BNI icon tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kasa Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;
25. Tanggal 08 Agustus 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 820227305 atas nama saksi SELLY MAAIL sebesar Rp.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 13:29:39 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
26. Tanggal 08 Agustus 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 7227772345 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.400.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Slip penarikan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada Pukul 15:52:43 sesuai waktu pada system BNI icon tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kas Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;

27. Tanggal 06 September 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 751481304 atas nama saksi TRIFOSA MAAIL sebesar Rp.2.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 12:26:43 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
28. Tanggal 06 September 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dengan nomor CL 667202 dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Cek yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk menyeimbangkan Kas Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;
29. Tanggal 27 September 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.50.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyerahkan catatan yang bertuliskan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pukul 07:00;41 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM)

30. Tanggal 27 September 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 715281398 atas nama saksi FARRAHDIBA JUSUF sebesar Rp.2.790.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 13:34;03 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
31. Tanggal 27 September 2019 memproses setoran Tunai ke Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.2.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 07:01;07 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);
32. Tanggal 27 September 2019 memproses Penyetoran Tunai ke Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.350.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA BRAHIM memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut dengan menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan jumlah yang disetorkan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada pukul 07:01;07 sesuai dengan waktu pada system BNI icon (tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiaran nasabah selaku penyetor, dan yang menandatangani slip selaku penyetor dan selaku Teller adalah saksi sendiri karena diperintahkan oleh terdakwa TATA IBRAHIM);

Halaman 473 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tanggal 27 September 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 758959588 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN sebesar Rp.2.500.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Slip penarikan yang sudah diisi oleh yang bersangkutan dan telah ditandatangani oleh sdr. DR. YULIUS PATANDIANAN kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada Pukul 15:13:18 sesuai waktu pada system BNI icon tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk kmenyeimbangkan Kas Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;
 34. Tanggal 27 September 2019 memproses Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan BNI 0210219682 atas nama terdakwa TATA IBRAHIM sebesar Rp.350.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat itu terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Slip penarikan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut pada Pukul 15:10:24 sesuai waktu pada system BNI icon tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk menyeimbangkan Kas Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;
 35. Tanggal 27 September 2019 memproses Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek dengan nomor CL 667219 dari Rekening Tabungan Giro BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.840.300.000, diproses oleh saksi sendiri selaku Teller dengan NPP 54153, pada saat terdakwa TATA IBRAHIM meminta atau memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dengan menyodorkan Cek yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian saksi menjalankan atau memproses transaksi tersebut tanpa megambil fisik uang, transaksi ini dilakukan untuk menyeimbangkan Kas Teller atas penyetoran tanpa disertai fisik uang yang sebelumnya telah dilakukan;
- Bahwa tidak ada keharusan bagi saksi selaku teller untuk melaksanakan transaksi tersebut yaitu melakukan atau memproses transaksi atas permintaan atau perintah terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M berupa penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang kemudian ditutupi dengan penarikan tunai, maupun Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek tanpa mangambil uang tunai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeimbangkan Kas teller saksi namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah terdakwa TATA IBRAHIM selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu sehingga saksi tidak berani menolak permintaan atau perintah yang bersangkutan.

- Bahwa tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. Bank Negara Indonesia saksi selaku teller lakukan atau memproses transaksi atas permintaan atau perintah terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu berupa penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang kemudian ditutupi dengan penarikan tunai maupun Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek tanpa mangambil uang tunai untuk menyeimbangkan Kas teller saksi .
- Bahwa transaksi yang saksi proses selaku Teller maupun selaku Customer Service atas Permintaan atau Perintah dari terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M sebagaimana yang telah saksi menjelaskan diatas yaitu penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang kemudian ditutupi dengan penarikan tunai maupun Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek tanpa mangambil uang tunai untuk menyeimbangkan Kas teller serta saksi selaku Customer Service memproses pembukaan tabungan rekening giro tanpa disertai dengan dokumen yang lengkap dan sah, yang harus bertanggungjawab adalah semua pihak yang terlibat yaitu saksi sendiri selaku Teller maupun selaku Customer Service yang memproses transaksi, terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Sombaopu sebagai orang yang meminta atau memerintahkan dilakukannya transaksi tersebut.
- Bahwa tidak ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi Teller proses atas Permintaan atau Perintah dari terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M sebagaimana yang telah saksi menjelaskan diatas yaitu penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang kemudian ditutupi dengan penarikan tunai maupun Penarikan Tunai dengan menggunakan Cek tanpa mangambil uang tunai untuk menyeimbangkan Kas teller saksi, tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI tersebut.
- Bahwa terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** memerintahkan saksi selaku teller di KCP Somba Opu untuk menuliskan nama pengirim yang sama dengan nama penerima serta berita pengiriman uang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

26. Saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU, S.Kom, MM alias ELLIOT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa TATA IBRAHIM, S.E.,M.M Alias TATA bin IBRAHIM LAWANG;
- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi sebagai Auditor PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon memiliki kewenangan untuk melakukan Audit kepada Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan secara rutin yaitu satu tahun sekali dan juga melakukan audit mendadak untuk melakukan pemeriksaan Kas dalam rangka memastikan uang yang ada sama dengan yang ada di sistem iCONS atau tidak.
- Bawa ada 9 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor Kas di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon, antara lain :
 - 1) KCP BNI Waihaong;
 - 2) KCP BNI Tual;
 - 3) KCP BNI Kepulauan Aru;
 - 4) KCP BNI Saumlaki;
 - 5) KCP BNI Seram Bagian Barat;
 - 6) KCP BNI Seram Bagian Timur;
 - 7) KCP BNI Masohi;
 - 8) KCP BNI Namlea;
 - 9) KCP BNI Buru Selatan;
 - 10) Kantor Kas BNI Psso;
 - 11) Kantor Kas BNI Unpatty;
 - 12) Kantor Kas BNI Mardika.
- Bawa bentuk dan cara Audit terhadap Kantor Cabang Utama, 9 Outlet / Kantor Cabang Pembantu dan 3 Outlet Kantor Kas yang dilakukan oleh saksi selaku Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon, yaitu :
 - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap Pemimpin Cabang Utama mencakup poin 3 di atas:
 - a. Pemeriksaan Transaksi, Dana Pihak Ketiga, Giro, Deposito apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan atau belum;
 - b. Pemeriksaan dokumen kredit yang sudah diputuskan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - c. Aktivitas Umum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon meliputi Pengadaan, Sumber Daya Manusia, dan Akuntansi.
 - 2) Melakukan Pemeriksaan kepada Pemimpin Outlet / KCP terkait dengan

Halaman 476 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 476



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembukaan Rekening, surat-surat berharga, kebersihan dan kerapian outlet;
 - b. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan, Giro dan Deposito apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan perusahaan;
 - c. Menilai standar layanan apakah telah sesuai dalam memenuhi target standar layanan yang ditetapkan;
- Bawa Pemeriksaan mendadak dilakukan oleh saksi selaku Auditor yaitu lebih focus kepada fisik uang apakah telah sesuai antara Sistem iCONS dengan fisik uang yang ada dalam brangkas.
- Bawa Hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh saksi dan tim Auditor langsung dilaporkan kepada Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia, sedangkan untuk Audit mendadak yang dilakukan oleh saksi pada kepada Kas untuk mencocokan antara Sistem iCONS dengan fisik uang, bila ada terdapat temuan maka kami melaporkan ke Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia.
- Bawa di tahun 2019 saksi selaku Auditor Internal PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon pernah melakukan audit mendadak terhadap :
- a. outlet / Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong, Kantor Cabang Pembantu BNI Maluku Tenggara, Kantor Cabang Pembantu BNI Saumlaki, Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dimana tanggal 17 September terdapat temuan berupa penerimaan tunai sebesar 15.000.000.000,- dimana awal menurut Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan Petugas Teller FAISAL TAMIN PELUPESSY menyampaikan Bawa penarikan dilakukan tunai oleh suruhan dari saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak terdapat fisik uang dari transaksi penarikan tersebut serta tanpa dihadiri dan ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG.
 - b. Kantor Kas BNI Unpatty, Kantor Kas BNI Passo dan Kantor Kas Mardika sampai bulan september dimana pada tanggal 19 September 2019 pernah dilakukan audit mendadak atas informasi dari saksi ANGKI AKERINA (Auditor BNI) terkait dengan adanya penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tanpa dihadiri dan ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG.

Halaman 477 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pihak Kantor Kas BNI Mardika yang telah melakukan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.15.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 tanpa ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dimaksud, adalah petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY.
- Bawa pihak Kantor Kas BNI Mardika yang telah melakukan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 tanpa ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dimaksud, adalah petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS.
- Bawa dari hasil audit mendadak yang dilakukan oleh saksi Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, ditemukan :
 - a. Penarikan tunai dari Rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019, berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual. Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimana Penarikan tunai dari tersebut dilakukan dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad).
 - b. Sehubungan dengan transaksi penarikan tunai diatas kewenangan pemimpin Cabang, sehingga levelnya dinaikkan berdasarkan permintaan dari Pemimpin Cabang Pembantu BNI Tual kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 dimaksud.
- Bawa dari hasil audit mendadak yang dilakukan oleh saksi Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika, ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penarikan tunai dari Rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimana Penarikan tunai dari tersebut dilakukan dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad).
- b. Sehubungan dengan transaksi penarikan tunai diatas kewenangan pemimpin kantor kas, sehingga levelnya dinaikkan berdasarkan permintaan dari Pemimpin Kas BNI Pasar Mardika kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 dimaksud.
- Bawa sebelum dibuatkan laporan Hasil audit saksi terlebih dahulu menemui Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA di ruangan bersangkutan untuk melakukan konfirmasi terkait dengan adanya penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY dan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS dimana pada saat itu hadir juga Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan pada saat Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA dan Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sempat menjelaskan kepada saksi Bahwa saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG adalah salah satu nasabah emerald yang sering membantu pencapaian DPK Cabang Ambon dimana Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pernah mentransferkan uang sebesar Rp. 125.000.000.00,- namun sebagian uangnya akan digunakan untuk operasional usaha saksi JONNY DE QUELJU

Halaman 479 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 479



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS SIONG maka dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 dari Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan pada tanggal 17 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar Rp. 25.000.000.000,- serta Tanggal 19 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar Rp. 5.000.000.000 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika dimana pada saat itu juga Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sempat menyiapkan kepada saksi Bawa ini Auditor menghambat bisnis cabang, jika kondisi seperti ini maka yang bersangkutan akan menyuruh nasabah Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG untuk melakukan penarikan dana di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon. ,setelah itu pada tanggal 20 september saksi kemudian membuat laporan hasil audit mendadak yang dilakukan terhadap Kantor Cabang Pembantu BNI Tual tentang adanya penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama saksi FAISAL TAMIN PELUPESSY serta laporan hasil audit mendadak yang dilakukan terhadap Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 19 September 2019 tentang adanya temuan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,-pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS dan telah diajukan kepada Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA, dan baru di jawab dan ditanda tangani hasil audit mendadak tersebut pada tanggal 22 Oktober 2019.namun sebelum hasil audit ditanda tangani oleh Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA pada tanggal 21 september 2019 saksi pernah berpapasan dengan Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di depan ruangan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA dimana yang bersangkutan menunjukkan kepada saksi Slip penarikan rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,-pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang sudah ditanda tangani Conter Sign Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA.

- Bawa besaran pagu kas yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Knator Cabang Pembantu BNI Tual sebagai standar maksimal Pagu Kas maupun besaran Transaksi berupa penarikan tunai dan Transfer/RTGS adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan untuk Kantor Kas BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Mardika sebagai standar maksimal Pagu Kas maupun besaran Transaksi berupa penarikan tunai dan Transfer/RTGS adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

- Bawa mekanisme Transaksi berupa Penyetoran Tunai, Penarikan Tunai, Transfer RTGS tunai maupun pemindah buku yang harus dilakukan petugas Teller pada setiap Kator BNI baik di Kantor Cabang Utama dan prosedur Permohonan Pembukaan Deposito, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam Buku Pedoman Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk, adalah sebagai berikut :
- 2) SOP untuk Setoran Tunai yakni :

Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.
- 3) SOP untuk Penarikan Tunai yakni :
 - Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
- 4) SOP untuk Transfer RTGS yakni :
 - Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
 - Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
 - Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.

5) SOP Permohonan Pembukaan Deposito yakni :

a. Permohonan Pembukaan Deposito :

Calon Deposan diharuskan membuat permohonan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh Bank

b. Pembukaan Deposito :

1. Untuk pembukaan deposito harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :

a) Instruksi dari pemegang deposito mengenai syarat pengambilan bunga Deposito, pencairan deposito dan perpanjangan jangka waktu

b) Contoh tanda tangan Deposito pada Bilyet Deposito. Sedangkan khusus untuk Deposito dalam rekening tunggal, disamping contoh tanda tangan Deposan juga contoh tanda tangan orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengambilan bunga dan pencairan Deposito

c) Fotocopy bukti dari Deposan dan orang yang berwewenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha/Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya, termasuk akta perusahaan yang berkaitan

d) Apabila melalui kuasa disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan photocopy bukti dari kuasa yang telah ditanda tangani oleh kuasa harus sesuai dengan aslinya.

2. Untuk pembukaan rekening Deposito baik Rupiah maupun Valuta Asing Calon Deposan diwajibkan untuk melakukan setoran sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Bilyet Deposito.

3. Pembukaan Deposito yang dimohon baru dilakukan setelah butir a dan b tersebut di atas dipenuhi sebagaimana mestinya

c. Bukti Penyimpanan

1. Bukti penyimpanan Deposito diberikan dalam bentuk konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk Deposito dalam valuta Asing di cabang online

2. Bilyet Deposito harus atas nama pemegangnya (Deposan) dan tidak dapat dipindah namakan

d. Jangka Waktu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jangka waktu Deposito ditetapkan menurut kesepakatan dengan Deposan dari jangka waktu yang telah ditetapkan BNI

2. Jangka waktu Deposito dapat diperpanjang oleh Bank secara otomatis tanpa membuat Bilyet Deposito baru kecuali jika Deposan dengan tegas menyatakan dalam permohonan (aplikasi) Bahwa tidak menyetujui untuk itu.

3. Jangka waktu perpanjangan Deposito secara otomatis sama dengan jangka waktu yang dimuat dalam Bilyet Deposito

e. Bunga Deposito :

Kepada Pemegang Deposito Rupiah maupun Valuta Asing diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan tariff yang berlaku pada waktu Deposito dibuat (dibuka) atau diperpanjang dan cara penghitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pencairan Deposito :

- Deposito dapat dicairkan oleh orang yang berhak sesuai dengan instruksi pemegang Deposito

- Bilamana pencairan Deposito dilakukan melalui kuasa, maka kuasa tersebut harus menyerahkan kepada Bank Surat Kuasa untuk itu dari Deposan

- Bilamana pencairan Deposito dilakukan oleh Wali Pengampu (Curator), maka Wali Pengampu tersebut harus menyerahkan Penentapan/Putusan Pengadilan Negeri yang menunjuknya sebagai Wali Pengampu, Penetapan/Putusan mana telah berkekuatan tetap dan telah diumumkan dalam Berita Negara.

6) SOP yang mengatur terkait dengan transaksi Penarikan Tunai dan Transfer RTGS terhadap Pimpinan Kantor Cabang Pembantu maupun Pimpinan Kantor Kas sama dengan penjelasan saksi pada poin 7 huruf a diatas, namun untuk batas penarikan dibatasi sesuai dengan kewenangannya, yaitu :

1. Petugas Teller penarikan tunai hanya sebesar Rp. 25.000.000,- jika di atas Rp. 25.000.000,- harus mendapatkan otorisasi dari Pimpinan KCP maupun Pimpinan Kantor Kas.

2. Pimpinan Kantor Kas diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 500.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pimpinan Kantor Kas dalam rangka penarikan tunai tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Kantor Cabang Pembantu dalam rangka penarikan tunai tersebut.
4. Hal yang sama juga terkait dengan Transfer / RTGS Pemindah Bukan baik Petugas Teller, Pemimpin Kantor Kas maupun Pemimpin KCP.
 - Bawa mekanisme penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas Teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) :
 - 1) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.
 - 2) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari penarikan nasabah oleh petugas Teller.
 - Bawa petugas Teller maupun Pemimpin Kantor Cabang Pembantu tidak dapat melakukan penarikan Tunai maupun dari rekening Nasabah tanpa dihadiri oleh nasabah dan tanpa disertai Cover (tanpa fisik uang), yang mana telah diatur SOP Buku Pedoman Kerja PT. BNI (Persero) Tbk, antara lain :

Prosedur Penarikan Tabungan sesuai dengan Buku Pedoman Kerja Perusahaan tentang Tabunganku menjelaskan Bawa:

 - 1) Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - 2) Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - 3) Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
 - Bawa penarikan tunai yang dilakukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas

Halaman 484 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 484



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan juga tanpa kehadiran saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat itu, karena pada bukti vocer penarikan tunai tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- tidak ada tanda tangan nasabah yaitu saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat dilakukan pemeriksaan mendadak oleh selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.

- Bawa sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp.30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan nasabah dan tanda tangan nasabah pada vocer/slip penarikan yaitu saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG tersebut :
 - 1) Dapat dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- jika nasabah memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Afstensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, sebelum dilakukan penarikan harus melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut sesuai (Epp BNI Emerald Bap. Prosedur BNI Emerald Sub Bab Transaksi nasabah BNI Emerald nomor instruksi IN/429/WEM/001 tanggal 14 Agustus 2018).
 - 2) Jika nasabah tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, maka tidak dapat diperbolehkan penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp.25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- tersebut.

- Bawa sepengertahan saksi tidak ada perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat pembukaan rekening, terkait dengan rekening yang telah dilakukan penarikan tunai dari oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 dan tanggal 19 September 2019 dimaksud.
 - Bawa penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) tidak sesuai dengan SOP penarikan tunai dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) dimana berdasarkan SOP penarikan tunai dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) yang terdapat dalam Ketentuan Umum Tabungan.
- 1) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.
 - 2) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pade) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari penarikan nasabah oleh petugas Teller.
- Bawa saksi tidak melakukan konfirmasi ke nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp.30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Cabang Ambon akan tetapi saksi pernah mengubungi saksi saksi NATALIA KILIKILI dan BERTY SALAKAY serta meminta pendapat dari saksi saksi FRANGKI AKERINA (auditor BNI) untuk melakukan konfirmasi ke saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG, namun ketiga pegawai tersebut tidak berani melakukan konfirmasi kepada nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dengan alasan karakter nasabah yang sangat sensitif.

- Bawa yang bertanggung jawab terkait penarikan tunai sebesar Rp.30.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG adalah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO.
- Bawa penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) tidak terdapat selisih Pada Kas Kantor Kas Pasar Mardika namun hal tersebut berimplikasi terhadap adanya transaksi yang tidak wajar pada Kantor Cabang Pembantu Aru, Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Pembantu Masohi.
- Bawa Kronologis transaksi yang dilakukan pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000 dan tanggal 19 September 2019 Sebesar Rp.5000.000.000 yang dilakukan oleh dilakukan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUSberdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon adalah Penarikan tanggal 17 September 2019
- 1) Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis

Halaman 487 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 487



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan penarikan dengan total sebesar Rp.25.000.000.000,- sebanyak 5 (lima) kali transaksi masing-masing Rp.5.000.000.000,-

- 2) Nominal Rp.15.000.000.000 disetorkan ke rekening rekanan nasabah an. Saksi Wilma Teng (705374498) sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.5.000.000.000
- 3) Nominal Rp. 3.100.000.000 di RTGS kan ke rekening saksi Jonny De Quelju di BCA (93340540)
- 4) Sisa sebesar Rp. 6.900.000.000 diambil tunai oleh saksi SORAYA PELU
Penarikan tanggal 19 September 2019
- 1) Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan penarikan dengan total sebesar Rp.5.000.000.000,- dengan rincian nominal sebesar Rp.800.000.000, Rp.800.000.000,- dan Rp.500.000.000 disetor ke rekening CV Rayhan (7222333710) dengan nama penyetor atas nama Ibu saksi Masdiana Arief Bulu dan keterangan belanja property tahapa I sampai Tahap III
- 2) Nominal Rp. 500.000.000 di RTGS kan ke rekening saksi Jonny De Quelju di BCA (93340540)
- 3) Sisa sebesar Rp. 2.400.000.000 di ambil oleh Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon
 - Bahwa penarikan tunai yang dilakukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan juga tanpa saksi JONNY DEQUELJU ALS SIONG pada saat itu, karena pada bukti vocer penarikan tunai tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- tidak ada tanda tangan nasabah yaitu saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat dilakukan pemeriksaan mendadak oleh saksi selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - Bahwa dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS

Halaman 488 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 488



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONG yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 adalah tanpa sepengetahuan nasabah dan tanda tangan nasabah pada vocer/slip penarikan yaitu saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG :

- 1) Dapat dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 jika nasabah memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Aftensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, sebelum dilakukan penarikan harus melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut sesuai (Epp BNI Emerald Bap. Prosedur BNI Emerald Sub Bab Transaksi nasabah BNI Emerald nomorinstruksi IN/429/WEM/001 tanggal 14 Agustus 2018).
 - 2) Jika nasabah tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Aftensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, maka tidak dapat diperbolehkan penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 tersebut.
- Bawa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian kerja sama penarikan In Abstensi atau penarikan tanpa hadirnya nasabah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat pembukaan rekening, terkait dengan rekening yang telah dilakukan penarikan tunai dari oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 dimaksud.
 - Bawa Saksi tidak melakukan konfirmasi ke nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp.15.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY Kantor Cabang Pembantu BNI Tual pada tanggal 17 September 2019 berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon akan tetapi saksi pernah mengubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA KILIKILI dan BERTY SALAKAY serta meminta pendapat dari saksi ANGKI AKERINA (auditor BNI) untuk melakukan konfirmasi ke saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG, namun ketiga pegawai tersebut tidak berani melakukan konfirmasi kepada nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dengan alasan karakter nasabah yang sangat sensitif.

- Bawa yang bertanggung jawab terkait penarikan tunai sebesar Rp.15.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY Kantor Cabang Pembantu BNI Tual pada tanggal 17 September 2019 atas nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG adalah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY Kantor Cabang Pembantu BNI Tual pada tanggal 17 September 2019 atas nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) berdampak terhadap kerugian yang di alami oleh pihak Bank BNI Cabang Ambon atau tidak dikarenakan pada saat itu saksi hanya melakukan konfirmasi Via Handphone dengan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG dan petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY.
- Bawa Kronologis transaksi yang dilakukan pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARAHHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon adalah Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARAHHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon telah melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 15.000.000.000, untuk menstabilkan Kas Kantor Cabang Pembantu BNI Tual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FARAHHDIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan transaksi penarikan atau penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud, karena perintah saksi FARAHHDIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak sesuai dengan prosedur penarikan tabungan.
- Bahwa saksi FARAHHDIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud, karena perintah saksi FARAHHDIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak sesuai dengan prosedur penarikan tabungan.
- Bahwa tindakan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Penarikan Tabungan dengan adanya melaksanakan instruksi saksi FARAHHDIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud.
- Bahwa tindakan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Penarikan Tabungan dengan adanya melaksanakan instruksi saksi FARAHHDIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang

Halaman 491 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 491



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud.

- Bahwa pada vocer slip penarikan sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS keterangan penarikannya untuk pembayaran BBM Kapal Tahap 1 (satu) sampai 5 (lima) dan penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanggal 19 September 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS keterangan penarikannya untuk Pembayaran BBM kapal Tahap 6 (enam).
- Bahwa penarikan Uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada kolom keterangannya untuk keperluan Pembayaran minyak dan operasional perbaikan kapal I sampai III.
- Bahwa sesuai SOP tidak diperkenankan Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO memegang/menguasai buku tabungan dan ATM milik nasabah BNI atas nama ARIANI untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan penarikan uang.
- Bahwa isi laporan rincian Hasil Review Mendadak yang saksi buat pada tanggal 20 September 2019 terkait dengan adanya temuan transaksi In absentia atas nama saksi Jhony De Quelju tanggal 17 dan 19 sepember yang terjadi di Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Kantor Kas BNI Pasar Mardika serta penjelasan dari Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA selaku AUDITEE.
- Bahwa terdapat kondisi pelayanan nasabah dengan transaksi in-absentia (transaksi tanpa kehadiran nasabah) yang memerlukan perhatian terhadap nasabah Emerald an. Saksi Jonny De Quelju dengan kronologi sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019, nasabah an. Jonny De Quelju menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar ke BNI Cabang Ambon dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tgl. 17-09-2019 nominal sebesar Rp. 70 miliar ke rekening 820049465 (KCP Maluku Tenggara)
 - b. Tgl. 17-09-2019 nominal sebesar Rp. 30 miliar ke rekening 820060829 (KCP Tual).
 - c. Tgl. 19-09-2019 nominal sebesar Rp. 25 miliar ke rekening 820060603 (KCP Masohi).
2. Pada tgl. 17-09-2019 dan 19-09-2019 terdapat penarikan tunai dengan total sebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :
 - a. Tgl. 17-09-2019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kali transaksi masing-masing Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran BBM Kapal Tahap I – V", ditransaksikan di KK Pasar Mardika *teller* NPP 54775.
 - b. Tgl. 17-09-2019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kali transaksi masing-masing Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 – 3", ditransaksikan di KCP Tual *teller* NPP 54113.
 - c. Tgl. 19-09-2019 sebesar Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran BBM Kapal Tahap VI", ditransaksikan di KK Pasar Mardika *teller* NPP 54775.
 3. Transaksi penarikan tersebut merupakan transaksi in-absentia (transaksi tanpa kehadiran nasabah) karena nasabah an. Jonny De Quelju merupakan nasabah Emerald.
 4. Transaksi yang dilakukan di KK Pasar Mardika sesuai hasil konfirmasi dengan pemimpin *outlet* atas disposisi PBP NPP 29231 dengan detail transaksi sebagai berikut :
 - a. Transaksi penarikan an. Jonny De Quelju (820049465) yang dilakukan di KK Pasar Mardika pada tgl. 17-09-2019 dan 19-09-2019 menggunakan *transcode* 60 (penarikan dengan buku tabungan) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada *teller*, transaksi tersebut merupakan transaksi penarikan tanpa buku tabungan namun seolah-olah transaksi tersebut dilakukan dengan buku tabungan atas sepengetahuan pemimpin *outlet*.
 - b. *Teller* melakukan cetak saldo buku tabungan dengan cara melakukan *inquiry* saldo di iCons lalu kemudian mencetak mutasi saldo di kertas kosong dan dijadikan satu dengan slip penarikan yang belum ditandatangani oleh nasabah.
 - c. *Teller* maupun pemimpin *outlet* belum melakukan verifikasi kepada nasabah pemilik rekening karena merasa sudah mendapatkan disposisi dari PBP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kronologi transaksi yang dilakukan pada tgl. 17-09-2019 sebesar Rp. 25 miliar adalah sebagai berikut :

- Teller melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kali transaksi masing-masing Rp. 5 miliar.
- Nominal Rp. 15 miliar disetorkan ke rekening rekanan nasabah an. Wilma Teng (705374498) sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 5 miliar.
- Nominal Rp. 3,1 miliar di-RTGS-kan ke rekening Jonny De Quelju di BCA (93340540).
- Sisa sebesar Rp. 6,9 miliar diambil tunai oleh beberapa pegawai suruhan PBP dengan nominal yang berbeda namun teller lupa mencatat nama maupun nominal uang yang diambil pada saat itu.

e. Detail transaksi yang dilakukan pada tgl. 19-09-2019 sebesar Rp. 5 miliar adalah sebagai berikut :

- Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 5 miliar dengan rincian nominal sebesar Rp. 800 juta, Rp. 800 juta dan Rp. 500 juta disetor ke rekening an. CV. Rayhan (7222333710) dengan nama penyetor Ibu Masdiana Arief Bulu dan keterangan "Belanja Properti Tahap I – III".
- Nominal Rp. 500 juta di-RTGS-kan ke rekening an. Jonny De Quelju di BCA (93340540).
- Sisa sebesar Rp. 2,4 miliar diambil tunai oleh PBP NPP 29231.

5. Transaksi yang dilakukan di KCP Tual pada tgl. 17-09-2019 sesuai dengan hasil konfirmasi dengan pemimpin *outlet* atas disposisi PBP NPP 29231 dengan kronologi sebagai berikut :

- a. Nasabah yang membawa slip penarikan bukan nasabah melainkan pegawai/ABK nasabah yang kapalnya sedang bersender di pelabuhan Tual.
- b. Pegawai nasabah membawa slip penarikan sebanyak 3 lembar masing-masing Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 – 3" sehingga total penarikan sebesar Rp. 15 miliar.
- c. Pemimpin *outlet* berusaha untuk menghubungi nasabah di nomoryang tercatat pada iCons untuk melakukan konfirmasi atas penarikan tersebut namun oleh nasabah tidak diangkat. Kemudian pemimpin *outlet* juga menghubungi PBP NPP 29231 selaku atasan untuk meminta disposisi dan disetujui untuk melakukan penarikan tersebut.
- d. Pemimpin *outlet* kemudian meminta pegawai tersebut untuk menghubungi nasabah pemilik rekening supaya dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi atas transaksi penarikan tersebut. Kemudian pemimpin *outlet* melakukan verifikasi terhadap data-data nasabah dan menurut konfirmasi dari pemimpin *outlet* hasil verifikasi sesuai sehingga transaksi dilanjutkan.

- e. Transaksi penarikan an. Jonny De Quelju (820060829) menggunakan *transcode* 60 (penarikan dengan buku tabungan) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada *teller*, transaksi tersebut merupakan transaksi penarikan tanpa buku tabungan (*transcode* 1060) namun seolah-olah transaksi tersebut dilakukan dengan buku tabungan atas sepengetahuan pemimpin *outlet*.
- f. *Teller* melakukan cetak saldo buku tabungan dengan cara melakukan *inquiry* saldo di iCons lalu kemudian mencetak mutasi saldo di kertas kosong dan dijadikan satu dengan slip penarikan yang belum ditandatangani oleh nasabah.
- g. *Teller* dan pemimpin *outlet* tidak meminta identitas penarik dan lupa nama penarik dana nasabah tersebut.
- h. Penarik mengambil uang nasabah sebesar Rp. 15 miliar secara tunai
6. Transaksi penarikan yang terjadi pada kedua outlet tersebut dijalankan sebelum nasabah bertandatangan di slip penarikan.
7. Hasil konfirmasi dengan CRO selaku pengelola nasabah Emerald an. Jonny De Quelju didapat hasil Bahwa CRO tidak mengetahui adanya dana masuk sebesar Rp. 125 miliar pada saat itu dan baru mengetahui hal tersebut setelah nasabah menghubungi petugas CRO untuk memastikan dananya telah masuk di BNI. Petugas CRO juga tidak mengetahui adanya transaksi-transaksi penarikan tersebut karena tidak dilibatkan oleh PBP.
8. Hasil konfirmasi dengan Pemimpin Cabang didapat hasil Bahwa nasabah an. Jonny De Quelju akan memasukkan dana yang cukup besar (Rp. 125 miliar) untuk pencapaian DPK Cabang Ambon. Informasi tersebut Pemimpin peroleh atas informasi dari PBP NPP 29231. PBP kemudian menyampaikan kepada Pemimpin Bahwa sebagian dana yang dimasukkan ke rekening BNI akan dipakai nasabah untuk melakukan operasional usahanya.
9. Pada tgl. 21-09-2019, nasabah an. Jonny De Quelju menghubungi Pemimpin Cabang untuk melakukan konfirmasi Bahwa dananya sudah masuk ke rekening nasabah di BNI dan meminta bantuan kepada BNI Ambon untuk turut mendukung peresmian kapal miliknya.
10. Setelah transaksi penarikan dilakukan, PBP membawa slip penarikan tersebut kepada Pemimpin untuk ditandatangani (countersign).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemeriksaan terhadap aplikasi pembukaan rekening nasabah tersebut didapat kondisi dimana rekening Taplus an. Jonny De Quelju (820060603) yang dibuka di KCP Masohi tgl. 30-04-2019 tidak ditemukan dalam batch voucher dan belum dilakukan pencatatan di buku register pembukaan rekening Taplus. Hasil konfirmasi dengan pemimpin outlet, rekening tersebut dibuka di KCP Masohi atas disposisi PBP NPP 29231 untuk penambahan DPK KCP Masohi. Setelah pemimpin outlet menghubungi PBA NPP 50511, aplikasi pembukaan rekening tersebut masih disimpan dan baru diserahkan kepada PBP NPP 29231 untuk dimintakan tandatangan kepada nasabah.

Kondisi yang terjadi di atas dapat menimbulkan risiko adanya penyalahgunaan rekening atas transaksi *in-absentia* karena proses verifikasi terhadap nasabah pemilik rekening dan identifikasi penerima dana/kuasa untuk melakukan transaksi *in-absentia* belum dilaksanakan dengan baik oleh petugas.

Cfm e-PP BNI Emerald Bab Prosedur BNI Emerald Sub Bab Transaksi Nasabah BNI Emerald no. Instruksi IN/429/WEM/001 tgl. 14-08-2018

Rekomendasi :

- Untuk petugas outlet KCP Tual dan KK Pasar Mardika untuk segera membuat LTKM yang kemudian ditandatangi oleh pemimpin outlet serta diputus oleh Pemimpin Cabang.
- Petugas yang berwenang agar melakukan konfirmasi terhadap kebenaran transaksi tersebut kemudian dibuatkan call memo serta ditandatangi oleh Pemimpin Cabang.
- Petugas teller agar melakukan transaksi sesuai dengan SOP yang ditentukan.
- Meningkatkan waskat pemimpin baik pemimpin outlet, PBN/PBP serta Pemimpin Cabang dalam melakukan transaksi di luar ketentuan agar tetap memperhitungkan risiko yang timbul di kemudian hari dengan melakukan mitigasi dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan BNI.
- Melakukan edukasi kepada nasabah-nasabah yang sering melakukan transaksi in-absentia agar bekerjasama untuk dapat dihubungi sebagai langkah verifikasi kebenaran transaksi untuk meminimalisir adanya tindakan fraud.
- Bahwa penjelasan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon (Pak FERRY SIAHAINENIA) selaku AUDITEE :
 - Jonny De Quelju merupakan nasabah Emerald kelolaan Cabang Ambon yang memiliki usaha perkapalan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Ambon.
 - Menurut informasi dari PBP NPP 29231, ybs sering membantu pencapaian DPK Cabang Ambon dengan menempatkan dana di akhir bulan.

Halaman 496 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 496



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian PBP menginformasikan kepada kami Bahwa pada bulan September 2019, nasabah akan menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar namun sebagian dana tersebut akan digunakan nasabah untuk operasional usahanya namun kami tidak mengetahui detil transaksi tersebut dan menyerahkan proses transaksi untuk ditangani oleh PBP.

- Menurut informasi yang kami terima, transaksi atas rekening nasabah tersebut dilakukan tanpa kehadiran nasabah (*in-absentia*) di KCP Tual dan KK Pasar Mardika pada tgl. 17 dan 19 September 2019.
 - Kemudian kami meminta PBP selaku pihak yang berhubungan langsung dengan nasabah dan yang bertanggung jawab atas disposisi transaksi tersebut untuk segera menemui nasabah guna melengkapi kelengkapan transaksi seperti tandatangan nasabah, fotokopi identitas dan formulir PMN. Kami juga membubuhkan tandatangan (*countersign*) di slip penarikan tersebut sebagai kelengkapan syarat kewenangan nominal transaksi setelah kelengkapan slip transaksi terpenuhi.
 - Perihal PBP mengambil sisa uang tunai yang ditransaksikan di KK Pasar Mardika, kami tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi selaku Auditor pernah melakukan Audit Pemeriksaan Kas terkait dengan adanya selisih Kas yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sebesar Rp. 19.800.000.000 pada hari sabtu 12 Oktober 2019 dana untuk selisih Kas yang terjadi di KCP ARU yang dipimpin oleh saksi JOSEPH R. MAITIMU sebesar Rp. 26.650.000.000 , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh MARCE MUSKITA sebesar Rp. 9. 500.000.000 dilakukan Audit oleh saksi FRANGKY AKERINA
 - Bahwa data yang saksi gunakan selaku Auditor PT. BNI Cabang Utama Ambon untuk melakukan Audit pemeriksaan Kas Kantor BNI Cabang Pembantu Tual adalah data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yang di gunakan sebagai pembanding dengan fisik uang yang terdapat di dalam Kas Kantor BNI Cabang Pembantu Tual
 - Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan Kas Kantor BNI Cabang Pembantu Tual adalah :
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kas Besar hasil yang di temukan:
 - a) Nominal uang yang terdapat di dalam Kas Besar
 - Untuk pecahan uang Rp. 100.000 terdapat 26.000 lembar dengan total Rp.2.600.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pecahan uang Rp. 50.000 terdapat 30.000 lembar dengan total Rp.1.500.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 20.000 terdapat 6.000 lembar dengan total Rp.120.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 10.000 terdapat 11.000 lembar dengan total Rp.110.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 5000 terdapat 19.000 lembar dengan total Rp.95.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 2000 terdapat 38.000 lembar dengan total Rp.76.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 1000 terdapat 20.000 lembar dengan total Rp.20.000.000

Jumlah Kas Besar Rupiah : Rp. 4.521.000.000

b) Nominal uang yang terdapat di dalam Kas Kecil

- Untuk pecahan uang Rp. 100.000 terdapat 135 lembar dengan total Rp.13.500.000
- Untuk pecahan uang Rp. 50.000 terdapat 771 lembar dengan total Rp.38.550.000
- Untuk pecahan uang Rp. 20.000 terdapat 358 lembar dengan total Rp.7.160.000
- Untuk pecahan uang Rp. 10.000 terdapat 36 lembar dengan total Rp. 360.000
- Untuk pecahan uang Rp. 5000 terdapat 45 lembar dengan total Rp. 225.000
- Untuk pecahan uang Rp. 2000 terdapat 94 lembar dengan total Rp. 188.000
- Untuk pecahan uang Rp. 1000 terdapat 785 lembar dengan total Rp. 785.000

Jumlah Kas Kecil Rupiah : Rp. 60.768.000

Sehingga total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual adalah **Rp.4.581.768.000** dimana Saldo tersebut **tidak sesuai** dengan Pencatatan Register Buku Kas Rupiah dan data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar **Rp.24.381.786.000** sehingga terjadi selisih kas Sebesar **Rp. 19.800.000.000**.

- Bawa pada saat saksi melakukan pemeriksaan Kas tersebut tidak ada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Tual dikarenakan yang bersangkutan telah di mutasikan ke Kantor BNI Cabang Utama Ambon terkait dengan adanya permasalahan selisih Kas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang dipimpinnya dimana pemeriksaan kas yang saksi lakukan pada saat itu disaksikan oleh :

- a. Saksi HENDRIK. A. LABOBAR selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara untuk menggantikan HERVIYEN.M.SOSELISA selaku PGS Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang saat itu sedang menghadiri penyerahan bantuan diluar pulau.
- b. saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas teller Kantor BNI Cabang Pembantu Tual.
- Bawa yang mengakibatkan Sehingga total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual sebesar **Rp. 4.581.768.000** tidak sesuai dengan Pencatatan Register Buku Kas Rupiah dan data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar **Rp.24.381.786.000** sehingga terjadi selisih kas Sebesar **Rp.19.800.000.000** yaitu dikarenakan adanya penyetoran uang dan RTGS secara sistem tanpa disertai dengan cover (fisik uang) yang di lakukan oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Untuk Melakukan transaksi tersebut dengan rincian seperti yang ada di tabael berikut ini :

NO	Tanggal	KCP/KK	Nama Penyetor	Nominal	Rekening Penerima	Nama Penerima
1	27-09-2019	Tual	Hermanti Djen	3.000.0000.000	0441073304 (BCA)	Soraya Pelu
2	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	5.000.0000.000	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju
3	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	5.000.0000.000	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju
4	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	5.000.0000.000	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju
5	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	1.800.0000.000	4100333339 (BCA)	Soraya Pelu
SUB TOTAL				19.800.000.000		

- Bawa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap transaksi setoran tunai dan RTGS yang dilakukan tanpa adanya Cover (fisik uang) yang dalam pencatatan Buku Kas Rupiah di sesuaikan dengan nominal uang yang terdapat pada sistim BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar **Rp. 24.381.786.000** yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Kas yang saksi lakukan selaku auditor pada tangga 12 Oktober 2019 di peroleh hasil Bawa total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual adalah sebesar **Rp. 4.581.768.000** sehingga terjadi selisih kas Sebesar **Rp. 19.800.000.000** pada Kantor BNI Cabang Tual adalah saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Tual.
- Bawa terkait dengan Audit yang saksi lakukan pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan hasil Bawa total uang yang ada pada Kas **Kantor BNI Cabang Tual**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.4.581.768.000** tidak sesuai dengan Pencatatan Register Buku Kas Rupiah dan data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar **Rp. 24.381.786.000** sehingga terjadi selisih kas Sebesar **Rp. 19.800.000.000** ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Buku Kas yang di tandatangani oleh saksi (ELLIOT NESS TUPAMAHU / P041639) dengan disaksikan oleh:

- a. Saksi HENDRIK. A. LABOBAR/P023720 selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara untuk menggantikan HERVIYEN.M.SOSELISA selaku PGS Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang saat itu sedang menghadiri penyerahan bantuan diluar pulau.
 - b. saksi WILIAM FRED FERDINANDUS/P054775 selaku petugas teller Kantor BNI Cabang Pembantu Tual.
- Bawa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
 - Bawa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
 - Bawa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - Bawa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bawa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
 - Bawa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala kantor Cabang Utama.
 - Bawa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah di catat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup.
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data nasabah. Kenaikan level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah benar digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi.
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai.
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melakukannya.
- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat.
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu.
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.
- Bahwa voucher penarikan uang atas nama Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di Counter sign dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
- Bahwa ketika itu saksi meminta saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
- Bahwa saksi melakukan counter sign setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah Jhony De Quelju.

Halaman 501 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 501



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah.
- Bawa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bawa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bawa tidak diperbolehkan meminjamkan password kepada siapapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

27. Saksi HASMAWATI, SE alias Ibu HASMA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa awalnya komitmen saksi dengan saksi FANI MUMIN hanya sebesar Rp.1.000.000.000,- dan nanti setelah diberikan fee atau imbalan sebesar Rp.12.500.000,- ditambah dengan pengembalian modal lagi sebesar Rp.1.000.000.000,- baru kemudian selanjutnya ada tawaran dari saksi FANI MUMIN lagi barulah saksi dihubungi dan hanya menandatangani slip/formulir bank BNI.
- Bawa saksi hanya menandatangani slip/formulir yang diberikan oleh saksi FANI MUMIN, dan saksi tidak pernah menjalankan transaksinya secara normal pada bank seperti yang sudah saksi menjelaskan dan saksi **tidak pernah** melakukan setoran tunai terhadap rekening BNI **4747030301** milik saksi sendiri, kemungkinan yang melakukan penyetoran tersebut yakni saksi FANI MUMIN.
- Bawa saksi menerangkan **tidak pernah** melakukan transaksi penyetoran atau pemindah buku ke rekening BNI 2227777225, dan Transfer Pemindahan ke rekening BNI 7222333798 CV. RAYHAN dan Transfer ke rekening BNI 7222333710 CV. RAYHAN, yang saksi tahu hanya transaksi ke saksi FANI MUMIN.-
- Bawa sesuai dengan bukti hasil print out rekening Koran datri nomor rekening milik saksi **4747030301** ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No.rekening	Nama Penerima	Jumlah Uang	Jmlh Trx
1	2227777225	TATA IBRAHIM	3,000,000,000	3 kali
2	7222333798	CV. RAYHAN	1,000,000,000	1 kali
3	7222333710	CV. RAYHAN	1,000,000,000	1 kali
4	2671000003	FANI MUMIN	500,000,000	

-
B

ahwa selama saksi menempatkan dana untuk bisnis property pada 4 (empat) rekening diatas yang transaksi perbankannya saksi tidak mengetahui namun dilanjutkan oleh saksi FANI MUMIN saksi ada menerima fee/imbalan yang diberikan oleh saksi FANI MUMIN langsung ditransfer ke rekening BNI saksi **4747030301** dan **0082645513**;

- Bawa saksi menerima fee/imbalan dari saksi FANI MUMIN yang langsung ditransfer ke rekening BNI saksi yakni **4747030301** sebanyak 2 (dua) kali dan **0082645513** sebanyak 25 kali diantaranya :

NO	TANGGAL	NOMOR REKENING	JUMLAH UANG
1.	03 Mei 2018	4747030301	Rp. 12.500.000,-
2.	22 Juni 2018	4747030301	Rp. 12.500.000,-
3.	02 Agustus 2018	0082645513	Rp. 12.500.000,-
4.	21 September 2018	0082645513	Rp. 6.500.000,-
5.	05 Oktober 2018	0082645513	Rp. 12.500.000,-
6.	29 Oktober 2018	0082645513	Rp. 11.500.000,-
7.	31 Oktober 2018	0082645513	Rp. 6.000.000
8.	06 Desember 2018	0082645513	Rp. 6.500.000
9.	09 Januari 2019	0082645513	Rp. 18.750.000
10.	04 Februari 2019	0082645513	Rp. 18.750.000
11.	05 Maret 2019	0082645513	Rp. 18.750.000
12.	05 April 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
13.	04 Mei 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
14.	10 Mei 2019	0082645513	Rp. 5.000.000
15.	08 Juni 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
16.	17 Juni 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
17.	05 Juli 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
18.	01 Agustus 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
19.	03 Agustus 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
20.	06 September 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
21.	09 September 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
22.	05 Oktober 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
23.	15 Oktober 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
24.	31 Oktober 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
25.	16 November 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
26.	02 Desember 2019	0082645513	Rp. 6.250.000
27.	05 Desember 2019	0082645513	Rp. 12.500.000
Total			Rp. 298.000.000

- Bawa total keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penempatan modal yang saksi berikan ke saksi FANI MUMIN namun **saksi tidak tahu** untuk diteruskan kembali ke terdakwa TATA IBRAHIM **adalah sebesar Rp. 298.000.000,-**
- Bawa saksi merasa dirugikan dengan penguasaan rekening BNI milik saksi yang dilakukan oleh saksi FANI MUMIN adalah sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** yang dipakai oleh saksi FANI MUMIN sebesar Rp. 500.000.000,- dan penyetoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan saksi FANI MUMIN tanggal 09 Januari 2019 sebesar **Rp.1.000.000.000,-** yang belum pernah disetorkan kembali ke rekening saksi.

- Bawa setelah saksi melakukan pengecekan saldo atau uang yang saksi miliki pada tabungan atas nama saksi pada bank BNI dan setelah dibuktikan dengan print out/rekening Koran yang saksi miliki ternyata saldo pada tabungan BNI Emerald nomor rekening **4747030301** per tanggal 30 November 2019 yakni sebesar **Rp.32.404.270,-** dan pada tabungan BNI Taplus nomor rekening **0082645513** sisa saldo sebesar **Rp.12.589.451,-**
- Bawa sebagian keuntungan yang saksi peroleh dari uang yang diperoleh tanpa ada perikatan/kerjasama maupun perjanjian yang diduga dari penyalahgunaan dana PT. Bank Negara Indonesia yang memang saksi tidak tahu asal usul uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi, dan saksi beritikad baik untuk menggantikan dana tersebut secara ikhlas secepatnya untuk membantu proses penyidikan perkara ini nanti setelah saksi FANI MUMIN diambil keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

28. Saksi Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa CV. Rayhan didirikan pada tanggal 02 Januari tahun 2006 dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris Pejabat pembuat Akta Tanah Kota Makassar NINY SAVITRY, S.H. akta Perseroan Komanditer "CV. RAYHAN" tanggal 02 Januari 2006 Nomor 01 dengan pimpinan perusahaan adalah terdakwa TATA IBRAHIM.
- Bawa CV. Rayhan bergerak dalam Bidang :
 - a. bidang indstri (prabot rumah rumah, mebel, dan pembuatan pakaian jadi)
 - b. jasa trasfortasi
 - c. usaha perbangkelan
 - d. pengadaan alat tulis kantor,
 - e. bahan bangunan
 - f. perdagangan antar pulay daerah (inpro dan expor)
 - g. usaha grosis
 - h. suplayer / pengadaan
 - i. agen distributor
 - j. perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan izin gangguan Nomor : 503 / 27703 / IG-B / 09 / PDM – PTPS yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu CV. Rayhan bergerak dalam bidang usaha Jasa Boga untuk suatu event tertentu (Event Catring) dan Penyediaan Makanan lainnya.
- Bawa penghasilan dari CV. Rayahan sebagai penyediaan tempat dan catring atas kegiatan-kegiatan yang dilayani yang saksi layani sejak tahun 2018 dan tahun 2019 kurang lebih Rp. 70.000.000.
- Bawa dari kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Rayhan sebagai penyedia tempat dan catring sumber pendapatanya masuk kerening CV. Rayahan dan di ambil oleh CV. Rayhan.
- Bawa Nomor rekening CV. Rayhan adalah 7222333710 atas nama CV. RAYHAN.
- Bawa yang memegang dan mengetahui apabilah ada aliran masuk kerening CV. Rayhan CV. RAYHAN tersebut adalah suami terdakwa TATA IBRAHIM, karena rekening dalam penguasaan suami saksi.
- Bawa saksi tidak mengetahui terdapat aliran dana masuk ke CV. Rayhan yang penyetornya atas nama terdakwa MASDIANAARIEF BULU dari ambon.
- Bawa selain nomor rekening milik Cv. Rayhan yang dikuasi oleh suami terdakwa TATA IBRAHIM, ada rekening saksi secara pribadi dengan nomor rekening 124408872 atas nama saksi MASDIANAARIEF BULU.
- Bawa membuka rekening 124408872 atas nama saksi MASDIANA ARIEF BULU pada tanggal 02 Desember 2015, adalah rekening pembayaran atas Kredit Usaha Rakaya (KUR) saksi bertempat di BNI Menara Bosowa sebesar Rp. 500.000.000 dengan tujuan kredit adalah usaha tambahan kelengkapan Kos-sosan saksi, dan keredit saksi tersebut sudah selesai 14 Maret 2018. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2019 saksi meminjam uang lagi dengan status Kredit BWU sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan tujuan adalah melengkapi kos-kosan saksi seperti TV, tempat tidur, AC, tempat tidur, status kreditnya masih berjalan sampai dengan sekarang, denagn menyertakan setiap bulan masuk kerekening 124408872, dan kredit-kredit tersebut dibawah kendali oleh suami saksi Tata Ibrahim, termasuk cicilan kredit saksi.
- Bawa melakukan pembayaran terhadap kredit meminjam uang Kredit BWU sebesar Rp. 1.000.000.000, adalah 5 Tahun dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperoleh uang untuk membayar kredit Kredit BWU sebesar Rp.1.000.000.000, dengan jangka waktu 5 Tahun dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000 dari hasil kos-kosan dan untung jual beli properti.
- Bahwa selain 2 kos-kosan yang beralamat Jl. Batua Raya VIII No. 44 Kota Makasar bangunan 4 (empat) lantai dan kos-skoan di Jl. Pettarani Kelapa Tiga Kota Makasar bangunan Kos 3 lantai ada satu usaha lagi berupa Toko Barang sembako campuran yang beralamat di Jalan Pengayoman (samping rumah sakit bersalin Bunda) makassar yang dibuka sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, yang dikelolah oleh karyawan saksi Nur Intan yang mana penghasilan setiap 6.000.000 setiap bulan.
- Bahwa selain 2 unit kos-kosan dan dan toko sembako campuran, ada beberapa kepemilikan harga antara lain:
 1. 1 unit rumah tempat tinggal saksi beralamat jalan poros baturaya lorong 08 Nomor 44 yang dibangun sejak 1990;
 2. 1 Unit Mobil Nissan Livina diperoleh sejak tahun 2014 status kredit Rp. 3.000.000 selama 3 Tahun;
 3. 1 Unit Mobil Toyota Fortuner diperoleh sejak tahun 2019 dengan harga 280.000.000, status kredit adalah Rp. 6.700.000 dalam jangka waktu 5 tahun dan masih berjalan kreditnya.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 atas nama diri saksi MASDIANAARIEF BULU.
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - a. Stor Tunai Rp. 1.000.000.000 pada tanggal 20 September 2017, saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyetoran tunai tersebut;
 - b. Stor tunai Rp. 1.417.240.125 stor tunai atas nama atas nama Masdiana Arief Bulu, tanggal 03 November 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyetoran terhadap uang masuk kerekening atas nama saksi.
- Bahwa rekening CV. Reyhan dipegang oleh suami saksi TATA IBRAHIM.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penyetoran tunai masuk kerenting CV. Rayhan yang saksi kirim dari BNI Cabang Ambon.
- Bahwa memang terdapat pada print out rekening koran saksi adalah penyetornya, tetapi saksi tidak pernah melakukan penyetoran tunai masuk kekening CV. Rayah dengan jumlah uang sebesar itu.
- Bahwa buku tersebut ada dalam penguasaan suami saksi artinya yang melakukan penarikan adalah suami saksi yaitu TATA IBRAHIM.

Halaman 506 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 506



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyetoran tunai masuk kerekening CV. Rayhan, saksi ke ambon 1 kali pada bulan Desember 2018 dalam rangka mengikuti acara pengantin ponakan saksi yang saat itu bersama-sama dengan suami saksi selama 2 hari, bukan untuk kegiatan lain, tapi untuk lebih jelas terkait dengan pengiriman uang tersebut adalah suami saksi TATA IBRAHIM karena suami saksi yang memegang dan mengoperasional tabungan CV. Rayhan.
- Bahwa sesuai dengan transaksi keuangan dalam print out rekening korang yang diperlihat kepada saksi sebanyak 49 kali dengan total 68.302.000.000 benar trasaksinya dengan penyetor atas nama MASDIANA ARIEF BULU ke rekening CV. Rayhan dengan Nomor rekening 7222333710 adalah nama saksi, tetapi faktanya saksi tidak pernah melakuakn penyetoran tunai dari ambon masuk kerekeningn masuk ke CV. Rayhan.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan tunai sehubungan dengan adanya aliran dana masuk kerekening CV. Rayhan sebsar Rp. 68.302.000.000, dan tidak pernah melakukan penarikan aliran dana dari pihak orang lain.
- Bahwa sesuai dengan 49 selip penyetoran tunia mulai 03 Desember 2018 hingga 19 September 2019 dengan jumlah pengiriman uang cukup besar yang diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik, benar nama penyetor yang terterah dalam slip penyetoran adalah nama saksi, namun saksi tidak pernah melakuakn pengiriman uang dari ambon, karena saksi tidak berdimosili di ambon, saksi tinggal di makassar.
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam selip penyetoran penyetoran tunia kepada CV. Rayhan, buka tandatangan saksi.
- Bahwa yang lebih mengetahui terkait dengan pengiriman uang yang mengatas namakan diri saksi untuk melakuakn penyetoran tunai sejumlah uang dari Ambon ke CV. Rekening sebanyak 49 kali mulai 03 Desember 2018 hingga 19 September 2019 adalah suami saksi, karena rekening CV. Rayhan dengan Nomor rekening 7222333710 yang pegang adalah suami saksi TATA IBRAHIM.
- Bahwa penyetoran tunia yang atas nama saksi ke CV. Rayahan dengan Nomor rekening 7222333710 digunakan untuk pembayaran maupun pembelian dengan tujuan untuk penjualan rumah, pembelian lahan untuk usaha dimakassar, penebusan rumah dimakassar (I) penebusan rumah dimakassar (II) pencairan tahap 2 Rumah makassar, Pembayarma citra Land Makassar, sisa pembayarna citra land dimakassar, pembayaran tahap 3 ruko makassar, pembayarna properti dimakassar, pembayaran rumah per triwulan, pembayarna properti, pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

properti rukan, belanja properti, pembelanjaan properti tahap 4, pembayarna properti tahap 5, pembayaran properti tahap (1-8).

- Bawa saksi tidak tahu terletak dilokasi mana untuk pembayaran berupa penjualan rumah, pembelian lahan untuk usaha dimakassar, penebusan rumah dimakassar (I) penebusan rumah dimakassar (II) pencairan tahap 2 Rumah makassar, Pembayarna citra Land Makassar, sisa pembayarna citra land dimakassar, pembayaran tahap 3 ruko makassar, pembayarna properti dimakassar, pembayaran rumah per triwulan, pembayaran properti, pembelian properti rukan, belanja properti, pembelanjaan properti tahap 4, pembayarna properti tahap 5, pembayaran properti tahap (1-8) seperti yang terurai berita dalam setiap slip penyetoran atas nama diri saksi.
- Bawa yang mengetahui terkait adanya pembayaran penjualan rumah, pembelian lahan untuk usaha dimakassar, penebusan rumah dimakassar (I) penebusan rumah dimakassar (II) pencairan tahap 2 Rumah makassar, Pembayarna citra Land Makassar, sisa pembayarna citra land dimakassar, pembayaran tahap 3 ruko makassar, pembayarna properti dimakassar, pembayaran rumah per triwulan, pembayaran properti, pembelian properti rukan, belanja properti, pembelanjaan properti tahap 4, pembayarna properti tahap 5, pembayaran properti tahap (1-8) yang aliran dananya dari ambon dengan penyetoran menggunakan nama saksi masuk kerekning CV. Rayhan dengan rekening 7222333710 adalah suami saksi Tata Ibrahim.
- Bawa sesuai formulir perinsip mengenal nasabah yang diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik, benar nama tersebut adalah nama saksi dan identitas saksi, namun saksi tidak pernah melakukan pengisian formulir dimaksud kemudian tulisan tangan maupun tandatangan yang terdapat dalam formulir tersebut bukan tulisan dan tandatangan saksi.
- Bawa kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 7371095506670007 atas nama saksi Dra. H.J. Masdiana Arieg Bulu, yang merupakan lampiran dalam formulir mengenal nasabah atas nama saksi, tetapi saksi tidak tahu siapa yang memberikan melampirkan identitas KTP saksi tersebut di formulir prinsip mengenal nasabah.
- Bawa saksi tida pernah memberikan KTP saksi kepada orang lain tetapi kepada suami saksi TATA IBRAHIM pernah memintah identitas saksi berupa KTP, lalu saksi foto KTP saksi tersebut dan kirim ke melalui Via What Shap kepada Tata Ibrahim.
- Bawa tidak tahu kenapa setiap ada uang yang masuk kerekning CV. Rayhan tetap dilakukan penarikan melalui Cheq oleh suami saudara TATA IBRAHIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi tidak tahu uang yang masuk kedalam rekening saudari CV.

Rayhan yang sebesar Rp. 68.302.000.000, dipergunakan untuk apa, yang lebih mengetahui adalah suami saksi sendiri terdakwa TATA IBRAHIM.

- Bahwa uang yang masuk kedalam rekening saudari CV. Rayhan yang sebesar Rp. 68.302.000.000, saksi tidak pernah menerima sebagain atau seluruhnya dari suami terdakwa TATA IBRAHIM, maupun dari orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

29. Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI alias EKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai tabungan :
 - Tabungan BCA dengan Nomor rekening: 7890 841 168 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN dibuka sejak tahun 2017.
 - Tabungan BNI Tablus dengan Nomor rekening : 0807 462 878 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN dibuka sejak tahun 2018.
 - Tabungan BNI Tablus dengan Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN dibuka sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi melakukan pembukaan Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN di Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019 dimaksud, yaitu berdasarkan permintaan terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM kepada saksi melalui via telepon dan meminta saksi untuk membuka buku rekening tabungan ini.
- Bahwa saksi ditelepon oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM menjelaskan kepada saksi ada dananya yang mau masuk, kemudian terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM meminta saksi datang ke Bank BNI Cabang Pembantu Somba Opu untuk membuka rekening Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 sekitar jam 13.00 Wita saksi dihubungi oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM dan langsung ke kantor Kantor Cabang Pembantu Somba Opu untuk melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM, kemudian setelah saksi tiba atas arahan saksi terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM melalui telpon. Bahwa saksi langsung costumer cervis untuk proses pembukaan rekening dengan memberikan kartu KTP dan isi Formulir setelah selesai, kemudian buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dengan Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN selesai dibuat oleh customer servis dan diberikan kepada saksi, lalu saksi pergi ketemu dengan terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM, di ruangan kerjanya setelah itu saksi langsung pulang.

- Bahwa saat membuka rekening saksi dengan Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN di customer servis saksi tidak memberikan uang, jadi setahu saksi tidak ada saldo didalam, buku rekening tersebut saksi tidak membukanya langsung saksi serahkan terdakwa TATA IBRAHIM pada saat itu.
- Bahwa setelah saksi melakukan pembukaan Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN di Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019, kemudian Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 dan kartu ATMnya saksi serahkan kepada terdakwa TATA IBRAHIM tepatnya di dalam ruangan kerja yang bersangkutan selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu.
- Bahwa saksi tidak pernah ketahui Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN milik saksi yang digunakan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM untuk menerima uang masuk darimana saja, nantinya setelah saksi diberikan buku tabungan ini pada tanggal 2 November 2019 di diberikan oleh pengacara atas nama MUHAMMAD FAKRI, baru saksi melihat transaksi keuangan masuk dan keluar dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Transaksi masuk :
 - a) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - b) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - c) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - d) tanggal 02 Oktober 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - e) tanggal 02 Oktober 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - b. Transaksi keluar :
 - a) Tanggal 24 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.950.000.000
 - b) Tanggal 02 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000
- Bahwa yang melakukan penarikan tunai pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 3.950.000.000, dan tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 dan dari Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998

Halaman 510 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 510



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN, adalah terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM.

- Bawa dana yang masuk pada Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN, yang dipegang oleh terdakwa TATA IBRAHIM tanggal 24 September 2019 Rp. 2.950.000.000,- dan tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- saksi tidak tahu bersumber dari mana dan untuk keperluan apa saja, yang lebih mengetahui hal dimaksud adalah terdakwa TATA IBRAHIM.
- Bawa selain profil pekerjaan terdakwa TATA IBRAHIM sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makasar dengan jabatan sebagai Pemimpin KCP BNI Somba Opu yang bersangkutan juga ada memiliki usaha lain berupa:
 - a. Rumah Kos yang bertempat di 2 (dua) lokasi yaitu :
di Jl. Batua Raya VIII No. 44 Kota Makasar bangunan 4 (empat) lantai dan Jl. Pettarani Kelapa Tiga Kota Makasar bangunan Kos 3 lantai.
 - b. Kedai Kecil jual makanan di kos Jl. Pettarani Kelapa Tiga Kota Makasar bangunan Kos 3
 - c. Usaha peroperti jual beli rumah atau lelang rumah.
- Bawa terdakwa TATA IBRAHIM mulai melakukan kegiatan usaha :
 - Rumah Kos-Kosan yang berkedudukan di Jl. Batua Raya VIII No. 44 Kota Makasar dan Jl. Kelapa Tiga Kota Makasar tersebut, sejak saksi masih SMP sejak tahun 2018.
 - dan Usaha peroperti jual beli rumah atau lelang rumah, saksi tidak tahu kapan dibangu.
- Bawa saksi sama sekali tidak tahu tentang uang yang masuk pada Tabungan BNI Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi (M. ALIEF FIQRIE FAUZAN) pada tanggal tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan tanggal tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 21.000.000.000,- kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 2.900.000.000, tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- dilakukan penarikan tunai, digunakan untuk kepentingan apa saja oleh terdakwa TATA IBRAHIM.
- Bawa uang yang masuk pada Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN) pada tanggal tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan tanggal tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- telah dilakukan penarikan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM, sebesar Rp. 4.950.048.394 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 511 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 511



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tanggal 24 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.2.950.000.000.
- 2) tanggal 02 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.2.000.000.000.
- 3) biaya administrasi Rp. 25.394.

dari jumlah penarikan di atas, Sisa Saldo pada Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi (M. ALIEF FIQRIE FAUZAN) pada tanggal tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 50.079.216, dan disaat ini saksi dapat memperlihatkan buku tabungan milik saksi yang digunakan untuk melakukan seluruh transaksi di atas kepada pemeriksa.

- Bawa saksi bersedia menyerahkan Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi (M. ALIEF FIQRIE FAUZAN) pada tanggal 02 September 2019 dan Kartu ATM-nya kepada pemeriksa untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti terkait dengan adanya aliran dana yang dilakukan penyetoran dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM melalui rekening saksi ini, dan apabila sisa saldo sebesar Rp.50.079.216 saksi bersedia menyerahkan kepada penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

30. Saksi ABDUL KARIM AL GAZALI, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi kenal dengan Sdr. TATA IBRAHIM, SE, MM adalah kakak kandung saksi, dan yang bersangkutan adalah karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makasar dengan jabatan sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu dan diantara saksi ada memiliki hubungan keluarga terdakwa . TATA IBRAHIM, SE, MM adalah kaka kandung saksi, sedangkan untuk yang lainnya saksi sama sekali tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bawa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI di Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019 dimaksud, yaitu berdasarkan permintaan terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM kepada saksi melalui via telepon dan meminta saksi untuk membuka buku rekening tabungan ini.
- Bawa saksi ditelepon oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM dan mengatakan kepada saksi ada dananya yang mau masuk, kemudian terdakwa TATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, SE, MM meminta saksi datang ke Bank BNI Cabang Pembantu Somba Opu untuk membuka rekening Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI tersebut.

- Bawa pada tanggal 23 September 2019 sekitar jam 11.00 Wita saksi ke Kantor Cabang Pembantu Somba Opu untuk melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM, kemudian setelah saksi tiba langsung saksi ketemu terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM selanjutnya yang bersangkutan mengantarkan saksi ke bagian petugas Bank pada pembukaan rekening guna dilakukan proses pembukaan rekening tabungan dimaksud sampai diterbitkan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI di Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019.
- Bawa setelah saksi melakukan pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI di Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019, kemudian Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 dan kartu ATM-nya saksi serahkan kepada terdakwa TATA IBRAHIM tepatnya di dalam ruangan kerja yang bersangkutan selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu
- Bawa saksi tidak pernah ketahui Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi (ABD KARIM GAZALI) yang digunakan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM untuk menerima uang masuk darimana saja, nantinya setelah saksi diberikan buku tabungan ini pada tanggal 1 November 2019 di Rumahnya terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM, baru saksi melihat transaksi masuk dan keluar dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Transaksi masuk :
 1. tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 2. tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 3. tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 4. tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 600.000.000
 5. tanggal 2 Oktober 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - Transaksi keluar :
 1. tanggal 23 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.3.500.000.000.
 2. tanggal 25 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.75.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 02 Oktober 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000
- Bawa yang melakukan penarikan tunai pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dan tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi (saksi ABD KARIM GAZALI) dimaksud adalah terdakwa TATA IBRAHIM.
 - Bawa selain profil pekerjaan terdakwa TATA IBRAHIM sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makasar dengan jabatan sebagai Pemimpin KCP BNI Somba Opu yang bersangkutan juga ada memiliki usaha Rumah Kos yang bertempat di 2 (dua) lokasi yaitu di Jl. Batua Raya VIII No. 44 Kota Makasar bangunan 4 (empat) lantai dan Jl. Kelapa Tiga Kota Makasar bangunan 3 (3) lantai.
 - Bawa terdakwa TATA IBRAHIM mulai melakukan kegiatan usaha Rumah Kos-Kosan yang berkedudukan di Jl. Batua Raya VIII No. 44 Kota Makasar dan Jl. Kelapa Tiga Kota Makasar tersebut, sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini Bawa yang saksi ketahui hanya sebatas usaha kos-kosan milik terdakwa TATA IBRAHIM yang berkedudukan di Jl. Batua Raya VIII No. 44 Kota Makasar dan Jl. Kelapa Tiga Kota Makasar tersebut, selebihnya saksi tidak tahu.
 - Bawa saksi sama sekali tidak tahu tentang uang yang masuk pada Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi (ABD KARIM GAZALI) pada tanggal tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan tanggal tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.75.000.000,- dan tanggal 02 Oktober 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000, digunakan untuk kepentingan apa saja oleh terdakwa TATA IBRAHIM.
 - Bawa uang yang masuk pada Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi (ABD KARIM GAZALI) pada tanggal tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.3.600.000.000,- dan tanggal tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- telah dilakukan penarikan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM, sebesar Rp. 4.575.048.394 dengan rincian sebagai berikut :
 1. tanggal 23 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.3.500.000.000.
 2. tanggal 25 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 75.000.000.

Halaman 514 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 514



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 02 Oktober 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.

4. biaya administrasi Rp. 48.394.00,-

dari jumlah penarikan di atas, Sisa Saldo pada Tabungan BNI Taplus No Rekening: 7771437000 atas nama saksi (Bpk. ABD KARIM GAZALI) pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 24.958.572, dan disaat ini saksi dapat memperlihatkan buku tabungan milik saksi yang digunakan untuk melakukan seluruh transaksi di atas kepada pemeriksa.

- Bahwa saksi bersedia menyerahkan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi (ABD KARIM GAZALI) pada tanggal 23 September 2019 dan Kartu ATM-nya kepada pemeriksa untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti terkait dengan adanya aliran dana yang dilakukan penyetoran dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM melalui rekening saksi ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

31. Saksi SARIFAH DEVIANTI alias DEVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa:
 - a) Saksi tidak kenal dengan Sdri. **FARRAHDHIBA JUSUF**, tidak pernah bertemu dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
 - b) Saksi tidak kenal dengan Sdri. **RISNA RAZAK BUGIS**, tidak pernah bertemu dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
 - c) Saksi tidak kenal dengan Sdri. **CORRIE ANGEL NATALIA**, tidak pernah bertemu saksi tidak tahu profesinya juga saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
 - d) Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. **SELLY MAAIL**, saksi tidak tahu profesinya juga saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
 - e) Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. **ERWIN BUGIS**, saksi tidak tahu profesinya juga saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
 - f) Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. **ROSITA**, saksi tidak tahu profesinya juga saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. **WELMA TENG**, saksi tidak tahu profesinya juga saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan
- h) Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. **TRIFOSA MAAIL**, saksi tidak tahu profesinya juga saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- i) Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. **SORAYA PELU**, saksi tidak tahu profesinya juga saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- j) Saksi kenal dengan terdakwa **TATA IBRAHIM** dan saksi tahu profesinya sebagai pegawai Bank BNI dengan jabatan terakhir yakni sebagai Pemimpin BNI KCP Somba Opu namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bawa untuk Transaksi perbankan yang saksi jalankan atas perintah terdakwa TATA IBRAHIM selaku Pemimpin BNI KCP Somba Opu Cabang Makassar dan yang tidak sesuai dengan SOP BNI sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dengan rincian :
- a. Untuk penarikan Cek milik CV. RAYHAN **nomor rekening 7222333710** dijalankan setelah dilakukan transaksi setoran Tunai **tanpa disertai SVS (Spesimen/tanda tangan Penarik)** dari kantor Pembuka Cek yang bisa dilihat dari Sistem Icons BNI.
 - b. Untuk RTGS Tunai sebanyak **1 Kali** ke rekening BCA Soraya Pelu (Nomor rekening saksi lupa) dengan Penyetor a.n. CV. RAYHAN sebesar Rp. 4.650.000.000,- yakni **tidak disertai dengan fisik uang tunai dan tanpa kehadiran dari pengirim (terdakwa TATA IBRAHIM)** dikarenakan pada saat itu Sdr. TATA IBRAHIM memerintahkan saksi via Group KCP Somba Opu untuk melaksanakan transaksi dimaksud.
 - c. Untuk penarikan Cek milik CV. RAYHAN **nomor rekening 7222333710** dijalankan setelah dilakukan transaksi setoran Tunai **tanpa disertai SVS (Spesimen/tanda tangan Penarik)** dari kantor Pembuka Cek yang bisa dilihat dari Sistem Icons BNI
- Bawa pernah terdakwa TATA IBRAHIM melakukan transaksi penarikan tunai di Kantor BNI KCP Somba Opu pada rekening milik CV. RAYHAN dan juga pada rekening BNI pribadi milik TATA IBRAHIM namun saksi tidak ingat lagi kapan dan berapa nominal uang yang ditarik oleh terdakwa TATA IBRAHIM melalui penarikan Cek dan juga pada rekening pribadi
- Bawa saksi menerangkan untuk ketentuan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setoran Tunai yakni jika orang yang datang itu hendak melakukan setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- maka wajib membawa kartu identitas, sedangkan kalau diatas lebih dari Rp. 100.000.000,- yang bukan nasabah wajib membawa kartu identitas/KTP, Wajib mengisi formulir prinsip mengenal nasabah dan selanjutnya petugas teller wajib menginput Walk in Costumer pada Icons BNI
- b. Tarik Tunai yakni jika nasabah yang datang itu hendak melakukan penarikan tunai dan pemindah buku dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- maka petugas teller untuk transaksinya bisa dijalankan butuh otorisasi level 5 dari Penyelia (PUT) sedangkan untuk nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- butuh otorisasi (memasukan NPP dan password juga komentar dalam icons BNI/Kotak Dialog) dari Pemimpin bidang layanan nasabah setelah disetujui barulah transaksi penarikan tunai lebih dari atau diatas Rp. 100.000.000,- bisa dijalankan
- Bawa sesuai dengan SOP setoran tunai pada bank BNI yang sudah saksi jelaskan pada jawaban diatas lazim setoran tunai yakni Nasabah datang dengan disertakan Buku Tabungan, Kartu Identitas Asli (KTP/SIM dll), dan membawa fisik uang sejumlah nominal yang dituliskan baru bisa dilakukan transaksi;
- Bawa awalnya saksi diperintahkan oleh Pemimpin Kantor BNI KCP Somba Opu untuk melakukan penyetoran ke nomor rekening tujuan yang ditentukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM yang saksi lakukan tanpa fisik uang namun dari pemimpin memastikan Bawa uangnya akan dikembalikan atau diselesaikan setelah transaksi tersebut telah dilakukan, selanjutnya dikarenakan transaksi setor tunai yang saksi jalankan lebih dari Rp. 25.000.000,- sehingga perlu mendapat otorisasi pemimpin Kantor KCP, sedangkan untuk transaksi diatas Rp.1.000.000.000,- maka pemimpin Kantor KCP meminta Kenaikan level dari level 6 ke level 9, sehingga setelah adanya kenaikan level tersebut baru transaksi bisa dijalankan atau diproses lanjut dan setelah ditanda tangani oleh teller dan penyetor selanjutnya diperiksa oleh Pemimpin Kantor Kas selaku Pejabat Bank dan ditanda tangani.
- Bawa terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** memerintahkan saksi selaku teller di KCP Somba Opu untuk menuliskan nama pengirim yang sama dengan nama penerima serta berita pengiriman uang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

32. Saksi Dr. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B alias PA JULIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sumber uang yang masuk ke empat rekening tabungan saksi yaitu :
 - a. rekening tabungan BNI sebanyak 2 yaitu :
 - 1) Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0567263545 atas nama DR. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B (saksi sendiri);
 - 2) Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama DR. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B (saksi sendiri);
 - b) Rekening tabungan BRI dengan Nomor Rekening 040301001154569 atas nama DR. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B (saksi sendiri);
 - c) Rekening tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 17000022244446 atas nama saksi DR. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B (saksi sendiri);

uang yang saksi tabung bersumber dari usaha berupa pemberian pinjaman kepada teman dan keluarga serta ada juga pekerjaan proyek dengan bekerjasama atau memintajam perusahaan teman saksi dan uang gaji sewaktu masih aktif termasuk dan juga uang pensiunan.-
- Bahwa tidak ada sumber lain yang yang masuk kerekening milik saksi tersebut selain dari yang telah saksi menjelaskan namun khususnya pada rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi tersebut ada sumber lain yang masuk yaitu dari hasil kesepakatan kerja sama saksi dengan terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M.
- Bahwa bentuk kerjasama antara saksi dengan terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, sehingga ada uang masuk ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi tersebut adalah adanya tawaran dari terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, berupa Bahwa akan ada jual beli properti, keuntungan tersebut tergantung dari kesepakatan kami berdua kerja sama tersebut dimulai sejak Bulan November 2018 sampai dengan September 2019, kesepakatan tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk perjanjian kerja sama secara tertulis melainkan berupa kesepakatan lisana atas dasar saling percaya.
- Bahwa saksi tidak dapat lagi menjelaskan secara detail berapa besar modal yang pernah saksi berikan kepada terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, atas kesepakan yang saksi buat dengan yang bersangkutan tersebut sehingga ada uang masuk ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi tersebut karena sudah berulang kali saksi melakukan pemberian modal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, namun total modal yang terakhir saksi berikan adalah sebesar Rp.10.000.000.000, namun tidak sekaligus saksi serahkan sebesar tersebut melainkan saksi serakan bertahap.

- Bawa proses pemberian modal yang saksi berikan kepada saudara terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, atas kesepakatan yang saksi buat dengan yang bersangkutan tersebut adalah saksi melakukan penarikan tunai pada rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi menerangkan sendiri maupun rekening BNI Nomor 0567263545 atas nama saksi sendiri namun saksi tidak mengambil fisik uang karena semuanya sudah diatur oleh terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, sesuai kesepakatan kami berupa pembelian properti, untuk bukti pemberian modal tersebut kepada terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, tidak ada.
- Bawa saksi tidak ingat lagi berapa besar keuntungan yang telah diberikan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, atas modal yang saksi berikan berdasarkan kesepakatan yang saksi buat dengan yang bersangkutan, adapun proses pemberian keuntungan tersebut diberikan atau disetor oleh terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M langsung kerekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi sendiri tersebut.
- Bawa sesuai dengan print out rekening Koran tersebut terdapat penyetoran tunai dari BNI Cabang Makassar, yang melakukan penyetoran-penyetoran tersebut adalah terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M., adapun transaksi penyetoran tersebut yaitu transaksi :
 1. Tanggal transaksi 21/12/18, setoran tunai sebesar Rp.2.500.000.000;
 2. Tanggal transaksi 14/01/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.500.000;
 3. Tanggal transaksi 28/01/19, setoran tunai sebesar Rp.3.00.000.000;-
 4. Tanggal transaksi 22/02/19, setoran tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
 5. Tanggal transaksi 28/02/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.000.000;
 6. Tanggal transaksi 06/03/19, setoran tunai sebesar Rp.2.700.000.000;
 7. Tanggal transaksi 11/03/19, setoran tunai sebesar Rp.60.000.000;
 8. Tanggal transaksi 11/03/19, setoran tunai sebesar Rp.20.000.000;
 9. Tanggal transaksi 02/04/19, setoran tunai sebesar Rp.60.000.000;
 10. Tanggal transaksi 04/04/19, setoran tunai sebesar Rp.4.000.000.000;
 11. Tanggal transaksi 15/04/19, setoran tunai sebesar Rp.100.000.000;
 12. Tanggal transaksi 11/04/19, setoran tunai sebesar Rp.3.000.000.000;
 13. Tanggal transaksi 02/05/19, setoran tunai sebesar Rp.3.000.000.000;
 14. Tanggal transaksi 03/05/19, setoran tunai sebesar Rp.80.000.000;
 15. Tanggal transaksi 16/05/19, setoran tunai sebesar Rp.5.000.000.000;

Halaman 519 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 519



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal transaksi 20/05/19, setoran tunai sebesar Rp.100.000.000;
 17. Tanggal transaksi 20/05/19, setoran tunai sebesar Rp.40.000.000;
 18. Tanggal transaksi 03/06/19, setoran tunai sebesar Rp.4.000.000.000;
 19. Tanggal transaksi 20/06/19, setoran tunai sebesar Rp.5.000.000.000;
 20. Tanggal transaksi 21/06/19, setoran tunai sebesar Rp.100.000.000;
 21. Tanggal transaksi 01/07/19, setoran tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
 22. Tanggal transaksi 05/07/19, setoran tunai sebesar Rp.40.000.000;
 23. Tanggal transaksi 15/07/19, setoran tunai sebesar Rp.4.000.000.000;
 24. Tanggal transaksi 18/07/19, setoran tunai sebesar Rp.5.000.000.000;
 25. Tanggal transaksi 20/05/19, setoran tunai sebesar Rp.190.000.000;
 26. Tanggal transaksi 05/08/19, setoran tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
 27. Tanggal transaksi 19/08/19, setoran tunai sebesar Rp.9.500.000.000;
 28. Tanggal transaksi 22/08/19, setoran tunai sebesar Rp.150.000.000;
 29. Tanggal transaksi 27/08/19, setoran tunai sebesar Rp.50.000.000;
 30. Tanggal transaksi 05/09/19, setoran tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
 31. Tanggal transaksi 23/09/19, setoran tunai sebesar Rp.140.000.000;
 32. Tanggal transaksi 27/09/19, setoran tunai sebesar Rp.50.000.000;
 33. Tanggal transaksi 27/09/19, setoran tunai sebesar Rp.2.500.000.000.
 34. Tanggal transaksi 09/10/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.000.000.
- Bawa transaksi penyetoran-penyetoran tersebut yang dilakukan oleh adalah terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M adalah untuk mengganti modal yang telah saksi berikan kepada yang bersangkuatan sesuai kesepakatan kami sebagimana yang telah saksi jelaskan diatas, dan ada juga dari trnasaksi penyetoran tersebut yang merupakan keuntungan yang diberikan kepada saksi.
- Bawa transaksi penyetoran dilakukan oleh adalah terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M. ke rekening BNI Rekening 0758959588 atas nama saksi DR YULIUS PATANDIANAN (saksi sendiri), untuk pengembalian modal dan transaksi pemberian keuntungan adalah sebagai berikut:
- Untuk pengembalian modal :**
1. Tanggal transaksi 21/12/18, setoran tunai sebesar Rp.2.500.000.000;
 2. Tanggal transaksi 14/01/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.500.000;
 3. Tanggal transaksi 28/01/19, setoran tunai sebesar Rp.3.00.000.000;
 4. Tanggal transaksi 22/02/19, setoran tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
 5. Tanggal transaksi 28/02/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.000.000;
 6. Tanggal transaksi 06/03/19, setoran tunai sebesar Rp.2.700.000.000;
 7. Tanggal transaksi 04/04/19, setoran tunai sebesar Rp.4.000.000.000;
 8. Tanggal transaksi 11/04/19, setoran tunai sebesar Rp.3.000.000.000;

Halaman 520 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal transaksi 02/05/19, setoran tunai sebesar Rp.3.000.000.000;
10. Tanggal transaksi 16/05/19, setoran tunai sebesar Rp.5.000.000.000;
11. Tanggal transaksi 03/06/19, setoran tunai sebesar Rp.4.000.000.000;
12. Tanggal transaksi 20/06/19, setoran tunai sebesar Rp.5.000.000.000;
13. Tanggal transaksi 01/07/19, setoran tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
14. Tanggal transaksi 15/07/19, setoran tunai sebesar Rp.4.000.000.000;
15. Tanggal transaksi 18/07/19, setoran tunai sebesar Rp.5.000.000.000;
16. Tanggal transaksi 05/08/19, setoran tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
17. Tanggal transaksi 19/08/19, setoran tunai sebesar Rp.9.500.000.000;
18. Tanggal transaksi 05/09/19, setoran tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
19. Tanggal transaksi 27/09/19, setoran tunai sebesar Rp.2.500.000.000.
20. Tanggal transaksi 09/10/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.000.000.

- Untuk pemberian keuntungan :

1. Tanggal transaksi 11/03/19, setoran tunai sebesar Rp.60.000.000;
 2. Tanggal transaksi 11/03/19, setoran tunai sebesar Rp.20.000.000;
 3. Tanggal transaksi 02/04/19, setoran tunai sebesar Rp.60.000.000;
 4. Tanggal transaksi 15/04/19, setoran tunai sebesar Rp.100.000.000;
 5. Tanggal transaksi 03/05/19, setoran tunai sebesar Rp.80.000.000;
 6. Tanggal transaksi 20/05/19, setoran tunai sebesar Rp.100.000.000;
 7. Tanggal transaksi 20/05/19, setoran tunai sebesar Rp.40.000.000;
 8. Tanggal transaksi 21/06/19, setoran tunai sebesar Rp.100.000.000;
 9. Tanggal transaksi 05/07/19, setoran tunai sebesar Rp.40.000.000;
 10. Tanggal transaksi 20/05/19, setoran tunai sebesar Rp.190.000.000;
 11. anggal transaksi 22/08/19, setoran tunai sebesar Rp.150.000.000;
 12. Tanggal transaksi 27/08/19, setoran tunai sebesar Rp.50.000.000;
 13. Tanggal transaksi 23/09/19, setoran tunai sebesar Rp.140.000.000;
 14. Tanggal transaksi 27/09/19, setoran tunai sebesar Rp.50.000.000;
- Bahwa jumlah keseluruhan keuntungan yang saksi terima yang disetor ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi DR YULIUS PATANDIANAN (saudara sendiri) oleh terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M adalah sebesar Rp.1.180.000.000
- Bahwa keuntungan tersebut sebesar Rp.1.180.000.000 adalah keuntungan yang saksi terima yang disetor ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi YULIUS PATANDIANAN (saksi sendiri) oleh terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, sesuai kesepakatan tentang usaha pembelian properti kredit macet di BNI, setahu saksi program tersebut adalah program resmi yang ada pada PT.BNI karena saksi mengikuti program tersebut karena ditawarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, selebihnya saksi tidak tahu.

- Bawa keuntungan tersebut sebesar Rp.1.180.000.000 adalah keuntungan yang saksi terima yang disetor ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi DR YULIUS PATANDIANAN (saksi sendiri) oleh terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M, adalah keuntungan yang setahu saksi dari program yang resmi pada PT. BNI, dalam hal ini saksi juga merupakan korban karena uang modal saksi kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000 sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M. yang mana yang bersangkutan dengan saksi telah membuat perjanjian piutang pada November 2019 di Notaris A. SOMBA TONAPA, sebesar Rp.12.500.000.000 dan akan dibayar paling lama satu tahun, namun setelah saksi diberitahu oleh penyidik atau pemeriksa Bawa sesuai fakta penyidikan keuntungan tersebut adalah keuntungan yang berasal dari program yang tidak resmi pada PT. BNI maka saksi bersedia mengembalikan keuntungan sebesar Rp. 1.180.000.000 tersebut dengan catatan jika terdakwa TATA IBRAHIM, S.E,M.M. mengembalikan modal yang saksi berikan kepada yang bersangkutan sebesar Rp.12.500.000.000 tersebut yang samapai dengan saat ini belum dikembalikan oleh yang bersangkutan.
- Bawa yang melakukan penyetoran tunai pada Tanggal transaksi 09/10/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.000.000, ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi DR YULIUS PATANDIANAN (saksi sendiri) setahu saksi adalah terdakwa TATA IBRAHIM.
- Bawa setahu saksi sumber uang yang terdakwa TATA IBRAHIM melakukan penyetoran tunai pada Tanggal transaksi 09/10/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.000.000, ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi DR YULIUS PATANDIANAN (saksi sendiri) adalah uang modal saksi yang sebelumnya saksi berikan kepada yang besangkutan, selebihnya uang tersebut bersumber dari mana saksi tidak tahu karena yang mengatahui hal itu adalah terdakwa TATA IBRAHIM sendiri.
- Bawa uang yang terdakwa TATA IBRAHIM melakukan penyetoran tunai pada Tanggal transaksi 09/10/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.000.000, ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi DR YULIUS PATANDIANAN (saksi sendiri) saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan keluarga dan saksi membayar hutang saksi.
- Bawa sesuai dengan fakta penyidikan yang disampaikan oleh penyidik/pemeriksa uang yang terdakwa TATA IBRAHIM melakukan penyetoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai pada Tanggal transaksi 09/10/19, setoran tunai sebesar Rp.1.500.000.000, ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 0758959588 atas nama saksi DR YULIUS PATANDIANAN (saksi sendiri) adalah uang yang bersumber dari tindak pidana terkait penyalahgunaan dana kas PT. BNI Cabang Ambon, maka saksi bersedia mengembalikan uang sebesar Rp.1.500.000.000 tersebut pada saat ini kepada penyidik/pemeriksa guna disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

33. Saksi LELI SUARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. FERRY SIAHAINENIA, SE adalah selaku Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan sebagai Pemimpin Kantor Cabang BNI Ambon, namun diantara saksi dengan Sdr. FERRY SIAHAINENIA tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan Sdr. FERRY SIAHAINENIA, SE dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut terkait dengan adanya peminjaman uang saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Sdr. FERRY SIAHAINENIA, SE selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Ambon pada tanggal 4 Oktober 2019 akan tetapi saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Sdr. FERRY SIAHAINENIA, SE selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Ambon pada tanggal 4 Oktober 2019, dan dalam proses peminjaman uang tersebut saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa saksi menerima pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Sdr. FERRY SIAHAINENIA, SE dimaksud dengan cara ditransfer ke rekening BCA saksi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang pernah saksi pinjam dari Sdr. FERRY SIAHAINENIA, SE selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Ambon pada tanggal 4 Oktober 2019 yang sumbernya dari Sdr. FARRAHDHIBA JUSUF belum saksi kembalikan, namun uang tersebut telah saksi kembalikan ke Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada tanggal 19 Februari 2019 dengan melakukan penyetoran ke rekening penampung barang bukti di Bank BNI Kantor Cabang Ambon dengan nomor rekening 899632389



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ditreskrimsus terlampir Bukti Setoran Tunai yang saat ini saksi serahkan kepada penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli GRACIA SEPTIANA DEWI, SE, M.Acc, Ak, CFE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, Marce Muskita, S.Ap alias Ace, Soraya Pelu alias Ibu Aya , Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu dan Terdakwa William Fred Ferdinandus alias Will.
 - Bahwa ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
 - Bahwa sertifikasi keahlian yang Ahli miliki yaitu:
 - Chartered Accountant (CA) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
 - Certified Fraud Examiner (CFE) diterbitkan oleh Asociation of Certified Fraud Examiner;
 - Sertifikasi Peran Ketua Tim Senior, Badan Pemeriksa Keuangan RI.
 - Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan penghitungan kerugian negara. Pengalaman Ahli dalam pemeriksaan investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) adalah :
 - a. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Pembiayaan kepada PT HMP oleh PT BSM KC Sidoarjo.
 - b. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota Tahun 2013 s.d 2014.
 - c. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Perjanjian Pinjaman Modal Kerja PT Banten Global Development (PT BGD) kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) Tahun 2015 s.d 2016.
 - d. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pengelolaan Kas TA 2015 s.d 2017 pada PG Takalar.
 - e. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Centre (BBC) Bogor Tahun 2011 dan 2012 di Jakarta, Bogor, Sumbawa dan Instansi Terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Penempatan Investasi Saham oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 pada PT Sugih Energy, Tbk (SUGI) pada Dana Pensiun Pertamina dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.
 - g. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Kegiatan Kerjasama dan Penyertaan Modal antara PT Bengkulu Mandiri dan CV Kinal Jaya Putra Tahun 2011 pada PT Bengkulu Mandiri di Bengkulu.
 - h. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Kegiatan Pemberian Kredit yang Tidak Sesuai Ketentuan pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubsu Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa pengalaman Ahli sebagai ahli yang berkaitan dengan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah adalah pemberian keterangan ahli dalam Pengelolaan Kas TA 2015 s.d 2017 pada PG Takalar.
 - Bahwa yang dimaksud Keuangan Negara yang Ahli pahami merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Bahwa keuangan negara pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan peminjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - b. Penerimaan Negara.
 - c. Pengeluaran Negara.
 - d. Penerimaan daerah.
 - e. Pengeluaran daerah.
 - f. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; dan.
 - g. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
 - h. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Pengertian Kerugian Negara, sedangkan pengertian Kerugian Keuangan Negara didasarkan pada Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Halaman 525 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 525



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (BPK) yang menyatakan Baha yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Baha tujuan pemeriksaan investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara untuk selanjutnya melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) yang terjadi akibat adanya penyimpangan dalam transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung adanya fisik uang pada PT BNI KC Ambon.
 - Baha komposisi modal PT BNI terdiri atas modal dasar senilai Rp15.000.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp9.054.806.974.125 dengan komposisi kepemilikan saham saat ini 60% saham-saham PT BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik, dan asing. Dengan komposisi kepemilikan saham tersebut, keuangan PT BNI merupakan keuangan negara yang dipisahkan.
 - BPK sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PT BNI merupakan BUMN dan masuk lingkup keuangan negara, oleh karena itu BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas PT BNI. Pemeriksaan BPK atas PT BNI tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan investigatif masuk dalam jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - Baha ruang lingkup pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan kerugian negara mencakup pengelolaan kas meliputi penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setoran tunai dan transfer RTGS serta pemeriksaan fisik kas pada BNI KC Ambon periode 9 September s.d 4 Oktober 2019.
- Sasaran penugasan diarahkan untuk menguji dan menganalisis dokumen yang dapat mendukung pembuktian adanya penyimpangan dalam transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung adanya fisik uang pada BNI KC Ambon. Selanjutnya pengujian juga diarahkan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan indikasi kerugian keuangan negara yang terjadi.
- Baha objek pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dialami oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ambon adalah pengelolaan kas yang meliputi penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang pada PT BNI KC Ambon periode 9 September 2019 s.d 4 Oktober 2019.

- Bawa bukti-bukti yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam rangka PKN atas transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang serta penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah pada PT BNI KC Ambon Tahun 2019 adalah peraturan yang berkaitan dengan transaksi perbankan, berita acara pemeriksaan, dokumen slip setoran, formulir kiriman uang, buku kas harian, berita acara pemeriksaan kas, rekening koran.
- Bukti bukti tersebut kami peroleh dari Penyidik Ditrekrimsus Polda Maluku. Disamping itu, melalui Penyidik Kepolisian Daerah Maluku, kami melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait yang kami anggap perlu.
- Bawa penyimpangan yang terjadi dalam transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung adanya fisik uang pada PT Bank Negara Indonesia (PT BNI) Kantor Cabang (KC) Ambon periode 9 September 2019 s.d 4 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Saksi Farrahdhiba Jusuf selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan (Kep.) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai, dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Farrahdhiba Jusuf. Saksi Farrahdhiba Jusuf menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari.
 - b. Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan *password* sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai, dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai ke rekening yang ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - c. Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, Pemimpin dan Teller BNI KCP Tual, Masohi, dan Kep. Aru membuat dan membukukan bukti slip setor dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp19.800.000.000,00 pada BNI KCP Tual, sebesar Rp9.500.000.000,00 pada BNI KCP Masohi dan sebesar Rp29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kep. Aru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemimpin BNI KCP Tual, Masohi, dan Kep. Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan.
- e. Pemimpin BNI KCP Tual, Masohi, dan Kep. Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika diduga menerima aliran dana sebesar Rp578.000.000,00 dari Farrahdhiba Jusuf.
- Bawa peranan pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan-penyimpangan seperti yang telah dijelaskan pada adalah sebagai berikut:
- 1) **Saksi Farrahdhiba Jusuf** selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis diduga :
 - a) Meminta saksi Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI KK Pasar Mardika dan Terdakwa William Fred Ferdinandus selaku Teller BNI KK Pasar Mardika, saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pemimpin BNI KCP Kep. Aru, Marce Muskita selaku Pemimpin BNI KCP Masohi, saksi Krestiantius Rumahlewang selaku Pemimpin BNI KCP Tual untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan pribadi saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - b) Menggunakan dana dari nasabah/invesetor untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah/invesetor sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan. Penutupan kewajiban pengembalian kepada invesetor juga menggunakan dana dari BNI.
 - c) Memerintahkan saksi Soraya Pelu untuk menerima dana dari BNI dan menyetor dana kepada para invesetor saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - d) Memberikan sejumlah dana kepada para pemimpin KCP dan KK serta Teller sebagai imbalan untuk melaksanakan transaksi penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang.
 - 2) **Saksi Andi Yahrizal Yahya** selaku Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga:
 - a) Menarik
 - b) uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp35.000. dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - c) Memberikan *password* sebagai otorisasi transaksi kepada Terdakwa William Fred Ferdinandus selaku Teller BNI KK Pasar Mardika.
 - d) Diduga menerima 000,00 (Rp20.000.000,00 + Rp15.000.000,00).

Halaman 528 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 528



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **Saksi Joseph Resley Maitimu** selaku Pemimpin BNI KCP Kep. Aru diduga:
 - a) Melakukan setor tunai dan transfer RTGS meskipun tanpa didukung adanya fisik uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf dengan janji pada akhir hari akan ditutup oleh saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - b) Melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang kas dari pembukuan.
 - c) Diduga menerima uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp398.000.000,00.
- 4) **Saksi Marce Muskita** selaku Pemimpin BNI KCP Masohi diduga:
 - a) Melakukan setor tunai dan transfer RTGS meskipun tanpa didukung adanya fisik uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf dengan janji pada akhir hari akan ditutup oleh saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - b) Melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang kas dari pembukuan.
 - c) Diduga menerima uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp75.000.000,00 yang diakui sebagai pengembalian pinjaman.
- 5) **Saksi Krestiantius Rumahlewang** selaku Pemimpin KCP Tual diduga:
 - a) Melakukan setor tunai dan transfer RTGS ke rekening yang sudah ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf meskipun tidak ada fisik uang yang diterima BNI atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf dengan janji pada akhir hari akan ditutup oleh saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - b) Melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang kas dari pembukuan.
 - c) Diduga menerima uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp50.000.000,00.
- 6) **Terdakwa William Fred Ferdinandus** selaku Teller BNI KK Mardika diduga:
 - a) Menerima *password* sebagai otorisasi transaksi dari saksi Andi Yahrizal Yahya dan melaksanakan permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf untuk melaksanakan transaksi penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai, dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai ke rekening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Diduga menerima uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp20.000.000,00 (Rp10.000.000,00 + Rp10.000.000,00).
- 7) **Saksi Soraya Pelu** diduga menerima dana dari BNI dan menyetor dana kepada para investator Farrahdhiba Jusuf atas perintah Farrahdhiba Jusuf.
- Bahwa metode yang digunakan dalam Penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dari proses penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang yang terjadi pada periode tanggal 9 September s.d 4 Oktober 2019 pada BNI KC Ambon berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Selanjutnya dilakukan analisis hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara yang terjadi. Kerugian keuangan negara dihitung sebesar selisih kurang fisik uang tunai sebagai akibat adanya penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang yang terjadi pada periode tanggal 9 September s.d 4 Oktober 2019.
 - Bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan dari proses penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang yang terjadi pada periode tanggal 9 September 2019 s.d 4 Oktober 2019 pada PT BNI KC Ambon adalah sebesar Rp58.950.000.000,00. Kerugian tersebut berasal dari selisih kurang fisik uang pada PT BNI KCP Kep. Aru sebesar Rp29.650.000.000,00, PT BNI KCP Tual sebesar Rp19.800.000.000,00 dan PT BNI KCP Masohi sebesar Rp9.500.000.000,00.
 - Bahwa hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas setoran tunai dan Real-Time Gross Settlement (RTGS) tanpa didukung adanya fisik uang pada PT Bank Negara Indonesia (PT BNI) Kantor Cabang (KC) Ambon dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.
 - Bahwa adapun Rangkuman Transaksi di Kantor Kas Mardika, Kantor Cabang Pembantu Masohi, Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Hasil pemeriksaan sesuai LHP Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020.

▪ KK Pasar Mardika

Tanggal	Transaksi	Nilai	Ke	Tanggal	Transaksi	Nilai	Ke
Tanggal 17 September 2019				Tanggal 19 September 2019			
17/09/19	Setor tunai tanpa uang tunai (3)	15.000.000.000,00	WT	19/09/19	Setoran tanpa uang tunai-(2)	800.000.000,00	CV R
17/09/19 (4)	RTGS tanpa uang tunai	3.100.000.000,00	JDQ	19/09/19	Setoran tanpa uang tunai-(2)	800.000.000,00	CV R
17/09/19 (1)	Ambil uang tunai tanpa pencatatan	1.900.000.000,00	SP	19/09/19	Setoran tanpa uang tunai-(3)	500.000.000,00	CV R
17/09/19 (2)	Ambil uang tunai tanpa pencatatan	400.000.000,00	SP	19/09/19	RTGS tanpa uang tunai(1)	500.000.000,00	JDQ
(6)	Ambil uang tunai tanpa pencatatan	4.500.000.000,00	SP	19/09/19	Ambil tunai tanpa pencatatan	2.300.000.000,00	SP
(7)	Ambil uang tunai tanpa pencatatan	100.000.000,00	AY		Ambil tunai tanpa pencatatan	100.000.000,00	AY
	Jumlah	25.000.000.000,00		Jumlah	5.000.000.000,00		
17/09/19 (5)	Pengambilan dr rek nasabah tanpa uang tunai	25.000.000.000,00	JDQ	19/09/19 (4)	Penarikan tunai dari rek nasabah tanpa uang	5.000.000.000,00	JDQ
	Jumlah	25.000.000.000,00		Jumlah	5.000.000.000,00		


Hasil pemeriksaan sesuai LHP Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020.

▪ KCP Tual Rp19.800.000.00,00



Hasil pemeriksaan sesuai LHP Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020.

▪ KCP Masohi sebesar Rp9.500.000.000,00






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan sesuai LHP Nomor 02/LHP/XI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020.

▪ KCP Kep Aru Rp29.650.000.000,00.



2. Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal William Fred Ferdinandus, SE alias Will;
- Bahwa Ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di beberapa Instansi, baik di Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan, baik pada tahap penyidikan maupun pemeriksaan di depan Sidang Pengadilan kurang lebih 200 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa ahli telah mengikuti berbagai pelatihan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Advokasi , Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memang mempunyai tugas untuk memberikan bantuan kepada Aparat Penegak Hukum yang membutuhkan ahli terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa ahli memberikan keterangan atas dasar penunjukkan ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan Surat Perintah dari Kepala PPATK setelah PPATK menerima permintaan ahli dari penyidik.
- Bahwa untuk menyatakan terdapat suatu Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib adanya keterangan ahli dari PPATK.
- Dapat ahli jelaskan, jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

- Bawa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- Dapat ahli jelaskan Bawa :

- 1) Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitusegala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam TPPU terdapat TPPU Secara Aktif dan TPPU secara Pasif.

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah : Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar)

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah : Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar).

- b. Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 5 UU TPPU adalah : Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar.)

2) Pengertian Pihak Pelapor :

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU TPPU, Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Berdasarkan Pasal 17 UU TPPU Pihak Pelapor meliputi:

a. Penyedia jasa keuangan.

- a) Bank;
- b) Perusahaan pembiayaan;
- c) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
- d) Dana pensiun lembaga keuangan;
- e) Perusahaan efek;
- f) Manajer investasi;
- g) Kustodian;
- h) Wali amanat;
- i) Perposan sebagai penyedia jasa giro;
- j) Pedagang valuta asing;
- k) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
- l) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
- m) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
- n) Pegadaian;
- o) Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, atau;
- p) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia barang dan/atau jasa lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Perusahaan properti/agen properti;
 - b) Pedagang kendaraan bermotor;
 - c) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - d) Pegadang barang seni dan antik, atau
 - e) Balai lelang.
- c. Pengertian Transaksi :
- Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
- Dapat ahli jelaskan Bahwa Pola dasar TPPU sebagai berikut :
 - 1) Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - 2) Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah hasil bentuk kejahatan, mengaburkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta kekayaan tersebut.
 - 3) Integrasi (*integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Halaman 535 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 535



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Namun pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yangsebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU:

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangsih, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

- Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut :
 - 1) korupsi;
 - 2) penyuapan;
 - 3) narkotika;
 - 4) psikotropika;
 - 5) penyelundupan tenaga kerja;
 - 6) penyelundupan migran;
 - 7) di bidang perbankan;
 - 8) di bidang pasar modal;
 - 9) di bidang perasuransian;
 - 10) kepabeanan;
 - 11) cukai;
 - 12) perdagangan orang;
 - 13) perdagangan senjata gelap;
 - 14) terorisme;
 - 15) penculikan;
 - 16) pencurian;
 - 17) penggelapan;
 - 18) penipuan;
 - 19) pemalsuan uang;
 - 20) perjudian;
 - 21) prostitusi;
 - 22) di bidang perpajakan;
 - 23) di bidang kehutanan;
 - 24) di bidang lingkungan hidup;
 - 25) di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - 26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, dapat Ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut :Atas perbuatan FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan atau perbuatan lain, sebagaimana penjelasan Penyidik di atas;
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana Penyidik sedang menangani dugaan perkara dugaan tindak pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kas PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon.
Pada tahun 2012 pada saat FARAHHDHIBA JUSUF, SH, MH menjabat selaku Cotsumer service di KCP Waihaong melakukan kejahatan dengan modus yang mana sebelumnya terhadap nasabah dimaksud ditawarkan untuk mengikuti program suku bunga tinggi, cashback dan hadiah diluar ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank dimana nasabah para nasabah diminta untuk membuka rekening tabungan baru, dengan saldo minimal Rp. 300.000.000 selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan tersebut dan menerbitkan kartu debit/ ATM pada rekening tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, untuk

Halaman 538 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 538



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penarikan saldo untuk kepentingan pribadi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH dan hal tersebut berlangsung sampai dengan FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH menjabat selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Bank BNI Kantor Cabang Utama Ambon, sehingga untuk menutupi pengeluaran bunga, cashback dan hadiah serta untuk kepentingan pribadinya, FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH terus berupaya mencari nasabah yang berpotensi dapat dijadikan korban selanjutnya.

- Jumlah uang milik Nasabah baik yang dilakukan penarikan dengan menggunakan Kartu ATM pada Tabungan BNI Taplus adalah sebesar Rp.6.771.246.919, sedangkan Tabungan BNI Taplus dan Bilyet Deposito yang dilakukan pencatatan palsu diatas adalah sebesar **Rp. 68.336.732.925** yang dipegang oleh FARRAHDHIBA JUSUF yang seakan akan masuk ke rekening nasabah baik Tabungan BNI Taplus maupun BNI Deposito, seluruh uang tersebut dikelola oleh FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH untuk membayar bunga Chas Bach setiap bulan berjalan kepada nasabah dan juga digunakan untuk kepentingan usaha FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH dan kepentingan pribadi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Kegiatan FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan nasabah di atas rekrutnya dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun bulan Oktober 2019, sehingga total uang Nasabah adalah sebesar **Rp. 75.107.979.844**.

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,
dimana berdasarkan keterangan penyidik, sebagaimana penjelasan Penyidik
Bahwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA :

- Menawarkan dan Merekrut Nasabah untuk membuka Tabungan BNI Taplus dengan memberikan bunga Bank yang tinggi dari Bank lain dengan cara menyuruh Nasabah membuka rekening sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditawarkan, kemudian nasabah yang mengikuti program tersebut disuruh lagi untuk membuka rekening lain untuk menampung bunga Bank yang diberikan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, dimana prosesnya melalui saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan tidak memberikan Kartu ATM kepada nasabah, akan tetapi Kartu ATM masing-masing nasabah dipegang oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kemudian dilakukan penarikan atas seluruh uang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah untuk kepentingan pribadinya.

- Uang milik nasabah atas nama JONNY DE QUELJU pada tabungan BNI Taplus No Rekening 820049465 sebesar Rp. 125.000.000.000 dilakukan penarikan sebesar Rp. 45.000.000.000 oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui :
 1. ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Kas Mardika dengan cara memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika sebesar Rp. 30.000.000.000 yang digunakan untuk:
 - a. Setoran Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 ke WELMA TENG untuk JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru guna menutup pagu Kas KCP Kepulauan Aru yang dipinjam oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b. Membayar Chas Bach nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp.3.600.000.000 dengan cara RTGS ke rekening 4100333339 pada Bank BCA Cabang Ambon.
 - c. Setoran Tunai ke rekening 7222333710 atas CV. Rehan sebesar Rp.2.100.000.000.
 - d. Penarikan tunai oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui SORAYA PELU sebesar Rp. 6.900.000.000.
 2. KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, S.P selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dengan cara memerintahkan FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH selaku petugas Teller KCP Tual sebesar Rp.15.000.000.000 yang digunakan untuk menutupi Pagu Kas KCP Tual yang dipinjamkan oleh KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Untuk menutupi kebutuhan nasabah saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi ke rekening nasabah dengan nominal jumlah uang, antara lain :
 - 1) JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru melakukan Setoran Tunai dan RTGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 29.650.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
2	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
3	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
4	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
5	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
6	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
7	23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
8	24/09/2019	ARU	HUSEN SELAMAT	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	HUSEN SELAMAT
9	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
10	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
11	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
12	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
13	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
14	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
15	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
16	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
17	03/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	650.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
18	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
19	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				29.650.000.000,00		

- 2) KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 19.800.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	27/09/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	3.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
2	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
3	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
4	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
5	04/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				19.800.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 9.500.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	09/09/2019	MASOHI	LA BAWE	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
2	13/09/2019	MASOHI	LA BAWE	600.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
3	01/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
4	04/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				9.500.000.000,00		

- Rekening BNI Nomor293540020 atas nama SORAYA PELU yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan,pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan KCP BNI Kep. Aru berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
- Rekening BNI Nomor293540020 dan BCA Nomor0441073304 atas nama SORAYA PELU yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku KCP BNI Masohi berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
- Rekening BNI Nomor293540020 dan BCA Nomor0441073304 yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan,pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukanPenyetoran oleh KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku KCP BNI Tual berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
- Terkait dengan uang yang masuk ke rekening milik saksi SORAYA PELU selanjutnya saksi atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF:
 - a. melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening BRI 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon dengan nama penyetor SORAYA PELU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening DANAMON 003621753106 atas nama MARCE MUSKITTA;
- c. melakukan Penyetoran uang tunai pada bulan September 2019 sebesar Rp.50.000.000 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1520015261601 milik istri KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP.
- Bahwa pada tanggal 17 Sepetember 2019 saksi SORAYA PELU atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah datang ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 1.900.000.000 sekitar pukul 10.00 Wit dan mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000 sekitar pukul 12.00 Wit dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Teller tanpa menggunakan slip penarikan dan dari uang yang dimabil tersebut kemudian saksi SORAYA PELU atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan Penyetoran Tunai ke rekening BCA milik saksi FAJAR MADYA sebesar Rp. 2.200.000.000 dan sisa Rp. 100.000.000 saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Bahwa pada tanggal 17 Sepetember 2019 sekitar pukul 14.00 Wit saksi SORAYA PELU atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah datang ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp.4.500.000.000 oleh ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dimana uang tersebut bersumber dari penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 dari rekening BNI 820049465 milik JONNY DEQUELJU yang dilakukan penarikan oleh ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon tanpa sepgetahuan JONNY DEQUELJU selaku pemilik rekaning dan uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.45 Wit saksi SORAYA PELU atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah datang ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Rp. 200.000.000,- rekening BNI Nomor293540020 milik saksi SORAYA PELU dimana uang yang dilakukan penarikan tersebut kemudian diserahkan kepada FARRAHDHIBA JUSUF di Mall MCM.
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2019 pukul 10.00 Wit saksi SORAYA PELU atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinan bagian pemasaran bisnis kantor Cabang Utama Ambon untuk meminta uang tunai dari terdakwa WILLIAM selaku teller pada KK Mardika senilai Rp. 1.900.000.000.

Halaman 543 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 543



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama pukul 12.00 Wit SORAYA PELU atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali meminta uang tunai dari terdakwa William senilai Rp. 400.000.000 selanjutnya masih pada hari yang sama saksi FARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor Kas Mardika memerintahkan William untuk melakukan setoran tunai pada rekening BNI Nomor : 705374498 an. WELMA TENG tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 15.000.000.000
- Bahwa dari proses tersebut di atas terjadi selisih Kas (kurang) di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.20.400.000.000 sehingga untuk menutupi selisih tersebut atas permintaan saksi FARRADHIBA JUSUF saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in Absentia (tanpa disertai kedatangan nasabah / Pemilik rekening) dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 20.000.000.000 melalui teller William.
- Bahwa masih terdapat selisih Kas (kurang) di Kantor kas Mardika sebesar Rp.400.000.000 untuk menutupi hal tersebut pada pukul 14:48:10 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in absentia kembali dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000, uang tersebut selanjutnya oleh WILLIAM diserahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000, kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.70.000.000, diserahkan kepada saksi Farrdhiba Jusuf oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA Rp.10.000.000 untuk fee WILLIAM, sedangkan sedangkan Rp.20.000.000, untuk fee saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima pemberitahuan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa pada Kantor Kas Mardika akan ada dilakukan penarikan tunai senilai Rp.5.200.000.000. oleh saksi SORAYA PELU dari rekening tabungan nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU, yang mana pada saat penarikan tunai tersebut melalui teller atas nama ZULKIFLI.
- Pada tanggal 17 September 2019 pukul 10.00 Wit SORAYA PELU atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinan bagian pemasaran bisnis kantor Cabang Utama Ambon untuk meminta uang tunai dari saksi WILLIAM selaku teller pada KK Mardika senilai Rp. 1.900.000.000.
- Pada hari yang sama pukul 12.00 Wit SORAYA PELU atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali meminta uang tunai dari saksi William senilai Rp.400.000.000.
- Selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.2.300.000.000 diserahkan melalui teller saksi WILLIAM kepada saksi SORAYA PELLU dan sedangkan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.600.000.000 tidak dilakukan pengambilan fisik karena untuk menutupi pengeluaran kas (penyeimbangan/ balancing kas) akibat dari RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA atas nama JONNY de QUELJU dan penyetoran tunai tanda disertai fisik uang ke rekening CV. RAYHAN.

- Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi ANDI YAHIRZAL YAHYA menerima pemberitahuan dari saksi FARRAHDIBA JUSUF Bahwa pada Kantor Kas Mardika akan ada dilakukan penarikan tunai senilai Rp.5.200.000.000. oleh saksi SORAYA PELU dari rekening tabungan nomor293540020 atas namA SORAYA PELU, yang mana pada saat penarikan tunai tersebut melalui teller atas nama ZULKIFLI.
- Bahwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru telah melakukan kerja sama dengan FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak bulan November 2018 terkait dengan penggunaan Pagu Kas KCP Kepulauan Aru sesuai dengan permintaan FARRAHDIBA JUSUF, JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos memerintahkan petugas Teller untuk melakukan penyetoran ke rekening SORAYA PELU, yakni :
 - 1) Pada Tanggal 07 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000.
 - 2) Pada Tanggal 08 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - 3) Pada Tanggal 09 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 2.00.000.000.
 - 4) Pada Tanggal 15 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 600.000.000.
 - 5) Pada Tanggal 29 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, sekitar pagi hari saksi FARRADHIBA JUSUF melalui via telephon memerintahkan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk yang bersangkutan melakukan Pengiriman uang tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekkening BNI nomor 7771179998 atas nama saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY dan sebesar Rp. 3.600.000.000 ke rekkening BNI nomor 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenarnya ditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang Somba Opu Makassar karena kedua rekkening penerimaan tersebut adalah atas penguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti program investasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekkening tersebut diatas dilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 oleh terdakwa TATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secara tunai (penyetoran tunia) ke rekkening CV. RAYHAN nomor 7222333710 (perusahaan milik Terdakwa TATA IBRAHIM yang bergerak dibidang jual beli properti), kemudian pada tanggal 24 September 2019 TATA IBRAHIM melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar RP. 4.650.000.000 ke nomor rekkening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi berupa cengkeh 50 ton namun disertai dengan cover cek dan pada tanggal yang sama Terdakwa TATA IBRAHIM juga melakukan mengirimkan tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000 dengan keterangan untuk pembelian cengke 30 Ton yang nomor rekkening tujuannya sudah tidak diingat lagi oleh yang bersangkutan dan hal tersebut diatas sudah berlangsung sejak tahun 2018.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekkening BCA nomor 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT sebesar Rp. 400.000.000 dan pada hari yang sama HUSEN SELAMAT melakukan penerimaan tunai di Kantor Cabang BCA Ambon atas permintaan saksi SORAYA PELU yang mana sebelumnya diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari rekening lain yang dapat digunakan untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dan pada saat itu saksi SORAYA PELU mendapatkan pinjaman rekening dari HUSEN SELAMAT dan atas perintah atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF saksi SORAYA PELU memberikan guna imbalan jasa sebear Rp. 500.000. kepada HUSEN SELAMAT sedangkan sisanya sebesar Rp. 399.500.000, serahkan secara tunai kepada saksi FARAAHDHIBA JUSUF.
- Pada 01 Oktober 2019, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 5.000.000.000, ke rekkening Bank BCA nomor 4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU sebanyak 3 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp.15.000.000.000, dengan nama penyetor fiktif (WELMA TENG) dengan keterangan Operasional Kapal, yang mana transaksi tersebut bertujuan untuk menutupi penarikan in absentia dari rekening JHONY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 di Kantor Kas Mardika oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Pada tanggal 03 Oktober 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor rekening 215666794 atas nama ARIANI, yang mana pada hari yang sama transaksi tersebut dilakukan penarikan tunai oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sebesar Rp. 550.000.000 di Kantor KK Mardika tanpa sepengetahuan ARYANI selaku pemilik rekening dan untuk selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada terdakwa SORAYA PELU.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa fisik uang sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0293540020 atas nama SORAYA PELU melalui teller atas MELVIN TUHUMRY yang selanjutnya dilakukan penarikan tunai pada tanggal yang sama oleh saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 2.000.000.000 di Kantor KK Mardika dan selanjutnya diberikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.200.000.000.
- Pada tanggal 17 September 2019 Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone melakukan penarikan tunai dari rekening nasabah nomor rekening : 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU Bank BNI atas nama JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 15.000.000.000 tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah dengan alasan pembelian BBM Tahap 1, 2 dan 3 masing-masing 5.000.000.000, uang tersebut ditarik untuk menutupi selisih Pagu Kas KCP Tual yang digunakan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 27 September 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, melalui teller atas nama WILLIAM (yang sebelumnya tugas selaku teller di KK Mardika) dengan penyetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan Pembelian Bahan Baku Mebeul, untuk selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wit dengan cara menggunakan 2 (dua) blangko / slip penyetoran dengan nominal masing-masing Rp. 1,500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan selanjunnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Pada tanggal 01 Oktober 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor 4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000. sebanyak 3 kali dengan total Rp. 15.000.000.000 (lima belas milliard rupiah) melalui teller atas nama saksi WILLIAM, penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang mana transaksi tersebut bertujuan untuk menutupi panarikan in absentia dari rekening JHONY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 di Kantor Kas Mardika oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, melalui teller atas nama saksi WILLIAM dengan penyetor atas nama atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan Pembelian hasil bumi, untuk selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjunnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesar Rp. 5.200.000.000.
- Pada tanggal 09 September 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 2.500.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut saksi MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk Pembayaran hasil bumi" untuk selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000.000, dengan rincian uang Rp.2.000.000.000. dilakukan penyetoran tunai ke rekening BRI monor 105901923603506 atas nama saksi YOSEP RESLY MAYTIMU untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan pengisian pada mesin Kartu debit/ ATM pada Kantor Cabang Pembantu Aru, sedangkan sisanya Rp. 500.000.000 diberikan secara tunai oleh saksi SORAYA PELU kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Pada tanggal 13 September 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.600.000.000. ke rekening Bank BNI nomor293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut saksi MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk Pembayaran hasil bumi" untuk selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai sebesar Rp.600.000.000. Sejumlah Rp. 337.500.000 saksi berikan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 saksi MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar 5.000.000.000. ke rekening Bank BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut saksi MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama saksi SORAYA PELU, untuk selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai pada Kantor BCA Ambon sebesar Rp.5.000.000.000, kemudian pada saat yang sama atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) rekening BCA nomor4100333339 atas nama JHONY DE QUELJU.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar 1.400.000.000. ke rekening Bank BNI nomor293540020 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut saksi MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama saksi SORAYA PELU, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk pembayaran hasil bumi, untuk selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai yang mana transaksi penarikan tersebut dilakukan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.200.000.000.

Ahli berpendapat Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA :

- 1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan saksi (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties etc*, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.
- 2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.
- 3) Mbelanjakan hasil tindak pidana asset bergerak atau asset tidak bergerak berupa mobil, rumah, gedung, dan barang lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, anak, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Memberikan informasi yang tidak sebenarnya dalam melakukan transaksi, misalnya tujuan transaksi, sumber dana, dll, dimana rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi yang sumber dananya berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar sebagai hasil bisnis/usaha yang sah dan tidak terlihat sebagai hasil dari tindak pidana.

dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau setidak-tidaknya

Atas perbuatan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,:;

1. Uang milik nasabah atas nama JONNY DE QUELJU pada tabungan BNI Taplus No Rekening 820049465 sebesar Rp. 125.000.000.000 dilakukan penarikan sebesar Rp. 45.000.000.000 oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui :
 - a. ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Kas Mardika dengan cara memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika sebesar Rp. 30.000.000.000 yang digunakan untuk : Setoran Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 ke WELMA TENG untuk saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru guna menutup pagu Kas KCP Kepulauan Aru yang dipinjam oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
2. Penarikan tunai oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui SORAYA PELU sebesar Rp. 6.900.000.000
3. Rekening BNI Nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan KCP BNI Kep. Aru berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SORAYA PELU selaku pemilik rekening BNI Nomor293540020 dan BCA Nomor0441073304 yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku KCP BNI Masohi berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
5. Saksi SORAYA PELU selaku pemilik rekening BNI Nomor293540020 dan BCA Nomor0441073304 yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan,pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku KCP BNI Tual berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
6. Terkait dengan uang yang masuk ke rekening milik Saksi SORAYA PELU selanjutnya saksi atas perintah dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF :
 - 1) Melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening BRI 105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon dengan nama penyetor saksi SORAYA PELU.
 - 2) Melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening DANAMON 003621753106 atas nama MARCE MUSKITTA.
 - 3) Melakukan Penyetoran uang tunai pada bulan September 2019 sebesar Rp. 50.000.000 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1520015261601 milik istri saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP.
 - 4) Karena masih terdapat selisih Kas (kurang) di Kantor kas Mardika sebesar Rp. 400.000.000 untuk menutupi hal tersebut pada pukul 14:48:10 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in absentia kembali dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000, uang tersebut selanjutnya oleh saksi WILLIAM diserahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000, kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.70.000.000, diserahkan kepada saksi Farrdhiba Jusuf oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Rp.10.000.000 untuk fee saksi WILLIAM, sedangkan sedangkan Rp. 20.000.000, untuk fee saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA.
 - 5) Atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.2.300.000.000 diserahkan melalui teller saksi

Halaman 552 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 552



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM kepada saksi SORAYA PELLU dan sedangkan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima sebesar Rp.100.000.000.

- 6) Karena masih terdapat selisih Kas (kurang) di Kantor kas Mardika sebesar Rp. 400.000.000 untuk menutupi hal tersebut pada pukul 14:48:10 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in absentia kembali dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000, uang tersebut selanjutnya oleh WILLIAM diserahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000, kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.70.000.000, diserahkan kepada saksi Farrdhiba Jusuf oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA Rp.10.000.000 untuk fee WILLIAM, sedangkan sedangkan Rp. 20.000.000, untuk fee saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA.
- 7) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru telah melakukan kerja sama dengan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak bulan November 2018 terkait dengan penggunaan Pagu Kas KCP Kepulauan Aru sesuai dengan permintaan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos memerintahkan petugas Teller untuk melakukan penyetoran ke rekening SORAYA PELU, yakni : Pada Tanggal 07 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000; Pada Tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000; Pada Tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 2.00.000.000; Pada Tanggal 15 November 2018 sebesar Rp. 600.000.000; Pada Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 200.000.000.
- 8) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru penyetoran uang dari Saksi SORAYA PELU melalui rekening BRI 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon dengan nama penyetor SORAYA PELU, dimana penyetoran uang dan penarikan uang pada rekening milik saksi dengan nomor105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon sesuai dengan 14 slip penyetoran yang dilakukan penyetoran oleh Saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 7.048.000.000.

Halaman 553 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 553



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa fisik uang sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0293540020 atas nama SORAYA PELU.
- 10) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos menerima fee sebesar Rp.398.000.000 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang diterima melalui rekening BRI atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos.
- 11) Pada tanggal 27 September 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wit, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- 12) Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI 293540020 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- 13) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP menerima fee sebesar Rp.50.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- 14) Pada tanggal 09 September 2019 saksi MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.2.500.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU, selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai atas transaksi tersebut, selanjutnya digunakan untuk melakukan pengisian pada mesin Kartu debit/ ATM pada Kantor Cabang Pembantu Aru, sedangkan

Halaman 554 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 554



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp. 500.000.000 dibeikan secara tunai oleh saksi SORAYA PELU kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- 15) Pada tanggal 13 September 2019 saksi MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.600.000.000. ke rekening Bank BNI nomor293540020 atas nama SORAYA PELU, selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai sebesar Rp.600.000.000. atas transaksi tersebut.
- 16) Pada tanggal 01 Oktober 2019 saksi MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar 5.000.000.000. ke rekening Bank BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU, selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai pada Kantor BCA Ambon sebesar Rp.5.000.000.000.
- 17) Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar 1.400.000.000. ke rekening Bank BNI nomor293540020 atas nama SORAYA PELU, untuk selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai yang mana transaksi penarikan tersebut dilakukan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- 18) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut saksi MARCE MUSKITA, S.Ap menerima fee sebesar Rp.75.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Bahwa pada prinsipnya Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindakan menyamaratakan atau menyembunyikan asal usul uang dari hasil kejahatan.
 - Bahwa salah satu modus Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan menggunakan nama dan rekening orang lain (use of nominee)
 - Bahwa pegawai bank dapat melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang seperti melakukan pencatatan yang tidak sebenarnya atau memberikan informasi palsu (fake information) pada transaksi perbankan.
 - Bahwa pada saat melakukan transaksi perbankan didalam slip pengiriman atau slip setoran terdapat kolom tujuan pengiriman atau penyetoran uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai Know your customer dan know underlying transaction sebagai upaya bank untuk mengetahui asal-usul uang dan penggunaannya serta untuk menghindari fraud dalam transaksi perbankan, kolom tersebut harus diisi dengan sebenarnya oleh nasabah sendiri.

- Bahwa jika kolom tujuan pengiriman atau penyetoran uang dipalsukan atau tidak sesuai dengan sebenarnya maka bisa dikatakan sebagai suatu tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana.
- Bahwa teller yang menerima perintah dari atasannya untuk melakukan fake transaction harus/wajib menolak perintah tersebut.
- Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang bisa saja pelaku tidak langsung menikmati uang yang berasal dari Tindak pidana tetapi pelaku bisa saja secara tidak langsung menikmati uang tersebut seperti untuk membayar utang, membayar asuransi, membeli saham dan lain lain.
- Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat saja terjadi turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan pasal 5 sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- Bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang dimaksud dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019 terdakwa ke Ambon untuk menghadiri acara pernikahan keluarga sambil survei mengenai cengkeh di Ambon, kemudian terdakwa ketemu dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memberitahukan tentang usahanya, yaitu berupa :
 - a. Penyewaan tenda
 - b. Salon Kecantikan;
 - c. Rumah makan; dan
 - d. Pembelian hasil bumi (cengkeh)

pada saat di Ambon mendengar penjelasan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa belum ada deal-deal untuk melakukan usaha dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, nantinya setelah terdakwa kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar baru saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menelepon dan Whatsapp (Wa) terdakwa dan memberi prospek Bahwa ada cengkeh, kalau mau coba-coba kirim uang beli dulu 10 ton atau 20 ton.

- Bahwa pada awal bulan Maret 2019 terdakwa mulai mencoba melakukan transaksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 460.000.000 untuk melakukan pembelian cengkeh di Ambon sebanyak 5 Ton dengan harga Rp.460.000.000, kemudian pada bulan April 2019 saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 500.000.000, dari usaha pembelian cengkeh tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- dari prospek tersebut terdakwa mulai percaya dan mulai rutin melakukan pembelian hasil bumi (cengkeh) melalui saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Ambon.
- Bahwa jumlah uang yang telah dilakukan transaksi antara terdakwa dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di bulan September 2019 yang jatuh tempo pembayaran hasil penjualan cengkeh di bulan oktober adalah sebesar Rp.16.740.000.000, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No	Tgl	No. Rekening	Nama Penerima	Jumlah	Keterangan
1.	6/9/19	751481304	TRIPOSAL MAIL	2.000.000.000	Gagal Bayar
2.	9/9/19	75374498	WELMA TENG	3.000.000.000	Gagal Bayar
3.	9/9/19	75374498	WELMA TENG	2.000.000.000	Gagal Bayar
4.	10/9/19	75374498	WELMA TENG	2.300.000.000	Gagal Bayar
5.	24/9/19	441073304 / BCA	SORAYA PELU	4.650.000.000	Gagal Bayar
6.	27/9/19	715281398	FARRAHDIBA JUSUF	2.790.000.000	Gagal Bayar
Jumlah				16,740,000.000	Gagal Bayar
				0	

sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari transaksi sebesar Rp.16,740,000.000, terdakwa akan dikirimkan uang sebesar Rp. 19.000.000.000, namun pada tanggal 02 Oktober saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara baru melakukan pengiriman uang sebesar Rp.3000.000.000 kepada terdakwa melalui rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan melalui rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp.1.000.000.000.

- Bahwa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan transaksi pengiriman uang ke terdakwa melalui rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan saksi ABD KARIM GAZALI tersebut, adalah sebagai berikut :
 - a. saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN :
 - a) Tanggal 23 September 2019 sebanyak 3 kali transfer tunai dengan total sebesar Rp. 3.000.000.000,-
 - b) Tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 1 kali sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Saksi ABD KARIM GAZALI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanggal 23 September 2019 sebanyak 4 kali transfer tunai sebesar Rp.3.600.000.000,-
- d) Tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 kali transfer dana tunai sebesar Rp.2.000.000.000,-

Sehingga total uang yang terdakwa terima dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada terdakwa melalui ke rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan saksi ABD KARIM GAZALI, adalah sebesar Rp. 9.600.000.000.

- Bahwa :
 - a. rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.950.000.000, sisanya tinggal dibuku sebagai Saldo sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian uang tersebut terdakwa setor ke rekening CV. Rayhan No Rekening 7222333710.
 - b. rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp. 4.600.000.000 telah terdakwa tarik tunai Rp. 4.575.000.000, sisanya tinggal dibuku sebagai Saldo sebesar Rp.24.900.000, kemudian uang tersebut terdakwa setor ke rekening CV. Rayhan No Rekening 7222333710.
- Bahwa seluruh uang dari rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp.4.000.000.000 dan rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp.5.600.000.000,- terdakwa gunakan untuk operasional usaha di Makassar.
- Bahwa dari setiap melakukan transaksi keuangan untuk mengirimkan uang kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF dalam rangka jual beli hasil bumi berupa cengkeh, dalam sekali pembelian tersebut jumlah cengkeh dibeli adalah biasanya adalah minimal 5 Ton dan maksimal 100 ton dengan jumlah keuntungan total rata-rata Rp.200.000.000.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melaksanakan kerja membangun sama kerjasama jual beli hasil cengkeh yang dilaksanakan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak ada penjanjian kerja sama, semua hanya saling percaya.
- Bahwa terdakwa mengetahui kerjasama jual beli hasil bumi berupa cengkeh antara dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah tidak benar atau bodong ketika saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sudah ditangkap karena diduga melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang.
- Bahwa jumlah uang yang ditransferkan semenjak melaksanakan kerja sama antara dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dalam kerja sama jual beli hasil bumi berupa cengkeh adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No. Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No. Rek	Nama	Jumlah			
1	04/03/2019		Farad hiba	30 ton	2.940.000.00	04/04/2019	7222333710	CV Ray han	3.300.000.00	4-Apr	2.300.000.000	
2	11/03/2019		Farad hiba	20 Ton	460.000.000 1.500.000.00	04/11/2019	7222333710	CV Ray han	2.200.000.00	11-Apr	2.200.000.000	
3	20/3/2019		Fara/S hanon	10 Ton	980.000.000	20/4/2019	7222333710	CV Ray han	1.100.000.00	22-Apr	1.100.000.000	
5	10/04/2019	8101219930	Corry Angel	20 Ton	1.960.000.00	05/10/2019	7222333710	CV Ray han	2.200.000.00	10-May	2.200.000.000	
6	12/04/2019	187153667	Rahm awati Slame t	5 Ton	490.000.000	05/12/2019	7222333710	CV Ray han	550.000.00	13-May	550.000.000	
7	15/4/2019	187153667	Rahm awati Slame t	30 Ton	1.640.000.00	15/5/2019	7222333710	CV Ray han	3.300.000.00	15-May	2.500.000.000	
		8101219930	Corry Angel		1.300.000.00					15-May	800.000.000	
8	05/03/2019	820227305	Selly Maail	40 Ton	3.920.000.00	06/03/2019	7222333710	CV Ray han	4.400.000.00	10-May	1.000.000.000	
									Catatan:	10-May	1.000.000.000	
									Pembayaran telat 7 hari	10-May	1.000.000.000	
										10-May	500.000.000	
										20-May	1.000.000.000	
9	20/5/19	820227305	Selly Maail	40 Ton	3.920.000.00	20/6/2019	7222333710	CV Ray han	4.400.000.00	20-May	900.000.000	
										20-May	2.500.000.000	
10	14/6/19	759614407	Risna Razak	60 Ton	2.500.000.00	14/7/19	7222333710	CV.R ayhan	6.600.000.00	15-Jul		
		820227305	Selly Maail		1.380.000.00						3.600.000.000	
		8101219930	Corry Angel		2.000.000.00						3.000.000.000	
11	21/6/19	820227305	Selly Maail	10 Ton	970.000.000	21/7/19	7222333710	CV.R ayhan	1.100.000.00	23-Jul	1.100.000.000	
12	24/6/19	820227305	Selly Maail	40 Ton	2.380.000.00	24/7/19	7222333710	CV.R ayhan	4.400.000.00	24-Jul	3.000.000.000	
					1.500.000.00					25-Jul	500.000.000	
											500.000.000	
											400.000.000	
13	27/6/19	820227305	Selly Maail	20 Ton	1.940.000.00	07/01/2019	7222333710	CV.R ayhan	2.000.000.00	1-Jul	2.000.000.000	
14	1/7/19	7904155551	Erwin Bugis	5 Ton	475.000.000	07/03/2019	7222333710	Cv.R ayhan	500.000.00	3-Jul	500.000.000	
15	07/07/2019	7904155551	Erwin Bugis	10 Ton	950.000.000	07/08/2019	7222333710	Cv.R ayhan	1.000.000.00	8-Jul	500.000.000	
16	07/07/2019	7904155551	Erwin Bugis	10 Ton	950.000.000	07/12/2019	7222333710	Cv.R ayhan	1.000.000.00	12-Jul	500.000.000	
										12-Jul	500.000.000	

Halaman 559 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No. Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No. Rek	Nama	Jumlah		
17	17/7 /19	7904 1555 51	Erwin Bugis	100 Ton	2.400.000.00	18/8 /19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	11.000.000.00	19-Aug	5.000.000.000
18	18/7 /19	5555 1976 67	Rosita		4.500.000.00						1.000.000.000
19	18/7 /19	7904 1555 51	Erwin Bugis		2.500.000.00						5.000.000.000
20	18/7 /19	7904 1555 51	Erwin Bugis	10 Ton	940.000.000.00	22/7 /19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	1.000.000.00	22-Jul	500.000.000
										22-Jul	500.000.000
21	26/7 /19	5555 1976 67	Rosita	30 Ton	2.820.000.00	30/7 /19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	3.000.000.00	30-Jul	3.000.000.000
22	29/7 /19	7904 1555 51	Erwin Bugis	10 Ton	940.000.000.00	29/8 /19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	1.000.000.00	29-Aug	600.000.000
											400.000.000
23	31/7 /19	8101 2199 30	Corry Angel	20 Ton	1.500.000.00	31/8 /19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	2.200.000.00	2-Sep	2.750.000.000
		8202 2730 5	Selly Maail		380.000.000.00						
24	01/0 8/20 19	8202 2730 5	Selly Maail	5 Ton	470.000.000.00	09/0 1/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	550.000.00		
25	05/0 8/20 19	8202 2730 5	Selly Maail	15 Ton	1.410.000.00	09/0 5/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	1.650.000.00	4-Sep	2.750.000.000
26	06/0 8/20 19	8202 2730 5	Selly Maail	5 Ton	470.000.000.00	09/0 6/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	550.000.00		
27	08/0 8/20 19	8202 2730 5	Selly Maail	5 Ton	470.000.000.00	09/0 8/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	550.000.00		
28	22/0 8/19	8202 2730 5	Selly Maail	60 Ton	3.000.000.00	22-Sep	7771 1799 98	M.Ali ef Fiqri	6.600.000.00	23-Sep	1.000.000.000
		7904 1555 51	Erwin Bugis		2.580.000.00						1.000.000.000
											1.000.000.000
										23-Sep	1.000.000.000
											1.000.000.000
											600.000.000
29	23/8 /19	8202 2730 5	Selly Maail	20 Ton	1.860.000.00	26/8 /19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	2.000.000.00		
30	27/8 /19	7904 1555 51	Erwin Bugis	50 Ton	4.600.000.00	09/0 5/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	5.000.000.00	5-Sep	5.000.000.000
31	09/1 0/20 19	7053 7449 8	Pinjaman Sementara Faradibah setor ke.rek Welm a Teng		300.000.000.00	09/1 1/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	300.000.00	12-Sep	310.000.000
32	09/1 2/20 19	7514 8130 4	Trifosal Maail	20 Ton	1.760.000.00	19/9 /19	7222 3337 10	Cv.R ayhan	2.100.000.00	19-Sep	800.000.000
		7514 8130	Trifosal		195.000.000.00						800.000.000

Halaman 560 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 560



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No. Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No. Rek	Nama	Jumlah			
	4	Maa il								19-Sep	500.000.000	
				Tota l	67.250.000.000				75.550.000.000		73.660.000.000	

- Bawa melakuk an transfer uang ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk pembayaran kerja sama jual beli hasil Bumi cengkeh yang sudah tidak lancar adalah dengan modal Rp.16.740.000.000 kalau dihitung dengan keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar Rp.2.260.000.000 namun pada saat sampai waktunya untuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengembalikan uang tersebut ternyata tidak dibayarkan, yang hanya dibayarkan adalah Rp.3.000.000.000, sedangkan sisa yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tan ggal	No. Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.R ek	Nama	Jumlah			
1	06/09/2019	751481304	Trifosa I Maail		2.000.000.00							
2	09/09/2019	705374498	Welm a Teng	10 Ton	3.000.000.00	10/10/2019	7222333710	Cv.R ayhan	11.000.000.00		tida k terbayar	
		705374498	Welm a Teng		2.000.000.00							
		705374498	Welm a Teng		2.300.000.00							
3	24/9/19	441073304	Soray a Pelu	50 Ton	4.650.000.00	10/01/2019	7771179998	M.Al ie Fiqri	5.000.000.000		2-Oct	1.000.000.000
									terbayar 3 M		2-Oct	1.000.000.000
							7771437000	Abd Kari m G			2-Oct	1.000.000.000
4	27/9/19	715281398	Farad hiba Yusuf	30 Ton	2.790.000.00	10/04/2019	7222333710	Cv.R ayhan	3.000.000.000		tida k terbayar	

- Bawa terdakwa mempunya modal sebelum membangun kerja sama dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH alias Fara adalah kurang lebih Rp. 3.000.000.000 dengan bersumber dari terdakwa kredit dibank dan hasil usaha properti sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan rekan terdakwa yang gabung saham dengan terdakwa untuk membangun kerja sama jual beli hasil bumi berupa cengkeh dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara atas nama JULIUS PATANDIANAN dengan alamat Makassar pekerjaannya adalah dokter sekaligus kontraktor, dan rekan terdakwa tersebut sejak tahun 2018 sebelum kerja sama jual beli hasil cengkeh yang ditawarkan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kami sudah gabung saham bersama-sama.

- Bawa saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety 7771179998 (BNI) dan saksi Abd Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) membuka rekeningnya secara bersamaan pada tanggal 22 September 2019, dan yang membukan rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbut adalah mereka bedua, atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menghubungi terdakwa untuk membuka rekening baru, sehingga demikian terdakwa mengarahkan saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety dan Abd Gazali untuk membuat rekening baru.

- Bawa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menelpon terdakwa untuk membuka rekening baru pada tanggal 22 September 2019, sehingga terdakwa mengarahkan saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety dan saksi Abdul Karim Gazali untuk membuat rekening baru pada tanggal 23 September 2019, dan namun rekening tersebut dalam pengusaan saksi.
- Bawa tujuan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, menyuruh terdakwa untuk membuat rekening baru mengarahkan M. Alief Fiqrie Fauzan Sety dan Abdul Karim Gazali, menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF merupakan buat buku baru saja karena mau mentransfer uang hasil bumi cengkeh sebesar Rp. 6.600.000.000 untuk dibayarkan, karena terdakwa berpikir dari pada uang terdakwa tidak ditransferkan, lebih baik buka rekening baru atas nama M. Alief Fiqrie Fauzan Sety dan Abdul Karim Gazali supaya uang terdakwa yang ada di saksi FARRAHDHIBA JUSUF dikirimkan, dan benar pada hari itu juga pada tanggal 23 September 2019 setelah rekening dibuka kemudian terdakwa mengirimkan kedua Nomor rekening tersebut kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Nomo rWhatshap saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor rekening yang dikirimkan adalah saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety 7771179998 (BNI) dan Abdul Karim Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) dan tidak lama kemudian sekitar 1 Jam terdapat aliran dana masuk untuk saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 dan Abdul Karim Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) Rp 3.600.000.000.
- Bawa bentuk atau pesan whatshap NomorHp: pesan antara terdakwa dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah terdapat dalam percakapan screen shoot ini :



Halaman 562 dari 902 Putusan Nomor 17/PtS-S/TPG/020/PN.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang yang masuk ke Rekening atas nama :

a. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety Nomor rekening 7771179998 (BNI)

Rp.3.000.000.000 dan

b. Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp 3.600.000.000.

pada tanggal 23 September 2019 melakukan tarik setor :

a) Dari rekening saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety 7771179998 (BNI)

Rp.3.000.000.000 ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710

Rp.2.950.000.000 sisa di Nomor rekening Rp. 49.979.000

b) Dari rekening saksi Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000

(BNI) Rp 3.500.000.000 tarik setor ke Rekening CV. Rayan

Nomorrekenig 7222333710 sisa Rp.100.000.000 kemudian uang sisa Rp

100.000.000 sisa uang dalam Rekening Abdul Karim Gazali pada tanggal

25 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar **Rp. 75.000.000**

untuk keperluan Operasional terdakwa sehari-hari tersisa hanya Rp.

24.974.000.

Kemudian Atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada terdakwa melalui via telpon kemudian pada tanggal pada tanggal 24 September 2019 dan melalui Whatsapp Bawa ada lagi ini jual beli hasil bumi cengkeh terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada :

a. Pada tanggal 24 September 2019 ke Nomor rekening BCA 441073304 /

RTG atas nama saksi SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000. untuk pembelian untuk pembelian cengkeh 50 ton

b. Pada tanggal 27 September 2019 terdakwa mengirimkan uang kepada

saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 2.790.000.000 untuk pembelian cengkeh 30 Ton

- Bawa dapat terdakwa jelaskan Bawa :

1) Uang pembelian hasil bumi berupa cengkeh yang di transferkan Pada tanggal

02 Oktober 2019 ke Nomor rekening BCA 441073304 / RTG atas nama saksi SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000 untuk membeli cengkeh 50 ton sudah dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000.000 melalui Nomor rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal Oktober 2019 saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety Nomor rekening 7771179998 (BNI) **Rp. 2.000.000.000**
- pada tanggal Oktober 2019 Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) **Rp 1.000.000.000**

Pada tanggal 02 Oktober 2019 melakukan tarik setor :

- Dari uang yang masuk sebesar Rp. 3.000.000.000 tersebut diatas ke saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety 7771179998 (BNI) Rp. 2.000.000.000 dan ke rekening saksi Abdul Karim Gazali Rp 1.000.000.000 terdakwa lakukan tarik setor ke rekening CV. Rayan Norek 7222333710 sebesar **Rp. 2.800.000.000**, sisanya sebesar Rp. 200.000.000 terdakwa pergunakan untuk operasional saksi.
- Sehingga terdapat sisa yang terdapat dalam nomor rekening
 - ✓ M. Alief Fiqrie Fauzan Sety Nomor rekening 7771179998 adalah Rp. 50.079.216
 - ✓ Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 adalah Rp. 24.985.572

- 2) Sedangkan uang dikirimkan pada tanggal 27 September 2019 kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 2.790.000.000 untuk pembelian cengkeh 30 Ton (ada bukti setor tunai)

- Bawa ada bukti tarik setor :

Pada tanggal 23 September 2019

- Dari rekening saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 Rp. 2.950.000.000 (**ada bukti tarik stor**).
- Dari rekening saksi Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp 3.500.000.000 tarik setor ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 sisa Rp.100.000.000 (**ada bukti tarik stor**).

Pada tanggal 02 Oktober 2019

- Dari uang yang masuk sebesar Rp. 3.000.000.000 tersebut diatas ke saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety 7771179998 (BNI) Rp. 2.000.000.000 dan kerekening saksi Abdul Karim Gazali Rp 1.000.000.000 terdakwa lakukan tarsi setor ke rekening CV. Rayan Norek 7222333710 sebesar **Rp. 2.800.000.000**, sisanya sebesar Rp. 200.000.000 (**ada bukti tarik stor**).
- Bawa terdakwa tidak mengetahui sumber uang yang mengalir ke rekening saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Sety dan saksi Abdul Karim Gazali sebanyak 9 kali dengan total Rp. 9.600.000.000, terdakwa tidak tahu, berdasarkan informasi dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara uang-uang tersebut bersumber dari para pengumpul penjual cengkeh .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang atau saldo yang terdapat dalam rekening milik CV. Rayhan sehingga terdakwa dapat gunakan untuk meng-cover / menjamin uang yang sudah di storkan secara tunai Nomor rekening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU adalah Rp. 7.100.760.311.
- Bahwa Selisih lamanya waktu terjadi setor tunai kepada rekening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000 kemudian Kaver cek uang cv. Rayhan sebagai jaminan masuk kembali ke tercatat di sistem transaksi sekitar satu 1 Jam
 - setor tunai kepada rekening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000 tervalidasi pukul 13.43 Wita
 - Sedangkan chek atas nama CV. Rahan yang mengakaver dijadikan jaminan terbaca di sistem aikon pukul 14.39 Wit.
- Bahwa terdakwa tahu atas pembukaan rekening BNI dengan nomor rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. saksi Masdiana Arief Bulu, dikarenakan terdakwa yang mengisi formulir pembukaan rekening tersebut dan kemudian ditanda tangani oleh Istri terdakwa (Masdiana Arief Bulu).
- Bahwa yang aktif dalam melakukan penarikan tunai maupun transaksi perbankan yang lainnya terhadap rekening BNI dengan nomor rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. Masdiana Arief Bulu, adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa hanya mintakan tanda tangan istri terdakwa sedangkan untuk jalankan transaksi perbankan dikantor bank BNI adalah terdakwa sendiri untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di BNI KCP Sombaopu.
- Bahwa yang melakukan penyetoran sejumlah uang ke nomor rekening BNI 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. saksi Masdiana Arief Bulu adalah terdakwa sendiri dan uang tersebut berasal dari pembayaran DP pembelian rumah dari orang-orang yang berminat dan uang sejumlah tersebut tidak ada mempunyai hubungan dengan keuntungan bisnis cengkeh yang diberikan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara
- Bahwa terdakwa menggunakan dana atau modal dari saksi JULIUS PATANDIANAN untuk melakukan kerjasama bisnis cengkeh dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sejak Bulan Maret 2019, dan besar jumlah keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi JULIUS PATANDIANAN dari uang yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dari Tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 27 September 2019 yakni sebesar Rp. 1.310.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebenarnya uang yang terdakwa berikan kepada saksi JULIUS PATANDIANAN sebagai keuntungan atau uang yang diperoleh dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang mana menurut keterangan yang terdakwa berikan adalah sebagai hasil dari investasi/bisnis cengkeh sejak Bulan Maret 2019 sebesar Rp. 1.310.000.000,- dan juga tanggal 09 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- sebagai setoran pengembalian modal dari saksi JULIUS PATANDIANAN, kemudian untuk keuntungannya terdakwa berikan kepada saksi JULIUS PATANDIANAN melalui transfer ke rekening BNI nomor 758959588 dengan perincian keuntungan yang terdakwa berikan yakni :

N O	TANGGAL	NOMOR REKENING	JUMLAH UANG
1.	11 Maret 2019	758959588	Rp. 60.000.000
2.	11 Maret 2019	758959588	Rp. 20.000.000
3.	02 April 2019	758959588	Rp. 60.000.000
4.	15 April 2019	758959588	Rp. 100.000.000
5.	03 Mei 2019	758959588	Rp. 80.000.000
6.	20 Mei 2019	758959588	Rp. 100.000.000
7.	31 Mei 2019	758959588	Rp. 40.000.000
8.	13 Juni 2019	758959588	Rp. 80.000.000
9.	21 Juni 2019	758959588	Rp. 100.000.000
10.	05 Juli 2019	758959588	Rp. 40.000.000
11.	18 Juli 2019	758959588	Rp. 190.000.000
12.	22 Agustus 2019	758959588	Rp. 150.000.000
13.	27 Agustus 2019	758959588	Rp. 50.000.000
14.	10 September 2019	758959588	Rp. 30.000.000
15.	23 September 2019	758959588	Rp. 140.000.000
16.	27 September 2019	758959588	Rp. 50.000.000
Total			Rp. 1.310.000.000

- Bawa untuk uang sejumlah Rp. 9. 600.000.000,- sejumlah uang yang terdakwa terima dari BNI KCP Aru tertanggal 23 September 2019 sampai dengan 02 Oktober 2019 dari Penyetor a.n. LA UNGU dengan penerima saksi ABD. KARIM GAZALI dan saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Terdakwa kirim kembali kepada saksi SORAYA PELU alias OLA melalui nomor rekening BCA 0441073304 dari Bank BNI KCP Sombaopu (RTGS Tunai/Tarik CHQ) dengan Penyetor a.n. CV.RAYHAN nomor rekening BNI 7222333710, dana sebesar Rp. 4.650.000.000, tanggal 24 September 2019 (sesuai dengan bukti Hasil print out/rekening Koran CV. RAYHAN dan bukti fotocopy voucher RTGS/Slip Formulir Kiriman tanggal 24 September 2019 yang telah terdakwa perlihatkan dan serahkan ke pemeriksa).
 - b. Terdakwa kirim kembali kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui nomor rekening BNI 715281398 a.n. saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari Bank BNI KCP Sombaopu (melalui Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara nomor rekening BNI 7222333710, dana sebesar Rp. 2.790.000.000, tanggal 27 September 2019.
 - c. Terdakwa memberikan dana ke pemilik modal saksi JULIUS PATANDIANAN melalui nomor rekening BNI 758959588 a.n. saksi JULIUS PATANDIANAN dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. saksi JULIUS PATANDIANAN uang sebesar Rp. 1.500.000.000, tanggal 09 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti Hasil print out/rekening Koran CV. RAYHAN yakni pengambil/tarik tunai dengan CHQ tanggal 09 Oktober 2019, dan juga bukti slip Voucher Setoran Tunai tanggal 09 Oktober 2019 yang saat ini terdakwa belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)

- d. Terdakwa mengganti dana (Pembelian Cengkeh) ke WILSON MANUEL melalui nomor rekening BNI 282811697 a.n. WILSON MANUEL dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. WILSON MANUEL uang sebesar Rp. 196.000.000, tanggal 11 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti slip Voucher Setoran Tunai tanggal 11 Oktober 2019 yang saat ini terdakwa belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)
- e. Terdakwa mengganti dana (Pengembalian DP Rumah) ke Haji HARMIN melalui nomor rekening BNI 7599999778 a.n. Haji HARMIN dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. Haji Harmin uang sebesar Rp. 500.000.000, tanggal 15 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti slip Voucher Setoran Tunai tanggal 15 Oktober 2019 yang saat ini terdakwa belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)
- Bawa untuk sumber dana terkait asal usul uang yang dikirim sebesar Rp. 9.600.000.000,- kepada terdakwa melalui rekening penerima saksi ABD. KARIM GAZALI dan saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY dari BNI KCP Aru (Cabang Ambon), terdakwa tidak tahu yang terdakwa tahu berasal dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan dapat terdakwa jelaskan juga Bahwa terdakwa tidak tahu dengan pengusaha Cengkeh yang berada di Kabupaten Pulau Aru.
- Bawa nomor handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni 0823 9444 4446, handphone merek Samsung jenis S10, dan untuk nomorhandphone yang dipakai saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni 0822 4828 9865, 0821 9196 1919, 0853 54700784 dan saat ini juga bisa terdakwa buktikan terkait dengan rekam jejak percakapan Whatsapp terdakwa dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019 yang terdakwa peroleh dari teman saksi a.n. ASMI pekerjaan Pegawai NV Haji Kalla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain setoran tunai tanggal 16 Oktober 2018 ke rekening BNI CV. FARREL 0614028725 sebesar Rp. 1.000.000.000, terdakwa juga ada melakukan setoran tunai (terdakwa buktikan dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai dimaksud yang diserahkan kepada pemeriksa untuk dilihat dan diamankan) diantaranya :
 - a. Tanggal 19 Oktober 2018 setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000,- dengan Penyetor terdakwa sendiri.
 - b. Tanggal 21 November 2018 setoran Tunai sebesar Rp. 2.250.000.000,- dengan Penyetor atas nama Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang terdakwa jalankan sesuai dengan permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bawa transaksi perbankan yang terdakwa jalankan pada BNI KCP Sombaopu untuk setoran tunai ada yang tidak sesuai dengan SOP Bank BNI yakni terutama pada penyetor yang fiktif (orangnya tidak hadir) namun dapat terdakwa tambahkan Bawa setiap transaksi setoran tunai tersebut selalu ada fisik uang tunai atau Cover CHQ. Sehingga kas terdakwa tetap klop dan dapat terdakwa jelaskan Bawa terdakwa melakukan hal tersebut hanya sesuai perintah dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Benar terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ada melakukan pembelian 1 unit bangunan rumah kos-kosan sebanyak 13 Kamar dengan alamat bangunan tersebut di jalan Mannuruki 11 Kel.Mannuruki Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- milik terdakwa yang telah terdakwa beli sebelumnya dari Muhammad Idris namun akte/sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih belum dibalik nama.
- Bawa terdakwa telah menerima uang sepenuhnya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 900.000.000,- , dan dapat terdakwa jelaskan Bawa setelah pembayaran rumah tersebut dilunasi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF ada mengatakan Bawa nantinya pemilik rumah tersebut adalah SULFIKAR, dan setelah itu SULFIKAR datang melihat rumah tersebut, kemudian bersama-sama terdakwa untuk pergi ke Notaris a.n. NINI SAFITRY, S,H beralamatkan di jalan Beruang Kota Makassar.
- Bawa dalam transaksi yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 02 Oktober 2019, terdakwa selaku Pemimpin BNI KCP Sombaopu Makassar ada melibatkan sejumlah dana dari nasabah BNI diantaranya :
 - a) JULIUS PATANDIANAN
 - b) WILSON MANUEL

Halaman 568 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 568



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) HAJI HARMIN

- Bahwa untuk nama-nama penerima, terkait aliran dana yang berasal dari Cabang makassar yang terdakwa jalankan transaksi setoran Tunai di BNI KCP Sombaopu atas perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF yakni:
 - a) SHANON MATAYANE dengan nomor rekening BNI 5750666669
 - b) CORRY ANGEL dengan nomor rekening BNI 8101219930
 - c) RAHMAWATY SLAMET dengan nomor rekening BNI 187153667
 - d) SELLY MAAIL, dengan nomor rekening BNI 820227305
 - e) ERWIN BUGIS, dengan nomor rekening BNI 7904155551
 - f) ROSITA, dengan nomor rekening BNI 5555197667
 - g) RISNA RAZAK BUGIS dengan nomor rekening BNI 759614407
 - h) TRIFOSA MAAIL dengan nomor rekening BNI 075481304
 - i) WELMA TENG dengan nomor rekening BNI 0705374498
 - j) SORAYA PELU dengan nomor rekening BCA 0441073304
 - k) FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor rekening BNI 715281398
- Bahwa nomor rekening perusahaan CV. RAYHAN di bank BNI yakni 7222333710 dan 7222333798 terdakwa yang kuasai, serta untuk transaksi perbankan CV. RAYHAN juga terdakwa yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, serta dapat terdakwa jelaskan Bahwa untuk rekening CV. RAYHAN yang ada mempunyai hubungan dengan aliran dana milik saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni nomor rekening 7222333710.
- Bahwa aliran dana yang masuk dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara pada nomor rekening CV. RAYHAN 7222333710 dimulai sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2019 sebanyak 60 (enam puluh) transaksi setoran tunai yang masuk, dengan perincian sesuai dengan hasil print out nomor rekening 7222333710 sebagai berikut :

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
1	2	3	4	5
1	5-Nov-18	BPK JONGKIE W	CAB. AMBON	Rp 1,138,000,000
2	15-Nov-18	OKKY BOONOVE	CAB. AMBON	Rp 569,000,000
3	3-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,034,000,000
4	19-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
5	20-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 358,000,000
6	11-Jan-19	IBU ELSIE	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
7	28-Jan-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,400,000,000
8	21-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
9	21-Feb-19	MASDIANA ARIEF	CAB. AMBON	Rp 500,000,000

Halaman 569 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 569



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
		BULU		
10	22-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 650,000,000
11	26-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
12	1-Mar-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 700,000,000
13	1-Mar-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 200,000,000
14	4-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,300,000,000
15	4-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
16	11-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,200,000,000
17	22-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
18	10-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,200,000,000
19	13-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 550,000,000
20	15-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,500,000,000
21	15-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
22	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
23	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
24	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
25	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
26	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
27	20-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
28	20-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 900,000,000
29	20-Jun-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,500,000,000
30	1-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,000,000,000
31	3-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
32	8-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
33	8-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
34	12-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
35	12-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
36	15-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,600,000,000
37	15-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
38	22-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
39	22-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
40	23-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
41	24-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
42	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF	CAB. AMBON	Rp 500,000,000

Halaman 570 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 570



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
		BULU		
43	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
44	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 400,000,000
45	30-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
46	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
47	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
48	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
49	27-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
50	29-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 600,000,000
51	29-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 400,000,000
52	2-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,750,000,000
53	4-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,750,000,000
54	5-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
55	12-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 310,000,000
56	13-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
57	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
58	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
59	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
Total				Rp 76,509,000,000

- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp. 1.138.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang terdakwa tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Bapak JONGKIE W. terdakwa tidak kenal dan tidak tahu.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 1.138.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 16 Oktober 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan investasi bisnis cengkeh dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan iya benar terdakwa yang memberikan nomor rekening CV. RAYHAN kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 16 Oktober 2018 dengan yang terdakwa terima tanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 138.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan hingga terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 569.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 19 Oktober 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan investasi bisnis cengkeh dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.034,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang terdakwa tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Masdiana Arief Bulu merupakan isteri saksi, dan hal tersebut tidak benar adanya, dikarenakan Isteri terdakwa tidak pernah melakukan transaksi perbankan di Kantor BNI Cabang Ambon.
- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 November 2018 dengan yang terdakwa terima tanggal 19 Desember 2018 (Akumulasi tanggal setoran tunai dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ke CV. RAYHAN 03 Desember 2018 dan 20 Desember 2018) sebesar Rp. 142.000.000,-
- Bawa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 358,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Masdiana Arief Bulu merupakan isteri saksi, dan hal tersebut tidak benar adanya, dikarenakan Isteri terdakwa tidak pernah melakukan transaksi perbankan di Kantor BNI Cabang Ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 358,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu sebesar Rp.2.250.000.000,- tanggal 21 November 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan investasi bisnis cengkeh dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dibayarkan secara bertahap juga pada tanggal 03 Desember 2018 dan 19 Desember 2018 dengan total Rp. 2.392.000.000
- Bawa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 November 2018 dengan yang terdakwa terima tanggal 19 Desember 2018 (Akumulasi tanggal setoran tunai dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN 03 Desember 2018 dan 19 Desember 2018) sebesar Rp. 142.000.000,-

- Bawa uang sebesar Rp 358.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 100.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. IBU ELSIE terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak pernah bertemu.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp.100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni sebagai pinjaman sementara yang terdakwa ajukan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk pengurusan di Kantor Lelang Makassar nanti akan dipotong dengan hasil penjualan dari hasil penempatan dana yang terdakwa setorkan, sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 5750666669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp.850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga ada melalui bukti foto copy setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE tanggal 28 Desember 2018 yang terdakwa lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF).
- Bawa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang terdakwa terima tanggal 11 Januari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 28 Januari 2019, 21 Februari 2019 (sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500.000.000,-) dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bawa dapat terdakwa jelaskan Bawa uang sebesar Rp 100.000.000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari cabang ambon.

Halaman 573 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 573



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.400,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang terdakwa terima tanggal 28 Januari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019, 21 Februari 2019 (sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500.000.000,-) dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 1.400,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang terdakwa terima tanggal 21 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019, 28 Januari 2019 dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.

- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 650,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 650,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang terdakwa terima tanggal 22 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019,28 Januari 2019 dan 21 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 650,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 1.900.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga ada melalui bukti foto copy setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE tanggal 31 Januari 2018).
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Januari 2019 dengan yang terdakwa terima

Halaman 575 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 575



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN dengan tanggal 01 Maret 2019 (2 kali transaksi yakni setoran tunai sebesar Rp. 700.000,- dan Rp. 200.000.000,) sebesar Rp. 100.000.000,-

- Bahwa uang sebesar Rp 1.100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa bukan SHANON GRICELIA MATAYANE (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1.900.000.000 tanggal 31 Januari 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun terdakwa yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada terdakwa berikan. (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 3.300.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.300.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- dan di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 2.440.000.000,- total jumlah Rp. 2.940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa belum dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET dikarenakan masih ada di Kantor BNI KCU Makassar).
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 04 Maret 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 360.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 3.300.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.200,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan di rekening BNI milik ROSITA 5555197667 sebesar Rp. 460.000.000,- total jumlah Rp. 1.960.000.000,- atas perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan saat ini terdakwa dapat terdakwa tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan rekening BNI milik ROSITA yang terdakwa perlihatkan dan serahkan kepada pemeriksa).
- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 11 Maret 2019 dan 12 Maret 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 260.000.000,-
- Bawa uang sebesar Rp 2.200,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa bukan ROSITA (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 460.000.000 tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan dokumen fotocopy voucher/slip setoran tunai, namun terdakwa yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp. 980.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF .

Halaman 577 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan saat ini terdakwa dapat terdakwa tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan diserahkan kepada pemeriksa).

- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal tanggal 20 Maret 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 120.000.000,-
- Bawa uang sebesar Rp 2.200.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.200.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 1.960.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan saat ini terdakwa dapat terdakwa tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik CORRY ANGEL dan diserahkan kepada pemeriksa).
- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada FARRAHDHIBA JUSUF tanggal tanggal 10 April 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 240.000.000,-
- Bawa uang sebesar Rp 2.200.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa bukan CORRY ANGEL (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1.960.000.000 tanggal 10 April 2019 sesuai dengan dokumen fotocopy voucher/slip setoran tunai, namun terdakwa yang jalankan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).

- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 550,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan dengan cara pemindah bukuan melalui rekening BNI 7227772345 sebelumnya di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET nomor rekening 187153667 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 490.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan saat ini terdakwa dapat tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip Pemindah Bukuan ke rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET dan diserahkan kepada pemeriksa).
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal tanggal 12 April 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 550,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 3.300,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.300,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET 187153667 sebesar Rp. 1.640.000.000,- total jumlah Rp. 2.940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini

Halaman 579 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 579



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik CORRY ANGEL dan Pemindah Bukuan ke rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET).

- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 15 April 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 360.000.000,-
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 3.300.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk sebesar Rp 4.500.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI Cabang Ambon dengan nama penyetor a.n. HJ. A.SURYA yang terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 4.500.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL nomor rekening 82227305 tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp. 3.920.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL)
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 03 Mei 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 580.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 4.500.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 4.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI Cabang Ambon dengan 2 (dua) kali penyetor a.n. HJ. A.SURYA dan 1 (satu) Kali a.n. MASDIANAARIEF BULU.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 4.400.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 3.920.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL

- Bawa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 20 Mei 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 480.000.000,-
- Bawa dapat terdakwa jelaskan Bawa uang sebesar Rp 4.400,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.940.000.000,- atas perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL
- Bawa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 20 Mei 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bawa uang sebesar Rp 2.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 500,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 500,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 475.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 01 Juli 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 500,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa bukan ERWIN BUGIS (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 475.000.000 tanggal 01 Juli 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun terdakwa yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)

- Bawa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 04 Juli 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bawa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bawa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 09 Juli 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bawa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 6.600,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 6.600,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. RISNA RAZAK BUGIS nomor rekening 759614407 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- e. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.1.380.000.000,-
- f. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.5.880.000.000,-

Semua terdakwa lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik RISNA RAZAK BUGIS, SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 14 Juni 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 720.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 6.600.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa bukan RISNA RAZAK BUGIS, SELLY MAAIL dan CORRY ANGEL (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 5.880.000.000 tanggal 14 Juni 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun semua terdakwa yang jalankan di BNI KCP Sombaopu atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)

- Bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 18 Juli 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 970.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL)
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 Juni 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 130.000.000,-
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 1.100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 3.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:

Halaman 585 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 585



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.

2.380.000.000,-

d. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 24 Juni 2019 sebesar

Rp. 1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi per tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.

3.880.000.000,-

Semua terdakwa lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bawa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 24 Juni 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 520.000.000,- (Akumulasi dengan penyetoran Tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke Rekening CV. RAYHAN tanggal 25 Juli 2019 sebanyak 3 kali Transaksi dengan 2 kali transaksi setoran sebesar Rp. 500.000.000,- dan 1 kali transaksi sebesar Rp. 400.000.000,- dengan total jumlah Rp.4.400.000.000)
- Bawa sebesar Rp 3.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.400.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.380.000.000,-
 - b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi per tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 3.880.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua terdakwa lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 24 Juni 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp. 520.000.000,- (Akumulasi dengan penyetoran Tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke Rekening CV. RAYHAN tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan total jumlah Rp. 4.400.000.000)
- Bahwa uang sebesar Rp 1.400,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 3.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ROSITA nomor rekening 5555197667 tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp. 2.820.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ROSITA)
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 26 Juli 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 180.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 3.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 11.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 11.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 2.400.000.000,-
 - b. ROSITA nomor rekening 5555197667 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000,-
 - c. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 9.400.000.000,-

Semua terdakwa lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS dan ROSITA)

- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 17 dan 18 Juli 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.600.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 11.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk peminjaman dana sementara untuk keperluan terdakwa dan akan dipotong dengan timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)

- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 160.000.000,- (Akumulasi dengan setoran masuk ke CV. RAYHAN sebesar 1.000.000.000 tanggal 29 Agustus 2019).
- Bawa uang sebesar Rp 100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF . (saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bawa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 160.000.000,- (Akumulasi dengan setoran masuk ke CV. RAYHAN sebesar 100.000.000 tanggal 27 Agustus 2019).
- Bawa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bawa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.750,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bawa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.750,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 380.000.000,- dan tanggal 01 Agustus sebesar Rp. 470.000.000,-
- b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus sebesar Rp. 2.350.000.000,-

Semua terdakwa lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang sebesar Rp 2.750.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.750.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.750.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:

SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 dengan rincian :

- tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.410.000.000,-
- tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-
- tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi diatas sebesar Rp. 2.410.000.000,-

Semua terdakwa lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi SELLY MAAIL).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 340.000.000,-
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang sebesar Rp 2.750.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 5.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 5.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 2.600.000.000,-
 - b. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi diatas sebesar Rp. 4.460.000.000,-

Semua terdakwa lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkeh yang tersedia (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS dan saksi SELLY MAAIL).

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 05 September 2019 sebesar Rp. 540.000.000,-
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang sebesar Rp 5.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 310.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 310.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas pinjaman sementara untuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik saksi WELMA TENG nomor rekening 705374498 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa belum dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi WELMA TENG).

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 10 September 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 310,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pinjaman sementara dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF atas keperluan saksi,yang mana nanti akan dipotong dari setoran Tunai yang terdakwa berikan/atas dana penempatan sebelumnya di rekening BNI milik saksi TRIFOSA MAAIL nomor rekening 751481304 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 1.760.000.000,- dan Rp. 195.000.000,- sehingga total Rp. 1.995.000.000, dan akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.000,- atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi TRIFOSA MAAIL)
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 12 September 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 105.000.000,-(akumulasi dengan total yang disetorkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 19 September sebesar Rp. 2.100.000.000,-)

Halaman 592 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 592



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa terdakwa tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdakwa tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN untuk pengembalian dana yang terdakwa setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang terdakwa setorkan sebelumnya di rekening BNI milik TRIFOSA MAAIL nomor rekening 751481304 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 1.760.000.000,- dan Rp. 195.000.000,- sehingga total Rp. 1.995.000.000, dan akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.000,- atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat terdakwa buktikan melalui rekam jejak print out percakapan terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah terdakwa serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini terdakwa dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik saksi TRIFOSA MAAIL)
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 12 September 2019 dengan yang terdakwa terima tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 105.000.000,-(akumulasi dengan total yang disetorkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 19 September sebesar Rp. 2.100.000.000,-)
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 2.100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkeh barulah terdakwa mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa jumlah aliran dana yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terutama dari BNI Cabang Ambon sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,-
- Bahwa dari 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,- yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dijalankan transaksinya dari BNI Cabang Ambon dapat terdakwa rincikan jumlah total dana dari masing-masing penyetor (tanpa kehadiran nasabah) antara lain Bpk JONGKIE W, OKKY BOONOVE, MASDIANA ARIEF BULU dan HI. A SURYA yakni untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENYETOR	JMLH TRANSAKSI SETORAN	TOTAL JUMLAH DANA
1.	Bpk JONGKIE W	1 KALI	Rp. 1.138.000.000,-
2.	OKKY BOONOVE	1 KALI	Rp. 569.000.000,-
3.	HII. A SURYA	7 KALI	Rp. 6.400.000.000,-
4.	MASDIANA ARIEF BULU	49 KALI	Rp. 68.202.000.000,-
5.	IBU ELSIE	1 KALI	Rp. 100.000.000,-

- Bawa Selain rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 milik terdakwa yang menjadi rekening penampung dari aliran dana saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang sudah terdakwa jelaskan juga dalam BAP sebelumnya dan yang akan terdakwa tambahkan, yakni ada nomor rekening lain milik terdakwa dan 2 rekening keluarga terdakwa yang menerima aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF diantaranya:
- Rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 034 301001 349566 ada menerima setoran tunai sebesar Rp. 200.000.000,- dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk pembayaran DP pembelian 1 unit rumah di jalan Mannuruki nomor11 Kec. Rappocini Makassar, kalau tidak salah sekitar tanggal 01 Maret 2019, sesuai dengan percakapan Whatsapp antara terdakwa dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Rekening BNI milik saksi ABD. KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 dengan setoran masuk dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 4.600.000.000 (5 kali transaksi setoran tunai).
 - Rekening BNI milik saksi M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 7771179998 dengan setoran masuk dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 5.000.000.000 (2 kali transaksi setoran tunai).
- Bawa total yang terdakwa terima aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dijalankan dari Bank BNI Cabang Ambon yakni 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,- yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dan Rekening BNI milik saksi ABD. KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 sebesar Rp. 4.600.000.000 serta Rekening BNI milik saksi M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 7771179998 sebesar Rp. 5.000.000.000 jumlah secara keseluruhan yakni Rp. 86.009.000.000,-
- Bawa setiap saksi FARRAHDHIBA JUSUF melaklukan penyetoran tunai kepada saksi melalui rekening BNI CV. RAYHAN juga pada rekening saksi ABD. KARIM GAZALI dan saksi M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY, saksi FARRAHDHIBA JUSUF selalu memberitakan maksud dan tujuan setoran tunai tersebut ditujukan untuk :
- Pembelian Lahan untuk usaha di Makassar
 - Pembelian Property



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Penebusan Rumah
- d) Pencairan Tahap II rumah Makassar
- e) Pembayaran Citra Land Makassar

Namun dapat terdakwa tambahkan Bawa berita atau keterangan tersebut diatas, bukan inisiatif terdakwa melainkan inisiatif dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri yang seharusnya yakni pengembalian dana bisnis cengkeh.

- Bawa total jumlah aliran dana yang terdakwa setorkan dari Bank BNI Cabang Makassar kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sesuai dengan nama-nama penerima seperti yang sebutkan dalam BAP sebagai terdakwa tanggal 10 Desember 2019 jawaban poin 7 adalah sebesar Rp. 94.680.000.000,-
- Bawa dari jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 94.680.000.000,- yang terdakwa setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui nama-nama penerima disertai dengan nomor rekening nya juga dengan bukti voucher bank BNI atas permintaan saksi FARRAHDHIBA yang dijalankan pada Bank BNI Cabang Makassar dengan rincian sebagai berikut :

No	No.rekening	Nama Penerima	Jumlah
1	8101219930	Corry Angel	8,260,000,000
2	614028725	CV.Farrel	3,750,000,000
3	7904155551	Erwin Bugis	16,335,000,000
4	715281398	Faradhiba Yusuf	2,790,000,000
6	187153667	Rahmawati Slamet	6,700,000,000
7	759614407	Risna Razak Bugis	2,500,000,000
8	5555197667	Rosita	7,780,000,000
9	820227305	Selly Maail Shannon	22,630,000,000
10	575066669	Matayane	7,730,000,000
11	441073304	Soraya Pelu (BCA)	4,650,000,000
12	75481304	Trifosal Maail	3,955,000,000
13	705374498	Welma Teng	7,600,000,000
TOTAL			94.680.000.000

- Bawa terdapat selisih lebih atau keuntungan yang terdakwa terima melalui rekening CV. RAYHAN terkait dengan aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana sesuai keterangan yang terdakwa berikan merupakan keuntungan dari penempatan modal bisnis cengkeh yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri adalah sebesar Rp. 8.139.000.000,
- Bawa uang sebesar Rp. 8.139.000.000 yang terdakwa terima dari keuntungan terkait dengan aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk penempatan modal bisnis cengkeh yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri disalurkan ke beberapa invesetor penanam modal yang juga merupakan nasabah bank BNI dan juga sebagian pegawai Bank BNI dengan rincian kasar (untuk lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas terdakwa harus melihat catatan yang ada pada terdakwa juga sesuai rekening koran Bank BNI):

- 1) Saksi JULIUS PATANDIANAN terdakwa berikan sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 2) Saksi HASMAWATI melalui FANY MUMIN (Pegawai Bank BNI Cabang Polewali) sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,-
 - 3) Saksi MAMUN NONCI (Pegawai Bank BNI Makassar) Rp. 10.000.000,-
 - 4) Saksi HENY SETYORINI (Pegawai Bank BNI Makassar) Rp. 20.000.000,- - Sisanya yakni sekitar sebesar Rp. 6. 309.000.000,- adalah diterima oleh terdakwa namun terdakwa kembali menempatkan dana tersebut untuk pembelian bisnis cengkeh serta sebagian dana yang terdakwa terima digunakan untuk membayar angsuran kredit usaha yang terdakwa ambil di Bank BNI Cabang Makassar dengan rata-rata iuran angsuran yang harus terdakwa bayarkan sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 75.000.000,-
- Bawa uang yang terdakwa setorkan total sebesar Rp. 16.740.000.000,- atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke rekening saksi TRIFOSA MAAIL tanggal 06 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000, ke rekening saksi SORAYA PELU tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 4.650.000.000, ke rekening saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 2.790.000.000, berasal dari uang terdakwa sendiri dan juga salah satu invesetor yang juga merupakan nasabah BNI yakni saksi JULIUS PATANDIANAN.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan terdakwa serta terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan beberapa perguruan tinggi Swasta sejak tahun 1987
 - Bahwa ahli tidak pernah bertugas di PPATK sehingga tidak memiliki pengalaman untuk menganalisis transaksi keuangan
 - Bahwa ahli menerangkan terdakwa tata Ibrahim dalam perkara ini adalah sebagai korban karena dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tata Ibrahim di kategorikan sebagai hukum keperdataan atau bisnis karena sejumlah uang dijadikan sebagai dana penyertaan modal dan menerima keuntungan dari penyertaan modal tersebut sedangkan terdakwa sebagai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hubungan hukum dengan Faradhiba Yusuf yang mana bisnis tersebut ia ketahui

- Bahwa terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk hubungan keperdataan atau bisnis dan terdakwa adalah sebagai korban dari Faradhiba Yusuf
- Bahwa selain itu pula ketika berbicara terkait pasal 55 KUHP harus ada niat awal (mens rea) untuk melakukan dan bukan perbuatan perbuatan persiapan saja
- Bahwa pada saat seseorang melakukan transfer tetapi tidak sesuai kenyataan maka pihak pemilik tidak mematuhi SOP Perbankan, ketiga ada orang-orang yang membantu untuk melakukan perbuatan tersebut maka orang tersebut dapat dikenakan pasal 56 (pembantuan)
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan pengertian subjektif yang dihubungkan dengan pengetahuan, pengalaman yang harus dapat diduga dan patut dapat di duga, untuk mengambil kesimpulan terkait dengan sifat subjektif saya tidak bisa pastikan
- Bahwa jika ada transaksi keuangan harus memberi nama yang jelas
- Bahwa ketika menyamarkan dikaitkan dengan mencantumkan nama orang lain,pencantumannya tidak sebenarnya hubungan dengan TPUU adalah harus transparan, sesuai dengan SOP kalau buku dipegang oleh orang lain saya tidak bisa menjelaskan
- Bahwa jika ada hubungan yang dibangun antara Si A dan Si B di dalamnya terdapat Si C juga, yang mana Si B ahli posisikan sebagai korban dan Jika Si C sebagai Korban juga dari Si B ahli tidak bisa menjelaskannya, yang dapat ahli jelaskan hanya hubungan yang dibangun antara Si A dan Si B adalah hubungan Keperdataan
- Bahwa ahli menerangkan parameter yang digunakan untuk mengukur keuntungan yang diperoleh akibat dari hubungan yang dibangun antara pihak A dan Pihak B dari segi perdata untuk mencari keuntungan dari sisi pidana ahli tidak bisa menjelaskannya
- Bahwa Mens Rea harus dihubungkan dengan Actus Reus dan tidak terlepas dari SOP
- Bahwa tujuan hukum pidana adalah sarana untuk menjaga wibawa pemerintah, ketertiban, mencari pertanggungjawaban pidana;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 4) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 5) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.1.800.000.000. (Satu Miliar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 7) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;
- 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucer setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pengangkatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutasiakan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR/.GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;

Halaman 601 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 601



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atasnama sdri. TRIFOSA MAAIL;
- 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
- 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46;
- 6 (enam) lembar Rincian Hasil Review Mendadak Bulan September 2019;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BNI No. E 0715296, dengan no Rekening 777143700-IDR atasnama Bpk ABD KARIM GAZALI dengan jumlah saldo

Halaman 602 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 602



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 24.958.572 (Dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

- 49) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI), dengan nomor Kartu 5198930070402879 atasnama pemilik ABD KARIM GAZALI;
- 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran priode 23 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 atasnama sdr. M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
- Buku rekening tabungan Tablus Kantor Cabang Makassar Nomor rekening: 7771179998-IDR atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
- Kartu ATM Nomor 1946 3400 7026 8433;
- 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
- 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atasnama Sdri. FARRADHIBA JUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
- 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 4153000363 atasnama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;
- 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atasnama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORRAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atasnama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atasnama JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/03/2019;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atasnama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atasnama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atasnama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
- 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atasnama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
- 63) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atasnama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode Tanggal 23/09/19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atasnama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;
- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atasnama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;
- 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atasnama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888 67);
- 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atasnama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode Tanggal 27/09/2019;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atasnama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening : 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;
- 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atasnama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atasnama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;
- 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atasnama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
- 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atasnama FAJAR MADYA dengan Nomor Rekening : 4150237951, dan Penyetor atasnama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;
- 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atasnama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan Penyetor atasnama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 periode tanggal 07-1-2019;
- 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atasnama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
- 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;
- 1 (satu) Bundel Rekenig Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atasnama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor 1506196728 atasnama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017;
- 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor 0419742165 atasnama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019;
- 78) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor 6767889979 atasnama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019;
- 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor 1506677775 atasnama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019;

Halaman 604 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 604



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 8899993370 atasnama Ibu MASDIANAARIEF BULU priode 2019;
- 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0777273338 atasnama Ibu MASDIANAARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardika a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Untama Kendari dengan Nomor Surat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014;
- 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK /4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atasnama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atasnama Bpk TATA IBRAHIM;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atasnama Bpk. TATA IBRAHIM;
- 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
- 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
- 20 (dua puluh) lembar Hasil Prin Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atasnama SORAYA PELU sebesar Rp.4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atasnama Ibu FARRAHDIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu FARRAHDIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atasnama FARREL sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor atasnama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atasnama FARREL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atasnama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atasnama FARREL sebesar Rp. 2.250.000.000,-, Penyetor atasnama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atasnama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 850.000.000,-, Penyetor atasnama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atasnama Ibu ROSITA sebesar Rp. 460.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atasnama MASDIANA ARIEF;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.960.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE

Halaman 606 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 606



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atasnama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.300.000.000,-, Penyetor atasnama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atasnama RAHMAWATI sebesar Rp. 1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 3.920.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.940.000.000,-, Penyetor atasnama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atasnama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atasnama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 2.000.000.000,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 970.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atasnama Ibu ROSITA sebesar Rp. 2.820.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atasnama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 380.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 470.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;

- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.600.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.860.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atasnama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 1.760.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57;
- 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019;
- 1 (satu) Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2007031595 atasnama Ibu HENY SETYORINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran BNI Tabunganku periode 01 Oktober Tahun 2018 sampai dengan 23 Desember Tahun 2019 Nomor Rekening atasnama Ibu HENY SETYORINI;
- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp.18.000.000,-;
- 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2201197335 atasnama IBU RISTIANY;
- 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 1010109996 atasnama IBU RISTIANY;
- 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp.20.000.000,-;
- 4004 (empat ribu empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp.400.400.000,-;
- 15 (lima belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 16 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2019 Nomor Rekening 8219091119 atasnama IRMAWATY AZIS;
- 1 (bundel) lembar print out rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode 01 Januari 2018 sampai dengan 22 Desember 2019 Nomor Rekening 8114189115 atasnama IRMAWATY AZIS;
- 1 lembar photocopy KTP, photocopy Kartu Golden Debit/ATM 5371762480347520 dan photocopy Kartu Emerald World Debit/ATM 5926682480012377;
- 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 rekening BNI 2671000003 atasnama FANI MUMIN;
- 1 (satu) lembar photocopy surat pemimpin Kantor Cabang Makassar Nomor : MKS /01/1699/R tentang pegawai tetap, tanggal 05 Juni 2003;
- 1 (satu) lembar photocopy surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar PT. BNI (Persero) Tbk Nomor KP / 0148 / WKM / 11 / R tentang Mutasi / Perubahan Posisi, tanggal 29 April 2019;
- 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp.50.000.000,-;
- 2040 (dua ribu empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 204.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 01 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2018 Nomor Rekening 0082645513 atasnama HASMAWATI;
- 8 (delapan) lembar print out rekening koran BNI EMERALD SAVING Nomor Rekening 4747030301 atasnama HASMAWATI;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5371760070307128 dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5326680070013672;
- 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- sejumlah Rp. 100.000.000
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15.000 lembar;
- 19 (sembilan belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan Periode Tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0758959588 atasnama DR. YULIUS PATANDIANAN;
- 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Emerald Saving Periode Tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0567263545 atasnama DR. YULIUS PATANDIANAN;
- Bukti setoran tunai pengembalian uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening 899632389 atasnama Direktorat Reserse Kriminal tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAUHUMENA, S.pi, LEDYAN FIENSKA KASTANYA MELVIN TUHUMURY, S.pi alias EPIN, HENDRIK ARNOLD LABOBAR, SH alias HENDRIK, YONSI BARENS PATTINASARANY alias ONCI, PRISCA JEANETTA SAIYA, SE alias IKA, ANA PUTRIWATI SIAINTURI alias ANA, MEGA SALFIRA ALMADJIN alias MEGA, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi FARRAHDHIBHA JUSUF, SH, MH alias FARA, SORAYA PELU alias Ibu AYA, WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL, ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU, JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, I PUTU ADI KODANA SELLY MAAIL alias SELLY, TRIFOSA MAAIL, S.Sos alias IFO, JERRY KRISTIANTO, SE alias JERRY, ANDI NURL QALBI AMRAN, SE alias QALBI, IRMAWATY AZIZ, SP, MM alias IRMA, HENY SETYORINI S.Sos alias HENY, MA'MUN NONCI FANI MUMIN alias FANI, Ir. SEPRIL S PAMMAI, MM alias SEPRIL, RAHMI MARWANI BASRI, S.Pd alias RAHMI, ELLIOT NESS TUPAMAHU, S.Kom, MM alias ELLIOT, HASMAWATI, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ibu HASMA, Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU, M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI alias EKY ABDUL KARIM AL GAZALI, S.Ag, SARIFAH DEVIANTHI alias DEVI, Dr. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B alias PA JULIUS, LELI SUARNI, keterangan Ahli GRACIA SEPTIANA DEWI, SE, M.Acc, Ak, CFE dan ARDHIAN DWIYOENANTO, SH, MH, keterangan Terdakwa serta keterangan Ahli a'decharge Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.Si. dan serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M., alias TATA bin IBRAHIM LAWANG sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: Mat/1/1023/R, tanggal 07 Desember 1998 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Sombaopu pada Kantor Utama Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0117/WMK/11/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi;
- Bahwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M., alias TATA bin IBRAHIM LAWANG juga memiliki badan usaha sejak tahun 2006 yang bernama atau dikenal dengan CV RAYHAN sebagaimana Akta Nomor 01, tanggal 2 Januari 2006, Notaris dan PPAT Niny Savitrym S.H., di Makassar, yang bergerak dibidang: (a) perdagangan, yakni pengadaan alat tulis kantor, leveransir bangunan, grosir, supplier/pengadaan, distributor; (b) jasa catering dan pendidikan, latihan; (c) pembangunan, yakni perumahan dan konstruksi, pemborong, perencana, pelaksanaan, pemeliharaan dan penyelenggara pembuatan gedung-gedung, rumah, jalan, jembatan, bendungan, pengairan/irigasi, landasan dermaga, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas, telokomunikasi dan pekerjaan mengukur, menggali, menimbun tanah, pengurukan, pembuatan sumur; (d) percetakan, yakni sablon, penerbitan, penjilidan, design dan cetak grafis, offset, dan pengepakan; (e) industri, yakni kerajinan tangan, perabot, meubel serta pembuatan pakaian jadi (garmen); (f) pengangkutan, yakni transportasi penumpang atau barang; (g) perbengkelan, yakni pemeliharaan, perawatan dan perbaikan segala macam kendaraan bermotor, pengadaan suku cadang;
- Bahwa susunan pemiliki maupun pengurus CV RAYHAN sebagaimana Akta Nomor 01, tanggal 2 Januari 2006, Notaris dan PPAT Niny Savitrym S.H., di Makassar adalah Terdakwa sebagai pesero pengurus dengan jabatan Direktur, yang diwajibkan menanggung segala kewajiban utang dan beban Perseroan dengan segala harta kekayaannya dan Dra. Masdiana Arief sebagai Pesero Komanditer, yang hanya turut bertanggungjawab hingga jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Rayhan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini memiliki rekening pada BNI dengan No. Rekening 72223333798 dan Terdakwa sebagai Pegawai BNI juga memiliki rekening di BNI dengan No.Rekening 2227777225;
- Bahwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M., alias TATA bin IBRAHIM LAWANG kenal dengan FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH., (Terpidana dalam berkas perkara lain) sebagai pegawai BNI Cabang Ambon yang “menawarkan” dan ikut terlibat dalam bisnis cengkeh di Ambon, pada saat PT Bank Negara Indonesia mengadakan pelatihan Brevet Kredit di Hotel Kolonial, Makassar bulan Februari tahun 2018 serta menjalankan program cashback, faktanya kedua program tersebut bukanlah program resmi PT BNI melainkan upaya Farrahdhiba Jusuf, S.H., M.H., menjalankan permainan uang (money game) dengan skema *ponzi* yang menggunakan uang nasabah dan uang PT BNI Cabang Ambon;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2018, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** telah memberikan nomor rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI serta rekening CV Rayhan nomor 7222333710 yang sengaja dibuat oleh Terdakwa**TATA IBRAHIM, S.E., M.M** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** untuk memenuhi permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA. Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** meminta M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan ABD KARIM GAZALI untuk datang ke PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sombaopu guna membuat rekening, setelah proses pembuatan rekening selesai, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** mengambil dan menyimpan buku tabungan BNI Taplus nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI serta kartu ATM, sehingga buku tabungan serta kartu ATM PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan kartu ATM berada dalam penguasaan terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**. Chat Whatsapp darisaksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang meminta terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** menerima uang sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) melalui rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia Nomor: 722333710 uang sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penarikan uang tunai yang dilakukan

Halaman 613 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 613



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan pemilik rekening di PT Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS alias WILL selaku teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H., M.H. alias FARAH melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** telah menerima kiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui rekening nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI, uang tersebut merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintahsaksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAH kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP,selanjutnya saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARAH yaitu menginput ke sistem iCONS BNI sebanyak 3 (tiga) kali transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem iCONS BNI pada komputernya dan menginput data dalam sistem iCONS BNI sesuai apa yang diperintahkan oleh saksiJOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai dari rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh raja rupiah) kemudian disetorkan **Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** ke rekening CV RAYHAN pada PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 pada pukul 11.37 WIB sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus raja rupiah) dan pada pukul 13.36 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh raja rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh raja rupiah) tetap berada di rekening CV RAYHANsebagai saldo.

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M** alias **TATA bin IBRAHIM LAWANG** menerima kiriman uang sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus raja rupiah) melalui rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI yang merupakan hasil transfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan diinput ke sistem oleh saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller dengan 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang tunai (fiktif) sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Pada tanggal 23 September 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI selanjutnya disetorkan ke rekening PT Bank Negara Indonesia CV RAYHAN rekening nomor: 7222333710 dan pada tanggal 25 September 2019 terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan operasional sehari-hari sehingga terdapat sisa saldo Rp24.974.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019, terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** kembali menerima transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) di rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI, yang merupakan hasil transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 7771437000 atasnama ABD. KARIM GAZALI dan rekening nomor: 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETYADI. Transfer uang tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) dari PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru merupakan perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP. Uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut ditarik oleh terdakwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Makasar sejumlah Rp.2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening CV RAYHAN di PT Bank Negara Indonesia nomor: 7222333710 dan ditarik oleh terdakwa sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sejak tahun 2019 antara TATA IBRAHIM, S.E., M.M., alias TATA bin IBRAHIM LAWANG dengan Farrahdhiba Jusuf, SH, MH., bersama-sama Saksi Joseph Resley Maitimu, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru telah melakukan transaksi keuangan melalui rekening bank PT BNI, Tbk, yakni:

TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL (Rp)	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
JUMLAH			9.600.000.000,00		

- Bawa Kantor BNI Cabang Ambon yang membawahi 9 (sembilan) Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 3 (tiga) Kantor Kas (KK) pada tahun 2019 telah melakukan audit rutin secara internal oleh Auditor Cabang Ambon dan Auditor/Supervisi BNI Wilayah Indonesia Bagian Timur, yang temuannya antara lain: (-) pendebetan rekening nasabah secara in absentia tidak sesuai standar operasional prosedur, (-) transaksi setoran/penarikan tanpa uang tunai, (-) permintaan peningkatan kenaikan level untuk transaksi tidak sesuai standar operasional prosedur, (-) perbedaan jumlah fisik uang kas dengan system icon BNI dan hasil Rekomendasi auditor adalah:

- Petugas outlet KCP Tual dan KK Pasar Mardika segera membuat LTMK yang kemudian ditandatangani oleh pemimpin outlet serta diputus oleh Pemimpin Cabang;
- Petugas yang berwenang agar melakukan konfirmasi terhadap kebenaran transaksi tersebut kemudian dibuatkan call memo serta tandatangan oleh Pemimpin Cabang;
- Petugas teller agar melakukan transaksi sesuai dengan SOP yang ditentukan;
- Meningkatkan waskat pemimpin baik pemimpin outlet, PBN/PBP serta Pemimpin Cabang dalam melakukan transaksi diluar ketentuan agar tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan resiko yang timbul di kemudian hari dengan melakukan mitigasi dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan BNI;

- Melakukan edukasi kepada nasabah-nasabah yang sering melakukan transaksi in-absentia agar bekerjasama untuk dapat dihubungi sebagai langkah verifikasi kebenaran transaksi untuk meminimalisir adanya tindakan fraud;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, telah terjadi transaksi setoran uang dan/atau RTGS tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) yang dilakukan atau diperintahkan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH., MH., selaku Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon bidang Pemasaran dan Bisnis bersama-sama Saksi Marce Muskita selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Masohi yang mengalami kas tekor sebesar Rp.9.500.000.000,00, Saksi Joseph Resley Maitimu, SE selaku Kepala Kantor Cabang BNI (KCP) Kepulauan Aru yang mengalami kas tekor sebesar Rp.29.650.000.000,00 dan Krestiantus Rumahlewang, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Tual yang mengalami kas tekor sebesar Rp.19.800.000.000,00, sehingga total keseluruhan kas tekor pada BNI Cabang Ambon juga merupakan kerugian keuangan negara c.q. PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah

Halaman 617 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen SELAMAT	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Lout
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Lout 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa penyebab terjadinya kerugian keuangan Negara pada PT BNI, Tbk (persero) Cabang Ambon, menurut hasil audit investigative yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, telah terjadi setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) disebabkan hal-hal sebagai berikut:

A. Disebabkan kelemahan dalam proses transaksi dalam pembukuan setoran tunai tanpa *underlying/cover* fisik uang serta penggunaan dana nasabah terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak berjalannya *dual control* dalam pengelolaan transaksi yang terjadi karena konflik kepentingan dan lemahnya integritas pegawai;
- 2) Penerimaan setoran dari nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur bank sehingga terjadi penyalahgunaan oleh pegawai;
- 3) Layanan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain:

- i. Prosedur transaksi in absentia tidak dilaksanakan sesuai prosedur, meliputi slip penarikan belum ditandatangani nasabah, tidak melalui tahap konfirmasi kepada pemilik rekening dan cabang tidak memiliki sarana voice recorder, transaksi penarikan dengan tanpa buku tabungan yang diperlakukan sebagai transaksi dengan buku tabungan (cetak saldo buku dikertas kosong) dan *sharing password* pimpinan outlet untuk melaksanakan transaksi;
 - ii. *Transaksi Walk In Customer/WIC* tidak ditindaklanjuti dengan pelaporan formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN);
 - iii. Informasi transaksi keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui sarana *Enterprise Fraud Management* (EFM);
- 4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belum melalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur
- 5) Kurangnya pemahaman dan *awareness* dalam menjaga maupun *sharing user password* transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;
 - 6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;
 - 7) Implementasi *Know Your Employee* (KYE) sebagai salah satu upaya pencegahan strategi fraud tidak dilaksanakan dengan baik;
- B. Perbuatan Farrahdhiba Jusuf, SH., MH., selaku Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon bidang Pemasaran dan Bisnis bersama-sama Marce Muskita selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Masohi dan Joseph Resley Maitimu, SE selaku Kepala Kantor Cabang BNI (KCP) Kepulauan Aru serta Krestiantus Rumahlewang, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Tual, William Ferdinandus, SE selaku Teller, menyalahi aturan dan ketentuan Standar Operasional Prosedur PT BNI sebagai berikut:
- a. Memanipulasi bilyet deposito yang diserahkan ke nasabah
 - b. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.
 - c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan nasabah.
 - d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetak bilyet giro nasabah yang telah dimanipulasi.
 - e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabah.
 - f. Melakukan penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito dengan janji hasil investasi diluar program resmi dari Bank BNI.

Halaman 619 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 619



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kerugian keuangan Negara c.q PT BNI, Tbk Cabang Ambon sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dinikmati oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp.22.540.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang antara lain dipergunakan untuk membeli barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atasnama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atasnama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);
- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atasnama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atasnama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atasnama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atasnama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
 - 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari terdakwa TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
 - 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atasnama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp.669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atasnama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
 - 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atasnama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi)luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh terdakwa Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari H. Taha;
 - 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
 - 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet, pembuatan bangunan tanggal 19 September 2019;
 - 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
 - 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng

Halaman 621 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 621



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0 ;

- 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor: 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor: 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
- 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH;
- 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan NomoRpolisi DE 9807 AC berwarna putih.

Dan dinikmati pula oleh:

- Terpidana MARCE MUSKITA alias ACE, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terpidana KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terpidana JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Terpidana ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa TATA IBRAHIM Rp.9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Terpidana WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan tersebut dengan bentuk dakwaan gabungan atau dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Turut Serta;
6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur “setiap orang” ini tidak berbeda dengan pertimbangan terdahulu dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M., alias TATA bin IBRAHIM LAWANG yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi, dan Terdakwa sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: Mat/1/1023/R, tanggal 07 Desember 1998 dan pada tahun 2018 diangkat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Sombaopu pada Kantor Utama Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0117/WMK/11/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi, adalah sebagaimana dimaksud sebagai subyek dalam Pasal 1 angka 2 huruf e yakni “orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat”. Serta Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melawan Hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan Bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pemberar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurangkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal Bawa-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi dipersidangan antara lain Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Saksi SORAYA PELU, Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, Saksi Willam Ferdinandus selaku Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Saksi JONNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi ABD. KARIM GAZALI selaku Nomenee dan Nasabah BNI Sombaopu, Saksi M. Alief Fiqri Fauzan selaku Nomenee dan Nasabah BNI Sombaopu, terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kenal dekat bahkan 1 (satu) angkatan periode masuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Saksi Joseph Resley Maitimu dan Saksi Krestiantus Rumahlewang;
- Bahwa sejak tahun 2012 Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program cashback yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbalhasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) guna memenuhi tugas pokok sebagai Wakil Pemimpin Pemasaran Bisnis PT BNI Kantor Cabang Ambon, khususnya peningkatan dana pihak ketiga dari masing-masing outlet (kantor cabang pembantu), antara lain:
 - a. Pada saat Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
- 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarrupiah).

- b. Pada saat Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
- 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
- 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);
- 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);
- 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
- 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

- c. Pada saat Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapanmiliar rupiah);

- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

e. Pada saat Terdakwa FARRAHDIHA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) dan tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00
(seratusenampuluhjuta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000
(satumiliar rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.
alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00
(delapanmiliar rupiah);

2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);

3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00
(empatbelasmiliarrupiah);

4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);

5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00
(satumiiliarenamratusjuta rupiah);

6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);

7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00
(duaratusjuta rupiah);

8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00
(seratusenampuluhjuta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

g. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.
alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapanmiliar rupiah);

- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiilarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

Bahwa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan, penutupan kewajiban pengembalian juga menggunakan dana dari BNI, atas permintaan dan untuk kepentingan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Saksi MARCE MUSKITA alias ACE, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

- Pada tanggal 09 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atasnama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.

- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atasnama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menyampaikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, yang akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan minta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Bahwa kewajiban Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return payment*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa kesulitan memenuhi imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback, kemudian Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas dan menurut Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA yaitu Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA dan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- Bahwa Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH., MH alias FARA melalui whatsapp memberitahukan kepada Sksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback*, Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atasnama saksi WILMA TENG sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk me-seimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah, padahal senyataanya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019 tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus rupiah) kepada Terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA;
Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS;
- Bahwa Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada tanggal 23 September 2019 Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atasnama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di *chat whatsapp* yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi *cap validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atasnama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".
Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan, selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi Perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atasnama JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali meminta Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama Saksi ARYANI (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atasnama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP *Handphone* via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik Saksi ARYANI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening.
Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, kembali Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Atas perintah Saksi FARAHDHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Saksi FARAHDHIBHA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas telah melanggar aturan-aturan sebagai berikut:

- Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA juga berhubungan/atau berkomunikasi dan memerintahkan Terdakwa TATA IBRAHIM, SE., MM untuk membuka rekening baru guna menerima dan mengirimkan sejumlah uang sebagai berikut:
- 1) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA meminta kepada Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN, dengan alasan Transaksi terpantau. Permintaan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA tersebut disampaikan kepada Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M sesuai dengan petunjuk *chat Whatsapp*, adalah: "karena ini lagi dipantau".
Atas permintaan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA tersebut, Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M kemudian membuka rekening BNI di Kantor Cabang Makassar atasnama Saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 dan Saksi ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000.
 - 2) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, dimana kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA yaitu melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 642 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 642



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksi penyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank Negara Indonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai pada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 2 (dua) kali setoran sehingga berjumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga diterima melalui rekening Saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 7771179998 maka total sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), telah ditarik tunai Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. di Kantor Cabang BNI Makassar pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan total penarikan sejumlah Rp.4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di BNI rekening nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal dibuku sebagai saldo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Dari uang yang di input oleh Saksi MELVIN TUHUMURY ke rekening BNI Cabang Makassar dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai tanggal 23 September 2019 masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima melalui rekening atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000 sejumlah Rp.4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) telah ditarik tunai Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sejumlah Rp.4.575.000.000,00 (empat miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di rekening BNI nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal dibuku sebagai saldo sejumlah Rp.24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dari uang milik Saksi JOHNY DE QUELJU yang ditarik tunai tanggal 19 September 2019 oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA di Kantor Kas BNI Mardika sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) langsung disetorkan tunai ke CV. RAYHAN Rekening BNI Kantor Cabang Pembantu Somba Opu nomor: 7222333710 sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

- Bawa untuk memperlancar perbuatannya Saksi FARAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA telah memberikan sejumlah uang kepada petugas Bank terkait sebagai berikut:
 - 1) Saksi MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2) Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - 4) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 5) Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 7) Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 8) Saksi YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 9) Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 10) Saksi FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 644 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 644



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas atau perbuatan-perbuatan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH Alias FARA (Terpidana dalam perkara lain) bersama-sama MARCE MUSKITA alias ACE, (Terpidana dalam perkara lain) Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, (Terpidana dalam perkara lain) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, (Terpidana dalam perkara lain) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Terpidana dalam perkara lain) terjadi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) BNI Cabang Ambon dan Kantor Cabang lainnya di wilayah Maluku disebabkan karena kelemahan dalam proses transaksi dalam pembukuan setoran tunai tanpa *underlying/cover* fisik uang serta penggunaan dana nasabah terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak berjalannya *dual control* dalam pengelolaan transaksi yang terjadi karena konflik kepentingan dan lemahnya integritas pegawai;
- 2) Penerimaan setoran dari nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur bank sehingga terjadi penyalahgunaan oleh pegawai;
- 3) Layanan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan antara lain:
 - i. Prosedur transaksi in absentia tidak dilaksanakan sesuai prosedur, meliputi slip penarikan belum ditandatangani nasabah, tidak melalui tahap konfirmasi kepada pemilik rekening dan cabang tidak memiliki sarana voice recorder, transaksi penarikan dengan tanpa buku tabungan yang diperlakukan sebagai transaksi dengan buku tabungan (cetak saldo buku dikertas kosong) dan *sharing password* pimpinan outlet untuk melaksanakan transaksi;
 - ii. *Transaksi Walk In Customer/WIC* tidak ditindaklanjuti dengan pelaporan formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN);
 - iii. Informasi transaksi keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui sarana *Enterprise Fraud Management* (EFM);
- 4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belum melalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur;
- 5) Kurangnya pemahaman dan *awareness* dalam menjaga maupun *sharing user password* transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;
- 6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;
- 7) Implementasi *Know Your Employee* (KYE) sebagai salah satu upaya pencegahan strategi fraud tidak dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA saat sebagai Wakil Pimpinan bidang Pemasaran dan Bisnis yang menyalahi aturan dan ketentuan Standar Operasional Prosedur PT BNI sebagai berikut:

Halaman 645 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 645



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memanipulasi bilyet deposito yang diserahkan ke nasabah
- b. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.
- c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan nasabah.
- d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetak bilyet giro nasabah yang telah dimanipulasi.
- e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabah
- f. Melakukan penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito dengan janji hasil investasi diluar program resmi dari Bank BNI

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta serta keterangan saksi dipersidangan antara lain Saksi Steven Michael Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku Pemeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon dan Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat terdapat persamaan fakta terjadinya selisih kas/kluis dengan system BNI (ICONS) sebagai berikut:

- Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, yang dipimpin oleh Saksi Joseph Resley Maitimu, alias Ocep yakni:
 1. Total uang tersisa pada kas/kluis sebesar Rp.1.893.218.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
 2. Jumlah uang yang tercatat didalam system BNI (ICONS) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp.31.543.218.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 3. Sehingga total selisih antara kas/kluis dengan yang tercatat didalam system BNI (ICONS) dan yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 12 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, yang dipimpin oleh Saksi Marce Muskita, S.Ap alias Ace yakni:
 1. Total uang tersisa pada kas/kluis sebesar Rp.3.021.116.000,00 (tiga miliar dua puluh satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
 2. Jumlah uang yang tercatat didalam system BNI (ICONS) tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.12.521.218.000,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
 3. Sehingga total selisih antara kas/kluis dengan yang tercatat didalam system BNI (ICONS) dan yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 16 Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

- Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, yang dipimpin oleh Saksi Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres yakni:
 1. Total uang tersisa pada kas/kluis sebesar Rp.4.581.768.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 2. Jumlah uang yang tercatat didalam system BNI (ICONS) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp.24.381.786.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
 3. Sehingga total selisih antara kas/kluis dengan yang tercatat didalam system BNI (ICONS) dan yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 12 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah)
- Kantor Kas Mardika, yang dipimpin Saksi Andi Yahrizal Yahya, SH Alias Callu yakni:
 1. Melakukan transaksi penarikan *in absentia* dana nasabah atasnama JONNY DE QUELJU sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 2. Menitipkan password pimpinan (*sharing password*) untuk transaksi penarikan tunai dan RTGS kepada Saksi William Fred Ferdinandus sebagai Teller pada Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 3 tahap;
 3. Menyerahkan dana nasabah JONNY DE QUELJU yang dilakukan transaksi penarikan *in absentia* tanpa konfirmasi nasabah kepada Terdakwa Soraya Pelu;
 4. Tidak mencatatkan dan melaporkan kenaikan level transaksi Icons dari 8 menjadi 9 kepada Pejabat Bank (PBN maupun PBP);

Atau dengan kata lain sesuai bukti dan fakta serta keterangan saksi dipersidangan telah terjadi setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) di Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Masohi serta Kantor Cabang Kepulauan Aru sebagai berikut:

Tanggal	KCPI/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil

Halaman 647 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 647



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen SELAMAT	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Lout
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Lout 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Menimbang, bahwa terhadap seluruh perbuatan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA sebagai wakil pimpinan bidang pemasaran dan bisnis, Saksi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, tersebut diatas telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 648 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3178)

Halaman 648



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
2. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
3. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Hal. 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27-08-2015 perihal transaksi *in absentia*.
4. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Hal 4 (IN/155/REN/001) tanggal 19-03-2015 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
9. Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*);
Bawa seluruh pedoman-pedoman tersebut diatas merupakan aturan teknis atau aturan pelaksana dari beberapa ketentuan perundang-undangan, khususnya dibidang perbankan antara lain:
 - Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Negar;
 - Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena, S. Pi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru dan Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 serta keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, keterangan Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Bawa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA, yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;
 - Pemimpin BNI KK Pasar Mardika Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tual dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA;

- Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepulauan Aru, Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika, Pemimpin Kantor Kas Unpatti melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan Bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;
 - Atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA;
- 2) Bawa akibat perbuatan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan tersebut mengakibatkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Ambon mengalami kerugian material total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dialami oleh BNI KCP Tual dan sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dialami oleh BNI KCP Masohi serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dialami oleh KCP Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa bukti dan fakta tersebut diatas jelas dan tegas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf bersama-sama Saksi Marce Muskita, Saksi Joseph Resley Maitimu Saksi, Krestiantus Rumahlewang, Saksi Andi Yahrizal Yahya, Saksi Soraya Pelu terhadap BNI Cabang Maluku, khususnya terjadi pada BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan BNI Cabang Pembantu Masohi, BNI Cabang Tual berupa selisih kas/kluis dengan system BNI (ICONS) dikarenakan oleh transaksi setoran tanpa fisik uang tunai, transaksi in absentia, transaksi menggunakan nomor rekening dan nama nasabah dengan atau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan (*Nominee*), untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, yang menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepenuhnya nasabah, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, sebagai berikut:

- 1) Setoran tunai ke Rekening BNI Nomor 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.2.100.000.000,00 tanggal 19 September 2019 secara bertahap masing-masing Rp.800.000.000,00 dan Rp.800.000.000,00 serta Rp.300.000.000,00 atas nama penyetor Hj. Dr Masdiana Arief Bulu;
- 2) Setoran tunai ke Rekening BNI Nomor 7771179998 atas nama M. Alief Fiqri Fauzan Setiady sebesar Rp.3.000.000.000,00 tanggal 23 September 2019 beberapa tahap transaksi setoran tunai dengan nilai masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,00 dengan beberapa tahap transaksi setoran tunai dengan nilai masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang divalidasi oleh Saksi Melvin Tuhumury;
- 3) Setoran tunai ke Rekening BNI Nomor 7771437000 atas nama Abdul Karim Gazali tanggal 23 September 2019 dengan tiga tahap transaksi setoran tunai dengan nilai masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan satu transaksi sebesar Rp.600.000.000,00 atau nilai seluruhnya Rp.3.600.000.000,00 dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang divalidasi oleh Saksi Melvin Tuhumury;

Selanjutnya Terdakwa menarik dana dari rekening BNI Nomor 7771179998 atas nama M. Alief Fiqri Fauzan Setiady dan Rekening BNI Nomor 7771437000 atas nama Abdul Karim Gazali (fisik buku tabungan dan fisik ATM dipegang/dikuasai Terdakwa) kemudian menyetorkan ke rekening CV Rayhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan hanya menyisakan di rekening BNI Nomor 7771179998 atasnama M. Alief Fiqri Fauzan Setiady sebesar Rp.50.079.216.000,00 dan hanya menyisakan di rekening BNI Nomor 7771437000 atasnama Abdul Karim Gazali sebesar Rp.24.985.572,00;

- 4) Setoran RTGS tanggal 24 September 2019 ke rekening BCA Nomor 0440974708 atasnama Husen Slamet sebesar Rp.400.000.000,00 yang divalidasi oleh Saksi Ledyan Kastanya dan kemudian dilakukan penarikan dana dan diserahkan secara tunai melalui Saksi Soraya Pelu kepada Sdr. Fajar Madya sebesar Rp.350.000.000,00;
- 5) Setoran tunai tanggal 2 Oktober 2019 ke Rekening BNI Nomor 215666794 atasnama Aryani sebesar Rp.2.000.000.000,00 melalui dua tahap transaksi setoran tunai dengan nilai masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp.650.000.000,00 yang divalidasi oleh Saksi Melvin Tuhumury;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu BNI Sombaopu, Makassar adalah menerima sejumlah uang yang bersumber dari PT BNI, Tbk, Cabang Ambon secara illegal atau tidak sesuai aturan pedoman perusahaan maupun ketentuan yang berlaku dengan cara menyuruh dan meminta Saksi M Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd Karim Gazali selaku adik kandung Terdakwa, membuat dan atau membuka rekening tabungan pada BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar, yang kedua buku tabungan serta ATM BNI nya dikuasai dan/atau dipegang oleh Terdakwa guna menerima dana transfer atau melakukan transaksi dari dan dengan Saksi Farrahdiha Jusuf alias Fara atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Farrahdiha Jusuf selaku Wakil Pimpinan Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon, keterangan Saksi Joseph Resley Maitimu, SE selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, Saksi Melvin Tuhumury dan Saksi William Fred Ferdinandus, SE masing-masing selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, keterangan Saksi Abdul Karim Al Gazali, S.Ag selaku Adik Kandung Terdakwa sebagai Nasabah BNI Cabang Sombaopu Makassar dan keterangan Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Adik Ipar Terdakwa yang juga sebagai Nasabah BNI Cabang Sombaopu Makassar, keterangan Saksi Sarifah Devianti dan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd keduanya selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, keterangan Saksi Ir. Sepril S Pammai, MM selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti petunjuk whatsapp tanggal 23 September 2019 dan bukti print out komunikasi *mobile handphone* antara Terdakwa dengan Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara yang meminta untuk membuat rekening baru (nomor rekening dan nama yang baru) agar aliran dana atau transaksi dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru tidak terpantau; karenanya
- Bahwa Terdakwa menyuruh dan atau meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abdul Karim Al Gazali, S.Ag selaku Adik Kandung Terdakwa agar masing-masing membuka tabungan BNI Taplus dan menjadi Nasabah BNI Cabang Sombaopu Makassar, dengan masing-masing nomor rekening 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI dan nomor rekening 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI, yang dana/uang awal buka tabungan untuk keduanya berasal dari Terdakwa, setelah itu buku Tabungan serta ATM masing-masing dikuasai dan/atau dipegang oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan dan atau setoran, kemudian Terdakwa menyerahkan informasi nomor rekening dan atasnama rekening tersebut kepada Saksi Farrahdhiba Jusuf melalui *whatsapp*;
- Bahwa kemudian Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:
 - Tanggal 23 September 2019:
Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiilyarrupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamiilyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01;
 - Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiilyarrupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total

Halaman 654 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 654



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.600.000.000,00 (tigamilyarenamratusjutarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

➤ Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah) sehingga total Rp.2.000.000.000,00 (duamilyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bawa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Bawa pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa telah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp.2.100.000.000,00 (duamilyarseratusjutarupiah) melalui rekening CV Rayhan di BNI Cabang Sombaopu, Makassar;
- Bawa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

➤ ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:

- 1) Tanggal 23/9/2019 Rp.3.500.000.000,00
- 2) Tanggal 25/9/2019 Rp. 75.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanggal 2/10/2019 Rp.1.000.000.000,00

Total **Rp.4.575.000.000,00**

➢ M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

1) Tanggal 24/9/2019 Rp.2.950.000.000,00

2) Tanggal 2/10/2019 Rp.2.000.000.000,00

Total **Rp.4.950.000.000,00**

Grand Total **Rp.9.525.000.000,00**

- Bawa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00

(sembilanmilyarduaratuslimapuluhjurupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:

1. Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdhiba Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdhiba Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;
4. Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam ratus rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
5. Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (limaratusjutarupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

- Bawa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, sejumlah Rp.9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pammal, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;
- Bawa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;
- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:

Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;
- 2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;
- 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atas nama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;
- 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atas nama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atas nama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atas nama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
 - 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 - 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atas nama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
 - 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
 - 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
 - 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
 - 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
 - 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
 - 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 - 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atas nama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
 - 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
 - 20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atas nama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;
- Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:
- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
 - 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
 - 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
- 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;
- 15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekening koran BNI nasabah atasnama CV Rayhan Nomor rekening 7222333710 terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa total uang masuk/Kredit terhitung periode tanggal 19 September 2019 sampai dengan 2 Oktober 2019 sebesar Rp.12.886.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari:
 - Setor tunai tanggal 19/9/2019 atasnama Dra. Masdiana Arief Bulu sebesar Rp.2.100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setor tunai dari rekening Saksi Alief Fiqrie tanggal 23/9/2019 sebesar Rp.3.500.000.000,00
- Setor tunai dari rekening Abd. Karim Gazali tanggal 24/9/2019 sebesar Rp.2.900.000.000,00
- Setor tunai tanggal 24/9/2019 sebesar Rp.50.000.000,00
- Setor tunai tanggal 26/9/2019 sebesar Rp.490.000.000,00
- Setor tunai tanggal 27/9/2019 sebesar Rp.500.000.000,00
- Setor tunai tanggal 27/9/2019 sebesar Rp.350.000.000,00
- Setor tunai tanggal 30/9/2019 sebesar Rp.196.000.000,00
- Setor tunai tanggal 2/10/2019 sebesar Rp2.800.000.000,00
- Bawa total uang keluar atau yang ditarik/Debit oleh Terdakwa sendiri terhitung periode tanggal 19 September 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019 sebesar Rp.12.928.530.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Tarik cheque tanggal 19/9/2019 sebesar Rp.20.000.000,00
 - Tarik cheque tanggal 19/9/2019 sebesar Rp.530.000.000,00
 - Tarik cheque tanggal 20/9/2019 sebesar Rp.500.000.000,00
 - Tarik cheque tanggal 23/9/2019 sebesar Rp.640.200.000,00
 - Tarik cheque tanggal 24/9/2019 sebesar Rp.4.650.030.000,00
 - Tarik cheque tanggal 24/9/2019 sebesar Rp.4.650.030.000,00
 - Tarik cheque tanggal 24/9/2019 sebesar Rp.672.000.000,00
 - Tarik cheque tanggal 27/9/2019 sebesar Rp.2.840.300.000,00
 - Tarik cheque tanggal 1/10/2019 sebesar Rp.200.000.000,00
 - Tarik cheque tanggal 3/10/2019 sebesar Rp.500.000.000,00
 - Tarik cheque tanggal 4/10/2019 sebesar Rp.500.000.000,00
 - Tarik cheque tanggal 9/10/2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00
 - Tarik cheque tanggal 10/10/2019 sebesar Rp.376.000.000,00

Bawa terhadap transfer total uang sebesar Rp.2.100.000.000,00 kepada CV Rayhan dan atau Terdakwa terima tanggal 19 September 2019, sebagaimana tercantum dalam bukti rekening koran CV Rayhan, yang dilakukan oleh Saksi William Fred Ferdinandus selaku Teller pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika Ambon atas perintah Saksi Andi Yahrizal Yahya selaku Pimpinan Kantor Kas BNI Pasar Mardika Ambon, yang dalam bukti slip/voucher atasnama penyeter Hj. Dra. Masdiana Arif Bulu telah dipertimbangkan dan dibebankan kepada Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH sebagai uang pengganti dalam perkara Terpidana Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang didukung keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terdapat fakta Bawa Terdakwa menyuruh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Adik Ipar Kandung Terdakwa dan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat atau membuka rekening tabungan BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu untuk menghindari dan atau menghilangkan kecurigaan pihak BNI terhadap bisnis pribadi Terdakwa dengan Saksi Farrahdhiba Jusuf, dengan perkataan lain seluruh transaksi yang dilakukan Terdakwa yang menggunakan rekening tabungan BNI nomor 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI adalah seolah-olah benar adanya, karena Terdakwa yang memegang fisik Kartu ATM dan Buku Tabungan keduanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH., yang sumber dananya berasal dari PT BNI, Tbk, khususnya Kantor Cabang Kepulauan Aru, yang menggunakan rekening dan nama orang lain (*Nominee*) yakni Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa serta rekening badan usaha yakni CV Rayhan tersebut diatas adalah tidak sebagaimana dimaksud prinsip Mengenal Nasabah (*Known Well Your Costumer*) dan tidak sebagaimana dimaksud program Anti Pencucian Uang (APU) dan program Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) yang dikenal dan diberlakukan pada PT BNI, Tbk, dibidang perbankan atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa melanggar Pedoman Perusahaan, antara lain:

- Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Nomor In/487/REN/001 tanggal 18 September 2018;
- Pedoman Perusahaan Pengendalian Gratifikasi Nomor In/686/KPN/002 tanggal 14 Desember 2018;
- Pedoman Perusahaan tentang Setoran dan Penarikan Tabungan Nomor IN/549/PGV/003 tanggal 2 Oktober 2018;
- Pedoman Perusahaan tentang Prosedur Setoran dan Penarikan Tabungan Nomor IN/381/PGV/002 tanggal 18 Juli 2018;
- Pedoman Perusahaan Kepegawaian Ketaatan Terhadap Ketentuan Eksternal, *Know Your Employee* (KYE) Nomor IN/132/HCT/001 tanggal 4 Maret 2016;
- Pedoman Perusahaan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APT) Nomor IN/384/KPN/003 tanggal 6 Agustus 2019;
- Pedoman Perusahaan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan Nomor IN/695/KMP/001 tanggal 29 Januari 2014;
- Pedoman Perusahaan Jasa Dalam Negeri BNI RTGS Nomor IN/253/PGV/001 tanggal 8 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh pedoman perusahaan tersebut diatas merupakan aturan teknis atau pelaksana dari beberapa ketentuan perundang-undangan, khususnya dibidang perbankan antara lain:

- 1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;serta
- 4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa terhadap unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi;

Ad.3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangi kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya harus terdapat: 1) adanya perolehan kekayaan; 2) ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah; 3) ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum, karenanya ada lima ciri perbuatan memperkaya, yaitu: a) wujud perbuatan memperkaya dalam memperoleh sejumlah kekayaan; b) akibat perbuatan mengakibatkan kerugian Negara berupa kehilangan sejumlah kekayaan; c) sifat perbuatan memperkaya mengandung sifat melawan hukum; d) sumber pendapatannya yang halal tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal; e) perbuatannya dihubungkan dengan jabatan pelaku yang menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan hubungannya dengan unsur merugikan keuangan negara maka dalam perkara a quo harus terdapat keadaan tertentu pada saat perbuatan memperkaya diwujudkan dan keadaan itu disadari atau diinsyafi dapat menimbulkan akibat kerugian keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA dipersidangan yang berhubungan/atau berkomunikasi dengan Terdakwa TATA IBRAHIM, SE., MM untuk membuka rekening baru guna menerima dan mengirimkan sejumlah uang sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA meminta kepada Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN, dengan alasan Transaksi terpantau. Permintaan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA tersebut disampaikan kepada Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M sesuai dengan petunjuk *chat Whatsapp*, adalah: "karena ini lagi dipantau".
Atas permintaan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA tersebut, Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M kemudian membuka rekening BNI di Kantor Cabang Makassar atasnama Saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 dan Saksi ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000.
- 2) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, dimana kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA yaitu melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksi penyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank Negara Indonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai pada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp.1.000.000.000,00

Halaman 663 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 663



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 2 (dua) kali setoran sehingga berjumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga diterima melalui rekening Saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 7771179998 maka total sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), telah ditarik tunai Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. di Kantor Cabang BNI Makassar pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan total penarikan sejumlah Rp.4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di BNI rekening nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal dibuku sebagai saldo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Dari uang yang di input oleh Saksi MELVIN TUHUMURY ke rekening BNI Cabang Makassar dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai tanggal 23 September 2019 masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima melalui rekening atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000 sejumlah Rp.4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) telah ditarik tunai Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sejumlah Rp.4.575.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di rekening BNI nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal dibuku sebagai saldo sejumlah Rp.24.900.000,00 (dua puluh empat ratus sembilan ratus ribu rupiah).

Dari uang milik Saksi JOHNY DE QUELJU yang ditarik tunai tanggal 19 September 2019 oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA di Kantor Kas BNI Mardika sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) langsung disetorkan tunai ke CV. RAYHAN Rekening BNI Kantor Cabang Pembantu Somba Opu nomor: 7222333710 sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Bawa untuk memperlancar perbuatannya Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., alias FARA telah memberikan sejumlah uang kepada petugas Bank terkait sebagai berikut:

- 1) Saksi MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tigaratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 4) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 5) Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 7) Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 8) Saksi YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 9) Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 10) Saksi FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas atau perbuatan-perbuatan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH Alias FARA (Terpidana) bersama-sama Saksi MARCE MUSKITA alias ACE, (Terpidana) Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, (Terpidana) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, (Terpidana) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Terpidana) terjadi disebabkan kelemahan dalam proses transaksi dalam pembukuan setoran tunai tanpa *underlying/cover* fisik uang serta penggunaan dana nasabah terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak berjalannya *dual control* dalam pengelolaan transaksi yang terjadi karena konflik kepentingan dan lemahnya integritas pegawai;
- 2) Penerimaan setoran dari nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi penyalahgunaan oleh pegawai;

- 3) Layanan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan antara lain:
 - i. Prosedur transaksi in absentia tidak dilaksanakan sesuai prosedur, meliputi slip penarikan belum ditandatangani nasabah, tidak melalui tahap konfirmasi kepada pemilik rekening dan cabang tidak memiliki sarana voice recorder, transaksi penarikan dengan tanpa buku tabungan yang diperlukan sebagai transaksi dengan buku tabungan (cetak saldo buku dikertas kosong) dan *sharing password* pimpinan outlet untuk melaksanakan transaksi;
 - ii. *Transaksi Walk In Customer/WIC* tidak ditindaklanjuti dengan pelaporan formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN);
 - iii. Informasi transaksi keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui sarana *Enterprise Fraud Management* (EFM);
- 4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belum melalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur;
- 5) Kurangnya pemahaman dan awareness dalam menjaga maupun *sharing user password* transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;
- 6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;
- 7) Implementasi *Know Your Employee* (KYE) sebagai salah satu upaya pencegahan strategi fraud tidak dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, yang menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengertuan nasabah, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, sebagai berikut:

- 1) Setoran tunai ke Rekening BNI Nomor 7771179998 atasnama M. Alief Fiqri Fauzan Setiady sebesar Rp.3.000.000.000,00 tanggal 23 September 2019 beberapa tahap transaksi setoran tunai dengan nilai masing-masing sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,00 dengan beberapa tahap transaksi setoran tunai dengan nilai masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang divalidasi oleh Saksi Melvin Tuhumury;

- 2) Setoran tunai ke Rekening BNI Nomor 7771437000 atasnama Abdul Karim Gazali tanggal 23 September 2019 dengan tiga tahap transaksi setoran tunai dengan nilai masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan satu transaksi sebesar Rp.600.000.000,00 atau nilai seluruhnya Rp.3.600.000.000,00 dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang divalidasi oleh Saksi Melvin Tuhumury;

Selanjutnya Terdakwa menarik dana dari rekening BNI Nomor 7771179998 atasnama M. Alief Fiqri Fauzan Setiady dan Rekening BNI Nomor 7771437000 atasnama Abdul Karim Gazali (fisik buku tabungan dan fisik ATM dipegang/dikuasai Terdakwa) kemudian menyetorkan ke rekening CV Rayhan milik Terdakwa dan hanya menyisakan di rekening BNI Nomor 7771179998 atasnama M. Alief Fiqri Fauzan Setiady sebesar Rp.50.079.216.000,00 dan hanya menyisakan di rekening BNI Nomor 7771437000 atasnama Abdul Karim Gazali sebesar Rp.24.985.572,00;

- 3) Setoran RTGS tanggal 24 September 2019 ke rekening BCA Nomor 0440974708 atasnama Husen Slamet sebesar Rp.400.000.000,00 yang divalidasi oleh Saksi Ledyan Kastanya dan kemudian dilakukan penarikan dana dan diserahkan secara tunai melalui Saksi Soraya Pelu kepada Sdr. Fajar Madya sebesar Rp.350.000.000,00;
- 4) Setoran tunai tanggal 2 Oktober 2019 ke Rekening BNI Nomor 215666794 atasnama Aryani sebesar Rp.2.000.000.000,00 melalui dua tahap transaksi setoran tunai dengan nilai masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp.650.000.000,00 yang divalidasi oleh Saksi Melvin Tuhumury;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu BNI Sombaopu, Makassar adalah menerima sejumlah uang yang bersumber dari PT BNI, Tbk, Cabang Ambon secara illegal atau tidak sesuai aturan pedoman perusahaan maupun ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menyuruh dan meminta Saksi M Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd Karim Gazali selaku adik kandung Terdakwa, membuat dan atau membuka rekening tabungan pada BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar, yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan serta ATM BNI saksi-saksi dikuasai dan/atau dipegang oleh Terdakwa guna menerima dana transfer atau melakukan transaksi dari dan dengan Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH., MH selaku Wakil Pimpinan Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon, keterangan Saksi Joseph Resley Maitimu, SE selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, Saksi Andy Yahrizal Yahya selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika Ambon, Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Saksi William Fred Ferdinandus, SE selaku Teller BNI Kantor Kas Pasar Mardika dan Teller BNI Kantor Cabang Kepulauan Aru, keterangan Saksi Abdul Karim Al Gazali, S.Ag selaku Adik Kandung Terdakwa sebagai Nasabah BNI Cabang Sombaopu Makassar dan keterangan Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Adik Ipar Terdakwa yang juga sebagai Nasabah BNI Cabang Sombaopu Makassar, keterangan Saksi Sarifah Devianti dan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd keduanya selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, keterangan Saksi Ir. Sepril S Pammai, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti rekening koran BNI nasabah atasnama CV Rayhan Nomor rekening 7222333710 terdapat fakta sebagai berikut:
 - Bahwa total uang masuk/Kredit terhitung periode tanggal bulan 19 September 2019 sampai dengan 2 Oktober 2019 sebesar Rp.12.886.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari:
 - Setor tunai tanggal 19/9/2019 atasnama Dra. Masdiana Arief Bulu total sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)
 - Setor tunai dari rekening Saksi Alief Fiqrie tanggal 23/9/2019 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah)
 - Setor tunai dari rekening Abd. Karim Gazali tanggal 24/9/2019 sebesar Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus ribu rupiah)
 - Setor tunai tanggal 24/9/2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Setor tunai tanggal 26/9/2019 sebesar Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - Setor tunai tanggal 27/9/2019 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setor tunai tanggal 27/9/2019 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Setor tunai tanggal 30/9/2019 sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah)
- Setor tunai tanggal 2/10/2019 sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah)
- Bawa total uang keluar atau yang ditarik/Debit oleh Terdakwa sendiri terhitung periode tanggal bulan 19 September 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019 sebesar Rp.12.928.530.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Tarik cheque tanggal 19/9/2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 19/9/2019 sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 20/9/2019 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 23/9/2019 sebesar Rp.640.200.000,00 (enam ratus empat puluh juta dua puluh ribu rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 24/9/2019 sebesar Rp.4.650.030.000,00 (empat milya renam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 24/9/2019 sebesar Rp.672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 27/9/2019 sebesar Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 1/10/2019 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 3/10/2019 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 4/10/2019 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 9/10/2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah)
 - Tarik cheque tanggal 10/10/2019 sebesar Rp.376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bawa terhadap transfer total uang sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ke CV Rayhan dan atau Terdakwa tanggal 19 September 2019, sebagaimana tercantum dalam bukti rekening koran CV Rayhan, yang

Halaman 669 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 669



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi William Fred Ferdinandus selaku Teller pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika Ambon atas perintah Saksi Andi Yahrizal Yahya selaku Pimpinan Kantor Kas BNI Pasar Mardika Ambon, yang dalam bukti slip/voucher atasnama penyetor Hj. Dra. Masdiana Arif Bulu;

- Bahwa berdasarkan bukti petunjuk whatsapp tanggal 23 September 2019 dan bukti print out komunikasi *mobile handphone* antara Terdakwa dengan Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara yang meminta untuk membuat rekening baru (nomor rekening dan nama yang baru) agar aliran dana atau transaksi dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru tidak terpantau; karenanya
- Bahwa Terdakwa menyuruh dan atau meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abdul Karim Al Gazali, S.Ag selaku Adik Kandung Terdakwa agar masing-masing membuka tabungan BNI Taplus dan menjadi Nasabah BNI Cabang Sombaopu Makassar, dengan masing-masing nomor rekening 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI dan nomor rekening 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI, yang dana/uang awal buka tabungan untuk keduanya berasal dari Terdakwa, setelah itu buku Tabungan serta ATM masing-masing dikuasai dan/atau dipegang oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan dan atau setoran, kemudian menyerahkan informasi nomor rekening dan atasnama rekening tersebut kepada Saksi Farrahdhiba Jusuf melalui *whatsapp*;
- Bahwa kemudian Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:
 - Tanggal 23 September 2019:
Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiilyarrupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamiilyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01;
Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total **Rp.3.600.000.000,00** (tigamilyarenamratusjutarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

➤ Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (duamilyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumilyarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bahwa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa telah melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp.2.100.000.000,00** (duamilyarseratusjutarupiah) melalui rekening CV Rayhan di BNI Cabang Sombaopu, Makassar;
- Bahwa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

➤ ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanggal 23/9/2019	Rp.3.500.000.000,00
2) Tanggal 25/9/2019	Rp. 75.000.000,00
3) Tanggal 2/10/2019	Rp.1.000.000.000,00
Total	Rp.4.575.000.000,00

➤ M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

1) Tanggal 24/9/2019	Rp.2.950.000.000,00
2) Tanggal 2/10/2019	Rp.2.000.000.000,00
Total	Rp.4.950.000.000,00
Grand Total	Rp.9.525.000.000,00

- Bawa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilanmilyarduaratuslimapuluhanjurupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak lain dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:

- 1) Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- 2) Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdhiba Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdhiba Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (duamilyartujuhratussembilanpuluhanjutarupiah);
- 3) Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;
- 4) Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.196.000.000,00** (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
- Bahwa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, sejumlah Rp.9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pamai, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;
 - Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan permasalahan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:
- Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:
- 1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;
 - 2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;
 - 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
 - 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;
 - 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atasnama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
 - 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
- 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atasnama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
- 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
- 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
- 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atasnama nasabah Farrahdiha Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
- 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;

Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
- 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
- 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;
- 15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang didukung keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terdapat fakta Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Adik Ipar Kandung Terdakwa dan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat atau membuka rekening tabungan BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu untuk menghindari dan atau menghilangkan kecurigaan pihak BNI terhadap bisnis pribadi Terdakwa dengan Saksi Farrahdhiba Jusuf, dengan perkataan lain seluruh transaksi yang dilakukan Terdakwa yang menggunakan rekening tabungan BNI nomor 7771437000 atasnama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI adalah seolah-olah benar adanya, karena Terdakwa yang memegang fisik Kartu ATM dan Buku Tabungan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka terhadap unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi telah terpenuhi;

Ad.4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Bahwa keuangan negara adalah "*seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”*";

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria tentang kerugian negara, yakni: (i) berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara; (ii) tidak terimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku; (iii) sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) setiap pertambahan kewajiban negara yang mengakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan). Kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut: **1)** Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. **2)** Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. **3)** Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, **4)** Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), **5)** Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), **6)** Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), **7)** Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "*kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan atau pun usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa secara umum usaha dibidang perbankan merupakan salah satu urat nadi yang menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan;

Menimbang, bahwa perbankan yang berdasarkan demokrasi dengan fungsi utamanya penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi, kearah peningkatan taraf hidup orang banyak, in casu PT BNI Cabang Ambon dan khususnya pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Ambon;

Menimbang, bahwa perkembangan ekonomi nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, diperlukan penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional, in casu BNI Cabang Ambon, sehingga dapat beroperasi secara maksimal dalam perekonomian nasional, dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian yang harus dipegang teguh sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai kegiatan usaha bank, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham beserta jajarannya yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli, yakni Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH., MH., alias Fara selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis PT BNI Kantor Cabang Ambon, Saksi Joseph Resley Maitimu, SE selaku Pemimpin KCP Kepulauan Aru, Saksi Krestiantus Rumahlewang selaku Pemimpin KCP Tual, Saksi Melvin Tuhumury dan Saksi William Fred Ferdinandus, SE masing-masing selaku Teller KCP Kepulauan Aru, Saksi Abd. Karim Al Gazali, S.Ag selaku Adik Kandung Terdakwa sebagai Nasabah BNI Cabang Sombaopu Makassar dan keterangan Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Adik Ipar Terdakwa yang juga sebagai Nasabah BNI Cabang Sombaopu Makassar, keterangan Saksi Sarifah Devianti dan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd keduanya selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH., MH., alias Fara selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis PT BNI Kantor Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Bukti Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran dan Bisnis, Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH., Alias Fara (Terpidana) selaku Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara struktural me-supervisi beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK), yakni KCP Waihaong, KCP Tual, KCP Seram Bagian Barat, KCP Maluku Tenggara, KCP Masohi, KK Passo, secara bersama-sama dengan Saksi MARCE MUSKITA alias ACE (Terpidana) sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Terpidana) sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Terpidana) selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHIRZAL YAHYA, SH alias CALLU (Terpidana) selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika bersama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA (Terpidana), telah melampaui bahkan melanggar tugas dan kewajibannya sebagai wakil pemimpin pemasaran dan bisnis BNI Cabang Ambon dengan menawarkan program *cashback* diatas bunga bank yakni 9,5% /per bulannya berbentuk tabungan dan melakukan permainan uang (*money game*) dengan alasan program investasi cengkeh di beberapa KCP dan KK antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Pasar Mardika dan KK Unpatti;

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah (*Nominee*), melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah

Halaman 681 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamet	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa berdasarkan bukti petunjuk whatsapp tanggal 23 September 2019 dan bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara sebagaimana print out *mobile handphone* yang meminta untuk membuat rekening baru (nomor rekening dan nama yang baru) agar aliran dana atau transaksi dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru tidak terpantau;
- Bawa kemudian Terdakwa menyuruh dan atau meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abdul Karim Al Gazali, S.Ag selaku Adik Kandung Terdakwa agar masing-masing membuka tabungan BNI Taplus dan menjadi Nasabah BNI Cabang Sombaopu Makassar, dengan masing-masing nomor rekening 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI dan nomor rekening 7771179998 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI, yang dana/uang awal buka tabungan untuk keduanya berasal dari Terdakwa, setelah itu buku Tabungan serta ATM masing-masing dikuasai dan/atau dipegang oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan dan atau setoran, kemudian menyerahkan informasi nomor rekening dan atasnama rekening tersebut kepada Saksi Farrahdhiba Jusuf melalui *whatsapp*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menindaklanjuti komunikasi dengan Terdakwa tersebut diatas maka Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:

➤ Tanggal 23 September 2019:

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamiliayarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga total **Rp.3.600.000.000,00** (tiga miliar enam ratus juta rupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

➤ Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumiayarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bahwa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa telah melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp.2.100.000.000,00** (dua miliar seratus juta rupiah) melalui rekening CV Rayhan di BNI Cabang Sombaopu, Makassar;
- Bahwa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

➤ ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:

4) Tanggal 23/9/2019	Rp.3.500.000.000,00
5) Tanggal 25/9/2019	Rp. 75.000.000,00
6) Tanggal 2/10/2019	Rp.1.000.000.000,00
Total	Rp.4.575.000.000,00

➤ M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

1) Tanggal 24/9/2019	Rp.2.950.000.000,00
2) Tanggal 2/10/2019	Rp.2.000.000.000,00
Total	Rp.4.950.000.000,00
Grand Total	Rp.9.525.000.000,00

- Bahwa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa, yakni:
 - 1) Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empatmilyarenamratuslimapuluhanjutigapuluhrriburupiah);

- 2) Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdhiba Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdhiba Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;
- 4) Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.196.000.000,00** (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
- 5) Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
- Bahwa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar atas sejumlah dana sebesar Rp.9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pammal, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:

Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI Cabang Ambon nomor 81012119930 atasnama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;
- 2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI Cabang Ambon nomor 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;
- 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI Cabang Ambon nomor 81012119930 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;
- 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atasnama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
- 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atasnama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
- 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI Cabang Ambon nomor 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
- 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI Cabang Ambon nomor 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI Cabang Ambon nomor 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI Cabang Ambon nomor 820227305 atas nama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
- 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI Cabang Ambon nomor 715281398 atasnama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
- 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;

Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
- 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;
- 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
- 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;
- 15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah dan setoran tunai dan atau transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan (KCP) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, pemimpin dan Teller KCP Tual Masohi dan Kepulauan Aru membuat dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerima fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada BNI KCP Tual, dan pada BNI KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kepulaun Aru;
- Bawa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan Bawa saldo fisik uang telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan;
- Bawa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika menerima aliran dana sebesar Rp.578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH antara lain:
 - MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika)

Halaman 689 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 689



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- FRANKY AKERINA (*Auditor dedicated BNI*) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Pemimpin Cabang Pembantu antara lain Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah (*Nominee*), melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan"

Halaman 690 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setiyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat dan atau membuka rekening BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar merupakan upaya Terdakwa menampung sejumlah aliran dana dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara sebesar Rp.9.600.000.000,00 (Sembilanmilyarenamratustratarupiah) yang sumber dananya bagian dari nilai kerugian Negara pada PT BNI, Tbk dengan total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) khususnya pada Kantor Cabang BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi serta fakta persidangan maka perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud Kerugian keuangan negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan, dari Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, angka 6) yakni Hilang atau berkurangnya aset Negara dimaksud huruf (b) yang dikelola BUMN/BUMD, in casu PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk, Cabang Ambon secara nyata dan pasti dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Turut Serta;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "satatus sebagai pegawai negeri";
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - "turut melakukan" disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
 - Disini diminta, Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur ini menyangkut pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna, maka penyertaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan perluasan pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kualifikasi tersebut terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FARAHIDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa sejak tahun 2012 Saksi FARAHIDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program cashback yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbalhasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) guna memenuhi tugas pokok sebagai Wakil Pemimpin Pemasaran Bisnis PT BNI Kantor Cabang Ambon, khususnya peningkatan dana pihak ketiga dari masing-masing outlet (kantor cabang pembantu), antara lain:
 - a. Pada saat Saksi FARAHIDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratu senam puluh juta rupiah);
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) belum selesai sampai tahun 2019;

b. Pada saat Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
- 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enam miliar rupiah);
- 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah);
- 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 12) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

c. Pada saat Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- e. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enam miliar rupiah);

3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

9) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

g. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan, penutupan kewajiban pengembalian juga menggunakan dana dari BNI, atas permintaan dan untuk kepentingan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Saksi MARCE MUSKITA alias ACE, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCEP, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

- Pada tanggal 09 September 2019 Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atasnama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atasnama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menyampaikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, yang akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan minta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Bawa kewajiban Saksi FARRADHIBA JUSUF Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return payment*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa kesulitan memenuhi imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Saksi FARRADHIBA JUSUF Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas dan menurut Saksi FARRADHIBA JUSUF Alias FARA yaitu Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA dan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas

Halaman 699 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 699



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon;

- Bawa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA melalui whatsapp memberitahukan kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback, Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atasnama Saksi JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Saksi ANDI YAHRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atasnama saksi WILMA TENG sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk me-seimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA seizin Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyataanya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019 tanpa sepengetahuan Saksi JONNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE QUELJU alias SIONG, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA;
Oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS;
- Bahwa Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 23 September 2019 Saksi FARRAHDIBA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atasnama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat whatsapp* yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Saksi FARRADHIBA JUSUF Alias FARA tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-*print out* bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Saksi FARRADHIBA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atasnama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".
Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi Perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atasnama JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi FARAHIBA JUSUF Alias FARA kembali meminta Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama Saksi ARYANI (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atasnama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Saksi FARAHIBA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARAHIBA JUSUF Alias FARA Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Handphone via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik Saksi ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening.

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, kembali Saksi IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Atas perintah Saksi FARAHDHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:

- Tanggal 23 September 2019:

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamiliyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01; Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total **Rp.3.600.000.000,00** (tigamiliarenamratusjutarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

- Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (duamiliyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumiayarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/vocher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bawa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
- Bawa pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa telah melakukan penarikan uang tunai sejumlah **Rp.2.100.000.000,00** (duamilyarseratusjutarupiah) dari Rekening CV Rayhan pada BNI Cabang Sombaopu, makassar;
- Bawa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

➤ ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:

1)	Tanggal 23/9/2019	Rp.3.500.000.000,00
2)	Tanggal 25/9/2019	Rp. 75.000.000,00
3)	Tanggal 2/10/2019	Rp.1.000.000.000,00
Total		Rp.4.575.000.000,00

➤ M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

1)	Tanggal 24/9/2019	Rp.2.950.000.000,00
2)	Tanggal 2/10/2019	Rp.2.000.000.000,00
Total		Rp.4.950.000.000,00
Grand Total		Rp.9.525.000.000,00

- Bawa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdhiba Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdhiba Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;
 4. Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.196.000.000,00** (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
 5. Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
- Bahwa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, sejumlah Rp.9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pamai, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;
 - Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;

- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:

Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;
- 2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;
- 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;
- 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atasnama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
- 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atasnama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
- 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
 - 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
 - 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
 - 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 - 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atasnama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
 - 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
 - 20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;
- Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:
- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
 - 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
 - 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;
 - 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
 - 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
 - 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
 - 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
 - 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
 - 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
 - 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
 - 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 - 13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
 - 14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;
 - 15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;
- Bawa untuk memperlancar perbuatannya Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA telah memberikan sejumlah uang kepada petugas Bank terkait sebagai berikut:
- 1) MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2) Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 5) Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang

Halaman 713 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 713



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- 6) Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 7) Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 8) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 9) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 10) FRANKY AKERINA (*Auditor dedicated BNI*) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah dan setoran tunai dan atau transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan (KCP) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, pemimpin dan Teller KCP Tual Masohi dan Kepulauan Aru membuat dan membukukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerima fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada BNI KCP Tual, dan pada BNI KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kepulauan Aru;

- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan Bahwa saldo fisik uang telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika menerima aliran dana sebesar Rp.578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH antara lain:
 - MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Saksi ANDI Yahrizal Yahya, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah);

- Bawa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Pemimpin Cabang Pembantu antara lain Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah (*Nominee*) dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"

Halaman 716 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setiyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat dan atau membuka rekening BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar merupakan upaya Terdakwa menampung sejumlah aliran dana dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus rupiah) dan sebesar Rp.2.100.000.000,00 (duamilyarseratusjutarupiah) yang sumber dananya bagian dari nilai kerugian Negara pada PT BNI, Tbk dengan total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) khususnya pada Kantor Cabang BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan Bawa Saksi FARADHIBHA JUSUF bersama-sama dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE dan Saksi MELVIN HUTUMURY, Saksi LIDYAN KASTANYA selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru telah memperlihatkan adanya kerja sama dalam merealiasasikan perbuatan-perbuatan transaksi RTGS tanpa backup uang, melakukan penarikan uang pada Bank tanpa diketahui pemilik rekening, memakai rekening dan nama nasabah BNI (nominee), secara aktif mencari pemilik nomor rekening dari keluarga maupun orang dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, membuat laporan Kas yang balance antara Kas dan sistem iCons BNI dan Terdakwa yang menerima dan/atau melaksanakan transaksi setor/tarik tunai melalui pinjam rekening dan nama nasabah (nominee) BNI Cabang Sombaopu, Makassar serta secara aktif mencari pemilik nomor rekening dari keluarga maupun orang/teman/kolega dekat, juga turut menikmati uang hasil transaksi sebesar Rp.11.700.000.000,00 yang sumber dananya berasal dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan Saksi dipersidangan tersebut diatas maka terhadap unsur ini Terdakwa adalah orang yang turut serta dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan menampung dan mentransfer kembali serta menikmati dana yang bersumber dari PT BNI, Tbk, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru yang menggunakan nama dan rekening orang lain (Nominee), oleh karenanya terhadap unsur turut serta telah terpenuhi;

Ad.6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*), keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua adalah perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan Bawa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH, MH bersama-sama dengan, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bawa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan, penutupan kewajiban pengembalian juga menggunakan dana dari BNI, atas permintaan dan untuk kepentingan Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA bersama-sama dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

- Pada tanggal 09 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atasnama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atasnama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menyampaikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias CALLU, yang akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan minta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.

- Bawa kewajiban Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return payment*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa kesulitan memenuhi imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas dan menurut Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA yaitu JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA dan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- Bawa Saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA melalui *whatsapp* memberitahukan kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback*, Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n.	BNI 820060603 a.n. JONNY DE	17 Sep 2019	25.000.000.000,00

Halaman 720 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 720



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNY DE QUELJU	QUELJU		
Total:			125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atasnama saksi WILMA TENG sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Saksi FARRADHIBA JUSUF Alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Tual sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk me-seimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA tanpa seizin Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyatanya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH.

- 3) Pada tanggal 19 September 2019 tanpa sepengetahuan JONNY DE QUELJU alias SIONG, Saksi FARRADHIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH., MH kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;

- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;

Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS;

- Bahwa Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 23 September 2019 Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atasnama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat whatsapp* yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Saksai FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus raja rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi *cap validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atasnama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".
Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi Perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atasnama JONNY DE QUELJU Alias

Halaman 725 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 725



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali meminta Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama Saksi ARYANI (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atasnama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARAHDIBHA JUSUF Alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP *Handphone* via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77711793338 atasnama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik Saksi ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening.

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, kembali Saksi IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:

➤ Tanggal 23 September 2019:

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamilyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01; Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total **Rp.3.600.000.000,00** (tigamilyarenamratusjutarupiah), dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

➤ Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhamury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiilyarrupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (duamiliyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhamury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumiilyarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bahwa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan miliar enam ratus ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 telah melakukan penarikan uang tunai melalui Rekening CV Rayhan di BNI sebesar **Rp.2.100.000.000,00** (duamiliyarrupiah);
- Bahwa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

➤ ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:

- 1) Tanggal 23/9/2019 Rp.3.500.000.000,00

Halaman 729 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 729



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanggal 25/9/2019 Rp. 75.000.000,00
3) Tanggal 2/10/2019 Rp.1.000.000.000,00
Total **Rp.4.575.000.000,00**

➤ M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

1) Tanggal 24/9/2019 Rp.2.950.000.000,00
2) Tanggal 2/10/2019 Rp.2.000.000.000,00
Total **Rp.4.950.000.000,00**
Grand Total **Rp.9.525.000.000,00**

- Bawa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:

1. Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdhiba Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdhiba Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;
4. Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr.

Halaman 730 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 730



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

5. Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor

282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

- Bahwa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, sejumlah Rp.9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pammai, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:

Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:

1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;

2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;

3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;

4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;

5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atasnama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
 - 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
 - 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
 - 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 - 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atasnama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
 - 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
 - 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
 - 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
 - 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
 - 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
 - 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 - 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atasnama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
 - 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
 - 20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;
- Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:
- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;
- 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
- 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;
- 15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Halaman 733 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 733



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah dan setoran tunai dan atau transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan (KCP) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, pemimpin dan Teller KCP Tual Masohi dan Kepulauan Aru membuat dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerima fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada BNI KCP Tual, dan pada BNI KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kepulaun Aru;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan Bahwa saldo fisik uang telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika

Halaman 734 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 734



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima aliran dana sebesar Rp.578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH antara lain:

- MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- FRANKY AKERINA (*Auditor dedicated BNI*) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Pemimpin Cabang Pembantu antara lain Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah (*Nominee*), melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De	RTGS ke BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Quelju	
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Halaman 736 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 736



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setiyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat dan atau membuka rekening BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar merupakan upaya Terdakwa menampung sejumlah aliran dana dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilanmilyarenamratusjutarupiah) yang sumber dananya bagian dari nilai kerugian Negara pada PT BNI, Tbk dengan total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) khususnya pada Kantor Cabang BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah dilakukan sejak Tahun 2018 dan berlanjut sampai Tahun 2019 dan turut menikmati uang hasil transaksi sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dan transaksi sebesar Rp.2.100.000.000,00 (duamilyarseratusjutarupiah) yang didasarkan pada niat yang sama, dan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan dilakukan secara berturut-turut dengan waktu yang tidak terlalu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal terpenting pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sistem pemidanaan yang dianut berupa stelsel absorpsi, yakni adanya beberapa ketentuan pidana yang dilanggar namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta dipersidangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaturnya adalah: (i) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (ii) Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, (iii) Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruhnya mengatur sanksi pidana dan Administratif, sedangkan sanksi pidana yang mengatur tentang kerugian Negara adalah merujuk kepada (iv) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, maka pidana yang dikenakan terdakwa dalam perkara ini adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu primair telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan/kombinasi (subsider dan kumulatif) maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
4. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
5. Turut Serta;
6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kedua Primair sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakan kejahatan ganda, artinya terdiri dari kejahatan asal (*pridecate crime*) dan pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*), maka dalam tindak pidana ini juga dibagi dalam dua type pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelaku aktif utama (*principle violater*) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan baik dengan cara mentrasfer, membelanjakan dan perbuatan apapun. Kedua pelaku aktif *aider* yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan atau perbuatan apapun sebagaimana tercantum Pasal 3 dan Pasal 4 tetapi pelaku aktif *aider* tidak terlibat kejahatan asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku pasif atau disebut juga *abettor* adalah pelaku yang menerima transferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain dimana pelaku mengetahui, atau menduga atau patut menduga Bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan pelaku pasif adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dan bagi pelaku pasif tidak terlibat kejahatan asal;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan Ke-satu Primair maka Majelis mengambilalih pertimbangan terdahulu, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan terhadap unsur ini memiliki 2 (dua) unsur obyektif dan bersifat alternatif dan atau kumulatif terhadap menempatkan (*placement*), pelapisan, dengan kata lain transfer yang berbelit (*layering*), integration yakni memasukkan kembali dana yang telah di lakukan pelapisan (*layering*) ke dalam transaksi yang sah. Unsur obyektif yang kedua adalah harta kekayaan yang dialirkan (Sesuai perbuatan unsur obyektif pertama) tersebut harus berasal dari kejahatan asal (*predicate crime*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon;

- Bawa sejak tahun 2012 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbalhasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana serta juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) guna memenuhi tugas pokok sebagai Wakil Pemimpin Pemasaran Bisnis PT BNI Kantor Cabang Ambon, yakni peningkatan dana pihak ketiga dari masing-masing outlet (kantor cabang pembantu), namun faktanya hanya untuk kepentingan pribadi Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara, antara lain:

a. Pada saat Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
- 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarupiah);

b. Pada saat Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enamiliar rupiah);
- 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);
- 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);
- 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiliarenamratusjuta rupiah);
- 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
- 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);
- c. Pada saat Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARAH menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enamiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enamiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 5) ATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhjuta rupiah).

e. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) dan tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enam miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

g. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bawa dalam menjalankan bisnis/investasi hasil bumi cengkeh dengan Terdakwa sejak tahun 2018, pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan, penutupan kewajiban pengembalian juga menggunakan dana dari BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, Kantor Kas Pasar Mardika Ambon, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tual atas permintaan dan untuk kepentingan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Saudara MARCE MUSKITA alias ACE, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

- Pada tanggal 09 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menggunakan handphone menghubungi MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atasnama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARA menggunakan handphone menghubungi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atasnama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.

- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH., MH alias FARA menyampaikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, yang akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan minta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Bahwa kewajiban Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return payment*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa kesulitan memenuhi imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas dan menurut Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA yaitu Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA dan JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

Bahwa Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH., MH alias FARA melalui *whatsapp* memberitahukan kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback*, Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atasnama saksi WILMA TENG sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);

- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk me-seimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA tanpa seizin Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyatanya saksi Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019 tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH., MH kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;

Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS;

Bahwa Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 23 September 2019 Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atasnama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di chat whatsapp yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atasnama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".
Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi Perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atasnama JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali meminta Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama Saksi ARYANI (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atasnama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP *Handphone* via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik Saksi ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening. Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, kembali Saksi IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.
- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Atas perintah Saksi FARRAHDIHIBA JUSUF Alias FARA tersebut maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBA JUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:

- Tanggal 23 September 2019:

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiilyarrupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamilyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total **Rp.3.600.000.000,00** (tigamilyarenamratusjutarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

➤ Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (duamilyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumiayarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bahwa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 telah melakukan penarikan uang tunai melalui Rekening CV Rayhan di BNI sebesar **Rp.2.100.000.000,00** (duamilyarrupiah);
- Bahwa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

- ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:

1)	Tanggal 23/9/2019	Rp.3.500.000.000,00
2)	Tanggal 25/9/2019	Rp. 75.000.000,00
3)	Tanggal 2/10/2019	Rp.1.000.000.000,00
Total		Rp.4.575.000.000,00

- M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

1)	Tanggal 24/9/2019	Rp.2.950.000.000,00
2)	Tanggal 2/10/2019	Rp.2.000.000.000,00
Total		Rp.4.950.000.000,00

Grand Total

Rp.9.525.000.000,00

- Bawa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:
 1. Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdiha Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdiha Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;

4. Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.196.000.000,00** (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

5. Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

- Bahwa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, sejumlah Rp.9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pamai, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:

Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:

1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;
- 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atas nama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;
- 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atas nama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atas nama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atas nama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
- 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atas nama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
- 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
- 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
- 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atas nama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
- 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;

Halaman 758 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 758



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atas nama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;

Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
- 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;
- 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
- 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;

14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;

15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah dan setoran tunai dan atau transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan (KCP) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, pemimpin dan Teller KCP Tual Masohi dan Kepulauan Aru membuat dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerima fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI KCP Tual, dan pada BNI KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kepulaun Aru;

- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan Bahwa saldo fisik uang telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika menerima aliran dana sebesar Rp.578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH antara lain:
 - MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Saksi ANDI Yahrizal YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Pemimpin Cabang Pembantu antara lain Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepalaun Aru telah melakukan

Halaman 761 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 761



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah (Nominee), melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1

Halaman 762 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 762



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setiyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat dan atau membuka rekening BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar (Nomenee) merupakan upaya Terdakwa menampung sejumlah aliran dana dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus juta rupiah) yang sumber dananya bagian dari nilai kerugian Negara pada PT BNI, Tbk dengan total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) khususnya pada Kantor Cabang BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang juga turut menikmati uang hasil transaksi sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dari nilai transaksi kepada Terdakwa sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung unsur subyektif pelaku yang terdiri mengetahui atau patut diduga, Bawa harta kekayaan dari hasil kejahatan dalam Pasal 2 (kejahatan asal) dan unsur ini bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, melalui transaksi atau segala bentuk pengalihan dan peralihan harta serta secara teoritis berhubungan perbuatan dengan maksud melakukan atau sengaja (dolus) melakukan, yang dalam hukum pidana unsur ini termasuk dalam setengah sengaja setengah lalai (*pro parte dolus pro parte colpus*) atau letaknya diantara *dolus envatalis* dan *culpa lata*, sebagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan terhadap patut diduganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur patut diduganya adalah keadaan subyektif seseorang atas suatu pandangannya tentang harta yang 'ditransaksikan' dialirkan termasuk yang diterimanya, berkaitan dengan jati diri seseorang tersebut, bagaimana pendidikannya, hubungannya dengan orang lain yang berkaitan dengan harta kekayaan tersebut dan gaya hidup (*life style*) seseorang berkaitan dengan harta kekayaan, in casu pendapatan/gaji Terdakwa sebagai Karyawan BUMN dengan nilai/jumlah transaksi/transferan yang dilakukan wajar atau tidak, jadi inti dari unsur ini adalah harus adanya "ketidakwajaran" atas transaksi atau pergerakan harta kekayaan (*suspicious transaction* atau *unusual*), transaksi dalam hal ini adalah segala pergerakan atau pengaliran dana hasil kejahanan yang tidak terbatas hanya pada transaksi perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena, S.PI sebagai Wakil Kepala Cabang Pembantu Ambon dan Keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan pendapatan atau gaji Terdakwa sebagai karyawan/Kepala Cabang BNI Sombaopu, Makassar adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) /per bulan, dihubungkan dengan bukti-bukti terdapat persamaan sebagai berikut:

- Bahwa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan, penutupan kewajiban pengembalian juga menggunakan dana dari BNI, atas permintaan dan untuk kepentingan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Saksi MARCE MUSKITA alias ACE, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:
 - Pada tanggal 09 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atasnama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atasnama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menyampaikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, yang akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan minta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Bahwa kewajiban Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return payment*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa kesulitan memenuhi imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas dan menurut Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA yaitu Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA dan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA melalui *whatsapp* memberitahukan kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback*, Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atasnama saksi WILMA TENG sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);

- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk me-seimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Saksi FARAHHDIBHA JUSUF, SH., MH alias FARA seizin Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyataanya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019 tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening nomor:

Halaman 767 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 767



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7222333710 atasnama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA;

Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS;

Bahwa Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 23 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atasnama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di chat whatsapp yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atasnama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".
Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi Perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atasnama JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali meminta Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama Saksi ARYANI (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atasnama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP *Handphone* via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik Saksi ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening. Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, kembali Saksi IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.
- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Atas perintah Saksi FARRAHDIHIBA JUSUF Alias FARA tersebut maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBA JUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Farrahdiha Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:

➤ Tanggal 23 September 2019:

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiilyarrupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamilyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total **Rp.3.600.000.000,00** (tigamilyarenamratusjutarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

➤ Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (duamilyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumiayarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bahwa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 telah melakukan penarikan uang tunai melalui Rekening CV Rayhan di BNI sebesar **Rp.2.100.000.000,00** (duamilyarrupiah);
- Bahwa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

- ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:

1)	Tanggal 23/9/2019	Rp.3.500.000.000,00
2)	Tanggal 25/9/2019	Rp. 75.000.000,00
3)	Tanggal 2/10/2019	Rp.1.000.000.000,00
Total		Rp.4.575.000.000,00

- M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

1)	Tanggal 24/9/2019	Rp.2.950.000.000,00
2)	Tanggal 2/10/2019	Rp.2.000.000.000,00
Total		Rp.4.950.000.000,00

Grand Total

Rp.9.525.000.000,00

- Bawa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:
 1. Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdiha Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdiha Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;

4. Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.196.000.000,00** (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

5. Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

- Bahwa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, sejumlah Rp.9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pamai, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:

Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;
- 2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atas nama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;
- 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atas nama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atas nama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atas nama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
- 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atas nama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
- 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
- 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atas nama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
- 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atas nama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
- 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atas nama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;

Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
- 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;
- 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
- 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atas nama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atas nama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atas nama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;

14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;

15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah dan setoran tunai dan atau transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan (KCP) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, pemimpin dan Teller KCP Tual Masohi dan Kepulauan Aru membuat dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerima fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI KCP Tual, dan pada BNI KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kepulaun Aru;

- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan Bahwa saldo fisik uang telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika menerima aliran dana sebesar Rp.578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH antara lain:
 - MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Saksi ANDI Yahrizal YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Pemimpin Cabang Pembantu antara lain Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepalaun Aru telah melakukan

Halaman 780 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 780



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah (Nominee), melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie	Pembayaran Ruko 2

Halaman 781 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 781



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Fauzan Sety	
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setiyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat dan atau membuka rekening BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar (Nomenee) merupakan upaya Terdakwa menampung sejumlah aliran dana dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus juta rupiah) yang sumber dananya bagian dari nilai kerugian Negara pada PT BNI, Tbk dengan total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) khususnya pada Kantor Cabang BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang turut menikmati uang hasil transaksi sebesar Rp.696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang bagian dari transaksi Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nolly dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta Terdakwa sebagai Pimpinan Kepala Cabang Sombaopu, Makassar, berpenghasilan bruto /per bulan Rp.15.000.000,00 (limabelasjutarupiah) dan Saksi Farrahdhiba Jusuf sebagai Wakil Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon berpenghasilan bruto /per bulan Rp.15.000.000,00 (limabelasjutarupiah), dihubungkan dengan fakta transaksi berturut-turut diatas penghasilannya Terdakwa dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena status Terdakwa sebagai pegawai negeri dan atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat atau sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan ketentuan pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan:

"Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan Bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana".

dan

Beban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:

"Terdakwa membuktikan Bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup".

Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan Terdakwa TATA IBRAHIM, SE, MM alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG tidak mengajukan alat bukti yang cukup ke muka persidangan terhadap asal usul dana transaksi yang dilakukan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabat struktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas KKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harus dilihat Bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatan pencucian uang terjadi, yaitu Bahwa dengan adanya seseorang mentransfer hasil kejahatan dan yang melakukan pentransferan itu tahu atau patut menduga Bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, maka unsur dengan maksud atau dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dipandang terpenuhi. Bahwa yang perlu ditekankan pada unsur ini yakni menyembunyikan atau menyamarkan bukan berarti Bahwa harta kekayaan aliran dana hasil kejahatan itu tidak tampak kasat mata, maksudnya kalau harta kekayaan itu sudah berupa benda lain bahkan atasnamanya sendiri, tetap saja itu pencucian uang, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan, yang penting itu adalah skema perbuatan pencucian uang, yaitu untuk agar asal usul hasil kejahatan tersamar atau tersebunyi seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Farrrahdhiba Jusuf, SH., MH., selaku Wakil Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon, keterangan Saksi Soraya Pelu, keterangan Saksi Joseph Resley Maitimu, SE selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) BNI Kepulaua Aru dan keterangan Saksi Krestiantus Rumahlewang selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Tual, keterangan Saksi Melvin Tuhumury, S.Pi dan Saksi Ledyan Fienska Kastanya masing-masing selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, keterangan Saksi Andi Nurul Qalbi Amran, SE dan Saksi Heny Setyorini, S. Sos, serta Saksi Sarifah Devianti masing-masing selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar dan keterangan Saksi Abd Karim Gazali selaku Nasabah BNI (Adik Kandung Terdakwa) serta keterangan Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI (Adik Ipar Terdakwa) yang nomor rekening dan ATM BNI dipergunakan dan dikuasai oleh Terdakwa (Nomenee), keterangan Saksi Trifosa Mail sebagai Nasabah BNI dan Saksi Selly Mail sebagai Nasabah BNI yang nomor rekening dan ATM BNI dipergunakan bertransaksi (Nomenee) dengan Terdakwa, keterangan Saksi Yulius Pandianan, Sp.B selaku Nasabah BNI yang melakukan bisnis dan bertransaksi dengan Terdakwa, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan, penutupan kewajiban pengembalian juga menggunakan dana dari BNI, atas permintaan dan untuk kepentingan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Saksi MARCE MUSKITA alias ACE, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:
 - Pada tanggal 09 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atasnama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
 - Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atasnama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.

- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H alias FARA menyampaikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, yang akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan minta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Bahwa kewajiban Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return payment*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa kesulitan memenuhi imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas dan menurut Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA yaitu JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA dan JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA melalui *whatsapp* memberitahukan kepada JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback*, JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
----	---------------	-----------------	---------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH., MH alias FARA uang tersebut tanpa sepengertahan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengertahan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atasnama saksi WILMA TENG sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk me-seimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA seizin Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyatanya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019 tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH., MH kepada JONNY DE QUELJU alias SIONG untuk program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;

Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS;

- Bawa Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada tanggal 23 September 2019 Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atasnama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat* whatsapp yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus ratus rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus ratus rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT (Nominee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atasnama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".
Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetapi terjadi Perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atasnama JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali meminta Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama Saksi ARYANI (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atasnama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRAHIBHA JUSUF Alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP *Handphone* via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik Saksi ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening. Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, kembali Saksi IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.
- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Halaman 792 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 792



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA tersebut maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:

➤ Tanggal 23 September 2019:

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiyarupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamilyarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total **Rp.3.600.000.000,00** (tigamilyarenamratusjutarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

- Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (duamiliyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumiayarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bahwa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 telah melakukan penarikan uang tunai melalui Rekening CV Rayhan di BNI sebesar **Rp.2.100.000.000,00 (duamiliyarrupiah)**;
- Bahwa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

➤ ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) Tanggal 23/9/2019 | Rp.3.500.000.000,00 |
| 2) Tanggal 25/9/2019 | Rp. 75.000.000,00 |
| 3) Tanggal 2/10/2019 | Rp.1.000.000.000,00 |
| Total | Rp.4.575.000.000,00 |

➤ M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) Tanggal 24/9/2019 | Rp.2.950.000.000,00 |
| 2) Tanggal 2/10/2019 | Rp.2.000.000.000,00 |
| Total | Rp.4.950.000.000,00 |

Grand Total **Rp.9.525.000.000,00**

- Bawa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:

1. Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdhiba Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdhiba Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;

4. Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.196.000.000,00** (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

5. Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

- Bawa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, sejumlah Rp.9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pammai, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;

- Bawa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar dipersidangan tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;

- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar dipersidangan yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:

Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:

1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;

2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;
- 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atasnama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
- 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atasnama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
- 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
- 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
- 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atasnama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
- 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;

Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
- 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;
- 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
- 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;

14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;

15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah dan setoran tunai dan atau transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan (KCP) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, pemimpin dan Teller KCP Tual Masohi dan Kepulauan Aru membuat dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerima fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI KCP Tual, dan pada BNI KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kepulaun Aru;

- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan Bahwa saldo fisik uang telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika menerima aliran dana sebesar Rp.578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH antara lain:
 - MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Saksi ANDI Yahrizal YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Pemimpin Cabang Pembantu antara lain Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepalaun Aru telah melakukan

Halaman 800 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah (Nominee), melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie	Pembayaran Ruko 2

Halaman 801 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 801



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Fauzan Sety	
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Bawa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setiyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat dan atau membuka rekening BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar (Nomenee) merupakan upaya Terdakwa menampung sejumlah aliran dana dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan senilai Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang sumber dananya bagian dari nilai kerugian Negara pada PT BNI, Tbk dengan total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) khususnya pada Kantor Cabang BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang juga turut menikmati uang hasil transaksi sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Mejelis berpendapat terhadap unsur Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi;

Ad.5. Turut Serta

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelnehming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "satutus sebagai pegawai negeri";
 - 2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - 3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - "turut melakukan" disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
 - Disini diminta, Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;
- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli, keterangan terdakwa dan surat yang diperlihatkan dipersidangan terdapat persamaan fakta Bahwa :
- Pada tanggal 09 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atasnama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
 - Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Halaman 803 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 803



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atasnama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.

- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menyampaikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, yang akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan minta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Bawa kewajiban Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return payment*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa kesulitan memenuhi imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas dan menurut Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA yaitu Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA dan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- Bawa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA melalui *whatsapp* memberitahukan kepada JONNY DE QUELJU alias SIONG Bawa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback*, JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
----	---------------	-----------------	---------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH., MH alias FARA uang tersebut tanpa sepengertahan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengertahan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atasnama saksi WILMA TENG sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk me-seimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA seizin Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyatanya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019 tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH., MH kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;

Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS;

- Bawa Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada tanggal 23 September 2019 Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atasnama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di chat whatsapp yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA

Halaman 807 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 807



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus ratus rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus ratus rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT (Nominee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atasnama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".
Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetapi terjadi Perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atasnama JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali meminta Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama Saksi ARYANI (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atasnama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRAHIBHA JUSUF Alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP *Handphone* via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik Saksi ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening. Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, kembali Saksi IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.
- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Halaman 811 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 811



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA tersebut maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:

- Tanggal 23 September 2019:

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiyarupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamilyarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total **Rp.3.600.000.000,00** (tigamilyarenamratusjutarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

- Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (duamiliyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumiayarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bahwa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 telah melakukan penarikan uang tunai melalui Rekening CV Rayhan di BNI sebesar **Rp.2.100.000.000,00 (duamiliyarrupiah)**;
- Bahwa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

- ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 4) Tanggal 23/9/2019 | Rp.3.500.000.000,00 |
| 5) Tanggal 25/9/2019 | Rp. 75.000.000,00 |
| 6) Tanggal 2/10/2019 | Rp.1.000.000.000,00 |
| Total | Rp.4.575.000.000,00 |

- M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) Tanggal 24/9/2019 | Rp.2.950.000.000,00 |
| 2) Tanggal 2/10/2019 | Rp.2.000.000.000,00 |
| Total | Rp.4.950.000.000,00 |

Grand Total **Rp.9.525.000.000,00**

- Bawa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:
 1. Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdhiba Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdhiba Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;

4. Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

5. Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

- Bawa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, sejumlah Rp.9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pammai, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;

- Bawa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;

Bawa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:

Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:

1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;

2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;
- 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atasnama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
- 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atasnama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
- 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
- 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
- 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atasnama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
- 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;

Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
- 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;
- 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
- 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;

14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;

15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah dan setoran tunai dan atau transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan (KCP) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, pemimpin dan Teller KCP Tual Masohi dan Kepulauan Aru membuat dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerima fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI KCP Tual, dan pada BNI KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kepulaun Aru;

- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan Bahwa saldo fisik uang telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika menerima aliran dana sebesar Rp.578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH antara lain:
 - MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Saksi ANDI Yahrizal YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Pemimpin Cabang Pembantu antara lain Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepalaun Aru telah melakukan

Halaman 819 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 819



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah (Nominee), melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie	Pembayaran Ruko 2

Halaman 820 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 820



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Fauzan Sety	
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setiyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat dan atau membuka rekening BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar (Nomenee) merupakan upaya Terdakwa menampung sejumlah aliran dana dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus juta rupiah) dan Rp.2.100.000.000,00 (duamilyarseratusjutarupiah) yang sumber dananya bagian dari nilai kerugian Negara pada PT BNI, Tbk dengan total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh ratus juta rupiah) khususnya pada Kantor Cabang BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh ratus juta rupiah), yang juga turut menikmati uang hasil transaksi Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus juta rupiah), dan transaksi sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi dipersidangan tersebut diatas dan terdapat fakta sebagaimana dimaksud unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan terhadap Terdakwa adalah orang yang melakukan (plager, dader) tindak pidana pencucian uang BNI Cabang Ambon, khususnya pada KCP Kepulauan Aru maka karenanya terhadap unsur Turut Serta ini telah terpenuhi;

Ad.6. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*), keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua adalah perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH., MH., selaku Wakil Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon, keterangan Saksi Soraya Pelu, keterangan Saksi Joseph Resley Maitimu, SE selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) BNI Kepulaua Aru dan keterangan Saksi Krestiantus Rumahlewang selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) BNI Tual, keterangan Saksi Melvin Tuhumury, S.Pi dan Saksi Ledyan Fienska Kastanya masing-masing selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, keterangan Saksi Andi Nurul Qalbi Amran, SE dan Saksi Heny Setyorini, S. Sos, serta Saksi Sarifah Devianti masing-masing selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar dan keterangan Saksi Abd Karim Gazali selaku Nasabah BNI (Adik Kandung Terdakwa) serta keterangan Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI (Adik Ipar Terdakwa) yang nomor rekening dan ATM BNI dipergunakan dan dikuasai oleh Terdakwa (Nomenee), keterangan Saksi Trifosa Mail sebagai Nasabah BNI dan Saksi Selly Mail sebagai Nasabah BNI yang nomor rekening dan ATM BNI dipergunakan bertransaksi (Nomenee) dengan Terdakwa, keterangan Saksi Yuliuss Pandianan, Sp.B selaku Nasabah BNI yang melakukan bisnis dan bertransaksi dengan Terdakwa, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (*fiktif*) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (*fiktif*), menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan, penutupan kewajiban pengembalian juga menggunakan dana dari BNI, atas permintaan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA bersama-sama dengan Saksi MARCE MUSKITA alias ACE, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

- Pada tanggal 09 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atasnama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA menggunakan handphone menghubungi Saksi MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atasnama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA menyampaikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, yang akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan minta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Bawa kewajiban Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return payment*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa kesulitan memenuhi imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas dan menurut Saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA yaitu JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA dan JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan

Halaman 823 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 823



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

- Bahwa Saksi FARAHIDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA melalui whatsapp memberitahukan kepada JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback, JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARAHIDHIBA JUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Saksi FARAHIDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return payment*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Saksi FARAHIDHIBA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atasnama saksi WILMA TENG sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk me-seimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH alias FARA seizin Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyatanya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH.

- 3) Pada tanggal 19 September 2019 tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF, SH., MH kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA;
 - Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA;
Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS;

- Bawa Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:

1) Pada tanggal 23 September 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atasnama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat* whatsapp yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-*print out* bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT (Nominee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atasnama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRAHDIHIBA JUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi Perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atasnama JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali meminta Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama Saksi ARYANI (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atasnama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (*fiktif*) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP *Handphone* via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (*fiktif*) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (*fiktif*) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik Saksi ARYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nominee) atau pinjam nama dan rekening.

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, kembali Saksi IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Atas perintah Saksi FARAHDHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:

- Tanggal 23 September 2019:

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamiliyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) dan 1 kali transfer senilai Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total **Rp.3.600.000.000,00** (tigamiliyarenamratusjutarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

- Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (duamiliyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumiayarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bahwa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan milyar enam ratus ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 telah melakukan penarikan uang tunai melalui Rekening CV Rayhan di BNI sebesar **Rp.2.100.000.000,00** (duamilyarrupiah);
- Bahwa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:

➤ ABD KARIM GAZALI:

Transaksi Keluar:

1)	Tanggal 23/9/2019	Rp.3.500.000.000,00
2)	Tanggal 25/9/2019	Rp. 75.000.000,00
3)	Tanggal 2/10/2019	Rp.1.000.000.000,00
Total		Rp.4.575.000.000,00

➤ M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

1)	Tanggal 24/9/2019	Rp.2.950.000.000,00
2)	Tanggal 2/10/2019	Rp.2.000.000.000,00
Total		Rp.4.950.000.000,00

Grand Total **Rp.9.525.000.000,00**

- Bahwa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh lima puluh ratus rupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:

1. Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdhiba Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdhiba Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;
 4. Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.196.000.000,00** (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
 5. Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
- Bawa transfer tunai antar bank BNI tersebut diatas melebihi batas pagu transaksi Teller dan Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, karenanya dibutuhkan otorisasi atau kenaikan level transaksi dari Pejabat/Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang Makassar, sejumlah Rp.9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Ir. Sepril S Pammai, MM selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) Cabang, Makassar;

Halaman 834 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 834



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;
- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:

Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;
- 2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;
- 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;
- 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atasnama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
- 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atasnama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
- 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
 - 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
 - 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
 - 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
 - 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 - 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atasnama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
 - 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
 - 20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;
- Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:
- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
 - 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
 - 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;
 - 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
 - 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;
- 15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepaketahanan nasabah dan setoran tunai dan atau transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, untuk
kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan (KCP) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, pemimpin dan Teller KCP Tual Masohi dan Kepulauan Aru membuat dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerima fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada BNI KCP Tual, dan pada BNI KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kepulaun Aru;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan Bahwa saldo fisik uang telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika menerima aliran dana sebesar Rp.578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH antara lain:
 - MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 838 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 838



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ANDI YAHIRZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- FRANKY AKERINA (*Auditor dedicated BNI*) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi FARRAHDIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Pemimpin Cabang Pembantu antara lain Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi *in absentia*, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah (*Nominee*), melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah

Halaman 839 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 839



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamet	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Bawa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setiyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat dan atau membuka rekening BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar (Nomenee) merupakan upaya Terdakwa menampung sejumlah aliran dana dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus ratus rupiah) yang sumber dananya bagian dari nilai kerugian Negara pada PT BNI, Tbk dengan total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh rupiah) khususnya pada Kantor Cabang BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh rupiah), yang juga turut menikmati uang hasil transaksi sebesar Rp.9.600.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.2.100.000.000,00 (duamilyarseratusjutarupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap perbuatan terdakwa yang dilakukan sejak Tahun 2018 dan berlanjut sampai Tahun 2019, yang didasarkan pada niat yang sama, dan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan dilakukan secara berturut-turut dengan waktu yang tidak terlalu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezeetehandeling*) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal terpenting pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sistem pemidanaan yang dianut berupa stelsel absorpsi, yakni adanya beberapa ketentuan pidana yang dilanggar namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat dari beberapa sanksi ketentuan pidana yang mengatur perbuatan terdakwa tercantum dalam beberapa aturan, antara lain:

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua primair telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa Tata Ibrahim tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa Tata Ibrahim tidak bertanggung jawab atas perbuatan Farrahdhiba Jusuf, SH., MH. karena perbuatan Farrahdhiba Jusuf, SH., MH. mengambil dana KCU Bank BNI Ambon, tidak diketahui sama sekali oleh Terdakwa Tata Ibrahim dan terdakwa Tata Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp.14.141.000.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa sebagai Pimpinan salah satu Bank BNI di wilayah Makassar seharusnya melakukan transaksi keuangan dengan benar, tidak memakai nama orang lain (Nominee) dan seharusnya mengetahui bahwa di Bank BNI tidak ada memiliki Program Investasi Cengkeh. Terdakwa juga telah menerima keuntungan sebelumnya dari transaksi investasi cengkeh dengan Farrahdhiba Jusuf, SH., MH, namun karena tindakan Farrahdhiba Jusuf, SH., MH yang telah mengambil uang kas BNI Ambon dan uang tersebut kemudian sebahagian dikirim kepada Terdakwa dengan memakai nama orang lain (Nominee) sehingga KCU BNI Ambon mengalami kerugian sebesar Rp. 58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bagian-bagian pertimbangan Majelis Hakim diatas juga merupakan tanggapan atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/atau tuntutan dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas atas dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi, dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH., MH., Saksi Soraya Pelu, Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru, Saksi Andi Yahrizal Yahya selaku Pimpinan KK BNI Pasar Mardika, Saksi Wilian Fred Fernandus, SE dan Saksi Melvin Tuhumury, SE, serta Saksi Ledyan Fienska selaku Teller KCP Aru, Saksi Abd Karim Gazali selaku Nasabah (Nomenee) BNI Cabang Sombaopu dan Adik Kandung Terdakwa, Saksi Alief Fiqrie Fauzaz Setyadi selaku Nasabah (Nomenee) BNI Cabang Sombaopu dan Adik Ipar Terdakwa, Saksi Dra. Mardiana Arief Bulu selaku Komisaris CV Rayhan dan Isteri Terdakwa, Saksi Sarifah Devianti, Saksi Andi Nurul Qalbi Amran, SE dan Saksi Heny Setyorini, S. Sos selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar, dipersidangan terdapat persamaan fakta Bahwa Terdakwa Tata Ibrahim menerima sejumlah uang melalui transfer tunai dari BNI KCP Kepulauan Aru sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 September 2019 tanpa sepengertuan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA memerintahkan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Terdakwa TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atasnama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH., MH kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA;
Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS;

- Bahwa Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA bersama-sama Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 23 September 2019 Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atasnama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat whatsapp* yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atasnama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atasnama Saksi HUSEN SLAMAT (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atasnama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Saksi FARRAHIBHA JUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi Perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atasnama JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali meminta Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama Saksi ARYANI (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atasnama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menghubungi Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP *Handphone* via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF tersebut, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atasnama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atasnama ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA kembali menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik Saksi ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening. Atas perintah Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA tersebut, kembali Saksi IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atasnama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.
- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA menelpon Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA. Atas perintah Saksi FARAHHDIBHA JUSUF Alias FARA tersebut maka Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atasnama Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf alias Fara via telephone memerintahkan Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, yang kemudian Saksi Joseph Resley Maitimu memerintahkan Saksi Melvin Tuhumury sebagai Teller Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi setoran tunai antar BNI dan RTGS tanpa setoran fisik uang, yakni:

- Tanggal 23 September 2019:

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 3 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) sehingga total **Rp.3.000.000.000,00** (tigamiliyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alieff Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 704526 001010 01, 54758 701774 001010 01, 54758 698550 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 3 kali transfer senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumiayarrupiah) dan 1 kali transfer senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,00 (enamratusjutarupiah) sehingga total

Rp.3.600.000.000,00 (tigamilyarenamratusjutarupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan pembayaran tanah sebagaimana bukti-bukti voucher/slip setoran Nomor 54758 754826 001010 01, 54758 748227 001010 01, 54758 745057 001010 01, 54758 751003 001010 01;

➤ Tanggal 2 Oktober 2019

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem sebanyak 2 kali transfer masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah) sehingga total **Rp.2.000.000.000,00** (duamiliyarrupiah), dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi nomor rekening 7771179998 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 081924 001010 01 dan bukti slip/voucher 54758 095089 001010 01;

Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kep. Aru melakukan transfer tunai antar nasabah BNI melalui sistem, sebanyak 1 kali transfer senilai **Rp.1.000.000.000,00** (satumilyarrupiah) dengan nama Penyetor LA UNGU dan nama penerima Saksi Abd. Karim Gazali nomor rekening 7771437000 dengan keterangan Pembayaran Ruko sebagaimana bukti slip/voucher nomor 54758 057158 001010 01;

- Bawa total transaksi pada tanggal 23 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima Terdakwa melalui rekening BNI atasnama Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setyadi dan Saksi Abd. Karim Gazali adalah sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
- Bawa Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 telah melakukan penarikan uang tunai melalui Rekening CV Rayhan di BNI sebesar **Rp.2.100.000.000,00 (duamiliyarrupiah)**;
- Bawa Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar diperintahkan oleh Terdakwa melakukan transaksi transfer tunai antar Bank BNI (tanpa fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah/in absentia) dari rekening 7771437000 atasnama Saksi ABD KARIM GAZALI dan dari rekening 7771179998 atasnama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI ke nomor rekening 7222333710 atasnama CV Rayhan sebagai berikut:
 - ABD KARIM GAZALI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Keluar:

- 1) Tanggal 23/9/2019 Rp.3.500.000.000,00
- 2) Tanggal 25/9/2019 Rp. 75.000.000,00
- 3) Tanggal 2/10/2019 Rp.1.000.000.000,00

Total **Rp.4.575.000.000,00**

➤ M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI

Transaksi Keluar:

- 1) Tanggal 24/9/2019 Rp.2.950.000.000,00
- 2) Tanggal 2/10/2019 Rp.2.000.000.000,00

Total **Rp.4.950.000.000,00**

Grand Total Rp.9.525.000.000,00

- Bawa grand total dana sebesar Rp.9.525.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) yang masuk ke CV Rayhan ditransfer kembali oleh Terdakwa sebagai Direktur CV Rayhan ke beberapa pihak dengan memerintahkan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar, sebagaimana bukti print out rekening Giro CV Rayhan nomor 7222333710 halaman 16 dan halaman 17 dan keterangan Terdakwa yakni:

1. Tanggal 24 September 2019 Setor tunai RTGS menggunakan cheque nomor CL667216 kepada/penerima Saksi Soraya Pelu rekening BCA Nomor 0441073304 dengan penyetor CV Rayhan senilai Rp.4.650.030.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 27 September 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667219 sejumlah Rp.2.840.300.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Farrahdhiba Jusuf rekening BNI Nomor 715281398 dengan keterangan Penyetor Saksi Farrahdhiba Jusuf sendiri senilai Rp.2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan/mencairkan cheque nomor CL667223 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melakukan setoran tunai kepada/penerima Saksi Julius Patandianan dengan nomor rekening BNI 758959588 dengan keterangan penyetor Saksi Julius Patandianan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 11 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.196.000.000,00** (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
5. Tanggal 15 Oktober 2019 setor tunai sebesar **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Wilson Manuel rekening BNI nomor 282811697 dengan keterangan Penyetor Sdr. Wilson Manuel sendiri, namun tidak ada/tidak tercatat dalam print out atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
- Bawa terdapat fakta Terdakwa menerima dan menikmati sejumlah dana pada tanggal 19 September 2019 sebesar **Rp.2.100.000.000,00** (dua miliar seratus juta rupiah) melalui CV Rayhan dan dana transfer periode 23 September 2019 sebesar **Rp.9.600.000.000,00** (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) jelas dan tegas dipersidangan maka disebut sebagai 'hasil yang dinikmati' atau total senilai **Rp.11.700.000.000,00** (sebelas miliar tujuh juta rupiah);
- Bawa sebagaimana keterangan Saksi Sarifah Devianti selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu-Makassar tentang transaksi setoran atau RTGS yang dilakukannya atas perintah Terdakwa tidak menimbulkan selisih kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, karena Terdakwa membayarkan/mem-balance-kannya kas kantor dengan mencairkan check atasnama CV Rayhan;
- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Rahmi Mawarn Basri, S.Pd selaku Teller BNI pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, Makassar yang melaksanakan transaksi setoran/penarikan tanpa fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa namun tidak menimbulkan kas/kluis pada Kantor Cabang Pembantu Sombaopu, antara lain:
Transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang:
 - 1) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Corie Angel Natalia Lewe sebesar Rp.1.500.000.000,00;
 - 2) Tanggal 24 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.2.380.000.000,00;
 - 3) Tanggal 27 Juni 2019 setoran tunai ke rekening BNI 8101219930 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.940.000.000,00;
 - 4) Tanggal 9 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.950.000.000,00;

Halaman 852 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 852



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 5555197667 atasnama nasabah Rosita sebesar Rp.4.500.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 7) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.190.000.000,00;
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7904155551 atasnama nasabah Erwin Bugis sebesar Rp.940.000.000,00;
- 9) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 10) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 2671000003 atasnama nasabah Fani Mumin sebesar Rp.390.000.000,00;
- 11) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 12) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 13) Tanggal 5 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.900.000.000,00;
- 14) Tanggal 6 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 15) Tanggal 8 Agustus 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Selly Mail sebesar Rp.500.000.000,00;
- 16) Tanggal 6 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 820227305 atasnama nasabah Trifosa Mail sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 17) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.50.000.000,00;
- 18) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 715281398 atasnama nasabah Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.2.790.000.000,00;
- 19) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 20) Tanggal 27 September 2019 setoran tunai ke rekening Giro BNI 7222333710 atasnama nasabah CV Rayhan sebesar Rp.350.000.000,00;

Transaksi penarikan tunai tanpa pengambilan fisik uang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 24 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.4.002.735.000,00;
- 2) Tanggal 27 Juni 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.940.000.000,00;
- 3) Tanggal 9 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.968.000.000,00;
- 4) Tanggal 18 Juli 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.8.130.000.000,00;
- 5) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.1.960.000.000,00;
- 6) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.390.000.000,00;
- 7) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.900.000.000,00;
- 8) Tanggal 5 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.1.410.000.000,00;
- 9) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00;
- 10) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Agustus 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.500.400.000,00;
- 12) Tanggal 6 Agustus 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- 13) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening BNI 758959588 atasnama nasabah DR. Yulius Patandianan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 14) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai dari rekening tabungan giro BNI 7227772345 atasnama Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00;

Halaman 854 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 854



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Tanggal 27 September 2019 penarikan tunai menggunakan cek dari rekening tabungan giro BNI 7222333710 atasnama CV Rayhan sebesar Rp.2.840.300.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Putu Adi Kodana, SE selaku Supervisor dan/atau Auditor Wilayah PT BNI, Tbk yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon, Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon, tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepenuhnya nasabah dan setoran tunai dan atau transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, in casu, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru periode 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH, alias Fara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan (KCP) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepenuhnya nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepenuhnya nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, pemimpin dan Teller KCP Tual Masohi dan Kepulauan Aru membuat dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerima fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Farrahdhiba Jusuf dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada BNI KCP Tual, dan pada BNI KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kepulaun Aru;
- Bahwa Pemimpin BNI KCP Tual, Pemimpin BNI KCP Masohi dan Pemimpin BNI KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Bahwa saldo fisik uang telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan;

- Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias Fara bersama beberapa Pemimpin Cabang Pembantu antara lain Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah (Nominee), melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan"

Halaman 856 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 856



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan meminta Saksi Alief Fiqrie Fauzan Setiyadi selaku Adik Ipar Terdakwa dan Saksi Abd Karim Gazali selaku Adik Kandung Terdakwa membuat dan atau membuka rekening BNI pada Kantor Cabang Sombaopu, Makassar (Nomenee) merupakan upaya Terdakwa menampung sejumlah aliran dana dari Saksi Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus ratus rupiah) dan Rp.2.100.000.000,00 (duamilyarseratusjutarupiah) yang sumber dananya bagian dari nilai kerugian Negara pada PT BNI, Tbk dengan total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh ratus rupiah) khususnya pada Kantor Cabang BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh ratus rupiah), yang juga turut menikmati uang hasil transaksi sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus ratus rupiah) dan sebesar Rp.2.100.000.000,00 (duamilyarseratusjutarupiah), sehingga total keseluruhan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp.11.700.000.000,00 (sebelasmilyartujuhratusjutarupiah);

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 1 (satu) berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Anggota 1 berbeda pendapat (Disenting Opinion) dalam putusan perkara a quo dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya mengacu pada fakta Terdakwa Tata Ibrahim tidak tahu menahu uang yang ditransfer kepada dirinya oleh Saksi Faradiba Yusuf yang sebesar total Rp.9.600.000.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) yang berlangsung dari tanggal 23 September 2019 sampai dengan 2 Oktober 2019 adalah berasal dari Pembobolan Uang Kas Bank BNI di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aru. Demikian juga uang sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) berasal dari Jhony de Quelju. Uang Kas Bank BNI KCP Aru (Bank BNI Cabang Ambon) inilah yang menjadi tolok ukur bahwa telah terjadi kerugian negara dalam perkara aquo karena terdapat uang negara dalam Bank BNI karena statusnya BUMN dimana akan berbeda jika kejadian serupa terjadi pada Bank Swasta;

Menimbang, bahwa pembobolan kas Bank BNI KCP Aru dalam perkara aquo merupakan rangkaian peristiwa dari pembobolan 3 (tiga) kas di lingkup wilayah Bank BNI Cabang Utama Ambon yaitu selain KCP Aru juga terjadi di KCP Tual dan KCP Masohi yang menimbulkan kerugian negara dari ketimpangan kas di ketiga KCP tersebut adalah Rp. 58.950.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan *tempus delicti* hanya dari tanggal 9 September hingga 4 Oktober 2019 sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh Saksi Faradiba Yusuf Dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dipakai Saksi Faradiba Yusuf dalam memamakai dana-dana kas dari bank BNI Cabang Ambon tersebut ialah dengan memerintahkan para kepala Kantor KCP Bank BNI masing-masing dan dilaksanakan oleh para teller sehingga dana-dana di dalam kas bisa dipakai terlebih dahulu dengan transaksi-transaksi fiktif yang kemudian ditutup atau di balance kembali namun akhirnya tidak bisa ditutup lagi sehingga terjadi ketimpangan neraca kas antara yang tercatat di dalam sistem icon dengan uang di dalam brankas. Kesemua itu bisa terjadi dikarenakan Saksi Faradiba Yusuf telah memakai kekuatan dalam jabatannya sebagai salah satu pimpinan BNI Cabang Utama KCU Ambon untuk memerintahkan para kepala KCP dan para Teller melakukan penyelewengan. Dalam perkara a quo hanya menyangkut dana-dana yang berasal dari KCP Aru maka Saksi Yoseph Resly Maitimu sebagai kepala Kantor Cabang Pembantu Aru dengan dibantu teller telah diperintahkan mentransfer uang sejumlah Rp. 9.600.000.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa Tata Ibrahim melalui rekening Saksi Ali Fikri dan Saksi Abdul Karim Ghazali. Hal itu bisa terjadi karena adanya kekuatan dalam jabatan-jabatan tersebut, sebagai Kepala Kantor ataupun teller, sehingga uang dalam kas bisa ditransferkan secara fiktif dan akhirnya berakibat terjadinya kerugian negara karena uang sejumlah tersebut tidak bisa ditutup lagi untuk menyimbangkan kas dan ketika terjadi pemeriksaan terdapat temuan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketimpangan di kas KCP Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Faradiba Yusuf sebagai kepala pemasaran BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Cabang Ambon , Saksi Yoseph Resly Maitimu (KCP Aru), Saksi Kristiantus Rumah Lewang (KCP Tual) dan Saksi Marce Mustika (KCP Masohi) telah dinyatakan terbkti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan diputus pengadilan. Dari rangkaian perbuatan mereka tersebut bisa mengambil dana-dana dalam kas bank BNI lingkup Cabang Utama Ambon karena terdapat hubungan struktural yang mengadung kekuasaan atas pengelolaan keuangan di dalam bank yang dipimpinnya. Sehingga uang di dalam kas bank BNI bisa dipergunakan untuk menutupi program *cash back* yang dijalankan Saksi Faradiba Yusuf yang telah jatuh tempo dari nasabah dan akhirnya tidak tertolong lagi ketika jumlah bunga/cashback sangat banyak;

Menimbang, bahwa Hakim Angota 1 melihat perbedaan pada perkara aquo antara Terdakwa Tata Ibrahim dengan Saksi Faradiba Yusuf Dan kawan-kawan didalam perkara terdahulu di mana Terdakwa Tata Ibrahim tidak mempunyai hubungan struktural dengan Saksi Faradiba Yusuf. Oleh karenanya tidak ada perintah dan atau kekuasaan yang dipakai seperti di dalam perkara terdahulu antara Saksi Faradiba Yusuf dengan Saksi Yoseph Resly Maitimu, Saksi Kristiantus Rumah Lewang, Saksi Marce Mustika dan lainnya. Dari fakta tersebut terlihat hubungan yang sifatnya pribadi antara Saksi Faradiba Yusuf dengan Terdakwa Tata Ibrahim. Hubungan yang sifatnya bisnis semata, di luar urusan Bank, diluar hubungan sesama pejabat Bank BNI, bersifat pribadi di mana Terdakwa Tata Ibrahim menanamkan modal uang, dengan memakai perusahaannya bernama CV Reyhan, dan Saksi Faradiba Yusuf mengelola uang tersebut yang diperjanjikan sebagai investasi/bisnis jual-beli hasil cengkeh;

Menimbang, bahwa jika berpegang pada tidak adanya hubungan struktural, atasan bawahan, jabatan, hubungan kekuasaan maupun koordinasi dan semacamnya antara Terdakwa Tata Ibrahim dengan Saksi Faradiba Yusuf maka terlihat Terdakwa Tata Ibrahim tidak tahu menahu soal asal muasal dana yang dikirim kepada dirinya karena dirinya memang tidak berhubungan dengan personil di KCP Aru di Ambon. Bahkan tidak mengenal Saksi Yoseph Resly Maitimu maupun teller di KCP Aru, demikian sebaliknya Saksi Yoseph Resly Maitimu juga tidak kenal dengan Terdakwa Tata Ibrahim. Sehingga tidak ada keterkaitan antara Terdakwa Tata Ibrahim dengan timbulnya kerugian negara dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi Faradiba Yusuf maupun Saksi Yoseph Resly Maitimu di KCP Aru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian ada beberapa fakta yang merupakan indikasi atau patut diduga yang bisa mengarah pada keterlibatan Terdakwa Tata Ibrahim terhadap kejahatan yang dilakukan Saksi Faradiba Yusuf yaitu: 1. Pengiriman uang kepada pihak di luar Saksi Faradiba Yusuf yaitu Soraya Pelu, 2. Memakai rekening orang lain untuk menerima transferan dari saksi Faradiba Yusuf yakni rekening Saksi Ali Fikri dan Saksi Abdul Karim Ghazali,3. Tata Ibrahim tidak pernah mengecek tempat penjualan cengkih di Ambon. Di sisi lain terdapat hal yang menguatkan ketidakterlibatan Terdakwa yaitu: 1.Tidak ada manipulasi keuangan yang dilakukan Terdakwa Tata Ibrahim, 2.Pengambilan maupun pentransferan uang guna kepentingan bisnis cengkih dengan saksi Faradiba Yusuf yang dilakukan dari di KCP Somba Opu dimana Terdakwa Tata Ibrahim menjadi pimpinan selalu dicover dengan chek milik Terdakwa Tata Ibrahim sehingga tidak ada terjadi ketimpangan kas, tidak bersifat fiktif. Artinya, bukan rekayasa seperti dilakukan di KCP-KCP di BNI Cabang Ambon oleh Farrahdhiba Dan Kawan-kawan yakni diambil uang lalu disetor kembali tanpa adanya fisik uang (untuk menyeimbangkan neraca). Dengan kata lain menyangkut pengelolaan keuangan di KCP Somba Opu Makasar dibawah pimpinan Terdakwa Tata Ibrahim berlangsung normal atau tidak ada pelanggaran Standart Operasional;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi didapat fakta pentransferan modal investasi hasil bumi cengkih kepada orang lain (Saksi Soraya Pelu di BCA) adalah atas permintaan Faradiba Yusuf kepada Terdakwa Tata Ibrahim. Demikian pula adanya transfer uang ke Terdakwa Tata Ibrahim melalui Saksi Ali Fikri dan Saksi Abdul Karim Ghazali dari KCP Aru total sebesar Rp. 9.600.000.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dari tanggal 23 September 2019 hingga 2 Oktober 2019 juga adalah atas permintaan Saksi Faradiba Yusuf. Sedangkan sebelum-sebelumnya seluruh transfer pengembalian modal dan keuntungan investasi hasil bumi cengkih tersebut lewat rekening CV Rayhan milik Terdakwa Tata Ibrahim, tidak pernah pinjam rekening milik orang lain. Melihat fakta-fakta tersebut tampak semua atas permintaan Saksi Faradiba Yusuf dan Terdakwa mengikuti permintaan-permintaan tersebut. Apakah dengan demikin bisa disimpulkan Terdakwa Tata Ibrahim terlibat secara bersama-sama dengan Saksi Faradiba Yusuf melakukan pembobolan Kas Bank BNI Kantor Cabang Aru ? Sehingga harus ditafsirkan juga Terdakwa Tata Ibrahim mengetahui uang sejumlah Rp.9.600.000.000,00 Sembilan Miliar Enam ratus Juta Rupiah) adalah hasil kejahatan pembobolan kas di KCP Aru ? Menurut pendapat Hakim Anggota 1 fakta-fakta sedemikian tidak signifikan membuktikan keterlibatan Terdakwa atau Terdakwa disimpulkan mengetahui pembobolan kas KCP Aru. Pemakian rekening orang lain saja tidaklah cukup membuktikan peran Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembobolan Kas di KCP Aru. Bahwa kesemua kejanggalan tersebut hanya bisa diklasifikasikan sebagai “patut diduga” bahwa Terdakwa tahu kejahatan yang dilakukan Faradiba Yusuf, namun tidak merupakan sebuah bukti menurut hukum meski sebagai petunjuk sekalipun karena tidak ada bukti pendukungnya. Sedangkan Terdakwa Tata Ibrahim menyatakan tidak tahu menahu, Saksi Faradiba Yusuf menyatakan Terdakwa Tata Ibrahim tidak tahu, Saksi Yoseph Resty Maitimu menyatakan tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Tata Ibrahim. Pembuktian dalam hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan bukan sekedar mencurigai fenomena-fenomena yang dianggap janggal. Demikian juga keyakinan hakim pun tidak bisa menjadi landasan jika tanpa didukung oleh minimal dua alat buktiyang sah. Hukum telah mengatur tentang pembuktian sedemikian rupa agar ketika putusan dijatuahkan tidak berlandaskan pada apriori maupun asumsi-asumsi semata. Menurut Hakim Anggota 1 fakta-fakta yang dianggap janggal tersebut bisa saja terjadi dalam dunia bisnis sehari-hari namun terlepas dari itu yang pasti tidak ada bukti yang secara langsung mengarah pada setidak-tidaknya kesimpulan yang meyakinkan bahwa Terdakwa Tata Ibrahim tahu dan oleh karenanya harus dianggap terlibat secara bersama-sama melakukan kejahatan pembobolan Kas di KCP Aru. Apalagi rekening-rekening yang dipinjam tersebut adalah rekening dari keluarga (keponakan) Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Faradiba Yusuf menerangkan kalau Terdakwa Tata Ibrahim tidak tahu mengenai bisnis sesungguhnya yang dijalankannya yaitu bisnis casback yang megandalkan kelipatan peserta-peserta baru. Saksi Faradiba Yusuf menyatakan kepada Terdakwa bahwa bisnis yang dilakukannya dengan Terdakwa adalah bisnis hasil cengkih bukan cashback. Dengan demikian bagaimana bisa meyakini bahwa Terdakwa tahu uang yang dikirim kepadanya adalah hasil pembobolan Kas bank BNI di KCP Aru sedangkan bisnis cashback Terdakwa tidak tahu. Seandainya pun Terdakwa mengetahui bisnis cashback, notabene tidak ada saksi yang membuktikan itu, belum bisa serta merta disimpulkan kalau Terdakwa dengan sendirinya tahu tentang pembobolan Kas di KCP Aru. Hal tersebut merupakan dua hal yang berlainan. Sedangkan terhadap bisnis cegkih itu sendiri sudah dikenal di kalangan pegawai Bank BNI karena banyak yang juga ikut tanam modal selain Terdakwa (termasuk mantan pimpinan KCU Ambon sebelum terjadinya pembobolan kas di KCP Aru, KCP Tual dan KCP Masohi) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anggota 1 selain tidak ada bukti yang signifikan yang mengarah kepada terbuktiannya secara sah dan meyakinkan akan pengetahuan dan kesengajaan Terdakwa terhadap uang-uang hasil membobol Kas BNI KCP Aru oleh Saksi Faradiba Yusuf bahkan sebaliknya keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi justru membuktikan Terdakwa tidak terlibat dan tidak tahu menahu pembobolan tersebut. Sehingga Hakim Anggota 1 menyimpulkan bahwa atas pengiriman uang hasil investasi senilai total Rp.9.600.000.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Rupiah) selama kurun waktu tanggal 23 September 2019 hingga 2 Oktober 2019 dari KCP Aru tersebut adalah di luar pengetahuan Terdakwa sebagai hasil dari kejahatan pembobolan Kas di KCP Aru. Sehingga tidak cukup bukti kesalahan Terdakwa untuk bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian negara yang terjadi yang berasal dari ketimpangan Kas di KCP Aru. Hal yang sama juga terhadap adanya transferan uang yang berasal dari Jhony De Queljo sebesar Rp.2.100.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) karena semua itu merupakan permainan dari Saksi Faradiba Yusuf bekerja sama dengan pegawai-pegawai di lingkup KCU Ambon yang tidak pernah berhubungan bahkan dikenal oleh Terdakwa Tata Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Tata Ibrahim tidak terbukti mengetahui asal muasal uang yang diterimanya merupakan hasil kejahatan yang menimbulkan kerugian pada negara maka tidak ada kesengajaan dari diri Terdakwa Tata Ibrahim atas kerugian negara yang terjadi. Oleh karenanya juga tidak terpenuhi kesengajaan dalam unsur melawan hukum sehingga unsur melawan hukum pun tidak terbukti. Demikian pula dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena semuanya berdasarkan pada ketidadaan kesengajaan. Dengan tidak adanya kesengajaan juga tidak ada *mens rea* atau niat dalam diri Terdakwa Tata Ibrahim terhadap peristiwa pembobolan dana kas KCP Aru yang mengakibatkan kerugian pada negara;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggta 1 bahkan kedudukan Terdakwa Tata Ibrahim tidak berbeda dengan penanam modal lainnya dalam cashback seperti salah satunya Jhony De Queljo alias Siong. Hubungan Jhoni De Queljo dengan Saksi Faradiba Yusuf sama seperti hubungan Terdakwa Tata Ibrahim dengan Saksi Faradiba Yusuf yaitu sama-sama penanam modal dalam suatu investasi yang berada di luar program Bank BNI. Bahkan kalau berpedoman pada klausula "patut diduga" justru lebih kuat indikasinya di JhonyDe Queljo karena bisnis yang ditawarkan oleh Faradiba Yusuf mengandung bunga sangat tinggi, yaitu menanam modal sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dalam jangka waktu hanya selama hanya 14 hari atau 2 minggu dan mendapat keuntungan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah). Itupun masih ditambah Rp.500.000.000,00(Lima ratus Juta Rupiah) lagi. Sedangkan hubungan bisnis antara Saksi Faradiba Yusuf dengan Terdakwa Tata Ibrahim bunga keuntungan lebih wajar karena keuntungan Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)/bulan untuk setiap investasi modal Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Dalam praktek bisnis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adalah *pacta sun servanda* sehingga bisa saja bunga tinggi menjadi wajar tergantung situasi dan kondisi para pihak yang bertransaksi, dalam kasus ini Saksi Faradiba Yusuf pada waktu itu sangat membutuhkan masuknya dana sehingga memberikan iming-iming bunga tinggi. Menurut Hakim Anggota 1 persoalan bunga pinjaman ini tidak bisa disamakan dengan bunga resmi bank karena memang bisnis di luar bank meskipun pelakunya adalah pejabat bank. Demikian juga, seandainya pun bunga tersebut dianggap tidak wajar bukanlah merupakan ranah hukum pidana melainkan perdata yang bersanksi pembatalan kesepakatan. Lebih dari itu, fakta tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya keterlibatan maupun pengetahuan Terdakwa Tata Ibrahim atas pembobolan Kas di KCP Aru;

Menimbang, bahwa pada dana yang ditanamkan oleh Jhony De Queljo pun terjadi serangkaian kejanggalan antara lain meliputi transaksi-transaksi yang terjadi tanpa sepengetahuan nasabah, pengisian kolom keterangan yang fiktif tidak sesuai fakta, tandatangan diformulir yang bukan tandatangannya dan sebagainya. Sebagaimana halnya yang terjadi pada Terdakwa Tata Ibrahim semuanya direkayasa dan diatur oleh Saksi Faradiba Yusuf. Baik Jhony De Queljo maupun Terdakwa Tata Ibrahim tidak tahu menahu semua manipulasi yang dilakukan Saksi Faradiba Yusuf. Keduanya hanya tahu kesepakatan bisnis investasi dan pengembalian modal dengan diberi keuntungan. Itulah sebabnya Jhony De Queljo tidak tersangkut dalam kejahatan yang dilakukan Saksi Faradiba Yusuf. Tetapi meskipun tidak terlibat secara pidana, terhadap sejumlah uang yang merupakan kerugian negara yang ditransfer kepada Jhony De Queljo yaitu keuntungan sejumlah Rp.3.100.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus juta Rupiah) harus dikembalikan kepada negara. Ternyata Jhony De Queljo menolak mengembalikan uang tersebut karena menurutnya uang itu adalah haknya sebagai bagian dari transaksi bisnis, meskipun di persidangan sudah berulangkali diperingatkan bahwa itu adalah uang yang merupakan bagian dari kerugian negara. Menurut Hakim Anggota 1 Negara harus mengajukan gugatan perdata terhadap Jhony De Queljo untuk mengembalikan kerugian negara ini karena tidak mau menyerahkan secara suka rela. Posisi Terdakwa Tata Ibrahim sama seperti Saksi Jhony De Queljo yang pada intinya tidak mengetahui uang yang diterimanya adalah hasil kejahatan. Adapun sebagian modal yang disetorkan kepada Saksi Faradiba Yusuf merupakan pengumpulan modal pula dari beberapa orang yang dilakukan oleh Terdakwa Tata Ibrahim tidak membuktikan adanya kejahanan yang dilakukannya atau setidaknya kejahanan yang dilakukannya bersama-sama dengan Saksi Faradiba Yusuf Dan Kawan-kawan. Artinya pengumpulan modal Terdakwa Tata Ibrahim tersebut berdiri sendiri di luar uang yang diterimanya dari KCP Aru dan tidak menunjukkan hubungan dengan terbukti tidaknya pengetahuan, niat dan keterlibatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tata Ibrahim dalam kejahatan pembobolan kas di KCP Aru yang dilakukan Faradiba Yusuf bersama dengan pimpinan KCP Aru maupun Teller;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim Anggota 1 berpendapat tidak terbukti unsur melewatan hukum maupun kerugian negara sehingga tidak perlu diuraikan lagi unsur-unsur selebihnya termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua karena tidak cukup bukti adanya *mens rea* dari Terdakwa Tata Ibrahim pada kejahatan asalnya. Oleh karenanya menurut pendapat Hakim Anggota 1 seharusnya Terdakwa Tata Ibrahim dinyatakan bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dan oleh karena Penahanan Terdakwa pernah dilakukan pembantaran, maka masa Pembantaran tidaklah dihitung sebagai masa penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, Bahwa peringkat besar kecilnya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkan besaran kerugian Negara yang terjadi, yaitu kategori: 1) Paling Berat, dengan nilai kerugian Negara diatas/lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), 2) Berat, dengan nilai kerugian Negara lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), 3) Sedang, dengan nilai kerugian Negara lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), 4) Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian negara lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 5) Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa dalam perkara a quo nilai kerugian Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari beberapa bagian, yakni:

- Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00
- Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00
- Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In casu, perbuatan Terdakwa yakni menerima dan melakukan transaksi transfer tunai tanpa uang tunai (cover) dan transaksi RTGS tanpa uang tunai (cover) serta transaksi in absentia tanpa izin dan persetujuan nasabah, transaksi Nominee (pinjam rekening dan buku/ATM nasabah lain) terjadi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aru dan atau bagian dari Rp.29.650.000.000,00 dan pada Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Ambon, dengan Kantor Cabang Sombaopu, Makassar, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa adalah termasuk kategori sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bawa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 620/Pen-Pid/2019/PN Amb tanggal 5 November 2019 telah dilakukan sita terhadap:
 - 1) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
 - 2) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
 - 3) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima a/h JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
 - 4) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima a/h JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
 - 5) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.1.800.000.000. (Satu Miliar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 7) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 8) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- 9) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 10) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 11) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 12) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 13) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

- 14) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 15) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 16) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 17) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
- 18) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 19) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 20) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 21) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 22) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;

- 23) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 24) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 25) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 26) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 27) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 28) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
2. Bawa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 688/Pen-Pid/2019/PN Amb tanggal 19 Desember 2019 telah dilakukan sita terhadap:
- a. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus, periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, atasnama Ibu WELMA TENG;
 - b. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus, periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;
- d. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atasnama Ibu WELMA TENG;
3. Bawaan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 8/Pen-Pid/2020/PN Amb tanggal 8 Januari 2020 telah dilakukan sita terhadap:
 - a. 17 (tujuhbelas) lembar print out rekening Koran periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
 - b. 5 (lima) slip/voucher setoran tunai PT Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
4. Bawaan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 653/Pen-Pid/2019/PN Amb tanggal 19 November 2019 telah dilakukan sita terhadap:
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat Pengangkatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutasiakan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
 - c. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR./GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
 - d. Uang Tunai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (limaratus) lembar;
5. Bawaan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 690/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 2 Desember 2019, terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar print out rekening Koran BNI Taplus periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019, Nomor Rekening 0751481304, atasnama TRIFOSA MAAIL;
6. Bawa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 649/Pen-Pid/2019/PN Amb tanggal 19 November 2019 telah dilakukan sita terhadap:
- 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita: Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
 - 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
 - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
 - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
 - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 710/Pen-Pid/2019/PN Amb tanggal 11 Desember 2019 telah dilakukan sita terhadap:
6 (enam) lembar Rincian hasil review mendadak bulan September 2019;
8. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 708/Pen-Pid/2019/PN Amb tanggal 11 Desember 2019 telah dilakukan sita terhadap:
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.E 0715296 dengan No Rekening 777143700-IDR atasnama Bpk. ABD KARIM GAZALI dengan jumlah saldo sebesar Rp.24.958.572 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5198930070402879 atasnama pemilik bpk. AND KARIM GAZALI;
9. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 10/Pen-Pid/2020/PN Amb tanggal 8 Januari 2020 telah dilakukan sita terhadap:
 - a. 1 (satu) lembar print out rekening Koran periode 23 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
 - b. 1 (satu) buku rekening tabungan taplus Kantor Cabang Makassar dengan nomor rekening 77711799998-IDR atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
 - c. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 1946 3400 7026 8433;
10. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 651/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:
Uang tunai Rp.35.000.000 (tigapuluhanlimajutarupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratusribupiah) sebanyak 239 (duaratusigapuluhsembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000 (limapuluhrribupiah) sebanyak 222 (duaratusduapuluhdua) lembar;
11. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 718/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:
 - 1 (satu) lembar SK Divisi Manajemen Modal Manusia PT BNI (PERSERO) Tbk. Nomor: KP/70/HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan atasnama sdri. FARRADHIBAJUSUF PT BNI (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, tanggal 01 April 2004;
 - 80 (delapan puluh) lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan FAJAR MADYA oleh/penyetor SORAYA PELU;
 - 20 (duapuluh) lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan HERI YANTY oleh/Penyetor SORAYA PELU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (duapuluhanlima) lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan JONNY DE QUELJU oleh/Penyetor SORAYA PELU;
- 30 (tigapuluhan) Lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan FAJAR MADYA oleh/Penyetor SORAYA PELU;
- 60 (enampuluhan) Lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan LA PENDI oleh/Penyetor SORAYA PELU;
- 1 (satu) Bendel print out rek Koran BNI Nomor rek.0753914723 periode tanggal 28/09/2018 s/d 21/10/2019;
- 1 (satu) bundel struktur perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 4511803145 atasnama sdri. FARRADHIBA JUSUF barang dan jasa MITSUBISHI PEJERO SPORT GLX 4X4 2.5 MT, dengan Nomor Mesin 4D56UAN9793 dan nomor Rangka: MK2KSWMDNJJ000293 Warna Hitam Tahun 2018; dengan uang muka sebesar Rp.150.000.000 periode tanggal 18 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel struktur perjanjian pembiayaan dengan nomor 4511802140;jenis hak tanggungjawab dll; HONDA-MOBILIO-RS 1,5 MT, PUTUH ORCHID MUTIARA, 2014M MHRDD4770EJ405679, L15Z11167640. Periode tanggal 25/05/2018;
- 1 (satu) lembar KTP (keterangan tanda penduduk) atasnama FARRADIBHA JUSUF dengan nomor NIK 8171024111800004;
- 1 (satu) lembar surat PEMESANAN TANAH DAN BANGUNAN RUMAN a.n Sdri. FARRADHIBA JUSUF dengan ini telah memesan Rumah kepada PT TANAH HIJAU LESTARI dengan nomor Kaving SV-Q-12A Luas Bangunan 54 M dengan luas tanah 144 M dengan Harga Jual sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan Uang Muka sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 14/12/2017;
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Nomor Buku: K-02899588, dengan nama pemilik JOKO UNTORO alamat SOROBAON RT.01/03 Jati Jateng-karanganyar dengan Nomor KTP 33.1311.01084.0001, identitas kendaraan Nomor AD 51 TI, Merk: TOYOTA Type ALPHARD 2.4 2WD A/T Mobil Penumpang, warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017,dengan nomor Mesin: 2.AZ-B2.56224, Nomor Rangka/NIK/VIN: ANH10-0171804;
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG dengan nama PIHAK PERTAMA atasnama LELI SUARNI dengan PIHAK KEDUA atasnama FARRADHIBA JUSUF periode Tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 872 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 872



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL TOYOTA ALPHARD 2.4 2WD A/T, Tahun Pembuatan 2017,dengan Nomor Rangka: ANH10-0171804, Warna Hitam dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 12. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 648/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:
 - Uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (limapuluhrriburupiah) sebanyak 200 lembar;
 - Uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratusriburupiah) sebanyak 100 lembar;
- 13. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 694/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 2 Desember 2019, terhadap:
 - a. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 105901023603506 atasnama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
 - b. 1 (satu) buah ATM BRI Master Card nomor 5221845025447541;
 - c. 1 (Satu) bundle rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 atasnama JOSEPH RESLEY MAITIMU periode transaksi mulai dari tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- 14. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 8 Januari 2020, terhadap:
 - a. 34 (tigapuluhan empat) lembar print out rekening Koran nomor: 1506196728 atasnama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode 2014 sampai dengan 2017;
 - b. 4 (empat) lembar print out rekening Koran nomor: 0419742165 atasnama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode 2015 sampai dengan 2019;
 - c. 1 (satu) lembar print out rekening Koran nomor: 6767889979 atasnama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode 2018 sampai dengan 2019;
 - d. 1 (satu) lembar print out rekening Koran nomor: 1506677775 atasnama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode 2015 sampai dengan 2019;
 - e. 1 (satu) lembar print out rekening Koran nomor: 8899993370 atasnama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode tahun 2019;
 - f. 3 (tiga) lembar print out rekening Koran nomor: 0777273338 atasnama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode 2017 sampai dengan 2019;
- 15. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 712/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 11 Desember 2019, terhadap:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat mutasi/perubahan posisi sebagai pemimpin kantor kas (KK) Pasar Mardika an Sdr ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK/11/0008/R, tanggal 2 Januari 2019;

- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan mutasi/perubahan posisi an Sdr ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Kendari dengan Nomor surat: Kdr/2/1078/R, tanggal 28 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan sebagai Calon Analisis Band-2 an. Sdr ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan Nomor surat: WMK/6/024/R, tanggal 4 Januari 2016;
- 1 (Satu) lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIAL YAHYA dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar dengan nomor Surat WK/4.1/259/R tanggal 26 Maret 2012;

16. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 20 Januari 2020, terhadap:

- 1 (satu) bundel print out rekening Koran rekening BNI Taplus Pegawai BNI nomor rekening 0085656633 atasnama bapak Hendrik Arnold Labobar;
- Uang tunai sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratusriburupiah) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar;

17. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 20 Januari 2019, terhadap:

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atasnama Bpk TATA IBRAHIM;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atasnama Bpk. TATA IBRAHIM;
- 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorangan, No Rekening 7222333798 atasnama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
- 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atasnama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar Hasil Print Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atasnama SORAYA PELU sebesar Rp.4.650.000.000,-, Pengirim atasnama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atasnama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.2.790.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atasnama FARREL sebesar Rp.1.000.000.000,-, Penyetor atasnama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atasnama FARREL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atasnama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atasnama FARREL sebesar Rp.2.250.000.000,-, Penyetor atasnama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.2.000.000.000,-, Penyetor atasnama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.850.000.000,-, Penyetor atasnama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.1.900.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atasnama Ibu ROSITA sebesar Rp.460.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening

Halaman 875 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 875



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.1.500.000.000,- Penyetor atasnama MASDIANAARIEF;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.960.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atasnama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp.490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.300.000.000,-, Penyetor atasnama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atasnama RAHMAWATI sebesar Rp.1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.3.920.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.940.000.000,-, Penyetor atasnama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.475.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.950.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.950.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atasnama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp.2.500.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor

Halaman 876 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 876



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama SELLY MAAIL sebesar Rp.1.380.000.000,-, Penyetor atasnama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.2.000.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.940.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.970.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.2.380.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atasnama Ibu ROSITA sebesar Rp.2.820.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atasnama Ibu ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.500.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.940.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.380.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.470.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;
- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.410.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atasnama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atasnama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.860.000.000,-, Penyetor atasnama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atasnama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp.1.760.000.000,-, Penyetor atasnama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atasnama CV RAYHAN sebesar Rp.195.000.000,-, Penyetor atasnama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57;

Halaman 878 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 878



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 19/Pid/2020/PN.Amb tanggal 12 Maret 2020, terhadap:

- 1 (satu) bundel laporan perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019;
- 1 (satu) bundel Pedoman Operasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT BNI (persero) Tbk;

19. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 158/Pid/2020/PN Mks tanggal 21 Januari 2020, terhadap:

- 1 (satu) lembar print out rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor rekening 2007031595 atasnama ibu HENY SETYORINI;
- 17 (tujuh belas) lembar print out rekening Koran BNI Tabunganku periode 01 Oktober tahun 2018 sampai dengan 23 Desember 2019 Nomor rekening atasnama HENI SETYORINI;
- 180 (seratusdelapanpuluhan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 sejumlah Rp.18.000.000,00;

20. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 163/Pid/2020/PN Mks tanggal 21 Januari 2020, terhadap:

- 1 (satu) lembar print out rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor rekening 2201197335 atasnama ibu RISTIANY;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran BNI Bisnis Perorangan periode 01 Oktober tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Nomor rekening 1010109996 atasnama ibu RISTIYANI;
- 200 (duaratus) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 sejumlah Rp.20.000.000,00;

21. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 162/Pid/2020/PN Mks tanggal 21 Januari 2020, terhadap:

- 4004 (empat ribu empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 400.400.000,-
- 15 (lima belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 16 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2019 Nomor Rekening 8219091119 atasnama IRMAWATY AZIS;
- 1 (bundel) lembar print out rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode 01 Januari 2018 sampai dengan 22 Desember 2019 Nomor Rekening 8114189115 atasnama IRMAWATY AZIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar photocopy KTP, photocopy Kartu Golden Debit/ATM 5371762480347520 dan photocopy Kartu Emerald World Debit/ATM 5926682480012377;
- 22. Bawa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 159/Pid/2020/PN Mks tanggal 21 Januari 2020, terhadap:
 - 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- sejumlah Rp.50.000.000,-
 - 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 rekening BNI 2671000003 atasnama FANI MUMIN;
 - 1 (satu) lembar photocopy surat pemimpin Kantor Cabang Makassar Nomor : MKS /01/1699/R tentang pegawai tetap, tanggal 05 Juni 2003;
 - 1 (satu) lembar photocopy surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar PT. BNI (Persero) Tbk Nomor KP / 0148 / WKM / 11 / R tentang Mutasi / Perubahan Posisi, tanggal 29 April 2019;
- 23. Bawa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 159/Pid/2020/PN Mks tanggal 21 Januari 2020, terhadap:
 - 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- sejumlah Rp.50.000.000,-
 - 2040 (dua ribu empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- sejumlah Rp.204.000.000,-
 - 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 01 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2018 Nomor Rekening 0082645513 atasnama HASMAWATI;
 - 08 (delapan) lembar print out rekening koran BNI EMERALD SAVING Nomor Rekening 4747030301 atasnama HASMAWATI;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5371760070307128 dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5326680070013672;
- 24. Bawa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 160/Pid/2020/PN Mks tanggal 21 Januari 2020, terhadap:
1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- sejumlah Rp.100.000.000;
- 25. Bawa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 392/Pid/2020/PN Mks tanggal 25 Februari 2020, terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus ratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15.000 lembar;
 - 19 (sembilan belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan Periode Tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0758959588 atasnama DR. YULIUS PATANDIANAN;
 - 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Emerald Saving Periode Tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0567263545 atasnama DR. YULIUS PATANDIANAN;
26. Bawaqia telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 24/Pid/2020/PN.Amb tanggal 12 Maret 2020, terhadap:
- Bukti setoran tunai pengembalian uang Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening 899632389 atasnama Direktorat Reserse Kriminal tanggal 19 Februari 2019;
- Akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
- Uang sebesar Rp.18.000.000,00 yang telah disita dari Heny Setyorini, S.Sos, dikembalikan kepada Heny Setyorini, S.Sos sebesar Rp.6.000.000,00 dan uang sebesar **Rp.12.000.000,00** diterima dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.20.000.000,00 yang telah disita dari Ma'mun Nonci, dikembalikan kepada Ma'mun Nonci sebesar Rp.10.000.000,00 dan uang sebesar **Rp.10.000.000,00** diterima dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.500.400.000,00 yang telah disita dari Irmawaty Azis, Sp, MM dikembalikan kepada Irmawaty Azis, Sp, MM sebesar Rp.500.400.000,00;
 - Uang sebesar **Rp.50.000.000,00** yang telah disita dan diterima Fani Mumin dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.254.000.000,00 yang telah disita dari Hasmawaty, SE dikembalikan kepada Hasmawaty, SE sebesar Rp.197.750.000,00 dan uang sebesar **Rp.56.250.000,00** diterima dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa;
 - Uang sebesar **Rp.1.500.000.000,00** yang telah disita dari Dr. Yulius Patandianan, Sp.B diterima dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa;

Halaman 881 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 881



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar **Rp.100.000.000,00** yang telah disita dan diterima Leli Suarni dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH., MH, alias FARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan;
- Perbuatan Terdakwa telah mencederai fungsi bank sebagai Lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mencederai tujuan perbankan sebagai penunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat/nasabah (*public trust*) terhadap lembaga perbankan khususnya pada PT. Bank Negera Indonesia sebagai Bank Pemerintah;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara Cq. PT Bank Negara Indonesia yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TATA IBRAHIM, SE., MM., alias TATA bin IBRAHIM LAWANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI dan tindak pidana PENCUCIAN UANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (limaratusjutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang yang disita dari saksi **HENY SETYORINI, S.Sos.**, saksi **MAMUN NONCI**, saksi **FANI MUMIN Alias FANI**, saksi **HASMAWATY, S.E.**, saksi dr. **YULIUS PATANDIANAN, Sp.B** dan dirampas untuk negara, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tanpa dihitung masa pembantarnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1.Uang yang disita dari saksi **HENY SETYORINI, S.Sos** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 158/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah **Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)**, terdiri dari:
 - 6.1.1. Uang yang diterima saksi **HENY SETYORINI, S.Sos** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)** pada tanggal 19 Maret 2020 dikembalikan kepada saksi **HENY SETYORINI, S.Sos**; sedangkan
 - 6.1.2. Uang yang diterima saksi **HENY SETYORINI, S.Sos** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah **Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** pada tanggal 24 September 2019 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG**.

Halaman 883 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 883



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2.Uang yang disita dari saksi **MAMUN NONCI** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 163/Tanggal Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah **Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang, terdiri dari:

6.2.1. Uang yang diterima saksi **MAMUN NONCI** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** Alias **TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** pada tanggal **12 September 2020** dikembalikan kepada saksi **MAMUN NONCI**; sedangkan

6.2.2. Uang yang diterima saksi **MAMUN NONCI** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M.** Alias **TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** pada tanggal **26 September 2020** dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG**.

6.3.Uang yang disita dari saksi **IRMAWATY AZIS, S.P., M.M**, berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 162/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah **Rp.400.400.000,00 (empat ratus empat ratus ribu rupiah)** dan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 160/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 uang sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** yang merupakan pengembalian uang saksi yang diserahkan kepada Farahdhiba Yusuf untuk modal investasi cengkeh yang ditawarkan oleh **FARAHDIBHA YUSUF, S.H.,M.H** kepada saksi **IRMAWATY AZIS, S.P., M.M**, terdiri dari:

6.3.1. Tanggal 10 April 2018 sejumlah Rp100.000.000,00
6.3.2. Tanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp150.400.000,00
6.3.3. Tanggal 27 Agustus 2019 sejumlah Rp150.000.000,00
6.3.4. Tanggal 10 September 2019 sejumlah Rp50.000.000,00
6.3.5. Tanggal 18 September 2019 sejumlah Rp50.000.000,00

dikembalikan kepada saksi **IRMAWATY AZIS, S.P., M.M.**.

6.4.Uang yang disita dari saksi **FANI MUMIN Alias FANI** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 159/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang, yang diterima saksi **FANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUMIN Alias FANI dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** dalam kurun waktu **dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019** dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.**

6.5.Uang yang disita dari saksi **HASMAWATY, S.E** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 161/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp254.000.000,- (**dua ratus lima puluh empat juta rupiah**) yang diterima saksi **HASMAWATY, S.E** dari **TATA IBRAHIM, S.E.,M.M Alias TATA bin IBRAHIM LAWANG**, merupakan uang keuntungan usaha pembelian property atau rumah lelang, terdiri dari:

6.5.1. Uang yang diterima saksi sejumlah **Rp197.750.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** pada :

- 1) Tanggal 05 Oktober 2018 sejumlah Rp12.500.000,00
- 2) Tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp11.500.000,00
- 3) Tanggal 31 Oktober 2018 sejumlah Rp6.000.000,00
- 4) Tanggal 06 Desember 2018 sejumlah Rp6.500.000,00
- 5) Tanggal 09 Januari 2019 sejumlah Rp18.750.000,00
- 6) Tanggal 04 Februari 2019 sejumlah Rp18.750.000,00
- 7) Tanggal 05 Maret 2019 sejumlah Rp18.750.000,00
- 8) Tanggal 05 April 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
- 9) Tanggal 04 Mei 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
- 10) Tanggal 10 Mei 2019 sejumlah Rp5.000.000,00
- 11) Tanggal 08 Juni 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
- 12) Tanggal 17 Juni 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
- 13) Tanggal 05 Juli 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
- 14) Tanggal 01 Agustus 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
- 15) Tanggal 03 Agustus 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
- 16) Tanggal 06 September 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
- 17) Tanggal 09 September 2019 sejumlah Rp12.500.000,00

dikembalikan kepada saksi **HASMAWATY, S.E**; sedangkan

6.5.2. Uang sejumlah **Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang diterima oleh **HASMAWATY, S.E**, pada:

- 1) Tanggal 05 Oktober 2019 sejumlah Rp6.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanggal 15 Oktober 2019 sejumlah Rp12.500.000,00

3) Tanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp6.250.000,00

4) Tanggal 16 November 2019 sejumlah Rp12.500.000,00

5) Tanggal 02 Desember 2019 sejumlah Rp6.250.000,00

6) Tanggal 05 Desember 2019 sejumlah Rp.12.500.000,00

dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.**

6.6.Uang yang disita dari saksi dr. **YULIUS PATANDIANAN, Sp.B** berdasarkan

Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

392/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 25 Februari 2020 sejumlah

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus juta rupiah) merupakan

keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang yaitu uang yang diterima saksi dr. **YULIUS PATANDIANAN Sp.B** dari Terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG** sejumlah

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus juta rupiah) pada tanggal 09

Oktober 2019 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa **TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.**

6.7.Uang yang disita dari saksi **LELI SUARNI** berdasarkan Penetapan

Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor

24/Pen.Pid/2020/Pn Amb tanggal 12 Maret 2020 sejumlah **Rp100.000.000,-**

(seratus juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman saksi kepada **FERRY SIAHENENIA** dan merupakan uang milik dari **FARAHDIBHA JUSUF, S.H.,M.H,** dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran

uang pengganti atas nama terdakwa **FARAHDIBHA JUSUF, S.H.,M.H.**

6.8.**Barang-barang berupa :**

- a. - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 1.800.000.000. (Satu Miliar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF

Halaman 887 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 887



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;

Halaman 888 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar

Halaman 889 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 889



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;

- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;

Dikembalikan kepada PT.BNI Cabang Ambon

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG.
- 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucer setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pengangkatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R,

Halaman 890 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 890



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2019, dimutuskan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandatangan Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;

- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR/.GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
- 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atas nama sdr. TRIFOSA MAAIL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
- 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;

- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46;
- 6 (enam) lembar Rincian Hasil Review Mendadak Bulan September 2019;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BNI No. E 0715296, dengan no Rekening 777143700-IDR atas nama Bpk ABD KARIM GAZALI dengan jumlah saldo sebesar Rp. 24.958.572 (Dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI), dengan nomor Kartu 5198930070402879 atas nama pemilik ABD KARIM GAZALI;
- 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran priode 23 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 atas nama sdr. M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
- Buku rekening tabungan Tablus Kantor Cabang Makassar Nomor rekening: 7771179998-IDR atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
- Kartu ATM Nomor : 1946 3400 7026 8433;
- 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
- 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atas nama Sdri. FARRADHIBA YUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
- 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tuani Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363 atas nama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;

Halaman 892 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 892



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT.BNI Cabang Ambon

- 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/03/2019;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atas nama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
- 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atas nama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
- 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode Tanggal 23/09/19;
- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas Nama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;
- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atas nama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;-
- 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888
- 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atas nama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode Tanggal 27/09/2019;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening : 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;-
- 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran

Halaman 893 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 893



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Bank BCA atas nama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atas nama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;-

- 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;

- 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rekening : 4150237951, dan Penyetor atas Nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;

- 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atas nama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening : 044103304 periode tanggal 07-1-2019.

- 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;

- 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;

- 1 (satu) Bundel Rekenig Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019.

- 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506196728 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017.

- 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0419742165 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.

- 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 6767889979 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019.

- 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506677775 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.

- 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8899993370 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2019.

- 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0777273338 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019.
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardika a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Untama Kendari dengan Nomor Surat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016.
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK /4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atas nama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
- 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
- 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798

Halaman 895 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 895



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;

- 20 (dua puluh) lembar Hasil Prin Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp.4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.2.790.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp.1.000.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 2.250.000.000,-, Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.2.000.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 850.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.1.900.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;

Halaman 896 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 896



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp.460.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.960.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.300.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp. 1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 3.920.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.940.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS

Halaman 897 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 897



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp.2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.2.000.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.970.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp.2.820.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.470.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;
- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.860.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp.1.760.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57.
- 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019.
- 1 (satu) Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2007031595 atas nama Ibu HENY SETYORINI;
- 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran BNI Tabunganku periode 01 Oktober Tahun 2018 sampai dengan 23 Desember Tahun 2019 Nomor Rekening atas nama Ibu HENY SETYORINI;
- 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2201197335 atas nama IBU RISTIANY;
- 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 1010109996 atas nama IBU RISTIANY;
- 15 (lima belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 16 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2019 Nomor Rekening 8219091119 atas nama IRMAWATY AZIS;
- 1 (bundel) lembar print out rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode 01 Januari 2018 sampai dengan 22 Desember 2019 Nomor Rekening 8114189115 atas nama IRMAWATY AZIS;
- 1 lembar fotocopy KTP, fotocopy Kartu Golden Debit/ATM 5371762480347520 dan fotocopy Kartu Emerald World Debit/ATM 5926682480012377.
- 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 rekening BNI 2671000003 atas nama FANI MUMIN;

Halaman 900 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy surat pemimpin Kantor Cabang Makassar Nomor MKS /01/1699/R tentang pegawai tetap, tanggal 05 Juni 2003;
- 1 (satu) lembar photocopy surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 0148 / WKM / 11 / R tentang Mutasi / Perubahan Posisi, tanggal 29 April 2019.
- 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 01 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2018 Nomor Rekening 0082645513 atas nama HASMAWATI;
- 08 (delapan) lembar print out rekening koran BNI EMERALD SAVING Nomor Rekening 4747030301 atas nama HASMAWATI;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5371760070307128 dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5326680070013672
- 19 (sembilan belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan Periode Tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0758959588 atas nama DR. YULIUS PATANDIANAN.
- 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Emerald Saving Periode Tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0567263545 atas nama DR. YULIUS PATANDIANAN
- Bukti setoran tunai pengembalian uang Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening 899632389 atas nama Direktorat Reserse Kriminal tanggal 19 Februari 2019

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusuawaranan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh PASTI TARIGAN, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, HERY LILIANTONO., S.H dan JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, serta dihadiri oleh AHMAD HATAMIMI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

HERY LILANTONO, S.H

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H

Hakim Ketua,

PASTI TARIGAN, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)